Abu Ath-Thayyib Muhammad
Syamsul Haq Al 'Azhim Abadi
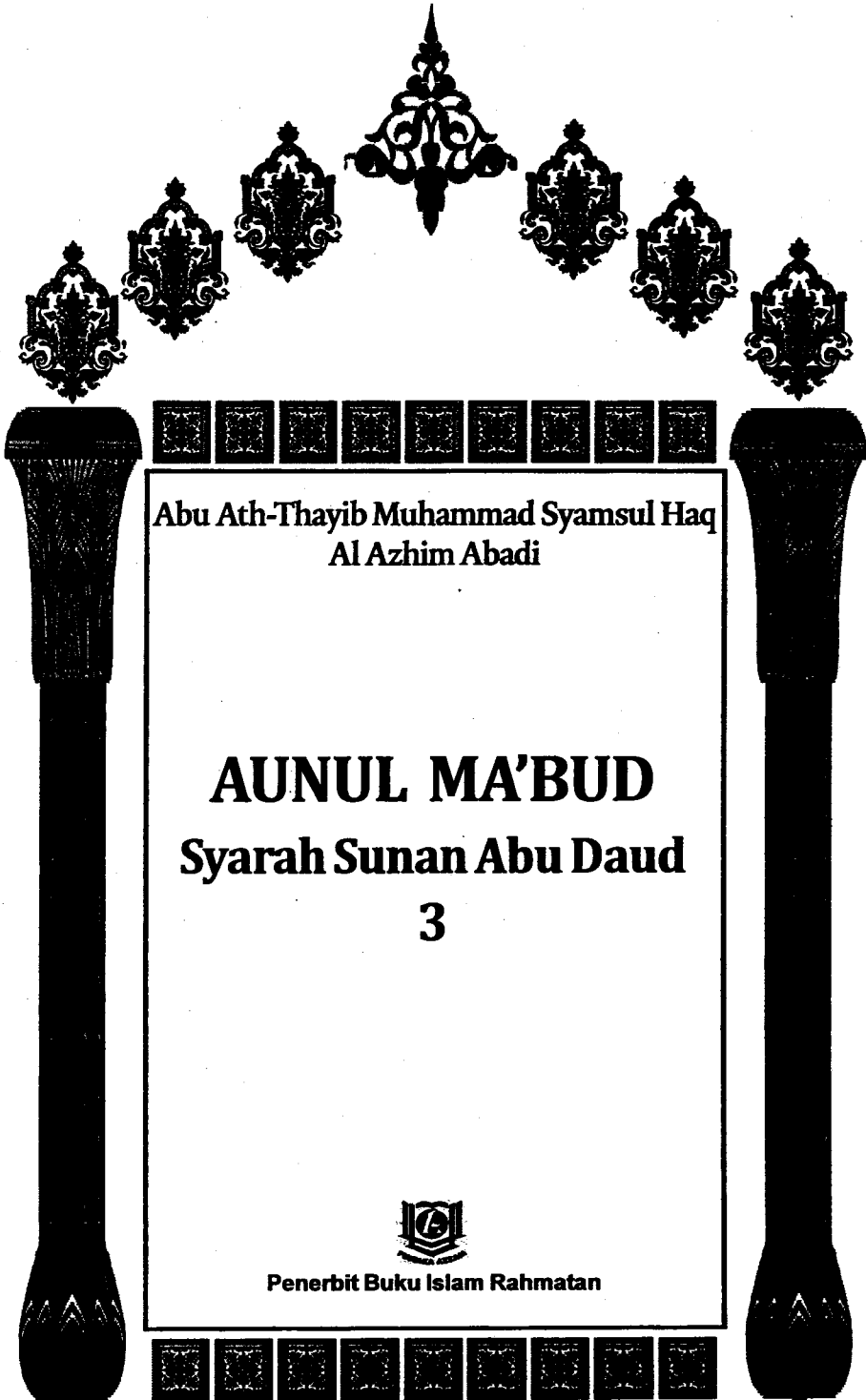
AUNUL MA'BUD

Syarah Sunan Abu Daud

Ta'liq: Ibnu Qayyim Al Jauziyyah
Tahqiq: Ishamuddin Ash-Shababithi

Pembahasan: Shalat

Abu Ath-Thayib Muhammad Syamsul Haq
Al Azhim Abadi

AUNUL MA'BUD

Syarah Sunan Abu Daud

3

Penerbit Buku Islam Rahmatan

Perpustakaan Nasional RI: *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Abadi, Abu Ath- Thayib Muhammad Syamsul Haq Al Azhim

Aunul Ma'bud: Syarah Sunan Abu Daud/Abu Ath-Thayib Muhammad Syamsul Haq Al Azhim Abadi; penerjemah, Anshari Taslim; editor, Mukhlis B. Mukti.— Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

748 hlm. ; 23 cm

Judul asli: *Aun Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*
ISBN 978-602-8067-00-3 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-8067-03-4 (jil. 3)

1. Fikih. I. Judul. II. Anshari Taslim.
III. Mukhlis B. Mukti.

297.4

Desain Cover : A & M Design
Cetakan : Pertama, Januari 2010
Penerbit : PUSTAKA AZZAM
Anggota IKAPI DKI Jakarta
Alamat: Jl. Kampung Melayu Kecil III/15
Jak-Sel 12840
Telp: (021) 8309105/8311510 Fax: (021) 8299685
E-Mail: pustaka_azzam@telkom.net
pustakaazzam@gmail.com
Http: www.pustakaazzam.com

Pengantar Penerbit

Al hamdulillah, kebesaran dan keagungan-Mu membuat kami selalu ingin berteduh dan berlindung dari kesalahan serta kealpaan yang telah kami perbuat, hingga tetesan kekuatan dan pengetahuan yang Engkau *cipratkan* sungguh sangat berarti, sebab dengannya kami mampu menyisir huruf-huruf, kalimat-kalimat yang tertuang dan *aiu* lainnya dalam buku ini, yang tentunya memiliki tingkat kesulitan tersendiri dibandingkan dengan kitab lainnya.

Shalawat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah agar selalu dicurahkan kepada seorang lelaki yang sabdanya menjadi ajaran agama dan tingkah lakunya menjadi contoh kehidupan sempurna. Ia adalah Muhammad SAW.

Inilah kitab klasik yang seharusnya kita jaga, kita dalami maknanya, dan kita sebarkan isinya, agar segala macam yang tertuang di dalamnya secara *shahih* dapat tetap lestari dan teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena hal itu sama halnya dengan menjaga dan memperhatikan keislaman juga keimanan kita, sehingga agama kita tetap terjaga kemurniannya.

Segala kemampuan telah kami kerahkan dan segala upaya telah kami curahkan untuk menerbitkan kitab ini, sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah kami laiknya seorang muslim yang menghendaki kebaikan terhadap muslim lainnya, dengan harapan kitab ini dapat menjadi panduan kita dalam beragama. Namun pada sisi lain kami mengakui bahwa kami bukanlah siapa-siapa dan semua yang kami miliki bukanlah apa-apa dalam memahami isi kitab ini.

Karenanya, mungkin saja pembaca menemui kesalahan, baik isi maupun cetak, maka dengan kerendahan hati kami selalu mengharapkan kontribusi positif dari pembaca sekalian, dengan tujuan agar pergerakan keislaman kita makin hari makin sempurna.

Hanya kepada Allah SWT kami memohon taufik dan hidayah, sebab hanya orang-orang yang mendapatkan keduanya yang akan menjadi umat yang selamat dan mengakui bahwa dalam hal-hal yang biasa terdapat sesuatu yang luar biasa.

Lillaahil waahidil qahhaar.

Editor

Daftar Isi

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Bab 49: Berjalan Menuju Shalat dalam Suasana Kegelapan [Mim 49 – Ta` 50]

Kata الظُّلَمُ dengan *zha`* berharakat *dhammah* dan *lam* berharkat *fathah* sebagai bentuk jamak dari kata *zhulmah* (الظُّلْمَة).

٥٥٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْكَحَّالُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

557. Yahya bin Ma'in menceritakan kepada kami, Abu Ubaidah Al Haddad menceritakan kepada kami, Ismail Abu Sulaiman Al Kahhal menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Aus, dari Buraidah, dari Nabi SAW yang bersabda, *"Beri kabar gembira kepada orang yang suka berjalan kaki menuju shalat pada waktu gelap. Mereka akan diberi cahaya yang sempurna di hari kiamat."*[1]

---

[1] Hadits ini *shahih*. HR. At-Tirmidzi (223) dan ada masalah dalam isnadnya. Juga oleh Ibnu Majah (780) dengan redaksi yang mirip dari hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dan dalam isnadnya juga ada masalah. Ibnu Majah juga mengeluarkannya di tempat lain (781) dari Anas bin Malik dengan isnad yang *dha'if.* Al Busahiri

Penjelasan Hadits:

بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ (*Beri kabar gembira kepada orang yang suka berjalan*) kata '*Masysya*' adalah bentuk jamak (plural) yang berarti banyak berjalan. Kata *az-zhulam* adalah jamak dari *azh-zhulm* (*gelap gulita*). بِالنُّوْرِ (*dengan cahaya*) masih berkaitan dengan kata بَشِّرْ (beri kabar gembira).

التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (*yang sempurna pada hari kiamat*). Ath-Thibi mengatakan, "Penyifatan cahaya dengan kata sempurna dan mengaitkannya dengan hari kiamat mengandung isyarat tentang bagaimana bentuk wajah orang-orang yang beriman pada hari kiamat, sebagaimana firman Allah, نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَٰنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا "*Mereka mengatakan: 'Ya Rabb Kami, sempurnakanlah bagi Kami cahaya Kami dan ampunilah kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu'.*" (Qs. At Tahriim [66]: 8).

Sedangkan untuk wajah orang-orang munafik Allah mengisyaratkannya dalam firman-Nya, انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ "*Tunggulah Kami supaya Kami dapat mengambil sebahagian dari cahayamu*". (Qs. Al Hadiid [57]: 13)

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia mengatakan 'ini hadits *gharib* (bersanad satu)'." Sedangkan Ad-Daraquthni mengatakan, "Diriwayatkan secara sendirian oleh Ismail bin Sulaiman Adh-Dhabbi Al Bashri Al Kahhal dari Abdullah bin Aus."

---

berkata dalam *Az-Zawa'id*, "Hadits ini diriwayatkan oleh sepuluh orang sahabat selain Sahal dan Anas."

Bab 50: Petunjuk Cara Berjalan Menuju Shalat
[Mim: 50 – Ta`: 51]

Dalam *Al Mishbah* disebutkan, "Kata *al hadyu* (petunjuk) berarti perumpamaan *sirah*. Dikatakan, 'Betapa baik petunjuknya'. Sedangkan *sirah* artinya jalan atau bisa pula diartikan bentuk dan keadaan."

Artinya, bab ini memuat penjelasan tata-cara berjalan bagi orang yang keluar rumah menuju masjid guna melaksanakan shalat.

٥٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُمْ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبُو ثُمَامَةَ الْحَنَّاطُ أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ أَدْرَكَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ -أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ- قَالَ: فَوَجَدَنِي وَأَنَا مُشَبِّكٌ بِيَدَيَّ فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ.

558. Muhammad bin Sulaiman Al Anbari menceritakan kepada kami, bahwa Abdul Malik bin Amru menceritakan kepada kami dari Daud bin Qais, dia berkata: Sa'ad bin Ishaq menceritakan kepadaku, Abu Tsumamah Al Hannath menceritakan kepada kami, bahwa Ka'ab bin Ujrah mendapatinya ketika dia sedang berjalan menuju masjid –salah satu dari mereka mengejar yang lain dan mendapatinya- Al Hannath berkata: Dia (Ka'ab) mendapatiku ketika aku sedang berjalan sambil menyilang-nyilangi tangan dan dia melarangku melakukan itu. Dia juga berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Jika salah seorang dari kalian berwudhu dan memperbagus wudhunya itu, kemudian sengaja keluar*

ke masjid maka janganlah menyilang-nyilang kedua tangannya (untuk mengeluarkan bunyi), karena (saat berjalan itu) dia sedang dalam shalat."[2]

Penjelasan Hadits:

Abu Tsumamah Al Hannath adalah orang hijaz yang *majhul al haal* (keadaannya tidak diketahui) dia berada pada tingkat ketiga (dari tingkatan para periwayat). Demikian yang dikatakan dalam *At-Taqrib.*

Ka'ab bin Ujrah mendapatinya, maksudnya mendapati Tsumamah di perjalanan yang sedang pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat. Kalimat ini berstatus *haal* (menunjukkan arti keadaan) bagi kalimat sebelumnya. Dengan ini diperoleh pengertian bahwa Ka'ab bin Ujrah mendapati Abu Tsumamah di tengah jalan menuju masjid sehingga mereka berpapasan. Saat itu Abu Tsumamah sedang menyilang-nyilangi kedua tangannya untuk mengeluarkan bunyi. Pertemuan mereka ini terjadi di kedua pihak (bukan hanya Ka'ab yang sengaja menyusul) sebagaimana ditunjukkan oleh kalimat أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ (salah satu dari mereka menyusul yang lain dan mendapatinya). Secara lahir kalimat ini diucapkan sendiri oleh Abu Tsumamah tapi menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal.

Selanjutnya Abu Tsumamah menceritakan kejadian pertemuannya dengan Ka'ab di tengah jalan melalui kalimatnya, *'kemudian dia mendapatiku'* maksudnya Ka'ab mendapatinya. *'Ketika aku sedang berjalan sambil menyilang-nyilangi tangan'* larangan ini berlaku pada orang yang sedang shalat atau berjalan menuju shalat, atau sedang menunggu shalat. Sebab, orang yang berjalan menuju shalat atau sedang menunggu shalat itu sama dengan orang yang sedang shalat. Demikian yang disebutkan dalam *Fath Al Wadud.*

---

[2] Hadits ini *shahih*. HR. At-Tirmidzi (386), Ibnu Majah (967). Dalam sanad At-Tirmidzi ada seorang periwayat yang tidak disebut namanya, tapi Abu Daud menyebut namanya, yaitu Abu Tsumamah Al Hannath.

ثُمَّ خَرَجَ عامدًا (*kemudian sengaja keluar*), maksudnya, memang bertujuan untuk keluar. فَلَا يَشْبِكَنَّ يَدَيْهِ (Maka janganlah menyilang-nyilangi tangannya), larangan semacam ini juga disebutkan dalam beberapa hadits, misalnya riwayat Ibnu Hibban dalam shahihnya, dia berkata, "Abu Arubah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sa'dan menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Abdullah menceritakan kepada kami dari Ubaidullah bin Umar dari Zaid bin Abi Unaisah dari Al Hakam dari Abdurrahman bin Abi Laila dari Ka'ab bin Ujrah bahwa Nabi SAW berkata kepadanya, *"Ya Ka'ab, jika kamu berwudhu dan memperbagus wudhumu itu, lalu kamu keluar menuju masjid maka janganlah kamu menyilang-nyilangi jari jemarimu, karena pada waktu itu kamu sesungguhnya berada dalam shalat."*

Hadits lain adalah riwayat Al Hakim dalam *Al Mustadrak* dari hadits Ismail bin Umayyah, dari Sa'id dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, *"Jika salah seorang dari kalian sudah berwudhu di rumahnya dan keluar menuju masjid berarti dia dianggap berada dalam shalat, maka janganlah melakukan seperti itu."* Beliau menyilangi kedua tangannya. Al Hakim mengatakan hadits ini *shahih* berdasarkan syarat *Syaikhani* (Al Bukhari dan Muslim).

Hadits lain adalah riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Waki' dari Abdullah bin Abdurrahman bin Mawhib dari pamannya dari salah seorang *maula* (bekas budak) Abu Sa'id yang waktu itu sedang bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW masuk ke masjid dan melihat ada seseorang yang sedang duduk di tengah orang ramai sembari menyilang-nyilangi jemarinya dan berbicara sendiri. Rasulullah SAW memberi isyarat kepadanya tapi dia belum sadar, sehingga beliau menoleh kepada Abu Sa'id. Beliau bersabda, *"Jika salah seorang dari kalian sedang shalat maka janganlah menyilang-nyilangi jemarinya, karena itu termasuk perbuatan syetan."*

Jika Anda beranggapan bahwa hadits-hadits di atas termasuk hadits utama yang sedang dibahas bertentangan dengan hadits riwayat Al Bukhari dalam *Shahih*-nya dari Abu Musa dari Nabi SAW yang bersabda, *"Sesungguhnya orang mukmin itu satu sama lain bagaikan sebuah bangunan yang saling mengokohkan."* Kemudian beliau menyilangi jemari.

Juga ada riwayat Al Bukhari dari Abu Hurairah tentang kisah Dzul Yadain, "Beliau meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri kemudian menyilang-nyilangi jemari...". Al Bukhari sendiri memberi judul untuk kedua hadits ini dengan kebolehan menyilang-nyilangi jari jemari di masjid dan tempat lain.

Untuk menjawab ini saya katakan, semua hadits di atas tidak bisa menandingi atau sekedar menyamai hadits Al Bukhari dari segi ke-*shahih*-an. Ibnu Baththal berkomentar terhadap pemberian judul oleh Al Bukhari di sini, "Pemberian judul seperti ini dari segi hukum fikihnya bertentangan dengan beberapa riwayat yang mengandung larangan menyilang-nyilangi jari jemari di masjid. Ada beberapa hadits *mursal* yang diriwayatkan dalam hal ini dan ada satu yang *musnad* dari jalur yang tidak kuat."

Menurut saya (Abu Thayib/pensyarah), mungkin maksud Ibnu Baththal tentang hadits yang musnad di sini adalah hadits Ka'ab bin Ujrah yang telah kami sebutkan.

Jika Anda katakan bahwa hadits Ka'ab ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah, maka saya jawab, "Hadits ini diperselisihkan sanadnya. Sebagian ulama menganggapnya *shahih* dan sebagian lain menganggapnya *dha'if*.

Ada bentuk kompromi lain mengenai kedua hadits ini, bahwa tidak ada pertentangan antara riwayat Al Bukhari dengan hadits-hadits larangan menyilangi jari. Larangan yang ada dalam hadits-hadits tersebut hanya berlaku dalam shalat atau amalan yang mengantarkan

kepada shalat. Sedangkan perbuatan Nabi SAW yang menyilangi jari jemari beliau dilakukan di luar shalat, juga tidak ketika menuju shalat. Dengan demikian tidak ada kontradiksi antar kedua hadits tersebut, sehingga masing-masing hadits dapat diamalkan sesuai konteksnya.

Jika Anda beranggapan dalam hadits Abu Hurairah tentang kisah Dzul Yadain bahwa penyilangan jemari yang beliau lakukan terjadi di dalam shalat, maka saya katakan itu terjadi di luar shalat setelah beliau selesai menurut dugaan beliau. Oleh karenanya beliau dianggap sama dengan orang yang telah usai melaksanakan shalat.

Adapun riwayat yang melarang hal itu dilakukan selama di masjid *dha'if* statusnya, karena ada periwayat yang *dha'if* dan *majhul*.

Ibnu Al Munir berkata, "Setelah diteliti lebih dalam tidak ada pertentangan antara hadits-hadits ini, karena yang dilarang adalah melakukannya hanya untuk iseng, sedangkan bila dilakukan untuk menggambarkan sebuah makna atau perumpamaan (seperti hadits Al Bukhari) maka itu tidak mengapa." Demikian yang dikatakan oleh Al Aini dalam *Syarh Shahih Al Bukhari*.

Al Khaththabi berkata, "Menyilang-nyilangi jari jemari (*tasybik*) adalah memasukkan jari yang satu ke dalam jari yang lain, lalu menekannya. Ini biasa dilakukan sebagian orang untuk iseng, ada pula yang melakukannya untuk menyegarkan jari yang kesemutan. Biasa pula orang duduk sambil melakukan *tasybik* serta melingkarkan tangannya untuk beristirahat. Tak jarang itu menyebabkan seseorang tertidur sehingga bisa membatalkan wudhunya. Makanya, dikatakan untuk orang yang hendak keluar menuju shalat, 'Jangan menyilang-nyilangi jarimu (*tasybik*)!' Semua yang kami sebutkan ini tidak pantas dilakukan untuk shalat; juga tidak menyerupai perbuatan orang yang shalat." Selesai.

Al Mundziri berkata "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadits Sa'id Al Maqburi dari salah seorang yang tidak disebutkan namanya dari Ka'ab bin Ujrah. Juga diriwayatkan oleh

Ibnu Majah dari Al Maqburi dari Ka'ab bin Ujrah dan dia tidak menyebutkan orang yang tidak disebut namanya itu."

٥٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ عَبَّادٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: حَضَرَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ الْمَوْتُ، فَقَالَ: إِنِّي مُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا مَا أُحَدِّثُكُمُوْهُ إِلاَّ احْتِسَابًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، إِلاَّ كَتَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً، وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إِلاَّ حَطَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً، فَلْيُقَرِّبْ أَحَدُكُمْ أَوْ لِيُبَعِّدْ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ، غُفِرَ لَهُ، فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ، وَقَدْ صَلَّوْا بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ، صَلَّى مَا أَدْرَكَ وَأَتَمَّ مَا بَقِيَ كَانَ كَذَلِكَ، فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَأَتَمَّ الصَّلاَةَ كَانَ كَذَلِكَ.

559. Muhammad bin Mu'adz bin Abbad Al Anbari menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Ya'la bin Atha` dari Ma'bad bin Hurmuz dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata: Ada seseorang dari kalangan Anshar yang sedang menghadapi sakaratul maut, tapi dia sempat berkata, "Aku akan ceritakan kepada kalian sebuah hadits yang aku ceritakan hanya demi mendapat pahala dari Allah. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Apabila salah seorang dari kalian berwudhu dengan memperbagus wudhunya, lalu keluar menuju shalat, maka tidaklah dia mengangkat kakinya yang kanan melainkan telah Allah tulis baginya satu kebaikan, dan tidaklah dia meletakkan kakinya yang kiri melainkan telah Allah hapuskan baginya satu dosanya. Hendaklah*

kalian pergi (ke masjid) baik dari rumah yang dekat maupun jauh, jika dia mendatangi masjid kemudian shalat berjamaah niscaya dia akan diampuni. Jika dia sampai ke masjid dan orang-orang tengah melaksanakan shalat dan belum selesai seluruhnya, kemudian dia shalat mengikuti mereka dan menyempurnakan apa yang tertinggal, niscaya dia mendapatkan hal yang sama (ampunan). Jika dia sampai ke masjid dan orang-orang sudah selesai melaksanakan shalat, lalu dia shalat sendiri maka dia juga akan mendapatkan hal yang sama'."[3]

Penjelasan Hadits:

Al Maut berarti sedang mengalami tanda kematian. Dia berkata, maksudnya si orang Anshar tadi. Kata احْتِسَابًا berarti mengharap pahala.

فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ "Lalu dia memperbagus wudhunya" dengan cara mengerjakan yang rukun berikut sunnah-sunnahnya pula.

إِلَّا حَطَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (Allah *'Azza wa Jalla* akan menghapuskan) darinya (orang yang mendatangi masjid dan hendak melaksanakan shalat).

فَلْيُقَرِّبْ أَحَدُكُمْ (Hendaklah salah seorang dari kalian berangkat dari rumah yang dekat) kata kerja di atas dari wazn '*taf'iil*' (*yuqarrib*). Maksudnya hendaklah berangkat dari rumah yang dekat dengan masjid.

أَوْ لِيُبَعِّدْ (Atau dari tempat yang jauh). Jika tempatnya lebih jauh tentunya pahala yang didapatkan akan lebih besar dan banyak, dan inilah topik utama dari hadits ini.

وَقَدْ صَلَّوْا بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ (*orang-orang tengah melaksanakan shalat dan belum selesai seluruhnya*), maksudnya orang-orang yang sudah ada di masjid tengah melaksanakan shalat, lalu datanglah orang

---

[3] Sanad hadits ini *dha'if*, karena ke-*majhul*-an Ma'bad bin Hurmuz.

yang baru datang tadi kemudian dia shalat bersama imam (baca: *masbuq*) dan menyempurnakan yang ketinggalan maka dia akan memperoleh pahala yang sama dengan yang pertama, artinya sama-sama mendapat ampunan.

وَقَدْ صَلَّوْا فَأَتَمَّ الصَّلاَةَ (*dan orang-orang sudah selesai melaksanakan shalat, lalu dia shalat sendiri*), maksudnya, dia melaksanakan shalat setelah para jamaah sudah selesai shalat (ketinggalan jamaah dari awal sampai akhir) maka dia juga akan mendapat pahala yang sama dengan yang pertama dan kedua, yaitu ampunan.

Bab 51: Orang yang Keluar Menuju Shalat tapi Ketinggalan [Mim: 51 – Ta`: 52]

Artinya, bab ini menerangkan orang yang menuju masjid hendak melaksanakan shalat tapi orang-orang sudah selesai sehingga dia terpaksa shalat sendirian, apakah dia akan mendapat pahala jamaah atau tidak?

٥٦٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ -يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ- عَنْ مُحَمَّدٍ -يَعْنِي ابْنَ طَحْلاَءَ- عَنْ مُحْصِنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا، أَعْطَاهُ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا.

560. Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz —yaitu anak Muhammad— menceritakan kepada kami, dari Muhammad —yaitu anak Thahla`— dari Muhshin bin Ali, dari

Auf bin Al Harits dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, *"Siapa saja yang berwudhu dan memperbagus wudhunya itu, kemudian dia pergi (keluar menuju shalat) dan ternyata orang-orang sudah selesai melaksanakannya, niscaya Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Tinggi akan memberinya pahala yang sama dengan orang-orang yang hadir dalam shalat berjamaah tersebut, tidak kurang sedikitpun dari pahala mereka."*[4]

Penjelasan Hadits:

ثُمَّ رَاحَ (kemudian dia pergi), maksudnya ke masjid kapanpun waktunya. أعْطَاهُ (Allah akan memberinya), maksudnya memberi orang yang pergi ke masjid tapi ketinggalan jamaah ini, مِثْلَ أجْرِ (sama dengan pahala) dengan harakat *fathah* pada *lam* sebagai *maf'ul tsani* (objek kedua) dari kata kerja أعْطَاهُ.

مَنْ صَلاَّهَا (orang yang mengikuti shalat jamaah), artinya orang yang datang terlambat ini akan mendapat pahala yang sama dengan orang yang melaksanakan shalat jamaah. وَحَضَرَهَا (dan menghadirinya), maksudnya menghadiri shalat jamaah sejak awal kata ini sambungan dari kata صَلاَّهَا.

لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ (itu tidak kurang), maksudnya, tidak kurang dari pahala orang yang menghadiri shalat jamaah sedikitpun. Dengan demikian orang yang terlambat tadi ini akan mendapat pahala sama banyak dengan mereka yang berjamaah. Ini semua berkat kesempurnaan karunia Allah dan luasnya rahmat-Nya. Ini pun dengan syarat keterlambatan itu bukan karena keteledoran (atau kesengajaan), sehingga dia berhak mendapatkan pahala penuh karena niat awalnya yang ingin shalat berjamaah dan tidak ingin terlambat.

Al Mundziri mengatakan, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i."

---

[4] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa`i (854) dari jalur Abdul Aziz bin Muhammad dan selanjutnya sama dengan di atas.

Bab 52: Keluarnya Para Wanita ke Masjid
[Mim: 52 – Ta`: 53]

Apakah itu diperbolehkan?

٥٦١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاَتٌ.

561. Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Amru dari Abi Salamah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Janganlah kalian melarang para hamba wanita Allah untuk pergi ke masjid, tapi hendaklah mereka pergi dalam keadaan tafilaat (tidak memakai wewangian)."*[5]

Penjelasan Hadits:

لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ (Janganlah kalian melarang para hamba wanita Allah) kata *Imaa`* dengan harakat *kasrah* pada hamzah dan dengan madd merupakan bentuk jamak dari kata أَمَةٌ (Amah). Al Khaththabi berkomentar, "Sebagian ulama berdalil dengan hadits ini *"Janganlah kalian melarang para hamba wanita Allah...."* bahwa suami tidak boleh melarang istrinya pergi haji, karena masjid Al Haram yang dituju oleh semua manusia untuk melaksanakan haji dan thawaf merupakan masjid teragung serta terhormat, sehingga para suami tidak berhak melarang mereka menuju ke sana. Dalam hadits ini melarang mereka pergi ke masjid biasa saja, para suami tidak diperkenankan

---

[5] Hadits ini *shahih*. HR. Ahmad dan lainnya.

apalagi ke masjid Al Haram yang merupakan masjid termulia, begitu juga pergi haji itu sendiri adalah kewajiban." Selesai.

وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاتٌ (*Tapi hendaklah mereka keluar dalam keadaan tafilaat*). تَفِلاتٌ dengan huruf *ta`* berharakat *fathah* bertitik dua (*ta`*) dan huruf *fa`*nya berharakat *kasrah* berarti dalam keadaan tidak memakai wewangian. Misalnya dikatakan, "Perempuan *tafilah*" artinya perempuan yang baunya sudah berubah. Ini adalah pendapat Ibnu Abdil Barr dan lainnya sebagaimana dituturkan oleh Asy-Syaukani. Sedangkan dalam *Al Ma'alim*, *tafl* itu artinya bau yang tidak enak, wanita dikatakan *tafilah* bila dia tidak memakai wewangian." Selesai.

Mereka diperintahkan untuk tidak memakai wewangian karena bau yang harum bisa menggerakkan syahwat pria, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Muslim dari Zainab. Lalu dianalogikanlah semua hal yang dapat menarik perhatian pria kepada seorang wanita, artinya termasuk yang dilarang, seperti pakaian yang terlalu bagus, perhiasan yang membekas, serta make up yang berkesan.

Banyak ulama Malikiyah dan lainnya membedakan antara yang masih muda dengan yang sudah tua, tapi pembedaan ini perlu dikritisi, karena jika seorang wanita tidak memakai hal-hal yang disebutkan di atas maka dia akan aman dari fitnah, apalagi kalau keluarnya di waktu malam.

٥٦٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ.

562. Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, dari Ayyub dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Jangan kalian melarang para hamba wanita Allah untuk pergi ke masjid-masjid Allah."*[6]

Penjelasan Hadits:

An-Nawawi mengatakan bahwa Al Bukhari dan Muslim juga meriwayatkannya.

٥٦٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنِيْ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ.

563. Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Al Awwam bin Al Hausyab mengabarkan kepada kami, Habib bin Abi Tsabit menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar yang berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Jangan kalian menghalangi istri-istri kalian untuk pergi ke masjid, meski di rumah itu lebih baik bagi mereka."*[7]

Penjelasan Hadits:

لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ (*Jangan kalian menghalangi istri-istri kalian pergi ke masjid*) ini bisa berlaku umum sebagaimana riwayat ini dan riwayat Abu Hurairah, atau hanya berlaku di malam hari sebagaimana dalam riwayat berikutnya, atau hanya berlaku pada saat gelap gulita sebagaimana dalam beberapa hadits. Tapi pelarangan itu

---

[6] Hadits ini *shahih*. HR. Bukhari (900), Muslim (Pembahasan tentang shalat/136).
[7] Hadits *shahih*. HR. Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya.

semua haram bagi para suami. Sementara itu An-Nawawi mengatakan, "Larangan ini diartikan makruh saja."

وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ (*Meski di rumah itu lebih baik bagi mereka*), maksudnya, shalat para wanita itu lebih baik di rumah daripada di masjid kalau saja mereka mengetahui hal itu. Tapi mereka tidak tahu sehingga tetap meminta untuk diizinkan ke masjid, dan mereka meyakini bahwa shalat mereka di masjid itu lebih besar pahalanya.

Alasan mengapa di rumah lebih baik adalah karena lebih aman dari fitnah. Apalagi di masa para wanita sering bertabarruj (berdandan dengan glamor) dan berhias diri maka keutamaan tetap di rumah menjadi lebih ditekankan. Maka dari itu Aisyah mengucapkan apa yang sudah dia ucapkan.

٥٦٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ. فَقَالَ ابْنٌ لَهُ: وَاللهِ، لاَ نَأْذَنُ لَهُنَّ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلاً. وَاللهِ، لاَ نَأْذَنُ لَهُنَّ! قَالَ: فَسَبَّهُ وَغَضِبَ وَقَالَ: أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ائْذَنُوا لَهُنَّ. وَتَقُولُ: لاَ نَأْذَنُ لَهُنَّ؟!!

564. Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Jarir dan Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Mujahid, dia berkata, Abdullah bin Umar berkata: Nabi SAW bersabda, "*Izinkanlah para wanita pergi ke masjid pada waktu malam.*"

Seorang anak Ibnu Umar berkata, "Demi Allah, kami tidak akan mengizinkan mereka karena itu bisa menjadi tempat pelarian mereka berbuat kerusakan. Demi Allah, kami tidak akan mengizinkan mereka."

Ibnu Umar kemudian memaki anaknya ini dan marah. Dia berkata, "Aku sudah mengatakan sabda Rasulullah, '*Izinkan mereka!*' sementara kamu berani mengatakan tidak akan mengizinkan mereka?!!"[8]

Penjelasan Hadits:

Al Mundziri berkata, "Anak Ibnu Umar yang dimaksud di sini adalah Bilal bin Abdullah bin Umar seperti yang dijelaskan dalam *Shahih Muslim* dan lainnya. Ada pula yang mengatakan anaknya di sini adalah Waqid bin Abdullah bin Umar yang juga disebutkan oleh Muslim dalam *Shahih*nya."

فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلاً (Karena itu bisa menjadi tempat pelarian mereka berbuat kerusakan), kata دَغَلاً berarti kerusakan atau penipuan dan hal-hal yang membuat hati was-was. Al Hafizh berkata, "Pada dasarnya itu berarti pohon yang lebat, kemudian dipakai untuk menyebut tipuan karena penipu biasanya membungkus dirinya dengan hal lain yang menutupi tipuannya." Dia mengatakan begitu karena melihat kerusakan yang dilakukan para wanita waktu itu dan cemburu membuatnya demikian.

قَالَ *(Dia berkata)* yaitu Mujahid, فَسَبَّهُ وَغَضِبَ (Dia memakinya dan dia marah) kata ganti orang ketiga di sini kembali kepada Ibnu Umar sedangkan yang dimaki adalah anaknya. Dalam riwayat Muslim redaksinya adalah, "Abdullah lalu berbalik ke arahnya dan memakinya dengan makian yang belum pernah aku dengar sebelumnya." Dalam riwayat Ath-Thabrani Abdullah bin Hubairah menafsirkan makian itu dengan melaknat tiga kali.

Ibnu Umar marah karena anaknya ini menentang hadits, kemudian dia menghukumnya dengan hukuman yang menurutnya

---

[8] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (899) dan Muslim (pembahasan shalat/139).

tepat untuk anaknya itu. Ini bisa saja dilakukan ayah terhadap anaknya meski anaknya ini sudah dewasa jika berbicara yang tidak pantas.

Juga boleh menghukumnya dengan boikot bicara, karena dalam riwayat Ibnu Abi Najih dari Mujahid sebagaimana dituturkan oleh Ahmad berbunyi, "Dia tidak berbicara lagi kepada anaknya itu sampai mati." Jika ini valid bisa dipahami salah satu dari keduanya mati tak lama setelah kejadian tersebut. Demikian yang diprediksikan Al Hafizh dalam *Fath Al Bari*.

Bab 53: Sikap Keras dalam Hal Tersebut
[Mim: 53 – Ta`: 54]

٥٦٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ، لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

قَالَ يَحْيَى فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَمُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ

565. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami dari Malik, dari Yahya bin Sa'id dari Amrah binti Abdurrahman yang memberitahunya bahwa Aisyah istri Nabi SAW, dia berkata, "Seandainya Rasulullah SAW mengetahui apa yang dilakukan para wanita (saat ini), tentu beliau akan melarang mereka pergi ke masjid sebagaimana dilarangnya para wanita Bani Israil (ke masjid)."

Yahya berkata, "Aku berkata kepada Amrah, 'Apakah wanita Bani Israil dilarang demikian?' Dia menjawab, 'Ya'."[9]

---

[9] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (869) dan Muslim (pembahasan shalat/144).

Penjelasan Hadits:

لَوْ أَدْرَكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (Seandainya Rasulullah SAW mengetahui) dalam riwayat Muslim, لَوْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى (Seandainya Rasulullah SAW melihat) مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ (Apa yang diperbuat para wanita saat ini) berupa perhiasan, memakai parfum, pakaian yang mencolok dan lain sebagainya. كَمَا مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيْلَ (Sebagaimana para wanita Bani Israil dilarang ke masjid). Kata ganti yang berstatus objek pada kata ini kembali kepada masjid. Dalam beberapa manuskrip tertulis: كَمَا مُنِعَتْ (sebagaimana para wanita itu dilarang).

(Dia menjawab, "Ya.") secara lahiriah dia mengetahuinya dari Aisyah tapi ada kemungkinan dari orang lain, hal ini juga sudah ditetapkan dalam riwayat *mauquf* dari Urwah dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dengan sanad yang *shahih*, redaksinya berbunyi, "Para wanita Bani Israil pernah menjadikan gelang kaki dari kayu untuk menarik perhatian para pria di masjid, sehingga Allah mengharamkan mereka berada di masjid (tempat ibadah mereka) dan ditetapkanlah ada haidh buat mereka."

Riwayat ini meskipun *mauquf* tapi hukumnya sama dengan *marfu'*, karena tidak mungkin bisa ditetapkan melalui pendapat pribadi.

Sebagian ulama berpedoman pada perkataan Aisyah ini untuk melarang para wanita ke masjid secara mutlak, tapi ini perlu dikritisi karena tidak menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Di sini hukumnya dibangun atas suatu sebab yang belum terjadi ketika kebolehan pergi ke masjid itu berlaku, seolah dikatakan "Kalau saja beliau melihatnya beliau akan melarangnya". Tapi kenyataannya beliau tidak melihatnya maka tidak ada larangan dari beliau sehingga hukum awal akan terus berlaku. Bahkan, Aisyah sendiri tidak dengan tegas melarang, meski perkataannya bisa dikonotasikan ke arah sana.

Lagi pula Allah *subhanahu wa ta'ala* Maha Tahu bahwa para wanita akan melakukan apa yang dilihat Aisyah saat itu, tapi Dia tidak mewahyukan kepada nabi-Nya SAW untuk menjatuhkan larangan. Jika saja yang seperti itu menyebabkan mereka terlarang ke masjid, maka sudah barang tentu pergi ke pasar akan lebih terlarang. Hal lain perbuatan semacam itu hanya terjadi di beberapa kalangan wanita, tidak semuanya, sehingga kalaupun dilarang hendaknya hanya kepada yang melakukan kesalahan saja.

Yang lebih utama adalah memperhatikan hal yang dikhawatirkan membawa kerusakan sehingga itulah yang harus dijauhi berdasarkan isyarat Rasulullah SAW akan hal itu dengan melarang pemakaian wewangian dan perhiasan, juga persyaratannya di waktu malam. Demikian diungkap dalam *Fath Al Bari.*

Al Mundziri mengatakan hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

٥٦٦- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلاَةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلاَتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي بَيْتِهَا.

566. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami bahwa Amru bin Ashim menceritakan kepada mereka, dia berkata: Hammam menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Muwarriq dari Abu Al Ahwash dari Abdullah dari Nabi SAW yang bersabda, *"Shalatnya seorang wanita di dalam rumahnya lebih utama daripada shalatnya*

di ruangan (depan) rumah, dan shalatnya di gudangnya lebih utama daripada shalatnya di bagian terdalam rumahnya."[10]

Penjelasan Hadits:

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا (Shalat wanita di bagian terdalam rumahnya), maksudnya pada bagian dalam, lebih utama daripada shalatnya di ruangannya, artinya di bagian tengah rumah. Ibnu Al Malik mengatakan bahwa yang dimaksud ruangan di sini adalah ruangan besar yang menghadap ke pintu sehingga lebih terbuka di banding rumah.

وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا (*dan shalatnya di gudangnya*) kata *mukhda'* dengan huruf *mim* berharakat *dhammah* tapi bisa pula difathahkan atau dikasrahkan (*makhda'* atau *mikhda'*), serta huruf *dal* berharakat *fathah* berarti rumah kecil yang berada di dalam rumah besar untuk tempat penyimpanan barang-barang berharga. Kata ini berasal dari kata خَدَعَ yaitu menyembunyikan sesuatu. Itu lebih baik daripada shalatnya di rumahnya karena tujuan utama adalah semakin tersembunyi tempat maka semakin *afdhal*.

٥٦٧- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ. قَالَ نَافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ.

---

[10] Ada keraguan tentang ke*shahih*an hadits ini, karena Qatadah adalah seorang *mudallis* dan di sini dia melakukan *'an'anah.* Abu Al Ahwash juga meriwayatkannya tanpa menyebut nama Muwarriq. Ibnu Khuzaimah berkata dalam *shahih*nya, "Aku ragu akan ke*shahih*an hadits ini, karena aku tidak menemukan keterangan bahwa Qatadah biasa mendengar hadits ini dari Muwarriq. Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1687, 1688).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: وَهَذَا أَصَحُّ.

567. Abu Ma'mar menceritakan kepada kami, Abdul Warits menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar yang berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Alangkah baiknya bila kita khususkan pintu ini untuk para wanita."*

Nafi' berkata, "Sejak saat itu Ibnu Umar tidak pernah masuk dari pintu itu sampai dia meninggal dunia."

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan pula oleh Ismail bin Ibrahim dari Ayyub dari Nafi', dia berkata: Ibnu Umar berkata.... Dan ini lebih valid.[11]

Penjelasan Hadits:

فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ (Maka Ibnu Umar tidak pernah masuk dari pintu itu sampai dia meninggal dunia), ini cukup terkenal dalam biografi Ibnu Umar RA bahwa dia sangat teguh melestarikan peninggalan (baca: sunnah) Rasulullah SAW. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Ja'far yang berkata: Ibnu Umar itu jika mendengar Rasulullah SAW bersabda, maka dia melakukan tidak lebih dan tidak kurang dari apa yang beliau sampaikan.

Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang *shahih* dari Mujahid, ia berkata, "Aku pernah melakukan perjalanan bersama Ibnu Umar dan dia menjauh darinya. Dia ditanya 'Mengapa Anda melakukan itu?' Dia menjawab, 'Aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukannya sehingga akupun melakukannya pula'."

Al Bazzar meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia pernah melewati sebuah pohon antara Makkah dan Madinah, dia pun tidur

---

[11] Lihat hadits sebelumnya.

sebentar di bawah pohon itu. Dia mengabarkan bahwa Nabi SAW pernah melakukan hal serupa. Al Bazzar juga meriwayatkan dengan sanad yang *hasan* dari Zaid bin Aslam, dia berkata, "Aku pernah melihat Ibnu Umar tidak mengenakan sarung (saat shalat) dan dia menyampaikan, 'Aku pernah melihat Rasulullah SAW mengenakan sarung (saat shalat)'."

Perkataan Abu Daud "Dan ini lebih valid" maksudnya riwayat Ismail lebih valid daripada riwayat Abdul Warits.

Bab 54: *Sa'i* (Berlari kecil) Menuju Shalat [Mim; 54 – Ta`: 55]

Sa'i di sini berarti *al 'adw* (berlari).

٥٦٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَذَا قَالَ الزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَمَعْمَرٌ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.

وَ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحْدَهُ فَاقْضُوا.

وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: فَأَتِمُّوا. وَابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَبُو قَتَادَةَ وَأَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ قَالُوا: فَأَتِمُّوا.

568. Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Anbasah menceritakan kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku bahwa Abu Hurairah berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Jika shalat telah diiqamatkan maka janganlah mendatanginya dengan berlari, tetaplah berjalan dan hendaknya kalian senantiasa tenang. Yang kalian dapatkan (bersama imam) hendaklah kalian kerjakan, sedangkan yang terlewatkan hendaklah disempurnakan'."*

Abu Daud berkata, "Demikian yang dikatakan oleh Az-Zubaidi, Ibnu Abi Dzi'b, Ibrahim bin Sa'ad, Syu'aib bin Abi Hamzah dari Az-Zuhri dengan redaksi, 'Apa yang terlewatkan hendaklah disempurnakan'."

Sedangkan Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri redaksinya: "Maka gantilah."

0Muhammad bin Amru berkata: dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Sedangkan Ja'far bin Rabi'ah dari Al A'raj dari Abu Hurairah (redaksinya): "Maka sempurnakanlah."

Demikian pula riwayat Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW, serta Abu Qatadah dari Anas dari Nabi SAW dengan redaksi: "Maka sempurnakanlah."[12]

---

[12] Haidts ini *shahih*. HR. Al Bukhari (636) dan Muslim (pembahasan tentang masjid/151).

Penjelasan Hadits:

فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ (*Maka janganlah mendatanginya dengan berlari*), artinya jangan sampai mendatangi shalat dengan berjalan tergesa-gesa, meski kalian takut ketinggalan shalat. Ath-Thibi berkata, "Hal ini tidak bertentangan dengan firman Allah فَاسْعَوْا (Bersegeralah) (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9). Sebab, kita berpendapat maksud bersegera dalam ayat itu adalah menuju. Ini ditunjukkan oleh firman Allah setelah itu *"Dan tinggalkan jual beli."* (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9) Artinya, bersegeralah menuju kepentingan akhirat dan tinggalkan kesibukan dunia. Demikian yang tertera dalam kitab *Al Mirqah.*

وَأْتُوهَا تَمْشُونَ (*Dan tetaplah berjalan*), maksudnya, dengan tenang dan pelan. عَلَيْكُمْ السَّكِينَةَ (*Hendaklah kalian tenang*), Al Qurthubi memberinya harakat *fathah* (*manshub*) pada kata As-Sakinah (السَّكِينَةَ) atas dasar dia termasuk *ighra`*, sedangkan An-Nawawi membacanya dengan harakat *dhammah* (*marfu'*) atas dasar dia adalah *jumlah* (kalimat) yang menempati posisi *haal*. As-Sakinah artinya bergerak dengan pelan dan tidak melakukan hal-hal iseng.

فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا (*Apa yang kalian dapatkan hendaklah kalian kerjakan dan yang ketinggalan hendaklah kalian sempurnakan*), Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* mengomentarinya,

Al Kirmani berkata, "Fa` yang ada dalam kalimat ini adalah jawab *asy-syrath* yang dihilangkan (mahdzuf), artinya seolah beliau mengatakan, Aku beritahu kalian yang terbaik dari pada tergesa-gesa, yaitu kerjakan apa yang didapat dan sempurnakan yang ketinggalan."

Hadits ini mengandung pengertian keutamaan bahwa pahala jamaah akan didapatkan secara penuh dengan mendapati beberapa bagian shalat bersama imam berdasarkan kalimat, "Apa yang kalian dapatkan hendaklah kalian kerjakan". Di sini Rasulullah SAW tidak merinci apakah yang didapatkan itu banyak ataukah sedikit. Ini adalah pendapat mayoritas.

Ada pula yang berpendapat, seseorang tidak akan mendapatkan pahala jamaah bila dia mendapatkan kurang dari satu rakaat bersama imam berdasarkan hadits, "*Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari sebuah shalat berarti dia telah mendapatkan shalat itu (sepenuhnya).*" Juga dikiaskan dengan shalat Jum'at. Tapi ini sudah kami jawab di tempatnya, lagi pula itu muncul di waktu-waktu tertentu, dan untuk shalat Jum'at dia dijelaskan dalam hadits khusus. Sampai di sini perkataan Al Hafizh.

Al Imam Al Kahththabi berkata dalam kitab *Ma'alim As-Sunan*, "Kalimat 'Maka sempurnakanlah' menunjukkan bahwa awal pertama shalat seseorang yang *masbuq* adalah yang ia dapatkan bersama imam, karena kata sempurnakan hanya berlaku untuk sesuatu yang terjadi setelah sesuatu yang utama. Ini menjadi pendapat Imam Asy-Syafi'i di mana orang yang *masbuq* awal shalatnya adalah apa yang dia dapatkan bersama imam. Dalam hal ini ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib RA serta menjadi pendapat Sa'id bin Al Musayyab, Hasan Al Bashri, Makhul, Atha`, Az-Zuhri, Al Auza'i dan Ishaq bin Rahawaih.

Sedangkan Sufyan Ats-Tsauri dan *Ashhab Ar-Ra`yi* (kalangan rasionalis) berpendapat justru itu menjadi ujung shalatnya. Ini menjadi pendapat Ahmad bin Hanbal. Tentang ini ada riwayat dari Mujahid dan Ibnu Sirin. Mereka berdalil dengan kalimat yang ada dalam hadits di atas di mana Rasulullah SAW bersabda, "A*pa yang ketinggalan hendaklah kalian qadha` (ganti).*" Menurut mereka, kata qadha` berlaku untuk sesuatu yang luput.

Menurut saya, Abu Daud sendiri menyebutkan dalam bab ini bahwa mayoritas periwayat sepakat bahwa redaksi akhir hadits di atas adalah: وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا (Yang ketinggalan hendaklah kalian sempurnakan). Hanya saja memang ada riwayat dari Syu'bah dari Sa'ad bin Ibrahim bin Abi Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi SAW yang bersabda, صَلُّوْا مَا أَدْرَكْتُمْ واقْضُوْا مَا سَبَقْتُمْ "*Shalatlah apa yang*

kalian dapatkan (bersama imam) dan qadha`lah (sempurnakan) apa yang kalian ketinggalan."

Dia juga berkata, "Demikian pula riwayat Ibnu Sirin dari Abu Hurairah, dan Abu Rafi' dari Abu Hurairah. "

Menurut saya (pensyarah), terkadang *qadha`* (pelaksanaan di luar waktu yang ditentukan) itu bisa bermakna *adaa`* (pelaksanaan sesuai waktu yang ditentukan) seperti halnya firman Allah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ *"Jika shalat telah dilaksanakan...."* (Qs. Al Jumu'ah [62]: 10). فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ *"Jika kalian telah selesai melaksanakan manasik kalian....."* (Qs. Al Baqarah [2]: 200).

Qadha` dalam kedua ayat ini bukan berarti pengganti tetapi pelaksanaan di waktu sebenarnya, sehingga sabda Rasulullah SAW yang menggunakan redaksi *qadha`* di atas bisa jadi bermakna pelaksanaan dengan sempurna. Ini guna mengkompromikan hadits tersebut dengan hadits yang redaksinya adalah أَتِمُّوا (sempurnakanlah)." Demikian perkataan Al Khaththabi.

Al Mundziri menyebutkan bahwa hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

٥٦٩- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ائْتُوا الصَّلاَةَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَصَلُّوا مَا أَدْرَكْتُمْ، وَاقْضُوا مَا سَبَقَكُمْ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا قَالَ ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلْيَقْضِ وَكَذَا، قَالَ أَبُو رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبُو ذَرٍّ رَوَى عَنْهُ: فَأَتِمُّوا. وَ اقْضُوا، وَاخْتُلِفَ فِيهِ.

569. Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Sa'ad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Salamah (menyampaikan) dari Abu Hurairah dari Nabi SAW yang bersabda, *"Datangilah shalat dalam keadaan tenang. Shalatlah apa yang kalian dapatkan (bersama imam) dan qadha`lah (sempurnakanlah) apa yang kalian ketinggalan."*[13]

Abu Daud berkata, Demikian yang dituturkan oleh Ibnu Sirin dari Abu Hurairah yaitu dengan redaksi: *Qadha*`lah. Demikian pula yang dikatakan Abu Rafi' dari Abu Hurairah dan Abu Dzar meriwayatkan dari Nabi SAW, "Sempurnakan dan qadha`lah". Ada perbedaan pendapat dalam riwayat Abu Dzar ini.

Penjelasan Hadits:

ائْتُوا الصَّلاَةَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ (*Datangilah shalat dalam keadaan tenang*) hikmah pensyariatan ini tertera dalam riwayat tambahan sebagaimana dalam *Shahih Muslim* dari jalur Al Alla` dari ayahnya dari Abu Hurairah yang di akhirnya ada tambahan, "Karena jika salah seorang dari kalian berjalan menuju shalat berarti dia sudah terhitung melakukan shalat." Artinya hukum yang berlaku pada dirinya sama dengan hukum orang yang sedang shalat sehingga harus melakukan apa yang harus dilakukan orang yang shalat, serta meninggalkan apa yang terlarang dilakukan seorang yang sedang shalat.

فَصَلُّوا مَا أَدْرَكْتُمْ وَاقْضُوا مَا سَبَقَكُمْ (*Shalatlah apa yang kalian dapatkan [bersama imam] dan qadha`lah apa yang kalian ketinggalan*). Al Hafizh Ibnu Hajar berkomentar dalam *Fath Al Bari*, "Kebanyakan periwayat meriwayatkan dengan kata, فَأَتِمُّوا (sempurnakanlah) dan sedikit dari mereka yang meriwayatkan dengan kata, فَاقْضُوا (gantilah). Perbedaan ini akan terlihat bila kita jadikan kedua kata itu berbeda arti. Namun, berhubung hadits ini datang dari

[13] Hadits ini *shahih*. HR. Ahmad dan lainnya.

sumber yang sama sehingga kemungkinan maknanya juga sama dan itu lebih layak diterapkan di sini. Kata *qadha`* itu sendiri meski sering digunakan untuk pengertian mengganti sesuatu yang sudah luput, tapi bisa juga digunakan untuk pelaksanaan sesuatu sesuai waktunya, dan bisa pula berarti selesai mengerjakan sesuatu, misalnya dalam firman Allah فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ *"Jika kamu sudah selesai mengerjakan shalat."*. Selain itu ada pula beberapa makna lain.

Dengan demikian, makna *qadha`* dalam riwayat di atas adalah melaksanakan sesuai waktunya atau selesai melaksanakan sesuatu sehingga tidak bertentangan dengan kata "Sempurnakan." Jika sudah begitu maka riwayat ini tidak bisa dijadikan hujjah bagi mereka yang mengatakan apa yang didapat bersama imam adalah bagian akhir dari shalatnya. Pendapat ini menyebabkan seorang yang *masbuq* harus mengeraskan bacaan pada dua rakaat berikut setelah imam salam karena dianggap rakaat pertama dan kedua. Atau dia boleh meninggalkan doa qunut. Sebaliknya, apa yang didapat bersama imam itulah bagian awal dari shalatnya meski merupakan bagian akhir dari shalatnya imam, karena akhir dari sesuatu berada sesudah beberapa bagian dari sesuatu itu bukan malah di awalnya.

Salah satu dalil yang menguatkan pengertian ini adalah seorang yang *masbuq* tetap wajib melaksanakan *tasyahhud* akhir pengertian mana pun yang dia pakai. Seandainya shalat yang bersama imam itu merupakan bagian akhir maka dia tidak lagi perlu *tasyahhud* akhir.

Ibnu Baththal berkata, "Tasyahhud itu tetap harus dilakukan sebagai pengantar salam, karena salam perlu pendahuluan yaitu *tasyahhud.*" Tapi ini bukan jawaban yang tepat untuk menolak pengertian pertama. Sedangkan Ibnu Al Mundzir berdalil bahwa rakaat bersama imam itu adalah bagian awal shalat orang yang *masbuq* dengan kesepakatan para ulama bahwa takbiratul iftitah (takbiratul ihram) hanya terjadi pada permulaan gerakan shalat.

Jumhur (kelompok mayoritas) mengamalkan kedua pengertian di atas. Mereka mengatakan bahwa rakaat yang didapati oleh makmum yang *masbuq* bersama imam adalah bagian awal dari shalatnya, hanya saja dia harus meng-*qadha`* apa yang dia ketinggalan seperti membaca surah pada shalat yang jumlah raka'atnya empat. Tapi mereka tidak menyunnahkan pembacaan Al Faatihah dengan suara keras (bersuara keras) di kedua rakaat yang harus disempurnakan. Dalam hal ini ada hadits, *"Apa yang kamu dapati bersama imam maka itu adalah awal shalat kamu dan bacaan Al Qur`an yang ketinggalan hendaklah kamu ganti."* (HR. Al Baihaqi).

Sedangkan riwayat dari Ishaq dan Al Muzanni menyatakan si makmum yang *masbuq* tidak wajib membaca apa-apa selain Ummul Qur`an (Al Faatihah). Pendapat ini lebih sesuai dengan qiyas." Selesai.

وَأَبُو ذَرٍّ رَوَى عَنْهُ: فَأَتِمُّوا وَ اقْضُوا، وَاخْتُلِفَ فِيهِ (*dan Abu Dzar meriwayatkan dari Nabi SAW, "Sempurnakan dan qadha`lah". Ada perbedaan pendapat dalam riwayat Abu Dzar ini*), maksudnya, ada perbedaan pendapat dalam riwayat Abu Dzar, karena ada yang meriwayatkan darinya dengan menggunakan kata فَأَتِمُّوا dan ada pula yang meriwayatkan darinya dengan menggunakan kata فَاقْضُوا.

Bab 55: Dua kali Jama'ah dalam Satu Masjid
[Mim: 55 – Ta`: 56]

At-Tirmidzi dalam *Al Jami' Ash Shahih*-nya membuat judul: "Bab, Adanya Jama'ah dalam Satu Masjid yang sudah Dilaksanakan Jama'ah Sebelumnya" kemudian menuturkan hadits yang sama dengan bab ini.

٥٧٠- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلاً يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ: أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هٰذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟

570. Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, dari Sulaiman Al Aswad dari Abu Al Mutawakkil dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah SAW melihat ada seseorang yang shalat sendirian, lalu beliau bersabda, *"Tidak adakah yang ingin bersedekah kepada orang ini dengan cara shalat (berjama'ah) bersamanya?"*[14]

Penjelasan Hadits:

أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هٰذَا (*Tidak adakah yang ingin bersedekah dengan orang ini dengan cara shalat [berjama'ah] bersamanya?*), maksudnya membantunya mendapatkan kelebihan pahala jama'ah, sehingga ini sama dengan bersedekah kepadanya. Al Muzhahhir berkata, "Dinamakan sedekah karena dia memberi orang itu dua puluh enam pahala tambahan. Sebab, kalau dia dibiarkan shalat sendirian berarti dia hanya mendapat satu pahala."

Ath-Thibi berkata, "Kata, فَيُصَلِّيَ menjadi *manshub* karena berada pada posisi jawab dari kata أَلاَ رَجُلٌ sama dengan kalau Anda mengucapkan, أَلاَ تَنْزِلُ فَتُصِيبَ خَيْرًا؟ (*tidakkah sebaiknya kamu singgah supaya mendapat kebaikan?*). Ada pula yang mengatakan bahwa huruf hamzah di sini sebagai kata tanya, bukan bermakna *laisa* (tidak). Dengan begitu kalimat فَيُصَلِّيْ berstatus *marfu'* karena berstatus kata sambung dari khabar (predikat). I'rab semacam ini lebih utama. Demikian dituturkan dalam kitab *Al Mirqah*.

---

[14] Hadits ini *shahih*. HR. At-Tirmidzi (220).

Hadits ini menunjukkan bolehnya dilaksanakan dua kali jama'ah dalam satu masjid. At-Tirmidzi mengatakan, "Ini bukan hanya pendapat satu orang, tapi banyak yang berpendapat demikian dari kalangan sahabat Nabi SAW serta para tabi'in, mereka berkata, 'Tidak ada salahnya shalat di masjid yang sudah dilaksanakan shalat jama'ah sebelumnya. Ini menjadi pendapat Ahmad dan Ishaq.'

Sedangkan menurut sebagian ulama lain, mereka harus shalat sendiri-sendiri. Ini adalah pendapat Sufyan Ibnu Al Mubarak, Malik dan Asy-Syafi'i, mereka semua memilih pendapat agar orang yang ketinggalan jama'ah pertama hendaknya shalat sendiri-sendiri." Selesai.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dengan redaksi yang mirip dan dia katakan hadits ini *hasan*, dan di dalamnya ada tambahan, "Maka ada seseorang yang berdiri dan menemaninya shalat."

Bab 56: Orang yang Sudah Shalat di Rumahnya kemudian Mendapatkan ada Shalat Jama'ah Hendaknya Shalat bersama Jama'ah tersebut (Mim: 56 – Ta`: 57)

٥٧١- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ، فَلَمَّا صَلَّى إِذَا رَجُلَانِ لَمْ يُصَلِّيَا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَدَعَا بِهِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ قَالَا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. فَقَالَ: لَا تَفْعَلُوا!! إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ.

571. Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Ya'la bin Atha` mengabarkan kepadaku dari Jabir bin Yazid bin Al Aswad dari ayahnya bahwa dia pernah shalat bersama Rasulullah SAW, ketika itu dia masih remaja. Ketika beliau sudah shalat ternyata ada dua orang laki-laki yang tidak ikut shalat berada di pojok masjid. Beliau memanggil kedua orang itu. Mereka pun dibawa dalam keadaan gemetar. Beliau bersabda pada keduanya, *"Mengapa kalian tidak ikut shalat bersama kami?"* Mereka menjawab, "Kami sudah shalat di rumah kami." Beliau bersabda, *"Jangan lakukan itu. Jika salah seorang dari kalian sudah shalat di rumahnya kemudian mendapati imam (masjid) belum shalat, maka hendaklah dia shalat bersama imam itu, karena shalat tersebut menjadi sunnah."*[15]

Penjelasan Hadits:

فَلَمَّا صَلَّى (*Ketika beliau sudah shalat*), maksudnya, sudah selesai dari shalat.

تَرْعَدُ (*gemetar*), maksudnya, bergerak, demikian yang dituturkan Ibnu Ruslan. Dalam kitab *Al Mirqah* disebutkan dengan *mabni 'ala al majhul* (تُرْعَدُ) digerakkan maksudnya di sini adalah kondisi gemetar.

فَرَائِصُهُمَا, kata فَرِيْصَةٌ berarti daging yang berada antara sisi samping dan pundak. Maksud kata itu di sini adalah tubuh mereka gemetar karena takut, sebagaimana diungkapkan dalam kitab *An-Nihayah*.

Penyebab mereka gemetar adalah kharisma yang ada pada Rasulullah SAW disertai keagungan beliau terhadap siapa saja yang memandangnya, meski beliau amat rendah hati.

---

[15] Hadits ini *shahih*. HR. At-Tirmidzi (219), An-Nasa`i (857), keduanya dari jalur Ya'la bin Atha` dari Jabir bin Yazid bin Al Aswad, dari ayahnya. Ya'la ini adalah salah satu periwayat Muslim dan Jabir dianggap *tsiqah* oleh An-Nasa`i dan lainnya.

قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا (*Kami sudah shalat di rumah kami*) kata رِحَال adalah bentuk jamak dari kata رَحْل dengan huruf *ra`* berharakat *fathah* dan *ha`* (tanpa titik / muhmal) berharakat sukun, artinya rumah, tapi bisa juga diartikan yang sejenis, tapi yang dimaksud di sini adalah rumah.

فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ (*Karena itu menjadi shalat yang sunnah*) kalimat ini menegaskan bahwa shalat yang kedua (yang dilaksanakan bersama imam) hukumnya sunnah, sedangkan yang wajib adalah yang pertama baik dikerjakan secara berjama'ah (di rumah) maupun sendirian berdasarkan ungkapan umum dari hadits ini.

Al Khaththabi dalam kitab *Al Ma'alim* mengatakan, "Hukum fikih yang terkandung dalam hadits ini adalah siapa saja yang sudah shalat di rumahnya kemudian bertemu dengan orang-orang yang sedang shalat berjama'ah, maka dia harus mengikut jama'ah tersebut. Ini berlaku untuk semua shalat lima waktu. Demikian pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan merupakan pernyataan Al Hasan dan Az-Zuhri."

Sebagian golongan mengatakan ini hanya berlaku untuk shalat Maghrib dan Shubuh. Ini adalah pendapat An-Nakha'i, juga diriwayatkan bahwa Al Auza'i berpendapat demikian. Tapi Malik dan Ats-Tsauri memakruhkan shalat lagi berjama'ah setelah shalat Maghrib. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat ini tidak berlaku bagi shalat Maghrib, Shubuh dan Ashar bila sudah dilakukan sebelumnya.

Menurut saya (Abu Thayyib/pensyarah) tekstual hadits ini membantah setiap pendapat yang menyatakan pengulangan shalat berjama'ah ini tidak berlaku untuk shalat-shalat tertentu di antara kelima shalat fardhu tersebut.

Abu Tsaur berpendapat bahwa shalat Ashar dari Shubuh tidak boleh diulang kecuali kalau berada di masjid dan sudah dikumandangkan iqamat. Dalam kondisi itu seseorang tidak boleh

keluar masjid sebelum melakukan shalat Ashar atau Shubuh yang sudah diiqamatkan.

Perkataan Rasulullah SAW, فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ (*karena shalat itu menjadi sunnah baginya*), maksudnya yang kedua, sedangkan shalat yang pertama adalah wajib.

Mengenai larangan beliau melaksanakan shalat setelah shalat Shubuh sampai matahari terbit dan setelah Ashar sampai matahari terbenam, maka para ulama menakwilnya dengan dua bentuk:

Pertama, larangan itu berlaku jika sengaja shalat pada waktu itu tanpa ada sebab, tapi kalau ada sebabnya maka larangan tersebut tidak berlaku. Misalnya, seseorang yang sudah shalat Ashar atau Shubuh kemudian mendapatkan jama'ah baru melaksanakannya, hendaklah dia ikut shalat lagi bersama jama'ah tersebut demi mendapatkan fadhilah tambahan.

Kedua, larangan itu *mansukh*, karena hadits Yazid bin Jabir datangnya belakangan. Alasannya, dia menyebutkan hadits itu pada kisahnya bersama Rasulullah SAW sewaktu haji wada', baru kemudian dia menyebutkan hadits di atas.

Dalam sabda Rasulullah "Itu menjadi sunnah baginya" terdapat dalil bolehnya melaksanakan shalat sunah setelah shalat Shubuh sebelum terbit matahari jika mempunyai sebab khusus. Di hadits ini juga mengandung dalil bahwa shalat orang sendirian tetap sah meski dia mampu melaksanakannya dengan berjama'ah, meskipun meninggalkan shalat jama'ah itu makruh." Selesai.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa`i dan At-Tirmidzi menganggapnya *hasan shahih.*"

٥٧٢- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِمِنًى ... بِمَعْنَاهُ

572. Ibnu Mu'adz menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ya'la bin Atha` dari Jabir bin Yazid dari ayahnya, dia berkata, "Aku shalat Shubuh bersama Nabi SAW di Mina..." selanjutnya sama secara makna dengan hadits di atas.[16]

٥٧٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ نُوحِ بْنِ صَعْصَعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: جِئْتُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ فَجَلَسْتُ، وَلَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: فَانْصَرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَى يَزِيدَ جَالِسًا، فَقَالَ: أَلَمْ تُسْلِمْ يَا يَزِيدُ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَسْلَمْتُ. قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَعَ النَّاسِ فِي صَلَاتِهِمْ؟ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي وَأَنَا أَحْسَبُ أَنْ قَدْ صَلَّيْتُمْ. فَقَالَ: إِذَا جِئْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَوَجَدْتَ النَّاسَ، فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ تَكُنْ لَكَ نَافِلَةً وَهَذِهِ مَكْتُوبَةٌ.

573. Qutaibah menceritakan kepada kami, Ma'n bin Isa menceritakan kepada kami dari Sa'id bin As-Sa`ib dari Nuh bin Sha'sha'ah dari Yazid bin Amir, dia berkata, "Aku datang ketika Nabi SAW sedang shalat. Aku duduk dan tidak masuk (ke masjid) untuk shalat berjama'ah bersama mereka. Kemudian Rasulullah SAW berpaling dari kami dan melihat Yazid yang sedang duduk. Beliau

[16] Lihat sebelumnya.

berkata padanya, *"Bukankah kamu sudah masuk Islam hai Yazid?"* Dia menjawab, "Betul ya Rasulullah, saya sudah masuk Islam." Beliau berkata lagi, *"Lalu apa yang menghalangimu melaksanakan shalat bersama orang-orang?"* Dia menjawab, "Saya sudah shalat di rumah saya, dan saya duga kalian sudah shalat." Beliau bersabda, *"Jika kamu datang untuk shalat (ke masjid) dan kamu dapati orang-orang (belum shalat) maka shalatlah bersama mereka. Apabila kamu sudah shalat di rumah sebelumnya maka ini (shalat di masjid) menjadi sunnah sedangkan shalatmu itu (di rumah) menjadi wajib."*[17]

Penjelasan Hadits:

فَرَأَى يَزِيدَ جَالِسًا (*Beliau melihat Yazid sedang duduk*) bukan dalam posisi shalat dan beliau berkata padanya, "Bukankah kamu sudah masuk Islam? Lalu apa yang menghalangimu masuk bersama orang-orang dan shalat bersama mereka?" Artinya hal tersebut merupakan salah satu ciri keislaman seseorang.

وَأَنَا أَحْسَبُ أَنْ قَدْ صَلَّيْتُمْ (*Saya duga kalian sudah selesai shalat*) Ath-Thibi mengatakan, kalimat ini berstatus *haal* artinya "Saya mengira bahwa kalian telah selesai shalat".

إِذَا جِئْتَ إِلَى الصَّلَاةِ (*Jika kamu menuju shalat*), maksudnya pergi ke masjid untuk shalat berjama'ah.

فَصَلِّ مَعَهُمْ (*Maka shalatlah bersama mereka*) agar mendapatkan pahala jama'ah dan menjadi amalan sunnah.

وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ تَكُنْ لَكَ نَافِلَةً (*Jika kamu sudah shalat di rumah, maka ini [shalat di masjid] menjadi sunah bagimu*), maksudnya shalat kedua yang engkau kerjakan sekarang menjadi sunah, وَهٰذِهِ مَكْتُوبَةٌ (*sedangkan shalatmu yang itu [di rumah] menjadi wajib*).

---

[17] Isnadnya *dha'if*, karena keadaan Nuh bin Sha'sha'ah tidak diketahui.

Tapi ada kemungkinan makna hadits ini malah terbalik, hanya saja hadits sebelumnya menguatkan tafsiran di atas. Kata مَكْتُوبَةٌ disebutkan secara *rafa`*, tapi ada pula yang mengatakan dia *manshub* (مَكْتُوبَةً).

٥٧٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَفِيفَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ فَقَالَ: يُصَلِّي أَحَدُنَا فِي مَنْزِلِهِ الصَّلاَةَ، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ، وَتُقَامُ الصَّلاَةُ، فَأُصَلِّي مَعَهُمْ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ذَلِكَ لَهُ سَهْمُ جَمْعٍ.

574. Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata, Aku membaca di hadapan Ali bin Wahb, dia berkata: Amru mengabarkan kepadaku, dari Bukair bahwa dia mendengar Afif bin Amru bin Al Musayyab, dia berkata: Seorang laki-laki dari Bani Asad bin Khuzaimah menceritakan kepadaku bahwa dia bertanya kepada Abu Ayyub Al Anshari, pertanyaannya, "Salah seorang dari kami sudah shalat di rumahnya, kemudian dia datang ke masjid dan para jama'ah sedang melaksankan shalat. Saya ikut shalat bersama mereka, tapi setelah itu saya rasakan ada ganjalan dalam hati." Abu Ayyub berkata, "Kami juga pernah menanyakan masalah yang sama kepada Nabi SAW dan beliau menjawab, 'Itu membuatnya mendapat bagian (pahala) jama'ah'."[18]

---

[18] Isnadnya *dha'if*, karena Afif bin Amr bin Al Musayyib *majhul*, dan orang dari Bani Asad itu juga tidak diketahui siapa dia.

Penjelasan Hadits:

رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ (*Seorang laki-laki dari Bani Asad bin Khuzaimah*) sebuah suku. فَقَالَ (Dia berkata) yaitu orang dari Bani Asad tadi. فَأُصَلِّي مَعَهُمْ (*maka saya ikut shalat bersama mereka*) Ath-Thibi berkata, "Dalam susunan kalimat ini ada *iltifat* (peralihan) dari kata ganti orang ketiga pada orang pertama dengan tujuan memuluskan kata, karena seharusnya kalimatnya berbunyi "Saya sudah shalat di rumah" sebagai ganti kalimat "Salah seorang dari kami sudah shalat di rumah"." Selesai.

Yang jelas, pada dasarnya kalimatnya berbunyi "Maka dia shalat bersama mereka", tapi kemudian kalimatnya dialihkan dengan kata ganti orang pertama (saya). Demikian yang dituturkan dalam *Al Mirqah.*

فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا (*Saya merasa ada ganjalan dalam hati*), maksudnya dia ragu (takut salah). (Abu Ayyub berkata, "Kami juga pernah menanyakan itu kepada Nabi SAW), Ath-Thibi berkata, "Pertanyaan yang dimaksud Abu Ayyub adalah yang pertama dan ketiga, artinya yang akan datang yaitu apa yang dilakukan seseorang dengan mengulang shalat bersama jama'ah setelah sebelumnya dia shalat seorang diri." Tapi yang tampak bahwa yang dimaksud di sini adalah orang tersebut, bukan seperti yang ditafsirkan oleh Ath-Thibi.

ذَلِكَ لَهُ سَهْمُ جَمْعٍ (*Itu membuatnya mendapat bagian berjama'ah*) Al Imam Al Khaththabi berkata, "Maksudnya dia mendapatkan bagian kebaikan yang dia kumpulkan dari dua keuntungan. Ada pula pendapat lain, Al Akhfasy mengatakan, maksudnya adalah bagian tentara yakni jatah rampasan perang. Dan, yang dimaksud jama'ah di sini adalah pasukan. Dia berdalil dengan ayat, فَلَمَّا تَرَاءَا الْجَمْعَانِ "*Ketika kedua golongan itu saling melihat......*" (Qs. Asy Syu'ara` [26]: 61). يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ".....*pada hari kedua pasukan bertemu......*" (Qs. Ali 'Imraan [3]: 155, 166). سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ

﴿٤٥﴾ *"Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang."* (Qs. Al Qamar [54]: 45).

Dalam *Al Mirqah* disebutkan bahwa maksud dari hadits ini adalah mendapat pahala jama'ah. Ath-Thibi mengomentari kalimat, "Saya merasa ada ganjalan dalam hati saya", artinya saya ragu apakah itu akan mendapat pahala atau malah berbuah dosa, lalu dikatakanlah kepadanya dia akan mendapat bagian yang sama dengan jama'ah, atau dengan kata lain itu berpahala bukan berdosa. Namun bisa pula diartikan "Saya merasakan ada ketenangan dalam diri saya setelah melakukan itu", lalu dikatakan ketenangan itulah yang menjadi bagian keberuntunganmu dari shalat jama'ah. Akan tetapi penafsiran pertama lebih beralasan." Selesai.

Al Mundziri berkata, "Dalam hadits ini ada seorang periwayat yang *majhul*."

Bab 57: Jika Seseorang Shalat Berjama'ah lalu Mendapati Jama'ah lain, Bolehkah Dia Mengulangi Shalatnya? [Mim: 57 – Ta`: 58]

٥٧٥- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ -يَعْنِي مَوْلَى مَيْمُونَةَ- قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَقُلْتُ: أَلَا تُصَلِّي مَعَهُمْ؟ قَالَ: قَدْ صَلَّيْتُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ.

575. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, Husain menceritakan kepada kami dari Amru bin Syu'aib dari Sulaiman bin Yasar –yaitu mantan budak

Maimunah- dia berkata, "Aku mendatangi Ibnu Umar di Al Balath ketika mereka sedang shalat. Aku berkata padanya, 'Apakah Anda tidak ingin shalat bersama mereka?' Dia menjawab, 'Aku sudah shalat, dan sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Jangan lakukan dua kali shalat yang sama dalam satu hari*'."[19]

Penjelasan Hadits:

عَلَى الْبَلَاطِ (*Di Al Balath*) dengan harakat *fathah* pada *ba`*, merupakan kumpulan batu yang dijadikan lantai (keramik) kemudian menjadi nama tempat sebagai perluasan makna. Balath adalah nama satu tempat yang terkenal di Madinah. Demikian yang dituturkan oleh Ath-Thibi.

Dalam *Al Mishbah* dikatakan, *al balath* adalah segala sesuatu yang menjadi lantai rumah berupa batu dan lainnya.

وَهُمْ (*Ketika mereka*), maksudnya penghuni daerah Balath sedang shalat.

لاَ تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ (*Jangan lakukan dua kali shalat yang sama dalam satu hari*). Al Imam Al Khaththabi dalam *Al Ma'alim* mengatakan, "(Yang dilarang) ini adalah shalat karena keinginan mendapat pahala bukan shalat yang ada sebabnya, misalnya seseorang yang sudah shalat kemudian mendapatkan ada jama'ah yang baru melakukan shalat, maka dia boleh shalat lagi bersama mereka guna mendapatkan pahala jama'ah. Penafsiran ini dilakukan untuk mengkompromikan kedua hadits tersebut dan menghindari perbedaan pendapat." Selesai.

Dalam *Al Istidzkar* disebutkan, "Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih sepakat bahwa makna larangan Rasulullah SAW 'Jangan mengerjakan shalat yang sama dua kali dalam satu hari' adalah

---

[19] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa`i (759).

seseorang melakukan shalat yang wajib atas dirinya kemudian melakukan hal yang sama dengan niat shalat wajib pula. "

Adapun bagi yang shalat kedua kalinya dengan maksud shalat sunah bersama jama'ah demi mengikuti petunjuk Nabi SAW maka itu tidak termasuk mengerjakan shalat yang sama dua kali dalam satu hari. Sebab, yang pertama adalah shalat wajib sedangkan yang kedua adalah shalat sunah, sehingga tidak menyebabkan adanya pengulangan shalat yang sama. Demikian dituturkan dalam *Nail Al Authar*.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa`i dan dalam *isnad*-nya ada Amru bin Syu'aib yang telah disebutkan masalah pada dirinya, dan ini diartikan shalat yang dengan sengaja ingin dilakukan, bukan berlaku pada shalat yang mempunyai sebab seperti halnya orang yang sudah shalat lalu menemukan jama'ah sedang shalat, sehingga dia boleh shalat bersama mereka."

Bab 58: Kumpulan Keutamaan Imam Shalat [Mim: 58 – Ta`: 59]

جُمَّاعُ الإِمَامَةِ وَفَضْلِهَا (*Kumpulan keutamaan imam shalat*) Ada dua versi pengertian kata جماع: Pertama, dengan mengkasrahkan huruf *jim* dan memfathahkan huruf *mim* tanpa tasydid (*mukhaffafah*) (جِمَاعِ), artinya kumpulan dari sesuatu. Misalnya dikatakan khamer itu adalah pengumpul dosa artinya hal yang bisa menyebabkan seseorang melakukan dosa-dosa lain sehingga berkumpul dosa menjadi satu. Dalam hadits Abu Dzar disebutkan, لاَ جِمَاعَ لَنَا فِيْمَا بَعْدُ "Tidak ada lagi perkumpulan bagi kita setelah hari ini."

Dalam hadits lain disebutkan, حَدَّثَنِي بِكَلِمَةٍ تَكُوْنُ جِمَاعًا، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ فِيْمَا تَعْلَمُ "Dia menceritakan kepadaku suatu kalimat yang menjadi pengumpul (semua nasehat), yaitu: *Bertakwalah kepada Allah tentang hal yang kamu ketahui.*"

Artinya kalimat yang menjadi kumpulan semua kalimat lain.

Versi Kedua, dengan mendhammahkan huruf *jim* dan mentasydid *mim* (جُمَّاع), maksudnya, segala yang mengumpul dan menyatu menjadi kesatuan utuh. *Jumma'* dari seseorang adalah kepalanya. Kalau dikatakan *jumma'* dari kumpulan orang-orang berarti orang-orang yang tadinya berasal dari latar yang berbeda-beda berkumpul menjadi satu, seperti yang terdapat dalam hadits: كَانَ فِي جَبَلِ تِهَامَةَ جُمَّاعٌ "Di gunung tihamah ada kumpulan orang."

Artinya ada beberapa suku yang berkumpul di sana. Demikian yang dinukil dari kitab *Lisan Al 'Arab* secara ringkas dan teredit.

Maksud penulis (Abu Daud) di sini bisa ditafsirkan dengan kedua versi tadi, seolah dia memberi judul babnya, "Salah satu bab dari bab-bab tentang keimaman". Ini sama dengan pernyataan Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah*: *Jumma' Mawaqit Ash-Shalah* (Kumpulan waktu-waktu shalat), dan Anda sudah paham mengapa harus diubah katanya seperti ini. *Wallahu a'lam*. Demikian penjelasan dalam *Ghayat Al Maqshud*.

٥٧٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ.

576. Sulaiman bin Daud Al Mahri menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub mengabarkan kepadaku dari Abdurrahman bin Harmalah dari Abu Ali Al Hamdani, dia berkata, Aku mendengar Uqbah bin Amir berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa*

mengimami orang banyak dan tepat waktunya maka baginya dan jama'ahnya pahala, dan siapa yang mengurangi sesuatu dari waktu shalat maka dosa bagi imam, sementara jama'ahnya tidak."[20]

Penjelasan Hadits:

فَأَصَابَ الْوَقْتَ فَلَهُ وَلَهُمْ (*dan tepat waktunya maka baginya dan jama'ahnya pahala),* Artinya dia (imam) akan mendapat pahala dari shalatnya dan para jama'ah juga akan mendapat pahala dari shalat mereka. Sedangkan bila ada ketidaktepatan dari segi waktu, maka yang akan menanggung dosa adalah si imam saja.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan pula oleh Muslim dan Ibnu Majah. Dalam sanadnya ada Abdurrahman bin Harmalah Al Aslami Al Madini yang ber-kuniyah Abu Harmalah. Dia ini dianggap *dha'if* tidak hanya oleh satu orang. Tapi ada riwayat dari Muslim dalam shahihnya juga Al Bukhari dalam shahihnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Para imam akan memimpin shalat kalian, jika dia benar maka dia dan kalian mendapat pahala, tapi jika dia salah maka pahala menjadi milik kalian sementara imam sendiri yang akan berdosa.*"

Bab 59: Makruhnya Menolak dijadikan Imam [Mim – Ta`]

٥٧٧- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، حَدَّثَتْنِي طَلْحَةُ أُمُّ غُرَابٍ، عَنْ عَقِيلَةَ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ مَوْلَاةٍ لَهُمْ، عَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ الْحُرِّ أُخْتِ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ الْفَزَارِيِّ، قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

[20] Hadits ini *shahih*. HR. Ibnu Majah (983).

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَدَافَعَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ لاَ يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّي بِهِمْ.

577. Harun bin Abbad Al Azdi menceritakan kepada kami, Marwan menceritakan kepada kami, Thalhah ibu Ghurab menceritakan kepadaku, dari Aqilah –seorang wanita dari Bani Fazarah yang merupakan mantan budak dari Bani tersebut- dari Salamah binti Al Hurri saudari Kharsyah bin Al Hurr Al Fazari, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Salah satu tanda kiamat adalah orang-orang masjid saling menolak untuk menjadi imam sehingga mereka tidak menemukan orang yang bisa menjadi imam shalat mereka."*[21]

Penjelasan Hadits:

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ (*Salah satu tanda kiamat*), yaitu tanda yang buruk. Al Kahththabi berkata, "Sebagian orang mengingkari penafsiran ini. Ada yang mengatakan maksudnya adalah sesuatu yang diingkari orang-orang berupa kecilnya urusan kiamat sebelum dia datang. Demikian dalam *Al Mirqah.*

أَنْ يَتَدَافَعَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ لاَ يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّي بِهِمْ (*Orang-orang masjid saling menolak untuk menjadi imam, sehingga mereka tidak mendapatkan imam untuk shalat mereka*), tidak ada yang mau jadi imam dari semua yang ada di masjid tersebut. Semuanya akan berkata, "Saya tidak pantas jadi imam." Itu terjadi karena mereka tidak lagi mau belajar apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang imam. Demikian seperti yang dikemukakan oleh Ath-Thibi. Atau, menurut Ibnu Malik sebagian mendorong sebagian yang lain maju ke mihrab untuk menjadi imam dan yang diajukan tidak ada yang mau, karena

---

[21] Isnadnya *dha'if*, karena para periwayat wanitanya tidak diketahui, yaitu Thalhah Ummu Ghurab, Aqilah dan Salamah binti Al Hurr.

memang tidak bisa. Ini sama dengan apa yang dituturkan oleh Ali Al Qari.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah. الحر dengan huruf *ha`* *dhammah* dan *ra`* bertasydid."

Bab 60: Siapa yang Lebih Berhak Menjadi Imam?
[Mim: 60 – Ta`: 61]

٥٧٨- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ، سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا، وَلاَ يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ وَلاَ فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِإِسْمَعِيلَ: مَا تَكْرِمَتُهُ؟ قَالَ: فِرَاشُهُ.

578. Abul Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Ismail bin Raja` mengabarkan kepadaku, Aku mendengar Aus bin Dham'aj menceritakan dari Abu Mas'ud Al Badri, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, *"Hendaklah yang menjadi imam orang-orang itu adalah yang paling hafal kitab Allah dan paling bagus bacaannya. Kalau dalam hafalan ada yang sama, maka hendaklah dipilih imam yang paling dahulu hijrah. Kalau dalam hal hijrah juga sama, maka yang menjadi imam adalah yang paling tua usianya. Dan, janganlah seseorang diimami di rumahnya sendiri atau di daerah kekuasaannya, serta jangan duduk di tempat*

yang dikhususkan untuk menghormati seseorang kecuali dia mengizinkan."[22]

Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Ismail, "Apa yang dimaksud daerah larangannya?" Dia menjawab, "Tempat tidurnya."

Penjelasan Hadits:

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً (*Hendaklah yang menjadi imam orang-orang itu adalah yang paling hafal kitab Allah dan paling bagus bacaannya*). Secara kasat mata artinya adalah yang paling banyak hafal Al Qur`an. Ini diperkuat oleh riwayat Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* dan para periwayatnya adalah periwayat kitab *shahih* dari Amru bin Salamah, dia berkata, "Aku berangkat bersama ayahku kepada Nabi SAW membawa keislaman kaumnya. Salah satu yang beliau wasiatkan kepada kami adalah, *'Hendaklah yang menjadi imam kalian adalah yang paling banyak hafalan Qur`annya.'* Waktu itu aku adalah orang yang paling banyak hafalan Al Qur`an sehingga mereka pun menjadikan aku sebagai imam." Ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari, Abu Daud dan An-Nasa`i.

Ada pula yang menafsirkan kalimat di atas dengan orang yang paling bagus bacaan Al Qur`annya meski hafalannya lebih sedikit. Pendapat lain mengatakan yang paling banyak tahu tentang hukum-hukum.

وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً (*Yang paling utama dari segi bacaan*). Demikian yang disebutkan oleh Yahya Al Qaththan dari Syu'bah. Sementara Al A'masy meriwayatkan dari Ismail bin Raja` dengan redaksi, *"Jika dalam hal bacaan sama (kualitasnya) maka yang paling banyak pengetahuannya tentang sunnah. Jika dalam hal sunnah sama, maka yang paling dahulu hijrah."* Dalam riwayatnya dia tidak menyebutkan

---

[22] Hadits ini *shahih*. Dikeluarkan pula oleh Muslim (pembahasan tentang masjid/291), At-Tirmidzi (235), An-Nasa`i (779), Ibnu Majah (980).

"Yang paling utama dari segi bacaan", sebagaimana disebutkan oleh penyusun kitab ini (Abu Daud).

Al Imam Al Khaththabi mengatakan dalam *Al Ma'alim*, "Riwayat ini dari jalur Syu'bah sebagaimana yang disebutkan Abu Daud. Yang benar adalah riwayat Sufyan dari Ismail bin Raja`."

Ahmad mengabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Malik, ia berkata, Bisyr bin Musa mengabarkan kepada kami, Al Humaidi menceritakan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Raja` dari Aus bin Dham'aj dari Abu Mas'ud Al Badri dari Nabi SAW yang bersabda, "*Hendaklah yang menjadi imam orang-orang itu adalah yang paling hafal kitab Allah. Kalau dalam hafalan sama, maka hendaklah yang paling tahu akan sunnah. Kalau dalam hal sunnah juga sama, maka hendaklah dipilih imam yang paling dahulu hijrah. Kalau dalam hal hijrah juga sama, makan yang menjadi imam adalah yang paling tua usianya.*"

Dia mengatakan inilah susunan yang paling benar. Selesai.

فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً (*Kalau dalam bacaan mereka sama*), maksudnya dalam ukuran bagusnya bacaan serta pengetahuan tentang hukumnya sama (maka hendaklah dipilih imam yang lebih dahulu hijrah), ini mencakup semua hijrah, baik yang dilakukan di masa Nabi SAW maupun setelahnya. Misalnya, orang yang hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam.

Adapun hadits "*Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan (kota Makkah*), maksudnya hijrah dari Makkah ke Madinah, atau tidak ada lagi yang bisa menyamai pahala hijrah setelah penaklukan Makkah tidak ada lagi yang sama dengan pahala hijrah sebelumnya. Ini harus ditafsirkan demikian demi mengkompromikan hadits-hadits ini.

أَكْبَرُهُمْ سِنًّا (*yang lebih tua usianya*), yakni yang lebih tua dalam hal masuk Islam hendaklah menjadi imam, karena itu adalah fadhilah yang harus didahulukan.

وَلاَ يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ (*Janganlah seseorang diimami di rumahnya sendiri*), Al Kahththabi menjelaskan bahwa pemilik rumah lebih berhak menjadi imam di rumahnya jika dalam hal bacaan dan ilmu pengetahuan agama memungkinkan untuk mengimami shalat. Malik bin Al Huwairits meriwayatkan sabda Nabi SAW, "*Barangsiapa mengunjungi suatu kaum maka janganlah mengimami mereka.*"

وَلاَ فِي سُلْطَانِهِ (*Juga dalam daerah kekuasaannya*) ini bisa terjadi dalam shalat Jum'at atau shalat Id, karena kekuasaan biasanya berkenaan dengan hal-hal seperti itu. Sedangkan dalam shalat-shalat lima waktu hendaknya yang menjadi imam adalah yang paling baik bacaannya dan paling tinggi ilmunya. Jika seorang sulthan (penguasa) memiliki kriteria tersebut maka dialah yang lebih utama untuk menjadi imam. Ahmad berpendapat boleh menjadi makmum di belakang imam yang fasiq, tapi dia tidak membolehkan shalat di belakang ahli bid'ah.

Ada pula yang manafsirkan kalimat "Dan di daerah kekuasaannya" dengan makna semua yang menjadi milik si orang tersebut, bisa rumahnya, masjidnya, kaumnya, sukunya dan lain sebagainya. Demikian yang diungkapkan Al Khaththabi.

وَلاَ يَجْلِسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ (*dan jangan duduk di tempat yang dikhususkan untuk menghormati seseorang*), maksudnya, tempat tidurnya dan segala hal yang dianggap sangat privacy (pribadi). Al Khaththabi mengatakan di bawah hadits ini, "Itu karena Nabi SAW menjadikan faktor utama dari keimaman seseorang adalah bacaan Qur`an dan beliau menetapkan itu di atas hal-hal lain yang disebutkan tadi. Sebab, mereka dahulu umumnya adalah kaum yang ummi (buta huruf) sehingga siapa saja yang belajar Al Qur`an dan bisa membacanya lebih berhak menjadi imam daripada yang tidak bisa, karena shalat tidak sah tanpa membaca Al Qur`an. Itu kalau bacaan dianggap sebagai rukun shalat.

Selanjutnya beliau menjadikan pengetahuan akan sunnah dalam prioritas kedua. Yang dimaksud sunnah di sini adalah pengetahuan fikih, pengetahuan tentang hukum-hukum shalat dan apa saja yang disunnahkan Rasulullah SAW dalam shalat. Bila seorang imam tidak tahu akan hukum-hukum shalat bisa jadi dia lupa sehingga menambah atau mengurangi rakaat dan rusaklah shalatnya. Inilah yang membuat orang yang paling tahu tentang hal ini lebih diutamakan daripada yang kurang pengetahuannya.

Pengetahuan akan sunnah ini meski disebut setelah prioritas bacaan Al Qur`an, tapi seorang yang alim akan hukum-hukum sunnah dan bisa membaca Al Qur`an meski sebatas untuk sahnya shalat harus lebih diutamakan menjadi imam daripada orang yang bagus bacaannya tapi pengetahuan agama dan sunnahnya kurang. Rasulullah SAW mendahulukan yang bagus bacaannya, karena umumnya para sahabat diukur tinggi tidaknya ilmu sunnahnya dari bacaan Al Qur`an mereka.

Ibnu Mas'ud berkata, "Biasanya salah seorang dari kami bila telah menghafal satu surah dari Al Qur`an maka dia tidak pindah ke yang lainnya sebelum paham betul kandungan hukum halal dan haram dari ayat itu. Kemudian, generasi setelah mereka seiring jauhnya zaman lebih banyak yang pandai membaca tapi tidak mengerti hukum, banyak qari` tapi ahli fikihnya sedikit.

Mengenai sabda beliau, فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً "*Jika mereka sama dalam hal hapalan Al Qur`an sama maka (pilih) yang paling dulu hijrah.*" Sesungguhnya hijrah sudah terputus pada saat ini, tapi pahalanya tetap diwariskan. Artinya, anak-anak keturunan kaum muhajirin yang lebih dahulu hijrah, atau orangtua mereka lebih dahulu masuk Islam, maka dia didahulukan daripada yang nenek moyang mereka islamnya belakangan. Atau mereka termasuk orang yang mengadakan perjanjian dengan Islam.

Jika dalam hal ini masih sama maka dipilihlah yang lebih tua usianya, karena usia punya keutamaan sendiri. Lagi pula bila seseorang lebih tua berarti dia lebih dulu masuk Islam, sehingga sama dengan orang yang lebih dahulu hijrah. Urutan ini mengundang berbagai interpretasi dari pada ulama.

Atha` bin Abi Rabah berkata, "Yang berhak menjadi imam adalah yang lebih mengerti fikih, kalau dalam hal fikih sama maka yang lebih bagus bacaan Al Qur`annya, kalau masih sama juga maka yang lebih tua."

Sedangkan Malik mengatakan bahwa yang lebih berhak dijadikan imam adalah yang paling alim (banyak ilmunya). Lalu ada yang bertanya padanya, "Mengapa bukan yang paling bagus bacaannya?" Dia menjawab, "Terkadang yang bagus bacaannya itu tidak diridhai (ilmu agamanya)."

Sementara Al Auza'i berpendapat, prioritas utama adalah yang lebih ahli fikih (hukum).

Sedangkan menurut Asy-Syafi'i, "Jika kemampuan hafalan, bacaan yang bagus, fikih dan usia tidak ada dalam diri satu orang, maka prioritaskanlah yang lebih ahli fikih dengan syarat bacaan Al Qur`annya mencukupi untuk keabsahan shalat. Jika mereka memprioritaskan imam yang lebih bagus bacaannya dan memiliki ilmu fikih yang cukup untuk keabsahan shalat maka itu juga baik."

Abu Tsaur berpendapat, "Hendaknya yang menjadi imam adalah yang paling ahli fikih meski tidak hafal seluruh Al Qur`an. Sedangkan Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq mengedepankan orang yang lebih banyak hafalannya (lebih baik bacaannya) berdasarkan makna lahiriah dari hadits di atas." Demikian perkataan Al Khaththabi.

Al Mundziri mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

٥٧٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ فِيهِ: وَلاَ يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ: أَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً.

579. Ibnu Mu'adz menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dengan hadits yang sama di atas. Di dalamnya ada kalimat, *"Dan janganlah seseorang mengimami orang lain di daerah kekuasaan orang itu."*

Abu Daud berkata, "Demikian yang dikatakan oleh Yahya Al Qaththan dari Syu'bah, yaitu redaksi: "*Yang lebih utama bacaannya.*"[23]

٥٨٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، وَلَمْ يَقُلْ فَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ إِسْمَعِيلَ، قَالَ: وَلاَ تَقْعُدْ عَلَى تَكْرِمَةِ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

580. Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Ismail bin Raja` dari Aus bin Dham'aj Al Hadhrami yang berkata: Aku mendengar Abu Mas'ud dari Nabi SAW yang mengucapkan hadits ini. Di sana ada kalimat, *"Jika dalam bacaan sama kualitasnya, maka pilihlah yang lebih tahu akan sunnah. Jika dalam hal sunnah pun*

[23] Lihat hadits sebelumnya.

masih sama, maka yang lebih dahulu hijrah." Dan dia tidak mengatakan, "Yang lebih utama bacaannya."

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan oleh Hajjaj bin Arthah dari Ismail, dia berkata, (Rasulullah SAW bersabda), *"Dan janganlah duduk di tempat yang dikhususkan untuk menghormati seseorang kecuali atas izin orang tersebut."*[24]

٥٨١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: كُنَّا بِحَاضِرٍ يَمُرُّ بِنَا النَّاسُ، إِذَا أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَكَانُوا إِذَا رَجَعُوا مَرُّوا بِنَا فَأَخْبَرُونَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَذَا وَكَذَا، وَكُنْتُ غُلاَمًا حَافِظًا فَحَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنًا كَثِيرًا. فَانْطَلَقَ أَبِي وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَعَلَّمَهُمْ الصَّلاَةَ فَقَالَ: «يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ»، وَكُنْتُ أَقْرَأَهُمْ لِمَا كُنْتُ أَحْفَظُ، فَقَدَّمُونِي فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ، وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِي صَغِيرَةٌ صَفْرَاءُ فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَكَشَّفَتْ عَنِّي، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسَاءِ: وَارُوا عَنَّا عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ!، فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا عُمَانِيًّا فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلاَمِ فَرَحِي بِهِ. فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ.

581. Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Amru bin Salamah, dia berkata: Kami pernah berada di sebuah perkampungan dan orang ramai biasa lewat di tempat kami jika mereka datang ke tempat Nabi SAW. Setiap kali mereka pulang dari bertemu beliau mereka selalu melewati (rumah) kami dan mereka

[24] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang masjid/ 290) dari jalur Al A'masy.

memberitahu kami bahwa Rasulullah SAW bersabda begini dan begitu. Waktu itu aku masih anak kecil yang kuat hafalan, sehingga aku banyak menghafal ayat-ayat Al Qur`an dari mereka. Suatu ketika ayahku berangkat menemui Rasulullah SAW sebagai utusan bersama beberapa orang dari kaumnya. Rasulullah SAW mengajari mereka cara shalat dan beliau bersabda, *"Hendaklah yang jadi imam kalian adalah yang paling baik bacaannya."*

Waktu itu aku adalah yang paling baik bacaan karena aku yang paling banyak hafal ayat Qur`an, sehingga mereka menjadikan aku sebagai imam. Aku mengimami mereka dengan memakai burdah kecil berwarna kuning milikku. Ketika aku sujud burdah itu terbuka sehingga seorang wanita berkata, 'Tutuplah aurat imam kalian dari kami.' Akhirnya mereka membelikan aku baju gamis jenis Uman, yang membuatku sangat gembira tak ada yang lebih aku gembirakan setelah Islam daripada itu. Aku menjadi imam mereka pada usia tujuh atau delapan tahun."[25]

Penjelasan Hadits:

كُنَّا بِحَاضِرٍ (*Kami berada di suatu perkampungan*), kata *hadhir* menurut Al Khaththabi adalah pemukiman milik suatu kaum di mana mereka tidak lagi berpindah tempat darinya. Bisa pula diartikan sebagai nama sebuah tempat khusus untuk singgah, makanya orang Arab biasa mengatakan, "Kami singgah di hadhirnya Bani Fulan". Kata *hadhir* ini berstatus *fa'il* (subjek) bermakna *maf'ul* (objek).

يَمُرُّ بِنَا النَّاسُ (*Orang-orang biasa melewati kami*), ini adalah kalimat baru atau *haal* dari kata ganti (*dhamir*) yang berada di posisi khabar (kata keterangan).

Dalam riwayat Al Bukhari,

---

[25] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (4302), An-Nasa`i (788).

كُنَّا بِمَاءٍ مَمَرَّ النَّاسِ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ

"Kami berada di mata air tempat lewat orang dan para pengendara biasa melewati pemukiman kami."

يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ وَكُنْتُ أَقْرَأَهُمْ لِمَا كُنْتُ أَحْفَظُ (*'Hendaklah yang menjadi imam kalian adalah yang paling baik bacaannya [paling banyak hafalannya])'*. Waktu itu aku adalah yang paling baik bacaan karena aku yang paling banyak hapalan.

Dalam riwayat Al Bukhari bunyinya adalah,

وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، فَنَظَرُوْا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرُ قُرْآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ

"*Hendaklah kalian diimami oleh orang yang paling banyak hapal ayat Al Qur`an.*' Mereka mencari-cari dan tidak menemukan orang yang lebih hapal daripada aku, karena aku mendapatkan (hapalan Qur`an) dari para pengendara yang singgah".

فَقَدَّمُوْنِي (*Mereka pun menjadikan aku sebagai imam*). أَؤُمُّهُمْ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِي صَغِيرَةٌ (*Dan aku memakai burdah kecil milikku*), burdah adalah sarung berbentuk segi empat. Ada pula yang mengatakan, sarung hitam kecil, dengan kata inilah Abu Burdah diberi kuniyah.

تَكَشَّفَتْ عَنِّي (*Terbuka dariku*), dalam manuskrip lain bunyinya, انْكَشَفَتْ (*terbuka*), maksudnya, terangkat dariku saking pendek dan sempitnya sehingga memperlihatkan sedikit aurat. Dalam riwayat Al Bukhari تَقَلَّصَتْ عَنِّي artinya mengumpul atau terangkat hingga ke atas badan.

وَارُوْا عَنَّا (*Tutuplah dari kami*), maksudnya, tutup dari penglihatan kami atau dari arah kami. عُمَانِيًّا dinisbatkan ke negeri Uman suatu kota di Bahrain.

فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ (*Betapa gembiranya aku dengan itu*), maksudnya aku belum pernah segembira itu ketika mendapatkan baju

gamis tersebut. Kegembiraan itu bisa karena auratnya tidak akan terbuka lagi, bisa pula kegembiraan biasa yang dialami anak kecil seusia itu bila mendapatkan hadiah baju baru.

فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ (*Aku menjadi imam mereka ketika berusia tujuh atau delapan tahun*). Dalam *Subul As-Salam* di sebutkan, "Dalam kalimat ini terdapat dalil seperti yang dikatakan Hasan Al Bashri, Asy-Syafi'i dan Ishaq bahwa tidak ada kemakruhan menjadikan anak kecil *mumayyiz* (yang berakal cerdas) sebagai imam. Malik dan Ats-Tsauri memakruhkannya, sedangkan Ahmad dan Abu Hanifah punya dua versi pendapat dalam masalah ini, yang terkenal dari mereka berdua adalah itu boleh dalam shalat sunah tapi tidak dalam shalat fardhu.

Mereka berdua mengatakan, hadits Amru bin Salamah ini tidak bisa dijadikan hujjah, karena bukan berdasarkan perintah Rasulullah SAW juga bukan persetujuan beliau.

Tapi alasan ini bisa dijawab bahwa dalil kebolehannya terjadi pada saat wahyu masih aktif turun, seandainya anak kecil tidak boleh menjadi imam tentulah akan turun wahyu yang melarangnya.

Kemungkinan bahwa Amru hanya mengimami mereka di shalat sunah sangat jauh berdasarkan redaksi kisah ini. Bahkan Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya bahwa Amru berkata, "Tak ada kejadian yang aku saksikan di tanah lapang kecuali aku menjadi imam mereka." Dan ini berlaku baik untuk shalat fardhu maupun sunnah.

Menurut saya (Penulis *Subul As-Salam*/Ash Shan'ani), orang yang mengatakan keimaman anak kecil hanya sah pada shalat sunah dan tidak pada shalat fardhu harus mendatangkan dalil." Selesai (dari *Subul As-Salam*).

Al Imam Al Khaththabi mengatakan dalam *Al Ma'alim*, "Orang-orang berbeda pendapat tentang keimaman anak kecil yang belum baligh jika dia mengerti tentang shalat. Di antara mereka yang membolehkan adalah Hasan dan Ishaq bin Rahawaih. Asy-Syafi'i

berkata, 'Anak kecil yang belum baligh boleh menjadi imam jika dia mengerti akan shalat kecuali pada shalat Jum'at.' Sedangkan mereka yang memakruhkan shalat di belakang anak kecil adalah Atha`, Asy-Sya'bi, Malik, Ats-Tsauri, Al Auza'i dan menjadi pendapat *Ashhab Ar-Ra`yi* (kalangan rasionalis).

Ahmad bin Hanbal menganggap *dha'if* hadits dari Amru bin Salamah, suatu ketika dia berkata, 'Tinggalkan cerita itu, karena tidak mengandung sesuatu yang nyata.' Az-Zuhri berkata, 'Kalau terpaksa baru boleh menjadikan mereka (anak kecil) sebagai imam.'

Menurut saya (Al Khaththabi) katakan, dalam kisah Amru ini terdapat dalil bolehnya orang yang shalat fardhu menjadi makmum bagi orang yang sedang shalat sunah, karena shalatnya anak kecil itu dianggap sunnah." Selesai.

٥٨٢- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ بِهَذَا الْخَبَرِ، قَالَ: فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ فِي بُرْدَةٍ مُوَصَّلَةٍ فِيهَا فَتْقٌ، فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ خَرَجَتْ اسْتِي.

582. An-Nufaili menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, Ashim bin Al Ahwal menceritakan kepada kami dari Amru bin Salamah dengan hadits ini, dia berkata, "Aku mengimami mereka dengan burdah yang disambung tapi ada sobeknya, sehingga bila aku sujud maka pantatku akan keluar (terlihat)."[26]

Penjelasan Hadits:

بُرْدَةٍ مُوَصَّلَةٍ (*Burdah yang bersambung*), dengan bentuk kata *maf'ul* (مُوَصَّلَةٌ), maksudnya, ada tambalannya. فِيهَا فَتْقٌ (ada sobeknya),

[26] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa`i (766).

maksudnya, robek. خَرَجَتْ اسْتِي (pantatku keluar), maksudnya, terlihat karena saking pendeknya burdah dan sempitnya. Pantat di sini maksudnya adalah bagian luar, bisa pula dimaksudkan dubur.

٥٨٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ حَبِيبِ الْجَرْمِيِّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ وَفَدُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْصَرِفُوا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ يَؤُمُّنَا؟ قَالَ: أَكْثَرُكُمْ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ أَوْ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ. قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ جَمَعَ مَا جَمَعْتُهُ. قَالَ: فَقَدَّمُونِي وَأَنَا غُلَامٌ وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ لِي فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ إِلاَّ كُنْتُ إِمَامَهُمْ وَكُنْتُ أُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِهِمْ إِلَى يَوْمِي هَذَا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ حَبِيبِ الْجَرْمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: لَمَّا وَفَدَ قَوْمِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِيهِ.

583. Qutaibah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, dari Mis'ar bin Habib Al Jarmi, Amru bin Salamah menceritakan kepada kami, dari ayahnya bahwa mereka diutus menghadap Nabi SAW. Ketika mereka hendak beranjak pulang, mereka bertanya dulu, "Ya Rasulullah, siapakah yang berhak menjadi imam kami?" Beliau menjawab, *"Yang paling banyak hapalan Qur`annya dan paling banyak mengambil (ilmu) dari Al Qur`an."* Ternyata di antara kaum itu tidak ada yang lebih hapal Al Qur`an daripada diriku, sehingga mereka menjadikan aku sebagai imam, padahal waktu itu aku masih anak kecil yang biasa memakai *syamlah* milikku. Tidak ada perkumpulan yang aku ikut serta kecuali aku

menjadi imam mereka, dan aku menjadi imam dalam shalat jenazah mereka sampai saat ini."[27]

Abu Daud berkata, "Juga diriwayatkan oleh Yazid bin Harun dari Mis'ar bib Habib Al Jarmi dari Amru bin Salamah, dia berkata, "Tatkala kaumku mengutus utusan kepada Nabi SAW....." dan dia tidak menyebutkan dari ayahnya."

Penjelasan Hadits:

وَفَدُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Mereka diutus menghadap Nabi SAW*), artinya mereka pergi menghadap beliau SAW. *Wafd* (utusan) suatu kaum adalah orang-orang yang mendatangi berbagai negeri, bentuk tunggalnya adalah *wafid.* Kata ini juga bisa dipakai untuk orang yang mengunjungi para pemimpin negeri.

وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ (*Aku memakai syamlah*), yaitu sarung yang biasa digunakan sebagai pakaian.

فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ إِلاَّ كُنْتُ إِمَامَهُمْ (*Tidak ada perkumpulan yang aku ikut serta kecuali aku menjadi imam mereka*), kata جَرْمٍ dengan *fathah* pada *jim* dan *ra`* sukun artinya kaumnya.

وَكُنْتُ أُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِهِمْ إِلَى يَوْمِي هَذَا (*Dan aku menjadi imam dalam shalat jenazah mereka sampai saat ini*), kalimat ini membantah pendapat bahwa Amru hanya mengimami kaumnya dalam shalat sunah.

Al Mundziri berkata, "Al Bukhari juga meriwayatkan hadits ini dengan redaksi yang mirip, dan ada tambahan perkataan Amru 'Waktu itu aku berusia enam atau tujuh tahun', dan tidak ada kata 'dari ayahnya'. Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i."

---

[27] Hadits ini *shahih*. HR. Ahmad dan lainnya.

٥٨٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ -يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ، وَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ، -الْمَعْنَى- قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ نَزَلُوا الْعَصْبَةَ قَبْلَ مَقْدَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا.

زَادَ الْهَيْثَمُ: وَفِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الأَسَدِ.

584. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, Anas –Ibnu Iyadh– menceritakan kepada kami, kami juga diceritakan oleh Al Haitsam bin Khalid Al Juhani —secara makna— mereka berdua (Anas dan Al Haitsam) berkata: Ibnu Numair menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, "Ketika kaum muhajirin pertama datang, mereka singgah di 'Ashbah sebelum kedatangan Nabi SAW. Waktu itu mereka diimami oleh Salim, mantan budak Abu Hudzaifah, dan dialah yang paling banyak hapal Al Qur`an di antara mereka."[28]

Al Haitsam menambahkan redaksi: "Di antara mereka ada pula Umar bin Al Khaththab dan Abu Salamah bin Abdil Asad."

Penjelasan Hadits:

لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ (*Ketika kaum muhajirin pertama datang*) dari Makkah ke Madinah, demikian yang disebutkan dengan tegas oleh Ath-Thabrani, نَزَلُوا الْعَصْبَةَ (mereka singgah di 'Ashbah) sebuah tempat di Madinah di sisi Quba`. Kata ini dengan harakat *fathah* pada *'ain* ada pula yang mengatakan dengan harakat *dhammah*,

[28] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (992) dari jalur Anas bin Iyadh dengan isnad yang sama dengan ini.

dalam kitab *An-Nihayah* disebutkan dengan harakat *fathah* pada *'ain* serta *shad.*

فَكَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ (*Waktu itu mereka diimami oleh Salim maula Abu Hudzaifah*), dia tadinya budak dari seorang wanita Anshar yang kemudian dimerdekakan, dan ketika menjadi imam dia belum dimerdekakan. Dia dikatakan sebagai *maula* (mantan budak) Abu Hudzaifah karena setelah merdeka dia lebih sering membantu Abu Hudzaifah sehingga dijadikan anak angkat olehnya. Ketika pengangkatan anak dengan penasaban dilarang maka disebutlah dia *maula* (mantan budak) Abu Hudzaifah. Salim syahid di pertempuran Yamamah pada masa kekhalifahan Abu Bakr.

وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا (*Dia adalah yang paling hapal Al Qur`an di antara mereka*) ini merupakan sebab mengapa dia diajukan menjadi imam, meski kedudukan mereka lebih tinggi darinya. Dalam riwayat Ath-Thabrani disebutkan, "Karena dia lebih banyak hapal Al Qur`an." Dalam *Al Mirqah* disebutkan, "Kasus jadi imamnya Salim padahal di situ ada Umar bin Khaththab merupakan dalil yang menguatkan pendapat bahwa yang didahulukan adalah yang paling hapal bukan yang paling ahli fikih." Selesai.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari tapi tanpa menyebutkan Amru bin Salamah."

٥٨٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ -الْمَعْنَى وَاحِدٌ- عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ أَوْ لِصَاحِبٍ لَهُ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا سِنًّا.

وَفِي حَدِيثِ مَسْلَمَةَ قَالَ: وَكُنَّا يَوْمَئِذٍ مُتَقَارِبَيْنِ فِي الْعِلْمِ.

وَ قَالَ فِي حَدِيثِ إِسْمَعِيلَ: قَالَ خَالِدٌ: قُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: فَأَيْنَ الْقُرْآنُ؟ قَالَ: إِنَّهُمَا كَانَا مُتَقَارِبَيْنِ.

585. Musaddad menceritakan kepada kami, Ismail menceritakan kepada kami. Musaddad juga menceritakan kepada kami, Maslamah bin Muhammad menceritakan kepada kami –secara makna tetap sama– dari Khalid dari Abu Qilabah dari Malik bin Al Huwairits bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya atau kepada salah seorang sahabatnya (sahabat Malik bin Al Huwairits.), *"Jika waktu shalat telah tiba, maka adzanlah kalian berdua, lalu qamatlah dan hendaknya yang menjadi imam adalah yang lebih tua usianya."*

Dalam hadits Maslamah disebutkan, "Waktu itu ilmu kami relatif sama."

Dalam hadits Ismail disebutkan, Khalid berkata: Aku bertanya kepada Abu Qilabah, "Lalu dimana (letak prioritas terhadap) Al Qur`an?" Dia menjawab, "Mereka berdua hampir sama (kualitasnya) dalam hal itu."[29]

Penjelasan Hadits:

قَالَ لَهُ أَوْ لِصَاحِبٍ لَهُ *(Beliau bersabda kepadanya atau kepada sahabatnya)*, maksudnya, yang menemani Malik waktu itu. فَأَذِّنَا *(Hendaklah kalian adzan)*, maksudnya, ada perintah untuk adzan. Dalam hal ini Al Hafizh Ibnu Hajar berkomentar dalam *Fath Al Bari*, "Maksud kata 'hendaklah kalian berdua adzan' adalah siapa yang ingin adzan di antara kalian hendaklah dia adzan, karena mereka sama kualitasnya dalam hal itu. Dalam adzan tidak ada ukuran usia, berbeda dengan imam. Ini jelas dari teks hadits bab ini yaitu, 'Hendaklah salah satu dari kalian adzan dan yang paling tua menjadi imam'."

---

[29] Hadits *shahih*. HR. Al Bukhari (628) dan Muslim (Pembahasan tentang masjid/292).

Di tempat lain dalam *Fath Al Bari* dia berkata, "Abul Hasan bin Al Qishar berkata, 'Maksudnya untuk memperoleh keutamaan. Sebab, sebenarnya adzan satu orang saja sudah cukup.' Seolah dia memahami perintah ini berlaku untuk mereka berdua adzan sekaligus berdasarkan tekstual hadits. Tapi bukan itu maksudnya, karena apa yang dilakukan oleh salafush-shalih tidak demikian sebagaimana yang telah kami sebutkan. Kalau yang dia maksud adalah masing-masing mereka adzan sampai batas kalimat tertentu, maka juga perlu dikritisi, karena adzan satu orang sudah mencukupi semua orang. Memang, setiap orang disunnahkan menjawab adzan, sehingga kalimat ini seharusnya dipahami bahwa salah seorang dari mereka adzan dan yang lain menjawab. Versi lain dari penafsiran kalimat ini sudah berlalu di bab sebelum ini, dan semuanya terpulang pada hadits *'Hendaklah salah seorang dari kalian adzan'*.

Al Qurthubi memberi penafsiran lain, dia menyatakan perbedaan lafazh ini menunjukkan perbedaan kisah, tapi ini jauh dari kebenaran.

Al Kirmani mengatakan, "terkadang perintah untuk dua orang atau banyak orang tapi yang dimaksud hanya satu orang yang mengerjakan, misalnya ada yang berkata: wahai kedua pengawalku, tebaslah batang leher orang itu! Juga seperti orang berkata: Bani Tamim telah membunuhnya, padahal bisa saja yang membunuh hanya satu orang'." Selesai dari *Fath Al Bari* secara ringkas.

ثُمَّ أَقِيمَا (*Kemudian kalian qamat*). Al Hafizh mengatakan, "Ini menjadi dalil bagi yang mengatakan bahwa disunnahkan menjawab adzan dengan qamat bila maksudnya adalah yang telah lalu, kalau tidak maka yang adzan hendaklah dia yang qamat."

ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا سِنًّا (*Kemudian, hendaklah yang lebih tua menjadi imam*), secara lahir maksudnya mendahulukan yang lebih tua dari segi usia.

Adapun bagi yang menafsirkannya dengan lebih tua secara umum, bisa jadi lebih tua dalam artian lebih menguasai hukum, bacaan dan lain sebagainya, maka itu penafsiran yang jauh dari kemungkinan. Sebab, periwayat sendiri memahami tidak demikian sebagaimana yang diungkapkannya kepada muridnya (tabi'in) yang bertanya, "Lalu bagaimana dengan (prioritas) Al Qur`an?" Sehingga dapat disimpulkan bahwa maksud lebih tua adalah dari segi usia.

Demikian halnya orang yang beranggapan bahwa sabda beliau "Hendaklah yang menjadi imam adalah yang paling tua di antara kalian" bertentangan dengan sabda beliau yang lain, "Hendaklah yang menjadi imam kaum itu adalah yang paling baik bacaannya". Sabda pertama menunjukkan harus mendahulukan yang lebih tua daripada yang lebih baik bacaan, sedangkan yang kedua sebaliknya. Tapi ini terbantahkan karena hadits Malik bin Al Huwairits terjadi dengan menjelaskan kemungkinan berbeda dengan hadits lain yang bersifat umum. Tapi ada kemungkinan pula bahwa yang lebih tua adalah yang lebih mengerti hukum fikih." Selesai.

Akan tetapi penjelasan bahwa mereka hampir sama kualitas keilmuannya menolak penafsiran di atas, sehingga akan lebih baik mengikuti penafsiran kompromis yang telah kami sebutkan. *Wallahu a'lam*. Demikian yang disampaikan Al Hafizh dalam *Fath Al Bari*.

(Dalam hadits Maslamah disebutkan, "Waktu itu ilmu kami relatif sama.") Al Hafizh berkata dalam *Fath Al Bari*, "Aku menduga ada *idraj* (penyisipan kalimat) dalam riwayat ini, karena Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya dari jalur Ismail bin Ulayyah dari Khalid yang berkata: Aku berkata kepada Abu Qilabah, "Lalu di mana letak prioritas bacaan?" Dia menjawab, "Mereka berdua hampir sama dalam kualitas bacaan."

Muslim juga meriwayatkannya dari jalur Hafsh bin Ghiyats dari Khalid Al Hadzdza`. Di sana riwayat Al Hadzdza` berbunyi, "Seakan kami berdua hampir sama dalam kualitas bacaan". Bisa jadi

yang menjadi pedoman penafsiran Abu Qilabah adalah keterangan dari Malik bin Al Huwairits sendiri sebagaimana pedoman Al Hadzdza` adalah keterangan dari Abu Qilabah, sehingga harus ada *idraj* dari sanad. *Wallahu a'lam.*" Selesai.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan redaksi baik yang singkat maupun yang panjang."

٥٨٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ.

586. Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Husain bin Isa Al Hanafi menceritakan kepada kami, Al Hakam bin Aban menceritakan kepada kami dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Hendaklah yang adzan merupakan orang pilihan di antara kalian, dan yang mengimami kalian adalah para qari` di antara kalian."*[30]

Penjelasan Hadits:

لِيُؤَذِّنْ (*Hendaklah yang adzan*) perintah ini menunjukkan sunnah. خِيَارُكُمْ (merupakan orang pilihan di antara kalian), artinya yang paling pandai agar menjaga pandangannya dari aurat dan paling tepat waktu.

Al Jauhari mengatakan, yang terbaik adalah kebalikan dari yang terburuk, kata khiyar adalah ism dari ikhtiyar. Mereka dianggap pilihan karena bisa menjaga amanah. Sebab, urusan puasa berupa

[586] Hadits ini *dha'if,* karena kelemahan Husain bin Isa Al Hanafi. HR. Ibnu Majah (726).

berbuka, makan, minum dan bercumbu rayu terpulang kepada mereka (para muadzdzin). Demikian halnya dengan urusan orang yang shalat, di mana ketepatan waktu shalat tergantung mereka, maka dengan pertimbangan ini mereka dianggap orang-orang terpilih. Demikian yang disebutkan oleh Ath-Thibi, demikian dalam *Al Mirqah.*

وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ (*Hendaklah yang menjadi imam kalian adalah para qari` di antara kalian*), semakin ahli seseorang dalam bacaan maka dia lebih utama jika mengetahui seluruh seluk beluk hukum shalat, karena dzikir yang paling *afdhal*, paling panjang dan paling susah dalam shalat adalah bacaan Al Qur`annya. Di dalamnya mengandung pengagungan terhadap kalam Allah dan pengutamaan pembacanya. Ini juga sebagai isyarat bahwa *qari`* itu tempatnya tinggi di dunia dan di akhirat, sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan agar yang lebih dulu dimasukkan ke kuburan adalah jenazah yang paling banyak hapal Al Qur`an. Demikian seperti dituturkan Ali Al Qari dalam *Al Mirqah.*

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, tapi dalam *isnad*-nya ada Husain bin Isa Al Hanafi Al Kufi. Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi punya komentar tentangnya. Ad-Daraquthni menyebutkan bahwa Husain bin Isa sendirian dalam meriwayatkan hadits ini dari Al Hakam bin Aban.

Bab 61: Keimaman Wanita [Mim: 61 – Ta`: 62]

٥٨٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلَّادٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا غَزَا بَدْرًا، قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ

ائْذَنْ لِي فِي الْغَزْوِ مَعَكَ، أُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَرْزُقَنِي شَهَادَةً؟
قَالَ: قَرِّي فِي بَيْتِكِ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ.

قَالَ: فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةُ قَالَ: وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتِ الْقُرْآنَ
فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ تَتَّخِذَ فِي دَارِهَا مُؤَذِّنًا فَأَذِنَ لَهَا.

قَالَ: وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْ غُلَامًا لَهَا وَجَارِيَةً فَقَامَا إِلَيْهَا بِاللَّيْلِ
فَغَمَّاهَا بِقَطِيفَةٍ لَهَا حَتَّى مَاتَتْ وَذَهَبَا فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ:
مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عِلْمٌ أَوْ مَنْ رَآهُمَا فَلْيَجِئْ بِهِمَا! فَأَمَرَ بِهِمَا فَصُلِبَا
فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبٍ بِالْمَدِينَةِ.

587. Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Waki' bin Al Jarrah menceritakan kepada kami, Al Walid bin Abdullah bin Jumai' menceritakan kepada kami, dia berkata: Nenekku dan Abdurrahman bin Khallad Al Anshari menceritakan kepadaku, dari Ummu Waraqah binti Abdullah bin Naufal Al Anshariyyah bahwa dia berkata kepada Nabi SAW ketika perang badar, "Ya Rasulullah, izinkan aku ikut perang bersamamu, aku bisa merawat orang yang sakit di antara kalian, semoga Allah menganugerahiku kesyahidan." Beliau berkata padanya, *"Tetaplah di rumahmu, karena Allah Ta'ala akan menganugerahimu kesyahidan."* Karena itu dia dinamakan Asy-Syahidah.

Dia juga seorang pembaca Al Qur`an dan dia minta izin kepada Nabi SAW untuk mengambil seorang muadzdzin di rumahnya dan beliau mengizinkannya. Dia juga men-*tadbir** seorang budak pria dan wanita. Suatu malam mereka membekapnya mendekapnya dengan selimut miliknya sampai dia mati, dan keduanya kemudian pergi.

---

* Artinya mengadakan perjanjian kepada budak tersebut bila dia meninggal dunia maka kedua budak itu bebas merdeka. Penerj.

Pagi harinya Umar berpidato di hadapan orang-orang, 'Siapa yang tahu akan kedua orang ini atau melihatnya hendaklah dibawa kepadaku.' Keduanya pun dieksekusi dengan penyaliban. Jadilah mereka berdua orang yang dieksekusi salib pertama di Madinah."[31]

Penjelasan Hadits:

Badr adalah nama sebuah kampung berpenghuni antara Makkah dan Madinah, tapi lebih dekat ke Madinah. Dikatakan bahwa jaraknya dari Madinah sekitar 28 farsakh. Badr itu sendiri adalah nama sumur milik seseorang yang bernama Badr.

أُمَرِّضُ (*merawat*), maksudnya, merawat dan mengurus orang sakit. مَرْضَاكُمْ (*Orang sakit di antara kalian*) kata *mardhaa* adalah jamak dari مَرِيْضٌ artinya orang sakit, maksudnya dia ingin merawat orang sakit.

قَرِّيْ فِيْ بَيْتِكِ (*Tetaplah di rumahmu*) bentuk perintah kepada wanita dari kata قَرَّ - يَقِرُّ. دَبَّرَتْ غُلاَمًا لَهَا وَجَارِيَةً (mentadbir seorang budak pria dan wanita), maksudnya, mengaitkan pembebasan mereka dengan kematiannya, *tadbir* biasa dilakukan seorang tuan kepada budaknya dengan mengatakan, "Kalau nanti aku mati kamu bebas." فَغَمَّاهَا (mereka berdua membndekapnya) sehingga tidak keluar udara dan bisa menyebabkan kematian. بِقَطِيْفَةٍ (dengan selimut), maksudnya, membekap wajah Ummu Waraqah dengan selimutnya sendiri sampai dia mati.

٥٨٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلاَّدٍ، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ

[31] Hadits ini *hasan*. HR. Ahmad dan lainnya.

اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا، وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا.

588. Al Hasan bin Hammad Al Hadhrami menceritakan kepada kami, Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, dari Al Walid bin Jumai' dari Abdurrahman bin Khallad dari Ummu Waraqah binti Abdullah bin Al Harits dengan hadits yang sama di atas, tapi yang pertama lebih lengkap. Di sini ada kalimat, "Rasulullah SAW biasa mengunjunginya di rumahnya dan beliau menetapkan seorang muadzdzin yang adzan untuknya, lalu beliau menyuruhnya mengimami penghuni rumahnya."

Abdurrahman berkata, "Aku melihat muadzdzinnya itu adalah seorang yang sudah tua."[32]

Penjelasan Hadits:

وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا (*Menyuruhnya mengimami penghuni rumahnya*) dari hadits ini diperoleh penegasan bahwa keimaman seorang wanita dan shalat berjamaah yang mereka lakukan sah berdasarkan perintah Rasulullah SAW. Di antara para wanita yang biasa menjadi imam (wanita pula) adalah, Aisyah RA dan Ummu Salamah RA dalam shalat fardhu dan tarawih.

Al Hafizh dalam *Talkhish Al Habir* berkata, "Hadits Aisyah yang mengimami para wanita dengan berdiri di tengah mereka diriwayatkan oleh Abdurrazzaq. Dari jalur Abdurrazzaq ini pula Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi meriwayatkan hadits yang sama, dari hadits Abu Hazim dari Ra`ithah Al Hanafiyyah dari Aisyah RA bahwa dia mengimami para wanita dan berdiri di tengah mereka dalam shalat

---

[32] **Hadits ini *hasan*, lihat sebelumnya.**

wajib. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya pula kemudian dilanjutkan oleh Al Hakim dari jalur Ibnu Abi Laila dari Atha` dari Aisyah bahwa dia mengimami para wanita dan berdiri bersama mereka di dalam shaf.

Sedangkan hadits Ummu Salamah di mana dia mengimami para wanita dan berdiri di tengah mereka. Asy-Syafi'i, Ibnu Abi Syaibah, Abdurrazzaq ketiganya meriwayatkan dari Ibnu Uyainah dari Ammar Ad-Duhni dari seorang wanita dari kaumnya yang bernama Hajirah, dari Ummu Salamah bahwa dia mengimami para wanita dengan berdiri di tengah mereka.

Redaksi riwayat Abdurrazzaq berbunyi, "Ummu Salamah mengimami kami dalam shalat Ashar dan dia berdiri di tengah kami."

Al Hafizh berkata pula dalam *Ad-Dirayah*, "Muhammad bin Al Hasan mengeluarkan riwayat dari Ibrahim An-Nakha'i dari Aisyah bahwa dia biasa mengimami para wanita di bulan Ramadhan dengan berdiri di bagian tengah.

Menurut saya, dari hadits ini jelas bahwa imam wanita berdiri di tengah shaf sejajar dengan mereka dan bukan maju sedikit. "

Dalam kitab *Subul As-Salam* disebutkan, "Hadits ini menjadi dalil bahwa seorang wanita sah menjadi imam penghuni rumahnya meski ada laki-laki di sana, karena Ummu Waraqah punya tukang adzan seorang tua sebagaimana disebutkan dalam riwayat. Secara zhahir dia juga mengimaminya beserta budak lelaki dan budak perempuannya. Yang berpendapat sahnya hal itu adalah Ansur, Al Muzanni dan Ath-Thabari, tapi itu bertentangan dengan pendapat jumhur."

Sedangkan keimaman laki-laki terhadap perempuan saja tanpa ada makmum laki-laki, maka ada hadits riwayat Abdullah bin Ahmad dari Ubay bin Ka'ab bahwa dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, tadi malam saya mengamalkan suatu amal." Beliau bertanya, "Apa itu?" Dia menjawab, "Ada beberapa orang wanita di

rumahku yang tinggal bersama, mereka katakan, 'Kamu bisa membaca (Al Qur`an) sedang kami tidak maka shalatlah (dengan mengimami kami).' Lalu saya shalat bersama mereka delapan rakaat dan witir." Nabi SAW dia mendengarnya dan kami anggap diamnya beliau menunjukkan persetujuan."

Al Haitsami berkata, "Dalam sanadnya ada seorang periwayat yang tidak disebutkan namanya. Tapi diriwayatkan pula oleh Abu Ya'la dan Ath-Thabrani dalam *Al Ausath* dengan sanad yang *hasan*." Selesai.

Al Mundziri berkata, "Dalam sanadnya ada Al Walid bin Abdullah bin Jumai' Az-Zuhri Al Kufi, ada komentar negatif tentangnya, tapi Muslim meriwayatkan pula dari jalurnya." Selesai.

Hadits Ummu Waraqah diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* dengan lafazh, "Beliau menyuruhnya mengimami penghuni rumahnya dalam shalat lima waktu." Dia berkomentar, Aku tidak mengetahui ada hadits yang musnad (bersambung sanad) dalam masalah ini selain hadits tersebut. Muslim memakai Al Walid bin Jumai' sebagai periwayatnya." Selesai.

Ibnu Al Qaththan dalam kitabnya mengatakan, "Al Walid bin Jumai' dan Abdurrahman bin Khallad tidak diketahui kredibilitas mereka. "

Menurut saya (pensyarah), "Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitab *Ats-Tsiqat*. Abdurrazzaq meriwayatkan dalam Mushannafnya, Ibrahim bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari Daud bin Hushain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata, 'Wanita boleh mengimami wanita dengan berdiri di tengah mereka'." Selesai.

Bab 62: Seseorang Mengimami Suatu Kaum yang Membencinya [Mim: 62 – Ta`: 63]

٥٨٩ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: ثَلاَثَةٌ لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُمْ صَلاَةً: مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلاَةَ دِبَارًا –وَالدِّبَارُ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ–، وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ.

589. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Umar bin Ghanim menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Ziyad, dari Imran bin Abdul Mu'afiri, dari Abdullah bin Amru bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Ada tiga orang yang tidak diterima shalatnya, orang yang mengimami suatu kaum padahal kaum itu benci padanya, orang yang mendatangi shalat selalu telat -telat di sini maksudnya mendatangi setelah ketinggalan shalat- dan orang yang memperbudak orang yang sudah dimerdekakan."*[33]

Penjelasan Hadits:

مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ (*Orang yang mengimami kaum padahal kaum itu benci padanya*), dalam *Nail Al Authar* disebutkan, "Sekelompok ulama telah membatasi hal itu bila kebencian tersebut dengan alasan yang syar'i, sedangkan kebencian yang bukan lantaran agama tidak diperhitungkan. Selain itu, mereka juga mensyaratkan bahwa kebencian itu berasal dari sebagian besar kaum mukminin, sehingga bila hanya ada satu atau dua atau tiga orang yang benci tidak

---

[33] Sanad hadits ini *dha'if*, karena ke-*dha'if*-an Abdurrahman bin Ziyad Al Ifriqi dan Imran bin Abdul Mu'afiri. HR. Ibnu Majah (970).

akan dianggap jika makmumnya berjumlah banyak. Namun bila makmumnya memang cuma dua atau tiga orang maka angka tersebut diperhitungkan. Yang dipertimbangkan di sini adalah kebencian dari pemuka agama bukan orang lain." Demikian secara ringkas.

Al Khaththabi berkata, "Sepertinya ini tertuju untuk kepada orang yang tidak ahli menjadi imam sehingga dia bisa berbuat salah di dalamnya dan ini membuat orang-orang tidak suka dengan keimamannya. Adapun jika yang bersangkutan ini memang pantas menjadi imam maka yang salah adalah yang membencinya.

Ada seorang mengadu kepada Ali bin Abi Thalib RA, dia shalat mengimami orang-orang yang tidak suka padanya. Ali mengatakan, "Kamu ini serampangan dalam pekerjaanmu." Dan dia tidak meresponnya.

وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلَاةَ دِبَارًا (*Orang yang mendatangi shalat secara telat*) kata *dibar* dengan huruf *dal* berharakat *kasrah*, kata ini *manshub* karena berstatus mashdar (dalam kalimat), taqdir kalimatnya adalah: إِتْيَانَ دِبَارٍ. Kata ini biasa digunakan untuk menyebut akhir dari segala sesuatu. Ada pula yang mengatakan kata ini adalah bentuk jamak (plural) dari kata dubur yang berarti akhir waktu. Menurut Al Khaththabi, orang ini tidak diterima shalatnya bila itu sudah menjadi kebiasaannya, di mana dia selalu menghadiri shalat jamaah ketika semua orang sudah selesai sebagai sebuah kesengajaan. وَالدِّبَارُ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ (*telat di sini maksudnya mendatangi setelah ketinggalan shalat*), maksudnya, ketinggalan shalat jamaah tanpa udzur.

Dalam *An-Nihayah* disebutkan, "Artinya, setelah habis waktunya. Ada pula yang mengatakan *dibaar* ini adalah jamak dari *dubur* yaitu akhir dari waktu (pengerjaan) sesuatu. Dengan demikian maksudnya orang itu baru melaksanakan shalat ketika waktunya sudah habis."

وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ (*Dan orang yang memperbudak orang yang sudah dia merdekakan*), artinya menjadikannya budak baik pria

maupun wanita, padahal dia sudah dimerdekakan. Ibnu Malik mengatakan kata *muharrar* di-*mu`annats*kan (مُحَرَّرَةً) agar bisa digunakan untuk pria dan wanita, demikian dalam *Al Mirqah*. Dalam sebagian naskah manuskrip Sunan Abi Daud disebutkan kata (مُحَرَّرَهُ) dengan *dhamir majrur*.

Al Khaththabi mengatakan, "Memperbudak orang yang sudah dimerdekakan bisa dilakukan dengan dua cara:

Pertama, memerdekakan seorang budak lalu menyembunyikan pemerdekaan itu, atau mengingkarinya. Ini adalah bentuk terburuk.

Kedua, memaksanya tetap bekerja setelah dimerdekakan, sehingga dia bekerja dengan terpaksa."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dalam sanadnya ada Abdurrahman bin Ziyad bin An'am Al Ifriqi yang *dha'if*."

Bab 63: (Hukum) Seorang yang Fajir dan Baik Menjadi Imam [Mim: 63-Ta': 64]

٥٩٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَلاَةُ الْمَكْتُوبَةُ وَاجِبَةٌ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ.

590. Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Al Ala` bin Al Harits, dari Makhul, dari Abu Hurairah ia berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Shalat Fardhu wajib dikerjakan di belakang seorang muslim, entah*

ia orang yang baik ataupun durhaka, dan meskipun ia melakukan dosa besar."[34]

Penjelasan Hadits:

الصَّلاَةُ الْمَكْتُوبَةُ وَاجِبَةٌ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا (*Shalat Fardhu wajib dikerjakan di belakang seorang muslim, entah ia adalah seorang yang baik ataupun durhaka, dan meskipun ia melakukan dosa besar*). Ad-Daraquthni juga meriwayatkan hadits semakna dengan ini, dan ia berkata bahwa Makhul belum pernah bertemu Abu Hurairah. Hadits ini juga diriwayatkan dari beberapa jalur lainnya. Kesemua jalur tersebut seperti apa yang telah dikatakan oleh Al Hafizh (yaitu Ibnu Hajar), "Lemah sekali!"

Al Uqaili berkata, "Tidak ada sanad yang *shahih* untuk *matan* hadits ini."

Di dalam kitab *Subul As-Salam* ia berkata, "Terdapat banyak hadits yang menunjukkan sah shalat (berjama'ah) di belakang seorang imam yang *fajir*, namun kesemua hadits tersebut adalah *dha'if*, dan hadits-hadits tersebut bertentangan dengan hadits (لاَ يَؤُمَّنَّكُمْ ذُوْ جُرْأَةٍ فِي دِيْنِهِ), *"Jangan sekali-kali orang yang lancang terhadap agamanya mengimami kalian."* Dan hadits lain yang serupa dengannya. Namun, hadits ini juga *dha'if*.

Mereka (ulama) berkata, "Mengingat hadits-hadits yang ada pada kedua masalah ini (yaitu yang menunjukkan boleh dan yang menunjukkan tidak boleh) adalah *dha'if*, maka kita kembali kepada kaidah asal, yaitu: *barangsiapa yang sah shalatnya, maka sah pula keimamannya*, dan hal ini juga diperkuat oleh perbuatan para sahabat.

Al Bukhari dalam kitab *At-Tarikh* mengeluarkan riwayat dari Abdul Karim bahwa ia berkata, "Aku mendapati sepuluh orang

---

[34] Hadits ini *dha'if*, karena *munqathi'*.

sahabat Muhammad SAW, dan mereka shalat di belakang para imam (yaitu pemimpin) yang zhalim."

Ini juga dikuatkan oleh hadits riwayat Muslim, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, *"Apakah yang akan kalian lakukan ketika kalian diperintah oleh para pemimpin yang mengakhirkan shalat dari waktunya atau mereka mematikan shalat dari waktunya?"* Abu Dzar berkata, "Apa yang engkau perintahkan kepadaku?" Beliau berkata, *"Shalatlah pada waktunya. Jika engkau mendapati shalat tersebut bersama mereka, maka lakukanlah. Karena sesungguhnya shalat (bersama mereka) itu adalah nafilah."*

Beliau SAW membolehkan shalat di belakang mereka dan menjadikan shalat tersebut bernilai sunah, karena mereka telah mengakhirkan shalat tersebut dari waktunya. Yang dipahami melalui makna *zhahir* dari hadits ini adalah jika mereka mengerjakan shalat pada waktunya, niscaya Abu Dzar diperintah untuk melaksanakan shalat fardhu di belakang mereka." selesai.

Bab 64: Hukum Orang yang Buta Menjadi Imam [Mim: 64-Ta': 65]

٥٩١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْبَرِيُّ أَبُو عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى.

591. Muhammad bin Abdurrahman Al Anbari Abu Abdillah menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mahdi menceritakan kepada kami, Imran Al Qaththan menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Anas bahwa Nabi SAW mengamanahkan kepada Ibnu Ummi Maktum

untuk mengimami orang-orang padahal ia adalah seorang yang buta."[35]

Penjelasan Hadits:

اِسْتَخْلَفَ اِبْنَ أُمِّ مَكْتُوْمٍ (*Mengamanahkan kepada Ibnu Ummi Maktum*). Maksudnya, beliau memposisikan Ibnu Ummi Maktum untuk menggantikan dirinya menjadi imam di masjid Madinah ketika beliau sedang keluar untuk berperang.

يَؤُمُّ النَّاسَ (*Mengimami orang-orang*). Ini merupakan penjelasan tentang sesuatu yang diamanahkan kepada Ibnu Ummi Maktum. Hadits ini merupakan dalil bagi bolehnya seseorang yang buta menjadi imam dalam shalat, dan tidak ada hukum makruh dalam hal ini.

Asy-Syaukani berkata di dalam kitab *Nail Al Authar*, "Abu Ishaq Al Marwazi dan Al Ghazali menyebutkan dengan jelas bahwa shalat yang diimami oleh orang yang buta lebih utama dari shalat yang diimami oleh orang yang melihat. Karena orang yang buta tersebut lebih khusyu' dari orang yang dapat melihat bila ditinjau dari kesibukan hati oleh hal-hal yang dapat dilihat.

Sementara yang lainnya lebih mengedepankan keimaman orang yang dapat melihat, karena orang tersebut bisa lebih berhati-hati terhadap najis. Sedangkan yang dipahami oleh Al Mawardi dari pernyataan tegas Asy-Syafi'i adalah bahwa keimaman kedua orang tersebut hukumnya sama, dalam konteks keduanya sama-sama tidak makruh, karena masing-masing memiliki keutamaan. Hanya saja, keimaman orang yang dapat melihat lebih utama, mengingat kebanyakan sahabat yang dijadikan imam oleh Nabi SAW adalah mereka yang dapat melihat.

---

[35] Hadits *Shahih*, dan para periwayatnya adalah *tsiqah*.

Adapun beliau mengamanahkan kepada Ibnu Ummi Maktum untuk menggantikannya ketika beliau sedang berperang, hal ini karena tidak ada seorang mukmin pun yang tidak ikut berperang, melainkan karena mereka memiliki *udzur*. Dan mungkin tidak ada dari mereka yang dapat melihat -namun tidak ikut berperang- yang dapat menggantikan posisi beliau, atau dapat meluangkan seluruh waktunya untuk hal tersebut (kecuali Ibnu Ummi Maktum). Dan beliau mengamanahkan tugas tersebut kepada Ibnu Ummi Maktum untuk menunjukkan bahwa hal tersebut memang boleh dilakukan." Selesai.

Bab 65: (Hukum) Orang Yang Sedang Berkunjung Menjadi Imam [Mim:65-Ta':66]

٥٩٢ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ بُدَيْلٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَطِيَّةَ مَوْلًى مِنَّا قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ حُوَيْرِثٍ يَأْتِينَا إِلَى مُصَلاَّنَا هٰذَا، فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَقُلْنَا لَهُ: تَقَدَّمْ فَصَلِّهْ، فَقَالَ لَنَا: قَدِّمُوا رَجُلاً مِنْكُمْ يُصَلِّي بِكُمْ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ لِمَ لاَ أُصَلِّي بِكُمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلاَ يَؤُمَّهُمْ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ.

592. Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Aban menceritakan kepada kami dari Budail, Abu Athiyyah –seorang mantan budak dari kami– menceritakan kepadaku, ia berkata: Malik bin Huwairits pernah mendatangi kami di tempat shalat kami ini. Lalu shalat didirikan. Kami katakan kepadanya, 'Majulah dan jadilah imam.' Ia berkata kepada kami, 'Suruhlah salah seorang laki-laki dari kalian untuk shalat (mengimami) kalian. Akan kusampaikan kepada kalian mengapa aku tidak mau mengimami shalat kalian. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa mengunjungi suatu kaum maka janganlah ia menjadi imam (shalat) pada kaum*

tersebut, namun hendaklah seorang laki-laki dari kaum tersebut yang menjadi imam."[36]

Penjelasan Hadits:

يَأْتِينَا إِلَى مُصَلاَّنَا (*Mendatangi kami di tempat shalat kami*) yaitu masjid kami.

فَصَلِّهْ (*Jadilah imam*), lafazh ini dibaca dengan *saktah* (pada huruf *ha'*).

وَسَأُحَدِّثُكُمْ لِمَ لاَ أُصَلِّي بِكُمْ (*Akan kusampaikan kepada kalian mengapa aku tidak mau mengimami shalat kalian*). Maksudnya, "Meskipun aku lebih utama dari kalian." Hal ini mengingat ia (Malik bin Huwairits) adalah seorang sahabat dan juga seorang yang memiliki banyak ilmu.

مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلاَ يَؤُمَّهُمْ وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ (*Barangsiapa mengunjungi suatu kaum maka janganlah ia menjadi imam [shalat] pada kaum tersebut, namun hendaklah seorang laki-laki dari kaum tersebut yang menjadi imam*), karena orang itu lebih berhak untuk menjadi Imam daripada tamunya tersebut. Tampak disini bahwa Malik bin Al Huwairitsah enggan menjadi imam shalat meskipun mereka telah mengizinkannya, karena mengamalkan apa yang memang dimaksud secara zhahir oleh hadits tersebut. Kemudian, ia menjelaskan hal tersebut kepada mereka setelah usai shalat. Huruf *sin* pada lafazh سَأُحَدِّثُكُمْ untuk menunjukkan perbuatan yang akan dilakukan di waktu kemudian. Kalaupun tidak dimaknai demikian, maka fungsinya adalah untuk menguatkan.

At-Tirmidzi berkata, "Hukum seperti ini diamalkan oleh kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW dan yang lainnya. Mereka berkata, 'Tuan rumah lebih berhak untuk menjadi imam daripada tamunya'."

[36] Hadits ini *shahih*. HR. At-Tirmidzi (356) dan ia men*shahih*kannya.

Sebagian ulama berkata, "Jika ia (tamu tersebut) diizinkan maka ia boleh mengimami shalat mereka." Ishaq berkata, "Seseorang tidak boleh menjadi Imam bagi tuan rumah meskipun tuan rumah tersebut mengizinkannya." Ia (Ishaq) juga berkata, "Demikian pula halnya di masjid. Jika seseorang mengunjungi mereka (di masjid)." Ishaq melanjutkan, "Hendaknya yang menjadi imam adalah salah seorang laki-laki dari kalangan mereka (tuan rumah)," demikian perkataannya.

Di dalam kitab *Al Muntaqa* disebutkan bahwa kebanyakan ulama berpendapat bahwa seorang tamu boleh menjadi imam shalat dengan seizin pemilik tempat. Hal ini berdasarkan sabda beliau SAW, di dalam hadits Abu Mas'ud, (إِلاَّ بِإِذْنِهِ) '*kecuali dengan izinnya.*' Dan secara umum, pendapat ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda,

ثَلاَثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"*Tiga orang yang akan berada di tanah dari kasturi pada hari kiamat kelak* ..." al-hadits.

Dan pada riwayat ini disebutkan: وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ "*Dan seorang laki-laki yang mengimamai suatu kaum, sedangkan mereka ridha terhadap dirinya,*" demikian pernyataannya secara ringkas.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan ia berkata, 'hadits *hasan shahih.*' Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i secara ringkas. Abu Hatim Ar-Razi pernah ditanya tentang Abu Athiyyah ini. Ia berkata: 'Ia tidak dikenal dan tidak disebutkan'."

Bab 66: Imam Berdiri pada Tempat yang Lebih Tinggi dari Tempat Makmum [Mim: 65-Ta':67]

٥٩٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَأَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ أَبُو مَسْعُودٍ الرَّازِيُّ الْمَعْنَى، قَالاَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ أَمَّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ عَلَى دُكَّانٍ، فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ بِقَمِيصِهِ فَجَبَذَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: بَلَى، قَدْ ذَكَرْتُ حِينَ مَدَدْتَنِي.

593. Ahmad bin Sinan dan Ahmad bin Al Furat Abu Mas'ud Ar-Razi Al Ma'na menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ya'la menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami dari Ibrahim dari Hammam, bahwa Hudzaifah pernah mengimami orang-orang di kota Madain, di atas sebuah toko. Lalu Abu Ma'sud memegang bajunya kemudian menariknya. Setelah selesai shalat, ia berkata, "Tidakkah engkau mengetahui bahwa mereka melarang melakukan perbuatan ini?" Ia berkata, "Ya, aku baru teringat ketika engkau menarikku."[37]

Penjelasan Hadits:

بِالْمَدَائِنِ' (*Di kota Mada`in*), ia adalah nama sebuah kota tua di daerah Dajlah, di Baghdad.

عَلَى دُكَّانٍ (*Di atas toko*). Kata دُكَّانٍ diucapkan dengan harakat *dhammah* pada huruf *dal* dan *tasydid* pada huruf *kaf*, artinya adalah toko (atau kedai). Ada yang mengatakan bahwa huruf *nun* pada lafazh ini sifatnya hanyalah tambahan. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa ia merupakan huruf asli pada kata tersebut. Kata

---

[37] Hadits ini *shahih*. Sanad hadits ini *shahih* dan para periwayatnya adalah *tsiqah*.

دُكَّان ini berasal dari kata دَكَّة, dengan harakat *fathah* pada huruf *dal*, yaitu tempat yang tinggi yang dipergunakan untuk duduk.

فَجَبَذَهُ (*Kemudian menariknya*), maksudnya mendorong dan menariknya. فَلَمَّا فَرَغَ (Setelah selesai shalat), maksudnya Abu Hudzaifah. قَالَ (Ia berkata), yaitu Abu Mas'ud.

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَنْهَوْنَ "(*Tidakkah engkau mengetahui bahwa mereka melarang melakukan perbuatan ini?*" ?) lafazh يَنْهَوْنَ dibaca dengan harakat *fathah* pada huruf *ya`* dan *ha`*. Pada riwayat Ibnu Hibban disebutkan أَلَيْسَ قَدْ نَهَى عَنْ هَذَا "Bukankah beliau benar-benar telah melarang melakukan perbuatan tersebut?" Demikian yang disebutkan di dalam kitab *Nail Al Authar*.

حِيْنَ مَدَدْتَنِي (*Ketika engkau menarikku*). Yaitu menarik bajuku, dan engkau menarikknya ke arahmu.

٥٩٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو خَالِدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ بِالْمَدَائِنِ فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَتَقَدَّمَ عَمَّارٌ وَقَامَ عَلَى دُكَّانٍ يُصَلِّي، وَالنَّاسُ أَسْفَلَ مِنْهُ، فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ فَأَخَذَ عَلَى يَدَيْهِ، فَاتَّبَعَهُ عَمَّارٌ حَتَّى أَنْزَلَهُ حُذَيْفَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارٌ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلاَ يَقُمْ فِي مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ. أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.

قَالَ عَمَّارٌ: لِذَلِكَ اتَّبَعْتُكَ حِينَ أَخَذْتَ عَلَى يَدَيَّ.

594. Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Hajjaj menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, Abu Khalid mengabarkan kepadaku dari Adi bin Tsabit Al Anshari, seorang laki-laki

meriwayatkan kepadaku bahwa ia pernah bersama Ammar bin Yasir di kota Madain. Kemudian didirikanlah shalat. Maka Ammar pun maju lalu ia berdiri di atas sebuah kedai, sementara orang-orang berada lebih rendah darinya. Lalu Hudzaifah maju dan menarik kedua tangannya. Ammar pun mengikutinya sampai akhirnya Hudzaifah menurunkannya. Setelah Ammar selesai shalat, Hudzaifah berkata kepadanya, "Apakah engkau tidak pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Jika seseorang mengimami shalat suatu kaum maka janganlah ia berdiri pada tempat yang lebih tinggi dari tempat mereka,*' atau beliau mengucapkan yang serupa dengannya.

Ammar berkata, "Karenanya, aku pun mengikutimu ketika engkau menarik kedua tanganku."[38]

Penjelasan Hadits:

فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ (*Lalu Hudzaifah maju*), maksudnya maju dari shaf (barisan shalat). فَأَخَذَ عَلَى يَدَيْهِ (*Dan menarik kedua tangannya*). Yaitu memegang keduanya dan menarik Ammar dari belakang agar ia turun ke bawah sehingga posisinya sama dengan makmum.

فَاتَّبَعَهُ (*Ammar pun mengikutinya*). Yaitu, mengikutinya untuk turun. Disebutkan di dalam kitab *Nail Al Authar*, "Kesimpulan dari dalil-dalil tersebut adalah larangan seorang imam berada pada posisi yang lebih tinggi dari makmum tanpa membedakan antara masjid dan yang lainnya, juga antara yang tubuhnya tinggi dan pendek. Hal ini berdasarkan perkataan Abu Mas'ud bahwa mereka dilarang melakuan perbuatan tersebut. Juga berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud, *"Rasulullah SAW melarang seorang imam berdiri di atas sesuatu, sementara orang-orang berada di belakangnya,"* maksudnya lebih rendah darinya.

---

[38] Sanadnya *dha'if.* Pada sanad ini terdapat seorang periwayat yang tidak disebutkan namanya, dan yang lebih dekat adalah bahwa orang tersebut bukanlah dari kalangan sahabat. Lihat pula sebelumnya.

Adapun shalat beliau SAW di atas mimbar, ada yang berpendapat bahwa hal ini beliau lakukan dengan tujuan untuk memberikan pelajaran, sebagaimana yang ditunjukkan oleh salah satu sabda beliau, *"Agar kalian mengetahui bagaimana shalatku."* Sehingga, dari sini disimpulkan bahwa seorang imam boleh berdiri di atas suatu tempat yang lebih tinggi dari posisi makmum jika tujuannya untuk memberikan pelajaran.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Barangsiapa ingin berargumen dengan hadits ini tentang bolehnya posisi imam lebih tinggi (dari makmum) bukan karena tujuan memberikan pelajaran, maka argumen tersebut tidaklah benar. Karena lafazh hadits tersebut tidak menunjukkan demikian, dan karena suatu sifat yang ditemukan pada sesuatu yang bersifat asal menunjukkan adanya alasan yang harus dijadikan sebagai acuan," demikian perkataannya.

Al Hafizh (Ibnu Hajar) di dalam kitab *Fath Al Bari* berkata, "Pada hadits ini terdapat penjelasan tentang bolehnya perbedaan antara tempat imam dan makmum dalam hal tinggi dan rendahnya. Penyusun (Al Bukhari) telah menyebutkan hal tersebut secara jelas dalam riwayatnya dari gurunya, yaitu Ali Al Madini dari Ahmad bin Hambal. Sementara, Ibnu Daqiq Al Id mempunyai pembahasan lain tentang hal ini ...," demikian perkataannya.

Al Mundziri berkata, "Pada sanad riwayat ini terdapat seorang periwayat yang identitasnya tidak diketahui."

Menurut saya (pensyarah), bahwa penyusun (Abu Daud) dan Al Mundziri tidak memberikan komentar apa-apa terhadap hadits yang pertama dari kedua hadits yang disebutkan pada bab ini. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim.

Pada riwayat Al Hakim, ia menyebutkan dengan jelas bahwa riwayat ini adalah *marfu'*, demikian yang dikatakan oleh Asy-Syaukani.

Bab 67: (Hukum) Seseorang Mengimami Suatu Kaum, Padahal Ia Telah Melakukan Shalat Tersebut Sebelumnya [Mim: 67- Ta':68]

٥٩٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاَةَ.

595. Ubaidullah bin Umar bin Maisarah menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan, Ubaidullah bin Miqsam menceritakan kepada kami dari Jabir bin Abdillah bahwa Mu'adz bin Jabal pernah shalat Isya bersama Rasulullah SAW. Kemudian ia kembali ke kaumnya dan mengimami mereka dengan shalat tersebut.[39]

٥٩٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: إِنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ.

596. Musaddad menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Amru bin Dinar bahwa ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Sesungguhnya Mu'adz pernah shalat bersama Rasulullah SAW, kemudian ia kembali pulang lalu mengimami kaumnya."[40]

---

[39] Hadits ini *shahih*. HR. Ahmad dan yang lainnya.

[40] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (700), dan Muslim (Pembahasan tentang shalat/178).

Penjelasan Hadits:

إِنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ

(*Sesungguhnya Mu'adz pernah shalat bersama Rasulullah SAW. Kemudian ia kembali dan mengimami kaumnya*). Al Khaththabi berkata, "Pada hadits ini terdapat hukum fikih tentang bolehnya seorang makmum melaksanakan shalat fardhu di belakang imam yang melaksanakan shalat sunah, karena shalat yang dilakukan Mu'adz ketika sedang bersama Rasulullah SAW adalah shalat fardhu. Mengingat ia telah melaksanakan shalat fardhu, maka shalatnya bersama kaumnya terhitung sebagai shalat sunah. Di dalam hadits ini juga terdapat penjelasan tentang bolehnya mengulangi shalat sebanyak dua kali pada satu hari yang sama, jika pengulangan tersebut memang memiliki salah satu alasan yang dibenarkan untuk melakukannya.

Ulama berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya makmum melaksanakan shalat fardhu di belakang seorang imam yang melaksanakan shalat sunah. Malik berkata, "Jika niat Imam dan Makmun pada sebuah shalat berbeda, maka shalat makmum bersama imam tersebut tidaklah sah, dan ia harus mengulanginya dari awal."

Hal senada disampaikan oleh Az-Zuhri dan Rabi'ah. Ashabu Ar-Ra'yi (kalangan rasionalis, yang dimotori oleh pengikut madzhab Abu Hanifah) berkata, "Jika imam melakukan shalat sunah maka shalat fardhu yang dilakukan oleh makmum dibelakangnya tidaklah sah. Namun, jika imam tersebut melakukan shalat fardhu, sementara makmum di belakangnya melaksanakan shalat sunah, maka shalat mereka sah." Mereka juga membolehkan orang-orang yang menetap (muqim) menjadi makmum bagi orang yang sedang melakukan perjalanan. Dan menurut mereka, shalat wajib bagi orang yang sedang melakukan perjalanan adalah beberapa rakaat.

Asy-Syafi'i, Al Auza'i, dan Ahmad berkata, "Shalat fardhu boleh dilakukan di belakang orang yang melakukan shalat sunah," dan ini juga merupakan pendapat Atha` dan Thawus.

Sebagian mereka –yang berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah boleh– mengatakan bahwa shalat Mu'adz bersama Nabi SAW ketika itu adalah sunnah, sedangkan shalat yang ia lakukan bersama kaumnya adalah shalat fardhu."

Pendapat ini salah, karena tidak benar Mu'adz mengakhirkan shalat fardhu. Padahal itu merupakan amal yang paling baik yang dilakukan bersama makhluk terbaik, lalu ia meninggalkan dan menyia-nyiakan pahala shalat fardhu tersebut, serta merasa cukup dengan sesuatu yang tidak lebih baik darinya.

Tidak benarnya penakwilan seperti ini juga ditunjukkan oleh perkataan periwayat, "Mu'adz bin Jabal pernah shalat Isya bersama Rasulullah SAW," dan shalat Isya merupakan shalat fardhu. Selain itu, Rasulullah SAW juga telah bersabda, *"Jika shalat (Fardhu) telah didirikan, maka tidak ada lagi shalat selain yang wajib."* Mu'adz sendiri tidak pernah meninggalkan shalat wajib setelah ia mendapatinya dan setelah shalat tersebut didirikan. Rasulullah SAW pernah memujinya dengan kedalaman ilmunya. Beliau SAW bersabda, *"Orang yang paling dalam ilmunya di antara kalian adalah Mu'adz."*

Menurut saya (pensyarah), tidak diragukan lagi shalat yang dilakukan Mu'adz bersama Rasulullah SAW adalah shalat fardhu, sedangkan shalatnya bersama kaumnya adalah shalat sunah. Hal ini ditunjukkan oleh apa yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, Asy-Syafi'i, Ath-Thahawi, Ad-Daraquthni, dan yang lainnya, melalui jalur Ibnu Juraij dari Amru bin Dinar dari Jabir, tentang hadits pada bab ini, dan ia menambahkan lafazh, "Shalat tersebut bernilai sunah baginya, dan fardhu bagi mereka (kaumnya-*penerj*)," dan hadits ini *shahih*. Pada riwayat Ibnu Juraij, Abdurrazzaq menyebutkan dengan jelas

bahwa ia mendengar hadits tersebut. Sehingga tudingan adannya *tadlis*[41] pada riwayat ini dapat dihilangkan.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam kitab *Fath Al Bari*, "Dan jawaban yang paling selamat adalah dengan berpegang kepada redaksi tambahan ini."

Al Hafizh menjawab berbagai penakwilan Ath-Thahawi yang lemah (di atas) dengan jawaban yang sangat baik sekali. Ia pun telah memberikan penjelasan yang sangat baik dan berharga tentang bab ini dalam kitab *Fath Al Bari*, maka lihatlah kembali kitab tersebut.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, dan An-Nasa`i."

Bab 68: Imam Shalat Dengan Cara Duduk [Mim: 68 - Ta': 69] Pada sebagian Naskah Tertera: Jika Imam Shalat Sambil Duduk

٥٩٧ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فَصَلَّى صَلاَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ، وَهُوَ قَاعِدٌ، وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ.

[41] *Tadlis* adalah meriwayatkan hadits dari orang yang dijumpainya, sementara ia tidak pernah mendengarnya dari orang tersebut, atau meriwayatkan dari seseorang yang dimungkinkan selain orang tersebut. (Lih. *Mu'jam Lughah Al Fuqaha`*. Ed.)

597. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami dari Malik dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW Sulaiman pernah menunggang seekor kuda. Lalu beliau terjatuh darinya dan tubuh beliau bagian kanan pun luka. Kemudian beliau menunaikan salah satu shalat sambil duduk dan kami pun shalat di belakang beliau sambil duduk. Setelah selesai, beliau bersabda, "*Sesungguhnya Imam itu dijadikan untuk diikuti. Oleh karenanya, jika ia shalat sambil berdiri maka shalatlah kalian sambil berdiri, dan jika ia ruku maka rukulah. Jika ia mengatakan 'Sami'allaahuliman Hamidah' (Allah mendengar orang yang memujinya) maka katakanlah 'Rabbana Waa Lakal Hamd' (Ya Tuhan Kami, segala puji bagi-Mu), dan jika ia shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian semua sambil duduk.*"[42]

Penjelasan Hadits:

فَصُرِعَ عَنْهُ (*Lalu beliau terjatuh darinya*). Kata صُرِعَ disebutkan dengan bentuk *majhul* (bentuk pasif), artinya terjatuh.

فَجُحِشَ (*Terluka*), kata ini diucapkan dengan harakat *dhammah* pada huruf *jim* dan *kasrah* pada huruf *ha*`, artinya terluka. Kata جُحِشَ sendiri merupakan bentuk *fi'il muta'addi* (kata kerja yang tidak memerlukan objek)

شِقُّهُ الأَيْمَنُ (*Tubuh beliau bagaian kanan*). Maksudnya bekas luka tersebut membuat beliau sampai tidak mampu berdiri.

فَصَلَّى صَلاَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ (*Kemudian beliau menunaikan salah satu shalat*). Yaitu salah satu shalat wajib, sebagaimana yang dapat dipahami dari makna zhahir dari redaksi tersebut:

وَهُوَ قَاعِدٌ (*Sambil duduk*). Kalimat ini merupakan kalimat keterangan.

---

[42] . Hadits *Shahih*. HR. Al Bukhari(378), dan Muslim (Pembahasan tentang shalat/77)

لِيُؤْتَمَّ بِهِ (*Untuk diikuti*), yaitu untuk dijadikan sebagai contoh dan panutan.

فَصَلُّوا قِيَامًا (*Maka shalatlah kalian sambil berdiri*), kata قِيَامٌ merupakan bentuk *mashdhar*, dan maksudnya adalah mereka yang mampu berdiri. Atau, kata ini dipahami sebagai bentuk jamak, sehingga maksudnya 'Kalian semuanya.' Sedangkan i'rab *nashb* pada kata ini dikarenakan kedudukannya sebagai *hal*.

جُلُوسًا (*Sambil duduk*). Kata جلوس merupakan bentuk jamak dari kata جَالِس, dan maksudnya di sini *Sambil sambil duduk*.

أَجْمَعُوْنَ (*Semuanya*). Lafazh ini menguatkan *dhamir* yang memiliki kedudukan *marfu'* (yaitu huruf *wau*) yang terdapat pada kalimat فَصَلُّوا.

Imam Al Khaththabi di dalam kitab *Ma'alim As-Sunan* berkata, "Abu Daud menyebutkan hadits ini dari riwayat Jabir, Abu Hurairah, dan Aisyah. Namun, ia tidak menyebutkan tentang shalat Rasulullah SAW lainnya dimana beliau shalat sambil duduk sementara orang-orang di belakangnya shalat sambil berdiri, dan ini merupakan contoh terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Salah satu kebiasaan Abu Daud dalam menyampaikan bab-bab pada kitab ini adalah dengan menyebutkan hadits pada babnya dan menyebutkan hadits lain yang bertentangan dengannya pada bab yang lain setelahnya.

Namun, saya belum menemukannya pada satu naskah pun (yaitu naskah Sunan Abu Daud). Entah, bagaimana beliau tidak menyebutkan kisah ini, padahal kisah tersebut disampaikan pada kitab-kitab Sunan yang utama dan kebanyakan ulama berpegang kepada hadits tersebut. Kami menyebutkannya untuk memberikan faidah tambahan, serta untuk tetap menjaga tulisan maupun kebiasaan yang ada pada Kitab (Sunan Abu Daud) ini."

Kemudian Al Khaththabi menyebutkan -dengan sanadnya dari Aisyah- sebuah hadits tentang shalat terakhir yang Rasulullah SAW lakukan bersama orang-orang, yaitu beliau shalat sambil duduk

sementara orang-orang di belakangnya berdiri. Pada akhir hadits itu disebutkan, "Lalu beliau menempatkannya (yaitu Abu Bakar) pada tempatnya dan memposisikannya di sebelah kanannya. Kemudian Rasulullah SAW duduk, lalu bertakbir (mengimami) orang-orang. Beliau menjadikan Abu Bakar bertakbir setelah beliau bertakbir, sedangkan orang-orang bertakbir mengikuti takbir Abu Bakar."

Al Khaththabi berkata, "Pada kasus dimana Rasulullah SAW menempatkan Abu Bakar di sebelah kanannya yang tak lain adalah tempat makmum, juga pada takbirya (Abu Bakar) menjadi imam bagi orang-orang, serta takbir Abu Bakar yang mengikuti takbir beliau, terdapat penjelasan yang sangat jelas bahwa yang menjadi Imam pada shalat ini adalah Rasulullah SAW, dan beliau shalat sambil duduk, sementara orang-orang di belakangnya shalat sambil berdiri. Dan ini merupakan shalat terakhir yang beliau lakukan bersama mereka. Dengan demikian, hadits ini menunjukkan bahwa hadits Anas dan hadits Jabir telah di*mansukh* (dihapus). Apa yang telah kami katakan ini lebih diperjelas lagi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah, ia (Aisyah) berkata, "Ketika Rasulullah SAW merasa begitu berat ...," lalu ia menyebutkan hadits tersebut.

Ia (Aisyah) berkata, "Lalu Rasulullah SAW datang hingga beliau duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Rasulullah SAW shalat sambil duduk mengimami orang-orang, dan Abu Bakar berdiri mengikuti (shalat) beliau, sementara orang-orang mengikuti shalat Abu Bakar." Mereka menyampaikan riwayat tersebut kepada kami dari Yahya bin Muhammad bin Yahya, ia berkata, "Musaddad mengabarkan kepada kami, Abu Mu'awiyah mengabarkan kepada kami..."

Selain itu, hukum Qiyas juga mendukung pendapat ini. Karena seorang Imam tidak dapat menggugurkan satu rukun shalat pun dari makmun disaat makmum memang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Bukankah Anda lihat bahwa beliau tidak

mengalihkan ruku dan sujud hanya dengan isyarat saja, dan beliau juga tidak mengalihkan berdiri kepada duduk? Pendapat ini dipegang oleh Sufyan Ats-Tsauri, *Ashab Ar-Ra'yi*, Asy-Syafi'i, dan Abu Tsaur. Sedangkan Malik bin Anas berkata, "Tidak selayaknya seseorang mengimami orang lain sambil duduk." Ahmad bin Hambal, Ishaq, bin Rahuyah, dan sekelompok ulama ahli hadits berpegang kepada hadits Anas. Yaitu, jika imam shalat sambil duduk, maka makmum di belakangnya pun shalat sambil duduk.

Sebagian ahli hadits menyangka bahwa riwayat hadits tentang masalah ini berbeda-beda, di mana Al Aswad meriwayatkannya dari Aisyah bahwa Nabi SAW yang menjadi imam. Sementara Syaqiq meriwayatkan dari Aisyah bahwa yang menjadi imam (ketika itu) adalah Abu Bakar. Sehingga, hadits Anas dan Jabir tidak boleh dikesampingkan, mengingat adanya perbedaan ini. Sepertinya, Abu Daud tidak menyebutkan hadits tersebut karena alasan ini.

Pada hadits ini terdapat penjelasan tentang bolehnya mendirikan shalat dengan dua orang imam, dimana salah seorang dari mereka melakukan (gerakan maupun bacaan shalat) setelah imam yang lainnya, dan dengan syarat bahwa (shalat) imam yang pertama tidak batal.

Dalam hadits ini juga terdapat dalil tentang bolehnya sebagian shalat makmum mendahului sebagian shalat imam, dan di dalam hadits ini juga terdapat dalil tentang diterimanya hadits yang berasal dari *khabar wahid*. Demikian perkataannya.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah."

٥٩٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَرَسًا بِالْمَدِينَةِ فَصَرَعَهُ عَلَى جِذْمِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ، فَأَتَيْنَاهُ نَعُودُهُ، فَوَجَدْنَاهُ فِي مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ يُسَبِّحُ جَالِسًا، قَالَ: فَقُمْنَا خَلْفَهُ، فَسَكَتَ عَنَّا، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى نَعُودُهُ، فَصَلَّى الْمَكْتُوبَةَ جَالِسًا، فَقُمْنَا خَلْفَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا، قَالَ: فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ: إِذَا صَلَّى الإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا، وَإِذَا صَلَّى الإِمَامُ قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَلاَ تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظَمَائِهَا.

598. Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Jarir dan Waki' menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir, ia berkata: Rasulullah SAW pernah menunggang seekor kuda di Madinah. Lalu kuda tersebut melemparkan beliau ke bagian bawah pohon kurma sehingga kakinya terluka parah. Lalu kami datang menjenguk beliau. Kami mendapati beliau berada di sebuah ruangan milik Aisyah sedang bertasbih sambil duduk.

Ia (periwayat) berkata: Lalu kami pun berdiri di belakang beliau dan beliau mendiamkan kami. Kemudian kami kembali datang menjenguk beliau, dan beliau sedang melaksanakan shalat wajib sambil duduk. Lalu kami pun berdiri di belakangnya. Kemudian beliau memberi isyarat kepada kami, maka kami pun duduk.

Ia (periwayat) berkata: Setelah selesai shalat, beliau bersabda, "*Jika imam shalat sambil duduk maka shalatlah kalian sambil duduk, dan jika imam shalat sambil berdiri maka shalatlah kalian sambil berdiri. Janganlah kalian melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Persia terhadap para pembesar-pembesar mereka.*"[43]

---

[43] Hadits ini *shahih*, dengan hadits sebelumnya dan juga dikuatkan oleh hadits setelahnya. HR. Ibnu Majah (3485) melalui jalur Al A'masy dengan sanad ini, dan sanad riwayat ini *munqhathi'*. Karena Abu Sufyan Thalhah bin Nafi' belum pernah mendengarnya dari Jabir pada empat buah hadits, ia belum pernah mendengar selain darinya.

Penjelasan Hadits:

فَصَرَعَهُ (*Melemparkan beliau*), yaitu menjatuhkan beliau. Kata جِذْمِ dibaca dengan huruf *jim* berharakat *kasrah*, dan huruf *dal* berharakat *sukun*. Artinya asal dari sesuatu, dan yang dimaksud di sini adalah akar pohon kurma. Al Jauhari menuturkan bahwa kata ini diucapkan dengan harakat *fathah* pada huruf *jim*, namun penyebutan ini lemah karena kata جَذْمِ - dengan harakat *fathah* - artinya adalah memotong, demikian yang dijelaskan oleh Asy-Syaukani.

فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ (*Sehingga kakinya terluka parah*). Kata الْفَكُّ artinya adalah sejenis lemah dan tercabut. Kalimat الْفَكُّ الْعَظْمِ artinya tulang bergeser dari sendinya. Dikatakan dalam bahasa arab فَكَكْتُ الشَّيْءَ artinya aku memisahkan antara bagian yang satu dari yang lainnya.

Al Hafizh Zainuddin Al Iraqi, di dalam kitab Syarah At-Tirmidzi, berkata, "Riwayat ini tidaklah bertentangan dengan riwayat sebelumnya, karena tidak ada halangan tentang kemungkinan robeknya kulit dan bergesernya tulang terjadi secara bersamaan. Dan mungkin juga bahwa keduanya merupakan dua peristiwa yang berbeda."

فَوَجَدْنَاهُ فِي مَشْرُبَةٍ (*Kami mendapati beliau berada di sebuah ruangan*). Kata مَشْرُبَةٍ diucapkan dengan harakat *fathah* pada huruf *mim*, diikuti dengan huruf *syin* bertitik, serta *ra`* berharakat *dhammah* atau boleh juga *fathah*, dan artinya adalah kamar. Ada yang mengatakan bahwa ia seperti lemari yang di dalamnya terdapat makanan dan minuman. Itulah mengapa ia disebut dengan مَشْرُبَةٍ, karena kata tersebut – dengan harakat *fathah* pada huruf *ra`* – artinya tempat yang dipergunakan orang untuk minum.

وَلَا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسٍ بِعُظَمَائِهَا (*Janganlan kalian melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Persia terhadap para pembesar-pembesar mereka*). Maksudnya para pemimpin mereka. Pada riwayat Muslim melalui jalur Al-Laits dari Abu Az-

Zubair dari Jabir, disebutkan: Setelah salam, beliau bersabda, *"Sesungguhnya tadi kalian telah melakukan perbuatan orang Persia dan Romawi. Mereka berdiri untuk para raja-raja mereka. Janganlah kalian melakukan hal tersebut!"*

Al Mundziri berkata, "Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini secara ringkas."

٥٩٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْنَى، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَلا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّـــهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. قَالَ مُسْلِمٌ: وَلَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَلا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: اللهمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، أَفْهَمَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ سُلَيْمَانَ.

599. Sulaiman bin Harb dan Muslim bin Ibrahim Al Ma'na menceritakan kepada kami dari Wuhaib dari Mush'ab bin Muhammad dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya Imam itu dijadikan untuk diikuti. Sehingga, jika ia bertakbir maka bertakbirlah kalian, dan janganlah kalian bertakbir hingga ia bertakbir. Jika ia ruku maka rukulah kalian, dan janganlah kalian ruku hingga ia ruku. Dan jika ia mengucapkan Sami'allahu Liman Hamidah (Allah mendengar orang yang memujinya), maka katakanlah Allahumma Rabbana Lakal Hamd (Ya Allah, Tuhan kami, hanya bagiMu segala puji).* —Muslim

berkata: *Waa Lakal Hamd (Dan hanya bagiMu lah segala puji).— Dan jika ia sujud maka sujudlah kalian, dan janganlah kalian sujud hingga ia sujud. Jika ia shalat sambil berdiri maka shalatlah kalian sambil berdiri, dan jika ia shalat sambil duduk maka shalatlah kalian semuanya sambil duduk."*

Abu Daud berkata, *"Allahumma Rabbana Lakal Hamdu (Ya Allah, Tuhan kami, hanya bagiMu segala puji)*, beberapa sahabat kami telah menjelaskannya kepada kami dari Sulaiman."[44]

Penjelasan Hadits:

فَإِذَا كَبَّرَ (*Jika ia bertakbir*). Yaitu untuk memulai shalat (Takbiratul Ihram). Atau, bisa juga yang dimaksud adalah takbir secara mutlak, sehingga ia mencakup takbir yang sifatnya sunnah.

وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ (*Dan janganlah kalian bertakbir hingga ia [imam] bertakbir*). Beliau SAW menambahkan redaksi tersebut untuk menguatkan makna yang terkandung melalui konteks *mafhum asy-Syarth syarth* sebagaimana yang juga terdapat pada kalimat-kalimat berikutnya.

وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ (*Janganlah kalian ruku hingga ia ruku*). Maksudnya, hingga imam tersebut mulai ruku, bukan setelah imam selesai ruku sebagaimana makna yang pertama kali dipahami dari lafazh tersebut.

وَإِذَا سَجَدَ (*Dan jika ia sujud*). Yaitu, mulai bersujud.

أَفْهَمَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا (*Beberapa sahabat kami telah menjelaskannya*). Yang dimaksud oleh penyusun (Abu Daud) adalah bahwa ia meriwayatkan hadits ini dari Sulaiman bin Harb, dan ia mendengar lafazh ini darinya. Namun, kalimat "*Allahumma Rabbana Lakal Hamdu*" tidak ia dengar dari lafazh gurunya. Atau, mungkin Abu Daud mendengarnya namun ia tidak paham maksudnya. Lalu

[44] Hadits ini *shahih*. HR. Ahmad.

beberapa orang temannya menjelaskan hal tersebut kepadanya. Maksudnya, teman-teman dekatnya, dan ia mengabarkan kepada Abu Daud dengan lafazh dari gurunya. Hal ini menujukkan sikap sangat berhati-hati dan sungguh-sungguh dalam menyampaikan lafazh hadits.

٦٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ بِهَذَا الْخَبَرِ زَادَ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ، الْوَهْمُ عِنْدَنَا مِنْ أَبِي خَالِدٍ.

600. Muhammad bin Adam Al Mishshishi menceritakan kepada kami, Abu Khalid menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajlan dari Zaid bin Aslam dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sesungguhnya Imam itu itu dijadikan untuk diikuti.*" Dengan lafazh hadits ini, ia menambahkan, "*Dan jika Imam membaca maka hendaklah kalian diam.*"

Abu Daud berkata: Tambahan ini "D*an jika Imam membaca maka hendaklah kalian diam*" bukan merupakan riwayat yang *mahfuzh*. Kesalahan terletak pada Abu Khalid."[45]

Penjelasan Hadits:

زَادَ (Ia menambahkan). Yaitu, Yazid bin Aslam menambahkan pada riwayatnya.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذِهِ الزِّيَادَةُ إِلَخْ (Abu Daud berkata, "Tambahan ini...dst)

---

[45] Hadits *Shahih*. HR. An-Nasa`i (920) dan Ibnu Majah (846).

Al Mundziri berkata, "Apa yang dikatakan oleh Abu Daud ini masih harus dipertimbangkan kembali. Karena yang dimaksud dengan Abu Khalid pada hadits ini tak lain adalah Sulaiman bin Hibban Al Ahmar dan ia merupakan salah seorang periwayat yang dipercaya. Al Bukhari maupun Muslim berdalil dengan hadits-haditsnya di dalam kedua kitab Shahih mereka. Lebih dari itu, ia (Abu Khalid) tidak meriwayatkan hadits ini sendirian, karena hadits ini juga diriwayatkan secara *mutaba'ah* oleh Abu Sa'id Muhammad bin Sa'ad Al Anshari Al Asyhali Al Madani, yang tinggal di Baghdad. Ia mendengar hadits tersebut dari Ibnu Ajlan, dan ia (Ibnu Ajlan) adalah seorang periwayat *tsiqah* (terpercaya). Predikat *tsiqah* ini sendiri diberikan oleh Yahya bin Ma'in, Muhammad bin Abdullah Al Makhrami, dan Abu Abdurrahman An-Nasa`i. An-Nasa`i meriwayatkan tambahan redaksi ini di dalam kitab Sunannya dari hadits Abu Khalid Al Ahmar, dan juga dari hadits Muhammad bin Sa'ad.

Muslim meriwayatkan redaksi tambahan ini di dalam kitab Shahihnya dari hadits Abu Musa Al Asy'ari melalui hadits Jarir bin Abd Al Hamid dari Sulaiman At-Taimi dari Qatadah.

Ad-Daraquthni berkata, "Lafazh ini tidak diriwayatkan secara *mutaba'ah* oleh Sulaiman At-Taimi dari Qatadah, dan para *Huffazh* (penghapal hadits) berbeda dengannya dimana mereka tidak menyebutkan lafazh tersebut." Ia juga mengatakan bahwa kesepakatan para Huffazh tersebut dalam hal menyelisih Sulaiman menunjukkan kesalahannya, dan inilah kiranya perkataan terakhir dari Ad-Daraquthni.

Abu Ishaq berkata, "Abu Bakar –yaitu keponakan Abu An-Nashr- mengomentari, 'Ia cacat.' Lalu Muslim berkata, 'Yazid lebih baik kualitas hafalannya daripada Sulaiman.' Lalu Abu Bakar berkata kepadanya, 'Kalau begitu, hadits Abu Hurairah adalah *shahih*?' (Maksudnya 'Jika imam membaca maka hendaklah kalian diam.') Muslim berkata, 'Hadits tersebut menurutku *shahih*.' Abu Bakar berkata, 'Lalu, mengapa Anda tidak meletakkannya di sini?' Muslim

menjawab, 'Tidak semua hadits yang menurutku *shahih* kuletakkan di sini (Kitab shahihnya). Sesungguhnya yang kuletakkan di sini hanyalah yang telah mereka sepakati'."

Muslim sendiri menshahihkan tambahan ini melalui hadits Abu Musa Al Asy'ari dan dari hadits Abu Hurairah RA. demikian pernyataan Al Mundziri.

Komentar seputar lafazh tambahan ini akan diberikan pada pembahasan tentang *Tasyahhud.*

٦٠١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ، وَهُوَ جَالِسٌ، فَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا.

601. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah, istri Nabi SAW, bahwa ia (Aisyah) berkata, "Rasulullah SAW pernah shalat di rumahnya sambil duduk, dan orang-orang shalat di belakang beliau sambil berdiri. Lalu beliau pun memberikan isyarat kepada mereka agar duduk. Setelah selesai, beliau bersabda, *"Sesungguhnya Imam itu dijadikan untuk diikuti. Sehingga, jika ia ruku maka hendaklah kalian ruku, dan jika ia bangkit maka hendaklah kalian bangkit, dan jika shalat sambil duduk maka hendaklah kalian shalat sambil duduk."*[46]

---

[46] Hadits ini *shahih.* HR. Al Bukhari (1113) dan Muslim (Pembahasan tentang shalat/82) dan keduanya melalui jalur periwayatan Hisyam.

Penjelasan Hadits:

صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ (*Rasulullah SAW pernah shalat di rumahnya*). Maksudnya di dalam ruangan yang terdapat di bilik Aisyah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Sufyan dari Jabir. Pada riwayat Al Bukhari ia menambahkan وَهُوَ شَاكٍ (*Dan beliau mengeluh*), maksudnya sedang sakit. Lafazh tersebut berasal dari الشِّكَايَةُ. Adapun sebab sakit beliau ini disebutkan pada riwayat Anas yang lalu, yaitu karena beliau terjatuh dari seekor kuda.

فَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا (*Dan orang-orang shalat di belakang beliau sambil berdiri*). Pada riwayat muslim melalui riwayat Abdah bin Hisyam, disebutkan, "Lalu beberapa orang sahabat beliau masuk untuk menjenguknya," al hadits.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari dan Muslim."

٦٠٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الْمَعْنَى، أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَبُو بَكْرٍ يُكَبِّرُ لِيُسْمِعَ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ، ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ.

602. Qutaibah bin Sa'id bin Yazid bin Khalid bin Mauhib Al Ma'na menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zubair dari Jabir, dia berkata: Nabi SAW pernah menderita sakit. Kami pun shalat di belakang beliau, sementara beliau duduk. Dan Abu Bakar bertakbir agar orang-orang mendengar takbir beliau SAW... kemudian ia menyebutkan hadits tersebut.[47]

---

[47] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (Pembahasan tentang shalat/85) dan An-Nasa'i (797).

Penjelasan Hadits:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ، الْحَدِيث (*Dari Jabir, dia berkata: Nabi SAW pernah menderita sakit. Kami pun shalat di belakang beliau, sementara beliau duduk...*)

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah secara panjang, dan di dalamnya disebutkan: Beliau melihat kami berdiri. Lalu beliau memberi isyarat kepada kami, kemudian kami pun duduk."

٦٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَنَا زَيْدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحُبَابِ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي حُصَيْنٌ - مِنْ وَلَدِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذ - عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ قَالَ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ إِمَامَنَا مَرِيضٌ، فَقَالَ: إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا. قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ.

603. Abdah bin Abdullah menceritakan kepada kami, Zaid –yaitu Ibnu Al Hubbab– mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Shalih, Hushain –salah seorang anak Sa'ad bin Mu'adz– menceritakan kepadaku dari Usaid bin Hudhair bahwa ia pernah mengimami mereka. Kemudian Rasulullah SAW datang menjenguknya. Mereka berkata, "Wahai, Rasulullah SAW! Sesungguhnya imam kami sedang sakit." Beliau SAW bersabda, "*Jika ia shalat sambil duduk maka hendaklah kalian shalat sambil duduk.*"[48]

Abu Daud berkata, "(Sanad) hadits ini tidak bersambung."

---

[48] Sanadnya *dha'if,* karena *munqathi'* (terputus). Lihat sebelumnya.

Penjelasan Hadits:

أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ (Ia pernah mengimami mereka). Yaitu bahwa Usaid bin Hudhair pernah mengimami kaumnya. Ia adalah imam mereka, dan ketika itu ia sedang sakit.

فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ (*Kemudian Rasulullah SAW datang menjenguknya*). Yaitu menjenguk Usaid bin Hudhair.

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ (*Ia berkata, 'Wahai, Rasulullah SAW...'*) Demikian redaksi yang dijumpai pada sebagaian manuskrip, dan demikian pula kiranya yang dijumpai pada kitab *Mukhtashar* karya Al Mundziri. Sedangkan pada beberapa manuskrip lainnya disebutkan lafazh قَالُوا (Mereka berkata...) yaitu dengan bentuk jamak, dan kiranya lafazh inilah yang benar. Maksudnya, orang-orang yang hadir dan menjadi makmum ketika itu berkata.

إِنَّ إِمَامَنَا مَرِيضٌ (*Sesungguhnya Imam kami sedang sakit*). Yang mereka maksud dengan 'Imam kami' adalah Usaid bin Hudhair, karena dia adalah imam mereka.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ (*Abu Daud berkata: [Sanad] hadits ini tidak bersambung*).

Al Mundziri berkata, "Apa yang ia katakan ini jelas sekali. Karena Hushain (pada sanad ini) meriwayatkan dari seorang tabi'in, dan tidak diketahui apakah tabi'in tersebut pernah meriwayatkan hadits dari sahabat, apalagi dari Usaid bin Hudhair. Karena Usaid sendiri sudah lama wafat. Ia wafat pada tahun 20 (Hijriah). Ada pula yang mengatakan bahwa ia wafat pada tahun 21 (Hijriah).

Bab 69: Bagaimanakah Posisi Berdiri Dua Orang yang Melaksanakan Shalat, dan Salah Seorang Menjadi Imam Bagi Yang Lain? [Mim: 69 – Ta': 70]

٦٠٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ فَأَتَوْهُ بِسَمْنٍ وَتَمْرٍ، فَقَالَ: رُدُّوا هَذَا فِي وِعَائِهِ وَهَذَا فِي سِقَائِهِ فَإِنِّي صَائِمٌ. ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا، فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ حَرَامٍ خَلْفَنَا، قَالَ ثَابِتٌ: وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ عَلَى بِسَاطٍ.

604. Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, Tsabit mengabarkan kepada kami dari Anas bahwa Rasulullah SAW pernah menemui Ummu Haram. Lalu mereka menyuguhkan kepada beliau minyak samin dan kurma. Beliau berkata, "*Kembalikan ini (minyak samin) ke tempatnya, dan yang ini (kurma) ke tempat penyimpanannya, karena sesungguhnya aku sedang berpuasa.*" Kemudian beliau bangkit dan shalat sunah dua rakaat bersama kami. Ummu Sulaim dan Ummu Haram berdiri di belakang kami. Tsabit berkata, "Aku tidak mengetahui selain ia mengatakan: Beliau SAW menempatkan diriku di sebelah kanannya, di atas sebuah alas."[49]

Penjelasan Hadits:

دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ (*Menemui Ummu Haram*). Yaitu, bibi Anas dari pihak ibunya.

---

[49] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (1982) dan Muslim (pembahasan tentang masjid /268) dan keduanya berasal dari jalur Tsabit dari Anas, serupa dengannya.

فَقَالَ رُدُّوا هَذَا فِي وِعَائِهِ وَهَذَا فِي سِقَائِهِ (*Beliau berkata: Kembalikan ini [minyak samin] ke tempatnya, dan yang ini [kurma] ke tempat penyimpanannya*). Kata الْوِعَاء dengan huruf *wau* berharakat *kasrah* merupakan bentuk jamak dari kata الأَوْعِيَة yaitu tempat yang dipergunakan untuk menyimpan sesuatu. Sedangkan kata السِّقَاء artinya adalah tempat air yang terbuat dari kulit, dan bentuk jamak dari kata ini adalah الأَسْقِيَة.

ثُمَّ قَامَ (*Kemudian beliau bangkit*). Yaitu Nabi SAW.

فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا (*Dan shalat sunah dua rakaat bersama kami*). Pada hadits ini terdapat penjelasan tentang bolehnya melaksanakan shalat sunah secara berjama'ah, serta memberikan keberkahan yang dilakukan oleh seorang yang alim kepada penghuni rumah, melalui shalat yang ia lakukan. Sebagian ulama berkata, "Mungkin saja Nabi SAW ingin mengajarkan secara langsung kepada mereka tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilakukan ketika shalat, di samping beliau juga ingin memberikan keberkahan kepada mereka. Hal ini mengingat wanita jarang sekali melihat shalat beliau SAW di masjid secara langsung. Sehingga, beliau SAW ingin agar Ummu Haram melihat dan mempelajarinya, serta kemudian mengajarkannya kepada wanita lainnya. Demikian sebagaimana yang dikatakan oleh An-Nawawi.

فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ حَرَامٍ خَلْفَنَا (*Ummu Sulaim dan Ummu Haram berdiri di belakang kami*). Di disini terdapat penjelasan bahwa wanita tidak berdiri pada satu shaf yang sama dengan kaum pria. Ummu Sulaim adalah ibu dari Anas, dan namanya adalah Mulaikah (diucapkan dengan cara *mushaghghar*/demunitif).

إِلاَّ قَالَ (*Selain ia mengatakan*), yaitu Anas.

أَقَامَنِي (*Beliau SAW menempatkan diriku*), yaitu Rasulullah SAW (menempatkan Anas) di sebelah kanannya.

٦٠٥ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ: يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّهُ وَامْرَأَةً مِنْهُمْ فَجَعَلَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةَ خَلْفَ ذَلِكَ.

605. Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Al Mukhtar dari Musa bin Anas, ia meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah SAW pernah mengimaminya dan juga seorang wanita dari mereka. Maka beliau menempatkannya di sebelah kanannya, sedangkan wanita itu di belakangnya.[50]

Penjelasan Hadits:

فَجَعَلَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةَ خَلْفَ ذَلِكَ (*Maka beliau menempatkannya di sebelah kanannya, sedangkan wanita itu di belakangnya*). Di sini terdapat dalil bahwa jika imam shalat bersama sekelompok orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka posisi laki-laki berada di sebelah kanan imam, sedangkan posisi perempuan berada di belakang mereka. Dalam hal ini, wanita tidak berada pada satu barisan yang sama dengan laki-laki. Alasannya karena dikhawatirkan hal tersebut akan melahirkan fitnah. Namun, kalaupun wanita berdiri sejajar dengan barisan pria, maka shalat mereka tetap sah menurut pendapat jumhur ulama.

Sedangkan menurut pendapat madzhab Hanafi, shalat kaum pria –dalam hal ini– tidak sah, namun tidak demikian halnya dengan shalat kaum wanita.

Ibnu Hajar di dalam kitab *Fath Al Bari* mengatakan, "Pendapat ini sangat aneh dan alasan yang dikemukakan begitu

[50] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang masjid /369), An-Nasa'i (802) dan Ibnu Majah (975), dan kesemuanya berasal dari Syu'bah bin Al Hajjaj dengan sanad ini.

dipaksakan sekali. Mereka yang berpendapat demikian beralasan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, 'Tempatkanlah mereka di belakang sebagaimana Allah telah menempatkan mereka di bagian belakang'. Menurut mereka konteks perintah memiliki makna wajib. Sehingga, jika wanita sejajar dengan pria maka shalat laki-laki tersebut batal karena ia tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepadanya, yaitu menempatkan wanita pada bagian belakang'. Dan riwayat ini kiranya sudah cukup untuk menyanggah pendapat tersebut."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah."

٦٠٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّيْلِ فَأَطْلَقَ الْقِرْبَةَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ أَوْكَأَ الْقِرْبَةَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ كَمَا تَوَضَّأَ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَنِي بِيَمِينِهِ فَأَدَارَنِي مِنْ وَرَائِهِ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ.

606. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin abi Abi Sulaiman dari Atha` dari Ibnu Abbas ia berkata, "Aku (pernah) menginap di rumah bibiku, Maimunah. Rasulullah SAW bangun di malam hari kemudian beliau membuka tempat air lalu berwudhu. Setelah itu beliau menutup tempat air tersebut lalu berdiri untuk shalat. Aku pun bangkit dan berwudhu sebagaimana beliau berwudhu. Kemudian aku datang dan berdiri di sebelah kiri beliau. Beliau pun menarikku dengan tangan kanannya dan menggeserku dari belakang beliau. Lalu

beliau menempatkanku di sebelah kanannya dan aku pun shalat bersama beliau."[51]

Penjelasan Hadits:

بِتُّ (*Aku [pernah] menginap*). Kata Eبِتُّ ini berasal dari kata البَيْتُوتَةُ.

مَيْمُونَةُ (*Maimunah*). Dia merupakan salah seorang Ummu Mukminin.

فَأَطْلَقَ الْقِرْبَةَ (*Kemudian beliau membuka tempat air*). Yaitu melepaskan ikatan penutupnya.

ثُمَّ أَوْكَأَ الْقِرْبَةَ (*Setelah itu beliau menutup tempat air tersebut*). Yaitu mengikat penutupnya kembali.

فَأَخَذَنِي بِيَمِينِي (*Beliau pun menarik tangan kananku*). Pada sebagian manuskrip disebutkan فَأَخَذَنِي بِيَمِينِهِ (*Beliau pun menarikku dengan tangan kanannya*). Imam Al Khaththabi berkata, "Di sini terdapat beberapa penjelasan hukum fikih. Di antaranya: shalat sunah boleh dilaksanakan berjama'ah, jumlah sebanyak dua orang sudah dikatakan sebagai jama'ah, jika shalat jama'ah terdiri dari dua orang maka makmum berdiri di sebelah kanan imam, boleh melakukan gerakan yang sifatnya tidak banyak ketika sedang shalat, dan bolehnya menjadi makmum bagi seseorang yang awalnya tidak berniat untuk menjadi imam di dalam shalat." Demikian perkataannya.

Al Mundziri berkata, "Dan hadits ini diriwayatkan oleh Muslim."

---

[51] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan shalat musafir /192)

٦٠٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَ: فَأَخَذَ بِرَأْسِي أَوْ بِذُؤَابَتِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

607. Amru bin Aun menceritakan kepada kami, Husyaim mengabarkan kepada kami dari Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Dalam kisah ini ia berkata, "Beliau pun menarik kepalaku — atau rambutku — lalu beliau menempatkanku di sebelah kanannya."[52]

Penjelasan Hadits:

فَأَخَذَ بِرَأْسِي أَوْ بِذُؤَابَتِي (*Beliau pun menarik kepalaku –atau rambutku-*), yaitu rambut yang ada di kepalaku. Kalimat ini merupakan keragu-raguan dari sebagian periwayat.

فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ (*Lalu beliau menempatkanku di sebelah kanannya*). Makna yang tampak jelas dari redaksi ini menunjukkan bahwa beliau SAW berdiri sejajar dengannya. Pada sebagian lafazh yang lain disebutkan, "Lalu aku berdiri di sebelahnya."

Diriwayatkan -dari sebagian murid Asy-Syafi'i- pendapat bahwa makmum dianjurkan untuk berdiri sedikit di belakang imam. Ibnu Juraij meriwayatkan bahwa ia berkata, "Kami pernah bertanya kepada Atha`, 'Seorang laki-laki shalat bersama seorang lainnya, maka dimanakah posisi orang tersebut darinya (imam)?' Atha` menjawab, 'Di sebelahnya.' Kukatakan, 'Apakah sejajar dengannya sehingga ia berada pada barisan yang sama, dimana tidak ada perbedaan antara keduanya?' Ia menjawab, 'Ya.' Kukatakan lagi, 'Apakah posisi keduanya tidak berjauhan sehingga (tidak) terdapat celah di antara keduanya?' Ia menjawab, 'Ya.'"

---

[52] Hadits *Shahih*. HR. Al Bukhari (5919)

Riwayat serupa juga ditemukan pada kitab *Al Muwaththa`*, dari Umar, pada hadits Ibnu Mas'ud. Yaitu bahwa ia berada pada barisan yang sama dengan beliau. Lalu beliau pun mendekatkan posisinya hingga ia menyejajarkannya di sebelah kanannya. Riwayat ini disebutkan oleh Muhammad bin Isma'il Al Amir di dalam kitab *Subul As-Salam*.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah melalui hadits Kuraib dari Ibnu Abbas, dan hadits ini akan diberikan kemudian, *Insya Allah*. Dan melalui hadits Ibnu Abbas ini didapatkan sekitar dua puluh kesimpulan hukum." Selesai.

Bab 70: Bagaimanakah Posisi Berdiri Orang yang Shalat Jika Mereka Berjumlah Tiga Orang

٦٠٨ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: قُومُوا فَلأُصَلِّيَ لَكُمْ. قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

608. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami dari Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah dari Anas bin Malik bahwa neneknya, Mulaikah, pernah mengundang Rasulullah SAW untuk makan. Ia membuat makanan tersebut dan beliau pun memakannya. Kemudian beliau bersabda, "*Bangkitlah agar aku shalat untuk*

kalian." Anas berkata, "Aku pun berdiri menuju sebuah alas milik kami yang warnanya sudah menghitam karena sudah lama dipakai. Aku pun memercikkan air kepadanya. Lalu Rasulullah SAW berdiri, sementara aku berdiri satu baris dengan seorang anak yatim di belakang beliau, sementara orang tua berada di belakang kami. Beliau pun shalat dua rakaat untuk kami, dan kemudian beliau pergi."[53]

Penjelasan Hadits:

أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ (*Bahwa neneknya, Mulaikah...*). Abu Umar An-Namari berkata bahwa yang dimaksud dengan perkataannya, '*Neneknya, Mulaikah*,' tak lain adalah ibu dari Malik, demikian yang dipahami dari perkataannya. Sedangkan kata ganti (nya) pada lafazh 'neneknya' kembali kepada Ishaq. Wanita ini adalah nenek dari Ishaq dan ibu dari ayahnya, yaitu Abdullah bin bi Thalhah. Wanita ini tak lain juga adalah Ummu Sulaim binti Milhan, istri Abu Thalhah Al Anshari, dan ia juga merupakan ibu dari Anas.

Yang lain mengatakan bahwa kata ganti tersebut kembali kepada Anas bin Malik, dan dialah yang mengatakan bahwa sesungguhnya neneknya, yaitu nenek Anas bin Malik, ibu dari ibunya, yaitu Mulaikah binti Malik bin Adi. Hal ini juga dikuatkan oleh perkataan Abu Imran pada sebagian jalur periwayatan yang lain pada hadits ini, "Bahwa Ummu Sulaim pernah meminta kepada Rasulullah SAW untuk datang kepadanya." Riwayat ini dituturkan oleh An-Nasa`i melalui hadits Yahya bin Sa'id bin Ishaq bin Abdullah. Demikian kiranya yang dikatakan oleh Al Mundziri di dalam kitab Talkhisnya.

فَقُمْتُ إِلَى حَصِيْرٍ (*Aku pun berdiri menuju sebuah alas*). Di dalam kitab *An-Nihayah* dikatakan, "الْحَصِيْرُ yaitu alas yang dihamparkan di dalam rumah."

[53] Hadits *Shahih*. HR. Al Bukhari (380) dan Muslim (pembahasan tentang masjid/66)

قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَا لُبِسَ (*Yang warnanya sudah menghitam karena sudah lama dipakai*) Maksudnya sudah lama dipergunakan. Di sini terdapat penjelasan bahwa duduk di atas sebuah alas disebut juga memakai alas tersebut.

فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ "(*Aku pun memercikkan air kepadanya.*") Yaitu memberikan percikan air. Kata النضح semakna dengan kata الرَّشُّ yaitu memercikkan. An-Nawawi berkata, "Mereka mengatakan bahwa menghitamnya alas tersebut karena ia sudah cukup lama dan sering dipergunakan. Dan Anas memercikkan air kepadanya agar alas tersebut kembali melunak, karena alas tersebut terbuat dari pelepah kurma – sebagaimana yang disebutkan secara jelas pada sebagian riwayat yang lain – dan debu-debu, serta kotoran yang serupa dengannya dapat hilang darinya. Demikian hal tersebut ditafsirkan oleh Al Qadhi Isma'il Al Maliki dan yang lainnya.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Yang tampak lebih jelas adalah karena ia (Anas) ragu tentang najisnya alas tersebut," dan penafsiran ini ia dasarkan kepada madzhabnya. Karena adanya najis yang dikhawatirkan terdapat pada alas tersebut dapat dipahami dari perbuatannya memercikkan air tanpa mencucinya. Sedangkan madzhab kami adalah sebagaimana madzhab jumhur, yaitu kesucian (dari najis) tidak didapatkan kecuali dengan mencucinya. Dan yang lebih di pilih dalam hal ini adalah penafsiran yang pertama. Selesai.

Al Mundziri berkata, "Yatim yang dimaksud pada hadits ini adalah Ibnu Abi Dhamrah, bekas budak Rasulullah SAW. Ayahnya adalah seorang sahabat dan keduanya merupakan penduduk madinah."

وَالْعَجُوزُ (Sementara orang tua). Yaitu Mulaikah yang telah disebutkan sebelumnya.

ثُمَّ انْصَرَفَ (*Kemudian beliau pergi*). Al Hafizh berkata, "(Maknanya) yaitu selesai melaksanakan shalat, atau pergi ke rumahnya." Al Khaththabi berkata, "Kukatakan bahwa pada hadits ini terdapat penjelasan hukum fikih tentang bolehnya seseorang shalat

sendirian di belakang shaf. Karena (pada hadits tersebut) wanita ini berdiri sendirian di belakang keduanya. Pada hadits ini juga terdapat dalil bahwa seorang wanita tidak dibenarkan untuk menjadi imam bagi kaum pria. Mengingat wanita tidak dibenarkan berada satu barisan dengan kaum laki-laki, maka tentu apabila ia berada di depan mereka akan lebih tidak dibenarkan lagi.

Di sini juga terdapat dalil tentang wajibnya mengatur posisi para makmum, dan mereka yang lebih utama didahulukan dari mereka yang kedudukannya berada di bawahnya. Oleh karenanya, Rasulullah SAW bersabda, *"Hendaklah mereka yang telah baligh dan berakal berada di belakangku."*

Di-*qiyas*-kan pula kepada dalil ini, jika sedang menshalatkan beberapa mayat yang terdiri dari beberapa orang laki-laki, perempuan, anak-anak, dan *khuntsa* (seseorang yang memiliki dua alat kelamin). Maka yang lebih utama dari mereka diletakkan setelah imam. Sehingga laki-laki diletakkan lebih dekat kepada imam, kemudian anak-anak, lalu *khuntsa*, dan diikuti dengan wanita. Jika mereka dikuburkan pada satu liang kubur yang sama, maka yang lebih utama di antara mereka diletakkan paling dekat dengan kiblat, lalu orang yang utama selanjutnya. Jenazah wanita diletakkan paling belakang, hanya saja antara jenazah wanita dan jenazah pria diberi pembatas dari batu bata atau sejenisnya.

٦٠٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اسْتَأْذَنَ عَلْقَمَةُ وَالأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللهِ - وَقَدْ كُنَّا أَطَلْنَا الْقُعُودَ عَلَى بَابِهِ - فَخَرَجَتِ الْجَارِيَةُ فَاسْتَأْذَنَتْ لَهُمَا، فَأَذِنَ لَهُمَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بَيْنِي وَبَيْنَهُ، ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ.

609. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami dari Harun bin Antarah dari Abdurrahman bin Al Aswad dari ayahnya, dia berkata: Alqamah dan Al Aswad pernah meminta izin kepada Abdullah – dan kami sudah cukup lama duduk di pintunya – lalu pembantu perempuannya keluar dan kemudian memintakan izin untuk keduanya. Ia (Abdullah)pun mengizinkan keduanya. Lalu ia bangkit dan shalat di antara aku dan dirinya. Kemudian ia berkata, "Seperti inilah aku melihat Rasulullah SAW melakukannya."[54]

Penjelasan Hadits:

اسْتَأْذَنَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللهِ (*Alqamah dan Al Aswad pernah meminta izin kepada Abdullah*), yaitu (Abdullah) Ibnu Mas'ud.

فَصَلَّى بَيْنِي وَبَيْنَهُ (*Lalu shalat di antara aku dan dirinya*), maksudnya, Ibnu Mas'ud shalat di antara Al Aswad dan Alqamah dengan menempatkan salah seorang dari mereka di sebelah kanannya, dan yang lainnya di sebelah kirinya. Sementara ia berdiri di antara mereka tanpa maju ke depan.

Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fath Al Bari* mengatakan, "Ibnu Sirin memberi jawaban terhadap (makna) hadits ini bahwa yang demikian itu karena tempat cukup sempit. Demikian diriwayatkan oleh Ath-Thahawi," selesai.

Al Mundziri berkata bahwa hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i, dan pada sanadnya terdapat Harun bin Antarah. Sebagian ulama memberikan komentar tentang dirinya. Abu Umar An-Namari berkata bahwa tidak benar bahwa hadits ini adalah *marfu'* dan yang benar menurut mereka adalah sanad hadits ini terhenti sampai Ibnu Mas'ud, yaitu demikianlah ia shalat bersama Alqamah dan Al Aswad,

---

[54] . Hadits *Shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang masjid/ 26) dan An-Nasa`i (718)

dan riwayat ini hukumnya *mauquf.* Sebagian mereka berkata bahwa hadits Ibnu Mas'ud ini (hukumnya) telah di*mansukh*. Karena dahulu ia mempelajari shalat ini dari Nabi SAW, dan di dalamnya terdapat praktek dan hukum-hukum lainnya. Namun, sekarang hukum tersebut ditinggalkan, dan hukum ini merupakan bagian dari hukum yang ditinggalkan tersebut. Dan ketika Nabi SAW tiba di Madinah beliau pun meninggalkannya, selesai.

Bab 71: Imam Merubah Posisinya Setelah Salam
[Mim: 71-Ta': 72]

٦١٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ انْحَرَفَ.

610. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami dari Sufyan, Ya'la bin Atha` menceritakan kepada kami dari Jabir bin Yazid bin Al Aswad dari ayahnya, ia berkata, "Aku shalat di belakang Rasulullah SAW, dan jika beliau telah selesai, beliau berbalik."[55]

Penjelasan Hadits:

فَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ انْحَرَفَ (*Dan jika beliau telah selesai, beliau berbalik*). Yaitu berpaling dari arah Kiblat dan menghadap kepada jama'ah. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad dengan lafazh, "Kami menunaikan haji Wada' bersama Rasulullah SAW. Ia (periwayat) berkata: Beliau shalat subuh bersama kami. Setelah itu beliau berbalik sambil duduk dan menghadap ke arah jama'ah dengan

[55] Hadits ini *shahih*, lihat kembali hadits no (571) yang lalu .

wajahnya..." al hadits. Pada riwayat tersebut terdapat kisah tentang orang-orang yang memegang tangan beliau lalu mereka mengusapkannya ke wajah-wajah mereka.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa`i. At-Tirmidzi berkata, 'Hadits *hasan shahih*'." selesai.

٦١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ، فَيُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

611. Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami, Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, Mis'ar menceritakan kepada kami dari Tsabit bin Ubaid dari Ubaid bin Al Barra` dari Al Barra` bin Azib, dia berkata, "Dahulu, ketika kami shalat di belakang Rasulullah SAW, kami ingin sekali berada di sebelah kanan beliau. Sehingga beliau menghadap ke arah kami dengan wajahnya."[56]

Penjelasan Hadits:

أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ (*Kami ingin sekali berada di sebelah kanan beliau*). Karena shaf sebelah kanan lebih utama, selain karena beliau menghadap ke arah kami dengan wajahnya, yaitu ketika salam pertama kali sebelum beliau menghadapkan wajahnya kepada orang yang berada di sebelah kirinya. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah beliau menghadap ke arah kami ketika selesai shalat.

---

[56] Hadits *Shahih*. HR. Muslim (pembahasan shalat musafir/92)

فَيُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Sehingga beliau menghadap ke arah kami dengan wajahnya*). Al Hafizh (Ibnu Hajar) mengatakan di dalam kitab *Fath Al Bari*, "Hikmah dari menghadap ke arah makmum adalah untuk mengetahui apa yang sedang mereka butuhkan." Berdasarkan makna ini, maka hal tersebut khusus bagi mereka yang kondisinya seperti beliau SAW, yaitu yang ingin memberikan pelajaran dan nasihat.

Ada yang berpendapat bahwa hikmahnya di sini adalah untuk memberitahu mereka yang shalat bersamanya bahwa shalat tersebut telah selesai. Karena apabila imam tetap pada posisinya niscaya hal tersebut akan dapat menimbulkan kesan bahwa ia masih melakukan *tasyahhud*, misalnya. Az-Zain Ibnul Munayyar berkata, "Berpalingnya imam ke arah para makmum lebih dikarenakan hak keimamannya, dan jika shalat telah selesai maka alasan itu pun tidak ada lagi. Sehingga, berpalingnya imam tersebut untuk menghilangkan kesan sombong dan angkuh terhadap para makmum. " ***Wallaahu a'lam***. Selesai.

Al Mundziri berkata "Bahwa hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan Ibnu Majah. Dan pada hadits Abu Daud dan An-Nasa`i (disebutkan) dari Ubaid bin Al Barra` dari ayahnya. Sedangkan pada hadits Ibnu Majah (disebutkan) dari Ibnul Barra` dari ayahnya, namun ia belum mendengarnya. Menurut saya, hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim."

Bab 72: Imam Melaksanakan Shalat Sunnah di Tempatnya Sendiri [Mim: 72-Ta':73]

٦١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُصَلِّ الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي

صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ لَمْ يُدْرِكْ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ.

612. Abu Taubah Ar-Rabi' bin Nafi' menceritakan kepada kami, Abd Al Aziz bin Abdul Malik Al Qurasy menceritakan kepada kami, Atha\` Al Khurasani menceritakan kepada kami dari Al Mughirah bin Syu'bah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah seorang Imam shalat di tempat ia shalat sebelumnya, sampai ia berpaling.*"

Abu Daud berkata, "'Atha Al Khurasani belum pernah bertemu Al Mughirah bin Syu'bah.[57]

Penjelasan Hadits:

لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ (*Janganlah seorang imam shalat di tempat ia shalat sebelumnya, sampai ia berpaling*) Maksudnya selesai dan pindah dari tempat shalatnya tersebut.

Hadits ini menunjukkan tentang disyariatkannya seseorang untuk pindah ke tempat lain (selain tempat yang telah ia pergunakan untuk shalat) untuk setiap shalat sunah yang ingin ia kerjakan. Adapun untuk imam, maka dalilnya berdasarkan nash pada hadits di atas. Adapun untuk makmum dan mereka yang shalat sendiri, maka dalilnya disandarkan kepada keumuman hadits Abu Hurairah dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "A*pakah seseorang di antara kalian merasa berat, jika ia telah shalat, untuk melangkah ke depan, atau ke belelakang, atau ke samping kanan atau samping kirinya.*" Juga berdasarkan qiyas terhadap apa yang berlaku pada imam. Alasannya di sini adalah untuk memperbanyak tempat beribadah

---

[57] Hadits *dha'if,* lantaran *majhul*nya Abdul Aziz bin Abdul Malik Al- Qurasy. Selain itu, Atha Al Khurasani belum pernah bertemu dengan Mughirah, sehingga hadits ini hukumnya *munqathi'*.

sebagaimana yang dikatakan oleh Al Bukhari dan Al Baghawi. Karena tempat sujud akan menjadi saksi bagi orang tersebut, sebagaimana firman Allah SWT, *"Pada hari itu bumi mengabarkan berita-beritanya,"* (Qs. Az-Zalzalah [99]: 4), yaitu mengabarkan tentang apa yang telah ia perbuat di atasnya.

Pada tafsir tentang firman-Nya SWT, *"Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka"* (Qs. Ad-Dukhaan [44]: 29), disebutkan bahwa jika seorang mukmin meninggal dunia, maka tempat ia mendirikan shalat di muka bumi ini dan juga tempat ia naik ke langit akan menangisi dirinya. Alasan ini menuntut seseorang untuk berpindah ketika melaksanakan shalat fardhu dari tempat ia melaksanakan shalat sunah, juga berpindah untuk setiap shalat sunah yang ia lakukan. Kalaupun ia tidak berpindah tempat, maka seyogiyanya ia berbicara terlebih dahulu, berdasarkan hadits yang melarang menyambung satu shalat dengan shalat yang lainnya sampai orang yang shalat tersebut berbicara atau keluar. Hadits yang dimaksud ini diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud, demikian yang dikatakan oleh Asy-Syaukani.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ لَمْ يُدْرِكْ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ (*Atha` Al Khurasani belum pernah bertemu Al Mughirah bin Syu'bah*).

Al Mundziri berkata, "Apa yang dikatakan oleh Abu Daud ini sangat jelas sekali. Karena Atha` Al Khurasani dilahirkan pada tahun ketika Al Mughirah bin Syu'bah wafat, yaitu pada tahun lima puluh hijriah berdasarkan riwayat yang paling masyhur. Atau, mungkin ia dilahirkan satu tahun sebelum Al Mughirah wafat, berdasarkan pendapat yang lain." Selesai.

Bab.73: Imam yang Batal Setelah Ia Mengangkat Kepalanya pada Raka'at yang Terakhir. [Mim: 73 – Ta':74]

٦١٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ وَبَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَضَى الإِمَامُ الصَّلاَةَ، وَقَعَدَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ، وَمَنْ كَانَ خَلْفَهُ مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلاَةَ.

613. Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Ziyad bin An'um menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Rafi' dan Bakr bin Sawadah dari Abdullah bin Amru bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Jika imam telah menyelesaikan shalat dan ia duduk, lalu ia batal sebelum ia sempat berbicara, maka shalatnya telah sempurna, dan orang yang berada di belakangnya, termasuk mereka yang telah menyempurnakan shalatnya.*"[58]

Penjelasan Hadits:

إِذَا قَضَى الإِمَامُ الصَّلاَةَ وَقَعَدَ (*Jika imam telah menyelesaikan shalat dan ia duduk*). Pada riwayat At-Tirmidzi disebutkan, "Dan ia (Imam) telah duduk pada (rakaat) terakhir dari shalatnya."

فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ (*Lalu ia batal sebelum ia sempat berbicara*). Pada riwayat At-Tirmidzi disebutkan, "Sebelum ia mengucapkan salam."

[58] Hadits ini *dha'if.* HR. At-Tirmidzi (408) dalam sanad mereka ada Abdurrahman bin Ziyad Al Ifriqi, At-Tirmidzi berkata, "Sanadnya tidak kuat dan mereka mengalami kerancuan tentang sanadnya."

فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ (*Maka shalatnya telah sempurna*). Maksudnya shalat imam tersebut.

وَمَنْ كَانَ خَلْفَهُ (*Dan orang yang berada di belakangnya*), maksudnya, shalat para makmum yang berada di belakang imam pun telah sempurna.

مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ (Termasuk mereka yang telah menyempurnakan shalatnya). Kata مِن pada perkataannya مِمَّن merupakan penjelasan. Sehingga maksudnya, 'Dan shalat para makmum yang berada di belakang imam pun telah sempurna'. Maksudnya, mereka yang menyempurnakan shalatnya bersama imam, bukan mereka yang *masbuq* (menyusul) dalam shalatnya.

Pada riwayat Ad-Daraquthni disebutkan, "Yaitu mereka yang mendapati awal shalat." Al Khaththabi, di dalam kitab *Ma'alim As-Sunan*, mengatakan bahwa hadits ini *dha'if*. Sebagian ulama telah memperbincangkan tentang periwayatan hadits ini. Hadits ini sendiri bertentangan dengan hadits-hadits yang menjelaskan tentang wajibnya ber*tasyahhud* dan salam di dalam shalat, dan saya belum pernah mengetahui ada seorang pun ulama yang berpendapat sebagaimana yang ditunjukkan oleh makna zhahir dari hadits tersebut.

Ashhab Ar-Ra'yi sendiri berpandangan bahwa shalat belumlah sempurna hanya dengan duduk (pada rakaat terakhir tersebut) hingga ia seukuran lamanya *tasyahhud*, berdasarkan atsar yang mereka riwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Lebih dari itu, mereka pun tidak mengutarakan pendapat seperti itu, karena mereka mengatakan bahwa jika matahari terbit, atau ketika itu orang tersebut bertayamum, kemudian ia melihat air, sementara ia telah duduk seukuran lamanya *tasyahhud* namun ia belum mengucapkan salam, maka pada kondisi seperti ini shalatnya adalah batal. Dan mereka berkata tentang orang yang batuk setelah duduk selama ukuran *tasyahhud* bahwa hal tersebut tidak membatalkan shalatnya, dan orang tersebut berwudhu. Di antara pendapat mereka adalah bahwa batuk tidak membatalkan

wudhu, kecuali jika hal itu terjadi ketika shalat. Permasalahan tentang pendapat-pendapat ini, perbedaannya, serta bahwa ia menyelisihi hadits, adalah sesuatu yang sangat jelas sekali. selesai.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, dan ia menilai bahwa sanad hadits ini tidak kuat. Para periwayatnya meriwayatkan hadits ini secara *mudhtharib*. Ia juga menilai bahwa Abdurrahman bin Ziyad Al Ifriqi di*dha'if*kan oleh sebagian ulama hadits. Di antaranya Yahya bin Sa'id Al Qaththan dan Ahmad bin Hanbal."

Al Khaththabi berkata, "Hadits ini *dha'if*, dan sebagian orang (maksudnya ulama) telah membahas tentang periwayatan hadits tersebut."

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam kitab *Fath Al Bari*, "Adapun hadits, *'Jika seorang (imam) berhadats sementara ia telah duduk pada akhir shalatnya, yaitu sebelum ia mengucapkan salam, maka shalatnya sah,'* hadits ini di*dha'if*kan oleh Al Hafizh." Selesai.

٦١٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

614. Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Ibnu Aqil dari Muhammad bin Al Hanafiyyah dari Ali RA. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Pembuka shalat adalah bersuci (wudhu),*

yang mengharamkannya adalah takbir, dan yang menghalalkannya adalah salam."[59]

Penjelasan Hadits:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ (*Pembuka shalat adalah bersuci/wudhu*)." Kata مفتاح diucapkan dengan harakat *kasrah* pada huruf *mim*. Yang dimaksud di sini adalah bahwa wudhu tersebut merupakan salah satu yang mengawali perbuatan-perbuatan shalat, karena ia merupakan salah satu persyaratan ibadah shalat tersebut. Sedangkan kata الطُّهُور diucapkan dengan harakat *dhammah* pada huruf *dhad*.

وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ (*Yang mengharamkannya adalah takbir, dan yang menghalalkannya adalah salam*). Al Khaththabi mengatakan bahwa hadits ini menjelaskan salam merupakan salah satu rukun dalam shalat, sebagaimana halnya takbir. Juga penjelasan bahwa shalat tersebut dianggap selesai dengan salam, bukan karena hadats ataupun berbicara. Karena pada hadits ini beliau menuturkannya secara *makrifah* (definitif), yaitu dengan *alif* dan *lam*, dan ini menunjukkannya sebagaimana ia menunjukkan masalah wudhu. Dan hal tersebut ditujukan kepada makna yang dibawa oleh syariat berupa wudhu yang telah di kenal dalam syariat.

Sementara, konteks *makrifah* dengan *alif* dan *lam*, serta *idhafah*, memberikan makna khusus, seperi halnya perkataan Anda (dalam bahasa arab), فُلَانٌ مَبِيْتُهُ الْمَسْجِدُ (Fulan tinggal di masjid). Dalam hal ini, yang engkau maksud adalah bahwa fulan tidak memiliki tempat tinggal dan bernaung selain masjid tersebut.

Dalam kitab *Nail Al Authar* disebutkan bahwa hadits ini merupakan dalil bahwa tidak ada yang mengawali ibadah shalat selain lafazh takbir, bukan dzikir-dzikir lainnya, dan inilah yang menjadi pendapat jumhur.

---

[59] Hadits ini *shahih*, sudah disebutkan pada nomor. 61 dengan sanad dan matan yang sama.

Abu Hanifah mengatakan bahwa shalat dapat dimulai dengan semua lafazh yang mengandung makna pengagungan. Namun hadits ini menolak pendapat tersebut. Karena konteks *idhafah* pada sabda beliau تَحْرِيْمُهَا menunjukkan adanya pembatasan. Sehingga, seakan-akan beliau berkata bahwa semua yang mengharamkannya adalah takbir, maksudnya bahwa sahnya shalat tersebut hanya ditentukan oleh takbir, dan tidak ada sesuatu lainnya yang dapat mengharamkannya. Hal ini seperti juga perkataan mereka مَالَ فُلاَنٌ الإِبلَ (fulan mengiring unta) dan عِلْمُ فُلاَنٍ النَّحْوُ (fulan mengajar nahwu). Pada masalah ini terdapat banyak hadits yang menunjukkan bahwa takbir memiliki lafazh tertentu yang berasal dari ucapan dan perbuatan beliau SAW.

Ulama berbeda pendapat tentang hukum bertakbir ini. Al Hafizh berkata, "Menurut jumhur ia merupakan rukun shalat. Sedangkan Abu Hanifah menganggap ia hanya merupakan syarat, dan ini juga merupakan salah satu pendapat Asy-Syafi'i. Menurut Az-Zuhri ia adalah sunnah. Ibnu Al Mundzir berkata, 'Tidak ada yang berpendapat demikian selain dirinya.'

Hal tersebut juga diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, Al Auza'i, dan Malik. Namun, pendapat tersebut tidak dapat dibuktikan berasal dari salah seorang dari mereka secara jelas. Hanya saja, mereka mengatakan bagi makmum yang mendapati imam sedang ruku, maka ia boleh langsung melakukan takbir ruku," Selesai (Al Hafizh).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi berkata, 'Hadits ini merupakan riwayat yang paling *shahih* dan paling *hasan* pada pembahasan tentang masalah ini'.

Abu Nu'aim Al Ashbahani berkata, 'Ini adalah hadits *Masyhur*, dan ia hanya diketahui berasal dari hadits Abdullah bin

Muhammad bin Aqil dengan lafazh ini, dari hadits Ali.' Begitulah pernyataan terakhirnya.

Sebagian ulama hadits berdalil dengan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad bin Aqil, namun sebagian lainnya memberikan komentar tentang dirinya." Selesai (Al Mundziri).

Bab 74: Hal-Hal yang Diperintahkan Kepada Makmum Untuk Mengikuti Imam [Mim: 74 - Ta`: 75]

٦١٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُبَادِرُونِي بِرُكُوعٍ وَلاَ بِسُجُودٍ، فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ، إِذَا رَفَعْتُ إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ.

615. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya bercerita kepadaku, dari Ibnu Ajlan, Muhammad bin Yahya bin Hibban menceritakan kepadaku, dari Ibnu Muhairiz, dari Muawiyah bin Abi Sufyan, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, *"Janganlah kalian mendahuluiku ketika ruku' dan sujud, karena walaupun aku mendahului kalian ketika ruku' maka kalian akan mendapatiku ketika aku bangkit (dari ruku'). sesungguhnya aku telah gemuk".*[60]

[60] Hadits ini *shahih*. HR. Ibnu Majah (963).

Penjelasan Hadits:

لَا تُبَادِرُونِي (*Janganlah kalian mendahuluiku*), maksudnya, janganlah kalian mendahuluiku. فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ، إِذَا رَفَعْتُ (*Karena walaupun aku mendahului kalian ketika ruku' maka kalian akan mendapatiku ketika aku bangkit*). Al Khaththabi mengatakan, "Maksudnya, ketika Rasulullah mengangkat kepalanya dari ruku maka janganlah kalian segera bangkit, karena kalian masih mendapati beliau sedang berdiri sebelum sujud. Dan Rasulullah SAW ketika mengangkat badannya dari ruku', sering berdoa dengan doa yang panjang".

إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ (*Sungguh aku ini telah gemuk*) Penggalan kata ini diriwayatkan dalam dua versi:

Pertama, dengan men-*tasydid*-kan huruf *dal* yang bermakna : umur yang telah tua. Dikatakan bahwa, بَدَّنَ الرَّجُلُ – تَبْدِيْنًا *(orang itu sudah berumur)* jika ia telah berumur.

Kedua, dengan men-*dhammah*-kan huruf *dal* tanpa di-*tasydid*-kan, sehingga maknanya adalah bertambahnya berat badan. Aisyah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika telah bertambah usia (tua), badannya bertambah gemuk. Umur yang telah tua dan bertambahnya bobot badan semuanya membuat badan terasa berat dan membuatnya lamban ketika bergerak. Pendapat ini disampaikan oleh Al Khaththabi. Ia mengatakan pula dalam *Injah Al Hajah,* Sabdanya, فَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ... Maksudnya, aku mendahului kalian ketika awal ruku' dan kelewat dari kalian, maka kalian akan mendapati aku mengangkat kepalaku dari posisi ruku', karena saat di mana seorang imam lebih dulu mengangkat badannya dari ruku' akan menjadi pengganti saat pertama bagi makmum. Tujuannya adalah bahwa *takhir* (pengakahiran) yang kedua akan menjadi pengganti bagi *takhir* yang pertama, sehingga kadar kembalinya imam dan makmum sama saja. Demikian pula ketika sujud." Selesai.

٦١٦- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ يَخْطُبُ النَّاسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ: أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ الرُّكُوعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامُوا قِيَامًا، فَإِذَا رَأَوْهُ قَدْ سَجَدَ سَجَدُوا.

616. Hafsh bin Umar bercerita kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, ia berkata, Aku mendengar Abdullah bin Yazid Al Khathmi berkhutbah di hadapan orang banyak, Ia berkata, "Al Barra` bercerita kapada kami –sedang dia bukanlah pembohong- bahwa mereka dulu ketika mengangkat kepala dari posisi ruku' bersama Rasulullah SAW, maka mereka berdiri. Jika mereka telah melihat Rasulullah SAW telah sujud maka mereka pun ikut sujud."[61]

Penjelasan Hadits:

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ (*Aku mendengar Abdullah bin Zubair Al Khathmi*), ia berafiliasi ke kata خَطْمَة dengan men-*fathah*-kan huruf *kha`*-nya dan men-*sukun*-kan huruf *tha`*-nya dari Aus. Abdullah tersebut adalah gubernur Kufah pada zaman pemerintahan Ibnu Zubair.

وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ (*Dan dia bukanlah pembohong*), Yahya bin Ma'in mengatakan, "Yang mengatakan 'Dia bukanlah pembohong' adalah Abu Ishaq. Ia mengatakan, "Maksudnya adalah bahwa Abdullah bin Yazid bukanlah pembohong. Kalimat itu bukan ditujukan kepada Al Barra`, karena Al Barra` adalah salah seorang sahabat, dan tidak perlu lagi diberikan *tazkiyah* (rekomendasi kelakukan baik). Tidaklah pantas perkataan itu ditujukan kepadanya.

---

[61] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (960), Muslim (Pembahasan tentang shalat/ 197).

Pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Ma'in ini adalah salah menurut ulama. Yang benar adalah bahwa yang mengatakan "Dia bukanlah pembohong" adalah Abdullah bin Yazid. Maksudnya adalah, Al Barra` bukanlah pembohong. Artinya, menegaskan dan menguatkan hadits tersebut serta berusaha keras untuk menanamkannya dalam jiwa. Maksudnya bukanlah untuk menghilangkan yang masih diragukan.

Hadits seperti ini serupa dengan perkataan Ibnu Abbas RA, "Rasulullah SAW menceritakan kepada kami, dan dialah orang yang paling jujur di antara orang jujur". Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat sebuah hadits dari Abu Muslim Al Khaulani. Ia mengatakan, "Seorang yang tercinta dan terpercaya, Auf bin Malik Al Asyja'i, menceritakan kepada kami...." Dan bentuk hadits seperti ini banyak sekali.

Jadi, maksud perkataan di atas adalah, Al Barra` menceritakan kepada kami, dan dia tidaklah tertuduh sebagai pembohong, sebagaimana yang Anda ketahui sebelumnya. Karenanya, percayalah terhadap berbagai informasi yang disampaikannya kepada kalian.

Adapun perkataan Ibnu Ma'in bahwa Al Barra` adalah seorang sahabat sehingga harus dijauhkan dari perkataan tersebut, tidaklah memiliki nilai apa-apa, karena Abdullah bin Yazid merupakan salah seorang sahabat pula. Dia termasuk dalam kalangan para sahabat. Demikianlah yang dikatakan oleh An-Nawawi.

أَنَّهُمْ كَانُوْا (*Bahwa mereka*). Maksudnya, para sahabat Rasulullah SAW. قَامُوْا قِيَامًا (*mereka semua berdiri*), maksudnya, mereka semua dalam keadaan berdiri. فَإِذَا رَأَوْهُ (Jika mereka melihatnya). Maksudnya, Rasulullah SAW.

Al Mundziri mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan lainnya dengan redaksi senada."

٦١٧- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ -الْمَعْنَى- قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا الْكُوفِيُّونَ أَبَانُ وَغَيْرُهُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ يَحْنُو أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ.

617. Zuhair bin Harb dan Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami –maknanya–. Keduanya mengatakan, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Aban bin Taglib. Zuhair mengatakan, Al Kufiyyun, Aban dan selainnya, menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari Al Barra`, ia mengatakan, Kami pernah shalat bersama dengan Nabi SAW Ketika itu, tidak ada yang membengkokkan badannya hingga ada yang melihat Nabi SAW meletakkannya.[62]

Penjelasan Hadits:

فَلاَ يَحْنُو أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ (*Tidak ada seorang pun dari kami yang membengkokkan badannya*). Al Mundziri mengatakan, *Hanaitu Zhahri,* dan *Hanaitu al Uud* (membengkokkan kayu) jika saya menghubungkannya. Ibnul Atsir mengatakan dalam kitab *An-Nihayah*: *lam Yahnu Ahadun Minna Zhahrahu* artinya: ia tidak membengkokkannya untuk ruku'. Dikatakan bahwa *Hana yahni* dan *yahnu.*" Selesai.

As-Suyuthi mengatakan, *Hana Zhahrahu, yahnu wa Yahni* jika membungkukkan dan membengkokkannya. Maknanya adalah ia belum membungkukkan badannya. Ia termasuk dalam timbangan

[62] Hadits ini *shahih.* HR. Muslim (Pembahasan tentang shalat/ 200).

(wazan) *nashara* dan *dharaba, wallahu a'lam.* يَضَعُ (meletakkannya) maksudnya, badannya atau jidatnya.

٦١٨- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ - يَعْنِي الْفَزَارِيَّ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ: أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَكَعَ رَكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى يَرَوْهُ قَدْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ يَتَّبِعُونَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

618. Ar-Rabi' bin Nafi' menceritakan kepada kami, Abu Ishaq –maksudnya Al Fazari- dari Abu Ishaq dari Muharib bin Ditsar, ia mengatakan, saya pernah mendengar Abdullah bin Yazid mengatakan di atas mimbar, "Al Barra` bercerita kepadaku bahwa mereka (para sahabat) pernah shalat bersama Rasulullah SAW. Jika beliau ruku' maka mereka pun ruku'. Jika beliau mengatakan *'Sami'allahu liman hamidah' (Allah mendengar orang yang memujinya)* maka kami tetap dalam posisi berdiri sehingga mereka melihatnya sedang meletakkan jidatnya ke tanah, lalu mereka semua mengikuti beliau SAW.[63]

Penjelasan Hadits:

حَتَّى يَرَوْنَهُ (*sehingga Sehingga mereka melihatnya*). Pada beberapa naskah tertulis قَدْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ . يَرَوْهُ (*telah meletakkan jidatnya di atas tanah*). Pada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, حَتَّى يَقَعَ سَاجِدًا (*hingga ia dalam posisi sujud*). Al Hafizh mengatakan, "Ibnu Al Jauzi berdalil dengan hadits ini dengan

[63] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (811), Muslim (Pembahasan tentang shalat/199).

mengatakan bahwa makmum tidak boleh memulai suatu rukun shalat hingga sang imam sempurna melakukannya. Ia juga menambahkan, tidak ada hal lain kecuali ia mengakhirkannya hingga imam pindah ke pada rukun selanjutnya. Yang mana, makmum memulai juga gerakan setelah imam dan sebelum ia selesai darinya.

Pada hadits Amru bin Harits yang terdapat dalam *Shahih Muslim* berbunyi:

كَانَ لاَ يَحْنِى أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمَ سَاجِدًا

'Ketika itu, tidak ada seorang pun yang memiringkan badannya hingga Rasulullah SAW sujud dengan sempurna.'

Dan hadits Abu Ya'la yang berasal dari Anas berbunyi:

حَتَّى يَتَمَكَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ السُّجُوْدِ

'Hingga Rasulullah SAW sempurna dalam posisi sujudnya.'

Ini jelas dalam meniadakan perbandingan. Selesai.

Bab 75: Larangan Keras bagi Orang yang Bangkit Sebelum Imam, atau Sujud Mendahuluinya [Mim: 75 – Ta`: 76]

٦١٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا يَخْشَى أَوْ أَلاَ يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَالإِمَامُ سَاجِدٌ، أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ.

619. Hafsh bin Umar bercerita kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah, ia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, *"Tidakkah takut*

atau tidakkah khawatir seseorang di antara kalian yang mengangkat kepalanya sedang imam masih dalam posisi sujud, jika Allah SWT merubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau bentuknya seperti bentuk keledai?!"[64]

Penjelasan Hadits:

أَمَا يَخْشَى" أَوْ "أَلاَ يَخْشَى (*Tidakkah takut atau tidakkah khawatir*), dengan keraguan diantara dua redaksi tersebut. Adapun أَمَا, dengan tidak men-*tasydid*-kannya, maka ia berfungsi sebagai huruf pembuka, sama halnya dengan أَلاَ. Asalnya adalah *huruf nafyi* (untuk meniadakan) yang didahului oleh *hamzah al Isfifham*. Di sini ia berfungsi sebagai kata tanya yang mengindikasikan kejelekan (*istifham taubikh*). وَالإِمَامُ سَاجِدٌ (Sedang Imam dalam keadaan sujud) merupakan kalimat yang menunjukkan keadaan (*jumlah haliyah*).

أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ (*Jika Allah merubah kepalanya seperti kepala keledai*). Artinya, Allah mengganti atau merubahnya. Pada riwayat Al Bukhari berbunyi,

أَنْ يَجْعَلَ اللهُ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ

"Allah menjadikan bentuknya seperti bentuknya keledai".

Al Hafizh mengatakan bahwa keraguan itu berasal dari Syu'bah.

Al Khaththabi mengatakan, "Ulama berbeda pendapat tentang orang yang melakukan perbuatan di atas. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia mengatakan, Siapa yang melakukannya maka ia tidak mendapatkan pahala.

Sedang mayoritas ulama mengatakan, ia telah berbuat jelek tetapi shalatnya sah. Hanya saja sebagian besar dari mereka

[64] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (691), Muslim (Pembahasan tentang shalat/115).

memerintahkan yang bersangkutan agar mengulangi kembali sujudnya.

Sebagian lain mengatakan, ia tetap dalam posisi sujudnya, setelah imam mengangkat kepalanya, sesuai dengan lama waktu yang ia gunakan ketika mendahului imam." Selesai.

Lalu ancaman tersebut di atas menjadi perdebatan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa ancaman itu tertuju kepada hal yang sifatnya *maknawi,* karena keledai berkarakter bodoh sehingga makna demikian dipinjam dan digunakan pada orang yang bodoh terhadap hal-hal yang seharusnya ia lakukan, berupa fardhu shalat dan mengikuti Imam.

Majaz (arti kiasan) ini makin diperkuat dengan melihat bahwa perubahan bentuk kepala itu tidaklah terjadi, padahal banyak yang melakukannya. Hanya saja, tidak terdapat dalam hadits hal yang menunjukkan bahwa itu pasti terjadi, yang ada hanyalah isyarat bahwa pelakunya rentan dengan kejadian itu, dan bahwa dengan melakukannya maka terdapat kemungkinan akan terjadinya ancaman tersebut. Tidaklah setiap sesuatu mengancam seseorang lalu hal itu benar-benar terjadi.

Ibnu Daqiq Al 'Id mengatakan, "Bisa saja yang dimaksud merubah pada hadits tersebut adalah perubahan sebenarnya atau perubahan bentuk tubuh secara lahiriah atau secara maknawiah atau dengan keduanya sekaligus."

Sebagian ulama lain memahami ancaman itu sesuai dengan lahiriahnya, karena tidak ada halangan bagi terjadinya hal itu. Pada pembahasan tentang minuman nanti akan ada dalil yang menunjukkan adanya kemungkinan terjadinya perubahan tersebut pada ummat ini, yaitu hadits Abi Malik Al Asy'ari tentang peperangan. Di dalamnya terdapat pembahasan tentang pasukan yang ditenggelamkan. Pada akhir hadits itu terdapat ungkapan, *"Sedang selainnya dirubah menjadi monyet dan babi hingga datangnya hari kiamat."*

Mengarahkannya kepada makna lahiriahnya makin kuat dengan melihat bahwa dalam hadits riwayat Ibnu Hibban, dari jalur lain, dari Muhammad bin Ziyad bunyinya adalah,

أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ كَلْبٍ

"Allah merubah kepalanya menjadi kepala anjing."

Ini makin menjauhkan kemungkinan majaz karena tidak adanya kesesuaian dengan apa yang mereka sebutkan, berupa kebodohan sang keledai. Demikian disampaikan oleh Al Hafizh dalam kitab *Fath Al Bari.*

Al Mundziri mengatakan, "Diriwayatkan oleh Muslim, Al Bukhari, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah dengan lafazh yang sama."

Bab 76: Orang yang Pulang sebelum Imam Keluar dari Masjid [Mim: 76 - Ta' : 76]

٦٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ بُغَيْلٍ الْمُرْهِبِيُّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلاَةِ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلاَةِ.

620. Muhammad bin Al 'Ala` menceritakan kepada kami, Hafsh bin Bughail Al Murhibi menceritakan kepada kami, Zaidah menceritakan kepada kami, dari Mukhtar bin Fulful, dari Anas, bahwasanya Rasulullah SAW mendorong mereka untuk shalat dan melarang mereka beranjak sebelum beliau beranjak dari shalat.[65]

---

[65] Hadits ini sanadnya *dha'if.* Hafsh bin Bughail Al Murhibi tidak dikenal kredibilitasnya. Demikian kata Ibnu Al Qaththan. Ibnu Hazm mengatakannya *majhul.* Tapi hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya (12298) dari jalurnya dari Abdus Shamad bin Abdul Warits, dari *Za`idah.* Abdus Shamad ini *tsiqah* juga dikuatkan oleh Mu'awiyah bin Amr pada riwayat Al Hakim

Penjelasan Hadits:

Hafsh bin Bughail Al Hamdani Al Murhibi Al Kufi, termasuk periwayat yang *majhul* (tidak diketahui kredibilitasnya) dan termasuk dalam tingkatan kesembilan. Demikian dalam kitab *At-Taqrib.*

حَضَّهُمْ, artinya, mendorong dan memotifasi mereka. عَلَى الصَّلاَةِ, maksudnya, untuk terus -menerus shalat berjama'ah, atau shalat secara mutlak dengan berusaha memperbanyak kwantitasnya. وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلاَةِ (*melarang mereka beranjak sebelum beliau beranjak dari shalat*). Ath-Thibi mengatakan, "Alasan larangan Rasulullah SAW terhadap sahabatnya agar tidak keluar dari masjid sebelum ia keluar ialah agar wanita yang shalat di belakangnya bisa keluar lebih dahulu. Dulu, Rasulullah SAW sering tetap berada di tempatnya hingga para wanita keluar, lalu beliau keluar dengan diikuti oleh para kaum lelaki." Demikian dalam kitab *Al Mirqah.*

Menurut saya (Syamsul Haq): apa yang disebutkan oleh Alth-Thibi berupa alasan larangan Rasulullah SAW juga dipertegas oleh hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Ummu Salamah "Bahwasanya wanita pada zaman Rasulullah SAW, ketika mereka selesai salam, mereka berdiri, sedang Rasulullah SAW tetap berada di tempatnya bersama para kaum laki-laki beberapa saat. Jika Rasulullah SAW berdiri maka kaum laki-laki pun ikut berdiri pula."

---

dalam *Al Mustadrak* (juz I hal. 218). Sehingga, hadits ini menjadi hasan lantaran masih adanya keraguan pada *Za'idah* (tambahan).

Bab 77: Apa yang Dipakai dalam Shalat [Mim: 75 – Ta`: 76]

٦٢١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟

621. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Said bin Musayyab, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang shalat dengan menggunakan dua baju, lalu Rasulullah SAW mengatakan, *"Bukankah setiap orang di antara kalian memiliki dua pakaian?"*[66]

Penjelasan Hadits:

أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ (*Bukankah setiap orang di antara kalian memiliki dua pakaian?*), maknanya bahwa setiap orang tidak bisa memiliki dua baju. Jika wajib menggunakan dua baju ketika shalat maka orang yang tidak mampu tidak bisa melaksanakan shalat, dan tentu itu akan memberatkan. Padahal, Allah SWT telah berfirman, *".....dan Allah tidaklah menjadikan sesuatu dalam agama (Islam) ini yang (terasa) memberatkan."* (Qs. Al Hajj ([22]): 78).

Hadits ini menunjukkan bolehnya melaksanakan shalat dengan menggunakan satu baju. Tidaklah ada perbedaan dalam hal ini, kecuali apa yang diinformasiakan dari Ibnu Mas'ud RA tentang hal ini, tetapi saya tidak mengetahui kebenaran berita ini.

Para ulama sepakat bahwa shalat dengan menggunakan dua baju adalah lebih utama. Adapun shalat Rasulullah SAW bersama para sahabat dengan menggunakan satu baju maka itu terjadi pada

---

[66] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (358), Muslim (Pembahasan tentang shalat/275), dari jalur Malik bin Anas dengan sanad ini.

saat tidak adanya pakaian lain, dan pada saat pakaian lain ada maka itu menunjukkan bolehnya hal ini dilakukan. Hal ini sebagaimana yang diyatakan oleh Jabir RA, "Agar orang-orang yang belum paham melihat aku, kalau tidak, maka menggunakan dua baju tentu lebih utama." Demikianlah pendapat Imam An-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim*.

Al Khaththabi mengatakan, "Lafazh tanya (*istifham*), maknanya adalah menginformasikan tentang orang yang ia ketahui keadaannya yang sedang kesempitan dan tidak memiliki baju yang banyak. Ia mengatakan, jika kalian demikian keadaannya, sedang tidak semua orang memiliki dua baju, padahal shalat wajib bagi kalian maka ketahuilah bahwa shalat dengan mengunakan satu baju dibolehkan." Selesai.

Al Mundziri mengatakan, "Diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

٦٢٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

622. Musaddad menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Dari Abu Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, ia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, *"Janganlah ada seseorang di antara kalian yang shalat dengan satu baju, sedang tidak ada penutup sama sekali pada bahunya."*[67]

[67] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (359), Muslim (Pembahasan tentang shalat/277).

Penjelasan Hadits:

لاَ يُصَلِّ أَحَدُكُمْ (*Janganlah ada seseorang di antara kalian yang shalat*) pada sebagian naskah tertulis لاَ يُصَلِّي.

لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَهُ مِنْهُ شَيْئٌ (*padahal tidak ada sama sekali kain penutup pada bahunya*). Al Khaththabi mengatakan, "Maksudnya janganlah memakainya pada bagian pertengahan dan mengikatkan kedua ujungnya pada pinggangnya, tetapi hendaknya ia menarik kedua ujungnya lalu membentangkan keduanya dan mengikatnya pada bagian tengkuknya sehingga seperti layaknya sarung dan pakaian. Hal ini dilakukan jika saja pakaian itu lebar. Jika pakaian itu sempit maka cukup mengikatkannya pada bagian pinggangnya. Tentang ini terdapat dalam hadits Jabir yang nantinya akan disebutkan olehnya pada bab selanjutnya." Selesai.

An-Nawawi mengatakan, "Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i -rahimahumullah- dan mayoritas ulama mengatakan, larangan ini hanyalah larangan yang bersifat *tanzih* dan bukan larangan yang bersifat *tahrim*. Jika ia shalat dengan menggunakan satu baju dan telah menutup auratnya serta tidak ada penutup apa pun di atas tengkuknya maka shalatnya sudah sah disertai dengan ke-makruh-an, baik ia mampu untuk menutupi tengkuknya atau pun tidak.

Sementara Ahmad dan sebagian Salaf mengatakan, shalatnya tidak sah jika ia mampu untuk meletakkan penutup pada tengkuknya, kecuali jika ia meletakkan penutup sesuai dengan teks hadits. Juga terdapat riwayat dari Ahmad bin Hanbal *rahimahullah* bahwa shalatnya sah, tetapi ia berdosa karena meninggalkannya.

Hujjah mayoritas ulama adalah sabda Rasulullah SAW yang terdapat pada hadits Jabir RA.

فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَلْتَحِفْ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا يَأْتَزِرْ بِهِ

"Jika bajunya luas maka ia melilitkan badannya dengannya dan jika sempit maka ia memakainya saja." (HR. Al Bukhari). Juga

diriwayatkan oleh Muslim pada akhir kitabnya pada haditsnya yang panjang." Selesai.

Al Mundziri mengatakan, "Diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan An-Nasa`i."

٦٢٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -الْمَعْنَى- عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ فَلْيُخَالِفْ بِطَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.

623. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Ismail Al Ma'na menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Abi Abdullah, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Ikrimah, dari Abu Hurairah, ia mengatakan: Rasulullah SAW bersabda, "*Jika ada seseorang di antara kalian shalat dengan satu baju maka hendaknya ia mempertemukan kedua ujungnya pada bahunya.*"[68]

Penjelasan Hadits:

فَلْيُخَالِفْ فِي طَرَفَيْهِ (*Maka hendaknya ia mempertemukan kedua ujungnya pada bahunya*) tafsirannya ada pada penjelasan hadits berikutnya. Al Mundziri mengatakan, diriwayatkan oleh Al Bukhari.

٦٢٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ

---

[68] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (360), dari jalur Yahya bin Abu Katsir dengan sanad yang sama.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ.

624. Qutaibah bin Said menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Said, dari Umamah bin Sahl, dari Umar bin Abi Salamah, ia mengatakan, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW sedang shalat dengan menggunakan satu baju dengan membungkus dirinya dan mempertemukan kedua ujungnya pada kedua pundaknya.[69]

Penjelasan Hadits:

مُلْتَحِفًا مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ (*Dengan membungkus dirinya dan mempertemukan kedua ujungnya*). Asy-Syaukani mengatakan, "*Al Iltihaf bi ats-tsaub* artinya membungkus badan dengannya, sebagaimana penjelasan kamus. Maksudnya, dia tidak mengikatkan pakaiannya pada bagian pinggang sehingga ia shalat dengan keadaan punggung terbuka, tetapi hendaklah dia memakainya dengan mengangkat kedua ujungnya lalu menutupi dirinya dengan pakaian tersebut layaknya sarung dan baju. Hal ini dilakukan jika pakaian itu lebar. Tetapi jika sempit maka ia cukup memakainya layaknya sarung tanpa adanya unsur makruh sama sekali." Selesai.

An-Nawawi mengatakan, "*Al Musytamil, al Mutawassyih* dan *al Mukhalif* maknanya sama saja di sini. Ibnu As-Sikkit mengatakan, *At-Tawassyuh* artinya seseorang mengambil ujung pakaian yang ia letakkan pada bahu kanannya dari bawah tangan kirinya, dan mengambil ujung yang ia letakkan pada bagian kiri dari bawah tangan kanannya, lalu ia mengikatkannya pada bagian dadanya." Selesai.

---

[69] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (Pembahasan tentang shalat/ 280), dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan dengan sanad yang sama dengan redaksi yang mirip.

عَلَى مَنْكِبَيْهِ (*pada kedua bahunya*), *Al Mankib*, dengan mem-*fathah*-kan *mim*-nya dan meng-*kasrah*-kan *kaf*-nya. Al Mundziri mengatakan, diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

٦٢٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ مَا تَرَى فِي الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: فَأَطْلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارَهُ طَارَقَ بِهِ رِدَاءَهُ فَاشْتَمَلَ بِهِمَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا أَنْ قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ: أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟

625. Musaddad menceritakan kepada kami, Mulazim bin Amru Al Hanafi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Badr menceritikan kepada kami, dari Qais bin Thalq, dari ayahnya, ia mengatakan, Kami pernah mendatangi Rasulullah SAW, lalu tiba-tiba datang seseorang dan mengatakan, “Wahai Nabi Allah ! Bagaimana pendapatmu mengenai shalat dengan menggunakan satu baju?” Ia mengatakan: Lalu Rasulullah SAW melepaskan sarungnya dengan meletakkannya di atas pakaiannya lalu menggunakan keduanya, lalu beliau SAW bangkit dan shalat bersama kami. Setelah ia selesai shalat beliau bersabda,. *“Apakah setiap kalian memiliki dua pakaian?”*[70]

---

[70] Hadits ini sanadnya *hasan*, lantaran masih adanya perbincangan tentang Qais bin Thalq. Ibnu Abi Hatim berkata tentang diri Qais ini menukil dari ayahnya, "Qais bukanlah periwayat yang bisa dijadikan hujjah." Dia menganggapnya lemah.

Ahmad berkomentar, "Orang lain lebih kuat darinya." Asy-Syafi'i berkomentar, "Kami bertanya tentang Qais bin Thalq dan tidak kami dapati siapa yang mengenalnya yang membuat kami bisa menerima hadits darinya."

Saya ('Ishamuddin Ash-Shababithi) katakan, kesimpulannya adalah tidak adanya kesaksian tentang pen-*tsiqah*-annya tidak berarti dia itu sendiri tidak *tsiqah*, karena Ibnu Ma'in telah menganggapnya *tsiqah*, demikian pula Al Ajli. Ibnu Hibban sendiri

مَا تَرَى فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ (*Bagaimana pendapat Anda tentang shalat memakai satu pakaian?*) maksudnya, beritahu aku mengenai shalat dengan satu pakaian, apa boleh?

فَأَطْلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارَهُ طَارَقَ بِهِ رِدَاءَهُ (*Lalu Rasulullah SAW melepaskan sarungnya dengan meletakkannya di atas pakaiannya*) yakni, melepaskan kainnnya. (طَارَقَ بِهِ رِدَاءَهُ) ia berasal dari kata *Tharaqat ats-tsaub ala ats-tsaub* jika ia meletakkan di atasnya, demikianlah dalam kitab *Al Majma'*. (فَاشْتَمَلَ بِهِمَا) makna *Isytimal* telah dijelaskan sebelumnya. Al Mundziri mengatakan, hadits dari Qais bin Thalq tidak bisa dijadikan hujjah.

Bab 78: Orang Yang Mengikat Kainnya pada Bagian Leher lalu Melaksanakan Shalat [Mim: 78 – Ta`: 79]

٦٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِيْ أُزُرِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ كَأَمْثَالِ الصِّبْيَانِ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ!

626. Muhammad bin Sulaiman Al Abari menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'ad, ia mengatakan, Sungguh saya telah melihat kaum laki-laki mengikat kain mereka pada bagian leher, di belakang

---

menyebutkannya dalam kitab *Ats-Tsiqat*. Al Hafizh berkata dalam *At-Taqrib*, "dia itu sangat jujur." Dengan begitu haditsnya menjadi *hasan*, insya Allah.

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Ahmad dalam musnadnya dengan jalur Thariq bin Abdullah bin Badr dengan sanad yang sama di atas.

Rasulullah SAW ketika shalat, layaknya anak kecil, sehingga ada orang yang mengatakan: Wahai kaum perempuan ! Janganlah kalian mengangkat kepala kalian hingga kaum laki-laki mengangkat kepala mereka.[71]

Penjelasan Hadits:

رَأَيْتُ الرِّجَالَ (*Aku melihat para pria*), mereka adalah *Ahlu Suffah*. عَاقِدِي أُزُرِهِمْ (*mengikat kain mereka*), *a'qidi* adalah *jama'* dari *a'qid*, *nun*-nya dibuang karena ia *mudhaf*. Sedang *uzurihim*, dengan men-*dhammah*-kan *alif*-nya dan men-*sukun*-kan huruf *zai*-nya merupakan *jama'* dari *izar* yang artinya pembungkus. Ini adalah pendapat Al Qasthalani. Mereka melakukan hal itu karena mereka belum memiliki celana panjang, sehingga ada diantara mereka yang mengikat sarungnya pada bagian lehernya agar bisa tertutup jika ia sedang ruku' dan sujud. Penjelasan ini adalah menyangkut *Ahlu Suffah*, sebagaimana nantinya terdapat dalam bab tentang tidurnya kaum laki-laki di masjid. Ini dikatakan oleh Al Hafizh dalam kitab *Fath Al Bari*.

مِنْ ضِيقِ الأُزُرِ (*Karena faktor sempitnya sarung tersebut*). Al Hafizh mengatakan, "Pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa jika sarung bisa dililitkan pada bagian tubuh maka itu lebih utama dibanding dengan memakainya seperti sarung, karena itu lebih terkesan tertutup."

كَأَمْثَالِ الصِّبْيَانِ (*Layaknya anak kecil*). Pada sebuah riwayat dari Al Bukhari berbunyi, كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ (*Seperti bentuk anak-anak*).

لاَ تَرْفَعْنَ رُؤُوْسَكُنَّ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ (*Janganlah kalian mengangkat kepala kalian hingga kaum laki-laki mengangkat kepala mereka*) wanita dilarang dari hal itu agar mereka tidak melihat aurat laki-laki ketika mereka bangkit dari sujud. pada beberapa riwayat terdapat

---

[71] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (362), Muslim (Pembahasan tentang shalat/123).

penjelasan lebih rinci dengan lafazh: كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ "*Karena dikhawatirkan mereka akan melihat aurat laki-laki.*"

Al Hafizh mengatakan, "Pelajaran yang bisa diambil dari hal itu adalah bahwa tidaklah wajib menutup bagian bawah."

Al Mundziri mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim dan An-Nasa`i."

Bab 79: Seseorang yang Shalat dengan Satu Pakaian sementara Sebagian Pakaian itu Dipakai Orang Lain [Mim: 79 – Ta`: 80]

٦٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَيَّ.

627. Abu Walid ATh-Thayalisi menceritakan kepada kami, Zaidah menceritakan kepada kami, dari Abu Husain, dari Abu Shalih, dari Aisyah RA, "Bahwasanya Rasulullah SAW pernah shalat dengan menggunakan satu pakaian, sebagiannya ada padaku."[72]

Penjelasan Hadits:

صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (*beliau shalat dengan menggunakan satu pakaian*). Pada riwayat Muslim berbunyi,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَيَّ مِرْطٌ وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ.

---

[72] Hadits *Shahih*. HR. Ahmad. Dalam *Shahih* Muslim (Shalat/ 274) yang serupa dari jalur Ubaidullah bin Abdullah bin Atabah dari Aisyah. Dan dalam *Sunan An-Nasa'i* (767), Ibnu Majah (652), Abu Daud (366-dengan penomoran buku tersebut). Mereka semuanya demikian dengan lafazh serupa.

"Rasulullah SAW pernah shalat malam, sedang saya berada di sampingnya, dan ketika itu saya sedang haid, saya memakai pakaian dari bulu, yang sebagiannya dipakai oleh beliau."

Dikatakan dalam kitab *Nail Al Authar*, "Pada hadits itu terdapat pelajaran tentang bolehnya seseorang shalat walaupun di sampingnya terdapat wanita haid. Pakaian wanita haid tetap suci kecuali bagian yang ia lihat ada bekas darah atau najis. Bolehnya shalat dengan menggunakan pakaian yang sebagiannya dipakai oleh orang yang shalat dan sebagiannya lagi ada pada wanita." Selesai.

Bab 80: Tentang Orang yang Shalat dengan Satu Gamis [Mim: 80 – Ta`: 81]

٦٢٨- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ أَصِيدُ أَفَأُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ. قَالَ: نَعَمْ وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ.

628 Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, Abdul Aziz – yakni: Ibnu Muhammad menceritakan kepada kami, dari Musa bin Ibrahim, dari Salamah bin Al Akwa', ia mengatakan: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, Saya adalah pemburu, apakah saya boleh shalat dengan satu pakaian gamis?" Beliau menjawab, "*Ya (boleh), dan ikatlah walau hanya dengan satu jarum peniti saja.*"[73]

[73] Hadits ini *hasan*. HR. An-Nasa`i (764), dari jalur Musa bin Ibrahim dari Salamah bin Al Akwa' dengan hadits ini.

Penjelasan Hadits:

إِنِّي رَجُلٌ أَصِيدُ (*Saya berburu, saya adalah seorang pemburu*). Gaya bahasa seperti ini sama dengan orang yang mengatakan, kata أَبِيْعُ (saya menjual, saya adalah seorang pedagang). Dalam tulisannya seperti *akram*.

Dalam kitab *An-Nihayah* disebutkan, "Demikianlah keberadaannya dalam sebuah riwayat إِنِّيْ رَجُلٌ أَصَّيَدُ : yakni sesuai timbangan kata *akram*, yaitu orang yang sakit tengkuknya yang membuatnya tidak bisa menoleh. Yang paling masyhur adalah bahwa أَصْيَدُ berasal dari kata اصْطَيَادُ." Selesai.

Sedang makna kedua lebih tepat, karena aktifitas perburuan menuntut adanya tampilan simple, dan bisa saja dengan memakai sarung ia terhalangi ketika sedang berlari di belakang buruan. Demikian dalam kitab *Al Mirqah*.

قَالَ : نَعَمْ (*beliau menjawab, ya*) yakni, shalat saja dengannya. (وَازْرُرْهُ) dengan men-*dhammah*-kan huruf *ra*`-nya : artinya ikatlah. (وَلَوْ بِشَوْكَةٍ) Ath-Thibi mengatakan, "Hal itu dilakukan jika baju gamisnya lebih longgar sehingga dapat membuat auratnya tampak. Maka, ketika itulah ia harus mengikatnya agar auratnya tidak tersingkap."

Al Mundziri mengatakan, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i."

٦٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي حَوْمَلٍ الْعَامِرِيِّ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَذَا قَالَ، وَالصَّوَابُ: أَبُو حَرْمَلٍ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَمَّنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ.

629 Muhammad bin Hatim bin Bazi' menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Bukair menceritakan kepada kami, dari Israil, dari Abu Haumal Al Amiri –Abu Daud mengatakan, Demikianlah yang ia katakan: Yang benar adalah Abu Harmal– dari Muhammad bin Abdulrahman bin Abu Bakar, dari ayahnya, ia berkata: Jabir bin Abdulah pernah mengimami kami dengan pakaian gamis tanpa adanya pakaian luar (jubah). Ketika ia pulang, ia mengatakan, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW shalat dengan menggunakan gamis."[74]

Penjelasan Hadits:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَذَا قَالَ (*Abu Daud mengatakan, Demikianlah yang ia katakan*). Maksudnya, Muhammad bin Hatim bin Bazi'. Secara redaksi tertulis Abu Haumal, dengan huruf *wau*, namun yang benar adalah أَبُو حَرْمَلٍ dengan huruf *ra`*. Pada beberapa naskah tertulis: yang benar adalah Abu Harmal.

أَمَّنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي قَمِيصٍ (*Jabir mengimami kami dengan hanya memakai satu gamis*).

Al Mundziri mengatakan, "Abdurrahman bin Abu Bakr adalah Al Maliki. Haditsnya tidak digunakan sebagai hujjah. Ia dinisbatkan kepada kakeknya, Abu Mulaikah Zuhair bin Abdullah bin Jud'an Al Qurasy At-Taimi."

[74] Sanad hadits ini *dha'if*, karena ke-*majhul*-an Abu Haumal Al 'Amiri, atau Abu Harmal Al 'Amiri yang merupakan ejaan yang benar menurut Abu Daud.

Bab 81: Jika Pakaiannya Sempit maka Dia Menjadikannya Sarung [Mim: 81 – Ta`: 82]

٦٣٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ وَيَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ -يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ-، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرًا يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سِرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَقَامَ يُصَلِّي، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ ذَهَبْتُ أُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا فَلَمْ تَبْلُغْ لِي، وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبُ فَنَكَّسْتُهَا، ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا لَا تَسْقُطُ، ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَجَاءَ ابْنُ صَخْرٍ حَتَّى قَامَ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَنَا بِيَدَيْهِ جَمِيعًا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ. قَالَ: وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُنِي، وَأَنَا لَا أَشْعُرُ، ثُمَّ فَطِنْتُ بِهِ فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ أَتَّزِرَ بِهَا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا جَابِرُ قَالَ: قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حِقْوِكَ.

630. Hisyam bin Ammar, Sulaiman bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi dan Yahya bin Fadl As-Sijistani menceritakan kepada kami, mereka mengatakan, Hatim –yakni Ibnu Ismail– menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Mujahid Abu Hazrah menceritakan kepada kami, dari Ubadah bin Walid bin Ubadah bin Shamit, ia mengatakan, "Kami pernah mendatangi Jabir –yakni Ibnu Abdillah– ia mengatakan, 'Aku pernah ikut bersama Rasulullah SAW pada sebuah pertempuran, lalu beliau berdiri untuk shalat. Ketika itu, aku mempunyai pakaian

burdah yang aku usahakan untuk bisa mempertemukan kedua ujungnya, tetapi tidak bisa. *Burdah* itu memiliki beberapa ujung sehingga aku membaliknya. Kemudian, aku pertemukan lagi kedua ujungnya, lalu menahannya dengan tengkuk agar tidak jatuh.

Selanjutnya, aku pergi dan berdiri di sebelah kiri Rasulullah SAW. Beliau lalu menarik tanganku dan memutarku hingga aku berada di sebelah kanannya. Lalu datang Ibnu Shakr dan berdiri di sebelah kirinya. Beliau lalu memegang kami dengan kedua tangannya hingga memposisikan kami di belakangnya.'

Ia mengatakan, 'Lalu Rasulullah SAW memperhatikan aku, tetapi aku tidak menyadarinya. Aku lalu memahaminya. Beliau mengisyaratkan kepadaku agar memakainya pada bagian pinggang. Setelah Rasulullah SAW selesai shalat, beliau mengatakan, 'Wahai Jabir.' Aku menjawab, 'Ya wahai Rasulullah.' Beliau mengatakan, *'Jika ia longgar maka pertemukan kedua ujungnya, tetapi jika sempit maka ikatlah pada bagian pinggangmu'*."[75]

Penjelasan Hadits:

أَبُوْ حَزْرَةَ dengan huruf *ha`* *muhmalah* dan ber-*fathah*, kemudian *ra`*, lalu huruf *ha`*. وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ (Waktu itu aku memakai sebuah burdah). *Burdah* adalah mantel yang telah dijahit. Ada yang mengatakan, Ia adalah jubah yang berbentuk persegi empat yang memiliki lobang dan dipakai oleh orang arab. Bentuk *jamak*-nya adalah *burad*, ini adalah pendapat An-Nawawi.

فَلَمْ تَبْلُغْ لِيْ (*dia tidak sampai untukku*) yakni, tidak cukup untuk menutupiku.

وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبُ (*Dia memiliki beberapa ujung*) yakni, ujung. *Mufrad*-nya adalah *dzibdzib*. Dikatakan demikian karena ia selalu

---

[75] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (Zuhud/74).

bergoyang jika orang memakainya sambil berjalan. Yakni, selalu bergerak. Demikianlah yang dikatakan An-Nawawi.

فَنَكَّسْتُهَا Dengan men-*tasydid*-kan atau men-*takhfif*-kan huruf *kaf*-nya yang berarti membaliknya.

ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا yakni, lalu aku menekannya dengan tengkukku agar ia tidak terjatuh. Al Khaththabi berpendapat, maknanya, ia menjepitkan lehernya untuk menahan pakaian, seperti ia mengikuti orang yang pendek lehernya.

لاَ تَسْقُطُ yakni, agar tidak jatuh.

فَجَاءَ ابْنُ صَخْرٍ (*kemudian datang Ibnu Shakhr*). Pada riwayat Muslim tertulis Jabir bin Shakhr.

فَأَخَذَنَا بِيَدَيْهِ جَمِيْعًا حَتَّى أَقَمْنَا خَلْفَهُ (*beliau memegang kami dengan kedua tangan beliau semuanya sampai menempatkan kami di belakang beliau*). Pada riwayat Muslim bunyinya adalah,

فَأَخَذَ بِأَيْدِيْنَا جَمِيْعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَمْنَا خَلْفَهُ

"*Lalu beliau memegang tangan kami semua dan menggiring kami hingga beliau memposisikan kami di belakangnya.*"

An-Nawawi mengatakan, "Di sini terdapat beberapa pelajaran, di antaranya, boleh melakukan hal-hal kecil ketika shalat, dan itu tidaklah makruh selama dibutuhkan. Dan menjadi makruh ketika tidak dibutuhkan. Selain itu, seorang makmum hendaknya berdiri di sebelah kanan imam. Jika ia berdiri di sebelah kiri maka imam boleh memposisikannya. Pelajaran lain, para makmum hendaknya membuat satu shaf di belakang imam jika mereka bertiga atau lebih. Ini adalah pendapat semua ulama, kecuali Ibnu Mas'ud dan kedua sahabatnya. Mereka mengatakan, kedua orang makmum berdiri di samping kiri dan kanan imam.

Menurut saya, juga terdapat pelajaran bahwa jika ada makmum di sebelah kanan imam kemudian datang lagi makmum lain

datang dan berdiri di sebelah kirinya, maka imam boleh saja mendorongnya ke belakang jika memang masih ada tempat di belakangnya atau imam maju ke depan.

Hal ini dikuatkan oleh hadits Jundub (Rasulullah SAW memerintahkan kami, jika kami bertiga, agar salah seorang maju) diriwayatkan oleh At-Tirmizi.

يَرْمُقُنِي yakni, melihat kepadaku berulang-ulang. ثُمَّ فَطَنْتُ بِهِ yakni, saya memahaminya.

فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ أَتَّزِرَ بِهَا (*Beliau mengisyaratkan kepadaku agar memakainya pada bagian pinggang*) pada riwayat Muslim:

فَقَالَ هٰكَذَا بِيَدِهِ: يَعْنِي شُدَّ وَسَطَكَ.

"Beliau mengatakan demikian dengan tangannya, yakni, ikat pada bagian pinggangmu."

فَاشْدُدْهُ عَلَى حِقْوِكَ (*maka ikatlah pada pinggangmu*), dengan mem-*fathah*-kan *ha*'-nya atau meng-*kasrah*-kannya, yakni tempat mengikat sarung. Maksudnya di sini, hendaknya sampai ke bagian pusar. Di sini terdapat pelajaran tentang bolehnya shalat dengan satu pakaian. Dan jika ia mengencangkan ikatan sarungnya dan menggunakannya untuk shalat, sedang bagian antara lutut dan pusarnya tertutup maka shalatnya sah. Jika auratnya tampak dari bawah seperti jika ia berada di tempat tinggi maka itu tidaklah membahayakannya. Demikian pendapat An-Nawawi.

Al Mundziri mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim pada sebuah hadits yang panjang pada bagian akhir kitabnya. Ibnu Shakhr ini adalah Abu Abdullah Jabir bin Shakhr Al Anshari Al Muslimi. Ia ikut pada Perang Badar dan Aqabah. Ini disebutkan sebagai penjelasan dalam *Shahih Muslim*." Selesai.

٦٣١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ قَالَ: قَالَ عُمَرُ –رضي الله عنه-: إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ، وَلاَ يَشْتَمِلْ اشْتِمَالَ الْيَهُوْدِ.

631. Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda: atau ia (periwayat) berkata: Umar RA mengatakan, *"Jika ada seseorang di antara kalian memiliki dua kain maka hendaknya ia menggunakan keduanya untuk shalat, jika ia hanya memiliki satu pakaian, maka hendaknya ia memakainya sebagai sarung, dan janganlah ia memakainya layaknya cara orang yahudi."*[76]

Penjelasan Hadits:

أَوْ قَالَ : قَالَ عُمَرُ (*atau ia [periwayat] berkata: Umar RA mengatakan*), di sini beberapa periwayat mengalami keraguan.

وَلاَ يَشْتَمِلُ اشْتِمَالَ الْيَهُوْدِ (*dan janganlah ia memakainya layaknya cara orang yahudi*). Al Khaththabi mengatakan, "Cara Yahudi yang terlarang adalah ketika menyelimuti badannya dengan pakaian dan menjulurkannya tanpa ikut menjulurkan ujungnya. Adapun menyelimuti badan sesuai dengan yang terdapat dalam hadits maka itu sebenarnya menyelimuti badan dengan pakaian, lalu kedua ujungnya diikatkan pada bahu kirinya. Demikianlah interpretasinya dalam hadits." Selesai.

[76] Hadits ini *shahih* dan para periwayatnya terpercaya.

٦٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ فَارِسٍ الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنِيبِ عُبَيْدُ اللهِ الْعَتَكِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيْ لِحَافٍ لاَ يَتَوَشَّحُ بِهِ، وَالآخَرُ أَنْ تُصَلِّيَ فِيْ سَرَاوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ رِدَاءٌ.

632. Muhammad bin Yahya bin Faris Adz-Dzuhli menceritakan kepada kami, Said bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abu Tumailah Yahya bin Wadih menceritakan kepada kami, Abul Munib Ubaidullah Al Ataki menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia mengatakan: Rasulullah SAW melarang Shalat dengan selimut tanpa mengikatkan kedua unjungnya di pingganya, dan larangan lainnya adalah jika Anda shalat dengan menggunakan celana peanjang tanpa adanya pakaian yang menutup badanmu."[77]

---

[77] Hadits yang terdapat perbedaan dalam isnadnya. Abu Tumailah Yahya bin Wadih, ia di-*tsiqah*-kan oleh Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, An-Nasa`i dan selain mereka. Juga diinformasikan pendapat dari Ahmad, Ibnu Ma'in dan An-Nasa`i bahwa ia tidaklah ada masalah. Dari Ibnu Abi Hatim dari ayahnya: Ia tsigah dalam hadits, Al Bukhari memasukannya dalam kategori orang–orang lemah. Adz-Dzahabi mengatakan bahwa saya tidak menemukan komentar tentang dia dalam kitab *Adh-Dhua'fa* karya Imam Al Bukhari.

Menurut saya (pentahqiq), yang benar dalam hal ini adalah ke-*tsiqah*-annya, sebagaimana ditegaskan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *At-Taqrib*. Dalam hadits ini juga terdapat Abul Munib Ubaidillah Al Ataki. Ibnu Ma'in, Abbas bin Mush'ab, An-Nasa`i, Hakim, dan Abu Abdullah men-*tsiqah*-kannya. Juga diinformasikan dari An-Nasa`i pada tempat lain bahwa ia men-*dhaif*-kannya. Bukhari mengatakan, ia memiliki hadits-hadits munkar. Ibnu Hibban mengatakan, Ia berbeda dengan para periwayat yang terpercaya dengan beberapa hadits yang ia riwayatkan dengan *maqlub*. Al- Baihaqi mengatakan, Ia tidak dipakai berhujjah.

Saya mengatakan : kesimpulannya adalah bahwa dalam masalah hafalan ia diperdebatkan, karena itulah, Ibnu Hajar mengatakan dalam *At-Taqrib* : Ia jujur tetapi kadang salah.

Penjelasan Hadits:

أَنْ يُصَلِّيَ فِي لِحَافٍ (*shalat dengan selimut*) dengan meng-*kasrah*-kan *lam*-nya yang berarti pakaian yang menutup tubuh.

لاَ يَتَوَشَّحُ به (*tidak mengikat kedua ujungnya di pinggangnya*). Dalam kitab *Al Majma'* disebutkan, "A*t-Tausyih* adalah mengambil ujung kain yang ia bentangkan pada bahu kirinya dari bawah tangan kirinya, dan mengambil ujungnya yang ia bentangkan pada bagian kiri di bawah tangan kanannya, lalu keduanya diikat pada bagian dadanya. Mempertemukan kedua ujung pakaian dan menyelimuti badan dengan pakaian sama maknanya dengan istilah *at-tausyih.*" Selesai.

وَالآخَرُ أَنْ تُصَلِّيَ فِي سَرَاوِيْلَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ رِدَاءٌ (*dan larangan lainnya adalah jika Anda shalat dengan menggunakan celana panjang tanpa adanya pakaian yang menutup badanmu*), karena dengan demikian, auratnya tersingkap, padahal ia harus menutupinya selama mampu. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seseorang di antara kalian shalat dengan satu kain, sedang tidak ada apa pun pada lehernya. " (HR. Al Bukhari).

Al Mundziri mengatakan, "Dalam *isnad*-nya terdapat Abu Tumailah Yahya bin Wadih Al Anshari dan Abul Munib Ubaidillah Al Ataki Al Marwazi. Keduanya diperdebatkan."

Bab 82: Isbal dalam Shalat [Mim: 82 – Ta`: 83]

٦٣٣ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أُخْزَمَ، حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِيْ عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلاَتِهِ خُيَلاَءَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي حِلٍّ وَلاَ حَرَامٍ.

قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ : رَوَى هٰذَا جَمَاعَةٌ عَنْ عَاصِمٍ مَوْقُوْفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ، مِنْهُمْ : حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَ أَبُو الْأَحْوَصِ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ.

633. Zaid bin Ahzam menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, dari Abu Uwanah, dari A'shim, dari Utsman, dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa yang memanjangkan sarungnya ketika shalat karena bersikap sombong, maka Allah tidak membebaskannya (dari dosa) dan tidak mengharamkannya (dari neraka)."*[78]

Penjelasan Hadits:

Abu Daud menilai bahwa hadits ini diriwayatkan oleh sekeklompok orang dari Ashim secara *mauquf* pada Ibnu Mas'ud. Diantara periwayatnya, Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid, Abul Ahwash, dan Abu Mu'awiyah.

مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ (*Siapa yang menjulurkan sarungnya*) Isbal adalah memanjangkan atau menjulurkan pakaian dan membiarkannya terurai ke tanah, jika ia berjalan dalam keadaan sombong.

Kata خُيَلَاءُ berarti sombong dan merasa membanggakan diri.

فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِيْ حِلٍّ وَلَا حَرَامٍ (*maka Allah tidak membebaskannya [dari dosa] dan tidak mengharamkannya [dari neraka]),* yakni, Allah tidak menjadikannya bersih dari dosa, dengan mengampuninya dan tidak pula menjauhkan serta menjaganya dari perbuatan jelek, atau menghalalkan surga baginya, atau mengharamkannya dari neraka,

---

[78] Ini adalah *isnad* yang *shahih.* Para periwayatnya terpercaya. Hanya saja Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid, Abu Ahwash, Abu Muawiyah, dan selain mereka berbeda dengan Abu Awanah. Mereka meriwayatkan secara *mauquf* pada Ibnu Mas'ud. Abu Daud menyebutkannya dan tampaknya ia menghukuminya dengan cacat karena ia *mauquf.* Abu Awanah adalah terpercaya (*tsiqah*) dan *tsabt.* Tambahan yang ia riwayatkan dari bukunya dipakai berhujjah. Tetapi jika ia meriwayatkannya dari hapalannya maka bisa saja ia salah. *Wallahu Ta'ala a'lam.*

atau ia tidak berada dalam bingkai perbuatan yang halal dan tidak memiliki kemuliaan di sisi Allah SWT. *Wallah Ta'ala A'lam.* Demikianlah dalam kitab *Fath Al Wadud.*

بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلاً إِزَارَهُ (*Ketika seseorang shalat dalam keadaan isbal*)* . Yakni, membiarkannya lebih rendah dari mata kaki dengan penuh kesombongan. Memanjangkan ujung pakaian makruh hukumnya menurut Abu Hanifah dan Syafi'i ketika shalat dan pada kondisi lainnya. Malik membolehkannya dalam shalat dan tidak membolehkannya ketika berjalan karena, ketika, tampak adanya kesombongan. Demikianlah dikatakan dalam kitab *Al Mirqat.*

٦٣٤ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا أَبَانٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلاً إِزَارَهُ إِذْ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ. فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَالَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لاَ يَقْبَلُ صَلاَةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ.)

634. Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Aban menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, dari Atha` bin Yasar, dari Abu Hurairah, ia mengatakan, Ketika ada seseorang yang shalat dengan *isbal* (memanjangkan) sarungnya sampai melebihi mata kaki, tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, "*Pergi dan berwudhulah!*" Ia lalu pergi berwudhu', kemudian datang lagi. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda menyuruhnya untuk

---

*Seharusnya teks ini untuk hadits yang berikutnya, bukan hadits di atas. Ada kemungkinan terjadi kesalahan setting dari percetakan atau memang asli dari kitab *Aun Al Ma'bud. Wallahu a'lam.* Penerj.

berwudhu' kemudian mendiamkannya?" Beliau menjawab, "*Ia tadi shalat dengan memanjangkan sarungnya sampai mata kaki, padahal Allah tidak menerima shalat orang yang memanjangkan sarungnya sampai mata kaki.*"[79]

Penjelasan Hadits:

اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ (*pergi dan berwudhulah*), ada yang mengatakan, kemungkinan rahasia perintah Rasulullah SAW agar ia berwudhu, padahal sebenarnya ia masih tetap suci adalah agar yang bersangkutan memikirkan perbuatan makruh yang dilakukannya. Dan agar Allah berkenan membersihkan batin orang itu dari noda kesombongan berkat sabda Rasulullah SAW tersebut. Sebab, bersihnya lahiriah bisa berpengaruh terhadap bersihnya batin. Hal ini disinggung oleh Ath-Thibi.

فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ (*Dia kemudian pergi dan berwudhu, kemudian datang kembali*). Tampaknya ia datang tanpa memanjangkan sarungnya sampai melebihi mata kaki.

مَالَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ (*Mengapa Anda menyuruhnya berwudhu?*), padahal ia dalam kondisi bersih.

Dalam *Al Mirqah* disebutkan setelah menjelaskan hadits ini, "Ath-Thabrani telah menyebutkan sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah melihat seseorang shalat sambil menguraikan sarungnya (*isbal*), lalu Rasulullah SAW mendekatinya dan merasa iba terhadap keadaan sarungnya tersebut."

Al Mundziri mengatakan dalam kitab *Mukhtashar*-nya, "Dalam rangkaian sanadnya terdapat Abu Ja'far. Ia merupakan orang

[79] Isnadnya *dha'if*. Dalam rangkaian sanadnya terdapat Abu Ja'far. Ia tidak dikenal secara pasti sebenarnya dia siapa. Al Hafizh Ibnu Hajar mengira ia adalah Abu Ja'far Al Anshari yang bertindak sebagai tukang adzan. Sedang Yahya adalah Ibnu Abi Katsir. Ia adalah *tsiqah*, tetapi terkadang melakukan *tadlis*.

yang termasuk penduduk kota Makkah yang tidak dikenal namanya." Selesai.

Al Mundziri mengatakan dalam dalam kitab *At-Targhib*, "Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Abu Daud dan Abu Ja'far Al Madani. Jika ia adalah Muhammad bin Ali bin Husain maka riwayatnya dari Abu Hurairah adalah *mursal*, jika ia bukan Muhammad tadi maka saya tidak mengenalnya." Selesai.

Menurut saya (pensyarah), bagaimana mungkin hadits ini *mursal*, padahal yang meriwayatkan adalah Abu Ja'far. Jika dia adalah Baqir Muhammad bin Ali bin Husain maka dia meriwayatkan dari Atha` bin Yasar dan bukan dari Abu Hurairah. Yang benar, Abu Ja'far ini adalah sang muadzdzin.

Al Hafizh mengatakan dalam kitab *Taqrib*, "Abu Ja'far Al Muadzdzin Al Anshari Al Madani *maqbul* (riwayatnya dapat diterima) dan termasuk periwayat tingkat ketiga. Barangsiapa yang mengira bahwa ia adalah Muhammad bin Ali bin Husain maka ia telah ngawur."

Ia juga mengatakan dalam *Al Khulasah*, "Abu Ja'far Al Anshari Al Muadzdzin Al Madani biasa meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah. Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Yahya bin Abi Katsir. At-Tirmidzi menilai *hasan* haditsnya." Selesai.

Jadi, Abu Hasan ini adalah seseorang dari Madinah. Ia meriwayatkan dari Abu Hurairah, Atha` bin Yasar. Dia bukanlah Abu Ja'far Al Baqir Muhammad bin Ali. Demikian pula ia bukan Abu Ja'far At-Tamimi yang bernama Isa. Ibnu Ma'in menganggapnya *tsiqah*.

Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitab *Riyadh Ash-Shalihin* setelah menampilkan hadits ini, "Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan *isnad* yang *shahih* sesuai dengan syarat Muslim."

Al Hafizh Al Mizzi mengatakan dalam *Tuhfah Al Asyraf*, "Hadits: '*Ketika ada seseorang yang shalat dengan isbal*

(memanjangkan sarungnya hingga melebihi mata kaki), tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda kepadanya, 'pergilah berwudhu'.". Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam bab Shalat dan pakaian, dari Musa bin Ismail Al Minqari, dari Aban bin Yazid Al Aththar, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Ja'far, dari Atha` bin Abi Yasar dari seseorang yang merupakan sahabat Rasulullah SAW secara ringkas,

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ

"Tidaklah diterima shalat orang yang memanjangkan sarungnya hingga melebihi mata kaki." Mengenai hal ini akan ada pembahasannya nanti."

Al Mizzi mengatakan dalam biografi Atha` bin Yasar, dari seorang sahabat Rasulullah SAW sebuah hadits,

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ

"Tidaklah diterima shalat orang yang memanjangkan sarungnya hingga melebihi mata kaki."

Diriwayatkan oleh An-Nasa`i dalam pembahasan tentang perhiasan, dari Ismail bin Mas'ud, dari Khalid bin Al Harits, dari Hisyam Ad-Dastuwa`i, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Ja'far bahwa Atha` bin Yasar menceritakan kepada mereka, dia berkata, "Ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang menceritakan kepadaku....". Demikian yang diungkap dalam kitab *Ghayah Al Maqshud.*

Bab 83: Jumlah Lapis Pakaian yang Harus Dipakai Wanita yang Shalat? [Mim: 83 – Ta`: 84]

٦٣٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ، عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ: مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَتْ: تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا.

635. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Muhammad bin Zaid bin Qunfudz, dari ibunya yang bertanya kepada Ummu Salamah, "Apa yang harus dipakai seorang wanita untuk shalat?" Dia menjawab, *"Hendaklah shalat dengan menggunakan khimar (mukena), dan baju panjang menjulur (jubah) yang bisa menutupi kedua tapak kakinya."*[80]

Penjelasan Hadits:

فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ (*dengan menggunakan khimar [mukena] dan baju panjang menjulur*) kata *khimar* dengan huruf *kha`* berbaris *kasrah* adalah pakaian yang menutup kepala wanita. Penulis kitab *Al Muhkam* berkata, "*Khimaar* adalah *nashiif*, jamaknya adalah *akhmirah* dan *khumur*." Al Hafizh berkata, "Yaitu kain penutup kepala, jamaknya adalah خُمُرٌ dengan huruf *kha`* dan *mim* berharakat *dhammah*. Kata الدِّرْعُ adalah baju kemeja wanita yang menutup badan sampai ke kaki. Dikatakan *sabigh* (menjulur panjang) bila menutup dari atas sampai ke bawah. الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا (*yang bisa menutupi*

[80] Sanad ini *mawuquf.* Ummu Muhammad bin Zaid bin Qunfudz Ummu Haram disebutkan biografinya oleh Ibnu Hajar dalam *Tahdzib At-Tahdzib* dan *Taqrib At-Tahdzib,* di sana dia tidak menegaskan bahwa Ummu Muhammad ini seorang Shahabiyah, juga tidak ada keterangan tentang *jarh* (penilaian negatif) atau *ta'dil* (penilaian positif) tentangnya. Saya sendiri tidak menemukannya dalam golongan para sahabat wanita Nabi SAW dalam kitab *Al Ishabah.* Hadits ini disebutkan pula dalam *Al Muwaththa`* karya Malik secara *mauquf.*

kedua tapak kakinya), artinya baju itu harus sampai menutupi kedua tapak kaki (untuk bisa dipakai shalat).

٦٣٦- حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ -يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَبَكْرُ بْنُ مُضَرَ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَصَرُوا بِهِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

636. Mujahid bin Musa menceritakan kepada kami, Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abdullah –yakni Ibnu Dinar- menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Zaid dengan hadits sama di atas, tapi ada redaksinya berbunyi, "Dari Ummu Salamah, bahwa dia bertanya kepada Nabi SAW, 'Bolehkah wanita shalat dengan baju jubah dan mukena yang tidak lagi memakai sarung?' Beliau menjawab, *'(Boleh) bila baju jubah itu menjulur panjang sampai menutupi tapak kakinya'*."[81]

Abu Daud berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik bin Anas, Bakr bin Mudhar, Hafsh bin Ghiyats, Ismail bin Ja'far, Ibnu Abi Dzi`b dan Ibnu Ishaq dari Muhammad bin Zaid dari ibunya, dari

[81] Sanad hadits ini *dha'if* karena Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar ragu me-*rafa'*-nya, demikian kata Abu Hatim. Abdurrahman ini sendiri jujur tapi sering tersalah sebagaimana diterangkan dalam *At-Taqrib*.

Ummu Salamah, tapi tak satupun dari mereka yang menyebut, 'dari Nabi SAW', semuanya hanya sampai pada Ummu Salamah RA."

Penjelasan Hadits:

لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ (*Tidak lagi memakai sarung*), maksudnya, tidak melapisi bajunya dengan sarung, demikian pula celana. إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا (*bila baju jubah itu menjulur*), maksudnya, baju itu longgar dan menutup seluruh bagian badan.

Al Khaththabi berkata, "Orang-orang berbeda pendapat tentang apa yang wajib pada diri wanita merdeka apakah dia harus menutup seluruh tubuhnya ketika shalat. Asy-Syafi'i dan Al Auza'i berpendapat bahwa dia harus menutup seluruh badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Ini diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas dan Atha`.

Abu Bakr bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam mengatakan, semua badan wanita itu aurat, termasuk kukunya. Sedangkan Ahmad bin Hanbal berpandangan, wanita yang shalat tidak boleh terlihat apapun selain kukunya. Sementara itu menurut Malik bin Anas jika seorang wanita shalat dan terlihat seperempat atau sepertiga dari rambut, paha atau perutnya maka shalatnya batal, tapi jika kurang dari itu maka shalatnya tidak batal.

Mereka berbeda pendapat pula dalam menentukan batasannya, ada yang menetapkan setengah, tapi saya tidak tahu apa pedoman mereka yang memberi batasan semacam itu. Dalam hadits di atas jelas bahwa pendapat yang menilai tidak sah shalat wanita yang anggota badannya terlihat lebih tepat, bukankah Nabi SAW bersabda, *"Jika baju itu panjang sampai menutupi kedua telapak kakinya."*?! Beliau menjadikan sahnya shalat wanita bila tidak tampak sedikit pun dari anggota badannya." Selesai.

Al Mundziri berkata, "Dalam sanadnya ada Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar yang ada komentar miring tentangnya."

لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*tak satupun dari mereka yang menyebut, 'dari Nabi SAW'*), maksudnya, tidak ada yang me-*rafa'*-nya sampai kepada Nabi SAW. قَصَرُوا بِهِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (*semuanya hanya sampai pada Ummu Salamah RA*), artinya hadits ini *mauquf* hanya sampai ke Ummu Salamah, sehingga ini adalah perkataan Ummu Salamah dan bukan sabda Nabi SAW.

Bab 84: Wanita yang Shalat Tanpa Mukena atau Jilbab [Mim: 84 – Ta`: 85]

٦٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

637. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Muhammad bin Sirin, dari Shafiyyah binti Al Harits dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Allah tidak menerima shalat seorang wanita yang sudah haidh kecuali dengan memakai mukena (jilbab)."*[82]

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan oleh Sa'id –yakni Ibnu Abi Arubah- dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Nabi SAW."

---

[82] Hadits *shahih*. HR. At-Tirmidzi (377) dan Ibnu Majah (655).

Penjelasan Hadits:

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ (*Allah tidak menerima shalat seorang wanita yang sudah haidh*), maksudnya, tidak sah shalat wanita yang sudah baligh, karena kalimat *tidak diterima* berarti perbuatan itu tidak sah, kecuali bila ada dalil yang memberi pengertian lain. Demikian disebutkan dalam *Al Mirqah.*

Al Khaththabi mengatakan, "Maksud wanita haidh adalah wanita yang sudah mencapai usia haidh, bukan wanita yang sedang mengalami haidh, karena wanita yang sedang haidh pada dasarnya tidak boleh shalat."

Disebutkan dalam *Al Mirqah* bahwa yang dimaksud wanita haidh di sini adalah setiap wanita yang akan mengalami haidh, sehingga mencakup pula anak kecil, karena anak kecil perempuan pun harus menutup kepalanya bila ingin shalatnya sah.

إِلاَّ بِخِمَارٍ (*Kecuali dengan ([memakai)] mukena*), artinya penutup kepala. Hadits ini dijadikan dalil bagi orang yang menyamakan antara perempuan merdeka dengan hamba sahaya dari segi aurat berdasarkan keumuman kata haidh, di sini tidak dibedakan apakah dia wanita merdeka atau sahaya. Ini adalah pendapat *Ahlu Zhahir* (kelompok tekstual).

Sedangkan Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan mayoritas ulama membedakan antara aurat perempuan merdeka dengan budak sahaya. Menurut mereka aurat budak wanita adalah dari pusar hingga lutut sama dengan laki-laki.

Adapun Malik berpendapat, aurat budak wanita sama dengan wanita merdeka kecuali rambut. Rambut budak wanita merdeka bukan aurat menurutnya. Sepertinya Malik melihat amal yang biasa dilakukan penduduk Hijaz di mana budak wanita di sana biasa membukakan kepala. Demikian yang dituturkan oleh Ibnu Abdil Barr dalam kitab *Al Istidzkar.* Al Iraqi berkata dalam *Syarh At-Tirmidzi,*

“Yang masyhur adalah bahwa aurat budak wanita itu sama dengan aurat laki-laki.” Demikian dalam *Nail Al Authar*.

Al Mundziri berkata, “Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi menganggapnya hadits *hasan*.”

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (Abu Daud berkata, “Diriwayatkan oleh Sa’id –yakni Ibnu Abi Arubah– dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Nabi SAW), maksudnya, riwayat yang *mursal*, karena Al Hasan di sini adalah Al Hasan Al Bashri seorang tabi’in.

Ibnu Al Qayyim *–rahimahullah-* berkata, “Diriwayatkan pula oleh Ibnu Al Khuzaimah dalam *Shahih*-nya dengan redaksi:

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ امْرَأَةٍ قَدْ حَاضَتْ إِلاَّ بِخِمَارٍ

'Allah tidak akan menerima shalat seorang wanita yang sudah haidh kecuali dengan khimar (mukena).'

Para periwayatnya dipakai dalam *Shahih Muslim* sebagai hujjah kecuali Shafiyyah binti Al Harits, dia ini disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat* (para periwayat terpercaya).

٦٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ نَزَلَتْ عَلَى صَفِيَّةَ أُمِّ طَلْحَةَ الطَّلَحَاتِ، فَرَأَتْ بَنَاتٍ لَهَا فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ، وَفِي حُجْرَتِي جَارِيَةٌ فَأَلْقَى لِي حَقْوَهُ وَقَالَ لِي: شُقِّيهِ بِشُقَّتَيْنِ، فَأَعْطِي هَذِهِ نِصْفًا، وَالْفَتَاةَ الَّتِي عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ نِصْفًا، فَإِنِّي لاَ أَرَاهَا إِلاَّ قَدْ حَاضَتْ –أَوْ- لاَ أُرَاهُمَا إِلاَّ قَدْ حَاضَتَا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هِشَامٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ.

638. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Muhammad, bahwa Aisyah mendatangi Shafiyyah Ummu Thalhah Ath-Thalahat dan dia melihat anak-anak perempuannya. Dia (Aisyah) berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah masuk dan di dalam kamarku ada seorang remaja putri. Beliau lalu melemparkan kain sarungnya kepadaku dan beliau bersabda kepadaku, *'Belahlah dia menjadi dua lalu berikan setengahnya kepada anak ini dan setengahnya lagi berikan kepada anak gadis yang ada pada Ummu Salamah. Sungguh aku tidak mengira lain kecuali bahwa dia sudah haidh.'* (atau) *'.....aku tidak mengira keduanya* kecuali telah haidh'.*"[83]

Abu Daud berkata, "Demikian pula yang diriwayatkan oleh Hisyam dari Ibnu Sirin."

Penjelasan Hadits:

بَنَاتًا لَهَا (*anak-anak perempuannya*) dalam beberapa naskah tertulis بَنَاتٌ لَهَا. وَفِي حُجْرَتِي جَارِيَةٌ (*di dalam kamarku ada seorang remaja putri*) kata *al jaariyah* berarti wanita yang biasanya belum baligh. فَأَلْقَى لِي حَقْوَهُ (*Beliau lalu melemparkan kain sarungnya kepadaku*) kata *al haqwu* biasanya berarti tempat untuk mengikat sarung yaitu di pinggang, kemudian mendapat perluasan makna sehingga bisa diartikan sarung itu sendiri yang biasa mengikat aurat. وَقَالَ لِي: شُقِّيهِ بِشُقَّتَيْنِ، فَأَعْطِي هَذِهِ نِصْفًا (beliau bersabda kepadaku, *'Belahlah dia menjadi dua (berikan setengahnya kepada anak ini)* yakni gadis yang ada pada Aisyah salah satu dari dua sarung yang sudah dibelah tadi, وَالْفَتَاةَ الَّتِي عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ (*dan anak gadis yang ada*

---

* Maksudnya, remaja putri yang ada pada Aisyah dan remaja putri yang ada pada Ummu Salamah. Penerj.

[83] Isnadnya *dha'if* karena terputus. Muhammad bin Sirin tidak pernah mendengar dari Aisyah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya.

pada Ummu Salamah). فَإِنِّي لاَ أُرَاهَا (*Sungguh aku tidak mengira*) dengan *dhammah* pada hamzah. Artinya tidak memberi perkiraan lain.

Al Mundziri berkata, "Abu Hatim Ar-Razi berkata, 'Ibnu Sirin tidak pernah mendengar dari Aisyah'."

Bab 85: Masalah *Sadl* dalam Shalat [Mim: 85 – Ta`: 86]

Al Khaththabi berkata, "*Sadl* berarti mengulurkan pakaian sampai menyentuh tanah."

Dalam *Nail Al Authar* disebutkan, "Abu Ubaidah mengatakan dalam kitab *Gharib Al Hadits* bahwa *as-sadl* berarti seorang laki-laki menjulurkan pakaiannya tanpa menyelempang kedua sisinya ke depan. Kalau dia menyelempangkan tidak dinamakan *sadl.* Penulis kitab *An-Nihayah* (Ibnu Al Atsir) mengatakan, praktiknya seseorang berselimut dengan pakaiannya dan memasukkan kedua tangan dari dalam lalu dipakai ruku dan sujud dalam posisi itu. Ini berlaku untuk baju gamis dan lainnya.

Ada pula yang mengatakan *sadl* itu berarti meletakkan bagian tengah sarung di atas kepala lalu menjulurkan kedua sisinya di kanan dan kiri tanpa menyelempangkannya di kedua pundak. Sementara Al Jauhari menerangkan, سَدَلَ ثَوْبَهُ – يَسْدُلُهُ dengan harakat *dhammah* berarti menjulurkannya ke bawah.

Tidak ada masalah menafsirkan kata ini dengan semua makna di atas, karena kata *sadl* itu memang *musytarak* (satu kata banyak arti) antara definisi-definisi tersebut. Menafsirkan sebuah kata *musytarak* kepada semua makna yang dikandungnya merupakan cara berpendapat yang kuat.

Ada riwayat bahwa *sadl* itu merupakan perbuatan orang Yahudi sebagaimana riwayat Al Khallal dalam *Al Ilal* dan Abu Ubaid dalam *Al Gharib* dari riwayat Abdurrahman bin Sa'id bin Wahb dari

ayahnya dari Ali bahwa dia keluar dan melihat sekelompok orang yang shalat dengan keadaan men-*sadl* pakaian mereka. Ali berkata, "Semuanya adalah Yahudi yang keluar dari *qahr* mereka."

Abu Ubaid mengatakan *qahr* ini artinya tempat belajar mereka di mana mereka biasa berkumpul. Dalam *Al Qamus Al Muhith* dan *An-Nihayah* disebutkan dengan huruf *fa`* bukan *qaf.*

٦٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاءٍ -قَالَ إِبْرَاهِيمُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عِسْلٌ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ.

639. Muhammad bin Al Alla` dan Ibrahim bin Musa menceritakan kepada kami, dari Ibnu Al Mubarak, dari Al Hasan bin Dzakwan, dari Sulaiman Al Ahwal, dari Atha`, –Ibrahim berkata– dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW melarang *sadl* dalam shalat, serta (melarang) laki-laki menutup mulutnya (dalam shalat).[84]

Abu Daud berkata, Diriwayatkan oleh Isl, dari Atha` dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW melarang *sadl* dalam shalat.

---

[84] Hadits ini *hasan*. [alam sanadnya ada kelemahan lantaran lemahnya Al Hasan bin Dzakwan dari segi hafalannya, tapi dia punya punya mutabi' (penguat tapi masih dalam sanad yang sama. Penerj) yaitu 'Isl bin Sufyan dari Atha` yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (378). 'Isl ini juga *dha'if* dari segi hafalannya tapi karena sudah ada dua berarti meningkat ke derajat hasan. Lihat catatan Syaikh Ahmad Syakir atas Sunan At-Tirmidzi.

Penjelasan Hadits:

وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ (*dan melarang laki-laki menutup mulutnya*). Al Khaththabi berkata, "Salah satu kebiasaan orang arab adalah menutup mulut dengan surban, dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW dalam shalat kecuali kalau dia menguap, sehingga harus menutup mulutnya sebagaimana diterangkan dalam hadits yang menerangkan hal itu."

Hadits ini menjadi dalil haramnya *sadl* dalam shalat, karena mengandung makna larangan yang sejati. Al Khaththabi mengatakan, "Sebagian ulama ada yang memberi keringanan melakukan *sadl* dalam shalat. Itu diriwayatkan dari Atha`, Makhul, Az-Zuhri, Al Hasan dan Ibnu Sirin. Sedangkan Malik malah berkata, 'Hal itu tidak mengapa'. Menurut saya, sepertinya mereka membedakan kebolehan melakukan *sadl* dalam shalat karena seorang yang sedang shalat tetap berada di tempatnya dan tidak berjalan dengan pakaian yang ia julurkan. Sedangkan orang yang tidak shalat akan berjalan menggunakan pakaian yang dia julurkan ke bawah dan itu menurutku merupakan bentuk kesombongan yang dilarang. Sufyan Ats-Tsauri memakruhkan *sadl* dalam shalat, dan Asy-Syafi'i memakruhkannya baik dalam shalat maupun di luar shalat." Selesai.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi secara ringkas hanya di bagian pertama dan dia katakan, 'Kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Atha` dari Abu Hurairah secara *marfu'* kecuali dari jalur Isl bin Sufyan.' Abu Daud juga mengeluarkannya secara *marfu'* dari jalur Sulaiman Al Ahwal dari Atha`.' Dia mengisyaratkan hadits Isl. Juga Dikeluarkan oleh Ibnu Majah pada bagian kedua dari Al Hasan bin Dzakwan dari Atha` secara *marfu'*. Isl adalah putra Sufyan At-Taimi Al Yarbu'i Al Bashri, kunyahnya adalah Abu Qurrah dan haditsnya *dha'if*."

٦٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّي سَادِلاً.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهٰذَا يُضَعِّفُ ذٰلِكَ الْحَدِيثَ.

640. Muhammad bin Isa bin Ath-Thabba' menceritakan kepada kami, Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Sering kali aku melihat Atha` shalat dalam keadaan *sadl*."[85]

Abu Daud berkata, "Riwayat ini memelemahkan hadits tersebut (sebelumnya)."

Penjelasan Hadits:

Maksud Abu Daud perbuatan Atha` ini menunjukkan kelemahan hadits di atas yang merupakan riwayatnya sendiri dari Abu Hurairah.

Bab 86: Shalat dengan Pakaian Dalam bagi Wanita [Mim: 86 – Ta`: 87]

٦٤١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدٍ -يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا أَوْ لُحُفِنَا. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: شَكَّ أَبِي.

641. Ubaidullah bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Al Asy'ats menceritakan kepada kami, dari Muhammad –yakni Ibnu Sirin– dari Abdullah bin Syaqiq

[85] Hadits ini *maqthu'* (hanya sampai pada tabi'in).

dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah SAW tidak pernah shalat menggunakan pakaian dalam kami atau selimut kami.

Ubaidullah berkata, "Ayahku ragu (apakah pakaian dalam atau selimut)."[86]

Penjelasan Hadits:

Kata شُعُرٌ adalah jamak dari شِعَارٌ berdasarkan *wazn* kata كِتَابٌ – كُتُبٌ artinya pakaian yang langsung bersentuhan dengan tubuh. Dia disebutkan secara khusus karena lebih mungkin terkena najis daripada pakaian luar. Menurut Ibnu Al Atsir, *syi'aar* di sini maksudnya sarung yang biasa dipakai untuk tidur.

أَوْ لُحُفِنَا (*Atau dengan selimut kami*) kata atau di sini menunjukkan keraguan dari periwayat. Kata *Al-Lihaaf* adalah pakaian yang dipakai sebagai selimut atau jaket. Hadits ini menunjukkan disyariatkannya seorang laki-laki agar tidak memakai pakaian/kain wanita yang diperkirakan akan terkena najis. Hukum yang sama berlaku pada semua jenis pakaian dengan sifat demikian.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa`i, hadits ini sudah berlalu sebelumnya."

Bab 87: Laki-laki Shalat dengan Rambut yang Dipintal [Mim: 87 – Ta`: 88]

٦٤٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِيْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى أَبَا رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ

[86] Hadits ini *shahih*, sudah disebutkan pada nomor (363) dengan sanad dan matan yang sama.

بِحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ وَهُوَ يُصَلِّي قَائِمًا وَقَدْ غَرَزَ ضَفْرَهُ فِي قَفَاهُ، فَحَلَّهَا أَبُو رَافِعٍ فَالْتَفَتَ حَسَنٌ إِلَيْهِ مُغْضَبًا فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: أَقْبِلْ عَلَى صَلاَتِكَ وَلاَ تَغْضَبْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ يَعْنِي مَقْعَدَ الشَّيْطَانِ. يَعْنِي مَغْرَزَ ضَفْرِهِ.

642. Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Imran bin Musa menceritakan kepadaku, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqburi menceritakan dari ayahnya bahwa dia melihat Abu Rafi' mantan budak Nabi SAW lewat di depan Hasan bin Ali *–'alaihimas salam-* yang sedang shalat dengan berdiri, sementara rambutnya yang dipintal berada di tengkuk. Abu Rafi' kemudian menguraiya, sehingga Hasan menoleh ke arahnya dan marah. Abu Rafi' berkata, "Kembalilah ke shalatmu dan jangan marah, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Itu adalah tempat duduk syetan.'* Maksudnya pintalan rambut itu adalah bangkunya syetan.[87]

Penjelasan Hadits:

وَقَدْ غَرَزَ ضَفْرَهُ (*memintal rambutnya*), maksudnya rambutnya dilipat dengan memasukkan ujungnya ke pangkalnya. Maksud kata ضَفْر (*sanggul*) di sini adalah rambut yang disanggul. Demikian yang dituturkan Al Khaththabi.

فِي قَفَاهُ (*di tengkuknya*) kata *al qafa* bisa di*mudzakkar*kan bisa pula di*mu`annats*kan. فَحَلَّهَا (*lalu dia mengurainya*), maksudnya melepas jalinan/pintalan rambut yang ada di tengkuk Hasan tadi. مُغْضَبًا (*dengan marah*) dengan huruf *dhadh* berbaris *fathah*. ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ (*Itu adalah tempat duduk syetan*), maksudnya jalinan rambut tersebut. Kata *kifl* dengan huruf *kaf* berbaris *kasrah* dan *fa`* sukun.

---

[87] Hadits ini *hasan*. HR. At-Tirmidzi (384).

Abu Sulaiman Al Khaththabi berkata, "Adapun *kifl* asalnya adalah penggabungan kelambu di atas punuk unta untuk dipakai pengendara unta tersebut.

Perintah untuk mengurai rambut adalah agar rambut itu jatuh ke tempat sujud sehingga bisa disujudkan bersama anggota sujud yang lain. Juga diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "*Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota, dan tidak menggabungkanya dengan rambut atau pakaian.*" Selesai.

مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ (*tempat duduk syetan*) tafsir ini untuk kalimat كِفْلُ الشَّيْطَانِ dari sebagian periwayat. (Maksudnya pintalan rambut) ini adalah keterangan bahwa yang menjadi tempat duduk syetan adalah jalinan rambut.

Al Mundziri berkata, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, At-Tirmidzi menilai hadits ini *hasan.*"

٦٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ: أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَامَ وَرَاءَهُ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ وَأَقَرَّ لَهُ الآخَرُ. فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: مَا لَكَ وَرَأْسِي؟! قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ.

643. Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dari Amru bin Al Harits, bahwa Bukair menceritakan kepadanya, bahwa Kuraib, mantan budak Ibnu Abbas menceritakan kepadanya, bahwa Abdullah bin Abbas melihat Abdullah bin Al Harits shalat dengan rambut terjalin ke belakang. Dia lalu pergi ke belakangnya dan menguraikan rambut itu

dan membiarkan yang lain. Usai shalat (Abdullah bin Al Harits) mendatangi Ibnu Abbas dan berkata, "Ada apa antara Anda dengan rambutku?" dia menjawab, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Perumpamaan orang (dengan rambut) seperti itu adalah sama dengan orang yang shalat dalam keadaan terpintal.'*"[88]

Penjelasan Hadits:

وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ *(dengan rambut dipintal ke belakang)*, sama artinya dengan menguncir atau menjalin. Kata عِقَاص artinya benang yang mengikat ujung-ujung jambul.

وَأَقَرَّ لَهُ الْآخَرُ *(membiarkan yang lain)*, karena tidak bergerak.

مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ *(sama dengan orang shalat dalam keadaan terpintal)* kata مَكْتُوفٌ artinya tangan terikat dengan tali di belakang kedua pundak.

An-Nawawi berkata, "Para ulama sepakat dilarangnya shalat dengan lengan baju tersingsing atau sejenisnya, atau kepala terjalin atau rambut keluar di bawah surban dan lain sebagainya. Larangan ini bersifat makruh *tanzih.* Kalau pun tetap dilakukan maka shalatnya tetap sah meski dianggap berbuat salah. Abu Ja'far Ath-Thabari berdalil dengan itu dan mengatakannya sebagai ijma' ulama.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa larangan itu berlaku bagi yang shalat seperti itu baik sengaja, atau sudah melakukan itu sebelumnya, bukan lantaran itu tapi karena makna yang lain. Ad-Daudi berkata, 'Larangan ini hanya berlaku bagi yang melakukan perbuatan tersebut untuk shalat.' Pendapat yang benar dan terpilih adalah pendapat pertama, dan itu adalah pemahaman tekstual dari perkataan para sahabat dan lainnya. Hal ini juga ditunjukkan oleh perbuatan Ibnu Abbas yang disebutkan dalam hadits di atas." Selesai (dari An-Nawawi).

---

[88] Hadits ini *shahih.* HR. Muslim (Shalat/332), An-Nasa'i (1113).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa`i."

Bab 88: Shalat dengan Memakai Sandal [Mim: 88 – Ta`: 89]

٦٤٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي يَوْمَ الْفَتْحِ وَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ.

644. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Muhammad bin Abbad bin Ja'far menceritakan kepadaku, dari Ibnu Sufyan, dari Abdullah bin As-Sa`ib, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW shalat di hari penaklukan Makkah dan beliau meletakkan kedua sandalnya di samping kiri."[89]

Penjelasan Hadits:

وَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ (*Meletakkan kedua sandal di kiri*) ini boleh jika tidak ada yang shalat di sebelah itu. Jika demikian maka ini tidak bertentangan dengan hadits Abu Hurairah yang akan disebutkan setelah bab ini secara bersambung.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i."

٦٤٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو عَاصِمٍ قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ:

[89] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa`i (775), Ibnu Majah (1431).

أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ مُوسَى وَعِيسَى -ابْنُ عَبَّادٍ يَشُكُّ أَوِ اخْتَلَفُوا- أَخَذَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةٌ، فَحَذَفَ فَرَكَعَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ لِذَلِكَ.

645. Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq dan Abu Ashim menceritakan kepada kami, mereka berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Muhammad bin Abbad bin Ja'far berkata: Abu Salamah bin Sufyan dan Abdullah bin Al Musayyab Al Abidi dan Abdullah bin Amru mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin As-Sa`ib yang berkata: Rasulullah SAW shalat Shubuh bersama kami di Makkah. Beliau membuka dengan surah Al Mukminun, sampai ketika beliau menyebut kisah Musa dan Harun –atau menyebut Musa dan Isa (Ibnu Abbad ragu) atau mereka berbeda pendapat– tiba-tiba Rasulullah SAW batuk hingga beliau menghentikan bacaan dan langsung ruku. Saat itu Abdullah bin As-Sa`ib ada di situ."[90]

Penjelasan Hadits:

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ (*Rasulullah SAW shalat Shubuh bersama kami di Makkah*), yaitu ketika penaklukan kota tersebut sebagaimana dalam riwayat An-Nasa`i. Demikian yang dituturkan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar.

[90] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (Pembahasan tentang shalat/ 163), An-Nasa`i (1006).

فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ (Beliau membuka dengan surah Al Mukminin), maksudnya yang diawali dengan ayat: *"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,"* (Qs. Al Mukminuun [23]: 1).

حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى (Sampai ketika beliau menyebut kisah Musa), maksudnya, ketika beliau sampai pada ayat yang membicarakan tentang Musa (dan Harun), maksudnya, pada ayat: *"Kemudian Kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda (kebesaran) Kami, dan bukti yang nyata."* (Qs. Al Mukminuun [23]: 45).

أَوْ ذِكْرُ مُوسَى وَعِيسَى (atau menyebut Musa dan Isa) yaitu pada ayat: *"Dan Sesungguhnya telah Kami berikan Al kitab (Taurat) kepada Musa, agar mereka (Bani Israil) mendapat petunjuk. Dan telah Kami jadikan (Isa) putera Maryam beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi (kekuasaan kami), dan Kami melindungi mereka di suatu tanah Tinggi yang datar yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir."* (Qs. Al Mukminuun [23]: 49-50).

سَعْلَةٌ (*batuk*), menurut Al Hafizh, dengan harakat *fathah* pada awalnya, boleh pula dengan *dhammah* (*sul'ah*). Dalam *Al Mirqah* disebutkan, Ibnu Malik berkata, "Yaitu suara yang terjadi lantaran ada sesak dalam dada dan dahak di dalamnya."

فَحَذَفَ (*lalu beliau berhenti*), maksudnya, berhenti dari membaca ayat. Sebagian orang manafsirkannya dengan membuang dahak akibat batuk tersebut, tapi penafsiran sebelumnya lebih benar, karena setelah itu langsung disebutkan (dan beliau langsung ruku`), kalau cuma sekedar membuang dahak bisa saja bacaan diteruskan. Dalam hadits ini pula diperoleh hukum bahwa memutus bacaan Al Qur`an lantaran sebab batuk atau sebab lain yang tiba-tiba lebih baik daripada meneruskan bacaan dalam keadaan terbatuk-batuk, meskipun

harus memperpendek bacaan yang seharusnya diperpanjang. Demikian disebutkan dalam *Fath Al Bari.*

وَعَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ لِذَلِكَ (Abdullah bin As-Sa`ib ada di situ) dia menyaksikan apa yang terjadi dengan Nabi SAW berupa batuk yang menyebabkan beliau menghentikan bacaan dan langsung ruku. Ketahuilah bahwa hadits ini dengan hadits sebelumnya adalah sama. Yang pertama disajikan secara ringkas dan yang kedua adalah versi panjangnya, sehingga jangan ada yang mengatakan, hadits ini tidak menyebutkan kisah sandal sehingga tidak cocok ditempatkan di bab ini.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, An-Nasa`i dan Ibnu Majah dengan redaksi yang mirip, dan Al Bukhari meriwayatkannya secara *mu'alaq.*"

٦٤٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟ قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا -أَوْ قَالَ- أَذًى. وَقَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا.

646. Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Abu Na'amah As-Sa'di, dari

Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Ketika Rasulullah SAW sedang shalat bersama para sahabatnya tiba-tiba beliau melepas sandalnya lalu meletakkan keduanya di samping kiri. Ketika orang-orang melihat itu maka mereka pun melepas sandal mereka dan melemparnya. Seusai shalat beliau bersabda, "Apa yang menyebabkan kalian melepas sandal kalian?" Mereka menjawab, "Kami melihat Anda melakukannya, sehingga kami pun melepas sandal kami." Beliau berkata, "Tadi Jibril SAW datang padaku dan mengabarkan bahwa ada (*qadzran*) kotoran pada kedua sandalku." — Atau beliau menyebut *adzan* (kotoran)—. Beliau berkata lagi, *"Jika salah seorang dari kalian mendatangi masjid maka lihat dulu, jika dia melihat ada kotoran pada kedua sandalnya hendaklah dia menggosoknya lalu (dia boleh) shalat dengan menggunakan kedua sandal itu."*[91]

Penjelasan Hadits:

إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ (beliau melepas sandalnya), maksudnya, menanggalkannya dari kedua kaki beliau. عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ (*kalian melepas sandal kalian*) kata *ni'aal* beri'rab *manshub*. أَنَّ فِيْهَا قَذَرًا (ada kotoran padanya) kata *qadzar* dengan baris *fathah* pada *qaf* dan *dzal* berarti najis. Atau أَذًى periwayat ragu apakah *qadzaran* atau *adzan*. Ibnu Ruslan mengatakan, kata *al adza* dalam bahasa Arab bisa dipakai untuk sesuatu yang kotor baik benda bukan najis maupun najis.

Dalam *Subul As-Salam* disebutkan, "Hadits ini ada dalil disyariatkannya shalat memakai sandal, dan bahwa menggosok sandal yang bernajis adalah cara membersihkannya dari najis itu. Secara lahir keduanya (*qadzar* maupun *adza*) berarti najis, baik najis itu kering maupun basah. Ini ditunjukkan oleh sebab diucapkannya hadits ini." Selesai.

---

[91] Hadits ini *shahih*. HR. Ahmad dan lainnya.

Al Khaththabi berkata, "Ada hukum fikih yang terkandung dalam hadits ini, yaitu jika seseorang shalat dengan pakaian bernajis dan dia tidak tahu akan hal itu, maka shalatnya sah dan tidak perlu diulang. Selain itu, mengikuti perbuatan Rasulullah SAW adalah wajib sebagaimana menuruti perkataan beliau. Para sahabat tadi melihat perbuatan Rasulullah SAW yang melepas sandal dan mereka pun melepas sandal mereka. Kandungan lain bahwa adab seorang yang shalat jika sendirian hendaklah meletakkan sandalnya di sisi kiri. Kalau ada orang lain di shaf baik di kanan dan di kiri, maka hendaklah meletakkan sandal itu di antara kedua kakinya. Kandungan lain bahwa gerakan yang sederhana tidak membatalkan shalat.

٦٤٧- حَدَّثَنَا مُوسَى -يَعْنِي ابْنَ إِسْمٰعِيلَ- حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا قَالَ: فِيهِمَا خَبَثٌ. قَالَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ: خَبَثٌ.

647. Musa –yakni Ibnu Ismail– menceritakan kepada kami, Aban menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, Bakr bin Abdullah menceritakan kepadaku, dari Nabi SAW dengan hadits yang sama. Di dalamnya ada lafazh, "Pada keduanya (sandal beliau) ada *khabats* (kotoran)." Dalam kedua kalimat periwayat menyebutkan kata *khabats*.[92]

Penjelasan Hadits:

فِيهِمَا خَبَثٌ (*Pada keduanya ada kotoran*), maksudnya dalam riwayat ini teksnya berbunyi demikian, sedangkan dalam riwayat sebelumnya berbunyi, فِيهِمَا قَذَرًا.

[92] Hadits ini *shahih*, lihat sebelumnya.

فِي الْمَوْضِعَيْنِ (Dalam kedua kalimat) kalimat pertama, ketika Jibril menyampaikan bahwa di sandal beliau ada kotoran disampaikan menggunakan kata *khabats*. Kalimat kedua pada sabda beliau SAW, "Jika salah seorang dari kalian ......" disebutkan pula kata *khabats*. Secara zhahir maksud kata *khabats* adalah najis atau segala sesuatu yang menjijikkan.

Penjelasan Hadits:

٦٤٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّمْلِيِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلاَ خِفَافِهِمْ.

648. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Marwan bin Mu'awiyah Al Fazari menceritakan kepada kami, dari Hilal bin Maimun Ar-Ramli, dari Ya'la bin Syaddad bin Aus, dari ayahnya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, *"Berbedalah kalian dengan orang Yahudi, mereka shalat tidak menggunakan sandal atau sepatu."*[93]

Penjelasan Hadits:

Hadits ini paling tidak menunjukkan kesunnahan (shalat dengan menggunakan sandal) demikian pula hadits Abu Sa'id yang lalu. Hadits-hadits lain menunjukkan sunnahnya shalat dengan sandal. Dalil yang bisa dipakai untuk meniadakan kesunnahan mungkin

[93] Para periwayat hadits ini terpercaya kecuali Marwan bin Mu'awiyah Al Fazari, dia biasa menyembunyikan nama para gurunya. Al Hakim juga mengeluarkan hadits ini (juz 1 hal. 260), dia menyatakannya *shahih* serta disepakati oleh Adz-Dzahabi. Juga dinilai *shahih* oleh Al Albani dalam *Shahih Al Jami' Ash-Shaghir*.

adalah hadits Amru bin Syu'aib, dari ayahya, dari kakeknya, dan hadits Abu Hurairah yang akan datang.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Abdurrahman bin Abi Laila, dia berkata, Rasulullah SAW shalat dengan memakai kedua sandalnya, sehingga orang-orang pun shalat dengan menggunakan sandal. Ketika beliau melepas sandal mereka pun ikut melepasnya pula. Setelah selesai shalat beliau bersabda, "*Siapa yang ingin shalat memakai sandal silahkan lakukan dan siapa yang ingin melepasnya silahkan lakukan.*" Al Iraqi mengomentari, "Hadits ini *mursal* tapi *shahih* sanadnya.

Cara mengompromikannya dengan hadits-hadits dalam kitab ini adalah bahwa hadits Amru bin Syu'aib, dari ayahya, dari kakeknya ini dan juga hadits lainnya yang senada merupakan dalil yang memalingkan perintah berbeda dengan orang Yahudi dari wajib menjadi sunah. Sebab, kebolehan memilih antara melakukan dengan tidak melakukan tidak menafikan kesunnahan suatu perintah, sebagaimana dalam hadits, "*Di antara kedua adzan ada shalat bagi yang mau.*" Ini adalah madzhab yang paling adil dan paling kuat menurut saya."

Ini adalah ringkasan dari pernyataan Asy-Syaukani dalam masalah di atas. Dalam *Fath Al Bari* disebutkan pernyataan Ibnu Baththal, "Perintah ini dipahami bila kedua sandal itu tidak mengandung najis, juga sebagai keringanan bagi yang pakai sandal untuk tidak membukanya sebagaimana yang dikemukakan Ibnu Daqiq Al Id, jadi bukan menunjukkan sunnahnya (shalat memakai sandal). Sebab, shalat memakai sandal bukanlah bagian yang diminta dalam shalat. Meskipun sandal ini termasuk hiasan tapi seringnya bersentuhan dengan najis mengurangi perannya sebagai hiasan itu*.

---

* Sebagaimana diketahui disunnahkan memakai hiasan dan pakaian indah bila hendak pergi shalat berdasarkan firman Allah, "*Hai anak Adam pakailah perhiasan (pakaianmu yang bagus) bila pergi ke setiap masjid.*" (Qs. Al A'raf [7]: 31).

Jika kepentingan untuk memperbagus pakaian berbenturan dengan kepentingan untuk menjaga pakaian dari najis, maka kepentingan kedualah yang didahulukan, karena yang kedua ini masuk dalam kategori mencegah terjadinya kerusakan, sedangkan yang pertama termasuk kategori mengundang kebaikan. Kecuali bila ada dalil lain yang menghendaki didahulukannya kepentingan pertama, maka ditinggalkanlah kaidah fikih semacam ini.

Menurut saya, ada riwayat Abu Daud dan Al Hakim dari hadits Syaddad bin Aus secara *marfu'*, *"Berbedalah dengan Yahudi, karena mereka shalat tidak memakai sandal dan sepatu"*. Sehingga kesunahan itu berhubungan dengan pembedaan diri dengan Yahudi.

Ada pula hadits yang sangat *dha'if* menyatakan bahwa shalat dengan sandal merupakan pemakain hiasan yang dianjurkan dalam Al Qur`an. Hadits itu diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam *Al Kamil*, Ibnu Mardawaih dalam tafsirnya dari Abu Hurairah dan Al Uqaili dari hadits Anas. Selesai.

٦٤٩- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلاً.

649. Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Ali bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, dari Husain Al Mu'allim dari Amru bin Hausyab, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW shalat kadang tidak beralas kaki, kadang pula bersandal."[94]

---

[94] HAdits ini *shahih*. HR. Ibnu Majah (1038) dan Ahmad dalam musnadnya serta di*shahih*kan oleh Ahmad Syakir.

Penjelasan Hadits:

حَافِيًا (*Tidak beralas kaki*) berarti tidak memakai sandal, juga kadang bersandal. Dalam sebuah naskah berbunyi مُنْتَعِلاً, dari kata الانْتِعَال.*

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah."

Bab 89: Orang yang Shalat jika Melepas Sandalnya, Dimana Dia Harus Meletakkannya?

٦٥٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ أَبُو عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَلاَ عَنْ يَسَارِهِ -فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ- وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ.

650. Al Husain bin Ali menceritakan kepada kami, Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Shalih bin Rustum Abu Amir menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Qais, dari Yusuf bin Mahak, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Jika salah seorang dari kalian shalat maka janganlah meletakkan kedua sandalnya di kanan juga di kiri, sehingga (bila diletakkan di sebelah kiri) akan menjadi di sebelah kanan orang lain (yang ada di kirinya). Kecuali, bila di kirinya tidak ada siapa-siapa. (Bila ada*

---

* Sepertinya dalam naskah asli kitab 'Aun Al Ma'bud tertulis kata مُتَنَعِّلاً, karena dalam naskah yang kami terjemahkan teks haditsnya memang sudah berbunyi مُتَنَعِّلاً. Penerj.

orang di kanan atau kirinya) hendaklah dia meletakkannya di antara kedua kakinya."[95]

Penjelasan Hadits:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ (Jika salah seorang dari kalian shalat), artinya hendak melakukan shalat, فَلَا يَضَعْ (maka janganlah meletakkan), kata يَضَعْ berstatus *majzum* sebagai jawab dari kata إِذَا.

فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ (*Sehingga menjadi di sebelah kanan orang lain*), artinya sandal itu menjadi berada di sebelah kanan orang lain. Menurut Ath-Thibi kata فَتَكُونَ beri'rab *manshub* sebagai *jawab* dari larangan sebelumnya. Maksudnya, dia meletakkan sandal di sebelah kiri tapi di sebelah kirinya itu sendiri ada orang lain, maka itu menjadi sebab larangan, karena akan menjadi di sebelah kanan orang yang berada di kirinya itu. Ini bisa menjadi satu bentuk pelecehan terhadap orang tersebut, padahal seorang mukmin wajib menghargai orang lain sebagaimana dia menghargai dirinya sendiri dan membenci terjadinya sesuatu pada orang itu sebagaimana benci terjadi pada dirinya pula.

إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ (Kecuali bila tidak ada siapapun di kirinya), bila demikian maka dia boleh meletakkan sandal itu di sisi kiri.

Al Mundziri berkata, "Dalam *isnad* hadits ini ada Abdurrahman bin Qais, kemungkinan dia adalah Az-Za'farani Al Bashri yang kunyahnya adalah Abu Mu'awiyah. Dia ini tidak dapat dipakai haditsnya."

---

[95] Sanad hadits ini *dha'if*, karena *majhul*nya keadaan Abdurrahman bin Qais Al Ataki Al Bashri. Tidak ada yang menganggapnya *tsiqah* selain Ibnu Hibban. Hanya hadits ini yang merupakan riwayat darinya dalam Sunan Abu Daud. Al Mundziri dalam *Mukhtashar*-nya menyangka dia adalah Abdurrahman bin Qais Az-Za'farani, dan ini dikoreksi oleh Ibnu Hajar, karena Az-Za'farani terlalu muda untuk bertemu dengan Yusuf bin Mahak, sehingga dipastikan Abdurrahman di sini adalah Al Ataki yang meriwayatkan hadits ini darinya. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.

٦٥١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحٰقَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا.

651. Abdul Wahhab bin Najdah menceritakan kepada kami, Baqiyyah dan Syu'aib bin Ishaq menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, Muhammad bin Al Walid menceritakan kepadaku, dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Jika salah seorang dari kalian hendak shalat, maka lepaslah sandalnya dan jangan mengganggu seorangpun dengan kedua sandal itu. Letakkanlah sandal itu di antara kedua kakinya lalu shalatlah dalam keadaan demikian.*"[96]

Penjelasan Hadits:

فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا (*Jangan mengganggu seorangpun dengan kedua sandal itu*), misalnya dengan meletakkannya di kanan orang yang berada di sebelahnya atau dengan gangguan lain dengan menggunakan sandal itu.

لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ (*Letakkanlah sandal itu di antara kedua kakinya*). Beliau tidak memerintahkan di belakang supaya tidak berada di depan orang yang berada di shaf belakang, atau supaya pikirannya tidak khawatir kalau-kalau sandalnya dicuri orang. Demikian disebutkan dalam *Al Mirqah*.

[96] Hadits ini *shahih*. HR. Al Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah, maknanya sama dengan sebelumnya.

Bab 90: Shalat di Atas Khumrah (Tikar atau Sajadah) [Mim: 90 – Ta`: 91]

Al Hafizh berkata dalam akhir pembahasan tentang haidh di kitab *Fath Al Bari*, "*Khumrah* dengan huruf *kha`* berharakat *dhammah* dan *mim* sukun menurut Ath-Thabari adalah alas shalat kecil yang terbuat dari pelepah kurma. Dinamakan demikian karena dia bisa menjadi alas wajah dan kedua tangan dari panas dan dinginnya lantai atau tanah. Jika agak besar biasanya dinamakan *hashiir* (tikar).

Hal yang sama dituturkan oleh Al Azhari dalam *Tahdzib*-nya, juga temannya Abu Ubaid Al Harawi serta sejumlah pakar setelah zaman mereka. Dalam *An-Nihayah* ditambahkan, *khumrah* hanya berukuran seperti itu. Dinamakan *khumrah* karena benangnya tertutup dengan pelepahnya.

Sedangkan Al Khaththabi mendefinisikannya sebagai sajadah yang biasa dipakai mushalli (orang shalat) untuk sujud, kemudian dia menyebutkan hadits dari Ibnu Abbas tentang tikar yang melewati sumbu lampu lalu jatuh ke atas *khumrah* yang biasa dipakai Nabi SAW.

Al Khaththabi berkomentar, dalam hadits ini ada penegasan bahwa yang dinamakan *khumrah* itu bisa lebih lebar dari sekedar melapisi wajah. Dinamakan *khumrah* karena dia bisa melapisi wajah...." Selesai (dari *Fath Al Bari*).

Saya (pensyarah) katakan, hadits Ibnu Abbas yang diisyaratkan oleh Al Khaththabi diriwayatkan pula oleh Abu Daud (penulis sunan ini) dengan redaksi, "Ada seekor tikus datang melewati sumbu pelita sehingga sumbu itu jatuh ke atas khumrah yang dipakai Rasulullah SAW untuk duduk. *Khumrah* itu terbakar seukuran dirham, beliau kemudian bersabda, '*Jika kalian hendak tidur maka matikan pelita kalian, karena syetan bisa memberi petunjuk kepada yang*

seperti ini (tikus) untuk lewat (menabrak) pelita sehingga bisa membakar kalian'."

٦٥٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ. إِذَا سَجَدَ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ.

652. Amru bin Aun menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami, dari Asy-Syaibani, dari Abdullah bin Syaddad, Maimunah binti Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Pernah (suatu ketika) Rasulullah SAW sedang shalat dan aku berada di sampingnya sedang haidh. Kadang pakaianku mengenai beliau ketika beliau sujud dan beliau shalat di atas *khumrah* (sajadah kecil)."[97]

Penjelasan Hadits:

وَأَنَا حِذَاءَهُ artinya aku berada di sampingnya. وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ (*dan beliau shalat di atas `khumrah*). Abu Sulaiman Al Khaththabi mengatakan, "Khumrah itu adalah sajadah yang dibuat dari pelepah kurma dan dijahit dengan benang. Dinamakan khumrah karena dia melindungi wajah dari lantai. Hukum fikih yang terkandung di dalamnya antara lain, bolehnya shalat di atas tikar, permadani dan lain sebagainya. Sebagian ulama salaf berpendapat dimakruhkan shalat kecuali di atas dataran lantai (tanah). Sebagian mereka ada yang membolehkan shalat beralaskan sesuatu yang terbuat

[97] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (381), Muslim (pembahasan tentang masjid/270).

dari tumbuhan bumi, sedangkan yang dibuat dari kulit hewan dimakruhkan oleh mereka." Selesai.

Ibnu Baththal berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat antara para ahli fikih perkotaan tentang bolehnya shalat di atas *khumrah*, kecuali ada riwayat dari Umar bin Abdul Aziz bahwa dibawakan kepadanya tanah yang diletakkan di atas khumrah dan dia sujud di atasnya.

Ada kemungkinan dia melakukannya karena saking tawadhu' dan khusyuknya, sehingga perbuatannya ini tidak menyelisihi kelompok lain. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Urwah bin Zubair bahwa dia memakruhkan shalat di atas alas selain tanah. Hal yang sama diriwayatkan dari selain Urwah. Bisa jadi ini dimaksudkan *karahah tanzih* saja. *Wallahu a'lam*. Demikian yang diutarakan oleh Al Hafizh.

Bab 91: Shalat di atas Tikar [Mim: 91 – Ta`: 92]

Ibnu Baththal mengatakan, "Jika tikar sembahyang itu panjangnya sama dengan panjang tubuh manusia atau lebih maka itu dinamakan *hashiir* dan tidak lagi dinamakan *khumrah*, tapi semuanya terbuat dari pelepah kurma atau yang sejenis."

٦٥٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ ضَخْمٌ -وَكَانَ ضَخْمًا- لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ. وَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا وَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ. فَصَلِّ حَتَّى أَرَاكَ كَيْفَ تُصَلِّي فَأَقْتَدِيَ بِكَ. فَنَضَحُوا لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ كَانَ لَهُمْ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

قَالَ فُلاَنُ بْنُ الْجَارُودِ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَكَانَ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: لَمْ أَرَهُ صَلَّى إِلاَّ يَوْمَئِذٍ.

653. Ubaidullah bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Anas bin Sirin, dari Anas bin Malik, dia berkata: Ada seorang lelaki Anshar berkata, "Ya Rasulullah, saya ini orang yang gemuk –dan memang dia gemuk– tidak bisa shalat bersama Anda, — Dia pun membuatkan makanan untuk beliau dan mengundang beliau ke rumahnya—. Shalatlah (ya Rasululah) sehingga aku bisa melihat bagaimana Anda shalat dan saya akan mengikuti Anda." Mereka pun memerciki tepian tikar milik mereka untuk beliau dan beliau berdiri kemudian shalat dua rakaat.

Fulan bin Al Jarud bertanya kepada Anas bin Malik, "Apakah beliau shalat Dhuha?" Anas menjawab, "Aku belum pernah melihatnya kecuali hari itu."[98]

Penjelasan Hadits:

قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ (*Seorang laki-laki Anshar berkata*), ada yang mengatakan namanya Utban bin Malik dan ini mungkin saja, karena kisahnya hampir mirip, tapi saya tidak melihatnya sebagai suatu kepastian. Demikian dituturkan oleh Al Hafizh.

إِنِّي رَجُلٌ ضَخْمٌ (*Saya ini orang yang gemuk*), di sini dia menjelaskan sebab mengapa dia tidak bisa ikut berjamaah. Ibnu Hibban memasukkannya sebagai udzur bolehnya seseorang terlambat shalat jamaah (bersama Anda), maksudnya, di masjid untuk shalat berjamaah.

[98] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (670), dari jalur Syu'bah dengan redaksi di atas.

فَنَضَحُوا لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ (*Mereka kemudian memerciki tepian tikar kepada beliau*)* artinya mereka memerciki tepiannya.

فُلَانُ بْنُ الْجَارُودِ (*Fulan bin Al Jarud*), dalam riwayat Al Bukhari "Berkatalah seseorang dari keluarga Al Jarud. Al Hafizh menjelaskan, "Kemungkinan dia adalah Abdul Hamid bin Al Mundzir bin Al Jarud Al Bashri, karena Al Bukhari meriwayatkan hadits ini dari jalur Syu'bah dan di tempat lain ia meriwayatkannya dari jalur Khalid Al Hadzdza` keduanya dari Anas bin Sirin dari Anas.

Ibnu Majah dan Ibnu Hibban meriwayatkannya dari jalur Abdullah bin Aun dari Anas bin Sirin dari Abdul Hamid bin Al Mundzir bin Al Jarud dari Anas. Ini menandakan pada riwayat Al Bukhari ada *inqitha`* (sanad yang terputus), tapi ini tertolak karena Anas bin Sirin dengan tegas mengatakan dia mendengarnya langsung dari Anas, sehingga riwayat Ibnu Majah punya dua kemungkinan: bisa jadi termasuk *al mazid fii muttashil as-sanad* (tambahan nama orang di tengah sanad), atau bisa jadi karena keraguan. Karena saat itu Ibnu Al Jarud juga hadir mendengarkan cerita Anas tersebut, dan dia bertanya kepada Anas sesuatu yang ingin dia ketahui, sehingga sebagian periwayat menyangka dia juga meriwayatkan." Selesai.

لَمْ أَرَهُ صَلَّى (*Aku tidak pernah melihatnya shalat*), dalam sebagian riwayat kalimatnya berbunyi, مَارَأَيْتُهُ يُصَلِّي (*Aku belum pernah melihat beliau shalat*).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari sebagaimana dijelaskan oleh Al Mundziri.

٦٥٤- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ الذَّارِعُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَزُورُ

---

* Alasan memerciki tikar itu dengan air dijelaskan dalam riwayat Anas di *Shahih* Al Bukhari no. 380, karena tikar itu sudah menghitam lantaran lama tak dipakai. Penerj.

أُمَّ سُلَيْمٍ فَتُدْرِكُهُ الصَّلاَةُ أَحْيَانًا، فَيُصَلِّي عَلَى بِسَاطٍ لَنَا وَهُوَ حَصِيرٌ نَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ.

654. Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Al Mutsanna bin Sa'id Adz-Dzari' menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW pernah mengunjungi Ummu Sulaim dan kadang bertepatan dengan waktu shalat. Beliau pun biasa shalat di tikar milik kami, yaitu tikar yang kami perciki dengan air.[99]

Penjelasan Hadits:

فَيُصَلِّي عَلَى بِسَاطٍ لَنَا (*beliau shalat di atas tikar milik kami*) *bisath* artinya segala benda yang dijadikan tikar atau diinjak, sedangkan *basath* dengan huruf *ba`* berbaris *fathah* artinya tanah lapang yang luas.

٦٥٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، بِمَعْنَى الإِسْنَادِ وَالْحَدِيثِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ وَالْفَرْوَةِ الْمَدْبُوغَةِ.

655. Ubaidullah bin Umar bin Maisarah dan Utsman bin Abi Syaibah –dengan *isnad* dan makna yang sama– menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata, Abu Humaid Az-Zubairi menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Al Harits, dari Abu Aun, dari ayahnya,

[99] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (860), Muslim (pembahasan tentang masjid/266).

dari Al Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, "Rasulullah SAW biasa shalat di atas tikar dan tikar kulit binatang yang sudah disamak."[100]

Penjelasan Hadits:

بِمَعْنَى الْإِسْنَادِ وَالْحَدِيثِ (dengan *isnad* dan makna yang sama), maksudnya hadits Utsman bin Abi Syaibah sama dengan hadits Ubaidullah baik *isnad* maupun makna.

وَالْفَرْوَةُ الْمَدْبُوغَةُ (pakaian dari kulit atau bulu yang disamak) jamaknya adalah *al fira`* seperti kata بُهْمَةٌ jamaknya بِهَامٌ.

Hadits ini menunjukkan bolehnya shalat di atas alas selain tanah dan membantah pendapat yang memakruhkannya.

Al Mundziri berkata, "Abu Aun adalah Muhammad bin Ubaidullah Ats-Tsaqafi. Sedangkan Ubaidullah bin Sa'id Ats-Tsaqafi dikatakan *majhul* oleh Abu Hatim Ar-Razi."

Bab 92: Bersujud di atas Pakaian [Mim: 92 – Ta`: 93]

٦٥٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا غَالِبٌ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ، بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

656. Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Bisyr – yakni Ibnu Al Mufadhdhal- menceritakan kepada kami, Ghalib menceritakan kepada kami, dari Bakr bin Abdullah, dari Anas bin Malik, dia berkata, "Kami pernah shalat bersama Rasulullah SAW di

[100] Sanadnya *dha'if*, karena ke-*dha'if*-an Yunus bin Al Harits.

hari yang sangat panas. Jika salah seorang dari kami tidak sanggup menempelkan wajahnya ke tanah, maka dia pun membentangkan pakaiannya lalu sujud di atasnya."[101]

Penjelasan Hadits:

بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ (*membentangkan pakaiannya lalu sujud di atasnya*), kata الثَّوْبُ dalam bahasa arab bisa dipakai untuk yang berjahit maupun tidak, hakikatnya yang tidak berjahit sedangkan yang berjahit dipakai sebagai majaz.

Dalam hadits ini boleh shalat memakai pakaian tak berjahit demikian pula kain lain yang bisa menghalangi antara mushalli dengan tanah langsung. Apalagi bila karena panas atau dinginnnya lantai.

Al Khaththabi berkata, "Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Kebanyakan fukaha berpendapat hal itu boleh saja, di antaranya Malik, Al Auza'i, Ahmad, *Ashhab Ar-Ra'yi* dan Ishaq bin Rahawaih. Sedangkan Asy-Syafi'i berpendapat itu tidak boleh sebagaimana tidak bolehnya sujud di atas bendul surban. Sepertinya dia mentakwil hadits Anas ini dengan pakaian yang tidak sedang dipakai pada saat shalat." Selesai.

Menurut saya (Al Abadi), "Asy-Syafi'i memahaminya dengan pakaian yang terpisah (dari badan mushalli), dan ini diperkuat oleh Al Baihaqi berdasarkan riwayat Al Ismaili dari sanad ini dengan redaksi, "Salah seorang dari kami mengambil kerikil di tangannya, jika dingin maka dia meletakkannya (di tanah) dan sujud di atasnya." Dia berkata, "Kalau boleh sujud di atas sesuatu yang terpisah maka tidak perlu menunggu dinginnya kerikil, padahal itu akan lama." Tapi ini bisa dibantah dengan kemungkinan kerikil itu tidak didinginkan di

---

[101] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (385), Muslim (pembahasan tentang masjid/191).

pakaiannya apalagi bila mau dipakai alas sujud padahal pelindungnya masih ada. Yang benar adalah pendapat Malik, Ahmad dan Ishaq.

Dalam hadits ini pula ada kebolehan melakukan tindakan sederhana dalam shalat asalkan selalu memperhatikan kekhusyukan. Pada dasarnya mereka melakukan itu justru untuk menetapkan kekhusyukan dan menghilangkan keraguan dengan panasnya tanah atau lantai.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

PEMBAHASAN TENTANG SHAF

Bab 93: Meluruskan Shaf [Mim: 93 – Ta`: 94]

٦٥٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشَ عَنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فِي الصُّفُوفِ الْمُقَدَّمَةِ، فَحَدَّثَنَا عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَلَّ وَعَزَّ؟ قُلْنَا: وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالَ: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْمُقَدَّمَةَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ.

657. Abdullah bin Muhammad An-Nufaili menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, ia berkata, Aku bertanya kepada Sulaiman Al A'masy tentang hadits Jabir bin Samurah tentang shaf-shaf yang maju ke depan. Dia lalu menceritakan kepada kami dari Al Musayyab bin Rafi' dari Tamim bin Tharafah dari Jabir bin Samurah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Tidakkah kalian ingin bershaf sebagaimana bershafnya malaikat di sisi tuhan mereka?'* kami bertanya, 'Bagaimana bershafnya malaikat di sisi tuhan mereka?' Beliau menjawab, *'Mereka mengisi penuh dahulu barisan yang ada di depan dan saling merapatkan posisi-posisi mereka di dalam shaf.'*"[102]

---

[102] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (Pembahasan tentang shalat/119), An-Nasa`i (815), Ibnu Majah (992), semuanya dari jalur Al A'masy.

Penjelasan Hadits:

عِنْدَ رَبِّهِمْ (*Di sisi tuhan mereka*), maksudnya ketika mereka berdiri sebagai bentuk taat, atau ketika mereka berada di sisi Arsy tuhan mereka.

يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْمُقَدَّمَةَ (*Mereka mengisi penuh dahulu barisan yang ada di depan*), maksudnya, shaf pertama dipenuhi terlebih dahulu, dan tidak segera membentuk shaf kedua sampai yang pertama penuh sempurna, demikian pula yang kedua dibuat sempurna dulu baru kemudian membuat shaf ketiga dan seterusnya.

وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ (*Mereka saling merapatkan diri dalam shaf*), maksudnya, menempelkan badan mereka sehingga tidak ada celah.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

٦٥٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْجُدَلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ -ثَلاَثًا- وَاللهِ، لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ!! قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَلْزَقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ.

658. Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, dari Zakariya bin Abi Zaidah, dari Abu Al Qasim Al Judali, ia berkata, Aku mendengar An-Nu'man bin Basyir berkata, "Rasulullah SAW menghadap ke orang banyak dan bersabda, *'Luruskan barisan (shaf) kalian –tiga kali- demi Allah, kalian harus meluruskan barisan kalian atau (kalau tidak) Allah akan menyelisihkan hati kalian'.*" (An-Nu'man) berkata, "Aku melihat ada

yang sampai menempelkan bahunya ke bahu temannya, melekatkan lututnya ke lutut temannya dan mata kakinya pada mata kaki temannya."[103]

Penjelasan Hadits:

أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ (*Luruskan barisan [shaf] kalian*), maksudnya, diluruskan, dirapatkan dan disamaratakan. Beliau mengucapkan itu tiga kali. لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ (*atau [kalau tidak] Allah akan mempertentangkan hati kalian*) jika kalian tidak mau meluruskan shaf. Dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim, (بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ) (antar wajah-wajah kalian). An-Nawawi berkata, "Artinya, Allah akan menjadikan permusuhan, kebencian serta perbedaan rasa antar kalian. Ini sama dengan orang mengatakan, "Wajah Si Fulan berubah pada diriku." Artinya terlihat dari wajahnya bahwa ia tidak suka padaku. Sebab, tidak lurusnya shaf menunjukkan dalam kehidupan nyata pun jamaah tersebut tidak lurus dan perbedaan lahiriah biasanya juga berakibat perbedaan dari sisi bathiniah." Selesai.

Menurut saya, Ini diperkuat oleh riwayat yang disebut mu`allif (Abu Daud) di sini.

قَالَ (An-Nu'man bin Baysir mengatakan). يَلْزَقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ (menempelkan bahunya ke bahu temannya, melekatkan lututnya ke lutut temannya dan mata kakinya pada mata kaki temannya). Al Hafizh berkata, "Dalam hadits Nu'man ini terdapat dalil bahwa yang dinamakan mata kaki dalam ayat wudhu (ayat ke-6 surah Al Ma`idah) adalah tulang yang membatasi betis dengan tapak kaki, karena itu yang mungkin ditempelkan antara satu orang dengan yang di sampingnya. Ini membantah pendapat yang

[103] Hadits ini *shahih*. Al Bukhari menyebutkannya secara ta'liq dalam pembahasan tentang Adzan pada bab: Menempelkan Bahu dengan Bahu. Dikeluarkan pula oleh Ahmad dan lainnya secara *maushul*.

menafsirkan kata كعب (mata kaki) dengan ujung kaki. Ini adalah pendapat yang *syadz* (janggal)."

Dalam *Shahih Al Bukhari* dari Humaid dari Anas dari Nabi SAW beliau bersabda, *"Luruskan shaf kalian karena aku melihat kalian dari belakangku."* (Anas berkata), "Biasanya masing-masing kami menempelkan pundaknya dengan pundak orang yang ada di sampingnya dan tapak kakinya dengan tapak kaki yang disampingnya."

Al Hafizh memberi komentar dalam *Fath Al Bari*, "Perkataannya, dari Anas: diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur dari Husyaim. Di sini ditegaskan bahwa Anas menceritakan kepada Humaid. Ada tambahan di akhirnya, "....biasanya kami...." Dan ditegaskan itu adalah perkataan Anas.

Diriwayatkan pula oleh Al Ismaili dari riwayat Ma'mar dari Humaid dengan redaksi, "Anas berkata, 'aku melihat masing-masing kami......". Ini menunjukkan bahwa perbuatan para sahabat yang demikian itu terjadi di masa Nabi SAW. Makanya, ini cukup menjadi hujjah bagaimana cara meluruskan dan merapatkan shaf. Ma'mar menambahkan dalam riwayatnya, "Sekiranya aku lakukan begitu kepada orang-orang sekarang tentu mereka akan lari seperti baghal* yang bandel." Selesai.

Dalam kitab *At-Ta'liq Al Mughni* disebutkan, "Hadits-hadits ini mengandung dalil yang jelas antara satu sama lain, bahwa (meluruskan shaf itu dilaksanakan dengan) menempelkan pundak, mata kaki dan lutut. Tapi sekarang, sunnah ini sudah ditinggalkan. Kalau Anda lakukan sekarang mungkin orang akan lari seperti keledai liar, *Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun*!!"

Al Mundziri berkata, "Abu Al Qasim Al Judali namanya adalah Husain bin Al Harits, dia mendegar hadits dari An-Nu'man bin Basyir termasuk orang Kufah."

---

* Peranakan kuda dengan keledai. Penerj.

٦٥٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّينَا فِي الصُّفُوفِ كَمَا يُقَوَّمُ الْقِدْحُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنْ قَدْ أَخَذْنَا ذَلِكَ عَنْهُ وَفَقِهْنَا أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ بِوَجْهِهِ إِذَا رَجُلٌ مُنْتَبِذٌ بِصَدْرِهِ فَقَالَ: لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ!

659. Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, dari Simak bin Harb, ia berkata, Aku mendengar An-Nu'man bin Basyir berkata, "Nabi SAW biasanya menyamakan barisan kami dalam shalat sebagaimana meluruskan batang anak panah. Ketika beliau merasa kami sudah paham (cara meluruskan shaf) beliau menghadap ke arah kami suatu hari dan melihat seseorang yang dadanya maju daripada yang lain. Beliau bersabda, *"Luruskan shaf kalian atau (kalau tidak) Allah akan memperselisihkan wajah kalian!!"*[104]

Penjelasan Hadits:

كَمَا يُقَوَّمُ الْقِدْحُ (*sebagaimana meluruskan batang anak panah*) kata الْقِدْحُ dengan huruf *qaf* berbaris *kasrah* berarti batang anak panah ketika diraut atau dirancung. Al Khaththabi berkata, "الْقِدْحُ berarti batang anak panah jika diraut dan diperbaiki sebelum dipasangkan dengan bulu (burung) di pangkalnya." Makna perumpamaan ini adalah saking telitinya Rasulullah SAW memperhatikan kelurusan shaf seolah memperhatikan kelurusan batang panah.

وَفَقِهْنَا (*dan kami telah paham*), maksudnya, kami sudah paham cara meluruskan shaf. إِذَا رَجُلٌ مُنْتَبِذٌ بِصَدْرِهِ (*Tiba-tiba ada seseorang yang dadanya maju sendirian ke depan*), dalam riwayat Muslim:

---

[104] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (Pembahasan tentang shalat/128), At-Tirmidzi (227), An-Nasa`i (809), Ibnu Majah (994).

فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ

"Beliau melihat ada orang yang dadanya kelihatan maju di dalam shaf."

Artinya, hanya dia sendiri yang posisinya agak maju dalam barisan.

لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ (*Luruskan shaf kalian*), dengan huruf *ta`* berbaris *dhammah* dan *sin* berbaris *fathah* dan *wau* berbaris *dhammah* dengan *tasydid* dan *nun* juga bertasydid. Al Baidhawi mengatakan, "*Lam* di sini merupakan penyambut *qasam* (bentuk sumpah) dan sumpahnya sendiri ditakdirkan (tidak disebut dalam kalimat), makanya diberi *nun* sebagia taukid." Selesai.

Maksud dari menyamakan shaf adalah membuat para mushalli berdiri tegak lurus atas posisi yang sama, atau menutup celah yang renggang dalam shaf.

أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ (*Atau Allah akan memperselisihkan wajah-wajah kalian*). Ada perbedaan penafsiran mengenai kata ini. Ada yang berpendapat ini sesuai dengan hakikatnya, sehingga maksudnya adalah memperburuk muka dengan memutarbalikkannya dari penciptaan semula, sehingga dia berada pada posisi tengkuk, atau dengan penafsiran sejenis. Ini sama dengan ancaman bagi orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, di mana Allah akan menjadikan kepalanya itu sama dengan kepala keledai. Salah satu yang memperkuat penafsiran kalimat ini sesuai teksnya adalah hadits Umamah, "Hendaklah kalian meratakan shaf atau wajah kalian akan dibalik." Diriwayatkan oleh Ahmad dan ada kelemahan dalam sanadnya.

Ada pula yang menafsirkan kalimat tersebut secara majaz sebagaimana yang disebutkan oleh Al Imam An-Nawawi.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan pula oleh Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah. Al Bukhari dan Muslim juga

meriwayatkannya dari jalur Salim bin Abu Al Ja'd dari An-Nu'man bin Basyir tapi hanya bagian akhirnya saja."

٦٦٠- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو عَاصِمِ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ يَمْسَحُ صُدُورَنَا وَمَنَاكِبَنَا وَيَقُولُ: لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُوَلِ.

660. Hannad bin As-Sari dan Abu Ashim bin Jawwas Al Hanafi menceritakan kepada kami, dari Abu Al Ahwash, dari Manshur, dari Thalhah Al Yami, dari Abdurrahman bin Ausajah, dari Al Barra` bin Azib, dia berkata, "Rasulullah SAW memeriksa shaf dari ujung ke ujung beliau mengusap dada dan pundak kami. Beliau bersabda, *'Jangan kalian berbeda sehingga hati kalian juga berbeda.'* Beliau juga bersabda, *'Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya mendoakan orang-orang di shaf pertama'.*"[105]

Penjelasan Hadits:

Abu Ashim bin Jawwas dengan huruf *wau* bertasydid dan akhirnya adalah huruf *sin.* Al Hanafi adalah Abu Ashim Al Kufi, mendengar dari Abu Al Ahwash Salam, Ibnu Al Mubarak dan lainnya. Demikian disebutkan dalam *Al Khulashah.*

[105] Hadits *shahih.* HR. An-Nasa`i (810).

يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ (Memeriksa shaf), maksudnya, masuk ke dalam shaf-shaf itu. لاَ تَخْتَلِفُوا (Jangan berbeda), maksudnya, jangan ada yang maju atau mundur dari garis shaf.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa`i."

٦٦١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا، إِذَا قُمْنَا لِلصَّلاَةِ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ.

661. Ubaidulah bin Mu'adz menceritakan kepada kami, Khalid bin Al Harits menceritakan kepada kami, Hatim –yakni Ibnu Abi Shaghirah– menceritakan kepada kami, dari Simak, ia berkata, Aku mendengar An-Nu'man bin Basyir berkata, "Biasanya Rasulullah SAW meluruskan shaf-shaf kami terlebih dahulu. Bila kami sudah lurus beliau pun bertakbir."[106]

Penjelasan Hadits:

فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ (*Bila kami sudah lurus beliau pun bertakbir*), artinya melakukan takbiratul ihram. Ibnu Malik mengatakan, "Ini menunjukkan bahwa imam disunnahkan meluruskan shaf terlebih dahulu baru kemudian bertakbir." Demikian disebutkan dalam *Al Mirqah.*

Al Mundziri berkata, "Ini adalah bagian dari hadits yang lalu."

[106] Hadits ini *shahih*, telah berlalu pada nomor 659.

٦٦٢- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ —وَحَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ أَتَمُّ— عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قُتَيْبَةُ: عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي شَجَرَةَ، لَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ، وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ -لَمْ يَقُلْ عِيسَى: بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ- وَلاَ تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ. وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو شَجَرَةَ كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَمَعْنَى وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ إِذَا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الصَّفِّ فَذَهَبَ يَدْخُلُ فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُلِينَ لَهُ كُلُّ رَجُلٍ مَنْكِبَيْهِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ.

662. Isa bin Ibrahim Al Ghafiqi menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, (h) Qutaibah bin Sa'id juga menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami, (tapi hadits Ibnu Wahb lebih lengkap) dari Mu'awiyah bin Shalih, dari Abu Az-Zahiriyyah, dari Katsir bin Murrah, dari Abdullah bin Umar.

Dalam versi Qutaibah: dari Abu Az-Zahiriyyah, dari Abu Syajarah dan dia tidak menyebutkan Ibnu Umar.

Bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Luruskanlah shaf, ratakan bahu dan tutuplah celah serta lembutkanlah untuk masuknya tangan saudara kalian* -Isa tidak menyebutkan, "Untuk masuknya tangan saudara kalian"- *Jangan tinggalkan celah untuk syetan. Siapa yang*

menyambung shaf maka Allah akan menyambungnya, dan siapa yang memutus shaf maka Allah akan memutusnya."[107]

Abu Daud berkata, "Abu Syajarah itu adalah Katsir bin Murrah."

Abu Daud berkata, "Makna kata 'lembutkanlah untuk masuknya tangan saudara kalian' adalah jika seseorang masuk ke dalam shaf maka hendaklah setiap orang melembutkan bahu agar dia bisa masuk dengan mudah ke dalam shaf."

Penjelasan Hadits:

وَحَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ أَتَمُّ (Hadits Ibnu Wahb lebih lengkap), maksudnya, daripada hadits Al-Laits. عَنْ مُعَاوِيَةَ (dari Mu'awiyah), maksudnya, kedua hadits tersebut semuanya bersumber dari Mu'awiyah.

قَالَ قُتَيْبَةُ: عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي شَجَرَةَ، لَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عُمَرَ (*Dalam versi Qutaibah: dari Abu Az Zahiriyyah, dari Abu Syajarah dan dia tidak menyebutkan Ibnu Umar*), sehingga riwayat Qutaibah ini menjadi *mursal*, karena Abu Syajarah atau Katsir bin Murrah adalah seorang tabi'i.

أَقِيمُوا الصُّفُوفَ (*Luruskanlah shaf*), artinya diluruskan dan diratakan. وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ (*dan ratakan bahu*), maksudnya, jadikan dia rata berhadapan bahu yang satu dengan bahu yang di sampingnya, sehingga bahu, leher dan kaki berada dalam satu bentuk. وَسُدُّوا الْخَلَلَ (*Tutuplah celah*), maksudnya, celah atau lowong yang biasanya ada dalam shaf. وَلِينُوا(*lembutkanlah*), maksudnya, gampangkan, permudah, بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ (*untuk masuknya tangan saudara kamu*), maksudnya, jika ada yang ingin mengatur shaf dengan memajukan atau memundurkan kalian maka perlembutlah badan supaya shaf bisa lurus. Dengan begitu kalian akan memperoleh keutamaan saling

---

[107] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa'i (818) dari jalur Az-Zahiriyyah.

membantu dalam kebaikan dan takwa. Bisa pula diartikan kalau ada yang menarik ke belakang maka mundurlah untuk menemaninya di shaf belakang suapaya dia tidak shalat sendirian, karena menurut sebagian ulama itu membatalkan shalatnya.

Dalam *mursal* Abu Daud ada riwayat: Jika ada yang datang dan tidak mendapatkan tempat lagi di shaf yang ada maka hendaklah dia menarik salah seorang yang ada di shaf untuk menemaninya di shaf berikutnya. Alangkah besarnya pahala yang didapat orang yang bersedia mundur itu. Sebab, dengan niatnya dia sudah memperoleh pahala berada di shaf sebelumnya ditambah pahala dia membantu orang lain mendapatkan fadhilah.

وَلَا تَذَرُوا (*dan jangan tinggalkan*), maksudnya, jangan biarkan فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ (*celah-celah untuk syetan*) kata الْفُرُجَاتُ dengan huruf *fa`* dan *ra`* berbaris *dhammah* jamak dari kata فُرْجَةٌ dengan huruf *ra`* berbaris sukun. وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا (*Siapa yang menyambung shaf*), dengan mengisi shaf yang masih kosong atau menyumbat celah yang lowong وَصَلَهُ اللهُ (*maka Allah akan menyambungnya*), maksudnya memberi rahmat kepadanya. وَمَنْ قَطَعَ (*dan siapa yang memutus shaf*), misalnya dengan mundur dari shaf atau tidak bersedia mengisi celah yang lowong atau meletakkan sesuatu yang membuatnya bercelah, قَطَعَهُ اللهُ (*Allah akan memotongnya*), maksudnya, memotong rahmat dan pertolongan-Nya yang sempurna.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i secara ringkas dan bersambung,"

٦٦٣- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ.

663. Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Aban menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah SAW yang bersabda, "*Rapatkan shaf kalian, dekatkan antaranya (shaf), dan luruskan leher. Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sungguh aku melihat ada syetan yang masuk ke celah shaf seperti anak kambing.*"[108]

Penjelasan Hadits:

رُصُّوا صُفُوفَكُمْ (*Rapatkan shaf kalian*), dengan baris *dhammah* pada *ra`* dan *shad*, artinya gabungkan yang satu dengan yang lain, makanya ada kata رَصَّ الْبِنَاءَ (menyusun bangunan). Firman Allah, كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ "*Seolah kalian adalah bangunan yang tersusun rapi.*" (Qs. Ash Shaaf [61]: 4)

وَقَارِبُوا بَيْنَهَا (*Dekatkan antaranya*), maksudnya, antar shaf itu supaya yang satu dengan yang lain tidak terlalu jauh sehingga bisa dijadikan satu shaf lagi di antaranya. Demikian yang dikatakan dalam *Al Mirqah.*

وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ (*Ratakan leher*), Syaikh Waliyuddin mengatakan, artinya jadikan leher setiap (yang ada di shaf) sama lurus satu sama lain. Sepertinya huruf *ba`* di sini sebagai *za`idah* (tambahan).

مِنْ خَلَلِ (*dari celah shaf*), maksudnya, mengisi celah yang lowong itu lantaran jarak antara yang satu dengan yang lain cukup jauh berdirinya. كَأَنَّهَا الْحَذَفُ (*seperti seekor anak kambing*). An-Nawawi berkata, "Kata حذف dengan huruf *ha`* dan *dzal* berharakat *fathah*, bentuk tunggalnya adalah حَذَفَةٌ seperti kata قَصَبٌ (bambu atau kayu) bentuk tunggalnya adalah قَصَبَةٌ." Al Khaththabi berkata, "*Al Hadzaf* itu artinya kambing kecil berwarna hitam, konon jenis ini banyak terdapat di Yaman."

---

[108] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa`i (814) dan lainnya.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i secara ringkas."

٦٦٤- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ.

664. Abul Walid Ath-Thayalisi dan Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, *"Luruskan shaf-shaf kalian, karena kelurusan shaf merupakan bagian dari kesempurnaan shalat."*[109]

Pejelasan Hadits:

فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ (*karena lurusnya shaf merupakan bagian dari kesempurnaan shalat*) dalam riwayat Al Bukhari, فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلاَةِ *"Karena lurusnya shaf termasuk kesempurnaan shalat."*

Dalam riwayat lain: فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ *"Karena lurusnya shaf termasuk kesempurnaan shalat."*

Dalam *Nail Al Authar* disebutkan, "Ibnu Hazim berdalil dengan kalimat 'kesempurnaan shalat' bahwa meluruskan shaf itu wajib, dan dia katakan, 'Menegakkan shalat itu wajib dan segala hal yang menjadi media terlaksananya kewajiban itu hukumnya wajib pula.' Selanjutnya dia membantah pendapat yang mengatakan tidak ada ijma dalam hal ini. Dia menyebutkan pula riwayat dari Umar dan

[109] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (723) Muslim (pembahasan tentang shalat/124).

Bilal yang menunjukkan kewajiban ini menurut mereka berdua, karena mereka memukul kaki yang tidak lurus dalam shaf."

Dalam *Fath Al Bari* disebutkan, "Pendapat ini (Ibnu Hazm) masih perlu ditinjau ulang, apalagi para periwayat hadits ini tidak sepakat mengenai redaksi kalimat di atas. Ibnu Baththal sendiri berpegang pada teks redaksi Abu Hurairah, sehingga dengan itu dia berdalil bahwa meluruskan shaf itu hukumnya sunnah. Dia berkata, 'Karena, kesempurnaan sesuatu berarti pelengkap untuk kesempurnaannya.' Tapi ada yang membantahnya dengan kalimat dalam riwayat, '......termasuk kesempurnaan shalat.' Tapi ini juga dijawab balik oleh Ibnu Daqiq Al Id dengan mengatakan, 'Terkadang kalimat kesempurnaan itu juga menunjukkan hukum istihbab (anjuran). Alasannya, kesempurnaan sesuatu menurut 'urf adalah hal tambahan (pelengkap) dari hakikat pokok sesuatu itu. Meski terkadang kata ini diucapkan untuk mendiskripsikan hal yang harus ada pada sesuatu di mana tidak sempurna sesuatu itu tanpanya.' Demikian katanya, dan ini jauh kemungkinannya, karena lafazh yang digunakan dalam syariat tidak mungkin dipahami selain berdasarkan penggunaan yang biasa dipakai dalam bahasa. Dia baru bisa ditafsirkan secara 'urf kalau itu adalah 'urfnya syariat bukan 'urf yang baru muncul kemudian." Selesai.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah.

٦٦٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ السَّائِبِ صَاحِبِ الْمَقْصُورَةِ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَوْمًا فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي لِمَ صُنِعَ هَذَا

الْعُودُ؟ فَقُلْتُ: لاَ وَاللهِ. قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ: اسْتَوُوا وَعَدِّلُوا صُفُوفَكُمْ.

665. Qutaibah menceritakan kepada kami, Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami, dari Mush'ab bin Tsabit bin Abdullah bin Zubair, dari Muhammad bin Muslim bin As-Sa`ib shahib Al Maqshurah, dia berkata, "Suatu hari aku shalat di samping Anas bin Malik. Dia berkata, 'Tahukah kamu kenapa kayu ini dibuat?' Aku jawab, 'Demi Allah, tidak tahu.' Dia berkata, 'Rasulullah SAW meletakkan tangan di atas kayu ini sambil berkata, *'Ratakan dan luruskan shaf kalian!'*.'"[110]

Penjelasan Hadits:

يَضَعُ يَدَهُ (Meletakkan tangannya), maksudnya, mengambilnya dengan tangan sebagaimana yang dijelaskan pada riwayat berikutnya.

٦٦٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ أَخَذَهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: اعْتَدِلُوا! سَوُّوا صُفُوفَكُمْ!. ثُمَّ أَخَذَهُ بِيَسَارِهِ فَقَالَ: اعْتَدِلُوا! سَوُّوا صُفُوفَكُمْ!.

666. Musaddad menceritakan kepada kami, Humaid bin Al Aswad menceritakan kepada kami, Mush'ab bin Tsabit menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Muslim, dari Anas dengan hadits ini, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW bila berdiri untuk

[110] Sanad hadits ini *dha'if*, lantaran Muhammad bin Muslim bin As-Sa`ib *majhul*, dan Mush'ab bin Tsabit Az-Zubairi *dha'if*.

shalat selalu mengambil kayu itu di tangannya, kemudian beliau menoleh dan bersabda, *'Luruskan dan ratakan shaf kalian!'* kemudian beliau memegang kayu itu di tangan kiri dan bersabda, *'Luruskan dan ratakan shaf kalian!'*."[111]

Penjelasan Hadits:

بِهَذَا الْحَدِيث (*Dengan hadits ini*), maksudnya hadits sebelum ini. أَخَذَهُ (*Beliau mengambilnya*), maksudnya kayu tersebut di atas. ثُمَّ الْتَفَتَ (*Kemudian beliau menoleh*), ke arah kanan shaf. ثُمَّ أَخَذَهُ بِيَسَارِهِ (Kemudian beliau memegangnya ke tangan kiri), maksudnya, mengarah ke kiri shaf.

٦٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ.

667. Muhammad bin Sulaiman Al Anbari menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab –yakni Ibnu Atha'– menceritakan kepada kami, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Sempurnakan shaf yang terdepan, kemudian yang berikutnya, apa yang kurang hendaklah di shaf terakhir."*[112]

---

[111] Lihat sebelumnya.
[112] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa'i (817).

Penjelasan Hadits:

أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ (Sempurnakan shaf yang terdepan), maksudnya, yang pertama, ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ (kemudian yang berikutnya), maksudnya, penuhi shaf kedua dan seterusnya.

Hadits ini menunjukkan bahwa bila ada jumlah yang tidak penuh hendaklah berada di shaf terakhir. Hanya saja di sini tidak dijelaskan di mana letak shaf tak penuh itu, tapi berdasarkan hadits Abu Hurairah "Jadikanlah imam itu di tengah" maka shaf yang tak penuh ini harus berada di tengah imam. Yang baru datang hendaknya mengisi di kanan kemudian di kiri (seimbang). *Wallahu a'lam.*

٦٦٨- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمِّي عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلاَةِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ.

668. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami, Ja'far bin Yahya bin Tsauban menceritakan kepada kami, ia berkata, Pamanku Umarah bin Tsauban mengabarkan kepadaku, dari Atha` dari Ibnu Abbas dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling senang memudahkan pundaknya dalam shalat."*[113]

Abu Daud berkata: Ja'far bin Yahya adalah penduduk Makkah.

---

[113] Sanad hadits ini *dha'if*, karena *majhul*nya Ja'far bin Yahya bin Tsauban dan pamannya Umarah bin Tsauban.

Penjelasan Hadits:

خِيَارُكُمْ (*Yang terbaik di antara kalian*) dalam hal akhlak dan adab. أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ (*adalah yang paling senang memudahkan pundaknya*) kata أَلْيَنَ beri'rab *manshub* karena berstatus *tamyiz*. Ada yang mengatakan maknanya adalah jika dia berada dalam shaf lalu ada orang yang memintanya untuk meratakan shaf, atau ada yang meletakkan tangan di pundaknya maka dia akan menurut dan tidak merasa sombong. Sehingga kalimat ini berarti orang yang paling cepat menurut (bila shafnya diluruskan).

Al Khaththabi berkata, "Maknanya harus senantiasa tenang, tidak boleh menoleh dan bahunya tidak boleh membusung dari bahu sebelahnya." Tapi bisa jadi ada pengertian lain dalam hal ini, yaitu tidak boleh menghalangi orang yang akan masuk ke dalam shaf bila dia ingin menyumbat celah yang lowong atau agak renggang.

جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ (Ja'far bin Yahya adalah penduduk Makkah). Ibnu Al Madini berkata, "Dia seorang syaikh yang *majhul* (tidak dikenal) tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Abu Ashim. Demikian disebutkan dalam *At-Tahdzib*.

Bab 94: Shaf-Shaf di antara Tiang-Tiang [Mim: 94- Ta`: 95]

٦٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَدُفِعْنَا إِلَى السَّوَارِي فَتَقَدَّمْنَا وَتَأَخَّرْنَا فَقَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

669. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Hani` dari Abdul Hamid bin Mahmud, ia

berkata, "Aku pernah shalat bersama Anas bin Malik pada hari Jum'at. Kami pun tersudut hingga ke tiang, sehingga di antara kami ada yang agak maju dan ada yang agak mundur (dari tiang)." Anas pun berkata, "Kami biasanya menghindari hal ini di masa Rasulullah SAW."[114]

Penjelasan Hadits:

فَدُفِعْنَا إِلَى السَّوَارِي (Kami tersudut hingga ke tiang) lantaran saking sesaknya shaf. فَتَقَدَّمْنَا (Kami ada yang agak maju), maksudnya, dari tiang itu, وَتَأَخَّرْنَا (dan ada yang agak mundur) dari tiang tersebut.

كُنَّا نَتَّقِي هَذَا (Kami biasanya menghindari hal ini), maksudnya, kami menghindar untuk shalat di antara tiang-tiang.

Hadits ini adalah dalil makruhnya shalat di antara tiang-tiang. Sebabnya adalah sebagaimana kata Abu Bakar bin Al Arabi bahwa itu bisa memutuskan shaf, atau karena tempat itu adalah tempat meletakkan sandal-sandal.

Ibnu Sayyid An-Nas berkata, "Kemungkinan pertama lebih kuat, karena kemungkinan kedua itu bisa terjadi bisa pula tidak."

Al Qurthubi mengatakan, "Diriwayatkan bahwa sebab makruhnya hal itu adalah karena tempat itu merupakan tempat shalatnya orang-orang beriman dari kalangan jin."

At-Tirmidzi berkata, "Sebagian ulama memakruhkan shaf di antara tiang-tiang, dan ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq. Sebagian lagi memberi keringanan untuk melakukan itu." Selesai.

Sai'd bin Manshur meriwayatkan dalam sunannya dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Hudzaifah tentang larangan bershaf di antara tiang.

---

[114] Hadits ini *shahih*. HR. At-Tirmidzi (229), An-Nasa'i (820), Ibnu Majah (1002).

Ibnu Sayyid An-Nas berkata, "Tidak diketahui ada yang menentang mereka dari kalangan sahabat. Sedangkan Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ibnu Al Mundzir memberi keringanan dalam hal ini. Mereka meng-qiyas-kannya dengan shalatnya imam dan orang yang shalat sendirian. Mereka berpandangan, telah jelas dari Nabi SAW bahwa beliau shalat di Ka'bah antara dua tiang.

Menurut saya (pensyarah), ada dalil yang menunjukkan perbedaan antara shalat jamaah dan shalat sendirian, yaitu hadits Qurrah dari ayahnya, dia berkata,

كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا.

"Kami dilarang untuk bershaf di antara tiang-tiang di masa Rasulullah SAW, bahkan kami sangat dicegah dari melakukan hal itu." (HR. Ibnu Majah)

Karena, di dalamnya hanya disebutkan larangan bershaf di antara tiang-tiang, dan tidak disebutkan shalat di antara tiang-tiang itu. Sedangkan hadits yang menjadi topik pembahasan di atas berlaku umum untuk pelarangan shalat di antara tiang-tiang, tapi yang umum akan dibawa atau dipahami kepada pemahaman yang khusus. Lagi pula, beliau SAW pernah shalat sendirian di antara dua tiang, sehingga larangan ini hanya berlaku pada makmum dan tidak berlaku pada imam dan shalat sendirian. Ini adalah bentuk kompromi yang paling baik.

Sedangkan qiyas kepada shalatnya imam dan yang sendirian termasuk qiyas *fasid* (rusak) karena bertentangan dengan hadits-hadits. Ini adalah ringkasan dari apa yang disampaikan oleh Asy-Syaukani dalam *Nail Al Authar*.

Al Mundziri berkata, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa`i. At-Tirmidzi mengatakan hadits ini *hasan*.

Bab 95: Siapa yang Seharusnya Berada di Dekat Imam, dan Makruhnya Berada di Belakang [Mim: 95 – Ta`: 96]

٦٧٠- حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ.

670. Ibnu Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari Umarah bin Umair, dari Abu Ma'mar, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, *"Hendaklah yang berada setelahku adalah orang-orang yang sudah dewasa dan bijaksana, kemudian yang lebih rendah (kualitasnya) dari mereka dan seterusnya (ke bawah)."*[115]

Penjelasan Hadits:

لِيَلِيَنِّي (Hendaklah yang berada setelahku), dengan huruf *nun* bertasydid dan *ya`* berbaris *fathah.* Demikian yang kami tetapkan dalam *Sunan Abu Daud,* juga sebagaimana dalam Sunan An-Nasa`i dan Ibnu Majah. Sedangkan Muslim mengharakatinya dengan dua bentuk, sebagaimana diungkapkan Syaikh Waliyuddin. Dalam *Al Mashabih* dinyatakan bahwa kata لِيَلِيَنِّي. Pensyarahnya berkata, "Riwayat-riwayat yang menetapkan adanya huruf *ya`* adalah *syadz* (menyalahi yang pernah ada), karena dia berasal dari kata وَلِيَ yang artinya dekat sedangkan *lam* yang ada dalam kalimat ini adalah *lam al amr* (bentuk perintah), sehingga huruf *ya`* seharusnya tidak ditulis karena status fi'ilnya menjadi majzum. Ada yang menduga ini terjadi

[115] Hadits ini *shahih.* HR. Muslim (pembahasan tentang shalat/123), At-Tirmidzi (228).

karena kesalahan penyalin kitab atau memang ditulis dengan *ya`* karena itulah asalnya kemudian dibaca demikian. Menurut saya, lebih baik bila dianggap bahwa itu merupakan penyesuaian dengan harakat *kasrah* sebagaimana dalam kata لَمْ تَهْجُو dan لَمْ تَدَّعِي. Atau ini merupakan penarik perhatian pada bacaan asal sebagaimana dalam qira`at Ibnu Katsir إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرْ, atau ini memang dialek dari salah satu dialek yang ada dalam bahasa Arab sehingga harakat sukun (sebagai tanda jazm) menjadi ditakdirkan saja (tanpa disebut).

أُوْلُو الأَحْلاَمِ adalah jamak dari kata حِلْم mungkin berasal dari kata حَلْم (kelembutan) atau ketenangan dan keteguhan, bijaksana dalam segala urusan, mampu menahan diri dari sikap emosional. Tapi kata itu sendiri berarti akal, karena semua sifat di atas merupakan tanda bahwa pelakunya memiliki akal yang luas. Ada pula yang berpendapat bahwa *ulul ahlam* artinya orang-orang yang sudah baligh (dewasa). Kata الحُلُمْ dengan huruf *ha`* berbaris *dhammah* artinya adalah sampai pada usia baligh, dan arti dasarnya adalah mimpi.

Kata النُّهى dengan *nun* berbaris *dhammah* adalah bentuk jamak dari kata نُهْيَة yang artinya akal yang bisa mencegah dari perbuatan buruk. Dengan demikian perintah ini bermakna 'hendaklah yang dekat kepadaku adalah orang-orang yang sudah baligh yang berakal karena mereka adalah orang-orang yang mulia dan lebih bijaksana serta shalat mereka lebih benar.' Kalau terjadi sesuatu pada imam, dia bisa langsung menggantikan.

ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ (kemudian yang di bawah mereka), maksudnya, mendekati mereka berdasarkan kriteria di atas. An-Nawawi berkomentar, "Hadits ini menganjurkan untuk memprioritaskan orang yang lebih utama berada di dekat imam, karena orang semacam itu lebih layak mendapat kehormatan, dan juga imam akan membutuhkannya sebagai pengganti (bila terjadi apa-apa) dan itu lebih utama. Alasan lain, orang seperti ini juga akan lebih dapat mengingatkan bila si imam lupa dalam shalatnya. Mereka diharapkan menjadi orang yang lebih mengerti tata cara shalat, menghafal dan

mengajarkannya kepada orang lain, sehingga bisa menjadi contoh bagi makmum yang ada di belakang mereka."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

٦٧١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، وَزَادَ: وَلاَ تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ.

671. Musaddad menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami, dari Abu Ma'syar, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, dari Nabi SAW sama dengan di atas, tapi ada tambahan, *"Dan janganlah kalian berselisih dalam shaf. sehingga hati-hati kalian juga berselisih, dan hindari suara gaduh pasar!"*[116]

Penjelasan Hadits:

وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ (*Dan hindari suara gaduh pasar*), maksudnya, gemuruh orang yang biasa ada di pasar, di mana biasa terjadi pertengkaran, suara keras, saling mencela, menyalahkan dan lain sebagainya.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa`i. At-Tirmidzi mengatakan hadits ini *hasan gharib*. Sedangkan Ad-Daraquthni mengatakan, 'Khalid bin

[116] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (Pembahasan tentang shalat/122), At-Tirmidzi (228), An-Nasa`i (806), Ibnu Majah (976).

Mihran sendirian dalam meriwayatkannya dari Abu Ma'syar Ziyad bin Kulaib.'"

٦٧٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ.

672. Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Mu'awiyah bin Hisyam menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Usamah bin Zaid, dari Utsman bin Urwah, dari Urwah dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan keselamatan kepada orang-orang yang berada di kanan shaf."*[117]

Penjelasan Hadits:

مَيَامِنِ الصُّفُوفِ (Di kanan shaf), kata مَيَامِنِ adalah jamak dari kata مَيْمَنَة. Ini mengandung pengertian sunahnya berada di sisi kanan shaf pertama dan shaf berikutnya.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah."

---

[117] Hadits ini hasan. HR. Ibnu Majah (1005).

٦٧٣- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ شَاذَانَ، حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ الرَّقَّامُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا بُدَيْلٌ، حَدَّثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ: أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ بِصَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَصَفَّ الرِّجَالَ، وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغِلْمَانَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلاَتَهُ. ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا صَلاَةُ -قَالَ- عَبْدُ الْأَعْلَى: لاَ أَحْسَبُهُ إِلاَّ قَالَ صَلاَةُ- أُمَّتِي.

673. Isa bin Syadzan menceritakan kepada kami, Ayyasy Ar-Raqqam menceritakan kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami, Qurrah bin Khalid menceritakan kepada kami, Budail menceritakan kepada kami, Syahr bin Hausyab menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Ghanm, dia berkata, Abu Malik Al Asy'ari berkata, "Maukah kalian aku ceritakan shalat Nabi SAW?" Dia melanjutkan: "Beliau mendirikan shalat sementara dibelakangnya shaf laki-laki dewasa. lalu dibelakang mereka shaf anak-anak, kemudian beliau shalat bersama mereka. Dia kemudian menceritakan shalat beliau, lalu beliau bersabda, '*Beginilah shalat* –Abdul A'la mengatakan: aku tak mengira lain kecuali dia mengatakan kata: '*shalat'- ummatku*'."[118]

Penjelasan Hadits:

Kata أَلاَ bisa jadi bermakna *tanbih* (peringatan) sebagaimana tampak kasat mata, bisa pula hamzah di awal berarti kata tanya. قَالَ (dia berkata), yaitu Abu Malik. وَصَفَّ الرِّجَالَ (beliau membariskan laki-laki dewasa), maksudnya, Rasulullah SAW mengatur shaf mereka.

[118] Sanad hadits ini *dha'if*, karena ke-*dha'if*-an Syahr bin Hausyab.

فَذَكَرَ (kemudian dia menceritakan shalat beliau), maksudnya, Abu Malik menceritakan shalat Rasulullah SAW. ثُمَّ قَالَ (kemudian beliau bersabda), maksudnya Rasulullah SAW. هَكَذَا صَلاَةُ –قَالَ عَبْدُ الأَعْلَى (demikianlah shalat –Abdul A'la berkata), yaitu periwayat yang meriwayatkan dari Malik, لاَ أَحْسَبُهُ (aku tidak mengira dia), kata ganti 'dia' kembali kepada Abu Malik, إِلاَّ (kecuali berkata), maksudnya, berkata menukil dari Nabi SAW (umatku), maksudnya beginilah cara shalat seharusnya yang dilakukan oleh umat Rasulullah SAW.

Hadits ini menunjukkan shaf laki-laki dewasa harus dikedepankan baru kemudian membariskan anak-anak, juga hendaknya shaf anak-anak di depan shaf wanita. Ini berlaku jika anak kecil itu ada dua orang atau lebih. Bila hanya sendiri hendaklah dimasukkan ke dalam barisan orang dewasa dan jangan biarkan sendirian di belakang shaf. Ini dituturkan oleh As-Subki. Ini juga ditunjukkan oleh hadits Anas, di mana anak yatim yang diceritakan dalam hadits itu tidak berdiri sendirian, tapi berdampingan dengan Anas.

Ahmad bin Hanbal berpendapat, dimakruhkan menempatkan anak kecil dalam satu shaf dengan orang dewasa di masjid tepat di belakang imam. Tempat itu hanya untuk yang sudah baligh, atau tumbuh bulu badan atau sudah berusia lima belas tahun.

Ada riwayat dari Ibnu Umar di mana kalau dia melihat ada anak kecil di dalam shaf maka dia pun mengeluarkannya. Riwayat yang sama dari Abu Wa`il dan Zirr bin Hubaisy. Demikian yang dikemukakan oleh Asy-Syaukani.

Bab 97: Shaf Wanita dan Makruhnya Mundur dari Shaf Pertama [Mim: 97 – Ta`: 98]

٦٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.

674. Muhammad bin Ash-Shabbah Al Bazzar menceritakan kepada kami, Khalid dan Ismail bin Zakariya menceritakan kepada kami, dari Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, *"Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang paling depan dan terburuk adalah yang paling belakang, dan sebaik-baik shaf wanita adalah yang paling belakang dan yang terburuk adalah yang paling depan."*[119]

Penjelasan Hadits:

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا (*Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang paling depan*), karena itu berarti mereka lebih dekat dengan imam dan jauh dari (shaf) wanita. وَشَرُّهَا آخِرُهَا (*dan terburuk adalah yang paling belakang*), karena paling dekat dengan shaf wanita dan jauh dari imam.

وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا (*dan sebaik-baik shaf wanita adalah yang paling belakang*), karena lebih jauh dari laki-laki. وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا (*dan yang terburuk adalah yang paling depan*), karena lebih dekat dengan laki-laki.

---

[119] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (Pembahasan tentang shalat /132), At-Tirmidzi (224), An-Nasa`i (819), Ibnu Majah (1000).

An-Nawawi berkata, "Shaf laki-laki berlaku secara umum yaitu yang lebih utama adalah yang paling depan. Sedangkan shaf wanita di sini hanya berlaku bila mereka shalat bersama jamaah laki-laki. Kalau mereka shalat hanya sesama wanita maka mereka sama dengan laki-laki di mana shaf utamanya adalah yang paling depan.

Maksud dari shaf terburuk bagi laki-laki dan wanita adalah yang paling sedikit pahala dan keutamaannya, juga karena hal itu jauh dari yang diinginkan oleh syariat. Sedangkan hal terbaik adalah sebaliknya. Tapi khusus untuk shaf wanita yang shalat bersama pria maka yang terbaik adalah yang paling belakang, lantaran itu lebih jauh dari kaum pria dan mereka pun akan semakin jauh pandangan dari para pria, sehingga hati mereka bisa lebih bersih. Sebaliknya, shaf terdepan bertolak belakang dengan tujuan ini. *Wallahu a'lam.*" Selesai.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

٦٧٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ عَنِ الصَّفِّ الأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ فِي النَّارِ.

675. Yahya bin Ma'in menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ikrimah bin Ammar, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, *"Suatu kaum senantiasa berada di shaf belakang sampai Allah membelakangkan mereka di neraka."*[120]

[120] Hadits ini *shahih*, semua periwayatnya *tsiqah*.

Penjelasan Hadits:

حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ فِي النَّارِ (*sampai Allah membelakangkan mereka di neraka*), maksudnya tidak mengeluarkan mereka dari neraka bersama orang-orang yang lebih dulu keluar, dan mengakhirkan mereka bila masuk ke surga, atau memasukkan mereka ke neraka dan menahan mereka di sana. Demikian diungkapkan dalam *Fath Al Wadud.*

٦٧٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا، فَقَالَ لَهُمْ: تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

676. Musa bin Ismail dan Muhammad bin Abdullah Al Khuza'i menceritakan kepada kami, mereka berkata, Abu Al Asyhab menceritakan kepada kami, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah SAW melihat para sahabatnya mundur dari shaf, beliau bersabda kepada mereka. *"Majulah dan ikuti aku, dan hendaklah orang-orang yang di belakang kalian mengikuti gerak kalian, orang-orang yang senantiasa mundur (dari shaf) akan dimundurkan pula oleh Allah 'Azza wa Jalla."*[121]

[121] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang shalat/130), An-Nasa'i (794), Ibnu Majah (978).

Penjelasan Hadits:

فَأْتَمُّوا بِي (*ikuti aku*), maksudnya, lakukan sesuai dengan apa yang aku lakukan. وَلْيَأْتَمَّ boleh dengan huruf *lam* sukun atau berbaris *kasrah*.

وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ (*hendaklah orang-orang yang di belakang kalian mengikuti gerak kalian*), maksudnya, shaf belakang mengikuti gerakan shaf di depannya. Dengan ini Asy-Sya'bi berpendapat bahwa shaf yang di depan menjadi imam bagi shaf di belakangnya, tapi mayoritas ulama tidak sepakat dengan pendapat ini.

وَلاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ (*orang-orang yang senantiasa mundur*) dari shaf pertama.

حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (*sampai mereka dimundurkan oleh Allah*) dari rahmat-Nya dan dari fadhilah-Nya yang agung serta tidak akan diangkat derajatnya oleh Allah dan lain sebagainya.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

Bab 98: Posisi Imam dalam Shaf [Mim: 98 – Ta`: 99]

٦٧٧- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بَشِيرِ بْنِ خَلاَّدٍ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، فَسَمِعَتْهُ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسِّطُوا الإِمَامَ وَسُدُّوا الْخَلَلَ.

677. Ja'far bin Musafir menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Fudaik menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Basyir bin Khallad, dari ibunya, bahwa dia masuk menemui Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi dan dia mendengar Muhammad ini berkata: Abu Hurairah

menceritakan kepadaku, Rasulullah SAW bersabda, *"Jadikan imam itu di tengah, dan tutuplah celah (shaf)."*[122]

Penjelasan Hadits:

وَسِّطُوا الإِمَامَ (*Jadikan imam itu di tengah*), maksudnya, imam harus ditempatkan di tengah shaf. Shaf harus dimulai dari tepat di belakang imam, kemudian melebar ke kanan dan kiri.

Bab 99: Orang yang Shalat Sendirian di Belakang Shaf [Mim: 99 – Ta`: 100]

٦٧٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَابِصَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ. قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: الصَّلاَةَ.

678. Sulaiman bin Harb dan Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Amru bin Murrah, dari Hilal bin Yasaf, dari Amru bin Rasyid, dari Wabishah bahwa Rasulullah SAW melihat seseorang yang shalat sendirian di belakang shaf lalu beliau memerintahkannya agar mengulang.[123]

Sulaiman bin Harb berkata: (maksudnya, mengulang) shalat.

---

[122] Sanad hadits ini *dha'if*, karena Ummu Yahya bin Basyir bin Khallad *majhul* dan keadaannya juga tersembunyi.

[123] Hadits ini *shahih*. HR. At-Tirmidzi (231), Ibnu Majah (1004).

Penjelasan Hadits:

فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ (Beliau memerintahkannya agar mengulang). Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai orang yang shalat sendirian di belakang shaf. Sebagaian berpendapat, itu tidak boleh dan shalatnya tidak sah. Ini adalah pendapat An-Nakha'i, Hasan bin Shalih, Ahmad, Ishaq, Hammad, Ibnu Abi Laila dan Waki'.

Sementara Hasan Al Bashri, Al Auza'i, Malik, Asy-Syafi'i dan *Ashhab Ar-Ra'yi* membolehkan hal itu.

Mereka yang mengatakan tidak sah berpegang pada hadits bab ini, juga hadits Ali bin Syaiban yang di dalamnya disebutkan, Rasulullah SAW berkata pada orang itu,

اسْتَقْبِلْ صَلاَتَكَ لاَ صَلاَةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ

"Ulangi lagi shalatmu, karena tidak ada shalat bagi yang shalat sendirian di belakang shaf." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Sedangkan yang membolehkan berpegang pada hadits Abu Bakrah yang akan disebutkan kemudian. Mereka mengatakan dalam hadits tersebut dia sudah mengerjakan beberapa amalan shalat sendirian di belakang shaf, dan Nabi SAW tidak menyuruhnya untuk mengulang, sehingga perintah mengulang dalam hadits di atas dipahami sebagai perintah sunah saja dan sebagai usaha keras untuk menjaga keutamaan ibadah.

Al Hafizh berkata, "Ahmad dan lainnya berusaha mengkompromikan kedua hadits ini dengan cara lain, yaitu bahwa hadits Abu Bakrah sebagai pembatasan atas keumuman hadits Wabishah. Artinya, siapa yang memulai shalat di belakang shaf, kemudian masuk ke dalam shaf sebelum bangkit dari ruku, maka dia tidak perlu mengulang sebagaimana hadits Abu Bakrah. Jika tidak demikian keadaannya maka berlakulah kewajiban sebagaimana dalam hadits Wabishah dan Ali bin Syaiban."

قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ (Sulaiman bin Harb berkata), maksudnya dalam versi riwayatnya, الصَّلَاةَ (shalat), artinya setelah kalimat أَنْ يُعِيدَ (agar mengulang), sedangkan dalam versi riwayat Hafsh bin Umar hanya sampai kata 'mengulang' dan tidak menyebutkan kata 'shalat'.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi mengatakan hadits Wabishah *hasan*."

Al Hafizh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim –rahimahullah- berkata, "Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya telah meriwayatkan hadits Ali bin Syaiban –dia adalah salah seorang utusan yang diutus menghadap Rasulullah SAW dari Bani Hanifah– dia berkata, "Aku pernah shalat di belakang Rasulullah SAW. Ketika beliau menyelesaikan shalatnya ternyata ada seseorang yang shalat sendiri di belakang shaf. Nabi SAW berkata padanya, '*Begini kamu shalat (sejak tadi)*?' dia menjawab, 'Ya.' Beliau berkata lagi padanya, '*Kalau begitu ulangi shalatmu, karena tidak ada shalat bagi yang sendirian di belakang shaf*." Ini adalah redaksi Ibnu Hibban.

Sedangkan redaksi Ahmad adalah, Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang shalat sendirian di belakang shaf. Beliau berdiri hingga orang itu selesai, kemudian beliau berkata, "*Ulangi shalatmu, karena tidak ada shalat bagi yang sendirian di belakang shaf*."

Hadits Wabishah ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam shahihnya dan Imam Ahmad. Dalam salah satu redaksi Ahmad disebutkan, "Rasulullah SAW ditanya tentang orang yang shalat sendirian di belakang shaf, beliau menjawab, '*Dia harus mengulang shalatnya*'."

Asy-Syafi'i menyatakan ada cacat pada hadits Wabishah, dia berkata, "Aku mendengar dari ahli ilmu tentang hadits ini bahwa sebagian ahli hadits memasukkan nama lain antara Hilal bin Yasaf dan Wabishah. Ada pula yang meriwayatkannya langsung dari Hilal dari Wabishah dengan asumsi Hilal yang mendengar langsung dari

Wabishah. Aku juga mendengar sebagian ahli melemahkan hadits ini berdasarkan kasus yang aku sebutkan. Ada pula yang memberi cacat bahwa Hilal sendirian meriwayatkannya dari Wabishah."

Kedua pencacatan ini lemah: *Pertama,* Hilal bin Yasaf meriwayatkannya dari Amru bin Rasyid dari Wabishah, juga dari Ziyad bin Abi Al Ja'd dari Wabishah sebagaimana disebutkan Ibnu Hibban dalam shahihnya, dia berkata, "Hilal bin Yasaf mendengar khabar (hadits) ini dari Amru bin Rasyid dan juga dari Ziyad bin Abi Al Ja'd, keduanya dari Wabishah, dan ini adalah dua jalur yang terpelihara." Sehingga, masuknya Ziyad dan Amru bin Rasyid antara Hilal dan Wabishah tidaklah melemahkan hadits ini.

Kedua, pencacatan kedua tidak benar adanya. Ibnu Hibban telah mengisyaratkan kebatilannya dengan berkata, "Ada yang mengatakan hadits ini terbantahkan karena Hilal bin Yasaf sendirian dalam meriwayatkannya dari Wabishah." Kemudian dia menyebutkan riwayat Ubaid bin Abi Al Ja'd dari ayahnya Ziyad bin Abi Al Ja'd dari Wabishah dan dia menyebutkan hadits yang sama, sehingga hadits ini menjadi terpelihara.

Asy-Syafi'i berkomentar, "Kalaupun hadits Wabishah ini *shahih,* maka hadits kami lebih utama untuk diamalkan karena lebih sesuai dengan qiyas dan merupakan perkataan orang kebanyakan. Maksudnya hadits Abu Bakrah yaitu ketika dia ruku sendirian di belakang shaf lalu berjalan memasuki shaf.

Kalau ada yang bertanya apa maksud lebih sesuai dengan qiyas dan perkataan umum? Kita jawab, tidakkah Anda lihat bahwa shalat orang sendirian itu sah? Kalau dia menjawab 'ya' lanjutkan pertanyaan, lalu bagaimana dengan shalat imam di depan shaf? Kalau dia mengatakan sah juga dikatakan lagi, apakah orang yang sendirian di belakang shaf sama dengan imam yang sendirian di depan shaf atau orang yang memang shalat sendirian tanpa jamaah? Kalau dia menjawab, demikianlah sunahnya posisi imam dan orang yang shalat

sendirian. Maka, sunahnya menunjukkan bahwa sendirian di belakang shaf tidak merusak shalat.

Kalau ada yang meminta hadits maka kita sebutkan hadits yang sudah kita sebutkan (hadits Abu Bakrah). Kalau dia meminta disebutkan, kita katakan, Malik mengabarkan kepada kami......(dia [Asy-Syafi'i] lalu menyebutkan hadits Anas bahwa seorang wanita shalat sendirian di belakang shaf).

Hadits Anas ini tidaklah bertentangan dengan hadits Wabishah dan Ali bin Syaiban. Adapun hadits Abu Bakrah, dia hanya ruku di luar shaf kemudian berjalan memasuki shaf. Yang dipentingkan di sini adalah bahwa dia sudah mendapatkan ruku bersama imam di dalam shaf dan dalam haditsnya ini tidak ada keterangan bahwa dia tidak ruku bersama dalam shaf, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah (untuk mengesahkan shalat sendirian di belakang shaf. Penerj).

Mengenai tempat berdirinya wanita di belakang shaf dan imam di depan shaf, maka memang demikianlah sunnahnya. Sedangkan makmum (laki-laki) harus berada di dalam shaf baik sebagai kewajiban maupun sebagai kesunahan. Jadi, bagaimana mungkin bisa di-qiyas-kan satu sama lain?!

Kalau seorang wanita berdiri tidak di posisinya maka shalatnya batal menurut sebagian ulama dan makruh tanpa batal menurut sebagian yang lain.

Kalau laki-laki shalat sendirian sebagaimana berdirinya wanita maka shalatnya batal menurut sebagian ulama dan makruh menurut sebagian yang lain. Jadi, di mana letak persamaannya?!"

٦٧٩- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، أَنَّ يَزِيْدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوْبَةَ، عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ، حَدَّثَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَنَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ، قَالَ: فَرَكَعْتُ دُوْنَ الصَّفِّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ.

679. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami bahwa Yazid bin Zurai' menceritakan kepada mereka, Sa'id bin Abu Arubah menceritakan kepada kami, dari Ziyad Al A'lam, Al Hasan menceritakan kepada kami, bahwa Abu Bakrah menceritakan dirinya pernah masuk ke masjid dan Nabi SAW sedang ruku. Abu Bakrah berkata: Aku pun ruku di luar shaf dan Nabi SAW bersabda, *"Semoga Allah menambah semangatmu dan jangan diulang!."*[124]

Penjelasan Hadits:

زَادَكَ اللهُ حِرْصًا (Semoga Allah menambah semangatmu), untuk melakukan kebaikan. وَلاَ تَعُدْ (dan jangan diulangi), maksudnya, jangan lagi tergesa-gesa dan jangan lagi ruku di luar shaf dan berjalan ke shaf. Ada beberapa riwayat yang dengan tegas menerangkan pengertian ini dari jalur-jalur hadits.

Al Hafizh mengatakan, "Dia berkata, keduanya memberi baris *fathah* pada huruf *ta`* dan *dhammah* pada *'ain* (تَعُدْ) dari kata الْعَوْدُ dalam semua jalur riwayatnya. Sebagian pensyarah kitab *Al Mashabih* mengatakan, ada yang meriwayatkan dengan harakat *dhammah* pada huruf *ta`* dan *kasrah* pada huruf *'ain* (تُعِدْ) dari kata الإِعَادَةُ

[124] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (783), An-Nasa`i (870).

(pengulangan) tapi riwayat-riwayat yang terkenal diperkuat oleh redaksi tambahan yang ada pada riwayat Ath-Thabrani, "Shalatlah apa yang kamu dapatkan (bersama imam) dan gantilah apa yang ketinggalan."

Al Khaththabi berkata, "Di dalamnya terdapat dalil bahwa shalat orang yang sendirian di belakang shaf itu sah, karena bila ada rukun shalat yang sah dikerjakan sendirian maka rukun yang lain pun boleh dikerjakan sendirian."

٦٨٠- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا زِيَادٌ الْأَعْلَمُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ جَاءَ وَرَسُولُ اللهِ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتَهُ قَالَ: أَيُّكُمْ الَّذِي رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: أَنَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: زِيَادٌ الْأَعْلَمُ زِيَادُ بْنُ فُلاَنِ بْنِ قُرَّةَ، وَهُوَ ابْنُ خَالَةِ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ.

680. Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, Ziyad Al A'lam mengabarkan kepada kami, dari Al Hasan, bahwa Abu Bakrah datang ketika Rasulullah SAW sedang ruku dan dia pun ruku di luar shaf. Ketika Nabi SAW menyelesaikan shalatnya beliau bertanya, *"Siapa di antara kalian tadi yang ruku di luar shaf, kemudian berjalan masuk ke shaf?"* Abu Bakrah berkata, "Saya." Nabi SAW bersabda, *"Semoga Allah menambah semangatmu, tapi jangan diulangi."*[125]

Abu Daud berkata, "Ziyad Al A'lam adalah Ziyad bin Fulan bin Qurrah dia adalah anak bibi (dari pihak ibu) Yunus bin Ubaid."

---

[125] Hadits ini *shahih*. HR. Ahmad dari versi lain dari Hasan Al Bashri.

Penjelasan Hadits:

Perintah Rasulullah SAW, وَلاَ تَعُدْ *"Jangan diulangi lagi."* Merupakan isyarat untuk tidak melakukan hal yang sama di masa datang dan inilah yang terbaik. Seandainya apa yang dilakukan Abu Bakrah tadi tidak sah maka beliau pasti menyuruhnya untuk mengulang shalatnya.

Hal senada juga ditunjukkan oleh hadits Anas tentang shalat Rasulullah SAW di rumah seorang wanita dan wanita itu berdiri sendirian. Hukum yang berlaku bagi pria dan wanita dalam hal ini sama. Ini juga menunjukkan bahwa perintah beliau untuk mengulang shalat dalam hadits Wabishah bukanlah perintah wajib, tapi hanya sunnah.

Al Auza'i dan Az-Zuhri berpendapat mengenai orang yang ruku sebelum mencapai shaf, kalau jaraknya dekat dengan shaf maka itu sah, tapi kalau jauh maka itu tidak sah." Selesai.

Menurut saya (pensyarah), "Apa yang dikatakan oleh Al Khaththabi dan bahwa hukum pria dan wanita dalam hal ini sama perlu ditinjau ulang, karena orang yang membantah pendapat ini bisa mengatakan, wanita itu harus berdiri seorang diri di belakang shaf sebab mereka tidak boleh berdiri di shafnya para pria, berbeda dengan pria yang seharusnya berada dalam shaf sesama pria, kalau tidak mendapatkan teman maka dia harus menarik orang lain untuk menemaninya di belakang. Jadi hukumnya berbeda bukan sama."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan An-Nasa`i."

PEMBAHASAN TENTANG SUTRAH (PEMBATAS)

Bab 101: Apa yang Bisa Menjadi Sutrah dalam Shalat [Mim: 101 – Ta`: 102]

٦٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَعَلْتَ بَيْنَ يَدَيْكَ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ فَلَا يَضُرُّكَ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ.

681. Muhammad bin Katsir Al Abdi menceritakan kepada kami, Israil menceritakan kepada kami, dari Simak, dari Musa bin Thalhah, dari ayahnya Thalhah bin Ubaidillah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, *"Jika kamu jadikan di hadapanmu sesuatu seperti tonggak sandaran duduk, maka tidak mengapa bila ada yang lewat di depanmu."*[126]

Penjelasan Hadits:

إِذَا جَعَلْتَ بَيْنَ يَدَيْكَ (*Jika kamu jadikan di depan kamu*), ini bersifat mutlak, sedangkan hadits-hadits yang menetapkan ukuran selewatan kambing atau tiga hasta adalah pengikat untuk yang mutlak ini. مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ (sebesar tonggak sandaran duduk). An-Nawawi

[126] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang shalat/241), At-Tirmidzi (335).

berkata, "الْمُؤْخِرَةُ" dengan huruf *mim* berbaris *dhammah* dan *kha`* berbaris *kasrah* serta hamzah yang berbaris sukun.

Ada pula yang mengatakan dengan *fathah* pada *kha`* dan hamzah dan *kha`* ditasydid, atau dengan mensukunkan hamzah dan tanpa mentasydid *kha`*. Kata آخِرَةُ الرَّحْلِ dengan huruf hamzah dipanjangkan dan *kha`* dikasrahkan, sehingga ini menjadi empat dialek. Artinya adalah batang kayu yang biasanya ada di punggung hewan kedaraan yang dipergunakan orang sebagai pegangan untuk menaiki unta. Ukurannya biasanya sepanjang tulang hasta atau sekitar dua pertiga hasta.

فَلَا يَضُرُّكَ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ (*maka tidak mengapa bila ada yang lewat di depanmu*), karena dia telah melakukan hal yang disyariatkan berupa memberi tanda bahwa dia sedang shalat. Maksud kata الضَّرَر (bahaya) yang ada dalam hadits ini adalah bahaya kepada si mushalli (orang yang sedang shalat) yang akan berkurang pahala shalatnya.

Ini juga menunjukkan bahwa jika si mushalli sudah menancapkan *sutrah* maka tak ada masalah bila ada yang lewat di depannya, tapi bila dia tidak meletakkan *sutrah* maka shalatnya bisa berkurang dengan adanya yang lewat di depannya. Di depan berarti antara *sutrah* dengan kiblat, bukan antara *sutrah* dengan orang yang shalat.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan pula oleh Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah."

٦٨٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: آخِرَةُ الرَّحْلِ ذِرَاعٌ فَمَا فَوْقَهُ.

682. Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha`,

ia berkata, tonggak kendaraan adalah seukuran satu hasta atau lebih."[127]

Penjelasan Hadits:

عَنْ عَطَاء (dari Atha`), yaitu Ibnu Abi Rabah salah satu fukaha` dan seorang imam. Ibnu Abbas pernah berkata ketika dia ditanya tentang suatu masalah, "Wahai penduduk Makkah, kalian masih bertanya padaku padahal di sekitar kalian sudah ada Atha`?!"

٦٨٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ، فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ.

683. Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Ibnu Numair menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW jika keluar pada hari raya maka beliau memerintahkan (untuk menancapkan) sebatang tombak di depannya. Beliau lalu shalat menghadap ke arah itu, sementara orang-orang shalat di belakang beliau. Beliau juga melakukan hal yang sama bila dalam perjalanan, karena itulah para pemimpin kemudian melakukannya.[128]

---

[127] Hadits maqthu' (hanya sampai kepada tabi'i).

[128] hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (972), Muslim (pembahasan tentang shalat/245).

Penjelasan Hadits:

أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ (memerintahkan sebatang tombak), maksudnya, memerintahkan pembantunya untuk membawakan tombak. Ibnu Majah menambahkan, "Itu bila tempat shalatnya adalah tanah lapang yang tidak ada dindingnya." وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (dan beliau juga melakukan hal yang sama), maksudnya, menancapkan tombak bila tidak ada tembok di depan. فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ (maka dari itu para pemimpin melakukannya), maksudnya lantaran perbuatan Rasulullah itu para pemimpin biasa membawa tombak pada hari raya dan menancapkan tombak itu di hadapan mereka. Kalimat terakhir ini dipisahkan oleh Ali bin Mushir dan dia nyatakan sebagai perkataan Nafi' sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kata ganti 'nya' pada *menjadikannya* bisa jadi kembali kepada kayu untuk tombak atau jenis tombak itu sendiri.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

٦٨٤- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ، الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، يَمُرُّ خَلْفَ الْعَنَزَةِ، الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ.

684. Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Aun bin Abi Juhaifah, dari ayahnya bahwa Nabi SAW shalat bersama mereka di Bathha` dan di depan beliau ada tongkat runcing, yaitu shalat Zhuhur dua rakaat, Ashar dua

rakaat. Di depan tonkat runcing itu ada wanita dan keledai yang lewat.[129]

Penjelasan Hadits:

صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ (shalat bersama mereka di Bathha`), salah satu tempat di luar Makkah, yang biasa disebut Abthah. Kata الْعَنَزَة dengan baris *fathah* pada *'ain*, *nun* dan *zai* adalah tongkat lebih pendek daripada tombak dan punya dua cabang mata runcing. Ada pula yang mengatakan itu adalah tombak pendek (lembing). Dalam riwayat Karimah di akhir hadits disebutkan bahwa *'anazah* adalah tongkat yang punya dua cabang mata runcing. Ini dikatakan oleh Al Hafizh dalam pembahasan tentang Thaharah.

Hadits-hadits ini menunjukkan disyariatkannya meletakkan *sutrah* (pembatas) dan itu harus dilakukan terus pada saat dalam perjalanan. Sutrah itu sendiri bisa dari semua benda yang ditancapkan ke tanah di hadapan mushalli, meski hanya seukuran tonggak hewan kendaraan. Ini berlaku baik di tanah lapang maupun di dalam gedung, karena informasi yang diperoleh dari Nabi SAW bahwa beliau menancapkan *sutrah* baik di tanah lapang maupun di tempat lainnya.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan pula oleh Al Bukhari dan Muslim."

[129] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (499), Muslim (pembahasan tentang shalat/252).

Bab 102: Membuat Garis bila tidak Mendapatkan Batang Kayu [Mim: 102 – Ta`: 103]

٦٨٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ حُرَيْثًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ.

685. Musaddad menceritakan kepada kami, Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, Ismail bin Umayyah menceritakan kepada kami, Abu Amru bin Muhammad bin Huraits menceritakan kepadaku, bahwa dia mendengar kakeknya yaitu Huraits menceritakan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Jika salah seorang dari kalian shalat, hendaklah dia meletakkan sesuatu di hadapannya. Bila dia tidak menemukan apa-apa hendaknya dia menancapkan batang kayu. Kalau tidak ada juga hendaklah dia membuat sebuah garis. Dengan demikian, maka tak ada masalah bila ada yang lewat di hadapannya."*[130]

Penjelasan Hadits:

فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا (*hendaklah dia meletakkan sesuatu di hadapannya*), maksudnya, *sutrah* (pembatas) itu tidak harus berbentuk sesuatu tertentu, tapi apa saja yang bisa ditancapkan di hadapan orang yang shalat maka itu adalah *sutrah*. Kata عَصًا (batang kayu/tongkat) secara zhahir tidak dibedakan antara yang keras dengan yang lembek,

---

[130] Hadits ini *dha'if.* Dia *mudhtharib*, HR. Ibnu Majah (943), Ahmad dalam musnadnya (7368).

lagi pula Nabi SAW bersabda, "*Pakailah sutrah untuk shalat kalian meski hanya dengan sebatang anak panah.*" *Juga sabda beliau,* "*Sutrah itu cukup meski hanya dengan seukuran tonggak hewan kendaraan dan selembut rambut.*" Diriwayatkan oleh Al Hakim dan dia katakan ini berdasarkan pensyaratan Al Bukhari dan Muslim.

Al Mundziri berkata, "Hadits bab ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah."

٦٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ -يَعْنِي ابْنَ الْمَدِينِيِّ-، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثٍ -رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَذَكَرَ حَدِيثَ الْخَطِّ.

قَالَ سُفْيَانُ: لَمْ نَجِدْ شَيْئًا نَشُدُّ بِهِ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ يَجِئْ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

قَالَ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ؟! فَتَفَكَّرَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: مَا أَحْفَظُ إِلاَّ أَبَا مُحَمَّدِ بْنَ عَمْرٍو.

قَالَ سُفْيَانُ: قَدِمَ هَاهُنَا رَجُلٌ بَعْدَ مَا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ فَطَلَبَ هَذَا الشَّيْخُ أَبَا مُحَمَّدٍ حَتَّى وَجَدَهُ فَسَأَلَهُ عَنْهُ فَخَلَطَ عَلَيْهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ سُئِلَ عَنْ وَصْفِ الْخَطِّ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ هَكَذَا عَرْضًا مِثْلَ الْهِلاَلِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَسَمِعْتُ مُسَدَّدًا قَالَ قَالَ ابْنُ دَاوُدَ الْخَطُّ بِالطُّولِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَصَفَ الْخَطَّ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ هَكَذَا يَعْنِي بِالْعَرْضِ حَوْرًا دَوْرًا مِثْلَ الْهِلَالِ يَعْنِي مُنْعَطِفًا.

686. Muhammad bin Yahya bin Faris menceritakan kepada kami, Ali –yakni Ibnu Al Madini– menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Ismail bin Umayyah, dari Muhammad bin Amru bin Huraits dari kakeknya Huraits –salah seorang dari Bani Udzrah– dari Abu Hurairah, dari Abu Al Qasim SAW yang bersabda: (lalu dia menyebutkan hadits membuat garis, sama dengan di atas).[131]

Sufyan berkata, "Kami tidak menemukan sesuatu yang menguatkan hadits ini, dan riwayatnya hanya dari versi ini."

Aku (Ibnu Al Madini) berkata kepada Sufyan, "Mereka berbeda pendapat tentangnya." Dia pun berpikir sejenak lalu berkata, "Aku tidak hapal kecuali Muhammad bin Amr".

Sufyan berkata, "Di sini ada seseorang datang setelah meninggalnya Ismail bin Umayyah. Orang tua ini minta dipertemukan dengan Muhammad bin Amru hingga dia bertanya kepadanya dan Abu Muhammad mulai agak bercampur (hapalannya)."

Abu Daud berkata, "Aku mendengar Ahmad bin Hanbal ditanya tentang seperti apa garis yang dibuat tersebut tidak hanya sekali, dia pun menggambarkan seperti bulan sabit."

Abu Daud berkata, "Aku juga mendengar Musaddad berkata, 'Ibnu Daud berkata, garis itu berbentuk memanjang'."

Abu Daud berkata, Aku mendengar Ahmad bin Hanbal menggambarkan garis itu bukan hanya sekali, dia menggambarkannya begini –maksudnya luasnya- seperti lingkaran bulan sabit."

---

[131] Sanad hadits ini *dha'if*, lihat sebelumnya. Abu Muhammad bin 'Amr bin Huraits itu *majhulul haal* (ststusnya tidak diketahui).

Penjelasan Hadits:

رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ (seorang dari Bani Udzrah), sebagai ganti kata Huraits.

قَالَ: فَذَكَرَ (beliau bersabda, lalu dia menyebutkan....), maksudnya, hadits yang sama dengan sebelumnya. لَمْ نَجِدْ (kami tidak mendapatkan sesuatu), maksudnya, jalur lain selain jalur yang telah disebutkan, atau tidak mendapatkan penguat dari jalur lain untuk hadits ini. هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ يَجِئْ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ (hadits ini tidak ada dari jalur lain selain ini), maksudnya dari jalur Abu Muhammad bin Amru bin Huraits.

Dikatakan dalam kitab *Al Khulashah*, "Abu Amru bin Muhammad bin Huraits ada yang mengatakannya Abu Muhammad bin Amru Al Adawi dari kakeknya dari Abu Hurairah. Yang meriwayatkan dari Abu Muhammad ini adalah Ismail bin Umayyah. Abu Ja'far Ath-Thahawi mengatakan dia ini *majhul*."

Dalam kitab *Mizan Al I'tidal* disebutkan, Abu Muhammad bin Amru bin Huraits dari kakeknya tidak ditemukan keterangan mengenai kredibilitas dan namanya. Hanya Ismail bin Umayyah yang meriwayatkan darinya.

قَالَ (Dia berkata), maksudnya Ali bin Al Madini, (Aku berkata kepada Sufyan), yaitu Ibnu Uyainah (mereka berbeda pendapat dalam hal ini), maksudnya dalam hal siapa nama Abu Muhammad bin Amru. Ada yang mengatakan namanya adalah Abu Amru bin Muhammad bin Huraits, ada pula yang menyebut Abu Muhammad bin Amru, ada pula yang berpendapat lain sebagaimana yang dijelaskan panjang lebar oleh As-Sakhawi. فَتَفَكَّرَ سَاعَةً (dia berpikir sejenak), yakni Sufyan, ثُمَّ قَالَ: مَا أَحْفَظُ إِلاَّ أَبَا مُحَمَّدِ بْنَ عَمْرٍو (lalu berkata, "Aku hanya menghapal namanya Abu Muhammad bin Amru), jadi bukan Abu Amru bin Muhammad atau lainnya.

بَعْدَ مَا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ (setelah meninggalnya Ismail bin Umayyah), huruf مَا di sini berstatus *mashdariyyah* (infinitif) artinya

setelah wafatnya Ismail. فَطَلَبَ هَذَا الشَّيْخُ(Orang tua ini kemudian minta dipertemukan kepada), orang tua itu adalah seseorang yang disebutkan tadi, فَسَأَلَهُ عَنْهُ (dia bertanya tentangnya), maksudnya, orang tua itu bertanya kepada Abu Muhammad tentang hadits ini.

فَخُلِطَ عَلَيْهِ (dia mulai agak bercampur hapalannya). Kata *khulitha* diucapkan dengan bentuk *majhul* (خُلِطَ), maksudnya, dia mulai agak lupa dengan hadits ini sehingga tidak bisa lagi meriwayatkannya sebagaimana mestinya. *Wallahu a'lam.*

Perlu diketahui bahwa hadits tentang menggaris sebagai ganti *sutrah* ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dan dinilai *shahih* oleh Al Baihaqi, Ahmad dan Ibnu Al Madini sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Abdil Barr dalam *Al Istidzkar*. Ini disampaikan oleh Asy-Syaukani.

Ahmad dan lainnya mengamalkan hadits ini sehingga mereka menetapkan garis bila tidak mendapatkan sesuatu untuk dijadikan *sutrah*. Sedangkan ketiga imam lainnya dan mayoritas para ulama tidak mengamalkannya. Mereka mengatakan hadits ini sanadnya simpang-siur yang parah sebagaimana disebutkan oleh Al Iraqi dalam *Al Fiyah*-nya.

Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "Ibnu Shalah menyebutkannya sebagai contoh hadits *mudhtharib* dan dia dikritik dalam masalah ini."

Dalam kitab *Bulugh Al Maram* dinyatakan, "Yang menganggap hadits ini *mudhtharib* keliru."

سُئِلَ عَنْ وَصْفِ الْخَطِّ غَيْرَ مَرَّةٍ (ditanya tentang seperti apa garis tersebut tidak hanya sekali), maksudnya, dia sering ditanya seperti itu. فَقَالَ هَكَذَا عَرْضًا (dia berkata begini luasnya), maksudnya, dalam hal luas, bukan panjang. مِثْلَ الْهِلَالِ (seperti bulan sabit), Ahmad memilih bahwa garis tersebut membentuk bulan sabit seperti mihrab sehingga seorang yang shalat menghadap garis itu seolah ia berada di mihrab.

قَالَ ابْنُ دَاوُدَ الْخَطُّ بِالطُّولِ (Ibnu Daud berkata, garisnya berbentuk panjang.), maksudnya garis itu lurus dari depan menuju kiblat.

حَوْرًا دَوْرًا مِثْلَ الْهِلَالِ (melingkar seperti bulan sabit), atau melingkarkan garis dan memutarnya seperti bulan sabit.

٦٨٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ شَرِيكًا صَلَّى بِنَا فِي جَنَازَةِ الْعَصْرِ، فَوَضَعَ قَلَنْسُوَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَعْنِي فِي فَرِيضَةٍ حَضَرَتْ.

687. Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, ia berkata, "Aku melihat Syarik mengimami kami dalam shalat jenazah pada saat Ashar. Dia meletakkan kopiahnya di depannya. Artinya pada shalat fardhu yang telah tiba."[132]

Penjelasan Hadits:

Qalansuwah dengan huruf *qaf* dan *lam* berbaris *fathah* adalah dengan *nun* sukun dan *dhammah* pada *sin* serta *wau* berbaris *fathah*. Kadang *wau*-nya diganti dengan huruf *ya`*, kadang pula diganti dengan alif dan *sin*-nya berbaris *fathah* (قَلَنْسَاةٌ) dan kadang pula *nun*-nya dihilangkan dan setelahnya ada huruf *ha`* pertanda *mu`annats*. Artinya adalah tutup kepala, demikian kata Al Qazzaz dalam *Syarh Al Fashih*.

Ibnu Hisyam berkata, "Dia adalah yang biasa disebut *imamah syasyiyah*." Dalam kitab *Al Muhkam* disebutkan bahwa dia adalah tutup kepala yang cukup dikenal.

Abu Hilal Al Askari berkata, "Dia adalah tutup surban dan melindunginya dari sinar matahari. Mungkin menurutnya *qalansuwah*

---

[132] Hadits *maqthu'*.

ini sama dengan barnis. Demikian yang dituturkan oleh Al Hafizh dalam *Fath Al Bari.*"

Bab 103: Shalat Menghadap Hewan Kendaraan [Mim: 103 – Ta`: 104]

Al Jauhari berkata, kata *Ar-Rahilah* berarti unta betina yang sudah bisa dinaikan barang-barang di atasnya. Al Azhari berkata, *Ar-Rahilah* adalah unta baik jantan maupun betina. Huruf *ha`* di akhirnya adalah untuk mengungkapkan kesan yang sangat.

٦٨٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَوَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ.

688. Utsman bin Abi Syaibah, Wahb bin Baqiyyah, Ibnu Ubay bin Khalaf dan Abdullah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Utsman berkata: Abu Khalid menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari nafi', dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW pernah shalat menghadap ke unta beliau.[133]

Penjelasan Hadits:

كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ (*Pernah shalat di atas unta beliau*), kata الْبَعِيرُ berarti unta berlaku untuk jantan maupun betina, jamaknya adalah الأَبْعِرَةُ.

Al Hafizh berkata, "Hadits ini menjadi dalil bolehnya menjadikan hewan kedaraan sebagai *sutrah* (pembatas) asal saja dia

[133] Hadits ini *shahih.*

diam di tempatnya tidak bergerak. Ini tidak bertentangan dengan hadits-hadits yang melarang shalat di tempat penderuman (istirahatnya) unta, karena tempat penderuman hanyalah berlaku pada tempat-tempat unta itu minum karena biasanya sangat busuk, atau karena untuk itu tercipta dari syetan. Ini sudah dibahas sebelumnya, sehingga hadits ini bisa dipahami bahwa kalau seseorang berada dalam perjalanan maka dia boleh menjadikannya sebagai *sutrah* karena darurat. Hal yang sama adalah bolehnya shalat menghadap ke arah kasur yang ada wanita berbaring di atasnya, karena rumahnya yang sempit misalnya.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Uyainah dari Abdullah bin Dinar bahwa Ibnu Umar memakruhkan shalat menghadap unta kecuali bila di atas unta itu ada barang-barang yang dibawa (kargo). Sepertinya hikmah dari itu semua adalah ketika seorang yang sedang dalam perjalanan shalat dengan menghadapnya akan membuatnya lebih tenang dan tidak khawatir kalau-kalau hewan itu akan lari." Selesai secara ringkas.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi."

Bab 104: Jika Dia Shalat Menghadap Tiang atau Lainnya maka di mana Posisi Dirinya? [Mim: 104 – Ta`: 105]

Kata سَارِيَة berarti pilar (tiang besar) kata ganti 'nya' kembali pada mushalli (orang yang shalat).

٦٨٩- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْوَلِيدُ بْنُ كَامِلٍ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ حُجْرٍ الْبَهْرَانِيِّ، عَنْ

ضُبَاعَةَ بِنْتِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى عُودٍ، وَلاَ عَمُودٍ، وَلاَ شَجَرَةٍ إِلاَّ جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الأَيْمَنِ أَوْ الأَيْسَرِ، وَلاَ يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا.

689. Mahmud bin Khalid Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami, Ali bin Ayyasy menceritakan kepada kami, Abu Ubaidah Al Walid bin Kamil menceritakan kepada kami, dari Muhallab bin Hujr Al Bahrani, dari Dhuba'ah binti Al Miqdad bin Al Aswad, dari ayahnya, dia berkata, "Aku tak pernah melihat Rasulullah SAW shalat menghadap ke batang kayu, atau tiang atau pohon, kecuali beliau akan memposisikan dulu semua itu di sisi kanan atau kirinya, dan beliau tidak menghadapnya langsung."[134]

Penjelasan Hadits:

عُود (batang kayu), maksudnya, tongkat, bentuk jamaknya adalah العيدان (tiang) termasuk di dalamnya pilar, ini adalah bentuk jamak dari kata العمد. وَلاَ يَصْمُدُ dengan huruf *ya`* *fathah* dan *dhammah* pada *mim*. Al Khaththabi berkata, "Artinya menuju atau menjadikannya tepat di hadapan wajahnya. Ash-Shamad adalah tuan yang menjadi tempat tumpuan kebutuhan." Selesai.

Dalam hadits ini terdapat dalil sunnahnya menempatkan *sutrah* itu di sebelah kanan atau kiri.

Al Mundziri berkata, "Dalam *isnad*-nya ada Abu Ubaid Al Walid bin Kamil Al Bajali Asy-Syami yang terdapat komentar negatif tentangnya. Menurut saya, dia ini dianggap *tsiqah* oleh Ibnu Hibban. Al Bukhari mengatakan bahwa dia punya hal-hal aneh. Demikian dalam *Al Khulashah.*"

---

[134] Sanadnya *dha'if.* Dhuba'ah binti Al Miqdad *majhul*, Al Muhallab bin Hujr Al Bahrani yang meriwayatkan darinya juga *majhul*, serta Abu Ubaidah Al Walid bin Kamil layyinul hadits (haditsnya lemah).

Al Hafizh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim rahimahullah berkata, "Hadits Dhuba'ah ini menurut Ibnu Al Qaththan punya tiga periwayat yang *majhul*: Al Walid bin Kamil, dari Al Muhallab bin Hajar, dari Dhuba'ah binti Al Miqdad dari ayahnya. Abdul Haq berkata, 'Sanadnya tidak kuat'.

Diriwayatkan oleh An-Nasa`i dari hadits Baqiyyah dari Al Walid bin Kamil, Al Muhallab bin Hajar menceritakan kepada kami, dari Dhubai'ah binti Al Miqdam bin Ma'dikarib dari ayahnya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Jika salah seorang dari kalian shalat menghadap tiang, atau pilar atau yang sejenisnya, maka jangan posisikan dia tepat di depan matanya, tapi hendaklah diposisikan di keningnya sebelah kiri.*" Ini adalah perintah sedangkan hadits Abu Daud adalah cerita perbuatan beliau.

Al Walid bin Kamil ini diperselisihkan kredibilitasnya sebagaimana yang Anda lihat. Ali bin Ayyasy meriwayatkan darinya dalam bentuk cerita perbuatan, sedangkan Baqiyyah meriwayatkan dalam bentuk sabda. Ibnu Abi Hatim menyebutkan Al Muhallab bin Hajar bahwa dia meriwayatkan dari Dhuba'ah binti Al Miqdam dari Madikarib. Ini lain dengan yang ada dalam dua *isnad* lain, karena di sana disebutkan Dhuba'ah binti Al Miqdad, atau Dhab'ah binti Al Miqdam. *Wallahu a'lam.*

Bab 105: Shalat Menghadap ke Orang-orang yang Sedang Berbicara atau Sedang Tidur [Mim: 105 – Ta`: 106]

٦٩٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَعْنِي لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: حَدَّثَنِي

عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُصَلُّوا خَلْفَ النَّائِمِ وَلاَ الْمُتَحَدِّثِ.

690. Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Muhammad bin Aiman menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Ya'qub bin Ishaq, dari orang yang menceritakan kepadanya, dari Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi, ia berkata, Aku berkata padanya (pada Umar bin Abdul Aziz), "Abdullah bin Abbas menceritakan kepadaku bahwa Nabi SAW bersabda, *"Jangan shalat di belakang orang yang sedang tidur atau orang yang sedang berbicara."*[135]

Penjelasan Hadits:

لاَ تُصَلُّوا خَلْفَ النَّائِمِ وَلاَ الْمُتَحَدِّثِ (*Jangan shalat di belakang orang yang sedang tidur atau orang yang sedang berbicara*). Al Khaththabi berkata, "Hadits ini tidak sah dari Nabi SAW lantaran sanadnya yang lemah. Abdullah bin Ya'qub tidak menyebutkan siapa nama orang yang menceritakan kepadanya dari Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi. Dia biasanya mengambil riwayat Muhammad bin Ka'ab dari dua orang yang kedua-duanya lemah, yaitu: Tamam bin Buzai' dan Isa bin Maimun, Yahya bin Ma'in dan Al Bukhari memberi komentar negatif tentang kedua orang ini. Hadits ini juga diriwayatkan

---

[135] Sanad hadits ini *dha'if*, karena tidak diketahui siapa yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi. Ada beberapa orang yang meriwayatkan hadits ini darinya tapi semuanya *dha'if* atau bahkan *matruk*. Hanya saja Syaikh Al Albani menemukan *syahid* (penguat)nya yaitu riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani yang kesemua periwayatnya *tsiqah*. Tak ada satupun di antara mereka yang dikritik kecuali Muhammad bin Al Qamah Al-Laits yang ada sedikit kelemahan padanya dari segi hafalan, tapi dia sendiri haditsnya *hasan*. Dia juga menguatkannya dengan syahid lain yang *mursal*, sehingga dengan demikian dia menilai *hasan* hadits ini. Lihat penjelasannya lebih rinci dalam *Irwa` Al Ghalil* (375).

oleh Abdul Karim Abu Umayyah dari Mujahid dari Ibnu Abbas, tapi Abdul Karim ini *matrukul hadits*.

Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Kami membuang haditsnya dan mereka pun membuangnya. Yahya bin Ma'in berkata, 'Dia itu tidak *tsiqah* dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.' Menurutku (Ahmad), Abdul Karim di sini adalah Abu Umayyah Al Bashri bukan Al Jazari, dan Abdul Karim Al Jazari tidak ada dalam hadits ini, dan Al Bashri ini *dha'if jiddan* (sangat lemah). Telah valid informasi dari Nabi SAW bahwa beliau shalat di hadapan Aisyah yang sedang tidur antara dia dengan kiblat.

Adapun shalat di hadapan orang-orang yang sedang berbicara memang dimakruhkan oleh Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal sebab pembicaraan mereka bisa menyebabkan mushalli terganggu shalatnya. Ibnu Umar juga tidak pernah shalat di belakang orang yang sedang bicara kecuali pada hari Jum'at." Demikian menurut Al Khaththabi.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan dalam sanadnya ada periwayat yang *majhul*. Jalur yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah terdapat Abu Al Miqdam Hisyam bin Ziyad Al Bashri yang tidak bisa dipakai haditsnya."

Bab 106: Mendekat ke *Sutrah* (Pembatas) [Mim: 106 – Ta`: 107]

٦٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَحَامِدُ بْنُ يَحْيَى وَابْنُ السَّرْحِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لاَ يَقْطَعْ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ بَعْضُهُمْ: عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَاخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ.

691. Muhammad bin Shabbah bin Sufyan menceritakan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, (h) Utsman bin Abi Syaibah, Hamid bin Yahya dan Ibnu Sarh menceritakan kepada kami, mereka berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Shafwan bin Sulaim, dari Nafi' bin Jubair, dari Sahl bin Abi Hatsmah yang menyampaikan dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Jika salah seorang dari kalian shalat maka hendaklah dia mendekat ke sutrah (pembatas) supaya shalatnya tidak diputus oleh syetan."*[136]

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan oleh Waqid bin Muhammad dari Shafwan, dari Muhammad bin Sahl, dari ayahnya atau dari Muhammad bin Sahl dari Nabi SAW. Sebagian mereka mengatakan, dari Nafi' bin Jubair, dari Sahl bin Sa'id dan diperselisihkan tentang sanadnya."

Penjelasan Hadits:

يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (yang menyampaikan dari Nabi SAW), maksudnya, menilai *marfu`* dan sampai kepada beliau.

فَلْيَدْنُ مِنْهَا (hendaklah dia mendekat), maksudnya, dengan jarak pas untuk sujud demikian halnya dengan antara shaf depan dengan shaf di belakangnya. مِنْهَا (darinya) dari *sutrah* itu, setidaknya tiga hasta jaraknya atau kurang dari itu. Demikian kata Asy-Syafi'i dan Ahmad sebagimana dinukil oleh Ibnu Malik. Sebab, Nabi SAW ketika shalat di Ka'bah jarak antara dia dengan Ka'bah itu sekitar tiga hasta.

---

[136] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa'i (747) juga oleh yang lainnya.

لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ (syetan tidak memutus). Kata kerja يَقْطَعْ *majzum* sebagai *jawab* dari *fi'il amr* tapi diharakatkan karena bertemunya dua huruf berbaris *sukun*. عَلَيْهِ (atasnya), maksudnya, salah satu dari kalian. صَلَاتَهُ (shalatnya), maksudnya, shalatnya tidak akan dihinggapi rasa was-was.

Dari sini didapat kesimpulan bahwa *sutrah* itu menghalangi penguasaan syetan pada diri orang yang shalat baik secara keseluruhan maupun sebagian, sesuai keyakinan si mushalli sendiri akan diterimanya shalatnya oleh Allah *Ta'ala*. Sebaliknya, tanpa *sutrah* maka syetan akan mungkin menggelincirkannya dari kekhusyukan. Demikian diungkapkan dalam *Al Mirqah*.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa`i (diperselisihkan sanadnya) dia menerangkan perbedaan itu lewat pernyataannya, "Diriwayatkan oleh Waqid bin Muhammad ... dan seterusnya"

Ibnu Al Qayyim mengatakan, "Aku katakan, para periwayatnya adalah para periwayat Muslim. Perbedaan yang disebutkan Abu Daud adalah karena dia meriwayatkannya secara *marfu'*, *mauquf*, *musnad* dan *muttashil*."

٦٩٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ وَالنُّفَيْلِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ سَهْلٍ، قَالَ: وَكَانَ بَيْنَ مَقَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مَمَرُّ عَنْزٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُد: الْخَبَرُ لِلنُّفَيْلِيِّ.

692. Al Qa'nabi dan An-Nufaili menceritakan kepada kami, mereka berkata: Abdul Aziz bin Abi Hazim menceritakan kepada kami, ayahku mengabarkan kepadaku, dari Sahl ia berkata: Jarak

antara tempat berdiri Rasulullah SAW dengan kiblat seukuran jarak yang bisa dilalui seekor kambing."[137]

Abu Daud berkata, "Redaksi ini dari An-Nufaili."

Penjelasan Hadits:

كَانَ بَيْنَ مَقَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (Jarak antara tempat berdiri Rasulullah SAW). Maksudnya tempat berdiri beliau ketika shalat. الْقِبْلَةِ (dan kiblat) dalam riwayat Al Bukhari disebutkan, وَبَيْنَ الْجِدَارِ (dan di antara dinding). Al Hafizh berkata, "Dinding masjid yang setelah kiblat. Ini ditegaskan dari jalur Ghassan dari Abu Hazim dalam *Al I'tisham.*"

مَمَرُّ عَنْزٍ (tempat lewatnya kambing) kata مَمَرُّ beri'rab *marfu'* dan fi'il كَانَ dianggap taam (sempurna), atau مَرُّ sebagai *isim kana* dengan perkiaraan "*Sejarak*" atau sejenisnya. Sedangkan *zharf* (keterangan tempat) yang terdapat dalam kalimat ini berstatus khabar. Al Kirmani meng-*i'rab*nya dengan *nashb* bahwa kata مَرُّ ini statusnya *khabar kaana* sedangkan isimnya (*muqaddar*) dengan kata نَحْوُ (sejarak). Dia menambahkan konteks kalimat menunjukkan kearah itu.

الْعَنْزُ adalah kambing betina. Dalam riwayat Al Bukhari kalimatnya adalah مَمَرُّ شَاةٍ (*tempat lewat kambing*). Ibnu Baththal berkata, "Ini adalah jarak minimal antara mushalli dengan *sutrah*nya yaitu sekedar bisa lewatnya seekor kambing di depannya."

Ada pendapat lain bahwa jarak minimalnya adalah tiga hasta berdasarkan hadits Bilal bahwa Nabi SAW shalat di dalam Ka'bah dan jarak antara beliau dengan dinding Ka'bah adalah tiga hasta.

Ad-Daudi mengkompromikan (kedua hadits ini) bahwa jarak minimal adalah sekedar bisa lewatnya kambing dan maksimalnya adalah tiga hasta. Sebagian ulama lain mengkompromikan bahwa

---

[137] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (496), Muslim (Pembahasan tentang shalat/262).

yang pertama adalah jarak ketika berdiri dan duduk, sedangkan yang kedua untuk jarak ketika ruku dan sujud.

Sedangkan Ibnu Ash-Shalah mengatakan, "Ada riwayat bahwa jarak yang bisa dilewati kambing itu adalah tiga hasta." Saya* katakan, pernyataan ini jelas kerancuannya.

Al Baghawi berkata, "Para ulama menyunahkan untuk dekat dengan *sutrah* di mana jarak antara dia dengan *sutrah* hanya sekedar untuk bisa sujud, demikian halnya dengan jarak antar shaf depan dan belakang. Ini adalah ringkasan dari *Fath Al Bari.*"

Catatan:

Al Khaththabi berkata, "Malik bin Anas pernah shalat agak jauh dari *sutrah*-nya sehingga ada seseorang yang lewat antara dia dengan *sutrah* itu tanpa sadar. Orang itu berkata padanya, "Hai orang yang shalat, mendekatlah ke *sutrah*-mu!" Malik pun maju dan saat itu ia sedang membaca ayat, *"Dan Dia mengajarkan kamu apa yang tidak kamu ketahui. Dan fadhilah Allah kepadamu itu sangat besar."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 113).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari Muslim. Dalam riwayat mereka berbunyi, مَمَرُّ شاةٍ.

اَلْخَبَرُ لِلنُّفَيْلِيِّ (Redaksi ini dari An-Nufaili), maksudnya lafazh hadits dari An-Nufaili.

---

* **Sepertinya saya di sini adalah Al Hafizh Ibnu Hajar, karena penulis *Aun Al Ma'bud* (Syamsul Haq Al 'Azhim Abadi) mengutip keterangan ini dari *Fath Al Bari*. Penerj.**

Bab 107: Apa yang Diperintahkan kepada Mushalli untuk Mencegah Orang yang Lewat di Depannya [Mim: 107 – Ta`: 108]

٦٩٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

693. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Abdurrahman bin Abi Sa'id Al Khudri, dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Jika salah seorang dari kalian sedang shalat maka jangan dia biarkan ada yang lewat di depannya, cegah orang itu sebisa mungkin. Kalau dia keras kepala maka perangilah dia, karena dia itu tak lain adalah syetan."*[138]

Penjelasan Hadits:

فَلاَ يَدَعْ *(jangan biarkan).* وَلْيَدْرَأْهُ *(hendaklah dia mencegahnya)*, maksudnya halangi dia jangan sampai lewat di depan, ini bila baru sekali dia ingin lewat, tak lebih dari sekedar mencegah atau menolak.

فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ *(kalau dia keras kepala, maka perangilah dia)*, maksudnya, lebih keras lagi dalam mencegahnya.

فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ *(dia itu tak lain adalah syetan)*, maksudnya, syetanlah yang membawanya melakukan hal itu, karena lewat di depan orang shalat adalah perbuatan syetan dan godaannya.

---

[138] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (Pembahasan tentang shalat /257), An-Nasa`i (756), keduanya dari jalur Malik dengan sanad yang sama dengan redaksi yang mirip.

Hadits ini juga diriwayatkan dari Ibnu Umar dengan redaksi: فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنَ يُرِيْدُ بِهِ الشَّيْطَانَ *"...maka perangilah dia, karena dia itu bersama pendamping (maksudnya syetan)."* Menurut saya, ini jika si mushalli shalat di depan *sutrah*, tapi jika dia tidak menancapkan *sutrah* dan ada orang yang ingin lewat di depannya maka dia tidak berhak melarang orang itu. Ini ditunjukkan oleh hadits lain sebagaimana dituturkan oleh Al Khaththabi.

Al Qadhi Iyadh dan Al Qurthubi berpendapat bahwa para ulama sepakat orang yang shalat tidak harus memerangi orang yang memaksa lewat di depannya dengan senjata, karena itu bertentangan dengan keharusan seseorang berkonsentrasi pada shalatnya. Sebagian pengikut Syaifi'iyyah berpendapat bahwa dia boleh memerangi dalam artian sebenarnya, tapi pendapat ini dianggap terlalu berlebihan oleh Ibnu Al Arabi, dan dia hanya menganggap bahwa maksud dari memerangi itu adalah mencegah.

٦٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا. ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ.

694. Muhammad bin Al Ala` menceritakan kepada kami, Abu Khalid menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ajlan, dari Zaid bin Aslam, dari Abdurrahman bin Abu Sa'id Al Khudri, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, *"Jika salah seorang dari kalian shalat hendaklah dia shalat menghadap sutrah dan mendekat ke sutrah itu."* Kemudian dia menyebutkan makna yang sama dengan hadits di atas.[139]

---

[139] Hadits ini *shahih*. HR. Ibnu Majah (954).

Penjelasan Hadits:

ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ, maksudnya Ibnu Ajlan menyebutkan makna yang sama dengan hadits sebelumnya.

٦٩٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، أَخْبَرَنَا مَسَرَّةُ بْنُ مَعْبَدٍ اللَّخْمِيُّ لَقِيتُهُ بِالْكُوفَةِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ حَاجِبُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَطَاءَ بْنَ زَيْدٍ اللَّيْثِيَّ قَائِمًا يُصَلِّي، فَذَهَبْتُ أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَدَّنِي، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لاَ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ أَحَدٌ فَلْيَفْعَلْ.

695. Ahmad bin Abi Suraij Ar-Razi menceritakan kepada kami, Abu Ahmad Az-Zubairi mengabarkan kepada kami, Masarrah bin Ma'bad Al-Lakhmi mengabarkan kepada kami ketika aku menemuinya di Kufah, ia berkata, Abu Ubaid Hajib bin Sulaiman menceritakan kepadaku, dia berkata, "Aku melihat Atha` bin Zaid Al-Laitsi berdiri shalat. Aku kemudian beranjak untuk lewat di depannya dan dia menghalangiku. Setelah itu dia berkata, 'Abu Sa'id Al Khudri menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW bersabda, '*Barangsiapa di antara kalian yang sanggup mencegah siapapun yang akan menghalangi antara dia dengan kiblatnya maka lakukanlah*'."[140]

Penjelasan Hadits:

Abu Ubaid adalah *maula* (mantan budak) Sulaiman bin Abdul Malik.

[140] Sanadnya *hasan*. ada sedikit kritikan terhadap hafalan Masarrah bin Ma'bad, tapi hadits ini punya beberapa penguat.

٦٩٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ هِلَالٍ قَالَ: قَالَ أَبُو صَالِحٍ: أُحَدِّثُكَ عَمَّا رَأَيْتُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ دَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: يَمُرُّ الرَّجُلُ يَتَبَخْتَرُ بَيْنَ يَدَيَّ وَأَنَا أُصَلِّي فَأَمْنَعُهُ وَيَمُرُّ الضَّعِيفُ فَلَا أَمْنَعُهُ.

696. Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Sulaiman –yakni Ibnu Al Mughirah- menceritakan kepada kami, dari Humaid –yakni Ibnu Hilal- dia berkata, Abu Shalih berkata, Aku akan menceritakan kepadamu tentang apa yang aku lihat dari Abu Sa'id dan aku dengar langsung darinya, Abu Sa'id menemui Marwan dan berkata padanya, 'Aku mendengar Rasulullah SAW bersbda, *'Jika salah seorang dari kalian shalat menghadap sesuatu yang menutupnya dari orang lain, lalu ada seseorang yang ingin melintas di depannya maka halangi orang itu (dengan memegang) lehernya. Kalau dia keras kepala maka perangilah dia, karena dia tak lain adalah syetan'.*"[141]

Abu Daud berkata, "Sufyan Ats-Tsauri berkata: Ada seseorang yang ingin melintas di hadapanku dengan gaya yang sombong sehingga aku menghalanginya. Tapi ketika ada orang lemah yang melintas aku tidak menghalanginya."

---

[141] Hadits ini *shahih.* HR. Al Bukhari (509), Muslim (Pembahasan tentang shalat/259).

Penjelasan Hadits:

فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ (*ingin melintas*), maksudnya, lewat di depan. فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ (*cegahlah dia di lehernya*), maksudnya tahan dadanya jangan sampai bisa lewat.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari dan Muslim dengan makna senada tapi redaksinya lebih lengkap."

يَتَبَخْتَرُ artinya dengan gaya sombong bangga akan dirinya.

Al Hafizh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim –rahimahullah— berkata, "Ibnu Hibban dan lainnya berkata, 'keharaman yang disebutkan dalam hadits ini hanya berlaku bila si mushalli shalat menghadap *sutrah*. Kalau dia tidak memasang *sutrah* di depannya maka tak ada larangan bagi orang lain untuk lewat di hadapannya. Abu Hatim –maksudnya Ibnu Hibban— beralasan dengan hadits yang ada dalam kitab shahihnya dari Muththalib bin Abi Wada`ah, dia berkata, "Aku melihat Nabi SAW –ketika selesai thawaf– mendatangi ujung tempat keliling thawaf. Di sana beliau shalat dua rakaat dan tak ada yang menghalanginya dengan orang-orang yang thawaf."

Abu Hatim Ibnu Hibban berkata, dari informasi ini ditemukan dalil bolehnya lewat di depan orang yang sedang shalat jika dia tidak memasang *sutrah* di depannya. Hadits ini juga menjadi dalil yang jelas bahwa sikap keras yang ditujukan kepada orang yang hendak melintas di hadapan orang shalat hanya berlaku bila orang yang shalat ini memasang *sutrah* di depannya, dan tidak berlaku bila dia tidak memasang *sutrah*.

Abu Hatim Ibnu Hibban berkata lagi: Disebutkan keterangan bahwa shalat ini tidak dihalangi dengan *sutrah* antara Nabi SAW dan orang-orang yang sedang thawaf. Kemudian dia menyebutkan hadits Muththalib, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW shalat di hadapan rukun (sudut) hajar Al Aswad sedangkan para pria dan

wanita melintas di depan beliau dan tak ada *sutrah* yang menghalangi antara beliau dan mereka."

Bab 108: Apa Saja yang Dilarang Melintas di Depan Mushalli [Mim: 108 – Ta`: 109]

٦٩٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِك، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيد، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِد الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لاَ أَدْرِي، قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً.

697. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Abu An-Nadhr *maula* (mantan budak) Umar bin Ubaidullah, dari Busr bin Sa'id bahwa Zaid bin Khalid Al Juhani mengirimnya kepada Abu Juhaim untuk menanyakan apa yang dia dengar dari Rasulullah SAW tentang orang yang melintas di hadapan orang yang sedang shalat. Abu Juhaim berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Kalau saja orang yang melintas di depan orang yang sedang shalat itu tahu dosa perbuatannya, niscaya berdiri selama empat puluh lebih baik baginya daripada dia harus lewat di depan orang yang sedang shalat'*."[142]

Abu An-Nadhr berkata, "Aku tidak tahu apakah dia mengatakan empat puluh hari ataukah bulan atau tahun?"

---

[142] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (510), Muslim (Pembahasan tentang shalat/261).

Penjelasan Hadits:

Abu Juhaim namanya adalah Abdullah bin Al Harits bin Ash-Shummah Al Anshari Al Bukhari. بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي (di depan orang yang shalat), yaitu dekat dengannya. Ada perbedaan mengenai batasannya, ada yang mengatakan jika lewat pas di tempat sujudnya, ada pula yang mengatakan kira-kira tiga hasta, ada pula yang mengatakan jaraknya kira-kira sejauh orang melempar batu ke depan. لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ (berdiri empat puluh), maksudnya, kalau dia tahu dosa lewat di depan orang shalat maka dia akan merasa lebih baik berdiri saja (tidak lewat) selama itu.

Dalam Sunan Ibnu Majah dan Shahih Ibnu Hibban dari hadits Abu Hurairah disebutkan,

لَكَانَ لأَنْ يُقِيمَ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْخَطْوَةِ الَّتِي خَطَاهَا.

"*Dia berdiri selama seratus tahun lebih baik baginya daripada satu langkah yang dia langkahkan (untuk lewat di depan orang yang sedang shalat).*"

Ini menunjukkan bahwa penyebutan angka empat puluh adalah sebagai peringatan akan lamanya waktu bukan substansi angka itu yang dimaksud. Dalam Musnad Al Bazzar haditsnya berbunyi, "*Berdiri selama empat puluh musim (tahun).*

قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لاَ أَدْرِي (Abu An-Nadhr berkata, "Aku tidak tahu....."), ini adalah perkataan Malik sebagaimana dituturkan dalam *Fath Al Bari*.

Hadits ini menunjukkan bahwa lewat di depan orang yang sedang shalat merupakan dosa besar yang bisa diancam dengan neraka, dan secara tekstual tidak ada beda antara shalat fardhu dengan shalat sunah.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

PEMBAHASAN TENTANG HAL-HAL YANG DAPAT MEMUTUS SHALAT DAN YANG TIDAK

Bab 109: Hal yang Dapat Memutus Shalat [Mim: 109 – Ta`: 110]

٦٩٨- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ وَابْنُ كَثِيرٍ الْمَعْنَى، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةِ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ -قَالَ حَفْصٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ.... وَقَالَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ: يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَيْدُ آخِرَةِ الرَّحْلِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ. فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ مِنَ الْأَصْفَرِ مِنَ الْأَبْيَضِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ.

698. Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, (h) Abdus Salam bin Muthahhar dan Ibnu Katsir bin juga menceritakan kepada kami, dengan makna yang sama bahwa Sulaiman bin Al Mughirah mengabarkan kepada mereka dari Humaid bin Hilal, dari Abdullah bin Ash-Shamit, dari Abu Dzar. (dalam riwayat Hafsh bunyinya) dia (Abu Dzar) berkata, Rasulullah SAW bersabda, *"Shalat seseorang akan diputus oleh....."* (sedangkan dalam versi riwayat Sulaiman Abu Dzar berkata, (Rasulullah SAW

bersabda), *"Shalat seseorang akan diputus oleh keledai, anjing hitam dan wanita bila di depannya tidak ada yang membatasi paling tidak sebesar tonggak kayu kendaraan."* Aku bertanya, "Apa bedanya yang hitam dengan yang merah atau kuning, atau putih?" dia menjawab, "Keponakanku, aku menanyakan hal yang sama kepada Rasulullah SAW dan beliau menjawab, *'Anjing hitam itu adalah syetan'.*"[143]

Penjelasan Hadits:

الْمَعْنَى (dengan makna yang sama), maksudnya, maknanya sama hanya redaksi yang berbeda. قَالَ حَفْصٌ (Hafsh berkata), yaitu Hafsh bin Umar. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda), Hafsh mengangkat hadits ini kepada Nabi SAW, sedangkan Abdus Salam dan Ibnu Katsir tidak me*rafa'*nya, hanya me*waqaf*nya sampai kepada Abu Dzar sebagaimana Abu Daud mengatakan, mereka berdua (Abdus Salam dan Ibnu Katsir) berkata. عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ (dari Sulaiman, dia berkata, Abu Dzar berkata) Abdus Salam dan Ibnu Katsir menyatakan ini adalah perkataan Abu Dzar (bukan Rasulullah SAW).

يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ (*Shalat seseorang akan diputus oleh*) para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian mereka mengatakan hal-hal yang disebutkan dalam hadits ini membuat shalat seseorang jadi batal. Ahmad bin Hanbal berkata, "Diputuskan oleh anjing hitam, sementara tentang wanita dan keledai masih ada ganjalan dalam hatiku."

Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i serta mayoritas ulama salaf dan khalaf berpendapat, kesemua makhluk yang disebutkan itu tidak memutuskan shalat seseorang atau makhluk-makhluk lainnya. Mereka mentakwil hadits ini bahwa maksud kata memutus di sini adalah mengurangi (pahala) shalat lantaran membuat hati pelakunya

---

[143] **Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (Pembahasan tentang shalat /265), At-Tirmidzi (338), An-Nasa'i (749), Ibnu Majah (952).**

jadi kurang khusyuk, dan tidak dimaksudkan bahwa shalatnya menjadi batal. Ini dikemukakan oleh An-Nawawi.

قَيْدُ آخِرَةِ الرَّحْلِ (seukuran tonggak kendaraan), maksudnya, minimal panjangnya seperti itu. Kata الحِمَارُ (keledai) adalah fa'il (subjek) dari kata يَقْطَعُ (memutus), sedangkan kata anjing hitam dan wanita adalah ma'thuf (ikutan).

فَقُلْتُ: مَا بَالُ الأَسْوَدِ (Aku berkata, Apa bedanya hitam), kenapa harus anjing hitam yang memutus shalat sedangkan anjing merah, kuning dan putih tidak demikian?

الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ (beliau bersabda, "Anjing hitam itu adalah syetan."). Dalam kitab *Fath Al Wadud* disebutkan, "Sebagian mereka (para ahli) memahami kata ini sesuai harfiyah. Mereka mengatakan bahwa syetan berubah wujud manjadi anjing hitam. Ada pula yang mengatakan karena anjing hitam itu lebih berbahaya daripada yang lainnya sehingga disamakan dengan syetan." Selesai.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah dengan redaksi yang mirip baik secara ringkas maupun panjang."

٦٩٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ شُعْبَةُ. قَالَ: يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَفَهُ سَعِيدٌ وَهِشَامٌ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

699. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, Qatadah menceritakan kepada kami, dia berkata, "Aku mendengar Jabir bin Zaid

menceritakan dari Ibnu Abbas. Syu'bah me-*marfu'* hadits ini (Rasulullah SAW bersabda), "*Shalat itu diputuskan oleh wanita haidh dan anjing.*"[144]

Abu Daud berkata, "Sa'id dan Hisyam me-*mauquf*-kannya kepada Ibnu Abbas dengan sanad dari Qatadah, dari Jabir bin Zaid."

Penjelasan Hadits:

رَفَعَهُ شُعْبَةُ (Syu'bah me*marfu'* hadits ini), artinya di antara murid-murid Qatadah hanya dia yang meriwayatkan hadits ini sebagai *marfu'* (sabda Rasulullah SAW). Sedangkan murid-murid Qatadah yang lain seperti Sa'id, Hisyam dan Hammam meriwayatkannya secara *mauquf* sebagai perkataan Ibnu Abbas sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Daud.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa`i, dan Ibnu Majah. Dalam hadits Ibnu Majah disebutkan 'Anjing hitam'."

٧٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَحْسَبُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ الْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالْخِنْزِيرُ، وَالْيَهُودِيُّ، وَالْمَجُوسِيُّ، وَالْمَرْأَةُ. وَيُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فِي نَفْسِي مِنْ هٰذَا الْحَدِيثِ شَيْءٌ، كُنْتُ أُذَاكِرُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرَهُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا جَاءَ بِهِ عَنْ هِشَامٍ، وَلاَ يَعْرِفُهُ. وَلَمْ أَرَ أَحَدًا

[144] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa`i (750), Ibnu Majah (949).

يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ هِشَامٍ، وَأَحْسَبُ الْوَهْمَ مِنِ ابْنِ أَبِي سَمِينَةَ -يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيَّ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ- وَالْمُنْكَرُ فِيهِ ذِكْرُ الْمَجُوسِيِّ. وَفِيهِ "عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ" وَذِكْرُ الْخِنْزِيرِ وَفِيهِ نَكَارَةٌ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَمْ أَسْمَعْ هَٰذَا الْحَدِيثَ إِلاَّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمِينَةَ وَأَحْسَبُهُ وَهِمَ، لِأَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُنَا مِنْ حِفْظِهِ.

700. Muhammad bin Ismail *maula* Bani Hasym Al Bashri menceritakan kepada kami, Mu'adz menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami, dari Yahya, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas –dia berkata, aku kira– dari Rasulullah SAW yang bersabda, "*Jika salah seorang dari kalian shalat tanpa menghadap sutrah, maka shalatnya akan diputuskan oleh anjing, keledai, babi, orang Yahudi, orang Majusi dan wanita. Cukup baginya kalau ada yang mau lewat dengan jarak selemparan batu.*"[145]

Abu Daud berkata, "Dalam hatiku ada sesuatu tentang hadits ini yang diskusikan dengan Ibrahim dan lainnya. Tidak ada yang meriwayatkannya dari Hisyam dan dia (Ibrahim) tidak mengetahuinya. Dan aku tidak melihat ada yang menceritakannya dari Hisyam, sehingga aku mengira ini adalah keraguan yang berasal dari Ibnu Abi Saminah –yaitu Muhammad bin Ismail Al Bashri *maula* Bani Hasyim–. Yang diingkari dalam hadits ini adalah penyebutan kata Majusi. Juga di dalamnya ada kata, "Selemparan batu", penyebutan "Babi" semuanya ada pengingkaran terhadapnya."

Abu Daud berkata, "Aku belum pernah mendengar hadits ini kecuali dari Muhammad bin Ismail bin Abu Saminah, dan aku kira dia

[145] Cacat hadits ini adalah karena periwayatnya ragu apakah dia *marfu'* atau *mauquf*. Dalam matannya juga ada sesuatu yang diingkari yaitu penyebutan kata Majusi, babi dan selemparan batu.

lupa, karena dia menceritakan kepada kami dari hafalannya (bukan dari catatannya)."

Penjelasan Hadits:

وَيُجْزِئ عَنْهُ (mencukupi baginya), dengan huruf hamzah berasal dari kata الإِجْزَاء artinya, kalau pun dia tidak memakai *sutrah* maka yang seperti ini cukup baginya. عَلَى قَذْفَة بِحَجَر (selemparan batu), maksudnya, orang boleh lewat sejauh itu di hadapannya, yaitu sekitar tiga hasta atau lebih. Demikian yang diungkapkan Ibnu Hajar.

Ath-Thahawi meriwayatkan, "Cukuplah bagimu bila mereka (yang lewat itu) berada jauh dari dirimu sejarak lemparan batu. Jika mereka lewat pada jarak seperti itu maka tidak akan memutuskan shalat kamu." Demikian disebutkan dalam *Al Mirqah*.

كُنْتُ أُذَاكِرُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرَهُ (Aku diskusikan dengan Ibrahim dan lainnya). Maksud pernyataan ini adalah, Aku bertanya kepada Ibrahim dan lainnya apakah ada orang lain yang meriwayatkan hadits ini dari Hisyam selain Mu'adz?

فَلَمْ أَرَ أَحَدًا جَاءَ بِهِ عَنْ هِشَامٍ، وَلَا يَعْرِفُهُ (Aku tidak mengetahui ada yang menjawab, dari Hisyam dan tidak ada yang mengetahuinya). Maksudnya, yang aku tanya itu tidak ada yang menjawab bahwa ada yang meriwayatkannya dari Hisyam dan tidak ada yang mengetahui hadits ini dari Hiysam.

وَلَمْ أَرَ أَحَدًا يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ هِشَامٍ (dan aku tidak mengetahui ada yang menceritakan hadits ini dari Hisyam), maksudnya selain dari Mu'adz. وَأَحْسَبُ الْوَهْمَ مِنِ ابْنِ أَبِي سَمِينَةَ(aku kira keraguan ada pada Ibnu Abi Saminah), yaitu Muhammad bin Ismail Al Bashri.

وَالْمُنْكَرُ فِيهِ ذِكْرُ الْمَجُوسِيِّ. وَفِيهِ "عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ" وَذِكْرُ الْخِنْزِيرِ وَفِيهِ نَكَارَةٌ (yang diingkari dalam hadits ini adalah penyebutan kata Majusi. Juga di dalamnya ada kata, "Selemparan batu", penyebutan "Babi" semuanya ada pengingkaran terhadapnya). Kesimpulannya,

penyebutan kata Majusi, selemparan batu dan penyebutan kata babi yang ada dalam hadits ini mungkar (diingkari validitasnya).

Al Hafizh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim –rahimahullah– berkata, "Ibnu Al Qaththan berkata, "Cacat pada hadits ini adalah keraguan periwayat apakah dia *marfu'* atau tidak. Karena dia berkata, 'Dari Ibnu Abbas, dia berkata, (aku kira dari Rasulullah SAW)'. Ini adalah opini bukan informasi. Ibnu Abbas sendiri tidak memastikan ke-*marfu'*-an hadits ini, tapi ditetapkan oleh Ibnu Abu Saminah, salah seorang yang *tsiqah*.

Informasi senada juga datang dari Ibnu Abbas secara *mauquf* dengan sanad yang bagus tapi hanya menyebutkan empat macam yang bisa memutuskan shalat.

Al Bazzar berkata: Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dia berkata, Aku bertanya kepada Jabir bin Zaid, "Apakah ada yang bisa memutuskan shalat?" Dia menjawab, "Ibnu Abbas berkata, 'Anjing hitam, wanita, wanita haidh'." Aku bertanya lagi, "Bukankah dia menyebutkan yang keempat?" Dia balik bertanya, "Apa itu?" Aku katakan, "Keledai." Dia berkata, "Tahan dulu, keledai?!" Aku berkata, "Dia menyebutkan yang keempat?" Aku berkata, "Orang kafir." Dia berkata, "Jika kamu bisa menghalangi orang yang akan lewat di hadapanmu baik dia muslim atau kafir maka lakukanlah." Demikian perkataannya.

٧٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَوْلَى يَزِيدَ بْنِ نِمْرَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نِمْرَانَ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً بِتَبُوكَ مُقْعَدًا فَقَالَ: مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَ: اَللّـٰهُمَّ اقْطَعْ أَثَرَهُ. فَمَا مَشَيْتُ عَلَيْهَا بَعْدُ.

701. Muhammad bin Sulaiman Al Anbari menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari *maula* (mantan budak) Yazid bin Nimran, dari Yazid bin Nimran, dia berkata, "Aku melihat seorang laki-laki di Tabuk sedang terduduk. Dia menceritakan, 'Aku pernah lewat di hadapan Nabi SAW menunggangi keledai, sementara beliau sedang shalat.' Beliau bersabda, "Ya Allah, potonglah jejak baiknya." Sejak saat itu aku tak lagi pernah berjalan mengendarai (keledai)."[146]

Penjelasan Hadits:

رَأَيْتُ رَجُلاً بِتَبُوكَ (Aku melihat seorang laki-laki di Tabuk), Tabuk adalah tempat yang sudah terkenal berada di dekat daerah Syam.

مُقْعَدًا (terduduk), maksudnya, tidak bisa berdiri karena lumpuh. Ada pula yang mengatakan kata ini berasal dari kata القعاد yaitu sebuah penyakit yang menyerang pantatnya sehingga membuatnya miring ke tanah.

اَللّـٰهُمَّ اقْطَعْ أَثَرَهُ (Ya Allah potonglah nama baiknya), maksudnya, jalannya. فَمَا مَشَيْتُ عَلَيْهَا بَعْدُ (Sejak saat itu aku tak lagi pernah berjalan di atasnya), maksudnya, di atas keledai. بَعْدُ (sejak saat itu) kata ini berstatus *mabni* dengan harakat *dhammah* di akhirnya. Ada *mudhaf ilaih* setelahnya yang tidak disebutkan karena sudah diniatkan, artinya dengan doa Nabi SAW supaya atsar (jejak baik)ku terpotong.

---

[146] Sanadnya *dha'if* karena mawla Yazid bin Nimran tidak diketahui.

٧٠٢- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ -يَعْنِي الْمَذْحِجِيَّ-، حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ عَنْ سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ قَالَ: قَطَعَ صَلَاتَنَا قَطَعَ اللهُ أَثَرَهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ أَبُو مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ فِيهِ: قَطَعَ صَلَاتَنَا.

702. Katsir bin Ubaid –yakni Al Madzjihi– menceritakan kepada kami, Abu Haiwah menceritakan kepada kami, dari Sa'id dengan sanad dan makna yang sama dengan di atas. Ada tambahan (Rasulullah SAW bersabda), "D*ia telah memotong shalat kami, semoga Allah memotong jejak kebaikannya.*"[147]

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan oleh Abu Mushir dari Sa'id, dia berkata, (Rasulullah SAW bersabda), "D*ia telah memotong shalat kami.*"

Penjeasan Hadits:

Ini adalah doa dari beliau supaya yang bersangkutan lumpuh, karena bila dia lumpuh maka terputuslah jalannya dan akibat berikutnya terputuslah jejaknya.

٧٠٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، ح، وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ نَزَلَ بِتَبُوكَ وَهُوَ حَاجٌّ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُقْعَدٍ فَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرِهِ فَقَالَ لَهُ: سَأُحَدِّثُكَ حَدِيثًا فَلَا تُحَدِّثْ بِهِ مَا سَمِعْتَ أَنِّي حَيٌّ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ بِتَبُوكَ إِلَى نَخْلَةٍ فَقَالَ: هٰذِهِ قِبْلَتُنَا. ثُمَّ صَلَّى إِلَيْهَا

[147] *Dha'if,* sama dengan sebelumnya.

فَأَقْبَلْتُ وَأَنَا غُلَامٌ أَسْعَى حَتَّى مَرَرْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَقَالَ: قَطَعَ صَلَاتَنَا قَطَعَ اللهُ أَثَرَهُ. فَمَا قُمْتُ عَلَيْهَا إِلَى يَوْمِي هٰذَا.

703. Ahmad bin Sa'id Al Hamdani menceritakan kepada kami, (h) Sulaiman bin Daud juga menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Mu'awiyah mengabarkan kepadaku, dari Sa'id bin Ghazwan, dari ayahnya, bahwa dia singgah di Tabuk saat menunaikan ibadah haji. Tiba-tiba dia bertemu dengan seorang laki-laki yang terduduk (tidak bisa jalan). Dia bertanya kenapa bisa demikian. Orang itu menjawab, "Aku akan menceritakan kepadamu, tapi jangan kau ceritakan ini selama kau dengar aku masih hidup. Sesungguhnya Rasulullah SAW singgah di Tabuk pada sebuah pohon kurma. Beliau bersabda, *'Inilah kiblat kita'*. Kemudian beliau shalat menghadap batang pohon itu. Aku kemudian datang, waktu itu aku masih kecil, aku berlari antara beliau dan pohon itu. Beliau bersabda, *'Dia telah memotong shalat kita semoga Allah memotong jejak kebaikannya'*. Maka aku tidak lagi berdiri ke sana sampai saat ini."[148]

Penjelasan Hadits:

مَا سَمِعْتَ أَنِّي حَيٌّ (selama kau dengar aku masih hidup), maksudnya, selama engkau masih mendengar tentang itu.

Al Hafizh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim –rahimahullah– berkata, "Hadits Ghazwan ini dinilai *dha'if* sanadnya oleh Abdul Haq. Ibnu Al Qaththan mengatakan, 'Sa'id itu majhul', sedangkan ayahnya yaitu Ghazwan tidak pernah disebutkan. Adapun anaknya pernah disebutkan biografinya dalam kumpulan yang diprasangkakan sebagai periwayat yang *dha'if*. Abdul Haq menyangka bahwa Ghazwan ini

---

[148] Sanad hadits ini *dha'if*, lantaran ke-*majhul*-an Sa'id bin Ghazwan.

seorang sahabat. Padahal tidak demikian, sehingga sanad ini ada kurangnya."

Bab 110: Sutrahnya Imam Merupakan Sutrah Pula bagi yang di Belakangnya [Mim: 110 – Ta`: 111]

٧٠٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَعْنِي فَصَلَّى إِلَى جِدَارٍ فَاتَّخَذَهُ قِبْلَةً وَنَحْنُ خَلْفَهُ فَجَاءَتْ بَهْمَةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَا زَالَ يُدَارِئُهَا حَتَّى لَصَقَ بَطْنَهُ بِالْجِدَارِ وَمَرَّتْ مِنْ وَرَائِهِ. أَوْ كَمَا قَالَ مُسَدَّدٌ.

704. Musaddad menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, Hisyam bin Al Ghaz menceritakan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahya, dari kakeknya, dia berkata, "Kami singgah di perbukitan *Adzakhir* bersama Rasulullah SAW, lalu tibalah waktu shalat. Beliau shalat menghadap ke tembok dan menjadikannya sebagai kiblat, sementara kami berada di belakang beliau. Kemudian, ada seekor *bahmah* (anak kambing yang baru lahir) lewat di depan beliau. Beliau pun berusaha menahannya sampai beliau merapatkan perut ke tembok dan bahmah itupun lewat di belakang beliau." Atau sebagaimana yang dikatakan oleh Musaddad.[149]

Penjelasan Hadits:

هَبَطْنَا artinya kami singgah. مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ (di bukit Adzakhir) sebuah tempat antara dua tanah haram (Makkah dan Madinah) dinamakan Jam' Adzakhir.

---

[149] Sanadnya *hasan*.

فَصَلَّى إِلَى جِدَارٍ (beliau shalat menghadap tembok), yaitu pagar yang mengelilingi ladang serupa dengan tembok.

فَجَاءَتْ بَهْمَةٌ (lalu datanglah seekor bahmah). Al Khaththabi berkata, "Artinya anak kambing yang pertama kali dilahirkan, kata ini berlaku untuk yang jantan dan betina."

فَمَا زَالَ يُدَارِئُهَا (beliau berusaha menahannya), kata يُدَارِئ dengan huruf hamzah berasal dari kata الدَّرْء yang berarti menolak atau menghalangi, bukan dari kata الْمُدَارَاة tanpa huruf hamzah di tengahnya yang berarti bersikap lemah lembut.

Keselarasan hadits ini dengan judul bab sangat jelas, karena Nabi SAW tidak memerintahkan para sahabatnya untuk mengambil *sutrah* yang lain selain yang ada di hadapan beliau.

٧٠٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فَذَهَبَ جَدْيٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَتَّقِيهِ.

705. Sulaiman bin Harb dan Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Amru bin Murrah, dari Yahya bin Al Jazzar, dari Ibnu Abbas, "Nabi SAW sedang shalat dan ada seekor anak kambing yang melintas di depannya dan beliaupun menjauhkannya."[150]

Penjelasan Hadits:

Kata جَدْيٌ berarti anak kambing bandot yang usianya baru mencapai enam atau tujuh bulan baik yang jantan maupun betina.

---

[150] Sanadnya *munqathi'*, Yahya bin Al Jazzar tidak mendengar dari Ibnu Abbas, tapi hadits sebelumnya menjadi syahid bagi keabsahan hadits ini.

Bab 111: Dalil Pendapat yang Mengatakan Wanita Tidak Memutuskan Shalat [Mim: 111 – Ta`: 112]

٧٠٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ.

قَالَ شُعْبَةُ أَحْسَبُهَا قَالَتْ: وَأَنَا حَائِضٌ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو الْأَسْوَدِ وَتَمِيمُ بْنُ سَلَمَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَبُو الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ، لَمْ يَذْكُرُوا: وَأَنَا حَائِضٌ.

706. Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, "Aku pernah berada di depan Nabi SAW antara dia dengan kiblat."[151]

Syu'bah berkata, "Aku mengira dia mengatakan, *'dan waktu itu aku sedang haidh'*."

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan pula oleh Az-Zuhri, Atha`, Abu Bakr bin Hafsh, Hisyam bin Urwah, Irak bin Malik, Abu Al Aswad dan Tamim bin Salamah. Semuanya dari Urwah dari Aisyah. Sedangkan Ibrahim meriwayatkannya dari Al Aswad, dari Aisyah. Abu Adh-Dhuha meriwayatkannya dari Masruq, dari Aisyah. Al

---

[151] Hadits ini *shahih,* lihat sebelumnya.

Qasim bin Muhammad dan Abu Salamah dari Aisyah. Semuanya tidak ada yang menyebutkan kalimat, *'dan waktu itu aku sedang haidh'.*"

٧٠٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي صَلاَتَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، رَاقِدَةٌ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَرْقُدُ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَهَا فَأَوْتَرَتْ.

707. Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami, dari Urwah, dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW pernah shalat malam dan dia (Aisyah) berbaring melintang antara Rasulullah SAW dan kiblat, tidur di atas kasur yang biasa dipakai Rasulullah untuk tidur. Sampai pada saat beliau ingin melaksanakan shalat witir, maka beliaupun membangunkannya dan dia pun shalat witir.[152]

Penjelasan Hadits:

صَلاَتَهُ مِنَ اللَّيْلِ (Salah satu shalatnya di waktu malam), yaitu shalat tathawwu' (sunah).

وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ رَاقِدَةٌ. (dia melintang antara beliau dengan kiblat dalam keadaan tidur). Ibnu Al Malik mengatakan, "Melintang berarti menjadi penghalang antara sesuatu dengan sesuatu lainnya. Ini merupakan dalil bolehnya shalat menghadap orang yang sedang tidur tanpa ada unsur kemakruhan di dalamnya."

[152] Hadits ini *shahih.* HR. Al Bukhari (512), Muslim (Pembahasan tentang shalat/268).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim dan An-Nasa`i."

٧٠٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْحِمَارِ وَالْكَلْبِ! لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِي فَضَمَمْتُهَا إِلَيَّ ثُمَّ يَسْجُدُ.

708. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah, dia berkata: Aku mendengar Abu Al Qasim menceritakan dari Aisyah, dia berkata, "Betapa buruknya kalian menyamakan kami (para wanita) dengan anjing dan keledai. Padahal, aku telah melihat Rasulullah SAW shalat dan aku melintang di hadapan beliau. Ketika hendak sujud beliau meraba kakiku sehingga akupun menekuknya barulah beliau sujud."[153]

Penjelasan Hadits:

بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا kata عَدَلَ tanpa ada tsydid di huruf *dal* berarti menganggap sama.

وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ (Aku melintang di hadapan beliau), dalam keadaan berbaring.

غَمَزَ رِجْلِي (beliau meraba kakiku), kata الغمز berarti memeras atau menekan dengan tangan. Dalam riwayat lain teksnya adalah: ضَرَبَ رِجْلَيَّ (memukul kedua kakiku).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari dan An-Nasa`i."

---

[153] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (519), An-Nasa`i (Pembahasan tentang shalat/167).

٧٠٩- حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَكُونُ نَائِمَةً وَرِجْلاَيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ضَرَبَ رِجْلَيَّ فَقَبَضْتُهُمَا فَسَجَدَ.

709. Ashim bin An-Nadhr menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Abu An-Nadhr, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah bahwa dia berkata, "Aku pernah tidur dan kedua kaki berada di hadapan Rasulullah SAW, sementara beliau sendiri sedang shalat malam. Ketika ingin sujud maka beliaupun memukul kedua kakiku sehingga aku menekuknya, barulah beliau sujud."[154]

Penjelasan Hadits:

Dalam riwayat Al Bukhari teksnya adalah, غَمَزَنِي (merabaku). Al Hafizh berkomentar, "Kata غَمَزَنِي ini dijadikan dalil bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu, tapi ini dibantah karena ada kemungkinan masih ada penghalang (antara kulit Rasulullah SAW dan kulit Aisyah. Penerj), atau kemungkinan ini khusus untuk Nabi SAW." Selesai.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan An-Nasa`i dengan redaksi yang mirip dan lebih lengkap."

---

[154] Hadits ini *shahih.* HR. Al Bukhari (513), Muslim (Pembahasan tentang shalat/272).

٧١٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: و حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، - وَهٰذَا لَفْظُهُ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ فِي قِبْلَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَمَامَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ زَادَ عُثْمَانُ غَمَزَنِي.

ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ: تَنَحَّيْ.

710. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, (h) Abu Daud berkata: Al Qa'nabi juga menceritakan kepada kami, Abdul Aziz – yakni putra Muhammad- menceritakan kepada kami, dan ini adalah redaksi darinya, dari Muhammad bin Amru, dari Abu Salamah, dari Aisyah, dia berkata, "Aku pernah tidur melintang di kiblatnya Rasulullah SAW. Beliau tetap shalat meski aku ada di hadapan beliau. Jika beliau hendak mengerjakan (shalat) witir maka beliau berkata, "Menyingkirlah!"[155]

Utsman menambahkan kalimat, "Beliau merabaku", selanjutnya kalimat setelah itu sama.

Penjelasan Hadits:

زَادَ عُثْمَانُ (Utsman menambahkan) dalam riwayatnya ada kata غَمَزَنِي (memencet memijit) tapi tambahan ini tidak ada pada riwayat Al Qa'nabi.

تَنَحَّيْ (menyingkirlah), maksudnya, beliau berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah menyingkirlah ke sudut lain."

[155] Hadits ini *shahih*, lihar sebelumnya.

Perlu diketahui bahwa orang yang berpendapat wanita itu tidak memutuskan shalat berdalil dengan hadits-hadits di bab ini. Dalam *Nail Al Authar* disebutkan, "Ada riwayat dari Aisyah bahwa dia berpendapat yang memutuskan shalat itu hanya anjing, keledai dan kucing, tapi tidak termasuk wanita. Ada kemungkinan dalilnya adalah kasus dia berbaring melintang di hadapan Rasulullah SAW yang sedang shalat. Tapi Anda tahu bahwa melintang berbeda dengan melintas (lewat di depan). Di atas sudah disebutkan bahwa dia (Aisyah) sendiri juga meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa wanita itu dapat memutus shalat, sehingga dia terhujjah oleh riwayatnya sendiri." Selesai (*Nail Al Authar*).

Menurut saya, Riwayatnya yang disampaikan oleh Ahmad berbunyi, "Rasulullah SAW bersabda, '*Tidak ada yang memutus shalat seorang muslim kecuali keledai, orang kafir, anjing dan wanita. Kami telah disandingkan dengan makhluk-makhluk buruk.*" Al 'Iraqi berkata, "Para periwayatnya *tsiqah*."

Ibnu Syihab Az-Zuhri berdalil dengan hadits Aisyah di bab ini bahwa shalat seseorang tidak bisa diputus oleh apapun.

Al Hafizh berkata dalam *Fath Al Bari*, "Segi pendalilan dalam hadits Aisyah yang diambil oleh Ibnu Syihab bahwa pemutusan shalat dengan adanya wanita mencakup bila dia melintas atau melintang atau duduk di depan. Manakala sudah tsabit informasi dari Nabi SAW bahwa beliau shalat menghadap Aisyah yang melintang di hadapannya maka itu menunjukkan *mansukh*-nya hukum pemutusan shalat bila di hadapan ada wanita yang tidur melintang. Sedangkan selain melintang (seperti melintas, duduk dan lain sebagainya. Penerj) hukumnya juga *mansukh* karena dikiaskan dengan melintang ini tadi.

Tapi ini bisa diterima bila semua hal yang disebutkan (melintang, melintas dan lain-lain) itu sama kondisinya, tapi di atas sudah dijelaskan. Kalau ternyata hadits Aisyah ini lebih akhir terjadinya daripada hadits Abu Dzar, maka dia bisa menunjukkan

bahwa hadits Abu Dzar tidak hanya *mansukh* pada kondisi kalau melintang saja."

Dia berkata, "Sebagian mereka berdebat dalam beristidlal dari sudut pandang lain." Dia (Al Hafizh) lalu menyebutkan sudut-sudut pandang tersebut. Antara lain, hadits Aisyah ini terjadi pada kondisi yang mengandung unsur kemungkinan pemahaman lain, beda halnya dengan hadits Abu Dzar yang diucapkan atas dasar *tasyri'* yang berlaku umum.

Selanjutnya Al Hafizh berkata lagi, "Sebagian ulama Hanabilah berpendapat bahwa hadits Abu Dzar ini ditentang oleh beberapa riwayat yang *shahih* tapi tidak *sharih* (tegas) atau riwayat yang *sharih* tapi tidak *shahih*. Sehingga, pengamalan hadits Abu Dzar tidak boleh ditinggalkan dengan sebuah hadits yang mengandung kemungkinan pengertian lain, yaitu seperti hadits Aisyah dan hadits lain yang senada dengannya.

Perbedaan antara orang yang melintas dengan orang yang tidur di kiblat adalah bahwa melewati orang shalat itu haram, berbeda dengan orang yang memang sejak tadi berada di kiblat dalam posisi yang tidak berubah, baik dalam keadaan tidur atau lainnya. Demikian halnya dengan wanita yang bisa memutus shalat seseorang bila dia melintas di depan orang itu, sedangkan bila dia diam di tempat maka itu tidak mengapa." Demikian perkataan Al Hafizh.

Bab 112: Dalil Pendapat yang Mengatakan bahwa Keledai tidak Memutus Shalat [Mim: 112 – Ta': 113]

٧١١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جِئْتُ عَلَى حِمَارٍ، ح. وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الإِحْتِلاَمَ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى. فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا لَفْظُ الْقَعْنَبِيِّ وَهُوَ أَتَمُّ. قَالَ مَالِكٌ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَاسِعًا إِذَا قَامَتْ الصَّلاَةُ.

711. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku datang di atas keledai...."

Al Qa'nabi juga menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku datang dengan berkendaraan seekor keledai betina. Waktu itu aku sudah hampir mimpi basah (dewasa). (Waktu itu) Rasulullah SAW sedang shalat di Mina mengimami orang-orang. Aku melintas di hadapan sebagian shaf. Aku turun dan melepaskan keledai betina tersebut untuk merumput. Kemudian, aku masuk ke shaf dan tidak ada satupun yang menyalahkan (perbuatan)ku."[156]

Abu Daud berkata, "Ini adalah redaksi Al Qa'nabi dan ini lebih lengkap. Malik berkata, dan aku melihat itu luas bila shalat telah diqamatkan."

Penjelasan Hadits:

عَلَى حِمَارٍ (di atas keledai), kata حِمَارٌ bersifat umum mencakup jantan dan betina. Sama dengan kata بَعِيْرٌ. Kadang ada bahasa yang

---

[156] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (493), Muslim (Pembahasan tentang shalat/254).

aneh yaitu حِمَارَةٌ untuk menyatakan keledai betina. Ini diungkapkan dalam *Ash-Shihah.*

عَلَى أَتَانٍ (di atas keledai betina), kata أَتَانٌ dengan hamzah berbaris *fathah* adalah unta betina.

قَدْ نَاهَزْتُ الإِحْتِلاَمَ (aku hampir mimpi basah), maksud dewasa di sini adalah baligh dari segi syariat.

بِمِنًى (di Mina), dengan bentuk *munsharif* (bisa dibariskan tanwin di akhirnya) atau tidak (*ghairu munsharif*), tapi yang lebih baik adalah *munsharif.* Kata ini tertulis dengan huruf alif di akhirnya. Dinamakan demikian karena memancarkan darah (untuk hewan kurban haji).

بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ (di hadapan salah satu shaf). Dalam riwayat Al Bukhari di pembahasan tentang haji (di Shahihnya) berbunyi, بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ الأَوَّلِ (di salah satu shaf pertama).

تَرْتَعُ (merumput), maksudnya, makan apa saja yang dia mau (tanpa dituntun). Ada pula yang memberikan pengertian lain, berjalan dengan cepat.

Hadits ini menjadi dalil bahwa lewatnya keledai tidak memutus shalat, demikian halnya dengan melintasnya wanita dan anjing hitam.

Al Hafizh berkata, "Ini bisa dijawab bahwa lewatnya keledai bertepatan dengan lewatnya Ibnu Abbas yang sedang mengendarainya. Dan itu tidak bermasalah karena *sutrah*nya imam juga merupakan *sutrah* bagi yang di belakangnya. Berbeda dengan melintasnya keledai setelah dia turun darinya, ini masih perlu ada informasi yang diriwayatkan." Selesai.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah. Redaksi yang ada pada An-Nasa`i dan Ibnu Majah mengatakan kata (بِعَرَفَةَ).

Sedangkan Muslim meriwayatkan dengan kedua kalimat itu.* Yang terkenal kejadian ini terjadi pada haji wada'. Muslim juga menyebutkan hadits Ma'mar dari Az-Zuhri yang di dalamnya dia berkata, 'Di haji wada' atau pada penaklukan kota Makkah.' Ada kemungkinan kejadian ini terjadi dua kali. Hanya Allah *'Azza wa Jalla* yang lebih tahu."

٧١٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ قَالَ: تَذَاكَرْنَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: جِئْتُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَنَزَلَ وَنَزَلْتُ وَتَرَكْنَا الْحِمَارَ أَمَامَ الصَّفِّ، فَمَا بَالَاهُ وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَدَخَلَتَا بَيْنَ الصَّفِّ فَمَا بَالَى ذَلِكَ.

712. Musaddad menceritakan kepada kami, Abu 'Awanah menceritakan kepada kami, dari Manshur dari Al Hakam, dari Yahya bin Al Jazar, dari Abu Ash-Shahba`, dia berkata, "Kami berdiskusi tentang hal-hal yang dapat memutus shalat di hadapan Ibnu Abbas. Dia berkata: Waktu aku masih kecil di kalangan Bani Abdul Muththalib aku pernah datang mengendarai seekor keledai, dan pada waktu itu Rasulullah SAW sedang shalat. Beliau turun dan akupun turun. Kami meninggalkan keledai di hadapan shaf dan beliau tidak mempedulikannya. Lalu datanglah dua orang bocah perempuan dari Bani Abdul Muththalib yang masuk ke dalam shaf dan beliau juga tidak mempedulikannya."[157]

---

* Maksudnya Muslim meriwayatkan dengan kalimat بِعَرَفَةَ, dan juga dengan kalimat بِمِنًى. Penerj.

[157] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa'i (753).

Penjelasan Hadits:

فَمَا بَالَاهُ (tidak mempedulikannya), maksudnya, tidak menoleh atau mempersoalkannya.

٧١٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَدَاوُدُ بْنُ مِخْرَاقٍ الْفِرْيَابِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ. قَالَ: فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اقْتَتَلَتَا فَأَخَذَهُمَا - قَالَ عُثْمَانُ: فَفَرَّعَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ دَاوُدُ: فَنَزَعَ إِحْدَاهُمَا عَنِ الْأُخْرَى - فَمَا بَالَى ذَلِكَ.

713. Utsman bin Abu Syaibah dan Daud bin Mikhraq Al Firyani menceritakan kepada kami, mereka berkata, Jarir menceritakan kepada kami, dari Manshur dengan hadits ini berikut sanadnya, dia berkata, "Lalu ada dua bocah wanita dari Bani Abdul Muththalib yang berkelahi, beliau lalu mengambil keduanya."

(Dalam riwayat Utsman), "Beliau memisahkan antara keduanya."

(Dalam riwayat Daud), "Beliau mengambil salah satu dari keduanya dari yang lain, dan beliau tidak mempedulikan itu."[158]

Penjelasan Hadits:

فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (Lalu datanglah dua bocah perempuan dari Bani Abdul Muththalib). An-Nasa`i menambahkan, "Mereka memegang kedua lutut beliau."

فَفَرَّعَ بَيْنَهُمَا (Beliau memisahkan keduanya), artinya menahan dan memisahkan.

---

[158] Lihat sebelumnya.

وَقَالَ دَاوُدُ (Daud berkata), maksudnya, Daud bin Mukhraq dalam versi riwayatnya mengatakan.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i dengan redaksi yang mirip. Abu Ash Shahba` adalah Al Bakri. Dikatakan pula dia adalah *maula* (mantan budak) Abdullah bin Abbas dan namanya adalah Shuhaib. Ada pula yang mengatakan dia itu Al Bashri (orang Bashrah) Abu Zur'ah ditanya tentangnya dan dia menjawab, 'Dia itu orang Madinah yang terpercaya'."

Bab 113: Dalil Pendapat yang Mengatakan bahwa Anjing Tidak Memutus Shalat [Mim: 113 – Ta`: 114]

٧١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا، وَمَعَهُ عَبَّاسٌ فَصَلَّى فِي صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ، وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا بَالَى ذَلِكَ.

714. Abdul Malik bin Syu'aib Al-Laitsi menceritakan kepada kami, dia berkata, ayahku menceritakan kepadaku, dari kakeknya, dari Yahya bin Ayyub, dari Muhammad bin Umar bin Ali, dari Abbas bin Ubaidullah bin Abbas, dari Al Fadhl bin Abbas, dia berkata, "Rasulullah SAW mendatangi kami dan waktu itu kami sedang berada di sebuah perkampungan milik kami. Dia datang bersama Abbas. Beliau shalat di lapangan terbuka yang tidak ada *sutrah* di

hadapannya. Keledai kami dan seekor anjing betina bermain-main di hadapannya dan beliau tidak mempedulikan itu."[159]

Penjelasan Hadits:

وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا (Kami berada di sebuah perkampungan milik kami) kata بَادِيَة artinya lawan dari kata الحضر (perkotaan).

Kata حِمَارَة dan kata كَلْبَة yang berakhiran *ta`* bisa jadi untuk menyatakan satu ekor atau bisa pula menyatakan jenis betina.

تَعْبَثَانِ artinya bermain-main. (Di hadapannya), maksudnya, di bagian depan. Dalam *Al Mirqah* dikatakan, "Bisa jadi di belakang (jauh) dari tempat sujud, atau pandangan mata."

فَمَا بَالَى ذَلِكَ (beliau tidak mempedulikan itu). Artinya beliau tidak menganggap itu memutus shalat.

Tapi dalam *Nail Al Authar* dikomentari, "Dalam hadits ini tidak terdapat petunjuk bahwa kedua hewan itu lewat di hadapan beliau, dan keberadaan hewan itu di depan tidak berarti dia melintas yang merupakan masalah yang masih diperdebatkan."

Al Mundziri berkata, "An-Nasa`i juga meriwayatkan hadits senada. Sebagian mereka menyatakan ada masalah dalam sanadnya. Dia mengatakan, tidak ada penyebutan anjing bermain di dalamnya. Tapi bisa saja ini boleh karena anjing tersebut bukan anjing hitam."

---

[159] Sanadnya *dha'if* karena ada yang terputus antara Abbas bin Ubaidullah bin Abbas dengan pamannya Al Fadhl bin Abbas.

Bab 114: Pendapat yang Mengatakan Shalat Tidak Diputus oleh Apapun [Mim: 114 – Ta`: 115]

٧١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

715. Muhammad bin Al Ala` menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari Mujalid, dari Abu Al Waddak, dari Abu Sa'id, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Tidak ada yang bisa memutus shalat, tapi cegahlah semampu kalian, sesungguhnya dia hanyalah syetan'*."[160]

Penjelasan Hadits:

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ (tidak ada yang bisa memutus shalat), maksudnya, tidak ada yang bisa membuatnya menjadi batal gara-gara melintas di depan orang yang sedang shalat.

وَادْرَءُوا (tapi cegahlah), maksudnya, tahan orang yang ingin melintas. فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ (sesungguhnya dia hanyalah syetan), maksudnya orang yang ingin melintas di depan tersebut.

Al Mundziri berkata, "Dalam sanadnya ada Mujalid dan dia adalah putra Sa'id bin Umair Al Hamdani Al Kufi, banyak orang yang mempermasalahkannya. Muslim meriwayatkan hadits darinya satu buah tapi setelah dikuatkan oleh sejumlah murid Asy-Sya'bi."

---

[160] Sanadnya *dha'if* karena ke-*dha'if*-an Mujalid bin Sa'id yang tidak kuat.

٧١٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَدَّاكِ، قَالَ: مَرَّ شَابٌّ مِنْ قُرَيْشٍ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَهُوَ يُصَلِّي فَدَفَعَهُ، ثُمَّ عَادَ فَدَفَعَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّ الصَّلَاةَ لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ وَلَـٰكِنْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: إِذَا تَنَازَعَ الْخَبَرَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُظِرَ إِلَى مَا عَمِلَ بِهِ أَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

716. Musaddad menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami, Mujalid menceritakan kepada kami, Abu Al Waddak menceritakan kepada kami, dia berkata, "Ada seorang pemuda Quraisy yang melintas di hadapan Abu Sa'id Al Khudri yang sedang shalat, maka Abu Sa'id menahannya. Dia mengulangi lagi dan Abu Sa'id kembali menahannya sampai itu terjadi tiga kali. Setelah selesai (shalat) Abu Sa'id berkata, 'Shalat itu tidak bisa diputus oleh apapun, tapi Rasulullah SAW bersabda, 'Cegahlah semampu kalian, karena dia adalah syetan'."[161]

Abu Daud berkata, "Jika ada dua khabar (hadits) dari Rasulullah SAW yang saling kontradiksi, maka yang diamalkan adalah yang diamalkan oleh para sahabat sepeninggal beliau."

Penjelasan Hadits:

نُظِرَ إِلَى مَا عَمِلَ بِهِ أَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهِ (maka yang diamalkan adalah yang diamalkan oleh para sahabat sepeninggal beliau). Menurut saya (pensyarah), sebagian besar sahabat –semoga Allah meridhai mereka semua– berpendapat bahwa shalat itu tidak bisa diputus oleh apapun.

[161] Sanadnya sama dengan sebelumnya.

Ath-Thahawi meriwayatkan dari Ali dan Ammar, "Tidak ada yang bisa memutus shalat seorang muslim, tapi cegahlah semampu kalian."

Sedangkan dari Ali dia berkata, "Anjing, keledai, wanita dan lainnya tidak dapat memutus shalat seorang muslim."

Dari Hudzaifah dia berkata, "Tidak ada yang dapat memutus shalatmu." Juga diriwayatkan dari Utsman pernyataan senada.

Al Hafizh berkata, "Sa'id bin Manshur mengeluarkan riwayat dari Ali, Utsman dan lainnya secara *mauquf* yang menyatakan hal yang senada dengan hadits Abu Sa'id yang *marfu'*. At-Tirmidzi berkata, "Isi dari hadits inilah yang diamalkan oleh mayoritas para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in setelah mereka. Mereka berpendapat bahwa shalat itu tidak bisa diputus oleh apapun. Ini juga menjadi pendapat Sufyan, Asy-Syafi'i."

Lalu At-Tirmidzi menyebutkan hadits Abu Dzar dan dia mengomentarinya, "Hadits Abu Dzar ini *shahih*. Dan sebagian ulama menjadikannya sebagai pegangan, mereka berpendapat bahwa shalat itu bisa diputus oleh (melintasnya) keledai, wanita dan anjing hitam." Selesai (dari Al Hafizh).

Menurut Abu Daud sendiri sepertinya pendapat yang benar adalah bahwa shalat itu tidak bisa diputus oleh melintasnya apapun.

Ath-Thahawi cenderung berpendapat bahwa hadits Abu Dzar ini *mansukh* oleh hadits Aisyah dan lainnya. Tapi ini bisa dikritisi karena hukum *mansukh* tidak bisa ditetapkan kecuali bila telah mengetahui tanggal masing-masing kejadian. Dalam kasus ini tidak ada yang tahu kasus mana yang terjadi terlebih dahulu dan jalan kompromi masih terbuka.

Sedangkan Asy-Syafi'i dan lainnya cenderung untuk mentakwilkan lain, bahwa pemutusan shalat yang terdapat dalam hadits Abu Dzar itu berarti mengurangi kekhusyukan bukan berarti shalat otomatis batal. Sebagian mereka berpandangan bahwa hadits Abu Dzar harus didahulukan karena hadits Aisyah berada pada posisi

membolehkan. Ini jika disimpulkan bahwa kedua hadits ini bertentangan, tapi dengan adanya kemungkinan kompromi seperti yang telah disebutkan maka tidak ada pertentangan. *Wallahu 'alam.*

PEMBAHASAN TENTANG PEMBUKAAN SHALAT

Bab 115: Mengangkat Tangan dalam Shalat [Mim: 114, 115 – Ta`: 116]

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fath Al Bari*, "Al Bukhari menulis satu bab khusus untuk masalah ini. Dia menyampaikan dari Al Hasan dan Humaid dan Hilal bahwa para sahabat melakukan hal itu.

Al Bukhari berkata, "Al Hasan tidak mengecualikan satu sahabatpun." Ibnu Abdil Barr berkata, "Semua yang meriwayatkan darinya tidak menyebutkan adanya pengangkatan tangan ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku, dan dia meriwayatkan dari perbuatannya, kecuali Ibnu Mas'ud."

Muhammad bin Nashr Al Marwazi berkata, "Para ulama perkotaan sudah sepakat disyariatkannya hal itu kecuali para ulama Kufah." Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada yang meriwayatkan dari Malik bahwa pada saat ruku dan bangkit dari ruku itu tidak mengangkat tangan kecuali Ibnu Al Qasim. Dalil yang kita pakai untuk mengangkat kedua tangan pada kedua rukun tersebut adalah hadits Ibnu Umar. Itulah yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dan lainnya dari Malik. At-Tirmidzi tidak meriwayatkan dari Malik selain itu."

Al Khaththabi menukil bahwa itu adalah pendapat terakhir Malik di antara dua versi pendapat darinya dan itu yang paling benar. Perkataan Al Khaththabi ini diikuti oleh Al Qurthubi dalam kitab *Al Mufhim*. Saya (Al Hafizh Ibnu Hajar) tidak melihat ada dalil bagi pengikut pendapat Malik untuk tidak mengangkat kedua tangan pada

kedua rukun tersebut, tidak pula pendapat yang dipegang dalam madzhab kecuali pernyataan dari Ibnu Al Qasim.

Sedangkan Al Hanafiyah (pengikut madzhab Hanafi) berdalil pada riwayat Mujahid bahwa dia shalat di belakang Ibnu Umar dan dia tidak melihatnya melakukan hal itu. Ini dijawab bahwa ada masalah dalam sanad riwayat ini, karena Abu Bakr bin Ayyasy salah satu periwayatnya merupakan orang yang buruk hafalannya di akhir usianya. Kalau pun riwayat ini dianggap *shahih*, tapi Salim dan Nafi' menetapkan adanya hal tersebut dari perbuatan Ibnu Umar. Jumlah periwayat yang lebih banyak harus diunggulkan daripada yang sedikit, apalagi riwayat mereka menetapkan sedangkan riwayat Mujahid ini meniadakan. Di sisi lain kedua riwayat ini masih bisa dikompromikan, yaitu bahwa terkadang dia melakukannya terkadang pula tidak.

Salah satu yang menunjukkan kelemahan riwayat ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam kitab bagian khusus tentang mengangkat kedua tangan dari Malik, bahwa Ibnu Umar bila melihat orang shalat yang tidak mengangkat kedua tangannya ketika akan ruku dan ketika bangkit dari ruku maka dia melemparnya dengan kerikil.

Mereka juga berdalil dengan hadits Ibnu Mas'ud bahwa dia pernah melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangan ketika membuka shalat, lalu tidak lagi melakukannya setelah itu. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Tapi Asy-Syafi'i mengatakan hadits ini tidak *tsabit* (kuat). Dia menambahkan, "Andai hadits ini kuat maka riwayat yang menetapkan adanya pengangkatan kedua tangan didahulukan daripada riwayat yang meniadakan."

Hadits Ibnu Mas'ud ini dinilai *shahih* oleh beberapa ahli hadits, tapi dipakai sebagai dalil tidak wajibnya mengangkat kedua tangan selain takbiratul ihram.

Ath-Thahawi memfokuskan diri menggunakannya untuk menjawab pendapat yang mewajibkan pengangkatan tangan dalam

shalat seperti Al Auza'i dan sebagian ahli zhahir (kelompok literal teks).

Al Bukhari menyebutkan bahwa hadits senada diriwayatkan dari tujuh belas orang sahabat. Al Hakim dan Abu Al Qasim Ibnu Mandah menyebutkan bahwa di antara para sahabat yang meriwayatkannya adalah sepuluh orang yang dijamin masuk surga. Guru kami Abu Al Fadhl Al Hafizh menyatakan bahwa dia telah menelusuri siapa saja para sahabat yang telah meriwayatkan masalah ini dan ternyata mencapai lima puluh orang." Selesai

٧١٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ.

وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَأَكْثَرُ مَا كَانَ يَقُولُ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَلاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

717. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW mengangkat tangan sampai sejajar bahu jika memulai shalat. Beliau juga melakukan itu ketika hendak ruku dan setelah mengangkat kepala dari ruku."[162]

Satu kali Sufyan berkata, "Dan ketika beliau mengangkat kepala." Yang paling sering dia katakan adalah, "Setelah mengangkat

---

[162] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (735), Muslim (Pembahasan tentang shalat/21).

kepala dari ruku, dan beliau tidak mengangkat kepala ketika duduk antara dua sujud."

Penjelasan Hadits:

إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ (Jika memulai shalat). Dalam kalimat ini terdapat dalil bagi yang mengiringkan antara takbir dengan mengangkat kedua tangan. Ada pula riwayat yang menunjukkan pengangkatan tangan terlebih dahulu baru kemudian disusul takbir, dan juga ada riwayat sebaliknya. Kedua riwayat tersebut diriwayatkan oleh Muslim. Dalam hadits bab ini disebutkan mengangkat tangan kemudian bertakbir, sedang dalam hadits Malik bin Al Huwairits yang ada pada Muslim disebutkan bahwa beliau SAW bertakbir terlebih dahulu baru kemudian mengangkat kedua tangan.

Al Hafizh berkata, "Ada perbedaan pendapat para ulama antara menyertakan takbir dengan mengangkat tangan dengan mendahulukan angkat tangan sebelum takbir. Yang diunggulkan menurut ulama kami (Syafi'iyah) adalah *muqaranah* (menyertakan takbir dengan angkat tangan). Dan saya tidak mengetahui ada yang berpendapat mendahulukan takbir baru kemudian mengangkat tangan. Pendapat pertama dikuatkan oleh hadits Wa`il bin Hujr yang ada pada Abu Daud dengan redaksi, رَفَعَ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيْرِ *"Beliau mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbir."*

Kata مَعَ (bersamaan) yang ada pada hadits ini menunjukkan bahwa ucapan takbir selesai begitu selesainya mengangkat tangan. Inilah pendapat yang dianggap benar oleh An-Nawawi dalam *Syarh Al Muhadzdzab*, dia menukilnya sebagai nash (dictum) dari Asy-Syafi'i. Pendapat ini pula yang diunggulkan dalam madzhab Malikiyah.

Sedangkan penulis kitab *Al Hidayah* dari kalangan Hanafiyah mengatakan, "Yang paling benar adalah mengangkat tangan terlebih dahulu baru kemudian bertakbir, karena mengangkat tangan menghilangkan sifat kesombongan selain dari Allah, dan takbir adalah

menetapkan sifat tersebut hanya untuk Allah. Peniadaan itu lebih dahulu daripada penetapan sebagaimana yang ada dalam kalimat syahadat."

Ini bisa diterima bila hikmah dari pengangkatan tangan itu seperti yang dia katakan, padahal sebagian ulama telah berkata, "Hikmah dari pengangkatan tangan dengan pengucapan takbir bersamaan adalah supaya dilihat oleh orang yang tuli, sekaligus bisa didengar oleh yang buta. Ada pula hikmah-hikmah lain yang disebutkan dalam hal ini." Selesai.

حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ (sampai sejajar dengan kedua bahunya), artinya, berhadapan dengan kedua bahu. Demikianlah yang diambil oleh Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama. Sedangkan ulama Hanafiyah berpegang pada hadits Malik bin Al Huwairits yang diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksi: حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوْعَ أُذُنَيْهِ *"Sampai sejajar dengan kedua cabang telinganya."*

Abu Tsaur meriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa dia mengamalkan kedua hadits tersebut sekaligus, yaitu dengan mensejajarkan punggung tapak tangan ke bahu sedangkan ujung-ujung jari sejajar dengan telinga. Ini diperkuat oleh riwayat lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud sendiri dengan redaksi: حَتَّى كَانَتَا حِيَالَ مَنْكِبَيْهِ وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ *"Sampai kedua tangan itu sejajar dengan kedua bahunya dan kedua ibu jari sejajar dengan telinga."*

Catatan:

Tidak ada hadits yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini. Tapi menurut ulama Hanafiyah laki-laki mengangkat tangan sampai sejajar telinga sedangkan wanita sampai sejajar bahu, karena itu lebih tertutup untuk wanita. *Wallahu a'lam.* Demikian disampaikan oleh Al Hafizh.

وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ (dan jika beliau hendak ruku), maksudnya, ketika itu beliau juga mengangkat kedua tangan.

وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ (dan setelah beliau mengangkat kepala dari ruku), maksudnya, pada saat itu beliau juga mengangkat kedua tangan.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Artinya, ketika beliau hendak mengangkat kepala agar semua riwayat yang ada menjadi selaras."

Dalam riwayat Al Bukhari berbunyi: "Beliau mengangkat kedua tangan sejajar bahu ketika memulai shalat, ketika bertakbir untuk ruku, ketika mengangkat kepala dari ruku beliau juga mengangkat kedua tangan seperti itu."

وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (dan beliau tidak mengangkat tangan di antara dua sujud). Dalam riwayat Al Bukhari, "Dan beliau tidak melakukan itu dalam sujud."

Al Hafizh berkata, "Maksudnya, beliau tidak mengangkat tangan pada saat turun maupun bangkit untuk bangkit darinya sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Syu'aib pada bab sebelum ini di mana dia berkata, "Ketika sujud dan ketika mengangkat kepala darinya". Ini mencakup ketika beliau bangkit dari sujud menuju rakaat kedua atau keempat, ketika bangun untuk *tasyahhud* pertama dan kedua, juga mencakup ketika berdiri ke rakaat ketiga yang tidak memakai *tasyahhud* karena itu tidak wajib. Kalau kita katakan sunnahnya duduk istirahat, maka lafazh ini tidak menunjukkan peniadaan hal itu pada saat berdiri menuju rakaat ketiga dan keempat.

Namun ada riwayat dari Yahya Al Qaththan, dari Malik, dari nafi', dari Ibnu Umar, secara *marfu'* tentang hadits ini dan di dalamnya ada kalimat, 'dan beliau tidak mengangkat tangan setelah itu'. Ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam *Al Ghara`ib* dengan sanad yang *hasan*. secara zhahir ini mencakup peniadaan pengangkatan kedua tangan selain ketiga tempat yang disebut dalam hadits di atas. Tapi nanti akan dijelaskan penetapan hal itu di tempat keempat satu bab setelah ini." Selesai (Al Hafizh).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

٧١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ وَهُمَا كَذَلِكَ فَيَرْكَعُ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى تَكُونَ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ وَيَرْفَعُهُمَا، فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُهُ.

718. Muhammad bin Al Mushaffa Al Himshi menceritakan kepada kami, Baqiyyah menceritakan kepada kami, Az-Zubaidi menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan sampai sejajar bahu bila berdiri untuk shalat, lalu beliau bertakbir. Juga dilakukan seperti itu lalu beliau ruku, kemudian ketika beliau hendak mengangkat tulang sulbi maka beliau mengangkat kedua tangan sampai sejajar kedua bahu, baru kemudian beliau mengucapkan, '*Sami'allaahu lilam hamidah*' (Allah mendengar orang yang memujinya). Dan beliau tidak mengangkat kedua tangan dalam sujud. Beliau mengangkat keduanya dalam setiap takbir yang dilakukan sebelum ruku sampai shalatnya selesai."[163]

---

[163] Dalam sanadnya ada Baqiyyah bin Al Walid yang sering men-tadlis dari orang-orang yang *dha'if*, tapi di sini dia dengan tegas mengatakan "menceritakan kepada kami". Lihat hadits sebelumnya dengan sebagian maknanya.

Penjelasan Hadits:

حَتَّى تَكُوْنَ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ (sampai keduanya sejajar dengan kedua bahu) yaitu berhadapan dengan kedua bahu. وَهُمَا كَذٰلِكَ (dan keduanya seperti itu) ini adalah kalimat yang berstatus sebagai *haal* (kondisional), artinya kemudian Rasulullah SAW bertakbir dan kedua tangannya terangkat.

ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا (kemudian ketika beliau hendak mengangkat tulang sulbi maka beliau mengangkat kedua tangan), konsekuensinya, beliau memulai dengan mengangkat kedua tangan ketika hendak berdiri dari ruku.

فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ (pada setiap takbir sebelum ruku), artinya ketika akan ruku.

٧١٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْجُشَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: كُنْتُ غُلاَمًا لاَ أَعْقِلُ صَلاَةَ أَبِي. قَالَ: فَحَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ. قَالَ: ثُمَّ الْتَحَفَ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ، وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ، قَالَ: فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ سَجَدَ، وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ فَقَالَ: هِيَ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ وَتَرَكَهُ مَنْ تَرَكَهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هٰذَا الْحَدِيثَ هَمَّامٌ عَنِ ابْنِ جُحَادَةَ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ مَعَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ.

719. Ubaidullah bin Umar bin Maisarah Al Jusyami menceritakan kepada kami, Abdul Warits bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia berkata, Muhammad bin Juhadah menceritakan kepada kami, Abdul Jabbar bin Wa`il bin Hujr menceritakan kepadaku, dia berkata, "Waktu aku masih kecil dan tidak mengerti shalat yang dilakukan ayahku. Lalu Wa`il bin Alqamah menceritakan kepadaku, dari ayahku, Wa`il bin Hujr, dia berkata: Aku shalat bersama Rasulullah SAW. Ketika bertakbir beliau mengangkat kedua tangan, kemudian beliau berselimut lalu memegang tangan yang kiri dengan tangan kanan dan memasukkan kedua tangannya ke dalam pakaiannya. Jika beliau hendak ruku maka beliau mengeluarkan kedua tangannya lalu mengangkat keduanya. Ketika bangkit dari ruku beliau juga mengangkat kedua tangan, kemudian sujud dan meletakkan keningnya di antara kedua tapak tangan. Jika beliau mengangkat kepala dari sujud maka beliau mengangkat kedua tangan sampai shalatnya selesai."[164]

Muhammad berkata, "Aku menceritakan itu kepada Hasan bin Abu Al Hasan, dia berkata, 'Itulah shalat Rasulullah SAW yang dilakukan oleh orang yang melakukannya dan ditinggalkan oleh orang yang meninggalkannya'."

Abu Daud berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hammam, dari Ibnu Juhadah dan dia tidak menyebutkan kalimat, mengangkat (kedua tangan) ketika bangkit dari sujud."

---

[164] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (Pembahasan tentang shalat/54) dari jalur Muhammad bin Juhadah, Abdul Jabbar bin Wa`il menceritakan kepadaku, Alqamah bin Wa`il dari ayahku Wa`il bin Hujr. Sanad ini bersambung (*muttashil*).

Penjelasan Hadits:

مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ (Muhammad bin Juhadah), dengan huruf *jim* berbaris *dhammah.*

قَالَ (dia berkata) yang berkata adalah Abdul Jabbar. (Aku masih kecil dan tidak mengerti shalat yang dilakukan ayahku). Ini merupakan dalil yang jelas bahwa Abdul Jabbar bin Wa`il dilahirkan ketika ayahnya masih hidup.

ثُمَّ الْتَحَفَ (Kemudian berselimut), Muslim menambahkan dalam riwayatnya "Dengan pakaiannya". Artinya menutup dengan itu.

ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ (Kemudian memegang tangan kiri dengan tangan kanannya). Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dengan lafazh, "Beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada." Demikian disebutkan Al Hafizh dalam *At-Talkhish.*

فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا (Jika beliau hendak ruku maka beliau mengeluarkan kedua tangannya dan mengangkat keduanya). Di sini terdapat kesunnahan membuka kedua tangan ketika mengangkat kedua tangan.

ثُمَّ سَجَدَ، وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ (Kemudian beliau sujud dan meletakkan keningnya di antara kedua tapak tangannya). Dalam riwayat Muslim bunyinya adalah: فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ "Ketika beliau sujud maka beliau sujud di antara kedua tapak tangan."

Dalam *Al Mirqah* disebutkan, "Ini berarti berhadapan dengan kepalanya. Ibnu Al Malik berkata, 'Artinya meletakkan kedua tapak tangannya di samping kedua bahunya ketika sujud.' Di dalamnya diakui pula bahwa di samping kedua bahu tidak dipahami dari teks hadits, dan juga tidak sesuai dengan madzhab."

Ibnu Hajar juga merasa heran, di mana dia mengatakan, "Di sini dengan jelas disebutkan bahwa orang yang shalat disunahkan meletakkan kedua tangannya di lantai sejajar dengan kedua bahunya

demi mengikuti perbuatan Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan Abu Daud dengan sanad yang *shahih.*"

Saya (penulis *Al Mirqah*) katakan, Anggaplah hadits ini *shahih* sanadnya tapi apa yang diriwayatkan oleh Muslim lebih diunggulkan, sehingga riwayat lain dibawa pada pemahaman kebolehan semata, *wallahu a'lam.*" Selesai (*Al Mirqah*).

Menurut saya (pensyarah), Riwayat Abu Daud yang diisyaratkan oleh Ibnu Hajar tadi adalah riwayat Abu Humaid yang akan disebutkan setelah ini. Di dalamnya terdapat kalimat, "Kemudian beliau sujud dan menekankan hidung dan keningnya, dan beliau menjauhkan kedua tangannya dari samping serta meletakkan kedua tapak tangannya sejajar dengan bahu." Dalam riwayat Al Bukhari yang juga dari Abu Humaid disebutkan, "Ketika sujud beliau meletakkan kedua tapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya."

Dengan demikian perkataan Ali Al Qari (penulis kitab *Al Mirqah*) "Tapi apa yang diriwayatkan oleh Muslim lebih diunggulkan, sehingga riwayat lain dibawa pada pemahaman kebolehan semata" sungguh dalam koridor yang kering (belum bisa diterima).

قَالَ مُحَمَّدٌ (Muhammad berkata), yaitu Ibnu Juhadah, فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ (aku menyampaikan itu kepada Al Hasan bin Abu Al Hasan), yaitu Al Hasan Al Bashri seorang yang *tsiqah* dan punya keutamaan juga sekaligus tokoh terkenal. Dia sering me*mursal*kan hadits dan juga men-*tadlis*. Dia adalah tokoh puncak dalam tingkatan ketiga periode para periwayat hadits. Dia termasuk salah satu pemberani di antara manusia di zamannya. Ukuran pergelangan tangannya mencapi satu jengkal.

لَمْ يَذْكُرْ الرَّفْعَ مَعَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ (dia tidak menyebutkan adanya mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dalam shahihnya dari hadits Abdul Jabbar bin Wa`il, dari Alqamah bin Wa`il dan seorang *maula* mereka dari ayahnya yaitu

Wa`il bin Hujr dengan redaksi yang mirip, tapi tidak menyebutkan adanya mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud."

٧٢٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ، حَدَّثَنِي أَهْلُ بَيْتِي عَنْ أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرَةِ.

720. Musaddad menceritakan kepada kami, Yazid –yakni Ibnu Zurai'- menceritakan kepada kami, Al Mas'udi menceritakan kepada kami, Abdul Jabbar bin Wa`il menceritakan kepadaku, keluarga rumahku menceritakan kepadaku, dari ayahku bahwa dia melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbir.[165]

٧٢١- حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ، وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ.

721. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan k[illegible]da kami, Abdurrahim bin Sulaiman menceritakan kepada kam[illegible] Al Hasan bin Ubaidullah An-Nakha'i, dari Abdul Jabbar bin Wa`il, dari ayahnya, bahwa dia melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangan ketika berdiri untuk shalat sampai sejajar dengan kedua bahunya, sedangkan kedua ibu jari sejajar dengan telinga lalu beliau bertakbir.[166]

---

[165] Sanadnya *dha'if munqathi'* karena Abdul Jabbar tidak mendengar langsung dari ayahnya. Lihat sebelumnya yang sanadnya *shahih*.

[166] Hadits ini *shahih*. HR. Ahmad dalam musnadnya.

كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ (sejajar kedua bahunya), maksudnya, berhadapan dengan kedua bahu.

وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ (sedang kedua ibu jari sejajar kedua telinga). Ini adalah kata sambung dari kata كَانَتَا artinya Nabi SAW memposisikan kedua ibu jari sejajar dengan kedua bahu.

Al Mundziri berkata, "Abdul Jabbar bin Wa`il tidak mendengar dari ayahnya dan keluarga rumahnya tidak diketahui siapa mereka."

Perlu diketahui bahwa Wa`il punya dua anak yaitu Abdul Jabbar dan Alqamah. Yang benar Abdul Jabbar tidak pernah mendengar hadits dari ayahnya meski dia dilahirkan pada saat ayahnya masih hidup.

At-Tirmidzi berkata ketika menuliskan bab tentang wanita yang dipaksa berzina, "Aku mendengar Muhammad* mengatakan bahwa Abdul Jabbar bin Wa`il tidak pernah mendengar dari ayahnya dan juga tidak pernah bertemu dengannya. Konon, dia lahir satu bulan setelah ayahnya wafat."

Pernyataan ini dianggap lemah oleh Al Mizzi. Dalam kitab *Tahdzib Al Kamal*, dia berkomentar, "Pernyataan ini lemah sekali, karena telah *shahih* bahwa Abdul Jabbar pernah berkata, 'Aku masih kecil dan belum mengerti shalat yang dilakukan ayahku'. Seandainya Wa'il sudah wafat sebelum Abdul Jabbar dilahirkan tentulah dia tidak akan menyampaikan informasi seperti itu."

Sementara itu Adz-Dzahabi juga mengomentari pernyataan Al Bukhari di atas, "Pernyataan ini tertolak sebab ada informasi yang *shahih* bahwa Abdul Jabbar berkata, 'Aku masih kecil dan belum mengerti shalat ayahku'."

---

* Bila At-Tirmidzi mengatakan nama Muhammad saja biasanya yang dimaksud adalah Muhammad bin Ismail atau yang lebih dikenal sebagai Al Bukhari penulis kitab hadits ter*shahih*. At-Tirmidzi sendiri adalah murid dari Al Bukhari. Penerj.

Sedangkan Alqamah, menurut informasi yang benar dia mendengar (hadits) dari ayahnya. Al Mu`allif (Abu Daud) meriwayatkan haditsnya dalam bab: Imam Hendaknya Meminta adanya Pemaafan dalam hal Darah: Ubaidullah bin Umar bin Maisarah Al Jusyami menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Auf, Hamzah Abu Amru Al A`idzi mengabarkan kepada kami, Alqamah bin Wa`il menceritakan kepadaku, dia berkata, Wa`il bin Hujr menceritakan kepada kami, "Aku pernah berada di sisi Nabi SAW......dst."

Perkataannya, "Ayahku menceritakan kepadaku" (sebagaimana dalam riwayat-riwayat lain) menunjukkan bahwa dia mendengar dari ayahnya. Dia lebih tua daripada Abdul Jabbar yang tidak mendengar dari ayahnya Wa`il bin Hujr." Selesai.

Demikian halnya apa yang diutarakan Al Hafizh dalam *At-Taqrib* ketika menjelaskan biogrfai Alqamah bin Wa`il, "S*haduq* (sangat jujur)" hanya saja dia tidak pernah mendengar dari ayahnya, pernyataan ini tidak benar.

Ayah mereka, yaitu Wa`il bin Hujr adalah Abu Hunaid bin Rabi'ah Al Hadhrami, dia pernah menjadi utusan untuk menemui Rasulullah SAW kemudian masuk Islam (setelah bertemu beliau). Dikatakan, bahwa Nabi SAW memberi kabar gembira kepada para sahabat akan kedatangan Wa`il ini. Beliau bersabda, "A*kan datang kepada kalian Wa`il bin Hujr dari sebuah negeri yang jauh dalam keadaan taat dan hanya menginginkan Allah 'Azza wa Jalla serta menginginkan rasul-Nya. Dia adalah sisa dari anak-anak raja.*"

Ketika dia sampai kepada Rasulullah SAW beliau pun menyambutnya dengan hangat dan mendekatkan dirinya kepada beliau. Beliau juga membentangkan selendangnya dan mendudukkan Wa`il di atasnya. Beliau berdoa, "Ya Allah, berkahilah Wa`il dan anaknya." Beliau kemudian menugaskannya kepada raja-raja Hadhramaut.

Al Jamaah meriwayatkan haditsnya kecuali Al Bukhari. Dia hidup sampai masa pemerintahan Mu'awiyah dan dia membai'at Mu'awiyah.

٧٢٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ. فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذٰلِكَ. فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رَأْسَهُ بِذٰلِكَ الْمَنْزِلِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً.

وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هٰكَذَا، وَحَلَّقَ بِشْرٌ الْإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

722. Musaddad menceritakan kepada kami, Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Wa`il bin Hujr, dia berkata, "Aku berkata, 'Aku benar-benar akan melihat bagaimana Rasulullah SAW shalat.' Dia bercerita: Rasulullah SAW berdiri dengan menghadap kiblat lalu bertakbir dan mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan kedua telinganya. Kemudian beliau memegang tangan kiri dengan tangan kanan. Ketika hendak sujud beliau kembali mengangkat kedua tangan seperti sebelumnya, lalu meletakkan kedua tangan itu di atas kedua lutut. Ketika mengangkat kepala dari ruku beliau juga mengangkat tangan seperti sebelumnya. Tatkala hendak sujud beliau meletakkan kepala di

tempat antara kedua tangannya. Selanjutnya beliau duduk dengan *istirasy* (membentangkan) kaki kiri dan meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dan meninggikan siku yang kanan di atas paha kanan, beliau menggenggam dua jari dan melingkarkan jari lainnya dan aku melihatnya melakukan seperti ini وَحَلَّقَ بِشْرٌ الإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ (Bisyr melingkarkan ibu jari dengan jari tengah lalu menunjuk dengan jari telunjuk)."[167]

Penjelasan Hadits:

فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى (Membentangkan kaki yang kiri), maksudnya, duduk di atas bagian depan tapak kaki kiri serta menancapkan kaki yang kanan.

وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى (meninggikan siku kanan di atas paha kanan), maksudnya, mengangkatnya dari pahanya (tidak menyentuh paha) dan memisahkan siku dari sisi samping dengan tidak menempelkannya di atas paha. Dalam *Fath Al Wadud* dikatakan, "Ada tiga versi untuk i'rab kata حَدَّ:

Pertama, sebagai bentuk *fi'il madhi* sebagai sambungan (*'athf*) dari kata kerja sebelumnya, dan kata عَلَى di sini maknanya dari (عَنْ).

Kedua, sebagai ism (kata benda) dan dia *mudhaf* (bersandar) kepada kata الْمِرْفَق (siku). Artinya dia menjadi *mubtada`* dan *khabar*nya adalah kata عَلَى فَخِذِهِ (di atas pahanya). Dengan demikian kalimat tersebut menempati posisi *jumlah haaliyah* (kalimat keterangan).

Ketiga, sebagai ism yang *manshub* dan sebagai *'athf* dari *maf'ul* (objek), sehingga artinya adalah: meletakkan batasan sikunya yang kanan di atas pahanya yang kanan." Selesai.

وَقَبَضَ (Beliau menggenggam), yaitu jari yang ada di tangan kanannya. ثِنْتَيْنِ (dua jari) yaitu jari manis dan jari kelingking. وَحَلَّقَ (dan melingkarkan), artinya melingkarkan ibu jari dengan jari tengah.

[167] Hadits ini *shahih*. HR. At-Tirmidzi (292), An-Nasa`i (888), Ibnu Majah (867).

وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هٰكَذَا (dan aku lihat dia melakukan seperti ini), ini adalah perkataan Bisyr bin Al Mufadhdhal, sedangkan yang dilihat adalah Ashim bin Kulaib. Maksudnya, Bisyr melihat Ashim mencontohkan (bagaimana melingkarkan dan memberi isyarat dengan telunjuk tersebut).

وَأَشَارَ (dia mengisyaratkan), yang ini adalah perkataan Musaddad.

٧٢٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ فِيهِ: ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ.

وَقَالَ فِيهِ: ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ شَدِيدٌ فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ جُلُّ الثِّيَابِ تَحَرَّكُ أَيْدِيهِمْ تَحْتَ الثِّيَابِ.

723. Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Al Walid menceritakan kepada kami, Za`idah menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Kulaib dengan sanad dan isi yang sama (dengan di atas). Di dalamnya terdapat kalimat, "Kemudian beliau meletakkan tangan kanan di atas punggung tapak tangan kiri beserta pergelangan dan lengannya."

Di dalamnya dia juga berkata, "Kemudian aku datang setelah itu di masa yang amat dingin. Aku melihat orang-orang memakai pakaian yang tebal dan menggerakkannya dari balik pakaian tersebut."[168]

---

[168] Lihat sebelumnya.

Penjelasan Hadits:

الرُّسْغ artinya pergelangan tangan yaitu sendi yang menghubungkan antara telapak dengan lengan bawah. Maksudnya di sini bahwa beliau meletakkan tangan yang kanan di atas tangan kiri yang meliputi tapak tangan, pergelangan dan lengan bawah. Dalam lafazh riwayat Ath-Thabrani bunyinya adalah:

وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ قَرِيبًا مِنَ الرُّسْغِ

"Beliau meletakkan tangan yang kanan di atas punggung tangan yang kiri dalam shalat di wilayah dekat pergelangan."

تَحَرَّكُ أَيْدِيهِمْ تَحْتَ الثِّيَابِ (Tangan mereka bergerak dari balik pakaian) misalnya gerakan mengangkat kedua tangan.

Al Hafizh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim –rahimahullah– berkata, "Dalam hadits ini disebutkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri dalam shalat. Dalam masalah ini ada hadits lain dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi, dia berkata, "Orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas lengan kirinya dalam shalat."

Abu Hazim berkata, "Aku tidak tahu kecuali itu di-*marfu'*kan (kepada Rasulullah SAW)."

Malik meriwayatkannya dalam *Al Muwaththa'* dari Abu Hazim bin Dinar darinya (Sahl bin Sa'ad) dan dia membuat judul babnya: Meletakkan Tangan Satu di atas yang lain dalam Shalat.* Dia berkata, dalam bab ini juga ada riwayat dari Abdul Karim bin Abu Al Makhariq bahwa dia berkata, "Di antara perkataan kenabian adalah *'Jika kamu tidak malu maka berbuatlah sesukamu'*, meletakkan kedua

---

* Bab ini adalah bab kelima belas dari Kitab *Qashru* Pembahasan tentang shalat *fii As-Safar* dari kitab *Al Muwaththa'*. Hadits Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'id ini juga terdapat dalam *Shahih Al Bukhari* hadits no. 740. Kalimat yang diungkapkan oleh Abu Hazim adalah (لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ يَنْمِي ذَلِكَ) kemudian kami terjemahkan seperti yang tersebut di atas setelah membaca penjelasan maksudnya dari *Fath Al Bari*. Penerj.

tangan di atas satu sama lain dalam shalat (yakni meletakkan yang kanan di atas yang kiri), dan menyegerakan berbuka serta memperlambat sahur." Abu Umar mengatakan kalimat 'meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri' merupakan kalimat dari Malik.

Kalimat ini merupakan dalil dan penafsiran yang jelas bahwa madzhab Malik adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri.

Abu Hatim Ibnu Hibban dalam shahihnya meriwayatkan dari hadits Ibnu Wahab, Amru bin Al Harits menceritakan kepada kami, bahwa dia mendengar Atha` bin Abu Rabah menceritakan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Kami para nabi diperintahkan untuk mengakhirkan sahur kami dan menyegerakan berbuka, juga supaya kami meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam shalat kami.*"

٧٢٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ. قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى صُدُورِهِمْ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِمْ بَرَانِسُ وَأَكْسِيَةٌ.

724. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Wa`il bin Hujr, dia berkata, "Aku melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangan sampai sejajar telinga ketika membuka shalat." Dia berkata lagi, "Kemudian aku mendatangi mereka dan aku melihat mereka mengangkat tangan sejajar dada ketika membuka shalat. Mereka memakai mantel yang bertudung kepala dan pakaian."[169]

---

[169] Lihat hadits no. 722.

Penjelasan Hadits:

وَعَلَيْهِمْ بَرَانِسُ وَأَكْسِيَةٌ (Mereka memakai mantel bertudung kepala dan pakaian). بَرَانِسُ adalah bentuk jamak dan بُرْنُسٌ yang berarti baju yang sekaligus menutupi kepala atau bisa pula diartikan jubah dan sejenisnya. Al Jauhari mengatakan, "Dia adalah kopiah panjang yang biasa dipakai para pelaksana haji di awal Islam. Berasal dari kata البِرْسُ yang berarti kapas."

Bab 116: Memulai Shalat [Mim: 115, 116 – Ta`: 117]

٧٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشِّتَاءِ فَرَأَيْتُ أَصْحَابَهُ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ فِي الصَّلَاةِ.

725. Muhammad bin Sulaiman Al Anbari menceritakan kepada kami, waki' menceritakan kepada kami, dari Syarik, dari Ashim bin Kulaib, dari Alqamah bin Wa`il, dari Wa`il bin Hujr, dia berkata, "Aku mendatangi Nabi SAW di musim dingin, dan aku melihat para sahabat beliau mengangkat tangan dari balik pakaian mereka dalam shalat."[170]

٧٢٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهٰذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ:

---

[170] Hadits ini *shahih*. HR. Ahmad.

سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ أَبُو قَتَادَةَ. قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالُوا: فَلِمَ؟ فَوَاللهِ مَا كُنْتَ بِأَكْثَرِنَا لَهُ تَبَعًا وَلاَ أَقْدَمِنَا لَهُ صُحْبَةً. قَالَ: بَلَى. قَالُوا: فَاعْرِضْ!

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلاَ يَصُبُّ رَأْسَهُ وَلاَ يُقْنِعُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ : **سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.** ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ يَقُولُ: **اللهُ أَكْبَرُ.** ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ فَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى، فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ وَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقُولُ: **اللهُ أَكْبَرُ.** وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الْأُخْرَى مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ، ثُمَّ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فِي بَقِيَّةِ صَلاَتِهِ حَتَّى إِذَا كَانَتْ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ.

قَالُوا: صَدَقْتَ، هٰكَذَا كَانَ يُصَلِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

726. Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Abu Ashim Adh-Dhahhak bin Makhlad menceritakan kepada kami, (h)

Musaddad juga menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, (selanjutnya ini adalah hadits Ahmad), dia berkata: Abdul Hamid – yakni Ibnu Ja'far – mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Umar bin Atha` mengabarkan kepadaku, dia berkata, Aku medengar Abu Humaid As-Sa'idi sedang berada bersama sepuluh orang sahabat Rasulullah SAW, di antaranya Abu Qatadah. Abu Humaid berkata, "Aku adalah orang yang paling tahu tentang shalat Rasulullah SAW di antara kalian."

Mereka berkata, "Atas dasar apa? Demi Allah, kamu bukanlah orang yang paling sering mengikuti beliau di antara kita, bukan pula orang yang lebih dahulu menjadi sahabat beliau dibanding kami?" Dia berkata, "Benar." Mereka berkata lagi, "Silahkan kemukakan." Dia berkata,

"Rasulullah SAW itu bila hendak berdiri shalat maka beliau mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan kedua bahunya. Kemudian beliau bertakbir sampai semua persendian kembali ke tempatnya semula secara lurus. Selanjutnya beliau membaca lalu bertakbir dengan mengangkat kedua tangan hingga sejajar kedua bahu dan lantas ruku. Beliau meletakkan tapak tangan di atas kedua lutut dalam posisi lurus dan tidak menundukkan kepala serta tidak pula mendongak. Setelah itu beliau mengangkat kepala sambil berkata, '*Sami'allaahu liman hamidah*' (Allah mendengar orang yang menujinya). Beliau mengangkat kedua tangan saat itu hingga sejajar dengan kedua bahu lalu berdiri tegak. Kemudian, beliau mengucapkan, '*Allaahu Akbar*' dan turun ke lantai dan menjauhkan kedua tangan dari kedua sisinya. Kemudian beliau mengangkat kepala dan melipat kaki kiri dan duduk di atasnya. Beliau juga membuka jari-jarinya saat sujud barulah beliau sujud. Kemudian beliau mengucapkan '*Allaahu Akbar*' dan mengangkat kepala lalu melipat kaki kiri dan duduk di atasnya, sampai semua persendian kembali ke tempatnya.

Kemudian beliau melakukan seperti itu untuk (rakaat) yang lain. Ketika bangkit dari rakaat kedua beliau bertakbir dan mengangkat tangan hingga sejajar dengan kedua bahu sebagaimana takbirnya pada saat memulai shalat. Beliau melakukan itu di sisa shalatnya, sampai pada saat sujud sebelum salam beliau kemudian memundurkan kaki kirinya dan duduk *tawarruk* (mengalaskan) pada sisi sebelah kiri."

Mereka berkata, "Kamu benar. Begitulah shalat Rasulullah SAW."[171]

Penjelasan Hadits:

فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (bersama sepuluh orang sahabat Rasulullah SAW), maksudnya, dia berada bersama kesepuluh orang sahabat tersebut.

أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (Aku adalah orang yang paling tahu tentang shalat Rasulullah SAW di antara kalian). Ini mengandung seseorang memujinya sendiri supaya perkataannya nanti lebih berkesan serta lebih kokoh di telinga pendengar sebagaimana bolehnya seseorang membanggakan dirinya dalam jihad supaya memberikan efek menakutkan di hati orang-orang kafir.

مَا كُنْتَ بِأَكْثَرِنَا لَهُ تَبَعًا (Kamu bukanlah orang yang paling sering bersama beliau di antara kami), artinya mengikuti peninggalan-peninggalan Nabi SAW.

فَاعْرِضْ (Silahkan kemukakan), artinya terangkan apa yang kamu ketahui tentang shalat Rasulullah SAW jika kamu memang benar lebih tahu tentang shalat beliau supaya kami bisa sepakat denganmu dalam hal yang kami hafal dan bila tidak maka kami akan mendapatkan pengetahuan darimu.

---

[171] Hadits ini *shahih*. HR. At-Tirmidzi (304), Ibnu Majah (1061), dari hadits Abu Humaid As-Sa'idi di antara sepuluh orang sahabat Nabi SAW.

حَتَّى يَقِرَّ (hingga menjadi tetap, tenang). وَيَضَعَ رَاحَتَيْهِ (meletakkan tapak tangannya). ثُمَّ يَعْتَدِلَ (kemudian dia meluruskan posisi) yaitu ketika ruku dengan meluruskan kepala dengan punggung hingga seolah seperti piringan panjang. Adapun penafsiran kata فَلاَ يَصُبُّ رَأْسَهُ (tidak menundukkan kepala), adalah tidak miring ke arah bawah. Dalam manuskrip milik Al Khaththabi disebutkan, لاَ يَنْصِبُ (tidak mendongak), di mana dia mengatakan seperti inilah yang ada dalam riwayat.

Ibnu Al Mubarak meriwayatkan dari Fulaih bin Sulaiman dari Isa bin Abdullah yang mendengarnya dari Abbas yaitu putra Sahl, dari Abu Humaid, dia berkata di dalamnya, لاَ يُصَبِّيْ رَأْسَهُ وَلاَ يُقْنِعُهُ. Dikatakan: صَبَّى الرَّجُلُ رَأْسَهُ artinya tidak merendahkannya atau memiringkannya ke tanah. Saya telah menjelaskan tafsirnya dalam kitab *Gharib Al Hadits*." Selesai

Dalam kitab *Al Majma'* di sebutkan, "Di dalamnya beliau tidak menundukkan kepala dan tidak pula mendongakkannya, artinya tidak terlalu merendahkan posisi kepala sehingga miring ke lantai. Berasal dari kata يَصْبُو – صَبَى artinya miring. Ada pula yang mengatakan kalimatnya adalah dengan huruf hamzah (صَبَأَ) yang berarti keluar dari sebuah agama. Juga ada riwayat bunyinya, لاَيَصُبُّ." Selesai.

Dalam *Al Mirqah* disebutkan, "Dalam kitab *An-Nihayah* dinyatakan bahwa pentasydidan kata tersebut untuk menunjukkan jumlah atau kualitas yang sangat. Sedang menurutku itu untuk menjadi kata kerja menjadi transitif (butuh objek).

Al Azhari mengatakan bahwa yang benar adalah يُصَوِّبُ. Menurut saya, kalau riwayat dengan redaksi صَبَّى secara bahasa maupun riwayat maka tak ada artinya perkataan Al Azhari itu." Selesai.

وَلاَ يُقْنِعُ (dan tidak pula n... ...gakkan), maksudnya, mengangkat kepala hingga lebih tinggi daripada punggungnya.

ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ (Kemudian mengangkat kepalanya), maksudnya, berdiri *i'tidal.*

ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ (lalu turun ke lantai). الهوي artinya turun atau jatuh dari atas ke bawah.

فَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ (Beliau menjauhkan kedua tangannya dari kedua sisinya).

وَيَثْنِي (melipat).

وَيَفْتَخُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ (Membuka jari-jari kakinya), kata فتخ dengan huruf *kha`* yang asal artinya adalah melembutkan. Jadi, beliau melembutkan jari kaki dan melipatnya sehingga menghadap kiblat. Dalam kitab *An-Nihayah* disebutkan, "Artinya melembutkannya dan menegakkan kaki dengan melemaskan persendian jari lalu melipatnya ke arah bagian dalam kaki."

ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ. وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ (Kemudian beliau mengucapkan *'Allaahu Akbar'* dan mengangkat kepala lalu melipat kaki kiri dan duduk di atasnya, sampai semua persendian kembali ke tempatnya). Dalam hadits ini disunnahkan untuk duduk istirahat dalam setiap rakaat yang tidak ada *tasyahhud*nya. Nanti akan dijelaskan pada tempatnya secara lebih mendalam insya Allah *Ta'ala.*

Al Khaththabi berkata, "Di dalamnya terdapat pengertian bahwa beliau duduk sebentar setelah mengangkat kepala dari sujud kedua sebelum berdiri (ke rakaat berikutnya). Hal ini juga diriwayatkan dari hadits Malik bin Al Huwairits. Ini menjadi pendapat Asy-Syafi'i. Sedangkan Ats-Tsauri, Malik, *Ashhab Ar-Ra`yi,* Ahmad dan Ishaq berpendapat duduk tersebut tidak perlu. Dia meriwayatkan dari sejumlah sahabat bahwa mereka berdiri dengan langsung bersandar pada tumit mereka (tanpa duduk istirahat).

أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى (Memundurkan kaki kiri), maksudnya, mengeluarkannya di bawah tempat duduknya ke sisi kanan.

وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ (Beliau duduk tawarruk di sisi kiri) dengan bertelekan pada pantat kiri ke lantai tanpa menduduki kaki.

Al Khaththabi berkata, "Di dalamnya ada sunnah bahwa orang yang shalat empat rakaat duduk *tasyahhud* awal di atas kaki kirinya, sedangkan pada *tasyahhud* akhir dia duduk dalam posisi tawarruk, yaitu dengan menjadikan pantatnya langsung menyentuh lantai dan tidak lagi duduk di atas kaki sebagaimana pada *tasyahhud* awal. Demikianlah pendapat yang dipegang oleh Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq.

Sedangkan Malik berpendapat bahwa duduk *tasyahhud* awal dan akhir itu sama yaitu tawarruk. Hal yang sama dilakukan ketika duduk di antara kedua sujud.

Sufyan Ats-Tsauri berpendapat bahwa duduknya adalah di atas kaki pada kedua *tasyahhud* tersebut dan ini adalah pendapat *Ashhab Ar-Ra`yi.*

قَالُوْا (mereka berkata), yakni kesepuluh orang sahabat Rasulullah SAW tersebut.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, Ibnu Majah baik secara lebih ringkas maupun lebih panjang."

Al Hafizh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim –rahimahullah– berkata, "Hadits Abu Humaid ini adalah hadits *shahih* dan diterima semua orang dan tak ada cacatnya. Ada sebagian orang menolak hadits ini dengan alasan yang tak dapat diterima oleh Allah dan para imam hadits. Kami akan sebutkan beberapa alasan mereka menilai hadits ini lalu akan kami jelaskan batalnya alasan tersebut dengan pertolongan Allah."

Hadits ini merupakan riwayat Abdul Hamid bin Ja'far dari Muhammad bin Amru dan dia ini jujur, dianggap *tsiqah* oleh Yahya bin Sa'id, Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Muslim juga pernah meriwayatkan hadits darinya. Ada riwayat bahwa Yahya bin

Sa'id menganggapnya *dha'if.* Ats-Tsauri juga agak keras terhadapnya lantaran masalah qadha dan qadar, sehingga perlu dicek ulang tentang perkataannya "Di antara mereka ada Abu Qatadah". Sebab, Abu Qatadah wafat pada masa pemerintahan Ali, bahkan Ali turut menshalatkan jenazahnya, dan Abu Qatadah ini ikut serta berperang di pihak Ali. Dalam hal ini, usia Muhammad bin Amru masih terlalu beliau untuk bisa mengenal Abu Qatadah. Tapi ada pula yang mengatakan bahwa Abu Qatadah wafat di tahun 54 H, tapi ini tidak benar. Yang benar adalah yang kami sebutkan sebelumnya. Ada pula yang mengatakan tahun 40 H.

Yang menyebutkan pencacatan hadits ini adalah Ath-Thahawi di mana dia berkata, "Yang ditambahkan oleh Muhammad bin Amru tidaklah dikenal dan tidak bersambung sanadnya, karena dalam haditsnya dia menyebutkan menghadiri pertemuan yang di sana ada Abu Humaid dan Abu Qatadah, padahal Abu Qatadah wafat jauh sebelum itu, karena dia berperang bersama Ali. Mana mungkin usia Muhammad bin Amru mencapai kejadian tersebut?!"

Ath-Thahawi berkata lagi, "Abdul Hamid bin Ja'far itu *dha'if.* Ibnu Al Qaththan berkata, 'Makna ini semakin diperkuat karena 'ththaf bin Khalid meriwayatkan hadits ini dengan sanad: Muhammad bin Amru menceritakan kepada kami, seseorang menceritakan kepada kami, bahwa dia mendapati sepuluh orang sahabat Nabi SAW sedang duduk-duduk... lalu dia menyebutkan hadits senada dengan hadits Abu Ashim."

Aththaf ini adalah orang Madinah dan kredibilitasnya tidak di bawah Abdul Hamid bin Ja'far, meski Al Bukhari menceritakan bahwa Malik tidak memujinya. Tapi dia mengomentari (pernyataan Malik), "Dan itu tidak berpengaruh, karena Malik tidak menjelaskan secara rinci mengapa dia tidak memujinya dengan sebuah penjelasan yang bisa membuat riwayat Aththaf ini harus ditinggalkan."

Ath-Thabrani membantah pernyataan Malik ini lantaran tidak adanya kejelasan mengapa dia men-*jarh* (menilai negatif) Aththaf. Bahkan dia berkata, "Andaipun Malik merinci alasannya tetap saja riwayat Aththaf tidak dapat ditinggalkan, sampai ada orang lain yang juga menilainya negatif."

Ibnu Al Qaththan berkata, "Dia tidak membenarkan riwayat ini hanya lantaran dua alasan:

Pertama, bahwa madzhab seperti ini tidak benar. Sebab, bila sudah ada satu orang yang men-jarh dengan menyebutkan alasan maka itu harus diterima dan tidak perlu menunggu berapa orang yang men-jarh-nya.

Kedua, lantaran Ibnu Mahdi juga tidak suka dengan Aththaf ini, tapi dia juga tidak menjelaskan alasannya. Kalau kita terima pernyataannya berarti kita bertaqlid kepada apa yang dia katakan, bukan kepada apa yang dia riwayatkan. Padahal, tokoh lain selain Malik dan Ibnu Mahdi menganggapnya (Aththaf) *tsiqah*. Abu Thalib mengatakan dari Ahmad, Dia termasuk orang Madinah yang *tsiqah* dan haditsnya *shahih*. Dia meriwayatkan lebih kurang seratus hadits.

Ibnu Ma'in mengatakan, dia itu *shalihul hadits* (haditsnya betul), tak ada masalah padanya.

Abu Hatim berkata, "Dia tidak begitu." Ibnu Al Qaththan berkata, "Ada kemungkinan dia lebih kredibel daripada Abdul Hamid bin Ja'far. Dia telah menjelaskan bahwa antara Muhammad bin Amru dan para sahabat tersebut ada orang lain."

Dia berkata, "Seandainya ini kami perlukan dalam hadits ini untuk menentukan apakah dia *munqathi'* tentu sudah aku tulis di bagian bawah yang sudah aku selesaikan, tapi ini tidak diperlukan karena sudah menjadi ketetapan tentang tanggal wafatnya Abu Qatadah serta ketidakmungkinan usia Muhammad bin Amru mendapatinya sebagai orang yang sudah dewasa. Hanya saja riwayat Aththaf ini sebagai penguatnya."

Dia berkata, "Ini juga diriwayatkan oleh Isa bin Abdullah bin Malik dari Muhammad bin Umar dia berkata, "Dari Iyasy Abu Abbas bin Sahl As-Sa'idi bahwa dia berada dalam sebuah majlis di mana di sana ada Abu Qatadah, Abu Hurairah, Abu Usaid dan Abu Humaid." Di sana dia tidak menyebutkan pembedaan antara kedua sujud sebagaimana yang ada pada riwayat Abdul Hamid bin Ja'far. Ini disebutkan oleh Abu Daud.

Al Bukhari meriwayatkan dalam shahihnya, Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami, dia mendengar Yazid bin Abu Habib dan Yazid bin Muhammad, keduanya mendengar dari Muhammad bin Amru bin Halhalah, dia mendengar Muhammad bin Amru bin Atha`, bahwa dia sedang duduk bersama sejumlah sahabat Nabi SAW. Mereka berbincang-bincang tentang shalat Nabi SAW. Lalu berkatalah Abu Humaid As-Sa'idi, "Aku adalah orang yang paling hafal akan shalat Rasulullah SAW di antara kalian. Aku melihat beliau bertakbir...dan seterusnya."

Di sini tidak ada penyebutan tentang keberadaan Abu Qatadah, tapi juga tak ada keterangan bahwa dia mendengar dari Abu Humaid meski secara tekstual bisa dipahami demikian. (Ini adalah akhir kalamnya).

Meski pernyataan sedemikian panjang, tapi fokus utamanya ada tiga:

Pertama, pen-*dha'if*-an Abdul Hamid bin Ja'far.

Kedua, pen-*dha'if*-an Muhammad bin Amru bin Atha`.

Ketiga, terputusnya sanad hadits ini antara Muhammad bin Amru dan para sahabat yang diriwayatkannya.

Untuk menjawab itu semua kita katakan:

Pertama, Abdul Hamid bin Ja'far dianggap *tsiqah* oleh Yahya bin Ma'in dalam semua riwayat darinya. Al Imam Ahmad juga menganggapnya *tsiqah*. Muslim juga memakainya sebagai periwayat

dalam shahihnya. Belum kita dengar ada di antara ulama *jarh wa ta'dil* (kritik hadits) yang menyebutkan cacatnya yang bisa dijadikan alasan untuk meninggalkan riwayatnya. Maka, pen-*dha'if*-an ini tertolak dan dikembalikan kepada yang menuduh. Bahkan, andaipun ternyata ada yang men-*dha'if*-kannya secara mutlak, maka itu tidak menjadi alasan untuk menganggap cacat riwayatnya selama orang itu tidak menjelaskan alasan kelemahannya.

Kalau sudah demikian perlu ditinjau terlebih dahulu, apakah kritikan itu akan mengakibatkan cacatnya riwayat atau tidak, di mana tinjauan seperti ini dibutuhkan ketika terjadi perbedaan para ulama tentang kredibilitas seorang periwayat.

Beda halnya bila para ulama sudah sepakat akan ke-*dha'if*-an periwayat tersebut maka tak lagi perlu menyebutkan alasan ke-*dha'if*-annya. Sedangkan di sini terjadi pendhaifan secara mutlak sehingga lebih pantas untuk dijelaskan alasannya.

Jawaban untuk tuduhan kedua: pen-*dha'if*an Muhammad bin Amru benar-benar tidak bisa diterima, karena dia adalah ulama tabi'in senior yang terkenal dengan kejujuran dan amanah serta kuatnya hafalan (*tsiqah*). Para ulama hadits telah menganggapnya *tsiqah* seperti Ahmad, Yahya bin Sa'id, Yahya bin Ma'in dan lain-lain. Bahkan kedua penulis kitab *shahih* (Al Bukhari dan Muslim) telah sepakat memakai riwayatnya.

Adapun pen-*dha'if*-an Yahya bin Sa'id dalam salah satu riwayat maka kita katakan riwayat yang masyhur justru sebaliknya. Bahkan, andai benar-benar ada pen-*dha'if*-an tersebut dalam sebuah riwayat darinya, maka tetap merupakan pen-*dha'if*-an yang tidak dijelaskan alasannya, sehingga tidak bisa diterima karena banyaknya para ulama yang menyatakan ke-*tsiqah*-an Muhammad bin Amru ini. Kalau sekiranya hanya gara-gara ada satu orang ulama yang menganggap *dha'if* seorang periwayat dan itu diterima begitu saja,

maka tak ada lagi hadits yang *shahih*. Hampir tak ada periwayat yang sudah terpercaya yang lepas dari kritikan.

Mengenai tuduhan bahwa Sufyan agak keras terhadap Muhammad bin Amru ini lantaran masalah Takdir, maka itu adalah pendapatnya bukan riwayatnya. Ada beberapa imam hadits yang dituduh bermasalah akidahnya dalam masalah Takdir (qadar) seperti Ibnu Abi Arubah, Ibnu Abi Adz-Dzi`b dan lain-lain. Juga ada yang dituduh negatif dalam masalah *irja`* (penangguhan), seperti Thalq bin Habib dan lainnya. Semua ini lebih terkenal daripada harus menyebutkan yang lainnya, tapi meski demikian para ulama hadits tidak meninggalkan hadits seorang yang *tsiqah* hanya lantaran tuduhan semacam itu.

Untuk menjawab point ketiga, yaitu terputusnya sanad hadits, maka ini juga tidak benar. Klaim ini dibangun atas tiga premis: *pertama*, wafatnya Abu Qatadah pada masa pemerintahan Ali. *Kedua*, Muhammad bin Amru tidak mendapati masa pemerintahan Ali. *Ketiga*, dia tidak mendengar langsung dari Abu Humaid melainkan ada orang lain antara mereka.

Premis pertama kita jawab dengan perkataan Al Baihaqi, "Para ahli sejarah sepakat bahwa Abu Qatadah Al Harits bin Rib'i masih hidup sampai tahun 54 Hijriyyah. Bahkan ada yang mengatakan setelah itu." Kemudian dia (Al Baihaqi) meriwayatkan dari jalur Ya'qub bin Sufyan, dia berkata, Ibnu Bukair berkata: Al-Laits berkata, "Abu Qatadah Al Harits bin Rib'i bin Nu'man Al Anshari wafat tahun 54 Hijriyyah."

Dia juga berkata, "Demikian pula yang disampaikan oleh At-Tirmidzi seperti yang diberitakan kepada kami oleh Abu Abdillah Al Hafizh, dari Hamid Al Muqri darinya (At-Tirmidzi)."

Hal yang sama diungkapkan oleh Abu Abdillah Ibnu Mandah Al Hafizh dalam kitabnya *Ma'rifah Ash-Shahabah*.

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Al Waqidi dari Yahya bin Abdullah bin Abu Qatadah bahwa Abu Qatadah wafat di Madinah tahun 55 H dalam usia 70 tahun. Dia berkata, "Yang menunjukkan hal ini adalah karena Abu Salamah bin Abdurrahman, Abdullah bin Abu Qatadah, Amru bin Sulaim Az-Zuraqi dan Abdullah bin Rabah Al Anshari meriwayatkan dari Abu Qatadah. Kesemua orang ini mendapatkan ilmu pasca pemerintahan Ali. Tak ada satupun dari mereka yang mendengar hadits pada masa pemerintahan Ali menurut informasi yang valid.

Kami meriwayatkan dari Ma'mar, dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil bahwa Mu'awiyah bin Abu Sufyan ketika datang ke Madinah, maka orang-orang Anshar pun menemuinya. Tapi Abu Qatadah tidak ikut dalam penyambutannya, kemudian dia masuk menemuinya dan terjadilah apa yang terjadi antara mereka berdua. Sebagaimana diketahui bahwa Mu'awiyah waktu datang ke sana adalah dalam keadaan haji pada tahun pertama pemerintahannya tepatnya tahun 44 Hijriyyah.

Dalam kitab *Tarikh Al Bukhari* menyebutkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik bahwa Marwan bin Al Hakam mengutus seseorang kepada Abu Qatadah yang sedang berada di Madinah supaya Abu Qatadah berangkat bersamanya menunjukkan tempat-tempat Rasulullah SAW. Dia pun berangkat bersama Marwan sampai keperluannya selesai.

Marwan menjadi gubernur di Madinah pada masa pemerintahan Mu'awiyah, kemudian dia diberhentikan pada tahun 48 H. Posisinya digantikan oleh Sa'id bin Al Ash, lalu pada Sa'id diberhentikan dan kembali digantikan oleh Marwan pada tahun 54 H.

An-Nasa`i berkata dalam sunannya, Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Nafi' memastikan bahwa Ibnu Umar menshalati tujuh jenazah

sekaligus. Dia memposisikan yang laki-laki berada setelah imam dan jenazah para wanita di sebelah ujung kiblat. Para wanita dibariskan satu shaf. Jenazah Ummu Kultsum bintu Ali yang juga istri dari Umar bin Al Khaththab diletakkan dan seorang anak laki-lakinya yang bernama Zaid diletakkan bersama. Pada waktu itu imamnya adalah Sa'id bin Al Ash. Di antara orang-orang yang ada waktu itu adalah Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id dan Abu Qatadah. Tempat anak kecil itu adalah di dekat imam. Seorang laki-laki berkata, "Aku mengingkari hal itu, lalu aku melihat ke arah Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id dan Abu Qatadah. Aku berkata, 'Apa ini?' mereka berkata, 'Ini adalah sunnah'."

Coba perhatikan sanad yang *shahih* ini di mana Nafi' memastikan kehadiran Abu Qatadah di sana dan yang menjadi gubernur waktu itu adalah Sa'id bin Al Ash. Sa'id ini menjadi gubernur pada tahun 48 H sampai tahun 54 H sebagaimana yang telah kami sebutkan. Ini merupakan informasi yang tak diragukan baik oleh orang awam maupun alim ulama.

Kalau ada yang coba membantah, bagaimana pendapat kalian tentang riwayat Musa bin Abdullah bin Yazid bahwa Ali menshalati jenazah Abu Qatadah dan dia melakukan takbir sebanyak tujuh kali. Abu Qatadah ini adalah salah satu yang ikut perang Badar. Juga ada riwayat Asy-Sya'bi, dia berkata, "Ali menshalati (jenazah) Abu Qatadah dan bertakbir sebanyak enam kali."

Kami jawab, tidak bisa membantah hadits-hadits yang *shahih* dan sudah dipastikan keabsahannya dengan riwayat sejarah yang terputus sanadnya dan agak rancu. Para ulama menganggap riwayat Musa dan semua yang senada ada kesalahan padanya seperti yang diungkapkan oleh Al Baihaqi dan lainnya.

Beberapa hal yang menunjukkan kerancuan riwayat ini adalah:

Pertama, ini bertentangan dengan hadits-hadits *shahih* yang telah kami sebutkan yang dengan tegas menyatakan wafatnya Abu Qatadah adalah pasca pemerintahan Ali.

Kedua, dalam informasi itu disebutkan bahwa Abu Qatadah adalah salah satu yang ikut dalam perang Badar. Padahal, tak ada informasi valid bahwa Abu Qatadah ikut dalam perang tersebut.

Urwah bin Az-Zubair, Az-Zuhri, Musa bin Uqbah, Muhammad bin Ishaq dan lainnya menyebutkan nama-nama orang yang ikut dalam perang Badar dan tak satupun dari mereka yang menyebutkan nama Abu Qatadah. Jadi, bagaimana mungkin riwayat yang *shahih* dan tidak ada cacatnya di atas bisa dikalahkan oleh riwayat yang rancu dan kesalahannya sudah pasti seperti ini?! Kesalahan itu terletak pada redaksi "Ali menshalatinya" dan "Dia termasuk yang ikut perang Badar".

Sedangkan riwayat Asy-Sya'bi *munqathi'* (putus sanadnya) dan tidak *tsabit* (kokoh). Ada kemungkinan salah satu periwayatnya salah dalam menyebutkan nama Qatadah bin An-Nu'man atau lainnya menjadi Abu Qatadah. Qatadah bin An-Nu'man memang ikut perang Badar dan wafat terlebih dahulu.

Mejawab premis kedua bahwa Muhammad bin Amru tidak mendapati masa pemerintahan Ali. Kita sudah jelaskan bahwa Abu Qatadah wafat jauh setelah pemerintahan Ali.

Premis ketiga, bahwa Muhammad bin Amru tidak diketahui pernah mendengar dari Abu Humaid, melainkan dia mendengar dari orang lain sebelum sampai kepada Abu Humaid maka ini juga batil. At-Tirmidzi berkata dalam *Al Jami'*-nya, "Muhammad bin Basysyar, Al Hasan bin Ali Al Khallal, Salamah bin Syabib dan lainnya menceritakan kepada kami, mereka berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, Abdul Hamid bin Ja'far menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amru bin Atha` menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Humaid As-Sa'idi berada bersama

sepuluh orang sahabat Nabi SAW di antaranya ada Abu Qatadah bin Rib'i (dan seterusnya dia menyebutkan hadits yang sama).

Sa'id bin Manshur berkata dalam sunannya, Husyaim menceritakan kepada kami, Abdul Hamid bin Ja'far menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Amru bin Atha` Al Qurasyi dia berkata, "Aku melihat Abu Humaid bersama sepuluh orang sahabat Nabi SAW. Dia berkata kepada mereka, "Maukah aku ceritakan kepada kalian....." (Dia menyebutkan haditsnya).

Al Bukhari dalam *At-Tarikh Al Kabir* berkata, "Muhammad bin Amru bin Atha` bin Iyasy bin Alqamah Al Amiri Al Qurasyi Al Madani, dia biasa mendengar hadits dari Abu Humaid As-Sa'idi, Abu Qatadah dan Ibnu Abbas. Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Abdul Hamid bin Ja'far, Musa bin Uqbah, Muhammad bin Amru bin Halhalah, Az-Zuhri dan Abu Humaid. Dia wafat pada tahun 60 H pada masa pemerintahan Mu'awiyah."

Sedangkan Abu Qatadah wafat pada tahun 50-an sebagaimana yang telah kami jelaskan. Jadi, tidak bisa dipungkiri pertemuan Muhammad bin Amru kepada Abu Humaid atau Abu Qatadah dan pendengarannya dari mereka berdua?! Kalau pun kita katakan bahwa Abu Qatadah wafat pada pemerintahan Ali, maka itu tidak menutup kemungkinan bahwa Muhammad bin Amru waktu itu sudah menjadi seorang pria dewasa. Kalau pun waktu itu dia belum dewasa bisa saja dia adalah seorang anak remaja yang sudah *mumayyiz* (berakal sempurna). Bisa jadi dia menyaksikan pertemuan Abu Humaid itu saat dia masih kecil lalu menceritakannya saat dia sudah dewasa. Itu semua tidak membuat cacat riwayatnya. Ini berlaku sama dengan kasus-kasus serupa. Menolak hadits *shahih* dengan alasan semacam ini merupakan tindakan yang amat dijauhi oleh para ulama hadits semoga Allah memberi taufiq.

Mengenai adanya nama lain antara Muhammad bin Amru dan Abu Humaid As-Sa'idi itu juga tidak berpengaruh pada keabsahan

hadits ini. Yang melakukan hal itu ada dua orang yaitu Aththaf bin Khalid dan Isa bin Abdullah.* Aththaf ini tidak diridhai oleh para penulis kitab *shahih* untuk meriwayatkan haditsnya. Tapi dia juga tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih *tsiqah* darinya. Malik berkata, "Dia bukan periwayat yang sangat bagus."

Riwayat Abdul Hamid bin Ja'far ini dikuatkan oleh riwayat Muhammad bin Amru bin Halhalah, keduanya dari Muhammad bin Amru bin Atha` dari Abu Humaid. Kedua jalur ini tidak bisa ditandingi oleh jalur yang ada pada riwayat Aththaf bin Khalid sehingga tidaklah pantas mendahulukan riwayatnya daripada riwayat mereka berdua.

Untuk menjawab pernyataannya bahwa Muhammad bin Amru bin Halhalah tidak dengan tegas menyatakan bahwa Muhammad bin Amru bin Atha` mendengar langsung dari Abu Humaid adalah pernyataan yang airnya dingin (tidak bisa diterima). Sebab, dia sudah berkata, "Muhammad bin Amru bin Atha` duduk bersama beberapa orang sahabat Nabi SAW. Mereka berbincang-bincang tentang shalat Nabi SAW, lalu berkatalah Abu Humaid...."

Di dalamnya juga ada perkataan Muhammad bin Amru bin Atha`, "Aku melihat Abu Humaid".

Dalam kesempatan lain redaksinya adalah "Aku mendengar Abu Humaid".

Jadi, mengapa harus mencari-cari alasan untuk menolak riwayat ini dengan menganggap sanadnya terputus padahal Allah telah menyambungnya?!!

---

* Makasudnya hanya Aththaf bin Khalid dan Isa bin Abdullah yang meriwayatkan dari Muhammad bin Amru bin Atha` bahwa dia tidak mendengar langsung dari Abu Humaid, melainkan dari orang lain yang tidak disebutkan namanya. Sedangkan murid-murid Muhammad bin Amru bin Atha` yang lain meriwayatkan tidak demikian. Mereka sepakat bahwa Muhammad bin Amru mendengar langsung dari Abu Humaid. Penerj.

Adapun hadits Isa bin Abdullah dikomentari oleh Al Baihaqi, "Ada perbedaan pendapat mengenai namanya. Sebagian mengatakan namanya adalah Isa bin Abdullah, ada pula yang mengatakan Isa bin Abdurrahman. Yang lain lagi mengatakan Abdullah bin Isa, kemudian mereka berbeda pendapat tentangnya."

Dia meriwayatkan dari Al Hasan bin Al Hurr, dari Isa bin Abdullah, dari Muhammad bin Amru dari Iyasy atau Ayyasy bin Sahl, dari Abu Humaid. Dia juga meriwayatkan dari Utbah bin Abu Hakim, dari Abdullah bin Isa, dari Al Abbas bin Sahl, dari Abu Humaid. Di sini dia tidak menyebutkan Muhammad bin Amru bin Atha`. Kami meriwayatkan hadits Abu Humaid ini dari Fulaih bin Sulaiman dari Abbas bin Sahl, dari Abu Humaid. Abdullah bin Al Mubarak menerangkan di dalamnya dari Fulaih yang mendengar Isa dari Abbas. Dengan menyebutkan mendengarnya Fulaih dari Abbas maka penyebutan Muhammad bin Amru di antara mereka adalah *wahm* (keraguan)." Demikian akhir pernyataan Al Baihaqi.

Ini *–wallaahu a'lam-* merupakan kesimpang-siuran Isa atau para periwayat di bawahnya, karena hadits Abbas ini tidak menyebutkan adanya nama Muhammad bin Amru, juga tidak diriwayatkan oleh Muhammad bin Amru darinya. Kami akan sebutkan haditsnya: At-Tirmidzi berkata, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Abu Amir Al Aqdi menceritakan kepada kami, Fulaih bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Abbas bin Sahl menceritakan kepada kami, dia berkata, "Abu Humaid As-Sa'idi, Abu Usaid, Sahl bin Sa'ad dan Muhammad bin Maslamah duduk dalam satu majlis. Mereka membicarakan shalat Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW ruku dengan meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut sambil menggenggam lutut itu. Beliau juga melengkungkan kedua tangan dan menjauhkannya dari sisi beliau." At-Tirmidzi mengatakan hadits ini *hasan shahih*.

Abu Daud berkata, "Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Amru menceritakan kepada kami, Fulaih

mengabarkan kepada kami, Abbas bin Sahl menceritakan kepada kami, dia berkata, "Abu Humaid dan Abu Usaid berkumpul......." Lalu dia menyebutkan hadits yang lebih panjang daripada hadits At-Tirmidzi. Selanjutnya Abu Daud berkata, "Ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Al Mubarak, Fulaih mengabarkan kepada kami, dia berkata, Aku mendengar Abbas bin Sahl menceritakan, tapi aku tidak hafal lalu Isa bin Abdullah menceritakan kepadaku, bahwa dia mendengar dari Abbas bin Sahl, dia berkata, 'Aku menghadiri pertemuan dengan Abu Humaid'."

Inilah yang dapat terpelihara dari riwayat Abbas, tidak ada penyebutan Muhammad bin Amru di dalamnya pada satu versi.

Abu Daud juga meriwayatkan dari hadits Abu Khaitsamah, Al Hasan bin Al Hurr menceritakan kepada kami, Isa bin Abdullah bin Malik menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Amru bin Atha` -salah satu dari Bani Malik-, dari Abbas atau Iyasy bin Sahl As-Sa'idi bahwa dia berada dalam satu majlis di sana ada ayahnya, ada pula Abu Hurairah, Abu Humaid dan Abu Usaid. Selanjutnya dia menyebutkan hadits di atas dengan sedikit penambahan dan pengurangan kata.

Inilah yang membuat tertipu orang yang berpendapat bahwa Muhammad bin Amru tidak mendengar dari Abu Humaid. Ini –*wallahu a'lam*- merupakan kesalahan Isa atau periwayat di bawahnya, karena Muhammad bin Amru dengan tegas menyatakan bahwa Abu Humaid menceritakan kepadanya tentang hadits itu dan dia mendengar langsung darinya, sehingga bagaimana bisa ada Abbas bin Sahl yang menjadi perantara antara dia dengan Abu Humaid?! Ini terjadi karena Muhammad bin Amru meriwayatkan dari Abu Humaid dan Abbas bin Sahl juga meriwayatkan dari Abu Humaid, dan sebagian periwayat hafalannya bercampur aduk dengan mengatakan, dari Muhammad bin Amru, dari Abbas bin Sahl, dari Abu Humaid.

Semestinya dia berkata, "Dan dari Abbas" dengan kata "Dan". Indikasinya adalah Isa bin Abdullah meriwayatkan dari Abbas sebagaimana riwayat Ibnu Al Mubarak. Artinya, mana mungkin dia mendengar langsung dari Abbas bin Sahl kemudian dia diceritakan lagi oleh Muhammad bin Amru dari Abbas bin Sahl?!

Ini semua menunjukkan dengan jelas bahwa Muhammad bin Amru dan Abbas bin Sahl sama-sama meriwayatkan dari Abu Humaid, dengan demikian sahlah haditsnya, segala puji bagi Allah. Selain itu, cacat yang dituduhkan justru malah memperkuat validitas hadits ini. Riwayat Abbas bin Sahl menjadi syahid (penguat) bagi riwayat Muhammad bin Amr. Demikianlah kebenaran yang saling menguatkan satu sama lain. Asy-Syafi'i juga meriwayatkannya dari hadits Ishaq bin Abdullah, dari Abbas bin Sahl dari Abu Humaid dan para sahabat yang bersamanya waktu pertemuan itu.

Riwayat Fulaih bin Sulaiman dari Abbas, dari Abu Humaid tanpa perantara Muhammad bin Amru merupakan sanad yang bersambung dan bisa dipakai sebagai hujjah dan tidak boleh mengingkarinya lalu menyibukkan diri dengan hadits Abdul Hamid bin Ja'far dan bergantung padanya dengan sesuatu yang batil.'

Kalaupun kita mengalah dan menyatakan benar bahwa Muhammad bin Amru tidak bertemu dengan Abu Qatadah, maka yang terjadi hanyalah kesalahan dalam menyebutkan nama Abu Qatadah dalam haditsnya, tidak merusak keseluruhan isi yang ada dalam hadits tersebut. Seseorang tidak boleh dianggap cacat hanya gara-gara satu kali pernah melakukan kerancuan. Andai semua orang yang lupa atau salah menyebut nama seseorang dianggap gugur haditsnya, maka habislah semua hadits dan para periwayatnya dari sisi manusia. Seandainya dia benar-benar salah menyebutkan nama Abu Qatadah, apakah itu berarti dia salah dalam menyebutkan semua nama sahabat yang hadir saat itu, kemudian menjadi penghalang untuk menerima perkataannya, "Aku mendengar Abu Humaid, dan aku melihat Abu Humaid"?!

Di samping itu, kalimat yang menunjukkan adanya Abu Qatadah di sana tidaklah disepakati oleh semua periwayat yang meriwayatkan hadits ini. Antara lain, Muhammad bin Amru bin Halhalah yang meriwayatkannya dari Muhammad bin Amru bin Atha` tidak menyebutkan adanya Abu Qatadah dalam majlis tersebut. Sedangkan riwayat Abdul Hamid bin Ja'far sendiri menurut riwayat Hisyam darinya juga tidak menyebutkan adanya Abu Qatadah. Yang menyebutkan adanya Abu Qatadah adalah Abu Ashim Adh-Dhahhak bin Mukhlid dan Yahya bin Sa'id darinya. Saya kira Abdul Hamid bin Ja'far bersendirian dalam meriwayatkan adanya Abu Qatadah dalam hadits ini. Tapi hal yang menunjukkan bahwa ini bukanlah kesalahan atau keraguan bahwa Muhammad bin Maslamah berada dalam majlis tersebut dan tahun wafatnya adalah tahun 43 H. Apabila usia Muhammad bin Amru belum dewasa untuk dapat bertemu dengannya, bagaimana mungkin akan bisa bertemu dengan Abu Qatadah yang wafatnya kalau tidak di tahun 50 menurut mayoritas ulama maka di tahun 40-an menurut sebagian mereka?! Semoga Allah memberi taufiq menuju kebenaran.

٧٢٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ -يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَبِيبٍ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْعَامِرِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذَاكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ: فَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ غَيْرَ مُقْنِعٍ رَأْسَهُ وَلَا صَافِحٍ بِخَدِّهِ، وَقَالَ فَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى فَإِذَا كَانَ

فِي الرَّابِعَةِ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ، وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ.

727. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Yazid –yakni Ibnu Abi Habib– dari Muhammad bin Amru bin Halhalah, dari Muhammad bin Amru Al Amiri yang berkata: Aku berada di satu majlis bersama para sahabat Nabi SAW. Mereka menyebutkan shalat Rasulullah SAW. Abu Humaid berkata, "Dia kemudian menyebutkan sebagian hadits ini, di dalamnya disebutkan: Jika beliau ruku maka beliau memantapkan tapak tangannya di kedua lutut serta merenggangkan jemari dan beliau menundukkan punggungnya tanpa mengangkat kepala serta tidak memiringkan pipi. Kalau beliau duduk antara dua rakaat maka beliau duduk di atas bagian dalam tapak kaki yang kiri dan menegakkan yang kanan. Sedangkan kalau di rakaat yang keempat maka beliau membentangkan paha kirinya di lantai dan mengeluarkan kedua kakinya di arah yang sama'."[172]

Penjelasan Hadits:

أَمْكَنَ artinya sama dengan أَقَرَّ (memantapkan, menempelkan). ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ (kemudian beliau menundukkan punggung), Al Khaththabi berkata, "Maksudnya beliau menundukkan punggung dan merendahkannya. Kata الْهَصْرُ artinya adalah mengambil ujung sesuatu kemudian menariknya ke arah Anda, seperti kalau kita mengambil sebuah ranting dan menundukkannya ke arah orang yang menundukkannya sehingga dia tertunduk tanpa harus patah."

[172] Hadits ini *shahih* meski sanadnya *dha'if*, lantaran kacaunya hafalan Ibnu Lahi'ah. Hadits ini Dikeluarkan pula oleh Al Bukhari dalam *Shahih*nya (828) dari jalur Laits dari Yazid bin Abi Habib dengan sanad selanjutnya sama dengan di atas. Juga dari jalur Laits dari Khalid, dari Sa'id, dari Muhammad bin Amru bin Halhalah.

وَلَا صَافِحٍ بِخَدِّهِ (tidak memiringkan pipi), maksudnya, tidak menampakkan pipi sehingga kelihatan dari samping. أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الأَرْضِ (membentangkan pangkal paha yang kiri ke lantai) Al Jauhari berkata, أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى الأَرْضِ (membentangkan tangannya ke tanah) jika dia menyentuh tanah itu dengan tapak tangan." Demikian kata Al Jauhari.

وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ (mengeluarkan kedua kakinya di arah yang sama) yaitu di arah kanan, di mana kalau orang biasanya menyebut mengeluarkan ke suatu arah dan tidak menyebut ke arah mana, berarti ke arah kanan. Sebab, yang dikeluarkan itu adalah yang kiri bukan yang lain. Demikian dalam *Al Mirqah*.

Al Mundziri berkata, "Dalam *isnad*-nya terdapat Ibnu Lahi'ah, dan dia adalah orang yang bermasalah."

٧٢٨- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ نَحْوَ هَذَا قَالَ: فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ.

728. Isa bin Ibrahim Al Mishri menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dari Al-Laits bin Sa'ad, dari Yazid bin Muhammad Al Qurasyi dan Yazid bin Abi Habib, dari Muhammad bin Amru bin Halhalah, dari Muhammad bin Amru bin Atha`, sama seperti hadits di atas dan ada tambahan, "Jika beliau sujud maka beliau meletakkan kedua tangan tanpa merenggangkan

dan tidak pula menggenggamnya, tapi ujung jari jemari beliau menghadap ke kiblat."[173]

Penjelasan Hadits:

فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلاَ قَابِضِهِمَا (Jika beliau sujud maka beliau meletakkan kedua tangannya tanpa merenggangkan dan tidak pula menggenggam), maksudnya, tidak menempelkan ke badan. وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ (dan ujung jari jemari beliau menghadap ke kiblat), dalam riwayat Al Bukhari berbunyi, "Dan ujung kedua kaki beliau juga menghadap ke kiblat."

٧٢٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ -أَحَدِ بَنِي مَالِكٍ- عَنْ عَبَّاسٍ أَوْ عَيَّاشِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي الْمَجْلِسِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ وَأَبُو أُسَيْدٍ بِهَذَا الْخَبَرِ يَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ. قَالَ فِيهِ: ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ يَعْنِي مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ. فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ عَلَى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ. ثُمَّ كَبَّرَ فَجَلَسَ فَتَوَرَّكَ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْأُخْرَى، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ. ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ

[173] Lihat sebelumnya.

الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيَامِ قَامَ بِتَكْبِيرَةٍ ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ. وَلَمْ يَذْكُرْ التَّوَرُّكَ فِي التَّشَهُّدِ.

729. Ali bin Husain bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abu Badr menceritakan kepada kami, Zuhair Abu Khaitsamah menceritakan kepadaku, Al Hasan bin Al Hurri menceritakan kepada kami, Isa bin Abdullah bin Malik menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Amru bin Atha` -salah seorang dari Bani Malik- dari Abbas atau Ayyasy bin Sahl As-Sa'idi bahwa dia pernah satu majlis dengan ayahnya –dan ayahnya ini adalah salah seorang sahabat Nabi SAW– di majlis itu ada pula Abu Hurairah, Abu Humaid As-Sa'idi dan Abu Usaid. Dia menyampaikan hadits senada dengan di atas dengan sedikit penambahan dan pengurangan redaksional. Di dalamnya disebutkan, "Kemudian beliau mengangkat kepalanya –dari ruku– dan mengucapkan: *Sami'allahu liman hamidah, Allaahumma Rabbanaa lakal Hamd*. (*Allah Maha mendengar siapa yang memuji-Nya. Ya Allah, ya Tuhan kami bagi-Mulah segala puji*). Beliau kemudian mengangkat kedua tangannya seraya berkata, "*Allahu Akbar* (Allah Maha besar)." Beliau lalu sujud dan bertumpu pada kedua tapak tangan, kedua lutut dan kedua tulang ujung kaki ketika sujud. Kemudian beliau takbir dan duduk dalam keadaan *tawarruk* dan menegakkan kaki yang satunya lagi, kemudian takbir dan sujud lagi, lalu takbir kemudian berdiri dan tidak lagi bertawarruk." Selanjutnya dia menyebutkan haditsnya dan berkata, "Kemudian beliau duduk setelah rakaat kedua sampai ketika hendak berdiri lagi beliau bertakbir dan melanjutkan dua rakaat berikutnya." Dia tidak menyebutkan lagi tentang tawarruk ketika *tasyahhud*.[174]

---

[174] Sanadnya *dha'if*. Di dalamnya ada Isa bin Abdullah bin Malik Ad-Dar, dia dimasukkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat*, tapi tak ada yang menganggapnya *tsiqah* selain dia. Ibnu Al Madini mengatakan dia ini *majhul*.

Penjelasan Hadits:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ -أَحَدِ بَنِي مَالِكٍ- عَنْ عَبَّاسٍ أَوْ عَيَّاشِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ (dari Muhammad bin Amru bin Atha` -salah seorang dari Bani Malik- dari Abbas atau 'Ayyasy bin Sahl As-Sa'idi). Perlu diketahui bahwa Muhammad bin Amru bin Atha` mendengar hadits ini dari Abu Humaid As-Sa'idi. Riwayat Abdul Hamid yang telah lalu menegaskan hal itu. Makanya, ketika dia memasukkan nama lain antara dia dan gurunya Abu Humaid yaitu nama Abbas sebagaimana dalam riwayat ini bisa jadi sebagai tambahan dalam hadits, atau bisa jadi untuk menguatkannya, sehingga riwayat Isa ini menjadi riwayat tambahan di tengah sanad yang bersambung. Demikian yang dikatakan oleh Al Hafizh.

بِهَذَا الْخَبَرِ (hadits senada dengan di atas), maksudnya, Isa bin Abdullah meriwayatkan hadits yang lalu, يَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ (dengan penambahan dan pengurangan) yaitu dalam riwayat Isa ada tambahan untuk hadits sebelumnya juga ada pengurangan.

قَالَ (dia berkata), yaitu Isa bin Abdullah. فِيهِ (di dalamnya), maksudnya, dalam hadits ini. (bertumpu pada kedua tapak tangan, kedua lutut dan kedua tulang ujung kaki ketika sujud) dalam riwayat Ibnu Ishaq berbunyi:

فَاعْلَوْلَى عَلَى جَبِينِهِ وَرَاحَتَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُوْرِ قَدَمَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ مَا تَحْتَ مَنْكِبَيْهِ

"Beliau bertumpu pada kening, kedua tapak tangan, kedua lutut dan kedua ujung kaki sampai aku melihat putihnya ketiak beliau dari bawah pundaknya,"

فَتَوَرَّكَ (bertawarruk), kata tawwaruk di atas paha artinya bertumpu pada pangkal paha yang kiri dan duduk di atasnya. وَنَصَبَ قَدَمَهُ الأُخْرَى (dan menegakkan kaki yang satunya lagi), yaitu kaki kanan. Duduk seperti ini dilakukan antara dua sujud. Demikian pendapat Malik. ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ (kemudian beliau bertakbir dan berdiri),

hanya bertumpu pada kedua ujung jari kaki untuk bangkit, وَلَمْ يَتَوَرَّكْ (dan tidak bertawarruk), maksudnya, tanpa duduk dulu sebelum bangkit sebagaimana duduk antara dua sujud. وَلَمْ يَذْكُرْ (dia tidak menyebutkan), yaitu Muhammad bin Amru bin Atha` tidak lagi menyebutkan (tawarruk dalam *tasyahhud*), maksudnya *tasyahhud* yang kedua, demikian halnya dia tidak menyebutnya dalam *tasyahhud* yang pertama.

Al Hafizh mengatakan, "Ini bertentangan dengan riwayat Abdul Hamid tentang tata cara duduk. Riwayat Abdul Hamid ini sendiri diperkuat oleh riwayat Fulaih yang ada pada Ibnu Hibban dengan redaksi:

كَانَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ افْتَرَشَ رِجلَهُ الْيُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَته

'Jika beliau duduk antara dua sujud maka beliau membentang kakinya yang kiri (iftirasy) dan menghadapkan ujung kaki yang kanan ke arah kiblat.'

Beginilah disebutkan secara ringkas dalam pembahasan tentang shalat.

Dalam riwayat Ibnu Ishaq terdapat perbedaan dari kedua riwayat di atas, bunyinya:

فَاعْتَدَلَ عَلَى عَقِبَيْهِ وصُدُوْرَ قَدَمَيْه

'Beliau berdiri tegak di atas kedua tumit dan bertumpu pada ujung kaki.'

Ini bisa jadi beliau melakukan semuanya, atau riwayat Abdul Hamid yang diunggulkan." Selesai.

٧٣٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِك بْنُ عَمْرٍو، أَخْبَرَنِي فُلَيْحٌ، حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ

وَسَهْلُ بْنُ سَعْد وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرُوا صَلاَةَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْد: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَة رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا. قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْه عَلَى رُكْبَتَيْه كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا وَوَتَّرَ يَدَيْه فَتَجَافَى عَنْ جَنْبَيْه. قَالَ: ثُمَّ سَجَدَ فَأَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ وَنَحَّى يَدَيْه عَنْ جَنْبَيْه وَوَضَعَ كَفَّيْه حَذْوَ مَنْكبَيْه ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضعه حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قبْلَته وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَته الْيُمْنَى وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَته الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِأُصْبُعه.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَديثَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَبْد الله بْنِ عِيسَى عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ لَمْ يَذْكُرْ التَّوَرُّكَ، وَذَكَرَ نَحْوَ حَديث فُلَيْحٍ وَذَكَرَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ نَحْوَ جِلْسَة حَديث فُلَيْحٍ وَعُتْبَةَ.

730. Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Amru menceritakan kepada kami, Fulaih mengabarkan kepadaku, Abbas bin Sahl menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Humaid, Abu Usaid, Sahl bin Sa'ad dan Muhammad bin Maslamah berkumpul. Mereka menceritakan tentang shalat Rasulullah SAW. Abu Humaid berkata, "Aku adalah orang yang paling tahu di antara kalian tentang shalat Rasulullah SAW." Lalu dia menyebutkan sebagian hadits ini. Dia berkata, "Kemudian beliau ruku dengan meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut, seakan beliau menggenggam lututnya itu, beliau menekuk kedua tangannya agak ke samping. Beliau kemudian sujud dengan menempelkan hidung dan keningnya. Beliau meletakkan kedua tangan agak jauh di samping dan tapak tangan bersebelahan dengan kedua pundak. Selanjutnya beliau mengangkat kepala sampai persendian kembali ke tempatnya semula

sampai selesai. Kemudian beliau duduk *iftirasy* (bersimpuh) dengan membentangkan kaki yang kiri dan menghadapkan tulang ujung kaki kanan ke arah kiblat. Saat itu tangan kanan diletakkan di paha kanan dan tangan kiri diletakkan di paha kiri dan beliau juga menunjuk dengan jarinya."[175]

Abu Daud berkata, hadits ini diriwayatkan oleh Utbah bin Abu Hakim dari Abdullah bin Isa dari Abbas bin Sahl tapi dia tidak menyebutkan adanya tawarruk. Dia menyebutkan yang mirip dengan hadits Fulaih. Al Hasan bin Hurr menyebutkan cara duduk yang mirip dengan hadits Fulaih dan Utbah.

Penjelasan Hadits:

فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا (Dia menyebutkan sebagian hadits ini), maksudnya, hadits sebelumnya. قَالَ (dia berkata), yaitu Fulaih. وَوَتَّرَ يَدَيْهِ (beliau menekuk kedua tangannya), maksudnya, membengkokkan sedikit, berasal dari kata وَتَّرَ sama dengan menekuk busur dari batangnya. Dalam kitab *An-Nihayah* disebutkan seperti menarik busur sehingga agak bengkok bentuknya. Jadi, posisi lengan seolah seperti tali busur yang ditarik, atau agak sedikit melengkung ke samping. فَأَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ (beliau menempelkan hidung dan kening), maksudnya ke lantai. Kata نَحَّى artinya menjauhkan. حَتَّى فَرَغَ (sampai selesai), maksudnya, selesai dari sujud di rakaat kedua. ثُمَّ جَلَسَ (kemudian beliau duduk), maksudnya di *tasyahhud* pertama, فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى (dengan cara membentangkan kaki yang kiri), maksudnya, duduk di atas tapak sampingnya. وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ (menghadapkan tulang ujung kaki kanan ke arah kiblat), artinya menghadapkan ujung-ujung jari yang kanan ke kiblat, demikian yang dikatakan oleh Ath-Thibi.

---

[175] Sanadnya *dha'if*. Fulaih adalah Ibnu Sulaiman shaduq (sangat jujur) tapi sering kali salah. At-Tirmidzi mengeluarkan hadits ini di nomor 260, Ibnu Majah (863), dari jalur Fulaih bin Sulaiman selanjutnya sama dengan di atas. At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits Abu Humaid *shahih*."

Mirak menukil dari *Al Azhar*: maksud hadits ini menjadikan ujung kaki kanan berhadapan dengan kiblat, yaitu dengan meletakkan bagian dalam jari di lantai menghadap kiblat dengan sedikit menancapkan kaki. Duduk dengan cara seperti ini baik dalam *tasyahhud* pertama maupun kedua adalah madzhab Sufyan Ats-Tsauri dan Abu Hanifah. وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ (beliau menunjuk dengan jarinya) dalam riwayat Muslim dari Ibnu Amr, وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ "Beliau menunjuk dengan jari telunjuknya". Dalam riwayat lain milik Muslim disebutkan, "Beliau menggenggam semua jari dan menunjuk dengan jari yang ada di sebelah ibu jari."

Dalam kitab *Subul As-Salam* disebutkan, "Menunjuk dengan jari telunjuk (dalam *tasyahhud*) disebutkan dengan lafazh الإِشَارَة sebagaimana terdapat di sini dan juga dalam riwayat Ibnu Az-Zubair, "Beliau SAW menunjuk dengan jari telunjuk dan tidak menggerakkannya." (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa`i dan Ibnu Hibban dalam *shahih*nya).

Menurut riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al Baihaqi dari Wa`il bin Hujr bahwa Nabi SAW mengangkat jarinya dan aku melihat beliau menggerakkannya sambil berdoa dalam keadaan demikian.

Al Baihaqi mengatakan, "Bisa jadi yang dimaksud dengan menggerakkan di sini adalah menunjuk itu sendiri tanpa harus menggerakkan terus menerus, sehingga tidak bertentangan dengan hadits Ibnu Az-Zubair. Tempat menggerakkan telunjuk ini adalah pada saat mengucapkan "*Laa ilaaha illallaah*" pada saat *tasyahhud* berdasarkan riwayat Al Baihaqi dari perbuatan Nabi SAW sendiri. Ketika menunjuk itu harus diniatkan untuk mengikhlaskan kalimat tauhid baik dalam perbuatan, perkataan maupun keyakinan. Itulah sebabnya Nabi SAW melarang menunjuk dengan dua jari (dalam *tasyahhud* ini), di mana ketika beliau melihat orang yang menunjuk dengan dua jari beliau mengucapkan, "Ahad! Ahad!(satu-satu)"." Selesai.

Pembahasan lain tentang tempat menunjuk ini akan dikemukakan pada tempatnya insya Allah *Ta'ala*.

٧٣١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي عُتْبَةُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عِيسَى عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: وَإِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ سَمِعْتُ عَبَّاسَ بْنَ سَهْلٍ يُحَدِّثُ فَلَمْ أَحْفَظْهُ فَحَدَّثَنِيهِ -أُرَاهُ ذَكَرَ عِيسَى بْنَ عَبْدِ اللهِ- أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

731. Amru bin Utsman menceritakan kepada kami, Baqiyyah menceritakan kepada kami, Utbah menceritakan kepadaku, Abdullah bin Isa menceritakan kepadaku, dari Abbas bin Sahl As-Sa'idi, dari Abu Humaid dengan hadits ini dan dia mengatakan, "Ketika (Rasulullah SAW) sujud beliau merenggangkan antara kedua paha tanpa menahan perut di atas bagian paha."[176]

Abu Daud berkata: Diriwayatkan pula oleh Ibnu Al Mubarak, Fulaih menceritakan kepada kami, aku mendengar Abbas bin Sahl menceritakan kepada mereka tapi aku tidak menghapalnya, lalu dia menceritakan kepadaku –aku mengira dia menyebutkan Isa bin Abdullah– bahwa dia mendengar dari Abbas bin Sahl, dia berkata, "Aku ada bersama Abu Humaid saat dia mengucapkan hadits ini."

---

[176] Lihat sebelumnya.

Penjelasan Hadits:

عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ (dari Abbas bin Sahl), akan disebutkan haditsnya setelah ini. وَلَمْ يَذْكُرْ التَّوَرُّكَ (dia tidak menyebutkan adanya tawarruk), yaitu dalam *tasyahhud* akhir, juga tidak menyebutkannya dalam *tasyahhud* awal. وَذَكَرَ (dia menyebutkan), yaitu Utbah bin Hakim menyebutkan hadits ini tanpa *tawarruk*. نَحْوَ حَدِيْثِ فُلَيْحٍ (mirip dengan hadits Fulaih), yaitu Fulaih bin Sulaiman yang juga tidak menyebutkan adanya duduk tawarruk. وَذَكَرَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ (Al Hasan bin Al Hurr menyebutkan) riwayatnya yang lalu (sama dengan cara duduk dalam hadits Utbah dan fulaih), maknanya sama saja dengan bahwa Hasan bin Hurr, Fulaih bin Sulaiman dan Utbah bin Abu Hakim semuanya meriwayatkan dari Abbas bin Sahl tentang majlis para sahabat di mana mereka berkumpul dalam acara yang sama, tapi dalam riwayat mereka tidak disebutkan adanya duduk tawarruk, padahal itu disebutkan dalam riwayat Muhammad bin Amru bin Atha` dari Abu Humaid As-Sa'idi, wallahu a'lam.

وَإِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ (Ketika Rasulullah SAW sujud, beliau merenggangkan antara kedua paha), maksudnya, beliau tidak merapatkan paha غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ (tanpa menahan perut), maksudnya, tidak meletakkan perut, kata بَطْنَهُ beri'rab manshub sebagai *maf'ul* dari kata حَامِلٌ.

فَلَمْ أَحْفَظْهُ (aku tidak hapal), maksudnya, dari hadits Abbas bin Sahl ini. Ini adalah perkataan Fulaih. أَرَاهُ (lalu ada yang menceritakan kepadaku), maksudnya hadits tersebut diceritakan kepadaku oleh orang lain ketika aku lupa hadits Abbas ini. Ini juga perkataan Fulaih. أُرَاهُ dengan hamzah berbaris *dhammah* berarti aku mengira, ذَكَرَ (dia menyebutkan) ini adalah perkataan Abdullah bin Al Mubarak di mana dia mengira bahwa Isa bin Abdullahlah yang menceritakan kepada Fulaih.

٧٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ إِلَى الأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ كَفَّاهُ، قَالَ: فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَجَافَى عَنْ إِبِطَيْهِ.

قَالَ حَجَّاجٌ: وَقَالَ هَمَّامٌ وَ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هَذَا. وَفِي حَدِيثِ أَحَدِهِمَا - وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ- وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذِهِ.

732. Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami, Muhammad bin Juhadah menceritakan kepada kami, dari Abdul Jabbar bin Wa'il, dari ayahnya Nabi SAW tentang hadits ini. Di dalamnya disebutkan, "Ketika sujud beliau lututnya terletak ke tanah (lantai) terlebih dahulu sebelum kedua tapak tangannya. Ketika sujud beliau meletakkan kening antara kedua tangan dan menjauhkan ketiaknya."[177]

Hajjaj berkata: Hammam berkata: Syaqiq menceritakan kepada kami, Ashim bin Kulaib menceritakan kepadaku, dari ayahnya dari Nabi SAW sama seperti ini. Dalam hadits salah satu dari keduanya – kuat dugaanku maksudnya hadits Muhammad bin Juhadah- disebutkan, "Jika beliau hendak bangkit, maka beliau bangkit di atas kedua lutut dan berpegangan pada kedua paha."

[177] Sanad hadits ini *dha'if*, karena terputus. Abdul Jabbar bin Wa`il tidak mendengar dari ayahnya.

Penjelasan Hadits:

مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ (Muhammad bin Juhadah) dengan hutuf *jim* berbaris *dhammah*, Al Audi Al Kufi, dia meriwayatkan dari Anas, Abu Hazim Al Asyja'i, Atha` dan beberapa ulama lain. Yang meriwayatkan darinya antara lain Ibnu Aun, Israil, Syarik dan lainnya. Abu Hatim dan An-Nasa`i menganggapnya *tsiqah*.

وَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ (kedua lututnya terletak), demikian yang terdapat dalam semua manuskrip yang ada pada saya. Sepertinya yang betul adalah وَقَعَتْ dengan manjadikan fi'ilnya mufrad, tapi bisa saja teks di atas berdasarkan dialek tertentu seperti pada ayat: وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا *"Dan rahasiakanlah bisik-bisik orang yang zhalim....."* (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 3).

Juga ada orang Arab, dia berkata, أَكَلُوْنِي البَرَاغِيْثُ (seekor kutu [bangsat] memakanku).

قَبْلَ أَنْ تقعَ كَفَّاهُ (sebelum kedua tapak tangannya terletak), dalam sebagian naskah tertulis تَقَعْ. Di sini mengandung dalil bahwa disyariatkan meletakkan lutut terlebih dahulu sebelum kedua tangan ketika hendak turun sujud. Inilah pendapat Hanafiah dan Syafi'iyyah. Ini juga diriwayatkan dari Umar sebagaimana dikeluarkan riwayatnya oleh Abdurrazzaq, juga dari Ibnu Mas'ud sebagaimana diriwayatkan oleh Ath-Thahawi. Pendapat ini juga dipakai oleh Ahmad, Ishaq dan sebagian ulama.

Sedangkan Malik, Al Auza'i dan Ibnu Hazm berpendapat hendaknya meletakkan tangan terlebih dahulu sebelum lutut, ini merupakan riwayat lain dalam madzhab Ahmad. Al Hazimi meriwayatkan dari Al Auza'i bahwa dia berkata, "Aku melihat orang-orang biasanya meletakkan tangannya terlebih dahulu sebelum lutut." Ibnu Daud berkata, "Ini adalah pendapat ulama hadits."

Mereka berdalil dengan hadits dari Abu Hurairah RA yang berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Jika salah seorang dari kalian sujud maka janganlah dia menderum seperti menderumnya unta, tapi*

hendaklah dia meletakkan tangannya terlebih dahulu sebelum lututnya." (HR. Tiga Imam).

Al Hafizh dalam *Bulugh Al Maram* mengatakan, "Hadits ini lebih kuat daripada hadits Abu Wa`il yang berbunyi, "Aku melihat Rasulullah SAW meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya ketika turun untuk sujud." (HR. Empat Imam). Sebab, hadits pertama (Abu Hurairah) punya penguat (syahid) berupa hadits Ibnu Umar yang dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah yang disebutkan oleh Al Bukhari secara *mauquf*." Selesai (dari *Bulugh Al Maram*).

Pembahasan tentang masalah ini akan dikemukakan panjang lebar dalam bab: bagaimana cara meletakkan tangan sebelum lutut?

فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ (ketika sujud beliau meletakkan keningnya di antara kedua tapak tangan), dalam riwayat Muslim dari Wa'il bunyinya adalah, "Bahwa Nabi SAW sujud dengan meletakkan muka beliau di antara kedua tapak tangan."

Dalam riwayat Al Bukhari dari hadits Abu Humaid disebutkan, "Ketika beliau sujud beliau meletakkan kedua tapak tangan sejajar dengan bahu."

Menurut saya, dalam masalah ini bisa diamalkan yang mana saja.

وَجَافَى عَنْ إِبطَيْه (beliau menjauhkan dari ketiaknya), dari kata المَجَافَاةُ yang berarti jauh dari sesuatu. وَفِي حَدِيث أَحَدهمَا (dalam hadits salah satu dari keduanya), antara Muhammad bin Juhadah dan Syaqiq, sepertinya ini adalah perkataan Hammam. وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ حَدِيثُ مُحَمَّد بْنِ جُحَادَةَ- وَإِذَا نَهَضَ (kuat dugaanku maksudnya hadits Muhammad bin Juhadah- disebutkan, "Jika beliau hendak bangkit), maksudnya, kalimat "Jika beliau bangkit...." Adalah hadits Muhammad bin Juhadah. Hadits ini akan disebutkan pada bab: bagaimana meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْه وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذه (dan jika beliau bangkit, maka beliau bangkit di atas kedua lutut

dan berpegangan pada kedua pahanya), dalam sebagian naskah (manuskrip) tertulis: عَلَى فَخِذِهِ dengan bentuk tunggal.

Dalam kitab *Nail Al Authar* disebutkan bahwa dalam Sunan Abi Daud tertulis kata فَخِذ dalam bentuk tunggal dan Ibnu Ruslan juga memastikannya berbentuk tunggal, dan dia katakan demikianlah riwayatnya. Lalu dia berkata lagi, "Sedang dalam satu riwayat lagi aku kira bukan dari Abu Daud tertulis عَلَى فَخِذَيْهِ (di atas kedua paha) dengan bentuk *mutsanna* dan ini lebih layak dari segi makna. Abu Daud juga meriwayatkannya dalam bab: *Iftitah As-Shalaah* dengan bentuk tunggal. Ibnu Ruslan berkata lagi, "Mungkin dia bermaksud menuliskan dengan bentuk mutsanna sebagaimana kata رُكْبَتَيْهِ." Selesai dari *Nail Al Authar*.

Naskah yang ada pada saya justru bertolak belakang dengan yang disebutkan di sini, sebagian menuliskan dengan bentuk tunggal, sebagian lagi dalam bentuk *mutsanna*. Hal yang sama terjadi pada bab: *Kaifa yadha`u rukbataihi qabla yadaihi* (bagaimana meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan).

Dalam perkataan, "Beliau bangkit dengan kedua lutut dan berpegangan pada kedua paha." Terdapat dalil bahwa beliau bangkit menggunakan kedua lutut dan memegang paha, bukan memegang lantai. Pembahasan lebih lengkap akan dikemukakan nanti."

Al Mundziri berkata, "Kulaib, ayah Ashim adalah Kulaib bin Syihab Al Jarmi Al Kufi yang meriwayatkan dari Nabi SAW secara *mursal* dan dia tidak pernah bertemu dengan beliau."

٧٣٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ إِبْهَامَيْهِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ.

733. Musaddad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Daud menceritakan kepada kami, dari Fithr, dari Abdul Jabbar bin wa`il, dari ayahnya, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua ibu jarinya sampai ke daun telinga dalam shalat."[178]

Penjelasan Hadits:

يَرْفَعُ إِبْهَامَيْهِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ (mengangkat kedua ibu jarinya sampai ke daun telinga dalam shalat), kata شَحْمَةُ الأُذُنِ berarti bagian bawah daun telinga yang paling lembut (tempat anting-anting). Dalam *Al Mirqah* disebutkan, "Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan yang dipilih oleh Asy-Syafi'i." Al Hafizh berkata, "Asy-Syafi'i dan jumhur mengambil dalil dari sini, yaitu mengangkat tangan sejajar dengan bahu.

Sedangkan Hanafiyyah berpegang pada hadits Malik bin Al Huwairits yang telah disebutkan yang diriwayatkan oleh Muslim. Dalam salah satu redaksi riwayatnya disebutkan, "Sampai kedua tangan beliau sejajar dengan cabang telinga," sedangkan dalam riwayat Abu Daud dari Ashim bin Kulaib dari ayahnya, dari Wa`il bin Hujr redaksinya berbunyi, "Sampai kedua tangan itu sejajar dengan kedua telinganya." Dia lebih menguatkan redaksi pertama karena lebih *shahih* sanadnya.

Abu Tsaur meriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa dia memakai keduanya sambil mengatakan, "Bagian belakang tangan sejajar dengan bahu dan ujung jari jemari sejajar dengan telinga." Ini dikuatkan oleh riwayat lain dari Wa`il oleh Abu Daud dengan redaksi, "Sampai kedua tangan itu sejajar bahu dan kedua ibu jari sejajar dengan telinga." Inilah yang menjadi landasan para ulama yang datang belakangan di kalangan madzhab Maliki sebagaimana dituturkan Ibnu Syasy dalam *Al Jawahir*." Selesai.

---

[178] Sanadnya *dha'if* seperti sebelumnya.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan pula oleh An-Nasa`i. Abdul Jabbar tidak pernah mendengar (hadits) dari ayahnya."

٧٣٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ لِلسُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.

734. Abdul Malik bin Syu'aib bin Laits menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, dari kakekku, dari Yahya bin Ayyub, dari Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakr bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, dari Abu Hurairah bahwa dia berkata, "Ketika Rasulullah SAW takbir untuk shalat biasanya beliau mensejajarkan kedua tangannya dengan bahu. Jika ruku beliau melakukan hal yang sama. Jika beliau mengangkat kepala untuk kemudian sujud beliau pun melakukan hal itu. Jika bangkit dari rakaat kedua beliau juga berbuat demikian."[179]

Penjelasan Hadits:

وَإِذَا رَفَعَ لِلسُّجُودِ (Jika beliau mengangkat kepala untuk kemudian sujud), maksdunya ketika beliau mengangkat kepala dari ruku (berdiri i'tidal), dan setelah itu beliau bersiap untuk sujud.

وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ (Jika beliau berdiri dari rakaat kedua beliau pun melakukan demikian), dalam hadits ini terdapat dalil

[179] Hadits ini *shahih*, sanadnya juga *shahih* dan semua periwayatnya terpercaya.

disyariatkannya mengangkat tangan di tempat keempat, yaitu ketika berdiri dari dua rakaat (untuk melanjutkan ke rakaat ketiga).

Al Bukhari mengatakan dalam bagian mengangkat kedua tangan, "Apa yang ditambahkan oleh Ibnu Umar, Ali dan Abu Humaid selain sepuluh orang sahabat berupa adanya mengangkat tangan ketika berdiri dari rakaat kedua adalah *shahih*, karena mereka tidak hanya menceritakan shalat yang sama, sehingga riwayat-riwayat mereka pun berbeda-beda. Sebagian dari mereka menambahkan apa yang tidak ada dalam riwayat yang lain, dan tambahan semacam ini dapat diterima di kalangan para ulama."

Ibnu Baththal berkata, "Tambahan ini wajib diterima bagi yang setuju dengan pendapat adanya pengangkatan kedua tangan (ketika takbir)".

Al Khaththabi berkata, "Pendapat ini tidak dipegang oleh Asy-Syafi'i, padahal seharusnya dia menerimanya karena dia menyatakan bahwa tambahan dalam riwayat itu diterima." Ibnu Khuzaimah berkata, "Ini adalah sunnah, meski Asy-Syafi'i tidak menyebutkannya, tapi sanad hadits ini *shahih*. Asy-Syafi'i sendiri pernah mengatakan, ikutilah sunnah dan tinggalkan pendapatku."

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Memasukkan ini ke dalam pendapat Asy-Syafi'i (mengangkat tangan ketika bangkit dari rakaat kedua) dengan alasan bahwa dia sendiri pernah berkata, 'Jika haditsnya *shahih* maka itulah pendapatku', masih perlu ditinjau ulang." Selesai.

Perkataan Asy-Syafi'i itu berlaku bila dia benar-benar belum tahu ada hadits tentang hal itu, sedangkan bila dia sudah tahu ada haditsnya tapi dia menolak atau mentakwil maka pesan di atas tidak

berlaku bagi madzhabnya. Dalam hal ini kemungkinan itu masih ada.* Ini semua dikatakan oleh Al Hafizh dalam *Fath Al Bari.*

Ibnu Al Qayyim berkata, "Hadits ini sesuai dengan syarat Muslim dan diriwayatkan oleh sekolompok ahli hadits dari Az-Zuhri dari Abu Bakar."

٧٣٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ، عَنْ مَيْمُونٍ الْمَكِّيِّ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَصَلَّى بِهِمْ يُشِيرُ بِكَفَّيْهِ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ، وَحِينَ يَنْهَضُ لِلْقِيَامِ فَيَقُومُ فَيُشِيرُ بِيَدَيْهِ. فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى صَلاَةً لَمْ أَرَ أَحَدًا يُصَلِّيهَا، فَوَصَفْتُ لَهُ هَذِهِ الْإِشَارَةَ فَقَالَ: إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَدِ بِصَلاَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ.

735. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Abu Hubairah, dari Maimun Al Makki, bahwa dia melihat Abdullah bin Az-Zubair shalat mengimami mereka dengan mengangkat kedua tangan ketika berdiri, ruku, sujud, bangkit untuk berdiri. Semuanya dia lakukan dengan mengangkat kedua tangan, lalu aku datangi Ibnu Abbas dan aku sampaikan, "Saya melihat Ibnu Az-Zubair shalat tidak sama dengan shalat orang lain." Aku kemudian menceritakan kepadanya yang aku lihat tentang mengangkat tangan tersebut. Dia berkata, "Jika kamu suka melihat bagaimana shalatnya Rasulullah SAW maka ikutilah shalatnya Abdullah bin Az-Zubair."[180]

---

* Maksudnya bisa jadi Asy-Syafi'i mentakwil hadits tersebut pada pengertian lain, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa mengangkat tangan ketika bangkit dari raka'at kedua itu adalah madzhabnya Asy-Syafi'i juga berdasarkan pesannya di atas. Penerj.

[180] Dalam sanadnya ada Abdullah bin Lahi'ah yang hafalannya bercampur. Hadits ini punya beberapa penguat. Lihat sebelumnya.

Penjelasan Hadits:

Abu Hubairah namanya Muhammad bin Al Walid bin Hubairah Al Hasyimi Ad-Dimasyqi Al Qalanisi. Ibnu Abi Hatim berkomentar, dia itu amat jujur (*shaduq*) يُشِيرُ بِكَفَّيْهِ di sini diartikan mengangkat kedua tangan. حِينَ يَقُومُ (ketika berdiri), maksudnya ketika membuka shalat (takbiratul ihram), وَحِينَ يَسْجُدُ (ketika sujud), ini menjadi dalil bahwa ketika hendak sujud juga disyariatkan mengangkat tangan, tapi *istidlal*-nya kurang lengkap, karena bisa jadi yang dimaksud ketika sujud adalah ketika mengangkat kepala dari ruku untuk kemudian sujud sebagaimana dalam riwayat sebelumnya. Jika ada kemungkinan semacam ini maka *istidlal* (pengambilan dalil) tadi batal, apalagi ternyata hadits ini *dha'if* sehingga tidak bisa dijadikan hujjah.

وَحِينَ يَنْهَضُ لِلْقِيَامِ (ketika bangkit untuk berdiri), maksudnya, berdiri untuknya. فَيَقُومُ فَيُشِيرُ بِيَدَيْهِ (dia berdiri dengan mengangkat kedua tangannya), ini menunjukkan disyariatkannya mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari sujud, tapi ini bertentangan dengan hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari*, apalagi hadits ini *dha'if*.

Dalam riwayat Al Bukhari tersebut ketika sujud dan ketika bangkit dari sujud tidak ada mengangkat tangan. إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى صَلاَةً لَمْ أَرَ أَحَدًا يُصَلِّيهَا (Saya melihat Ibnu Az-Zubair shalat tidak sama dengan shalat orang lain), dalam *Fath Al Wadud* disebutkan, "Ini menunjukkan kebanyakan orang bertoleransi dalam sunnah-sunnah shalat, sehingga banyak yang meninggalkan perbuatan mengangkat tangan ini sebagaimana banyak juga di antara mereka yang tidak bertakbir pada saat-saat itu. Sepertinya inilah yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para imam pada masalah sebagian sunnah-sunnah shalat." (Aku menceritakan kepadanya cara mengangkat tangan tersebut), maksudnya, aku menerangkan kepada

Ibnu Abbas bahwa Ibnu Az-Zubair mengangkat tangan pada tempat-tempat yang tersebut.

Al Mundziri berkata, "Dalam *isnad*-nya ada Abdullah bin Lahi'ah yang terdapat komentar negatif tentangnya." Selesai.

Menurut saya (pensyarah), Al 'Allamah Al Khazraji dalam kitab *Al Khulashah* mengatakan, "Ahmad memberi komentar (tentang Ibnu Lahi'ah), 'Kitab-kitabnya pernah terbakar, padahal itu merupakan kitab-kitab hadits *shahih*. Siapa saja yang menulis darinya pada masa awal maka pendengarannya *shahih*.' Yahya bin Ma'in berkomentar, 'Dia itu tidak kuat.' Muslim mengatakan bahwa Waki', Yahya Al Qaththan dan Ibnu Mahdi meninggalkannya. Al Hafizh dalam *At-Taqrib* menulis, 'Abdullah bin Lahi'ah bin Uqbah Al Hadhrami Abu Abdurrahman Al Mishir Al Qadhi seorang yang jujur termasuk pada tingkatan ketujuh, tapi hafalannya jadi bercampur (kacau) setelah kitabnya terbakar. Riwayat Ibnu Al Mubarak dan Ibnu Wahb darinya adalah riwayat yang paling baik dibanding yang lain. Dia punya riwayat dalam Sahih Muslim sebagai riwayat yang diiringi riwayat lain."

٧٣٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ -الْمَعْنَى- قَالاَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ كَثِيرٍ يَعْنِي السَّعْدِيَّ قَالَ: صَلَّى إِلَى جَنْبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الأُولَى فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا رَفَعَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لِوُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ. فَقَالَ لَهُ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ: تَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَ أَحَدًا يَصْنَعُهُ؟! فَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: رَأَيْتُ أَبِي يَصْنَعُهُ، وَقَالَ أَبِي: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَصْنَعُهُ وَلاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ.

736. Qutaibah bin Sa'id dan Muhammad bin Aban –secara makna– menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata, An-Nadhr bin Katsir –yakni As Sa'di– menceritakan kepada kami, dia berkata, Abdullah bin Thawus shalat di sampingku di masjid Al Khaif. Ketika dia akan sujud pada sujud pertama dia mengangkat kedua tangan ketika hendak mengangkat kepala dari sujud itu. Aku mengingkari hal itu dan aku berkata kepada Wuhaib bin Khalid. Wuhaib bin Khalid kemudian berkata kepadanya, "Kamu melakukan sesuatu yang belum pernah aku lihat dilakukan orang lain?!" Ibnu Thawus menjawab, "Aku melihat ayahku melakukan hal itu. Ayahku berkata, 'Aku melihat Ibnu Abbas melakukannya pula. Dan, aku tidak mengira lain kecuali dia mengatakan bahwa Nabi SAW yang melakukannya'."[181]

Penjelasan Hadits:

Abdullah bin Thawus bin Kaisan Al Yamani adalah Abu Muhammad, dia seorang yang terpercaya (*tisqah*) punya keutamaan dan seorang yang ahli ibadah dia termasuk tingkatan ke enam. فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ (di masjid Al Khaif), dalam *Al Majma'* disebutkan bahwa khaif adalah tanah yang lebih tinggi daripada saluran air tapi lebih rendah daripada lereng gunung. Ada sebuah masjid di Mina yang dinamakan masjid Al Khaif, karena berada di bawah gunungnya.

فَقُلْتُ لِوُهَيْبِ بْنِ خَالِد (Aku berkata kepada Wuhaib bin Khalid) Al Bahili Abu Bakar Al Bashri salah seorang huffazh yang terkenal. Dia meriwayatkan dari Ayyub, Manshur bin Al Mu'tamir, Abu Hazim dan beberapa orang lainnya. Yang meriwayatkan darinya adalah Hibban bin Hilal, Muslim bin Ibrahim, Abdul A'la bin Hammad An-Nursi. Ibnu Sa'ad menganggap dia tsiqqah bisa dijadikan hujjah dan haditsnya cukup banyak. Dia lebih hafal daripada Abu Awanah.

رَأَيْتُ أَبِي يَصْنَعُهُ (Aku melihat ayahku melakukannya), ayahnya yaitu Thawus bin Kaisan Al Yamani Abu Abdurrahman Al Yamani

[181] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa'i (1145).

mantan budak mereka (orang-orang Yaman) berasal dari Persia. Ada yang mengatakan nama aslinya adalah Dzakwan dan Thawus adalah *laqab* (julukan) dia seorang yang *tsiqah*, punya keutamaan termasuk tingkatan ketiga. Demikian dinyatakan dalam *At-Taqrib*. Thawus ini berkata, "Aku mendapati lima puluh orang sahabat (sahabat Nabi SAW)." Ibnu Abbas sampai berkata, "Aku mengira bahwa Thawus ini termasuk penghuni surga." Demikian disebutkan dalam *Al Khulashah*.

وَلاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ (Aku tidak mengira lain kecuali dia mengatakan bahwa Nabi SAW yang melakukannya). Dalam hadits ini ada dalil yang jelas bahwa ketika hendak sujud disyariatkan mengangkat tangan. Di antara yang menyunnahkannya adalah Abu Bakar bin Al Mundzir dan Abu Ali Ath-Thabari dari kalangan murid Asy-Syafi'i, serta sebagian ahli hadits, tapi hadits ini sendiri *dha'if*, karena An-Nadhr bin Katsir As-Sa'di haditsnya *dha'if*.

Al Hafizh Abu Ahmad An-Naisaburi mengatakan, "Hadits ini mungkar dari Thawus." Pernyataan ini disampaikan oleh Al Mundziri.

Abu Hatim mengomentari, "Perlu ditinjau ulang." An-Nasa`i mengatakan "Dia itu *shalihul hadits*."

Al Bukhari mengatakan dia punya riwayat-riwayat yang mungkar (sangat lemah).

Ibnu Hibban berkata, "Dia meriwayatkan hadits-hadits palsu dari orang-orang terpercaya dan tidak boleh memakainya sebagai hujjah dalam keadaan apapun."

Al Allamah Asy-Syaukani mengatakan setelah menyebutkan hadits Maimun Al Makki dan hadits Nadhr bin Katsir, "Ad-Daraquthni meriwayatkan dalam kitab *Al 'Ilal* dari hadits Abu Hurairah bahwa dia biasa mengangkat kedua tangan setiap kali turun dan naik, dan dia berkata setelahnya, 'Aku adalah orang yang paling mirip shalatnya dengan Rasulullah SAW di antara kalian.' Hadits-

hadits ini bisa diamalkan untuk mengangkat tangan selain tempat-tempat yang telah disebutkan.

Yang wajib adalah mengamalkan bahwa tidak ada angkat tangan dalam tempat-tempat tersebut berdasarkan yang sudah valid dalam hadits-hadits *shahih*, sampai benar-benar ada dalil yang mengkhususkannya sebagaimana mengangkat tangan ketika bangkit dari *tasyahhud* awal." Selesai.

Jika Anda mengatakan, Al Hafizh berkata dalam *Fath Al Bari*, "Hadits tershahih yang aku dapatkan tentang mengangkat tangan ketika hendak sujud adalah riwayat An-Nasa`i dari riwayat Sa'id bin Abi 'Arubah dari Qatadah dari Nashr bin Ashim dari Malik bin Al Huwairits bahwa dia melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya dalam shalat ketika hendak ruku, ketika mengangkat kepala dari ruku, ketika sujud dan ketika bangkit dari sujud dan itu sejajar dengan kedua cabang telinga."

Muslim meeriwayatkan pula dengan *isnad* ini tapi hanya pada bagian akhirnya sebagaimana kami sebutkan dalam bab sebelum ini. Sa'id tidak sendirian dalam meriwayatkannya, ada *mutabi'*-nya dari Hammam dari Qatadah sebagaimana terdapat dalam Shahih Ibnu Awanah. Selesai.

Dari perkataan Al Hafizh ini jelas bahwa hadits An-Nasa`i dari jalur Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah dari Nashr bin Ashim dari Malik bin Al Huwairits sanadnya *shahih*. Dengan demikian telah ada dalil yang *shahih* tentang mengangkat tangan dalam sujud sehingga harus diamalkan.

Menurut saya, tapi *shahih*nya sanad tidak berarti *shahih*nya hadits. Bagaimana tidak, Al Bukhari sendiri telah meriwayatkan dalam *shahih*nya dari Malik bin Al Huwairits dari jalur Khalid dari Abu Qilabah dan di sana tidak ada tambahan mengangkat tangan dalam sujud. Sedangkan Muslim meriwayatkan dari jalur Abu

Awanah dari Qatadah dari Nashr bin Ashim juga tidak ada tambahan ini.

Demikian pula riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ad-Daraquthni dan Al Bukhari dalam kitab khusus tentang mengangkat tangan, semuanya tidak ada yang menyebutkan tambahan tersebut.

Al Bukhari meriwayatkan pula dari Ibnu Umar, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW mengangkat tangan ketika berdiri (memulai) shalat, sampai sejajar dengan kedua bahunya. Itu juga beliau lakukan ketika bertakbir hendak ruku, ketika mengangkat kepala dari ruku dan beliau mengucapkan *'Sami'allaahu liman hamidah'* (Allah mendengar siapa yang memuji-Nya), tapi beliau tidak melakukannya (mengangkat tangan) ketika hendak sujud."

Dalam riwayat lain masih oleh Al Bukhari, "Dan beliau tidak melakukannya ketika hendak sujud juga ketika mengangkat kepala dari sujud."

Dalam riwayat Muslim, "Beliau tidak melakukan itu ketika sujud dan ketika mengangkat kepala dari sujud." Juga dalam riwayat Muslim lainnya, "Beliau tidak mengangkat keduanya dalam dua sujud."

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Abu Musa, dia berkata, "Aku akan memperlihatkan kepada kalian shalat Rasulullah SAW", dia lalu takbir dan mengangkat kedua tangannya.......dst. selanjutnya dia berkata, "Lakukanlah seperti itu." Dan dia tidak mengangkat tangan dalam dua sujud. Ad-Daraquthni mengatakan periwayatnya *tsiqah* semua.

Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* mengatakan, "Al Bukhari meriwayatkan dalam bab khusus tentang mengangkat tangan sebuah hadits *marfu'*, di mana Rasulullah SAW tidak mengangkat tangan ketika beliau dalam posisi duduk, dan dia mengisyaratkan bahwa

semua yang diriwayatkan Rasulullah mengangkat tangan ketika itu adalah *dha'if*." Demikian dari *Fath Al Bari*.

Allahlah yang Maha tahu dan hanya ilmu-Nyalah yang sempurna.

٧٣٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَيَرْفَعُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الصَّحِيحُ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَى بَقِيَّةُ أَوَّلَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَأَسْنَدَهُ، وَرَوَاهُ الثَّقَفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَأَوْقَفَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ فِيهِ: وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُهُمَا إِلَى ثَدْيَيْهِ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَمَالِكٌ وَأَيُّوبُ وَابْنُ جُرَيْجٍ مَوْقُوفًا وَأَسْنَدَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحْدَهُ عَنْ أَيُّوبَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَيُّوبُ وَمَالِكٌ الرَّفْعَ: إِذَا قَامَ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ. وَذَكَرَهُ اللَّيْثُ فِي حَدِيثِهِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِيهِ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْعَلُ الْأُولَى أَرْفَعَهُنَّ؟ قَالَ: لَا، سَوَاءً. قُلْتُ أَشِرْ لِي! فَأَشَارَ إِلَى الثَّدْيَيْنِ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ.

737. Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, Abdul A'la mengabarkan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ketika dia memulai shalat maka dia bertakbir dengan mengangkat kedua tangan. Dia juga mengangkat

tangan ketika ruku, ketika mengucapkan *'Sami'allaahu liman hamidah'*, ketika bangun dari rakaat kedua. Dia menyatakan bahwa itu dilakukan oleh Rasulullah SAW.[182]

Abu Daud berkata, "Yang benar adalah perkataan Ibnu Umar ini tidak *marfu'* (tidak disandarkan kepada Rasulullah SAW)."

Abu Daud berkata, "Baqiyyah meriwayatkan bagian awalnya dari Ubaidullah dan dia menyebutkan sanadnya. Ats-Tsaqafi juga meriwayatkannya dari Ubaidullah dan me-*mauquf*-nya hanya sampai kepada Ibnu Umar, di mana dia berkata, "Ketika dia bangkit dari rakaat kedua dia mengangkat kedua tangan sampai ke dada." Inilah yang benar."

Abu Daud berkata, "Juga diriwayatkan oleh Al-Laits bin Sa'ad, Malik, Ayyub dan Ibnu Juraij secara *mauquf*. Hanya Hammad bin Salamah yang meng*isnad*-nya dari Ayyub, tapi Ayyub dan Malik tidak menyebutkan adanya mengangkat tangan ketika bangkit dari kedua sujud, hanya Laits yang menyebutkannya dalam haditsnya. Ibnu Juraij berkata dalam haditsnya, "Aku bertanya kepada Nafi', 'Apakah Ibnu Umar menjadikan yang pertama lebih tinggi (mengangkat tangannya lebih tinggi. Penerj)?' dia menjawab, 'Tidak, tingginya sama saja.' Aku katakan lagi, 'Tolong tunjukkan pada saya.' Dia menunjukkan sampai ke dada (payudara) atau lebih rendah dari itu."

Penjelasan Hadits:

وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (Ketika beliau mengucapkan *'Sami'allaahu liman hamidah'*), maksudnya, doa ini adalah Allah menerima pujian orang yang memuji-Nya. Huruf *lam* pada *liman* berfungsi untuk pemberian manfaat, dan *ha`* pada *hamidah* adalah untuk kinayah, ada pula yang mengatakan itu untuk *saktah* atau berhenti sebentar. Ini disebutkan oleh Ibnu Malik.

---

[182] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (739).

Ath-Thibi berkata, "Artinya Allah menerima doa orang yang memuji-Nya. Misalnya dikatakan, 'dengarkan doaku.' Itu berarti terimalah doaku. Karena, tujuan dari si pemohon adalah agar doanya diterima dan permintaannya dipenuhi."

Ini adalah doa permintaan supaya pujian yang disanjungkan diterima di sisi-Nya. Demikian kata orang, tapi ada kemungkinan pula kalimat ini adalah kalimat berita (affirmative).

يَرْفَعُ (dia me*marfu*'kannya), maksudnya, menyandarkannya, ذَلِكَ (hal itu), maksudnya perbuatan mengangkat tangan di tempat-tempat yang disebutkan kepada Rasulullah SAW. *Marfu'* berarti sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW baik berupa perbuatan, perkataan atau pun ketetapan, sama saja apakah sanadnya bersambung atau terputus.

الصَّحِيحُ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ (yang benar adalah perkataan Ibnu Umar ini tidak *marfu'*), Al Hafizh berkata dalam *Fath Al Bari*, "Ad-Daraquthni menceritakan dalam kitab *Al 'Ilal* ada perbedaan pendapat tentang apakah hadits ini *mauquf* atau *marfu'*. Dia mengatakan bahwa yang kuat adalah perkataan Abdul A'la. Al Ismaili menceritakan dari sebagian gurunya bahwa mereka membenarkan bahwa Abdul A'la telah keliru menyatakannya *marfu'*. Al Ismaili berkata, 'Ini bertentangan dengan riwayat Abdullah bin Idris, Abdullah Ats-Tsaqafi dan Al Mu'tamir. Mereka semua meriwayatkan dari Abdullah secara *mauquf* hanya sampai kepada Ibnu Umar.

Saya (Al Hafizh) katakan: Mu'tamir dan Abdul Wahhab me*mauquf*nya dari Ubaidullah dari Nafi' sebagaimana yang ia (Al Ismaili) katakan, tapi Ubaidullah me-rafa'-nya dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, dan inilah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam pembahasan khusus tentang mengangkat tangan. Dan di sana ada tambahan. Riwayat Nafi' dari Ibnu Umar dikuatkan oleh riwayat Abu Daud yang juga dinilai *shahih* oleh Al Bukhari dalam kitab pembahasan khusus tersebut, yaitu dari jalur Muharib bin Ditsar dari

Ibnu Umar, dia berkata, "Nabi SAW jika berdiri dari dua rakaat pertama maka beliau mengangkat kedua tangannya."

وَأَسْنَدَهُ (dan dia [Baqiyyah] meng*isnad*-nya), maksudnya, menyatakannya *marfu'* dari Nabi SAW. وَرَوَاهُ الثَّقَفِيُّ (dan diriwayatkan pula oleh Ats-Tsaqafi), yaitu Abdul Wahhab, قَالَ فِيهِ (dan dia mengatakan di dalamnya), maksudnya dalam haditsnya itu. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ (dan inilah yang benar), maksudnya, yang *mauquf* ini adalah riwayat yang benar berasal dari Ibnu Umar.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِيهِ (Ibnu Juraij berkata di dalamnya), maksudnya, dalam hadits yang ia riwayatkan, أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْعَلُ الْأُولَى أَرْفَعَهُنَّ (apakah Ibnu Umar menjadikan yang pertama lebih tinggi), maksudnya, apakah angkat tangan yang pertama (pada takbiratul ihram) lebih tinggi dibanding angkat tangan di tempat lain? Atau dengan kata lain, apakah Ibnu Umar mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram sejajar dengan bahu sedangkan pada saat ruku dan lainnya di bawah itu? قَالَ: لَا (dia berkata, Tidak, sama saja), Nafi' menjawab pertanyaan Ibnu Juraij itu bahwa Ibnu Umar mengangkat tangan pada kesemuanya dengan ketinggian yang sama.

٧٣٨- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَذْكُرْ: رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ. أَحَدٌ غَيْرُ مَالِكٍ فِيمَا أَعْلَمُ.

738. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar biasa memulai shalat dengan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Ketika

mengangkat kepala dari ruku maka dia mengangkatnya lebih rendah dari itu.[183]

Abu Daud berkata, "Sepanjang yang aku ketahui tidak ada yang menyebutkan kalimat 'dia mengangkat lebih rendah dari itu' selain Malik."

Penjelasan Hadits:

Maksud perkataan Abu Daud ini bahwa riwayat Malik di atas bertentangan dengan riwayat Ibnu Juraij yang telah disebutkan sebelumnya.

Bab 117: Siapa yang Mengatakan Bahwa Nabi SAW Mengangkat Kedua Tangannya jika Bangkit dari Raka'at Kedua [Mim: - Ta`: 118]

٧٣٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ.

739. Utsman bin Abi Syaibah dan Muhammad bin Ubaid Al Muharibi menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Kulaib, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW jika bangkit dari rakaat kedua beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya."[184]

---

[183] Lihat sebelumnya.
[184] Hadits ini *shahih*. HR. Ahmad dan lainnya.

Penjelasan Hadits:

إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ (jika bangkit dari rakaat kedua beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya), maksudnya setelah *tasyahhud* awal. Hadits ini menunjukkan sunnahnya mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari *tasyahhud* awal, dan ini sudah diterangkan di atas.

٧٤٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ، وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ، وَهُوَ قَاعِدٌ وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ حِينَ وَصَفَ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ.

740. Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Daud Al Hasyimi menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abi Az-Zinad menceritakan kepada kami, dari Musa bin 'Uqbah, dari Abdullah bin Al Fadhl bin Rabi'ah bin Al Harits bin Abdul Muththalib, dari Abdurrahman bin Al A'raj, dari Ubaidullah bin Abu Rafi', dari Ali bin Abu Thalib *–radhiyallahu 'anhu-* dari Rasulullah

SAW, Ketika beliau berdiri untuk shalat fardhu maka beliau bertakbir dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu. Itu beliau lakukan kembali ketika selesai dari bacaan dan hendak ruku. Juga beliau lakukan ketika bangkit dari ruku. Beliau tidak mengangkat tangan ketika duduk. Ketika berdiri dari rakaat kedua beliau pun kembali mengangkat kedua tangan dan bertakbir.[185]

Abu Daud berkata, "Dalam hadits Abu Humaid As-Sa'idi yang mendiskripsikan shalat Nabi SAW disebutkan, 'Jika beliau hendak berdiri dari rakaat kedua maka beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangan sampai sejajar kedua bahunya sebagaimana beliau takbir ketika memulai shalat'."

Penjelasan Hadits:

وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ (jika beliau bangkit dari kedua sujud maka beliau juga mengangkat kedua tangan seperti itu), demikian yang tertulis dalam hadits ini juga dalam hadits Ibnu Umar dari salah satu jalurnya. Tak diragukan lagi bahwa maksud kedua sujud adalah dua rakaat sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat-riwayat lain. Demikianlah yang dipahami oleh para ulama hadits selain Al Khaththabi, di mana dia menduga bahwa makna dua sujud itu adalah dua sujud biasa yang sudah dikenal orang. Tapi dia sendiri kesulitan menakwil arti kedua sujud itu adalah hadits Ibnu Umar dan dalam hadits ini. Dia mengatakan "Aku tidak tahu ada fukaha yang mengamalkan hadits ini." Ibnu Ruslan berkata, "Mungkin dia belum menemukan jalur-jalur haditsnya, kalau saja dia menemukannya, niscaya dia akan memahami bahwa kedua sujud yang disebutkan adalah dua rakaat sebagaimana yang dipahami oleh para imam."

Hadits ini menjadi dalil bahwa disunnahkan mengangkat tangan pada keempat tempat yang sudah dijelaskan sebelumnya.

---

[185] Hadits ini *shahih*. HR. At-Tirmidzi (3423), Ibnu Majah (864).

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata, *hasan shahih.*"

فِي حَدِيث أَبِي حُمَيْد السَّاعِدِيّ حِينَ وَصَفَ صَلَاة النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ (Dalam hadits Abu Humaid As-Sa'idi yang mendiskripsikan shalat Nabi SAW disebutkan, "Jika beliau hendak berdiri dari rakaat kedua), inilah letak topik yang dibahas. Sepertinya penyebutan hadits ini setelah hadits Ali mengisyaratkan bahwa maksud kalimat, "Dari kedua sujud" adalah dari kedua rakaat (dari rakaat kedua)."

٧٤١- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.

741. Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Nashr bin Ashim, dari Malik bin Al Huwairits, dia berkata, "Aku melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya saat takbir (takbiratul ihram), ketika ruku, ketika mengangkat kepala dari ruku, yaitu sampai sejajar dengan kedua cabang telinga."[186]

Penjelasan Hadits:

حَتَّى يَبْلُغَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ (sampai sejajar kedua cabang telinga), yaitu bagian atasnya sebagaimana dikatakan oleh Ath-Thibi. Ibnu Malik berkata, "(Cabang segala sesuatu adalah bagian atasnya.)" Ada pula yang mengatakan adalah tempat menggantung anting.

---

[186] Hadits ini *shahih.* HR. Muslim (pembahasan tentang shalat/26), An-Nasa`i (2709), Ibnu Majah (859).

Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Sampai kedua tangan itu sejajar dengan kedua telinga."

Dalam versi lain, "Sampai kedua tangan itu sejajar dengan cabang kedua telinga."

An-Nawawi berkata, "Adapun cara mengangkat, maka yang terkenal dalam madzhab kami (Asy-Syafi'i) dan madzhab mayoritas adalah sampai sejajar dengan kedua bahu di mana ujung jari-jari tangan sampai ke cabang telinga yaitu bagian atas telinga sedangkan ibu jari sejajar dengan daun telinga bagian bawah (tempat anting) dan bagian tapak tangan sejajar bahu. Dengan begini berarti Asy-Syafi'i –rahimahullah- telah mengkompromikan semua hadits yang ada dan ini juga mendapat tanggapan positif dari orang-orang."

Ali Al Qari menulis dalam *Al Mirqah*, "Al Qadhi berkata, Umat sudah sepakat bahwa mengangkat tangan ketika takbiratul ihram hukumnya sunnah, tapi mereka berbeda pendapat bagaimana caranya. Madzhab Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat mengangkat tangan sampai sejajar dengan bahu. Sedangkan menurut Abu Hanifah mengangkat tangan harus sejajar dengan telinga.

Ath-Thibi menyebutkan bahwa Asy-Syafi'i ketika masuk Mesir pernah ditanya bagaimana cara mengangkat tangan ketika takbir, dia menjawab, "Mushalli (orang yang shalat) harus mengangkat tangan di mana tapak tangannya sejajar dengan bahu, ibu jari mencapai daun telinga bagian bawah, serta ujung-ujung jari mencapai cabang telinga." Ini karena dalam riwayat disebutkan sejajar dengan bahu, ada pula riwayat yang menyebutkan sejajar telinga dan dalam riwayat lain sejajar cabang telinga. Ini membuat Asy-Syafi'i mengamalkan semuanya seperti yang telah kami kemukakan di atas. Saya (Ath-Thibi) katakan ini adalah cara kompromi yang baik, dan merupakan pilihan sebgain guru-guru kami." Selesai.

٧٤٢- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذ حَدَّثَنَا أَبِي، ح، وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَقَ الْمَعْنَى، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ لاَحِقٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَوْ كُنْتُ قُدَّامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَأَيْتُ إِبِطَيْهِ.

زَادَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذ قَالَ: يَقُولُ لاَحِقٌ: أَلاَ تَرَى أَنَّهُ فِي الصَّلاَةِ وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكُونَ قُدَّامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟!

وَزَادَ مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ: يَعْنِي إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ.

742. Ibnu M'adz menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, (h) Musa bin Marwan juga menceritakan kepada kami, Syu'aib –yakni Ibnu Ishaq– menceritakan kepada kami, secara makna, dari Imran, dari Lahiq, dari Basyir bin Nahik, dia berkata, Abu Hurairah berkata, "Sekiranya aku berada di bawah kaki Nabi SAW niscaya aku akan melihat kedua ketiak beliau."[187]

Ubaidullah bin Mu'adz menambahkan, Lahiq berkata, "Tidakkah kamu lihat bahwa dia berada dalam shalat sehingga tidak bisa berada di bawah kaki Rasulullah SAW?!"

Musa bin Marwan Ar-Raqqi menambahkan, maksudnya ketika beliau mengangkat kedua tangan pada saat takbir.

Penjelasan Hadits:

لَوْ كُنْتُ قُدَّامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَأَيْتُ إِبِطَيْهِ (Niscaya aku akan melihat kedua ketiaknya), yaitu ketika Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan, karena bila orang sedang mengangkat tangan maka

[187] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa'i (1106).

yang berada di kakinya akan dapat melihat kedua ketiaknya, tapi ini tidak bisa dilihat oleh orang yang berada di belakangnya.

أَلاَ تَرَى أَنَّهُ (tidakkah kamu lihat bahwa dia), maksud dia adalah Abu Hurairah. وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكُونَ قُدَّامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (tidak bisa berada di kaki Nabi SAW), karena Nabi SAW menjadi imam dan Abu Hurairah menjadi makmum, dan makmum tidak bisa berada di depan imam.

وَزَادَ مُوسَى (Musa menambahkan), maksudnya, setelah kalimat "Niscaya aku akan melihat kedua ketiaknya."

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh An-Nasa`i."

٧٤٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ. قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا فَقَالَ: صَدَقَ أَخِي قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أَمَرَنَا بِهَذَا يَعْنِي الإِمْسَاكَ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ.

743. Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Ibnu Idris menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Kulaib, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari Alqamah, dia berkata: Abdullah berkata, "Rasulullah SAW mengajari kami shalat, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Ketika ruku beliau melipatkan kedua tangannya di antara kedua lutut." Dia berkata: Hal itu sampai kepada Sa'ad, dan dia pun berkata, "Saudaraku itu (Abdullah bin Mas'ud) benar, pertama-tama kami memang diperintahkan seperti itu, tapi kemudian kami diperintahkan begini." (Memegang kedua lutut)."[188]

---

[188] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (Pembahasan tentang masjid/28), An-Nasa`i (1030).

Penjelasan Hadits:

فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ (Ketika ruku beliau melipatkan kedua tangannya di antara kedua lutut), yaitu menyatukan jari jemari kedua tangan dan menjadikannya di antara kedua lutut. Itu dilakukan ketika ruku dan duduk *tasyahhud.* Dalam *Syarh Shahih Muslim* disebutkan, "Madzhab kami sama dengan madzhab seluruh ulama bahwa menurut sunnah adalah meletakkan kedua tangan di lutut serta memakruhkan *tathbiq*. Hanya saja Ibnu Mas'ud dan kedua muridnya yaitu Alqamah dan Al Aswad berpendapat bahwa sunnahnya melakukan *tathbiq,* karena belum sampai berita kepadanya bahwa hukum tersebut sudah *mansukh* dan digantikan dengan hukum lain sebagaimana disebutkan dalam hadits Sa'ad bin Abi Waqqash RA. Makanya, yang benar adalah pendapat jumhur bahwa *tathbiq* itu sudah di-*mansukh* hukumnya, karena hukum penggantinya (nasikh) dengan tegas mengatakan demikian." Selesai (*Syarh Shahih Muslim*).

فَبَلَغَ ذَلِكَ (Hal itu sampai kepada), maksudnya, apa yang dilakukan Ibnu Mas'ud itu sampai ke telinga Sa'ad bin Abi Waqqash, yang namanya adalah Malik bin Ubaib bin Abdu Manaf bin Zahrah Az-Zuhri Al Madani, dia turut ikut perang Badar dan perang-perang yang lain. Dia termasuk salah satu dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga, dan yang paling terakhir wafat di antara mereka. Dia adalah orang pertama yang terkena anak panah (musuh) ketika berperang di jalan Allah. Dia adalah panglima perang Islam salah seorang dari enam orang yang tergabung dalam majlis permusyawaratan (untuk memilih Utsman sebagai khalifah. Penerj). Dia pula yang menjadi panglima terdepan bagi pasukan Islam ketika penaklukan Iraq. Nabi SAW mengumpulkan kedua orangtuanya untuknya. Dia menjaga Nabi SAW, dia pula yang membersihkan kota Kufah dan mengusir orang-orang asing. Dia yang menaklukkan kota-kota Persia. Dia hijrah (ke Madinah) sebelum Nabi SAW. Dia termasuk salah seorang di antara tujuh orang yang pertama kali masuk Islam. Semoga Allah meridhainya.

صَدَقَ أَخِي (saudaraku benar), maksudnya Abdullah bin Mas'ud. كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا (dulu kami melakukan hal itu) yaitu *tathbiq*. يَعْنِي الإِمْسَاكَ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ (maksudnya berpegangan pada lutut), maksudnya, mencengkramkan kedua tangan pada kedua lutut.

Al Mundziri berkata: diriwayatkan oleh An-Nasa`i.

٧٤٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي ابْنَ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: أَلاَ أُصَلِّي بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ مَرَّةً.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا حَدِيثٌ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ، وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ.

744. Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Ashim –yakni bin Kulaib–, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari Alqamah, dia berkata, Abdullah bin Mas'ud berkata, "Maukah kalian aku tunjukkan shalat Rasulullah SAW?" Dia (Alqamah) berkata, "Kemudian dia shalat dan tidak mengangkat tangan kecuali sekali."[189]

Abu Daud berkata, "Ini adalah hadits yang diringkas dari sebuah hadits panjang, dan tidak *shahih* dengan redaksi ini."

---

[189] Hadits ini *shahih*. HR. At-Tirmidzi (357), An-Nasa`i (1057). Sebagian ulama menganggapnya cacat mereka meragukan kesahihannya. Mereka berbeda pendapat tentang mengangkat kedua tangan ketika ruku' dan ketika bangkit dari ruku'. Ada yang mengatakan mengangkat tangan ada pula yang mengatakan tidak perlu mengangkat tangan. Penetapan adanya mengangkat tangan pada saat ruku' dan bangkit darinya ini ada dalam hadits-hadits *shahih*, dan yang menetapkan harus didahulukan daripada yang meniadakan. Lihat catatan kaki Syaikh Ahmad Syakir pada hadits ini dalam Sunan At-Tirmidzi.

Penjelasan Hadits:

Hadits ini menjadi dalil bagi ulama Hanafiyyah yang tidak menyunnahkan pengangkatan tangan selain pada takbiratul ihram. Tapi ini tidak bisa dijadikan hujjah, karena *dha'if* dan tidak tsabit.

Al Hafizh berkata dalam kitab *At-Talkhish*, "Ibnu Al Mubarak berkata, 'Hadits ini tidak *tsabit* menurutku.' Ibnu Abi Hatim berkata dari ayahnya, hadits ini salah. Ahmad bin Hanbal dan gurunya Yahya bin Adam berpendapat bahwa hadits ini *dha'if* sebagaimana yang dinukil darinya oleh Al Bukhari dan dia menyebutkan ulama lain yang mengikuti keduanya."

Abu Daud berkata, "Hadits ini tidak *shahih*." Ad-Daraquthni berkata, "Tidak tsabit." Ibnu Hibban dalam pembahasan tentang shalat mengatakan, "Ini adalah hadits terbaik yang diriwayatkan oleh orang-orang Kufah tentang tidak sunnahnya mengangkat tangan dalam shalat ketika ruku atau bangkit dari ruku. Tapi sebenarnya hadits ini adalah dalil terlemah yang mereka jadikan sandaran, karena ada beberapa cacat yang membatalkannya."

Para imam ini mengkritik hadits ini dari sisi Ashim bin Kulaib yaitu dari jalur pertama. Sedangkan dari jalur Muhammad bin Jabir disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi dalam kitab *Al Maudhu'at*, dan dia mengomentari, Ibnu Jabir ini bukan apa-apa, dan tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali orang-orang yang lebih parah darinya."

Al Bukhari menyebutkan dalam pembahasan khusus tentang mengangkat tangan, "Ahmad berkata dari Yahya bin Adam yang berkata: Aku melihat dalam kitab Abdullah bin Idris, dari Ashim bin Kulaib, tidak ada di dalamnya. Kemudian dia tidak kembali dan ini lebih *shahih*, karena kitab itu biasanya lebih terpercaya di kalangan para ulama. Alasannya, seseorang bisa saja menceritakan sesuatu lalu dia kembali ke catatannya, dan dia akhirnya berkata sesuai dengan apa yang ada dalam catatannya." Selesai.

Kalau Anda mengatakan, hadits Ibnu Mas'ud tersebut dianggap *hasan* oleh At-Tirmidzi juga oleh Ibnu Hazm sehingga sah untuk dijadikan dalil. Saya jawab, bagaimana mungkin penghasanan ini diterima padahal para ulama besar di atas telah menganggap cacat hadits ini?! Kesimpulannya, perbedaan pendapat ini menjadikan hadits tersebut tidak bisa digunakan sebagai dalil. Kalau pun kita anggap hadits Ibnu Mas'ud itu *shahih* dan mengesampingkan pencacatan para ulama di atas, maka tidak ada pertentangan antaranya dengan hadits-hadits yang menetapkan adanya pengangkatan tangan ketika ruku dan bangkit dari ruku, karena yang menetapkan berarti menetapkan adanya tambahan dan ini diterima berdasarkan ijma'. Demikian yang diungkapkan oleh Asy-Syaukani.

Al Khaththabi mengatakan, "Hadits-hadits *shahih* yang menetapkan adanya mengangkat tangan ketika hendak ruku dan bangkit darinya lebih utama daripada hadits Ibnu Mas'ud ini, karena penetapan lebih didahulukan daripada peniadaan. Bisa jadi pula Ibnu Mas'ud berpendapat demikian sebagaimana dia berpendapat memegang lutut ketika ruku dan dia melipat tangannya berdasarkan hukum yang pertama kali turun tapi kemudian ditentang oleh para sahabat yang lain." Selesai.

Menurut saya (pensyarah), apa yang disampaikan oleh Al Imam Al Khaththabi "Bisa jadi dia berpendapat..." bukanlah hal yang aneh, karena Ibnu Mas'ud sendiri pernah lupa surah Al Mu'awwidzatain, dan dia juga pernah lupa beberapa hukum yang sudah *mansukh* seperti melipat tangan ketika ruku dan berdirinya dua orang makmum di belakang imam, dia juga pernah lupa bagaimana Nabi SAW menjamak di Arafah, sebagaimana dia juga pernah lupa hal yang sudah disepakati para ulama yaitu dia meletakkan siku dan hasta tangan di atas tanah ketika sujud. Dia juga pernah lupa bagaimana Rasulullah SAW membaca ayat, وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ *"Dan penciptaan laki-laki dan perempuan"* (Qs. Al Lail [92]: 3).

Jika demikian keadaannya Ibnu Mas'ud, maka tak heran kalau beliau lupa tempat-tempat mengangkat tangan dalam shalat.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa`i. At-Tirmidzi mengatakan hadits ini *hasan.* Ada riwayat dari Abdullah bin Al Mubarak bahwa dia mengatakan hadits ini tidak *tsabit* (tidak *shahih*) dan yang lainnya mengatakan bahwa Abdurrahman tidak mendengar dari Alqamah. Kemungkinan lain bisa jadi Ibnu Mas'ud tidak mengetahui adanya pengangkatan tangan selain pada takbiratul ihram sebagaimana dia tidak tahu bahwa hukum melipat tangan sudah *mansukh* (dihapuskan). Atau itu terjadi pada saat pertama kali, di mana mengangkat tangan saat hendak ruku belum disyariatkan, kemudian melipat tangan di*mansukh*, lalu sunnah menuntun untuk mengangkat tangan ketika hendak ruku dan mengangkat kepala darinya." Selesai (dari Al Mundziri).

٧٤٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَ خَالِدُ بْنُ عَمْرٍو وَأَبُوْ حُذَيْفَةَ، قَالُوْا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا، قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَرَّةً وَاحِدَةً.

745. Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Mu'awiyah, Khalid bin Amru dan Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, mereka berkata, Sufyan menceritakan kepada kami, dengan sanad yang sama dengan di atas, dia berkata: Dia (Ibnu Mas'ud) mengangkat tangan pada pertama kali." Sebagian lagi mengatakan, "Hanya sekali."[190]

[190] Lihat sebelumnya.

Penjelasan Hadits:

Al Bukhari dalam pembahasan khusus tentang mengangkat tangan mengatakan, "Al Hasan bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Idris menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Kulaib, dari Abdurrahman bin Al Aswad, Alqamah menceritakan kepada kami, bahwa Abdullah RA berkata, "Rasulullah SAW mengajari kami shalat, beliau berdiri dan bertakbir, beliau mengangkat kedua tangan kemudian ruku dan beliau melipat antara kedua tangannya (*tathbiq*) dan menempatkannya antara kedua lutut. Hal itu sampai kepada Sa'ad dan dia berkata, "Saudaraku ini benar. Itu dilakukan di masa awal Islam, kemudian kami diperintahkan begini." Al Bukhari mengatakan inilah yang terpelihara di kalangan pemerhati dari hadits Ibnu Mas'ud."

Hadits panjang yang disinggung oleh Abu Daud kemungkinan adalah hadits yang disebutkan oleh Al Bukhari. *Wallahu a'lam*. Saya melihat kedua kalimat tersebut ada dalam naskah lama yang ada pada saya, tapi tidak ada dalam hampir semua naskah Sunan Abu Daud yang lain yang ada pada saya.

Al Hafizh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim –rahimahullah– berkata, "Sufyan bin Abdul Malik berkata: Aku mendengar Ibnu Al Mubarak berkata, 'Tidak ada yang valid dari hadits Ibnu Mas'ud ini berupa kalimat *Bahwa dia mengangkat kedua tangannya di awal takbir*'."

Ibnu Abi Hatim dalam kitab *Al 'Ilal* mengatakan, "Aku bertanya kepada ayahku tentang hadits ini dan dia mengatakan, 'Ini salah'." Dikatakan bahwa Ats-Tsauri ragu di dalamnya, hadits ini diriwayatkan oleh beberapa orang dari Ashim, semuanya mengatakan, bahwa Nabi SAW membuka shalat dengan mengangkat kedua tangannya, lalu ruku dengan melipatkan tangan (*tathbiq*). Tak ada satupun yang menyebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh Ats-Tsauri.

Al Hakim berkata, "Hadits Ibnu Mas'ud ini diringkas. Ashim bin Kulaib tidak ada haditsnya yang dikeluarkan dalam kitab *shahih* (Al Bukhari maupun Muslim)."

Kenyataannya tidak seperti yang dikatakan oleh Al Hakim, karena Muslim memakainya sebagai hujjah dalam *shahih*nya, hanya saja hafalannya tidak sama dengan Ibnu Syihab dan semisalnya.

Sedangkan pengingkaran mereka terhadap pendengaran Abdurrahman dari Alqamah tidak dapat diterima, karena sebenarnya dia mendengar dari Alqamah dan dia termasuk periwayat yang *tsiqah*. Dia juga biasa masuk menemui Aisyah ketika masih balita. Akan tetapi penentangan Salim dari ayahnya dengan Ashim bin Kulaib dari Abdurrahman dari Al Aswad tidak dapat diterima. Al Atsram berkata, Abdullah berkata, Waki' pernah berkata tentang hadits ini, yakni mungkin dia disodorkan, maksudnya menyebutkan hadits yang sama. Kemudian Ahmad berkata dari Ashim bin Kulaib, "Aku mendengar darinya (dari Waki') bukan hanya sekali ada kalimat, *'kemudian dia (Ibnu Mas'ud) tidak mengulangi lagi (melakukan takbir lagi selain pada takbiratul ihram tersebut.'* Lalu ada Abu Abdurrahman Al Waki'i yang berkata kepadaku, "Waki' memang mengatakan ada kalimat itu (maksudnya kalimat "Kemudian dia tidak mengulangi lagi.") Ahmad pun tersenyum mendengarnya.

Abu Hatim Al Busti berkata dalam kitab shalat, tulisnya, "Hadits ini punya beberapa cacat yang melemahkannya, karena Waki' meringkasnya dari sebuah hadits yang panjang, dan kalimat ثُمَّ لَمْ يَعُدْ (kemudian dia tidak mengulangi lagi) dikatakan oleh Waki' pada akhir khabar berdasarkan inisiatifnya sendiri. Sebelum kalimat itu ada kata يَعْنِي (yakni/maksudnya) sehingga ada kemungkinan dia membuang kata tersebut. Al Bukhari menceritakan pen*dha'if*an hadits ini dari Yahya bin Adam dan Ahmad bin Hanbal dan dia mengikuti pen*dha'if*an mereka. Hadits ini juga di-*dha'if*-kan oleh Ad-Darimi, Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi."

Hadits ini sendiri diriwayatkan dalam empat versi redaksi:

Dengan redaksi: فَرَفَعَ بِيَدَيْهِ فِيْ أَوَّلِ مَرَّةٍ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ (maka dia mengangkat kedua tangannya pada kali pertama [takbir] dan tidak mengulanginya lagi).

Dengan redaksi: فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ مَرَّةً (dia tidak mengangkat kedua tangan kecuali sekali).

Dengan redaksi: فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِيْ أَوَّلِ مَرَّةٍ (maka dia mengangkat kedua tangannya di kali pertama) hanya sampai di situ dan tak ada tambahan lagi.

Dengan redaksi: فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً (maka dia mengangkat kedua tangannya satu kali). Di sini kemungkinan *idraj* (sisipan) terjadi pada kalimat ثُمَّ لَمْ يَعُدْ (kemudian dia tidak mengulangi lagi). Sedangkan kalimat lain bisa jadi diriwayatkan secara makna bisa pula memang demikian adanya."

Ibnu Al Qayyim berkata, "Utsman Ad-Darimi berkata: Aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang hadits ini, dan dia menjawab, 'Hadits ini tidak *shahih.*' Yahya bin Muhammad Adz-Dzuhali berkata: aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, 'Hadits ini lemah.'"

Ibnu Al Qayyim berkata, "(Hadits ini) juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari Ibnu Uyainah dari Yazid dengan lafazh, "Aku melihat Rasulullah SAW ketika memulai shalat maka beliau mengangkat kedua tangannya." Ibnu Uyainah berkata, "Lalu aku datang ke Kufah dan bertemu dengan Yazid, dan aku mendengarnya menceritakan hadits ini, dan dia menambahkan kata, 'kemudian dia tidak mengulangi lagi'." Sehingga aku mengira mereka telah mendiktenya." Asy-Syafi'i berkata, "Sufyan berpendapat bahwa Yazid sudah agak kacau hafalannya."

Imam Ahmad berkata, "Hadits ini lemah" Ibnu Abdil Barr berkata, "Yazid bin Abu Ziyad sendirian dalam meriwayatkan hadits ini. Juga diriwayatkan oleh Syu'bah, Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah,

Husyaim, dan Khalid bin Abdullah. Namun tak satupun dari mereka yang menambahkan kalimat, *kemudian dia tidak mengulangi lagi*".

Yahya bin Ma'in mengatakan, "Yazid bin Abu Ziyad haditsnya *dha'if*." Ibnu 'Adi mengatakan, "Dia tidak terlalu kuat (*laisa bidzaaka*)."

Al Humaidi Al Kabir berkata: Kami berkata kepada orang yang menjadikan hadits ini sebagai hujjah, hadits ini hanya diriwayatkan oleh Yazid, dan Yazid itu sudah ketahuan keadaannya.

Dalam sebuah riwayat darinya Ahmad berkata, "Hadits ini tidak *shahih*." Ad-Darimi berkata, "Salah satu yang membenarkan perkataan Sufyan bahwa merekalah yang mendiktekan kalimat itu kepada Yazid, adalah bahwa Ats-Tsauri, Zuhair bin Mu'awiyah, Husyaim dan lainnya tidak meriwayatkan kalimat tambahan tersebut. Yang mengungkapkan kalimat tambahan itu hanyalah orang-orang yang mendengar dari Yazid di masa akhir usianya."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibrahim bin Basysyar, dari Sufyan, Yazid bin Abu Ziyad menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari Al Barra` bin Azib, dia berkata, "Aku melihat Nabi SAW jika memulai shalat maka beliau mengangkat kedua tangannya. (dia mengangkat tangan pula) ketika akan ruku, dan ketika mengangkat kepala dari ruku."

Sufyan berkata, "Setelah aku datang ke Kufah aku mendengarnya mengatakan, 'Beliau mengangkat kedua tangan jika memulai shalat, lalu tidak mengulang lagi.' Aku mengira mereka mendiktenya."

Inilah ketiga versi yang ada dalam riwayat Yazid. Kalau pun semua itu berasal dari para hafizh yang kokoh hafalannya, maka tetap harus dikembalikan kepada hadits-hadits yang sudah tsabit dan tidak ada perbedaan versi di dalamnya, seperti hadits Az-Zuhri, dari Salim dari ayahnya dan lain sebagainya. Perlawanan hadits yang *dha'if* terhadap hadits semacam ini sangat jelas batil adanya.

Al Hakim mengatakan, "Ibrahim bin Basysyar adalah seorang yang *tsiqah* dan amanah." Ibnu Ma'in berkomentar, "Dia bukan siapa-siapa." Ahmad berkata, "Dia meriwayatkan riwayat yang buruk seakan itu bukan dari Sufyan."

٧٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لاَ يَعُودُ.

746. Muhammad bin Shabbah Al Bazzaz menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Al Barra` bahwa Rasulullah SAW ketika membuka shalat beliau mengangkat kedua tangan hingga mendekati telinga, dan tidak lagi mengulang (angkat tangan itu)."[191]

Penjelasan Hadits:

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ (Dari Yazid bin Abu Ziyad), Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *At-Taqrib*, "Yazid bin Abu Ziyad Al Hasyimi, dia adalah *maula* (dari keluarga Al Hasyimi) Al Kufi, *dha'if*, karena sudah tua sehingga hafalannya tercampur, dia juga seorang syi'ah." Selesai.

Dalam *Al Khulashah* disebutkan, "Dia termasuk seorang pembesar ulama syi'ah. Ibnu Adi berkata: Haditsnya ditulis. Al Hafizh Syamsuddin Adz-Dzahabi mengatakan bahwa dia itu sangat jujur tapi hafalannya buruk." Selesai

---

[191] Sanad hadits ini *dha'if*, karena *dha'if*-nya Yazid bin Abu Ziyad.

Dalam *At-Tahdzib* disebutkan, "Ibnu Ma'in mengatakan dia itu haditsnya *dha'if* dan tidak bisa dijadikan hujjah. Abu Daud berkata, "Aku tidak mengetahui ada orang yang meninggalkan haditsnya, tapi hadits orang lain lebih aku sukai daripada haditsnya."

ثُمَّ لاَ يَعُودُ (kemudian dia tidak mengulangi lagi), ini juga yang menjadi dalil bagi ulama Hanafiyyah. Tapi hadits ini pun tidak bisa dijadikan dalil untuk menafikan pengangkatan tangan selain di saat takbiratul ihram.

Al Hafizh berkata dalam *At-Talkhish*, "Hadits ini merupakan riwayat Yazid bin Abu Ziyad dari Abdurrahman bin Abi Laila darinya (Al Barra`). Para ulama sudah sepakat bahwa kalimat ثُمَّ لاَ يَعُودُ (kemudian dia tidak lagi mengulang) adalah *mudraj* (sisipan) yang berasal dari Yazid (bukan Al Barra`)."

Syu'bah, Ats-Tsauri, Khalid Ath-Thahhan dan Zuhair serta para hafizh yang lain meriwayatkan tanpa kalimat tersebut. Al Humaidi berkata, "Hanya Yazid yang meriwayatkan tambahan kalimat itu, dan kita sudah tahu siapa dia." Utsman Ad-Darimi berkata dari Ahmad bin Hanbal, "(hadits ini) tidak sah."

Demikian pula Al Bukhari, Ahmad, Yahya, Ad-Darimi, Al Humaidi dan lain-lain menganggapnya *dha'if*. Yahya bin Muhammad bin Yahya mengatakan, "Aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, 'Hadits ini lemah. Yazid menceritakan di masa jayanya tanpa kalimat tambahan tersebut, tapi setelah dia tua dia pun terpengaruh, sehingga menyebutkan tambahan tersebut'."

Al Baihaqi berkata, "Diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila dan ada perselisihan padanya. Ada yang mengatakan ini dari saudaranya yaitu Isa, dari ayah mereka, ada pula yang mengatakan ini dari Al Hakam dari Ibnu Abi Laila. Ada pula yang mengatakan ini dari Yazid bin Abu Ziyad. Utsman Ad-Darimi mengatakan, tidak ada yang meriwayatkannya dari Abdurrahman bin Abi Laila seorangpun yang lebih kuat daripada Yazid bin Abi Ziyad."

Al Bazzar berkata, "Perkataan 'kemudian dia tidak mengulangi lagi' tidak *shahih* dalam hadits ini."

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari jalur Ashim bin Kulaib dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, dari Yazid bin Abi Ziyad dan hadits ini.

Ali bin Ashim berkata, "Aku datang ke Kufah dan menemui Yazid bin Abi Ziyad dan dia pun menceritakannya padaku, tapi tidak ada kalimat 'kemudian dia tidak mengulanginya lagi'. Aku melaporkan padanya, 'Sesungguhnya Ibnu Abi Laila menceritakan kepadaku dari Anda di dalamnya ada kalimat 'kemudian dia tidak mengulanginya lagi'? dia menjawab, 'Aku tidak ingat betul tentang ini'."

Ibnu Hazm berkata, "Hadits Yazid ini kalaupun *shahih* berarti menunjukkan bahwa Nabi SAW melakukan itu sebagai keterangan bolehnya melakukan ini dan itu, sehingga tidak ada pertentangan antara hadits ini dengan hadits Ibnu Umar dan lainnya." Selesai (dari *At-Talkhish*).

Al Mundziri berkata, "Dalam *isnad*-nya ada Yazid bin Abi Ziyad Abu Abdullah Al Hasyimi *maula* mereka Al Kufi, haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah. Ad-Daraquthni mengatakan, dia terdikte* pada akhir umurnya, ada yang mendiktekannya kalimat 'kemudian dia tidak mengulangi lagi' dan diapun terdikte dengan itu. Dia sendiri sebenarnya juga sudah mulai pikun.

Al Bukhari berkata, "Demikianlah para hafizh yang meriwayatkan langsung dari Yazid bin Ziyad sejak lama, seperti Syu'bah dan Zuhair tidak ada kalimat 'kemudian dia tidak lagi mengulangi'."

---

* Maksudnya dia mudah tepengaruh dengan kata orang lain sehingga hafalannya menjadi kacau dan serba tak pasti. Penerj.

٧٤٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ نَحْوَ حَدِيثِ شَرِيكٍ لَمْ يَقُلْ: ثُمَّ لاَ يَعُودُ. قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ لَنَا بِالْكُوفَةِ بَعْدُ: ثُمَّ لاَ يَعُودُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هُشَيْمٌ وَخَالِدٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَزِيدَ لَمْ يَذْكُرُوا: ثُمَّ لاَ يَعُودُ.

747. Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Yazid dengan redaksi yang mirip dengan hadits Syarik, tapi dia tidak mengatakan 'kemudian dia tidak mengulanginya lagi'. Kemudian Sufyan berkata, "Ketika kami ada di Kufah dia (Yazid) menambahkan kalimat 'kemudian dia tidak mengulanginya lagi'."[192]

Abu Daud berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Husyaim, Khalid dan Ibnu Idris dari Yazid dan tidak ada kalimat 'kemudian dia tidak mengulanginya lagi'."

Pembahasan Hadits:

نَحْوَ حَدِيثِ شَرِيكٍ (seperti hadits Syarik) yaitu yang sudah disebutkan sebelum ini. (dia tidak mengatakan), maksudnya Yazid.

٧٤٨- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا حَتَّى انْصَرَفَ.

[192] Sanad hadits ini *dha'if*, karena Yazid bin Abu Ziyad.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ.

748. Husain bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Laila, dari saudaranya yaitu Isa, dari Al Hakam, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari Al Barra` bin Azib, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika membuka shalat, kemudian tidak lagi mengangkat kedua tangannya sampai selesai shalat."[193]

Abu Daud berkata, "Hadits ini tidak *shahih.*"

Penjelasan Hadits:

Al Mundziri berkata, "Dalam sanadnya ada Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila, dia ini *dha'if.*"

Al Hafizh dalam *At-Taqrib* mengatakan, "Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila Al Anshari Al Kufi Al Qadhi dia adalah Abu Abdurrahman seorang yang jujur tapi hafalannya buruk sekali."

Dalam *Al Khulashah*, "Dia seorang qadhi kota Kufah dan salah satu tokoh. Dia menerima hadits dari saudaranya, Isa, Asy-Sya'bi, Atha` dan Nafi'. Yang meriwayatkan darinya adalah Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnu Uyainah, Waki' dan Abu Nu'aim."

Abu Hatim mengatakan, "Dia ini sebenarnya sangat jujur tapi dia sangat sibuk dengan urusan kehakiman sehingga hafalannya menjadi buruk."

An-Nasa`i mengatakan, "Dia ini tidak kuat." Al Ijli mengatakan, "Dia adalah seorang ahli fikih, penguasa sunah dan haditsnya boleh." Selesai dari *Al Khulashah.*

---

[193] Sanad hadits ini *dha'if,* karena *dha'if*nya Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila yang hafalannya buruk sekali. Hadits ini dianggap *dha'if* oleh Abu Daud sendiri sebagaimana yang Anda lihat.

Al Bukhari berkata dalam pembahasan khusus tentang mengangkat tangan, "Waki' meriwayatkan dari Ibnu Abi Laila dari saudara Isa, Al Hakam bin Utaibah dari Ibnu Abi Laila dari Al Barra` RA, ia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram. Setelah itu beliau tidak mengangkat tangannya lagi."

Al Bukhari berkomentar, Ibnu Abi Laila meriwayatkan ini dari hafalannya semata. Sedangkan mereka yang meriwayatkan darinya berdasarkan catatannya, maka itu dari Yazid lalu dia me-*marfu'* hadits ini sampai Yazid menjadi agak kacau hafalannya. Yang dapat dipertanggungjawabkan adalah riwayat Ats-Tsauri, Syu'bah dan Ibnu Uyainah dari Yazid yang meriwayatkannya sejak lama." Selesai

٧٤٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا.

749. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Sa'id bin Sam'an, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW biasanya mengangkat kedua tangan agak panjang bila memulai shalat."[194]

Penjelasan Hadits:

رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا (mengangkat tangan agak panjang), Al Allamah Asy-Syaukani, "Kata مَدًّا bisa dii'rabkan manshub karena dia *mashdar* dan fi'ilnya *muqaddar* (diandaikan), bisa pula manshub karena *haal*.

194 Hadits ini *shahih*. HR. At-Tirmidzi (240), dan dia katakan hadits ini lebih *shahih* daripada hadits Yahya bin Al Yaman –Maksudnya Ibnu Abi Dzi`b dari Sa'id bin Sam'an dari Abu Hurairah yang juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi sendiri di nomor 239- dan hadits Yahya bin Al Yaman salah.

Juga bisa dimanshubkan karena mashdar dari *fi'il* رَفَعَ karena kata *raf'* artinya sama dengan *madda.* Kata *madda* ini dalam bahasa arab berarti menjulurkan. Demikian kata Ar-Raghib. Juga bisa diartikan meninggikan. Al Jauhari mengatakan, "مَدَّ النَّهَارُ artinya siang sudah agak tinggi. Dia juga punya beberapa makna lain yang disebutkan oleh penulis kitab Al Qamus dan lainnya. Ibnu Abdil Barr menafsirkannya dengan mengangkat tangan sampai di atas telinga dan kepala." Selesai (Asy-Syaukani).

Maksudnya adalah riwayat lain yang menyatakan adanya perenggangan jari. Hadits ini menunjukkan disyariatkannya mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram. An-Nawawi mengatakan dalam Syarh *Shahih Muslim,* "Umat sudah ijma' bahwa itu memang disyariatkan ketika takbiratul ihram."

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa`i."

Bab 119: Meletakkan Tangan Kanan di atas Tangan Kiri dalam Shalat [Mim: 117, 118 – Ta`: 120]

٧٥٠- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: صَفُّ الْقَدَمَيْنِ، وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ مِنَ السُّنَّةِ.

750. Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Ahmad menceritakan kepada kami, dari Al Ala` bin Shalih, dari Zur'ah bin Abdurrahman yang berkata: Aku mendengar Abu Az-Zubair berkata,

"Membariskan kedua kaki dan meletakkan tangan di atas tangan merupakan sunnah."[195]

Penjelasan Hadits:

Artinya merupakan sunnah Rasulullah SAW. Al Hafizh berkata dalam *Syarh An-Nukhbah*, "Salah satu ungkapan yang mengandung kemungkinan adalah perkataan salah seorang sahabat 'termasuk sunnah adalah ini dan itu....' Menurut kebanyakan ulama ini hukumnya sama dengan *marfu'*. Bahkan, Ibnu Abdil Barr menyatakan adanya kesepakatan dalam masalah ini. Dia mengatakan, "Kalau itu dikatakan oleh selain sahabat, maka hukumnya juga sama selama dia tidak menyebutkan ini sunnah siapa, misalnya sunah Umar bin Khaththab atau Umar bin Abdul Aziz." Tapi menyatakan bahwa ini adalah kesepakatan (ijma') masih perlu ditinjau ulang, karena Asy-Syafi'i mengatakan ada perbedaan pendapat dalam pokok masalah ini.

Di antara yang menyatakan bahwa ungkapan tersebut tidak sama dengan hadits yang *marfu'* adalah Abu Bakr Ash-Shairafi dari kalangan madzhab Asy-Syafi'i, Abu Bakr Ar-Razi dari kalangan madzhab Hanafi dan Ibnu Hazm dari kalangan ahlu zhahir (kelompok tekstual). Mereka beralasan bahwa kata sunnah bisa jadi dari Nabi SAW, bisa pula dari orang lain. Tapi pendapat mereka ini bisa dijawab bahwa kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah sunnah selain Nabi SAW terlalu jauh." Selesai.

٧٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ

[195] Sanad hadits ini *dha'if*, karena *majhul*nya kredibilitas Al Ala` bin Shalih. Selain itu, Zur'ah bin Abdurrahman Abu Abdurrahman Al kufi juga *majhulul hal* (tidak diketahui kredibilitasnya).

كَانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى، عَلَى الْيُمْنَى فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.

751. Muhammad bin Bakkar bin Ar-Rayyan menceritakan kepada kami, dari Husyaim bin Basyir, dari Al Hajjaj bin Abi Zainab, dari Abu Utsman Al Hindi, dari Ibnu Mas'ud bahwa dia pernah shalat dengan meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan dan Nabi SAW melihat hal itu. Beliau pun kemudian meletakkan tangannya (Ibnu Mas'ud) yang kanan di atas tangannya yang kiri."[196]

Penjelasan Hadits:

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* mengatakan, "Isnadnya *hasan.*"

Menurut para ulama, hikmah dari perbuatan ini adalah menunjukkan sikap seorang peminta-minta yang hina. Lagi pula hal ini dapat menjauhkan diri dari bergerak tanpa guna serta lebih dekat kepada khusyuk. Ada hikmah lain seperti pendapat sebagian ulama bahwa hati itu adalah tempatnya niat, dan biasanya seseorang yang menyimpan sesuatu akan meletakkan tangan di atasnya. Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Tidak ada perbedaan yang datang dari Nabi SAW mengenai hal ini. Ini adalah pendapat mayoritas ulama di kalangan sahabat dan tabi'in. Ini pula yang disebutkan Malik dalam *Al Muwaththa`*.

Ibnu Al Mundzir dan lainnya juga tidak menyebutkan pendapat lain baik dari Malik maupun lainnya. Tapi Ibnu Al Qasim meriwayatkan dari Malik bahwa dia berpendapat hendaknya tangan dilepas begitu saja. Inilah yang kemudian diamalkan sebagian besar

[196] Hadits ini hasan. HR. An-Nasa`i (887), Ibnu Majah (811).

pengikutnya. Tapi ada pula riwayat darinya yang membedakan antara shalat sunah dan shalat fardhu.

Ada pula di antara mereka yang memakruhkan memegang tangan. Ibnu Al Hajib menukil bahwa yang dimakruhkan itu kalau dimaksudkan untuk bersantai. Demikian yang diungkapkan oleh Al Hafizh.

٧٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

752. Muhammad bin Mahbub menceritakan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Ishaq, dari Ziyad bin Zaid, dari Abu Juhaifah bahwa Ali RA berkata, “Termasuk sunnah adalah meletakkan tapak tangan di atas tapak tangan dalam shalat di bawah pusar.”[197]

Penjelasan Hadits:

Perlu diketahui bahwa hadits Ali ini tidak ada dalam sebagian naskah Sunan Abu Daud, tapi dia ada dalam naskah Al A’rabi dan lainnya. Al Hafizh Jamaluddin Al Mizzi berkata dalam *Tuhfah Al Asyraf fi Ma'rifah Al Athraf*, “Sesungguhnya hadits '*Termasuk sunnah adalah meletakkan tapak tangan di atas tapak tangan dalam shalat di bawah pusar*'.” ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Muhammad bin Mahmud, dari Hafsh bin Ghiyats, dari Abdurrahman bin Ishaq dari Ziyad bin Zaid daai Wahb bin Abdullah Abu Juhaifah As- Suwa`i dari Ali. Tapi, hadits ini terdapat pad riwayat Abu Sa’id Al A’rabi dan

[197] Sanad hadits ini *dha'if*, karena Ziyad bin Zaid As Suwa`i majhul, dan Abdurrahman bin Ishaq *dha'if*.

Ibnu Dasah, serta banyak lagi dari Abu Daud, tapi tidak disebutkan oleh Abu Al Qasim."

Kemungkinan Al Hafizh Az-Zaila'i tidak memperhatikan naskah yang terdapat di dalamnya hadits ini, makanya dia mengatakan dalam *Takhrij* hadits kitab *Al Hidayah*, "Hadits ini tidak ada dalam Sunan Abu Daud sepanjang yang aku perhatikan."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya dengan satu sanad, juga oleh anaknya Abdullah dalam *Ziyadat Al Musnad*, serta Ibnu Abi Syaibah dalam mushannafnya. Ad-Daraquthni dalam sunannya meriwayatkan dengan tiga sanad, Al Baihaqi dengan dua sanad dalam sunannya. Namun meski banyak yang mengeluarkan sanad-sanad itu semua *dha'if*. Penyebabnya, semua sanadnya bermuara pada Abdurrahman bin Ishaq Al Wasithi. Ahmad bin Hanbal dan Abu Hatim mengatakan, Abdurrahman bin Ishaq Al Harits Abu Syaibah Al Wasithi adalah *mungkarul hadits*.

Ibnu Ma'in berkata, "Dia bukan apa-apa." Al Bukhari berkata, "Dia masih perlu ditinjau ulang." An-Nawawi berkata, "Dia itu *dha'if* berdasarkan kesepakatan (para ahli). Al Baihaqi, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Ishaq Al Wasithi secara sendirian dan dia itu matruk."

Hadits ini menjadi dalil bagi yang berpendapat bahwa meletakkan tangan itu di bawah pusar, yaitu Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahawaih dan Abu Ishaq Al Marwazi dari kalangan pengikut Asy-Syafi'i. Tapi sebagaimana Anda lihat bahwa hadits ini *dha'if* sehingga tidak bisa dijadikan dalil.

An-Nawawi berkomentar, "Jumhur berpendapat bahwa meletakkan tangan itu tempatnya di bawah dada di atas pusar. Dari Ahmad ada dua riwayat seperti dua pendapat yang sudah disebutkan, ada lagi riwayat ketiga yaitu boleh memilih antara keduanya dan tidak ada yang lebih diunggulkan. Pendapat boleh memilih ini juga dikemukakan oleh Al Auza'i dan Ibnu Al Mundzir. Dalam beberapa

tulisannya Ibnu Al Mundzir berkata, "Tidak ada yang valid dari Nabi SAW mengenai keharusan posisi meletakkan tangan, sehingga boleh dipilih di mana saja diletakkannya."

Sedangkan Malik juga punya dua versi riwayat, salah satunya diletakkan di bawah dada dan riwayat lain adalah meluruskan tangan (tidak bersedekap). Demikian yang disampaikan oleh Asy-Syaukani.

Menurut saya (pensyarah), dari Asy-Syafi'i sendiri ada tiga versi meletakkan tangan tersebut, salah satunya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah dada di atas pusar. Riwayat kedua, yang kanan diletakkan di atas yang kiri di dada. Ini adalah riwayat yang dinukil oleh pengarang kitab *Al Hidayah* dari Asy-Syafi'i.

Al Aini mengatakan ini disebutkan dalam kumpulan kitab-kitab mereka. Riwayat ketiga adalah meletakkan tangan di bawah pusar. Kesemua riwayat ini disebutkan oleh Al 'Allamah Hasyim As-Sundi di beberapa risalah tentang masalah ini.

Asy-Syaukani kemudian berkata, "Para ulama Syafi'iyyah beralasan dengan riwayat Ibnu Khuzaimah dalam *shahih*nya dari hadits Wa`il bin Hujr, dia berkata, 'Aku shalat bersama Rasulullah SAW dan beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dadanya.' Tapi hadits ini tidak menunjukkan apa yang menjadi pendapat mereka, karena mereka mengatakan peletakan tangan itu di bawah pusar sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Padahal, hadits ini dengan tegas menyatakan peletakan tangan itu di dada."

Menurut saya, riwayat yang dinukil oleh penulis kitab *Al Hidayah* dari Al Imam Asy-Syafi'i bisa dilandaskan dengan hadits ini. Dalam bab ini tidak ada yang lebih *shahih* daripada hadits Wa`il tersebut. Sedangkan Asy-Syafi'i sendiri pernah berkata, "Jika haditsnya *shahih* maka itulah madzhabku." Nanti di akhir bab akan disebutkan beberapa pembahasan berhubungan dengan hadits Wa`il ini.

٧٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ -يَعْنِي ابْنَ أَعْيَنَ- عَنْ أَبِي بَدْرٍ عَنْ أَبِي طَالُوتَ عَبْدِ السَّلَامِ عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ الضَّبِّيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَوْقَ السُّرَّةِ قَالَ أَبُو مِجْلَزٍ تَحْتَ السُّرَّةِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

753. Muhammad bin Qudamah –yakni Ibnu A'yan– menceritakan kepada kami, dari Abu Badr, dari Abu Thalut Abdus Salam, dari Ibnu Jarir Adh-Dhabbi, dari ayahnya, dia berkata, "Aku melihat Ali RA memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya pada pergelangan di atas pusar."[198]

Abu Daud berkata, "Juga diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair: 'Di atas pusar' Abu Mijlaz berkata, 'Di bawah pusar.' Hal ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah tapi tidak kuat."

Penjelasan Hadits:

Hadits ini dalam sanadnya ada Jarir Adh-Dhabbi. Dalam *Mizan Al I'tidal* disebutkan bahwa Jarir Adh-Dhabbi dari Ali tidak dikenal. Al Hafizh dalam *At-Taqrib* menyatakan, "Jarir Adh-Dhabbi kakek dari Fudhail bin Ghazwan, riwayatnya *maqbul* (diterima) termasuk tingkatan ketiga."

Hadits ini bisa menjadi dalil bagi salah satu riwayat Asy-Syafi'i yang menyatakan peletakan tangan itu di bawah pusar. Namun sayang sebagaimana diketahui hadits ini dikomentari miring, terlebih lagi ini hanyalah perbuatan sahabat.

---

[198] Sanad hadits ini *dha'if*, karena Ibnu Jarir Adh-Dhabbi majhul. Namanya adalah Ghazwan ayahnya juga tidak diketahui (majhul).

وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَوْقَ السُّرَّةِ (diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair: di atas pusar), riwayat ini disebutkan oleh Al-Baihaqi secara bersambung dengan sanad sebagai berikut, Abu Zakariya bin Ishaq mengabarkan kepada kami, Al Hasan bin Ya'qub memberitahu kami, Yahya bin Abi Thalib mengabarkan kepada kami, Zaid memberitahu kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Az-Zubair, dia berkata, "Aku disuruh oleh Atha` bertanya kepada Sa'id bin Jubair di mana meletakkan kedua tangan dalam shalat, apakah di atas ataukah di bawah pusar? Aku pun menanyakannya kepada Sa'id dan dia mengatakan, di atas pusar.

Dalam sanad ini ada Yahya bin Abu Thalib. Adz-Dzahabi memberi komentar tentangnya dalam *Al Mizan*, "Ad-Daraquthni menganggapnya *tsiqah*. Sedangkan Musa bin Harun mengatakan, 'aku bersaksi bahwa dia telah berdusta dariku dalam perkataannya.'"

Juga ada Zaid bin Al Habbab. Al Hafizh berkata dalam *At-Taqrib*, "Sangat jujur tapi salah menyampaikan dalam hadits Ats-Tsauri."

قَالَ أَبُو مِجْلَزٍ تَحْتَ السُّرَّةِ (Abu Mijlaz berkata, "Di bawah pusar), *atsar* ini disampaikan secara bersambung oleh Abu Bakr bin Abi Syaibah, Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al Hajjaj bin Hassan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Mijlaz (atau) aku bertanya kepadanya. Aku berkata, "Bagaimana yang Anda lakukan?" dia kemudian meletakkan bagian dalam tangan kanan di atas bagian kiri tangan kiri dan meletakkannya di bawah pusar. Al Allamah Abu Al Mahasin Muhammad Qa`im dalam risalahnya *Fauzul Kiram* menyebutkan demikian, dan dia mengomentari sanad ini bagus. Tapi menurutku, hadits ini *maqthu'* karena Abu Mijlaz hanya seorang tabi'i dan yang *maqthu'* tidak bisa dijadikan hujjah, apalagi bila bertentangan dengan hadits yang *shahih*.

٧٥٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ الْكُوفِيِّ عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَخْذُ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُضَعِّفُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَقَ الْكُوفِيَّ.

754. Musaddad menceritakan kepada kami, Abdul Wahib bin Ziyad menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Ishaq Al Kufi, dari Sayyar bin Abu Al Hakam, dari Abu Wa`il, dia berkata, Abu Hurairah berkata: Meletakkan tangan di atas tangan yang lainnya dalam shalat adalah di bawah pusar."[199]

Abu Daud berkata, "Aku mendengar Ahmad bin Hanbal men-*dha'if*-kan Abdurrahman bin Ishaq Al Kufi."

Penjelasan Hadits:

Dalam sanad hadits ini ada Abdurrahman bin Ishaq dan Anda telah tahu kredibilitasnya, sehingga hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah. Perlu diketahui bahwa riwayat Abu Hurairah, Abu Mijlaz, *atsar* Sa'id bin Jubair dan Ali yang telah disebutkan di atas semuanya hanya ada dalam naskah Al A'rabi dari Sunan Abu Daud ini. Di sebagian naskah lain disebutkan, "Demikianlah kami diceritakan oleh Abu Taubah, Al Haitsam –yakni Ibnu Humaid– menceritakan kepada kami, dari Tsaur dari Sulaiman bin Musa dari Thawus, dia berkata, 'Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri kemudian menggenggamnya erat di dadanya ketika beliau sedang shalat'."

---

[199] Sanad hadits ini *dha'if*. Abdurrahman bin Ishaq Al Kufi *dha'if*.

Al Mizzi dalam *Al Athraf* mengatakannya di huruf *tha`* dalam kitab *Al Marasil* mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab *Al Marasil*, juga diriwayatkan Al Baihaqi dalam kitab *Al Ma'rifah*."

Hadits Thawus ini *mursal* karena Thawus hanyalah tabi'i, apalagi dalam sanadnya ada Sulaiman bin Musa yang meski dianggap *dha'if* oleh An-Nasa`i tapi dianggap *tsiqah* oleh yang lain. Dalam *Al Khulashah* disebutkan, "Sulaiman bin Musa Al Umawi Abu Ayyub Ad-Dimasyqi Al Asydaq seorang ahli fikih dia meriwayatkan dari Jabir secara *mursal*, juga dari Watsilah, Thawus dan Atha`."

Menurut saya (pensyarah), itu berdasarkan apa yang dikatakan oleh Ad-Daraquthni dan Kuraib. Yang meriwayatkan darinya adalah Ibnu Juraij, Al Auza'i, Hammam bin Yahya dan sejumlah orang lainnya yang terakhir adalah Sa'id bin Abdul Aziz. Sulaiman ini dianggap *tsiqah* oleh Duhaim dan Ibnu Ma'in.

Ibnu Adi mengatakan, "Dia sendirian dalam meriwayatkan hadits, tapi dia ini menurutku *tsabt* (kuat) dan sangat jujur."

An-Nasa`i mengatakan, "Dia tidak kuat." Abu Hatim berkata, "Sebenarnya dia jujur, tapi dalam haditsnya ada beberapa kerancuan." Perkataan An-Nasa`i bahwa dia tidak kuat termasuk pencacatan yang tidak dijelaskan alasannya sehingga tidak berlaku bagi orang yang menganggapnya kredibel sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan khusus tentang itu. Sedangkan perkataan Abu Hatim bahwa dia ada kerancuan hanya menunjukkan bahwa hafalannya sedikit terganggu.

Kesimpulannya hadits ini menjadi *hasan li dzatihi*, dan ini bisa menjadi hujjah sebagaimana hadits *shahih*. Maka, tidak ada cacat dari hadits ini selain bahwa dia *mursal*, dan yang *mursal* biasanya dipakai tanpa syarat menurut pendapat Abu Hanifah, Malik dan Ahmad (semoga Allah merahmati mereka).

Sedangkan menurut Asy-Syafi'i –rahimahullah- yang *mursal* ini bisa dipakai kalau dikuatkan oleh jalur lain yang bersanad tapi kualitasnya lebih baik, baik penguat ini musnad ataupun *mursal* pula.

Dalam masalah meletakkan tangan di atas dada sudah disebutkan dua hadits *shahih*:

1. Salah satunya hadits Hulb

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, ia berkata, "Yahya bin Sa'id mengabarkan kepada kami, dari Sufyan, Simak menceritakan kepada kami, dari Qabishah bin Halb, dari ayahnya yang berkata: 'Aku melihat Rasulullah SAW beranjak (usai shalat) kadang dari sebelah kanan kadang pula dari sebelah kiri. Aku juga melihat beliau meletakkan ini (tangan) di atas dadanya.' Yahya menggambarkannya dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas pergelangan."

Semua periwayat hadits ini *tsiqah*. Yahya bin Sa'id adalah Abu Sa'id Al Qaththan Al Bashri, dia adalah hujjah salah seorang ulama *jarh wa ta'dil*. Dia meriwayatkan hadits dari Ismail bin Abi Khalid, Hisyam bin Urwah, Bahz bin Hakim dan beberapa ulama lain. Yang meriwayatkan darinya adalah Syu'bah, Ibnu Mahdi, Ahmad, Ishaq, Ibnu Al Madini, Ibnu Basysyar dan lainnya.

Ahmad berkomentar tentangnya, "Aku belum pernah melihat orang setara dia dengan mata kepalaku." Ibnu Ma'in berkata, "Yahya lebih kuat hafalannya dari Ibnu Mahdi." Muhammad bin Basysyar berkata, "Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami –dia adalah imam orang-orang pada zamannya-..." demikian disebutkan dalam *Al Khulashah*.

Sufyan adalah Ats-Tsauri, Al Hafizh memberi komentar tentangnya, "Dia adalah *tsiqah*, hafizh, seorang ahli fikih, hujjah merupakan penghulu tingkatan ketujuh (dari tingkatan masa para periwayat). Dia hanya mungkin men-*tadlis*..." Selesai.

Menurut saya, di sini dia jelas-jelas menyebutkan kata *menceritakan kepada kami*, sehingga tuduhan *tadlis* (manipulasi) tidak berlaku padanya dalam hadits ini.

Simak adalah Ibnu Harb bin Aus bin Khalid Adz-Dzuhali Al Bakri Al Kufi kunyahnya adalah Abu Al Mughirah. Dia orang yang sangat jujur, hanya saja riwayatnya dari Ikrimah sedikit simpang siur. Dia berubah agak pikun pada akhir umurnya dan ada kemungkinan terpengaruh (oleh diktean orang). Dia termasuk tingkatan keempat. Demikian diungkapkan dalam *At-Taqrib*.

Ad Dzahabi berkata, "Ahmad menilai bahwa Simak ini riwayatnya *mudhtharib* (simpang siur) dan dianggap *dha'if* oleh Syaibah. Ibnu Ammar mengatakan dia ini pernah lupa. Al 'Ijli mengatakan mungkin dia menyambung sesuatu, dan Ats-Tsauri menganggapnya *dha'if*, dan dia mengatakan riwayatnya *mudhtharib* dan dia bukan termasuk orang yang dianggap kuat hafalannya. Shalih mengatakan dia ini di-*dha'if*kan. Ibnu Khaddasy mengatakan ada kelemahan padanya. Sedangkan Ibnu Ma'in dan Abu Hatim menganggapnya *tsiqah*." Selesai.

Menurut saya (pensyarah), pernyataan bahwa Simak ini haditsnya *mudhtharib* tidaklah membuat cacat haditsnya di atas, karena dia meriwayatkannya dari Qabishah, sedangkan yang *mudhtharib* hanyalah riwayatnya dari Ikrimah. Demikian pula pernyataan bahwa dia sudah berubah (ingatannya) pada masa akhir umurnya. Ini sama sekali tidak membuat hadits di atas cacat, sebab hadits itu diriwayatkan darinya oleh Sufyan dan Sufyan ini meriwayatkan darinya pada saat usianya masih muda.

Dalam *Tahdzib Al Kamal* disebutkan, "Ya'qub berkata, 'Hanya riwayatnya dari Ikrimah yang *mudhtharib*. Sedangkan bila dia meriwayatkan selain dari Ikrimah berarti tidak ada ke-*mudhtharib*-an. Tapi dia memang bukan orang yang dianggap kokoh hafalannya. Tapi

bagi yang mendengar dari Simak ini sejak lama misalnya Syu'bah dan Sufyan maka haditsnya tidak ada masalah." Selesai.

Sedangkan Qabishah adalah putra Hulb (dengan huruf Ha` *dhammah* dan *lam* sukun) dia adalah Ath-Tha`iy, Al Kufi, riwayatnya dapat diterima termasuk tingkatan ketiga. Demikian disebutkan dalam *At-Taqrib*. Sedangkan dalam *Mizan Al I'tidal* disebutkan, "Qabishah bin Hulb dari ayahnya, Ibnu Al Madini mengatakan dia ini *majhul* dan tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Simak." Al 'Ijli berkata, "Dia *tsiqah* termasuk kalangan tabi'i." Saya (Adz-Dzahabi) katakan, dia disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqqat*, dan Ibnu Hibban juga men*shahih*kan haditsnya." Selesai (dari *Mizan Al I'tidal*).

Menurut saya (Syamsul Haq Al 'Azhim Abadi/pensyarah), ketika hanya Simak seorang diri yang pernah meriwayatkan dari Qabishah, maka jadilah Qabishah ini *majhul al 'ain* (sosok yang tak dikenal). Hadits yang diriwayatkan oleh orang *majhul al 'ain* ini bisa diterima bila ada orang lain —selain orang yang meriwayatkan darinya— yang menganggapnya *tsiqah*.

Al Hafizh berkata dalam kitabnya *Syarh An-Nukhbah*, "Jika periwayat tersebut disebutkan namanya, dan hanya ada satu orang yang pernah meriwayatkan (hadits) darinya maka dia akan menjadi *majhul al 'ain* sama seperti *mubham* (tidak disebutkan namanya). Kecuali, bila ada yang menganggapnya *tsiqah* selain dari orang yang pernah meriwayatkannya itu. Demikian pendapat yang paling benar." Dalam kasus ini Ahmad Al Ijli dan Ibnu Hibban telah menganggap Qabishah tersebut *tsiqah*, jadi bagaimana mungkin dia masih dianggap *majhul*?!

2. Hadits Wa`il bin Hujr

Dia berkata, "Aku shalat bersama Rasulullah SAW, beliau meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri di dada." Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Abu Al Mahasin

Muhammad yang bergelar Al Qa`im dalam beberapa risalahnya meyakini bahwa ini sesuai dengan syarat yang ditetapkan Ibnu Khuzaimah dalam *shahih*nya. Inilah yang dipahami sekilas dari pernyataan Al Hafizh dalam *Al Ithaf*.

Menurut zhahirnya ini adalah perkataan Ibnu Sayyid An-Nas setelah menyebutkan hadits Wa`il ini dalam *Syarh Jami' At-Tirmidzi*, dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah."

Dari pernyataan Ibnu Sayyid An-Nas ini jelaslah bahwa Ibnu Khuzaimah men*shahih*kan hadits Wa`il tersebut. Juga jelas dari pernyataan *Asy-Saukani* bahwa Ibnu Khuzaimah men*shahih*kan hadits Wa`il ini setelah menyebutkannya. Dia berkata dalam *Nail Al Authar*, "Ulama madzhab Asy-Syafi'i berdalil dengan hadits riwayat Ibnu Khuzaimah dalam *shahih*nya –dan dia men*shahih*kannya di sana– dari Wa`il bin Hujr. Hadits *mursal* yang diriwayatkan oleh Thawus, hadits Hulb dan hadits Wa`il menunjukkan sunnahnya meletakkan kedua tangan di dada dan inilah yang benar. Adapun meletakkannya di bawah pusar atau di atas pusar tidaklah valid datangnya dari Rasulullah SAW.

Jika Anda katakan ada riwayat dari Ibnu Abi Syaibah dari Waki', dari Musa bin Umair, dari Alqamah bin Wa`il bin Hujr dari ayahnya, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dalam shalat di bawah pusar." Sanadnya bagus dan semua periwayatnya *tsiqah*, jadi inilah hadits yang *shahih* tentang meletakkan tangan di bawah pusar.

Kami jawab, Al Allamah Syaikh Hayah As-Sundi mengatakan, "Tentang validitas adanya tambahan meletakkan tangan dibawah pusar itu perlu ditinjau ulang, malah bisa dianggap kekeliruan akibat lupa. Saya telah meneliti manuskrip asli yang otentik dari *Mushannaf* dan saya melihat hadits ini dengan sanad yang sama dan redaksi yang sama tapi tidak ada kata *'di bawah pusar'*. Setelah itu (Ibnu Abi Syaibah) menyebutkan atsar dari An-Nakha'i yang redaksinya mirip

dengan hadits tersebut dan di akhirnya ada kalimat '*di bawah pusar*'. Bisa jadi pandangan penyalin kitab tertuju kepada kalimat tersebut sehingga menuliskannya ke dalam hadits yang *marfu'* (yang seharusnya tidak ada kalimat itu). Apa yang saya kemukakan ini diperkuat bahwasanya semua naskah (*mushannaf*) tidak sepakat akan adanya tambahan tersebut. Lagi pula tidak hanya satu ahli hadits yang meriwayatkan tanpa tambahan kalimat tersebut di akhirnya, malah saya tidak pernah mendengar ada ahli ilmu yang menyebutkan hadits dengan tambahan ini." Selesai.

Menurut saya, di antara yang menunjukkan tidak sahnya tambahan '*di bawah pusar*' dalam hadits ini karena Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang sama tapi tidak menyebutkan tambahan tersebut. Dia berkata, "Waki' menceritakan kepada kami, Musa bin Umair Al Anbari menceritakan kepada kami, dari Alqamah bin Wa`il Al Hadhrami dari ayahnya, dia berkata, 'Aku melihat Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dalam shalat'."

Al Baihaqi juga meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang sama tanpa menyebutkan tambahan tersebut. Dia meriwayatkan dari Musa bin Umair dan Qais bin Sulaim dari Alqamah dari ayahnya mirip dengan redaksi di atas tanpa ada tambahan '*di bawah pusar*'."

Dalil lain bahwa Az-Zaila'i, Al Aini, Ibnu Al Hummam, Ibnu Amir Al Haj, Ibrahim Al Halabi, penulis kitab *Al Bahr*, Ali Al Qari dan lainnya yang merupakan ulama madzhab Hanafi yang biasanya sangat kuat memegang dalil madzhab dan mengumpulkan semua dalil baik yang *shahih, hasan* maupun cacat, tidak ada satupun dari mereka yang menyebutkan tambahan itu dalam hadits ini. Seandainya hadits ini *shahih* dengan redaksi demikian dalam kitab *Al Mushannaf* pasti mereka akan menyebutkannya. Padahal, kitab-kitab mereka dipenuhi dengan nukilan dari kitab *Al Mushannaf* (karya Ibnu Abi Syaibah) baik yang berupa hadits maupun atsar.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Al Hafizh Ibnu Abdil Barr, Al Hafizh Ibnu Hajar, Al Imam An-Nawawi dan lainnya serta semua ulama tidak ada yang menyebutkan tambahan kalimat tersebut dalam hadits ini. Inilah yang menjadikan kita ragu akan validitas tambahan '*di bawah pusar*' tersebut dalam hadits ini. *Wallahu a'lam*.

٧٥٥- حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ.

755. Abu Taubah menceritakan kepada kami, Al Haitsam – yakni Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dari Tsaur, dari Sulaiman bin Musa, dari Thawus, dia berkata, "Rasulullah SAW biasanya meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri kemudian memegang erat keduanya di atas dada ketika beliau sedang shalat."[200]

Bab 120: Doa Pembuka Shalat [Mim: 118, 119 – Ta`: 121]

٧٥٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ:

---

[200] Sanadnya *shahih* tapi mursal.

{وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اَللَّـهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَـهَ لِيْ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ. وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ. وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ. لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ. تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.}

وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: {اَللَّـهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعِظَامِي وَعَصَبِي.}

وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: {سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.}

وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: {اَللَّـهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.}

وَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ: {اَللَّـهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ أَنْتَ.}

756. Ubaidullah bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Salamah

menceritakan kepada kami, dari pamannya Al Majisyun bin Abu Salamah, dari Abdurrahman Al A'raj dari Ubaidullah bin Abu Rafi', dari Ali bin Abu Thalib RA, dia berkata, "Biasanya Rasulullah SAW ketika berdiri untuk shalat beliau pun bertakbir dan mengucapkan doa ini: *"Aku hadapkan wajahku dalam keadaan bersih dan berserah diri kepada Yang menciptakan semua langit dan bumi, dan aku bukanlah termasuk orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah tuhan semesta alam. Tak ada sekutu bagi-Nya, yang seperti itulah aku diperintahkan, dan aku adalah orang Islam pertama.*

Ya Allah, Engkaulah Raja tiada tuhan selain Engkau, Engkau tuhanku dan aku hamba-Mu. Aku telah menzhalimi diriku sendiri dan aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah semua dosaku. Sesungguhnya tak ada yang bisa mengampuni dosa selain engkau. Tunjuki aku akhlak terbaik, dan tidak ada yang bisa memberi petunjuk seperti itu selain engkau. Hindari aku dari keburukan akhlak dan tak ada yang bisa memberi petunjuk untuk menjauhinya selain Engkau. Aku datang memenuhi panggilan-Mu, semua kebaikan ada di tangan-Mu, tapi kejahatan tidak dikembalikan kepada-Mu. Aku dengan-Mu dan kepada-Mu, Maha Mulia Engkau dan Maha tinggilah Engkau, aku mohon ampun kepada-Mu dan bertaubat kembali kepada-Mu."

Jika ruku beliau membaca: *"Ya Allah, untuk-Mulah aku ruku, hanya kepada-Mulah aku beriman, hanya untuk-Mulah aku berislam. Pendengaran, pandangan, otak, tulang belulang dan otot-ototku hanya khusyuk kepada-Mu."*

Jika berdiri dari ruku beliau membaca: *"Allah mendengar yang memuji-Nya. Ya tuhan kami hanya bagi-Mulah segala puji sepenuh langit dan bumi serta sepenuh apa yang ada di antara keduanya dan sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki di kemudian hari."*

Jika sujud beliau membaca: *"Ya Allah, hanya untuk-Mulah aku sujud, hanya kepada-Mulah aku beriman, hanya untuk-Mulah aku berislam. Aku sujudkan wajahku kepada tuhan yang menciptakannya, dan membuat rupanya, yang memperbagus bentuknya, membelah (memberikan) pendengaran dan pandangannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta."*

Jika beliau salam dari shalat beliau mengucapkan: *"Ya Allah, ampuni aku dari segala yang telah dan belum aku perbuat, yang aku lakukan secara rahasia maupun terang-terangan, (ampuni pula) apa yang aku lakukan secara berlebihan, dan semua (dosa) yang Engkau lebih tahu daripada diriku sendiri. Engkaulah yang maha mendahului dan maha mengundurkan, tiada tuhan selain Engkau."*[201]

Penjelasan Hadits:

إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ (Biasanya Rasulullah SAW ketika berdiri untuk shalat beliau pun bertakbir dan mengucapkan doa, *aku hadapkan wajahku* ...) ini menunjukkan bahwa doa iftitah ini dibaca setelah takbir bukan seperti yang dipahami sebagian orang bahwa doa ini dibaca sebelum takbir.

Perlu diketahui pula bahwa Ibnu Hibban meriwayatkan hadits ini dengan kalimat, "Ketika beliau berdiri melaksanakan shalat fardhu...."

Demikian pula Asy-Syafi'i yang juga menyebutkan bahwa ini untuk shalat lima waktu. Demikian pula ulama lainnya.

Sedangkan Muslim menyebutkannya untuk shalat malam dan dia menambahkan kalimat, "Di penghujung malam". Demikian yang disampaikan oleh Asy-Syaukani.

---

[201] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang shalat/201), At-Tirmidzi (2421).

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ (*Aku hadapkan wajahku*), maksudnya, aku menghadap untuk beribadah, atau aku ikhlaskan ibadahku hanya untuk Allah. Ada pula yang mengatakan, aku palingkan wajahku, amalku dan niatku atau aku ikhlaskan tujuanku dan arah perbuatanku.

لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ (*untuk yang menciptakan langit dan bumi*), maksudnya yang menciptakan keduanya tanpa ada contoh sebelumnya. حَنِيفًا (*secara bersih*) sebagai *haal* dari *dhamir* yang ada dalam kata وَجَّهْتُ artinya bersih dari segala agama yang batil menuju agama yang benar. Menurut orang arab kata *hanif* itu biasanya ditujukan untuk agama Nabi Ibrahim AS. مُسْلِمًا (*secara Islam, berserah diri*), maksudnya, mengikuti dan taat kepada perintah dan keputusan Allah. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (*dan aku bukanlah termasuk orang yang musyrik*), kalimat ini mengandung penguatan (bahwa yang mengucapkan benar-benar muslim yang hanif. Penerj) sekaligus pengingkaran (bahwa yang mengucapkan benar-benar bukan musyrik. Penerj).

إِنَّ صَلاَتِي (*sesungguhnya shalatku*), maksudnya, ibadahku dan shalatku, ini mengandung alasan baru buat kalimat sebelumnya. وَنُسُكِي (*ibadahku*), maksudnya, agamaku, ada pula yang mengatakan artinya ibadahku, atau amalanku untuk mendekatkan diri kepada tuhan, atau hajiku. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي (*hidupku dan matiku*), menurut jumhur kata محياي dengan harakat *fathah* pada huruf *ya`* terakhir, ada pula yang membacanya dengan sukun (مَحْيَايْ).

وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ (*dengan itulah aku diperintahkan*), yaitu dengan tauhid yang sempurna yang lengkap mencakup keikhlasan baik dalam ucapan maupun keyakinan. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (*aku adalah orang Islam pertama*), Asy-Syafi'i berkata, "Karena beliau SAW adalah orang pertama yang beragama Islam dari umat ini. Dalam riwayat Muslim redaksinya berbunyi, وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (aku termasuk orang Islam).

اَللَّهُمَّ (*Ya Allah*), huruf *mim* dalam kata ini sebagai *badal* (pengganti) dari huruf *nida`* (panggilan), makanya keduanya tidak

bisa digabung menjadi satu kecuali dalam syair. أَنْتَ الْمَلِكُ (Engkaulah raja), maksudnya, yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu dan merupakan pemilik sejati dari semua makhluk. وَأَنَا عَبْدُكَ (*aku adalah hamba-Mu*), maksudnya, aku mengaku bahwa Engkau adalah rajaku dan yang mengatur hidupku. Hukum-Mu berlaku untuk diriku. ظَلَمْتُ نَفْسِي (*aku menzhalimi diriku*), maksudnya, aku mengakui kesalahanku dan pengakuan semacam ini didahulukan sebelum meminta pengampunan sebagai bentuk etika sebagaimana Adam dan Hawa yang sebelum meminta ampun terlebih dahulu mengatakan, "Tuhan kami, kami telah menzhalimi diri kami, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak mengasihani kami maka jadilah kami termasuk orang-orang yang rugi."

وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ (*Tunjuki aku kepada akhlak terbaik*), maksudnya, bimbing aku menuju akhlak yang paling benar dan beri aku taufiq untuk selalu menerapkan itu dalam hidupku. وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا (*palingkan aku dari akhlak terburuk*), maksudnya, yang jelek.

لَبَّيْكَ, Para ulama mengatakan artinya adalah aku senantiasa berada dalam kepatuhan pada-Mu. Kata لَبَّ بِالْمَكَانِ artinya sampai ke tempat itu. Aslinya adalah لَبَّيْنِ tapi kemudian *nun*-nya dibuang karena *idhafah* (disandarkan dengan kata lain). وَسَعْدَيْكَ Al Azhari dan lainnya mengatakan bahwa maknanya adalah pertolongan bagi perintah-Mu setelah pertolongan dan mengikuti-Mu setelah ikutan.

وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ (*Kebaikan semuanya hanya milik-Mu dan keburukan tidak dikembalikan kepada-Mu*), Al Khaththabi dan lainnya berpendapat bahwa ini mengandung petunjuk bagaimana cara etika dalam memuji Allah *Ta'ala*, yaitu dengan hanya menyandarkan kebaikan kepada-Nya, dan tidak menyandarkan yang jelek-jelek. Adapun kata "Kejelekan tidak dikembalikan (penciptanya) kepada-Mu" maka perlu ditakwil karena madzhab yang benar adalah semua yang ada berarti ciptaan Allah baik yang baik maupun yang buruk atau jelek, makanya kata ini perlu ditakwil. Ada lima versi dalam masalah ini:

Pertama, maknanya adalah kejelekan itu tidak dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada-Mu. Ini dikemukan oleh Al Khalil bin Ahmad, An-Nadhr bin Syamil, Ishaq bin Rahawaih, Yahya bin Ma'in, Abu Bakr bin Khuzaimah, Al Azhari dan lainnya.

Kedua, ini diungkapkan oleh Abu Hamid dari Al Muzanni, dan dia juga mengemukakan pendapat lain. Di sini dia mengatakan maknanya adalah kejahatan itu tidak disandarkan kepada Allah bila disebutkan secara tersendiri. Makanya, tidak boleh mengucapkan "Wahai pencipta monyet dan babi", atau "Wahai tuhan segala kejahatan" atau dengan kalimat sejenis. Meski sebenarnya memang benar Allah-lah yang menciptakan semua itu dan Dia pula tuhan untuk semuanya. Pada saat ini masuklah kejelekan itu dalam hal yang umum.

Ketiga, kejelekan tidak akan naik kepada-Mu, yang naik hanyalah kalimat-kalimat yang baik dan amal shalih.

Keempat, kejelekan bukanlah sesuatu yang jelek menurut Engkau, karena Engkaulah yang menciptakannya dengan hikmah tertentu. Dia hanya jadi jelek bila sudah berhubungan dengan makhluk.

Kelima, ini dikemukakan oleh Al Khaththabi bahwa ini sama dengan kalau Anda mengatakan, "Si Fulan ke Bani Fulan" yaitu jika si Fulan ini dimasukkan ke dalam Bani tersebut atau ditempatkan bersama mereka.

أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ (*Aku dengan-Mu dan kepada-Mu*), maksudnya taufiq untukku hanya dengan petunjuk-Mu dan aku hanya tunduk pada-Mu.

تَبَارَكْتَ (*maha suci Engkau*), maksudnya, hanya Engkau yang layak dipuji. Ada yang mengatakan artinya, kebaikan sudah menjadi ketetapan pada diri-Mu. Ibnu Al Anbari berkata, "Para hamba memuji-Mu dengan mengesakan-Mu."

Ada pula yang mengatakan artinya, engkau Maha Agung, Maha Mulia atau Engkau datang membawa berkah dan kebaikan dari-Mu selalu melimpah. Makna asal kalimat itu adalah untuk menunjukkan sesuatu yang senantiasa tetap dan tegak tak berubah.

وَلَكَ أَسْلَمْتُ (*Hanya kepada-Mu aku menyerahkan diri*), maksudnya, kepada-Mu aku patuh merendahkan diri, atau hanya kepada-Mu aku ikhlaskan diri, atau hanya kepada-Mu aku mematuhi dan meninggalkan segala hawa nafsu.

خَشَعَ لَكَ Artinya aku rendahkan diri dengan tenang. سَمْعِي (*pendengaranku*), maksudnya, telingaku hanya mendengar dari-Mu. وَبَصَرِي(*pandanganku*), maksudnya, tidak melihat ke yang lain selain diri-Mu dan hanya untuk-Mu. Kedua indera ini disebutkan secara eksklusif karena umumnya kesalahan dan dosa itu berawal dari keduanya. Jika keduanya sudah tunduk dan patuh kepada Allah maka kekhawatiran jatuh ke dalam dosa pun akan berkurang. Demikian seperti yang dikemukakan Ibnu Al Malik. وَمُخِّي (*dan otakku*). Ibnu Ruslan berkata, "Maksudnya di sini otak kepala, kata مخ ini sendiri arti dasarnya adalah lemak yang ada di tulang dan inti dari segala sesuatu. وَعِظَامِي وَعَصَبِي (*tulang dan ototku*) sehingga keduanya tidak lagi tegak bekerja kecuali berdasarkan perintah-Mu dan hanya dalam ketaatan kepada-Mu.

مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ (*Sepenuh langit dan bumi*), kata ملء lebih sering dibaca dengan baris *kasrah* pada *mim* dan hamzah *fathah* karena *manshub*, tapi bisa pula di-*marfu'* (مِلْءُ) tapi dengan *manshub* lebih terkenal (مِلْءَ). Demikian kata An-Nawawi. Statusnya adalah sifat dari mashdar yang mahdzuf (dihilangkan), tapi ada pula yang mengatakan statusnya adalah *haal*, sehingga artinya ketika langit dan bumi penuh berisi badan (andai dianggap sebagai badan). Kalau dikatakan مِلْءُ sebagai *marfu'* berarti dia adalah sifat dari kata الحمدُ. Demikian dikatakan dalam kitab *Al Mirqah*.

وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ (*dan sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki setelah itu*), artinya setelah langit dan bumi, misalnya 'arsy, al kursi dan lainnya yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Semua kalimat ini berarti ungkapan pujian yang tak terhingga.

أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ (*Sebaik-baik pencipta*), maksudnya, Allah adalah sebaik-baik pemberi bentuk, karena Dialah pencipta yang sebenarnya dan tak ada duanya dalam menciptakan sesuatu. Sedangkan pencipta yang lain hanya menciptakan sesuatu secara jiplakan bukan pencipta sebenarnya. Allah *Ta'ala* yang menciptakan kalian dan apapun yang kalian lakukan, Allah lah yang menciptakan segala sesuatu.

وَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ (Jika beliau telah selesai dari shalat beliau mengucapkan), dalam riwayat Muslim, "Kemudian yang beliau ucapkan antara *tasyahhud* dan salam, adalah, *Allaahumma....*'

وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ (*Apa yang aku rahasiakan dan apa yang aku lakukan terang-terangan*), maksudnya, mencakup semua dosa, karena dosa itu ada yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan ada pula yang dilakukan terang-terangan. وَمَا أَسْرَفْتُ (dan apa yang aku lakukan secara berlebihan), maksudnya, melampaui batas. وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي (apa yang Engkau lebih tahu daripada aku) termasuk segala dosa dan hal-hal yang aku lakukan dengan melampaui batas. أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ (*Engkaulah yang maha menyegerakan dan mengundurkan*), maksudnya, menyegerakan siapa saja yang Engkau kehendaki untuk patuh kepada-Mu serta mengundurkan siapa saja yang Engkau kehendaki untuk itu. Itu semua berjalan sesuai hikmah dan kebijaksanaanmu. Engkau maha memberi kekuatan kepada siapa saja yang Engkau kehendaki dan maha menghinakan siapa saja yang Engkau kehendaki.

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya membaca doa iftitah dengan kalimat di atas. An-Nawawi mengatakan, "Kecuali kalau dia menjadi imam untuk suatu kaum yang tidak suka bacaan yang panjang."

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah secara ringkas.".

٧٥٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ. وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ، وَكَبَّرَ وَدَعَا.... (نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الدُّعَاءِ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ الشَّيْءَ وَلَمْ يَذْكُرْ: وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. وَزَادَ فِيهِ: وَيَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلاَةِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلَهِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.

757. Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Daud Al Hasyimi menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abu Az-Zanad mengabarkan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Abdullah bin Al Fadhl bin Rabi'ah bin Al Harits bin Abdul Muththalib, dari Abdurrahman Al A'raj, dari Ubaidullah bin Abu Rafi', dari Ali bin Abu Thalib, dari Rasulullah SAW, bahwa jika beliau berdiri melaksanakan shalat lima waktu maka beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahunya. Beliau melakukan hal yang sama ketika selesai membaca surah dan hendak ruku. Beliau juga melakukannya lagi ketika bangkit dari ruku. Akan tetapi beliau tidak mengangkat kedua tangannya ketika sedang duduk

untuk gerakan apapun. Ketika bangkit dari rakaat kedua beliau kembali mengangkat tangan. Beliau bertakbir dan membaca doa: (mirip dengan doa yang ada dalam hadits Abdul Aziz dengan sedikit penambahan dan pengurangan. Tapi di sini tidak disebutkan, *"Dan kebaikan semuanya di tangan-Mu dan kejelekan tidak ada yang dikembalikan kepada-Mu."* Serta ada tambahan doa ketika selesai shalat, *"Ya Allah ampunilah aku dari apa yang telah dan belum aku kerjakan, yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, Engkaulah sembahanku tiada tuhan selain Engkau."*[202]

Penjelasan Hadits:

Al Hafizh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim berkata, "Ada perbedaan pendapat mengenai doa di akhir shalat kapan diucapkan. Dalam sunan Abu Daud sebagaimana disebutkan di sini itu diucapkan, "Jika beliau telah salam". Sedangkan dalam *Shahih Muslim* ada dua versi riwayat:

Pertama, "Kemudian yang beliau ucapkan antara *tasyahhud* dan salam adalah '*Ya Allah, ampunilah aku...*'dst."

Kedua, "Jika beliau telah salam beliau mengucapkan, '*Ya Allah, ampunilah aku....*'dst." sama seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

Ada hal lain dalam *Shahih Muslim* di mana dia memasukkan hadits ini ke dalam bab: Shalat Nabi pada malam hari, artinya doa iftitah yang ada dalam hadits ini dibaca ketika shalat malam.

Sedangkan At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya dengan hadits yang sama menyebutkan, "Adalah Rasulullah SAW ketika berdiri melaksanakan shalat lima waktu maka beliau bertakbir....dst."

---

[202] Sudah disebutkan pada nomor 740 dengan sanad dan matan yang sama.

An-Nasa`i dalam hadits dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir, dia berkata, "Jika Nabi SAW membuka shalat maka beliau bertakbir lalu membaca,

إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

"Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya dan dengan itulah aku diperintahkan dan aku adalah orang Islam pertama."

Dia lalu menyebutkan doa setelahnya. An-Nasa`i berkata, "Ini adalah hadits Al Himshi, dia pulang ke Madinah kemudian ke Makkah."

٧٥٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، وَابْنُ أَبِي فَرْوَةَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: فَإِذَا قُلْتَ أَنْتَ ذَاكَ، فَقُلْ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَعْنِي قَوْلَهُ: { وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ }.

758. Amru bin Utsman menceritakan kepada kami, Syuraih bin Yazid menceritakan kepada kami, Syu'aib bin Abu Hamzah menceritakan kepadaku, dia berkata: Muhammad bin Al Munkadir Ibnu Abi Farwah dan para ahli fikih Madinah yang lain berkata padaku, "Apabila engkau yang membacanya maka gantilah kalimatnya menjadi *'dan aku termasuk orang-orang Islam.'* yang diganti adalah kata '*dan aku adalah orang Islam pertama*'."[203]

---

[203] Hadits ini *maqthu'*.

Penjelasan Hadits:

Artinya dia tidak lagi mengucapkan, وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ. Dalam *Al Intishar* dinyatakan, "Untuk selain Nabi SAW maka dia harus mengucapkan, وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (dan aku termasuk orang-orang Islam)."

Ini karena orang-orang mengira bahwa makna orang Islam pertama dalam doa Nabi SAW tersebut berarti orang yang pertama kali memeluk Islam, padahal bukan demikian. Makna sebenarnya adalah keterangan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang bersegera melaksanakan perintah. Ini sama dengan perkataan dalam ayat, *"Katakan, Jika Ar-Rahman mempunyai anak laki-laki maka aku adalah orang yang pertama kali menyembah."* (Qs. Az-Zukhruf [43]: 81)

Dan perkataan Musa dalam ayat, *"Dan aku adalah orang yang pertama kali beriman."* (Qs. Al A'raaf [7]: 42). Demikian dikemukakan dalam *Nail Al Authar*.

٧٥٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى الصَّلاَةِ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، فَقَالَ: {اللهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّـــهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّـــبًا مُبَارَكًا فِيهِ}. فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتَهُ قَالَ: أَيُّكُمْ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهَا. فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا.

وَزَادَ حُمَيْدٌ فِيهِ: وَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمْشِ نَحْوَ مَا كَانَ يَمْشِي فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَهُ وَلْيَقْضِ مَا سَبَقَهُ.

759. Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, Tsabit dan Humaid, dari Anas bin Malik, Ada seseorang yang datang melakukan shalat dalam keadaan napas terengah-engah. Dia mengucapkan dalam shalatnya, *"Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah pujian yang banyak lagi baik serta diberkahi di dalamnya."* Tatkala Rasulullah SAW selesai dari shalatnya beliau berkata, "Siapa yang tadi mengucapkan kalimat tersebut? Sesungguhya dia tidak mengatakan sesuatu yang membahayakan." Orang itupun berkata, "Saya ya Rasulullah, saya datang dalam keadaan napas terengah-engah lalu saya mengucapkannya." Beliau bersabda, *"Sungguh aku melihat dua belas malaikat berlomba-lomba menyambut kalimat itu untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan mengangkatnya (ke langit)."*[204]

Humaid menambahkan dalam redaksinya, *"Jika salah seorang dari kalian datang (menuju shalat) hendaklah dia berjalan seperti biasa dan laksanakan shalat yang ia dapatkan, sedangkan (rakaat) yang ketinggalan hendaklah dia sempurnakan."*

Penjelasan Hadits:

وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ (napas terengah-engah), Al Khaththabi berkata, "Maksudnya dengan napas yang payah akibat berlari menuju shalat (jamaah). Makna dasar dari kata الحفز adalah menolak dengan keras.

فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا (dia tidak mengatakan sesuatu yang membahayakan). Ath-Thibi berkata, "Ini bisa jadi *maf'ul bihi* dengan arti dia tidak mengucapkan kalimat yang membuatnya berdosa. Bisa pula berstatus *maf'ul muthlaq* dengan arti mengatakan sesuatu yang dikeraskan."

لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا (sungguh aku melihat dua belas malaikat berlomba), maksudnya, berlomba satu sama lain untuk

---

[204] HAdits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang masjid/149), dan An-Nasa'i (900).

terlebih dahulu mencatat kalimat tersebut, kemudian segera mengangkatnya kepada Allah *Ta'ala*. Itu semua karena kalimat ini sangatlah agung dan bernilai tinggi.

أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا (siapa di antara mereka yang akan mengangkatnya), kedua kata ini adalah *mubtada`* dan *khabar*. Kalimat ini sendiri beri'rab *manshub*, artinya mereka berlomba bersegera untuk dapat menentukan siapa yang akan mengangkatnya. Abu Al Baqa` berkata, Dalam firman Allah, *"Ketika mereka melemparkan pena-pena mereka siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 44).

Kata أَيُّهُمْ adalah *mubtada`* dan *khabar* yang ada di posisi nashb dengan arti: mereka mengundi siapa di antara mereka. *'amil** di sini adalah apa yang ditunjuki oleh kalimat يُلْقُونَ (mereka melemparkan).

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa`i."

٧٦٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْعَنَزِيِّ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةً -قَالَ عَمْرٌو: لَا أَدْرِي أَيَّ صَلَاةٍ هِيَ- فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا —ثَلَاثًا—. أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ.

قَالَ: نَفْثُهُ الشِّعْرُ وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ وَهَمْزُهُ الْمُوتَةُ.

* *'Amil* dalam ilmu nahwu adalah sesuatu yang membuat kata yang berhubungan dengannya menjadi manshub, *marfu'* atau *majrur*, sesuai dengan posisinya. Penerj.

760. Amru bin Marzuq menceritakan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Amru bin Murrah, dari Ashim Al Anazi, dari Ibnu Jubair bin Muth'im, dari ayahnya bahwa dia melihat Rasulullah SAW melaksanakan suatu shalat –Amr berkata, "Aku tidak tahu shalat apa itu"- beliau mengucapkan, *"Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya, Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya, Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya. Segala puji yang.banyak bagi Allah, segala puji yang banyak bagi Allah, segala puji yang banyak bagi Allah. Maha suci Allah di pagi dan petang –tiga kali- aku berlindung kepada Allah dari syetan, dari tiupannya, hembusannya, dan makiannya."*[205]

Dia berkata, "Tiupannya adalah syair, hembusannya adalah kesombongan, dan makiannya adalah kegilaan."

Penjelasan Hadits:

قَالَ عَمْرٌو (Amr berkata), maksudnya Amru bin Murrah. اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا (*Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya*), kata كَبِيرًا berstatus hal muakkadah (penguat). Ada pula yang mengatakan dia *manshub* karena potongan dari nama Allah dengan menyembunyikan kata akbar. Ada pula yang mengatakan sebagai shifat bagi kata yang dihilangkan yang seharusnya berbunyi, تَكْبِيرًا كَبِيرًا.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا (segala puji yang banyak bagi Allah), kata كَثِيرًا adalah sifat bagi *maushuf* yang *mahdzuf* yaitu حَمْدًا كَثِيرًا (pujian yang banyak).

وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (*Maha Suci Allah di pagi dan petang*), maksudnya, baik di awal siang maupun di akhirnya, kedua kata ini manshub karena keduanya adalah *zharf* (keterangan waktu) dan 'amilnya adalah kata سُبْحَانَ (Maha Suci). Kedua waktu ini disebut

---

[205] Sanad hadits ini *dha'if*. Ashim bin Umair atau Ibnu Amrah Al Anzi *maqbul* haditsnya sebagaimana dikatakan Al Hafizh dalam *At-Taqrib*, maksudnya ketika ada yang menguatkannya. HR. Ibnu Majah (807).

secara ekslusif karena para malaikat yang ada di malam dan siang hari berkumpul. Demikian dikatakan oleh Al Abhari dan penulis kitab *Al Mafatih, wallahu a'lam.*

ثَلاثًا (tiga kali), maksudnya, semua kalimat itu diucapkan tiga kali. Demikian disampaikan dalam kitab *Al Mafatih.* Tapi ada kemungkinan hanya berlaku untuk kalimat terakhir, karena kedua kalimat sebelumnya sudah tertulis tiga kali.

مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ (dari tiupannya, hembusannya dan makiannya), semuanya kembali kepada syetan dan status i'rab ketiga kata ini adalah *badal isytimal* dari kata syetan. قَالَ (dia berkata) yaitu Amru bin Murrah, نَفْثُهُ الشِّعْرُ (tiupannya adalah syair). Syair dimasukkan ke dalam tiupan syetan karena dengan syair terkadang orang hina menjadi mulia dan orang tercela menjadi terpuji.

Ada pula yang mengatakan maksudnya tiupan syetan manusia, yaitu para penyair yang memutar balikkan fakta. وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ (hembusannya adalah kesombongan), ditafsirkan demikian karena orang yang sombong membanggakan diri apalagi jika dipuji. وَهَمْزُهُ الْمُوتَةُ (makiannya adalah kegilaan), kata *al hamz* dalam bahasa berarti memeras, meremas. Bila ada yang mengatakan, هَمَزْتُ الشَّيْءَ فِي كَفِّي artinya aku memeras sesuatu di tanganku. Adapun bila dihubungkan dengan manusia berarti menceritakan kejelekannya.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh Ibnu Majah."

٧٦١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مِسْعَرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فِي التَّطَوُّعِ: ذَكَرَ نَحْوَهُ.

761. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya bin Mis'ar menceritakan kepada kami, dari Mis'ar, dari Amru bin Murrah, dari seorang pria, dari Nafi' bin Jubair, dari ayahnya, dia berkata, "Aku

mendengar Nabi SAW bersabda tentang shalat sunah, (kemudian dia menyebutkan hadits yang sama dengan di atas)."[206]

٧٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، أَخْبَرَنِي أَزْهَرُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَرَازِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَفْتَتِحُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَامَ اللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ، كَانَ إِذَا قَامَ كَبَّرَ عَشْرًا وَحَمِدَ اللهَ عَشْرًا، وَسَبَّحَ عَشْرًا، وَهَلَّلَ عَشْرًا وَاسْتَغْفَرَ عَشْرًا وَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي، وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ.

762. Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami, Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, Mu'awiyah bin Shalih mengabarkan kepadaku, Azhar bin Sa'id Al Harazi mengabarkan kepadaku, dari Ashim bin Humaid, dia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah, 'Dengan (doa) apa Rasulullah SAW membuka shalat malam?' Dia menjawab, 'Kamu bertanya padaku sesuatu yang belum ditanyakan siapapun sebelum kamu. Ketika beliau berdiri shalat maka beliau mengucapkan takbir sepuluh kali, *tahmid* sepuluh kali, *tasbih* sepuluh kali, *tahlil* sepuluh kali dan *istighfar* sepuluh kali, kemudian beliau mengucapkan, *"Ya Allah, ampuni aku beri aku petunjuk, beri aku rezeki, dan selamatkanlah aku."*

[206] Lihat sebelumnya.

Kemudian beliau berlindung kepada Allah dari sempitnya tempat di hari kiamat'."[207]

Abu Daud berkata, "Ini diriwayatkan oleh Khalid bin Ma'dan dari Rabi'ah Al Khurasyi dari Aisyah dengan hadits yang sama."

Penjelasan Hadits:

بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَفْتَتِحُ (Dengan [doa] apa beliau membuka shalat), maksudnya, dzikir apa yang beliau ucapkan. فَقَالَتْ: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ (dia berkata, "Kamu bertanya padaku sesuatu yang belum pernah ditanyakan orang sebelum kamu.") ini menunjukkan bahwa pertanyaannya adalah pertanyaan yang bagus, serta ada penyayangan mengapa orang-orang lupa menanyakan ini.

وَهَلَّلَ (*tahlil*), maksudnya, mengucapkan "L*aa ilaaha illallaah*" (tiada ilah selain Allah). وَعَافِنِي (selamatkanlah aku), yaitu dari bala musibah di dunia maupun di akhirat, atau dari segala penyakit yang lahir maupun batin. وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (dan beliau berlindung dari sempitnya tempat di hari kiamat), artinya betapa beratnya keadaan waktu itu.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

٧٦٣- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ: {اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ

[207] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa`i (1616), Ibnu Majah (1356).

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ أَنْتَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}.

763. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Umar bin Yunus menceritakan kepada kami, Ikrimah menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepadaku, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf menceritakan kepadaku, dia berkata, Aku bertanya kepada Aisyah, "Dengan apa Nabi SAW membuka shalatnya ketika berdiri untuk shalat malam?" dia menjawab, "Ketika beliau shalat malam, maka beliau membukanya dengan doa, *'Ya Allah, tuhan Jibril, Mikail dan Israfil, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Yang Maha Mengetahui hal ghaib dan yang tampak, Engkaulah yang memutuskan antara hamba-hamba-Mu ketika mereka berselisih. Tunjukilah aku dalam masalah yang diperselisihkan menuju kebenaran dengan izin-Mu, sesungguhnya Engkau maha memberi petunjuk ke jalan yang lurus kepada siapa saja yang Engkau kehendaki'.*"[208]

Penjelasan Hadits:

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ (*Ya Allah tuhan Jibril, Mikail dan Israfil*), mereka disebutkan secara khusus -padahal sebenarnya Allah adalah tuhan segala sesuatu- guna menunjukkan keutamaan dan kemuliaan mereka dibanding yang lain.

Ibnu Hajar Al Makki mengatakan, "Penyebutan Jibril terlebih dahulu sepertinya karena dia adalah yang memegang amanah untuk menyampaikan wahyu kitab-kitab samawiyah, sehingga semua perkara keagamaan terpulang kepadanya. Sedangkan Israfil disebut

---

[208] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (Shalatul Musafiriin/200), At-Tirmidzi (2420), An-Nasa`i (1624, Ibnu Majah (1357).

terakhir karena dialah yang menjaga lauh al mahfuzh, sangkakala, sehingga kepadanyalah terpulang urusan hari pembalasan. Sedangkan penyebutan Mikail di tengah karena dia yang melaksanakan tugas pertengahan di antara Jibril dan Israfil. Dialah yang mengatur pembagian hujan dan tumbuhan dan segala hal yang berhubungan dengan rezeki yang dijadikan penyokong utama untuk agama, dunia dan akhirat. Baik Jibril maupun Israfil lebih utama dibanding Mikail. Lalu ada perbedaan pendapat tentang siapa yang lebih utama antara Jibril dan Israfil. Demikian disebutkan dalam *Al Mirqah*.

فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ (*Pencipta langit dan bumi*), maksudnya, penemu dan menciptakan tanpa ada yang mendahului. عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (Maha tahu urusan ghaib dan yang tampak), yang ghaib maupun tampak bagi selain Dia. أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ (*Engkaulah yang memutuskan antara hamba-hamba-Mu*), di hari kiamat dengan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, juga tentang pahala dan dosa. فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (*dalam hal yang mereka perselisihkan*), baik berupa urusan agama maupun dunia. بِإِذْنِكَ (*dengan izin-Mu*), berarti dengan kemudahan yang Engkau berikan dan taufiq dari-Mu. إِنَّكَ أَنْتَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (*Sesungguhnya Engkau maha memberi petunjuk ke jalan yang lurus kepada siapa saja yang Engkau kehendaki*), kalimat ini merupakan kalimat baru tapi merupakan alasan dari kalimat sebelumnya.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

٧٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ قُرَادٌ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بِإِسْنَادِهِ -بِلاَ إِخْبَارٍ- وَمَعْنَاهُ قَالَ: كَانَ إِذَا قَامَ بِاللَّيْلِ كَبَّرَ وَيَقُولُ....

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ فِي أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَفِي آخِرِهِ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا.

764. Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami, Abu Nuh Qurad menceritakan kepada kami, Ikrimah menceritakan kepada kami dengan sanadnya –tanpa mengabarkan- berikut maknanya, dia berkata, "Ketika beliau berdiri untuk shalat malam maka beliau takbir dan mengucapakan......dst."[209]

Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dia berkata, "Tidak ada masalah bila berdoa dalam shalat baik di awal, tengah atau di akhirnya, juga baik dalam shalat fardhu maupun sunnah."

Penjelasan Hadits:

Abu Nuh Qurad adalah Abdurrahman bin Ghazwan Al Harrani, dia meriwayatkan dari Auf Al A'rabi, dan Yunus bin Abu Ishaq. Yang meriwayatkan darinya adalah Ahmad dan Ibnu Ma'in. Ibnu Al Madini menganggapnya *tsiqah*.

قَالَ مَالِكٌ (Malik berkata,....), ini merupakan penegasan dari Imam Malik *rahimahullah* bahwa doa iftitah boleh diucapkan antara takbir dan membaca Al Qur`an, tapi pendapat yang terkenal darinya berbeda dengan itu. Al Hafizh berkata di bawah hadits Abu Hurairah yang berbunyi, "Rasulullah SAW biasanya diam sebentar antara takbir dan membaca (Al Faatihah)......" (kata Al Hafizh), "Hadits ini menjadi dalil disyariatkannya doa setelah takbir sebelum membaca (Al Faatihah) berbeda dengan riwayat yang terkenal dari Malik...." Selesai.

---

[209] Lihat sebelumnya.

٧٦٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِك، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ: كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ}. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا آنفًا؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ.

765. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Nu'aim bin Abdullah Al Mujmir, dari Ali bin Yahya Az-Zuraqi, dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi, dia berkata, "Suatu hari kami pernah shalat di belakang Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mengangkat kepala dari ruku beliau mengucapkan, *Sami'allaahu liman hamidah* (Allah Maha Mendengar orang yang memuji-Nya). Ada seseorang di belakang Rasulullah SAW mengucapkan, *"Ya Allah, ya tuhan kami, bagi-Mulah segala puji, berupa pujian yang banyak lagi baik dan ada berkah di dalamnya."*

Tatkala Rasulullah SAW beranjak (usai) dari shalat, beliau bertanya, "*Siapa yang mengucapkan doa itu tadi?*" orang itu berkata, "Saya wahai Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, "*Aku melihat tiga puluhan malaikat berlomba siapa yang lebih dahulu mencatatnya pertama kali.*"[210]

---

[210] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (799).

Penjelasan Hadits:

بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا (tiga puluhan malaikat), kata الْبِضْعَةُ berarti hitungan angka dari tiga sampai sembilan. Al Hafizh mengatakan, "Hadits ini merupakan bantahan atas pendapat bahwa kata بِضْعَة itu hanya bisa dipakai untuk jumlah dua puluh ke bawah, dintara yang berpendapat demikian adalah Al Jauhari."

يَبْتَدِرُونَهَا (Berlomba menulisnya), maksudnya, bersegera menulis kalimat (doa) tersebut.

Kata أَوَّلُ dalam hadits ini dikatakan oleh As-Suhaili berbaris *dhammah* karena dia kata yang *mabni* (tidak bisa berubah barisnya), karena dia adalah *zharf* (kata keterangan) yang terpisah dari *idhafah* (sandingan dengan kata lain). Tapi bisa pula manshub atas dasar bahwa dia *haal*, sebagaimana dikemukakan oleh Al Hafizh. Sedangkan Ibnu Malik mengatakan bahwa bila kata ini manshub maka itu lebih berdasar, artinya pertama kali."

Sedangkan kata أَيُّهُمْ kami riwayatkan dengan *marfu'* (berbaris *dhammah* akhirnya), karena dia adalah *mubtada`* sedangkan khabarnya adalah kata يَكْتُبُهَا. Demikian yang dikemukakan oleh Ath-Thibi dan lainnya mengikuti apa yang disampaikan Abu Al Baqa` ketika mengi'rab firman Allah, يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ *"Ketika mereka melemparkan pena-pena mereka siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 44).

Kata أَيُّهُمْ adalah *mubtada`* dan *khabar* yang ada di posisi *nashb* dengan arti: mereka mengundi siapa di antara mereka. *'amil* di sini adalah apa yang ditunjuki oleh kalimat يُلْقُونَ (mereka melemparkan).

Kata أَيُّ adalah kata tanya (apakah/siapakah). Kalimat ini maknanya adalah "Ada perkataan di antara mereka siapa yang berhak menulisnya". Bisa pula kata ini dii'rabkan manshub dengan makna yaitu "Mereka melihat siapa yang berhak di antara mereka menulisnya". Menurut Sibawaih kata أَيُّ di sini adalah *ism maushul*

(kata sambung) dan makna kalimat itu adalah "Mereka berlomba siapa yang bisa menulisnya pertama kali".

Sejumlah tokoh Bashrah mengingkari peng-i'rab-an ini. Tapi tak ada pertentangan antara riwayat dengan kalimat "Menulisnya" dengan riwayat yang memakai kalimat "Membawanya naik", karena para malaikat itu menulisnya terlebih dahulu baru kemudian membawanya naik (ke langit). Secara tekstual para malaikat yang dimaksud di sini bukanlah malaikat yang selalu menjaga manusia, dan ini diperkuat oleh riwayat yang ada dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim* dari Abu Hurairah secara *marfu'*, "*Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berkeliling di jalanan mencari ahli dzikir....*" Selesai.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan An-Nasa`i."

٧٦٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِك، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ: إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَقُولُ: {اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَأَخَّرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلَهِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ}.

766. Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Abu Az-Zubair, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW jika melakukan shalat di penghujung malam maka beliau mengucapkan, *"Ya Allah, bagi-Mulah segala puji, Engkau adalah cahaya langit dan bumi, Bagi-Mulah segala puji. Engkaulah yang mengurusi langit dan bumi, bagi-Mulah segala puji. Engkaulah tuhan langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya. Engkau adalah Al Haq (pemilik kebenaran) perkataan-Mu benar, janji-Mu benar, pertemuan dengan-Mu benar adanya, surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, hari kiamat itu benar adanya. Ya Allah, hanya kepada-Mu aku berserah diri, dan hanya kepada-Mu aku beriman, hanya kepada-Mu aku bertawakkal, hanya kepada-Mu aku kembali, hanya dengan (pertolongan)-Mu aku berkonfrontasi (dengan orang-orang kafir), hanya kepada-Mu aku mengambil hukum. Ampunilah aku dari semua dosa yang telah maupun belum aku kerjakan, apa yang aku sembunyikan maupun aku tampakkan. Engkaulah sembahanku dan tiada ilah selain Engkau."*[211]

Penjelasan Hadits:

أَنْتَ نُورُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ (Cahaya langit dan bumi), maksudnya, pemberi cahaya dan pencipta cahaya yang ada pada keduanya. Abu Ubaid berkata, "Artinya 'hanya dengan cahaya-Mu para penduduk langit dan bumi mendapat petunjuk'."

أَنْتَ قَيَّامُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ (Engkau pengurus langit dan bumi), dalam riwayat Muslim bunyinya, قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ *"Pengurus langit dan bumi."*

An-Nawawi berkomentar, "Para ulama berkata, salah satu sifat Allah adalah *Al Qayyam* atau *Al Qayyim* sebagaimana dijelaskan dalam hadits ini. Juga ada *Al Qayyum* sebagaimana yang terdapat

---

[211] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (1120), Muslim (pembahasan tentang shalat orang yang sedang berpergian/199), Ibnu Majah (1355), dan An-Nasa'i (1718).

dalam Al Qur`an, juga *Al Qaa`im* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ *"Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri"* (Qs. Ar-Ra'd [13]: 33).

Al Harawi berkata, kadang bisa pula disebut *Al Qawwam*, menurut Ibnu Abbas artinya selalu berdiri dan tidak pernah hilang. Yang lain berkata, Dia adalah *Al Qa`im* (yang mengurusi) segala sesuatu atau mengurusi semua urusan makhluk. Ini semua umum menjadi tafsiran ayat dan hadits.

أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ (Engkaulah tuhan langit dan bumi serta segala yang ada di dalamnya), para ulama berkata, kata *rabb* (tuhan) punya tiga makna dalam bahasa Arab: Tuhan yang selalu dipatuhi, Pemberi Kebaikan, dan Raja. Menurut sebagian mereka jika bermakna Tuhan yang dipatuhi maka yang menjadi hambanya haruslah makhluk yang punya akal. Inilah yang diisyaratkan oleh Al Khaththabi dalam pernyataannya, "Tidak bisa dikatakan *sayyidul jabal* (tuannya gunung) atau *sayyidus syajar* (tuannya pohon)."

Al Qadhi Iyadh berkata, "Ini adalah pensyaratan yang tidak benar, karena semua makhluk patuh kepada Allah SWT. Allah berfirman, قَالَتَا أَتَيْنَا طَآئِعِينَ *".....Keduanya berkata, Kami datang dalam keadaan taat."* (Qs. Fushshilat [41]: 11).

أَنْتَ الْحَقُّ (Engkaulah Al Haq), menurut para ulama kata Al Haq yang merupakan nama Allah mempunyai makna benar-benar ada wujudnya. Segala sesuatu yang benar-benar nyata wujudnya maka dia dinamakan haq. Makanya hari kiamat dinamakan Al Haaqah (الحاقة), karena pasti terjadi tanpa keraguan.

وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ..... (Perkataan-Mu benar adanya......dst), maksudnya, perkataan yang pasti terbukti. Maksud dari pertemuan dengan-Mu adalah hari kebangkitan, bukan kematian.

لَكَ أَسْلَمْتُ (Hanya kepada-Mulah aku berserah diri), maksudnya, hanya kepada-Mu aku tunduk dan patuh, melaksanakan semua perintah dan meninggalkan semua larangan.

وَبِكَ آمَنْتُ (hanya kepada-Mu aku beriman), maksudnya, aku membenarkan semua yang datang dari-Mu baik berupa berita, perintah maupun larangan.

وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ (hanya kepada-Mu aku kembali), maksudnya, aku taat dan kembali kepadamu dengan ibadahku. Ada pula yang mengartikan, aku kembali kepada-Mu dalam urusan aku dan aku serahkan semua urusanku itu hanya kepada-Mu.

وَبِكَ خَاصَمْتُ (hanya dengan pertolonganmu aku berkonfrontasi), maksudnya, dengan pertolongan-Mulah aku berani melawan orang-orang yang menentang-Mu baik dengan menyampaikan hujjah (dakwah) maupun dengan pedang.

وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ (hanya kepada-Mu aku berhukum), maksudnya, semua yang menolak kebenaran aku adukan pengadilannya kepada-Mu, aku jadikan Engkau hakim antara aku dan dia, bukan kepada selain Engkau berupa hukum-hukum jahiliyah, bukan berupa berhala, dukun, api, syetan dan lainnya yang biasa dipakai orang-orang jahiliah. Aku tidak rela kecuali dengan hukum-Mu semata.

فَاغْفِرْ لِي (maka ampunilah aku), Rasulullah SAW meminta ampun padahal beliau sudah diampuni, itu menunjukkan kerendahan hati dan pengagungan terhadap Allah SWT. Supaya, ini diikuti pula sebagai asal doa dengan kerendahan hati dan kekhusyukan.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

٧٦٧- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ —يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ— حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ، حَدَّثَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَاوُسٌ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ فِي التَّهَجُّدِ، يَقُولُ: بَعْدَ مَا يَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُ.

767. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Khalid –yakni Ibnu Al Harits– menceritakan kepada kami, Imran bin Muslim menceritakan kepada kami, Qais bin Sa'ad menceritakan kepadanya, dia berkata, Thawus menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah shalat tahajjud dan setelah mengucapkan "*Allahu Akbar*" (takbir) beliau mengucapkan: (dia menyebutkan hadits yang sama dengan di atas).[212]

٧٦٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، –نَحْوَهُ–. قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَمِّ أَبِيهِ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسَ رِفَاعَةُ –لَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ: رِفَاعَةُ– فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى. فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ؟ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ وَأَتَمَّ مِنْهُ.

768. Qutaibah bin Sa'id dan Sa'id bin Abdul Jabbar (juga menyampaikan hadits yang sama) menceritakan kepada kami, Qutaibah berkata: Rifa'ah bin Yahya bin Abdullah bin Rifa'ah bin Rafi' menceritakan kepada kami, dari paman ayahnya yaitu Mu'adz bin Rifa'ah bin Rafi', dari ayahnya, dia berkata: Aku pernah shalat di belakang Rasulullah SAW –kemudian Rifa'ah bersin (tapi Qutaibah tidak menyebutkan nama Rifa'ah)- sehingga aku mengucapkan,

---

[212] Lihat sebelumnya.

"Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak lagi baik dan diberkahi di dalamnya, diberkahi di atasnya, sebagaimana yang disukai dan diridhai oleh Tuhan kita."

Tatkala Rasulullah SAW selesai shalat beliau berbalik dan mengatakan, "Siapa yang berkata dalam shalat?" Kemudian dia menyebut hadits yang sama dengan hadits Malik bahkan lebih lengkap.[213]

Penjelasan Hadits:

فَعَطَسَ رِفَاعَةُ (Rafi' bersin), ini merupakan dalil bahwa orang yang bersin dalam shalat boleh mengucapkan *hamdalah* dan itu tidak dimakruhkan.

مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ (diberkahi di dalamnya dan diberkahi di atasnya) bisa jadi potongan kalimat yang kedua menjadi penguat semata, tapi ada pula yang mengatakan bahwa yang pertama itu bermakna "Adanya tambahan" dan yang kedua bermakna "Kekal abadi". Ini sama dengan firman Allah, وَبَٰرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَٰتَهَا *".....Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa......"* (Qs. Fushshilat [41]: 10).

Ini cocok untuk bumi, karena kata barakah di sini berarti tumbuh dan berkembang bukan kekal.

Kemudian Allah berfirman, وَبَٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰٓ إِسْحَٰقَ *"Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishaq......."* (Qs. Ash-Shaaffaat (37): 113).

Ini cocok untuk para nabi karena keberkahan akan senantiasa ada pada mereka.

---

[213] Hadits ini *hasan*. HR. At-Tirmidzi (404), An-Nasa'i (930).

Untuk kata pujian kedua makna ini bisa diterapkan sehingga dipakailah kedua makna itu di sini. Demikian sebagaimana yang ditetapkan oleh sebagian pensyarah, tapi ini jelas ada sedikit kritikan terhadapnya.

Al Hafizh mengomentari kalimat "Sebagaimana yang disukai dan diridhai tuhan kita" ini mengandung kepasrahan terbaik kepada Allah *Ta'ala* yang merupakan tujuan dalam semua tindakan.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan An-Nasa`i. At-Tirmidzi mengatakan hadits ini *hasan*."

٧٦٩- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَطَسَ شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، حَتَّى يَرْضَى رَبُّنَا وَبَعْدَمَا يَرْضَى مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ الْقَائِلُ الْكَلِمَةَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ الشَّابُّ ثُمَّ قَالَ: مَنِ الْقَائِلُ الْكَلِمَةَ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا! فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا قُلْتُهَا، لَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا خَيْرًا. قَالَ: مَا تَنَاهَتْ دُونَ عَرْشِ الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

769. Al Abbas bin Abdul Azhim menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Syarik mengabarkan kepada kami, dari Ashim bin Ubaidullah, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dari ayahnya, dia berkata, "Ada seorang pemuda dari kalangan Anshar yang bersin ketika shalat di belakang Rasulullah SAW. Pemuda ini kemudian mengucapkan, *'Segala puji bagi Allah*

dengan pujian yang banyak lagi baik dan diberkahi di dalamnya, diberkahi di atasnya, sehingga tuhan kita ridha, dan setelah Dia ridha akan urusan dunia dan akhirat.'

Tatkala Rasulullah SAW selesai shalat beliau berkata, "*Siapa yang mengucapkan kalimat tadi?*" pemuda itu diam, dan beliau kembali berkata, "*Siapa yang mengucapkan kalimat tadi? Tidak ada apa-apa atasnya.*" Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya yang mengucapkan, dan saya tidak menginginkan apapun kecuali kebaikan." Rasulullah SAW bersabda, "*Kalimat itu tidak tertahan di bawah 'arsy Ar Rahman (Allah) Tabaraka wa Ta'ala.*"[214]

Penjelasan Hadits:

مَا تَنَاهَتْ دُونَ عَرْشِ الرَّحْمَنِ ("*Kalimat itu tidak tertahan di bawah 'arsy Ar Rahman [Allah]*).Artinya kalimat itu sampai ke sana. Dalam kitab *Al Majma'* disebutkan, "Ada sekitar dua belas malaikat yang memperebutkannya dan kalimat itu tidak tertahan di bawah 'arsy." Artinya tidak ada yang bisa menahannya untuk sampai ke 'arsy." Selesai.

Al Mundziri berkata, "Dalam sanadnya ada Ashim bin Ubaidullah bin Umar bin Khaththab dan Syarik bin Abdullah, kedua orang ini diperbincangkan kredibilitas mereka."

Bab 121: Doa Iftitah dengan *Subhanakallahumma wa Bihamdika* [Mim: 119, 120 – Ta`: 122]

٧٧٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:

[214] Sanad hadits ini *dha'if*, karena ke-*dha'if*-an Ashim bin Ubaidullah bin Ashim bin Umar bin Khaththab.

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ: {سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرَكَ}، ثُمَّ يَقُولُ: "لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ" ثَلاَثًا ثُمَّ يَقُولُ: "اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا" ثَلاَثًا، "أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ"، ثُمَّ يَقْرَأُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ يَقُولُونَ هُوَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً، الْوَهْمُ مِنْ جَعْفَرٍ.

770. Abdus Salam bin Muthahhar menceritakan kepada kami, Ja'far menceritakan kepada kami, dari Ali bin Ali Ar-Rifa'i, dari Abu Al Mutawwkil An-Naji, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Jika Rasulullah SAW shalat malam maka beliau takbir lalu berdoa, *"Maha Suci Engkau ya Allah dan dengan memuji-Mu. Maha Suci nama-Mu, Maha Tinggilah kemuliaan-Mu, tiada ilah selain Engkau."*

Kemudian beliau mengucapkan, "*Laa ilaaha illallaah*" (tiada ilah selain Allah) tiga kali, kemudian beliau mengucapkan, "A*llaahu Akbar*" (Allah maha besar) tiga kali, (kemudian mengucapkan), "A*ku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari syetan yang terkutuk, dari makiannya, tiupannya dan hembusannya.*" Baru kemudian beliau membaca (surah Al Faatihah)."[215]

Abu Daud berkata, "Mereka berkata tentang hadits ini, dari Ali bin Ali dari Al Hasan secara *mursal*. Keraguan bersumber dari Ja'far."

[215] Hadits ini *shahih*, lihat Sunan At-Tirmidzi (242), Ibnu Majah (807), An-Nasa'i (898, 899), Ali bin Ali Ar-Rifa'i dianggap *tsiqah* oleh banyak ulama.

Penjelasan Hadits:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ (Maha Suci Engkau yang Allah), artinya, berilah aku taufiq, demikian kata Al Abhari. Menurut Ibnu Al Malik, *Subhaanaka* adalah ism yang berperan sebagai *mashdar*, dia adalah sejenis *tasbih*. Status i'rabnya *manshub* karena ada *fi'il* yang disembunyikan yang ditaqdir-kan, أُسَبِّحُكَ تَسْبِيحًا (aku bertasbih kepadamu dengan sebuah tasbih) dengan kata lain, "Aku mensucikan-Mu dari segala kejelekan dan kekurangan, dan aku jauhkan Engkau dari segala yang tak pantas di sisi-Mu."

Ada pula tafsir lain, yaitu: "Aku bertasbih kepada-Mu yang disertai dengan pujian. Sehingga huruf *ba`* pada kata '*bi*' dalam kata *bihamdika* berfungsi sebagai penyandang dan *wau*-nya dianggap *za`idah* (tambahan). Tapi ada pula yang mengatakan huruf *wau* (yang artinya 'dan') itu berarti مَعَ (beserta), sehingga artinya menjadi, "Aku bertasbih kepadamu disertai pujian kepadamu." Kesimpulannya, semua ini menetapkan sifat positif dan menghilangkan sifat negatif bagi Allah.

Al Khaththabi berkata, "Perkataan beliau SAW "*Wabihamdika*" ada *wau* di awalnya. Ibnu Khallad mengabarkan kepadaku, dia berkata, Aku bertanya kepada Az-Zajjaj tentang hal ini dan dia menjawab, 'Artinya Maha Suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bertasbih kepada-Mu'." Selesai.

Dalam *Al Mirqah* disebutkan, "Konon, perkataan Az-Zajjaj ini mengandung dua kemungkinan, pertama, *wau* itu menjadi *haal*. *Kedua*, sebagai kata sambung ('athf) bagi kalimat verbal yang sama dengan sebelumnya. Sehingga makna seharusnya adalah, "Aku mensucikanmu sebenar-benarnya dan bertasbih kepadamu yang dikaitkan dengan rasa syukur kepada-Mu."

وَتَبَارَكَ اسْمُكَ (Maha Berkah nama-Mu), maksudnya, nama-Mu mengandung banyak berkah karena setiap kebaikan ada dengan

menyebut nama-Mu. Bisa pula diartikan Maha Agunglah penyebutan nama-Mu.

وَتَعَالَى جَدُّكَ (Maha Tinggilah kemuliaan-Mu), kata تَعَالَى berarti tinggi artinya keagunganmu Maha Tinggi dibanding keagungan yang lain.

مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ (dari makiannya, tiupannya, dan hembusannya), ini sudah dijelaskan tafsirnya di atas.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

٧٧١- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ الْمُلاَئِيُّ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ: {سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ}.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ حَرْبٍ. لَمْ يَرْوِهِ إِلاَّ طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ وَقَدْ رَوَى قِصَّةَ الصَّلاَةِ عَنْ بُدَيْلٍ جَمَاعَةٌ لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ شَيْئًا مِنْ هَذَا.

771. Husain bin Isa menceritakan kepada kami, Thalq bin Ghannam menceritakan kepada kami, Abdus Salam bin Harb Al Mula`i menceritakan kepada kami, dari Budail bin Maisarah, dari Abu Al Jauza`, dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah SAW ketika membuka shalat beliau mengucapkan, *"Maha Suci Engkau ya Allah dan dengan*

memuji-Mu. Maha Suci nama-Mu, Maha Tinggilah kemuliaan-Mu, tiada tuhan selain Engkau."[216]

Abu Daud berkata, "Hadits ini tidak masyhur dari Abdus Salam bin Harb. Tidak ada yang meriwayatkannya kecuali Thalq bin Ghannam. Kisah shalat sendiri diriwayatkan dari Budail oleh sejumlah ahli hadits, tapi mereka tak sedikit pun menyebutkan seperti yang ada di hadits ini."

Penjelasan Hadits:

Al Mundziri berkata, "At-Tirmidzi berkata, 'Hadits Abu Sa'id adalah hadits yang paling terkenal dalam pembahasan ini.' Dia juga berkata, 'Hadits Abu Sa'id itu masih dipermasalahkan. Yahya bin Sa'id berkomentar miring tentang Ali bin Ali.' Ahmad berkata, 'Hadits ini tidak *shahih.*'

Menurut saya (Al Mundziri), dengan ini berarti dia adalah Ali bin Ali bin Najjad bin Rifa'ah Ar-Rafi'i Al Bashri, kunyahnya adalah Abu Ismail. Dia dianggap *tsiqah* oleh banyak pakar tapi tak sedikit pula yang berkomentar negatif terhadapnya." Selesai.

Menurut saya (Al Azhim Abadi), Al Hafizh berkata dalam *At-Talkhish*, "Ibnu Khuzaimah berkata, 'Kami tidak tahu ada khabar (hadits) yang tsabit dari para ahli hadits tentang doa iftitah dengan "*Subhanakallaahumma wa bihamdika....*" Hadits yang paling baik sanadnya mengenai ini adalah hadits Abu Sa'id.' Kemudian dia berkata lagi, 'Kami tidak mengetahui dan tidak pula pernah mendengar ada orang yang mengamalkan hadits ini sesuai dengan maknanya'."Selesai (dari *At-Talkhish*).

وَهَذَا الْحَدِيثُ (Hadits ini), maksudnya, Abu Al Jauza` dari Aisyah. لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ شَيْئًا مِنْ هَذَا (Mereka tidak menyebutkan sedikitpun dari hadits ini). Al Mundziri berkata, "Maksudnya mereka tidak

[216] Hadits ini *shahih.* HR. (243), Ibnu Majah (806), lihat sebelumnya.

sedikitpun menyinggung doa iftitah. Ad-Daraquthni berkata: menurut Abu Daud, tidak ada yang meriwayatkannya dari Abdus-Salam selain Thalq bin Ghannam, dan hadits ini tidak kuat. Demikian akhir perkataannya (Abu Daud)."

At-Tirmidzi dan Ibnu Majah mengeluarkannya dari hadits Haritsah bin Abu Rijal dari Hamzah dari Aisyah. Harijah ini haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah. Sedangkan Muslim juga mengeluarkannya dalam Shahihnya dari Abdah yaitu Ibnu Abi Lubabah bahwa Umar bin Khaththab RA mengucapkan doa ifititah ini dengan suara keras (suara keras), yaitu:

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

"Maha suci Engkau ya Allah dan dengan memuji-Mu. Maha suci nama-Mu, Maha Tinggilah Kemuliaan-Mu, tiada tuhan selain Engkau."

Dengan demikian hadits ini *mauquf* hanya sampai kepada Umar. Tapi Abdah sendiri tidak diketahui pernah mendengar dari Umar, dia hanya mendengar dari Abdullah bin Umar. Tapi memang konon dia pernah melihat Umar (tapi tidak pernah mendengar hadits darinya. Penerj).

Doa ini juga diriwayatkan dari Umar secara *marfu'* kepada Rasulullah SAW. Ad-Daraquthni berkata, "Yang pasti dari Umar doa ini adalah ungkapannya sendiri." Kemudian Ad-Daraquthni menyebutkan siapa saja yang meriwayatkannya secara *marfu'*, dan itulah yang benar." Demikian perkataan Al Mundziri.

Catatan:

Dalam kitab *Muntaqa Al Akhbar* disebutkan, "Muslim meriwayatkan dalam *shahih*nya dari Umar yang membaca doa tersebut secara keras. Sa'id bin Manshur dalam sunannya juga meriwayatkan bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq mengucapkan doa

iftitah ini. Hal yang sama diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Utsman bin Affan. Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari Abdullah bin Mas'ud. Al Aswad berkata, "Ketika Umar membuka shalat maka dia mengucapkan, سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ *'Maha suci Engkau ya Allah dan dengan memuji-Mu. Maha suci nama-Mu, Maha Tinggilah Kemuliaan-Mu, tiada tuhan selain Engkau.'* Dia memperdengarkannya kepada kami untuk mengajar kami (HR. Ad-Daraquthni)." Selesai (dari *Muntaqa Al Akhbar*).

Dalam *Nail Al Authar* disebutkan, "Al Mu`allif* (penulis) mengatakan, 'Pilihan mereka (maksudnya para sahabat yang membaca doa iftitah ini) serta perbuatan Umar yang mengeraskan bacaannya di hadapan para sahabat adalah untuk mengajarkan orang banyak akan doa tersebut, meski sebenarnya lebih utama bila dibaca dengan *sirr* (suara pelan). Nabi SAW sendiri biasanya membaca *iftitah* selalu demikian (dengan *sirr*). Kalau ada yang mau membaca doa iftitah versi riwayat Ali dan Abu Hurairah maka itu juga bagus, karena riwayatnya *shahih*." Selesai.

Tak perlu diragukan bahwa riwayat yang sah dari Nabi SAW lebih utama untuk diamalkan. Riwayat yang paling *shahih* tentang doa iftitah ini adalah riwayat Abu Hurairah, kemudian riwayat Ali. Sedangkan hadits Aisyah sudah dijelaskan kritikan para ulama terhadap sanadnya. Demikian pula hadits Abu Sa'id yang nanti akan Anda lihat kritikan terhadapnya.

---

* Dalam kitab *'Aunul Ma'bud* yang kami terjemahkan ini (cetakan Dar Al Hadits) tertulis *Al Mu`allif*, sedangkan dalam kitab Nail Al Awthar cetakan Dar Al Hadits tertulis *Al Mushannif*, makna kedua kata ini sama. Maksudnya adalah penulis kitab *Muntaqa Al Akhbar* yaitu Majduddin Abdus Salam bin Abdullah Ibnu Taimiyah Al Harrani (kakek dari Ibnu Taimiyah penyusun Majmu' Al Fatawa yang terkenal itu). kitab tersebut berisi kumpulan hadits Nabi saw dalam pembahasan fikih. Kitab *Nail Al Awthar* tulisan Asy Syaukani adalah syarh (penjelasan) dari kitab *Muntaqa Al Akhbar* tersebut. Penerj.

Imam Ahmad berkata, "Aku sendiri akan tetap memilih riwayat Umar. Tapi kalau ada yang mau membaca dengan versi riwayat yang lain maka itu bagus."

Ibnu Khuzaimah berkata, "Kami tidak tahu ada khabar (hadits) yang *tsabit* dari para ahli hadits tentang doa iftitah dengan "*Subhanakallaahumma wa bihamdika*...." Sanad terbaik mengenai doa ini adalah riwayat Abu Sa'id. Kemudian dia mengatakan, "Kami tidak mengetahui dan tidak pula pernah mendengar ada orang yang mengamalkan hadits ini sesuai dengan maknanya."

Bab 122: Diam Sejenak Ketika Iftitah [Mim: 120, 121 – Ta: 123]

٧٧٢- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ سَمُرَةُ: حَفِظْتُ سَكْتَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ سَكْتَةً: إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ حَتَّى يَقْرَأَ، وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ عِنْدَ الرُّكُوعِ. قَالَ: فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ. قَالَ: فَكَتَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أُبَيٍّ فَصَدَّقَ سَمُرَةَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَذَا قَالَ حُمَيْدٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ.

772. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Ismail menceritakan kepada kami, dari Yunus, dari Al Hasan, dia berkata, Samurah berkata, "Aku mengingat betul ada dua kali berhenti sejenak ketika shalat, (yaitu) ketika imam sudah takbiratul ihram sebelum dia membaca (Al Faatihah), dan satu lagi ketika dia selesai membaca Al Faatihah sebelum membaca surah menjelang ruku."

Hal itu diingkari oleh Imran bin Hushain. Dia berkata, "Mereka kemudian menulis (surat) kepada Ubay di Madinah, dan ternyata dia malah membenarkan perkataan Samurah."[217]

Abu Daud berkata, "Sedangkan Humaid meriwayatkan hadits ini dengan versi 'dan satu lagi ada diam sejenak ketika selesai dari membaca*'."

Penjelasan Hadits:

عَنِ الْحَسَنِ (dari Al Hasan), yaitu Al Bashri salah seorang imam petunjuk dan sunnah. سَمُرَةَ dengan huruf *sin* berbaris *fathah* dan *mim* berbaris *dhammah*. سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ (satu kali diam saat takbir), maksudnya takbiratul ihram. وَسُورَةٍ (dan surah), maksudnya, ketika beliau sudah selesai membaca Al Faatihah dan surah, beliau diam sejenak dan tidak langsung ruku. Ini dijelaskan dalam riwayat berikutnya.

قَالَ (Dia berkata), yaitu Hasan Al Bashri, فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ (Itu diingkari oleh Imran bin Hushain) dia mengingkari adanya diam sejenak dua kali sebagaimana yang dihafal oleh Samurah. Imran bin Hushain termasuk salah satu ulama di kalangan sahabat, bahkan malaikat pernah memberi salam kepadanya. Dia termasuk orang yang menghindarkan diri dari fitnah.*

إِلَى أُبَيٍّ (kepada Ubay), yaitu Ubay bin Ka'ab Al Anshari Al Khazraji, dia adalah penghulu para *qari`* (orang yang paling ahli membaca Al Qur`an). Dia adalah penulis wahyu dan ikut perang Badar dan semua perang berikutnya. Allah memerintahkan kepada

---

[217] Sanad hadits ini *munqathi'* (terputus). Tidak ada keterangan kuat bahwa Hasan pernah mendengar dari Samurah.

* Riwayat Humaid ini mengandung dua kemungkinan apakah setelah membaca Al Faatihah atau membaca surah setelah Al Faatihah.

* Bila disebutkan kata fitnah antara para sahabat berarti maksudnya adalah perang saudara antara Ali dan Mu'awiyah *–radhiyallahu 'anhuma-*. Dengan kata lain Imran tidak terlibat memihak salah satu dari keduanya dalam perang tersebut dan memilih tetap di rumah. Penerj.

Nabi SAW untuk membacakan Al Qur`an kepada Ubay ini, semoga Allah meridhainya. Dia termasuk salah seorang yang menghafal Al Qur`an dan punya sejumlah kelebihan lainnya. فَصَدَّقَ سَمُرَةَ (dia membenarkan Samurah), Ubay membenarkan perkataan Samurah.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah. Ada perbedaan pendapat tentang apakah Hasan pernah mendengar hadits dari Samurah."

Menurut saya (Al Azhim Abadi), memang ada perbedaan pendapat tentang pendengaran Hasan dari Samurah. Syu'bah mengatakan dia tidak pernah mendengar hadits apapun dari Samurah. Tapi ada yang mengatakan dia mendengar langsung dari Samurah hadits tentang 'aqiqah.

Al Bukhari mengatakan, "Ali bin Al Madini mengatakan, Pendengaran Hasan dari Samurah *shahih* (benar adanya)." Siapa yang mengatakan ada maka pendapatnya didahulukan daripada yang mengatakan tidak ada. Demikian seperti yang dikemukakan oleh Asy-Syaukani.

Dia juga menyebutkan dalam pembahasan tentang dua kali diam sejenak dengan menjelaskan hadits Samurah,

"At-Tirmidzi menganggap *shahih* hadits Hasan dari Samurah di beberapa tempat dalam Sunannya, antara lain, hadits larangan jual beli hewan dengan hewan secara nasi`ah (utang), juga hadits tetangga rumah lebih berhak (membeli) rumah tetangganya (daripada orang lain), juga hadits, "Jangan melaknat dengan laknat Allah, atau kemurkaan Allah dan dengan api.", juga hadits bahwa shalat *al wustha* itu adalah shalat Ashar. Dengan demikian hadits ini pun berdasarkan itu semua seharusnya dianggap *shahih.* Menurut Ad-Daraquthni semua periwayatnya *tsiqah.*" Selesai (Asy-Syaukani)

كَذَا قَالَ حُمَيْدٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ (Dalam riwayat Humaid tentang hadits ini), artinya dalah riwayat tersebut redaksinya berbunyi, "Dan satu lagi diam yaitu ketika selesai dari membaca (Al Qur`an)."

٧٧٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ إِذَا اسْتَفْتَحَ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كُلِّهَا. فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ.

773. Abu Bakr bin Khallad menceritakan kepada kami, Khalid bin Al Harits menceritakan kepada kami, dari Asy'ats, dari Al Hasan, dari Samurah bin Jundub, dari Nabi SAW bahwa beliau biasanya diam sejenak di dua tempat, yaitu ketika membuka shalat, dan ketika selesai dari seluruh bacaan Al Qur`an. Dia kemudian menyebutkan hadits senada dengan hadits Yunus.[218]

Penjelasan Hadits:

سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (Samurah bin Jundub) dibaca dengan mendhammahkan huruf *dal* (Jundub), tapi bisa pula difathahkan (Jundab). إِذَا اسْتَفْتَحَ (ketika beliau membuka shalat), maksudnya setelah takbiratul ihram. فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ (dia kemudian menyebutkan hadits senada dengan hadits Yunus).

٧٧٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ، وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ تَذَاكَرَا. فَحَدَّثَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكْتَتَيْنِ سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ: { **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ** }. فَحَفِظَ ذَلِكَ سَمُرَةُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبَا فِي

[218] Seperti sebelumnya.

ذَلِكَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَكَانَ فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِمَا أَوْ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِمَا أَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ.

774. Musaddad menceritakan kepada kami, Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, dari Al Hasan bahwasanya Samurah bin Jundub dan Imran bin Hushain saling berpolemik. Samurah menceritakan bahwa dia menghafal dari Rasulullah SAW adanya dua kali diam (dalam shalat) yaitu sesudah takbir dan sesudah selesai dari membaca, "*Bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.*" Itulah yang dihafal oleh Samurah. Tapi, Imran mengingkarinya, sehingga mereka berdua menulis surat kepada Ubay bin Ka'ab menanyakan hal itu. Dalam balasannya atau dalam jawabannya kepada mereka tertulis, "Samurah benar hafalannya."[219]

Penjelasan Hadits:

سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ (satu kali diam saat takbir), maksudnya takbiratul ihram. وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ (dan satu lagi adalah ketika selesai membaca...), menurut Al Khaththabi beliau diam di sini supaya makmum bisa membaca Al Faatihah, sehingga mereka tidak membaca ketika beliau membaca yang bisa menyebabkan berisik bagi beliau.

Al Ya'muri berkomentar, "Pernyataan Al Khaththabi ini berlaku untuk diam setelah membaca Al Faatihah. Sedangkan diam yang pertama sudah diterangkan dalam hadits Abu Hurairah bahwa beliau SAW diam sejenak antara takbir dan membaca Al Qur`an, pada saat itu beliau mengucapkan, "*Ya Allah jauhkan aku dari nafsuku dan kesalahanku....*"

Demikian yang diungkapkan dalam *Nail Al Authar*.

---

[219] HR. At-Tirmidzi (251) seperti dua riwayat sebelumnya.

Dengan demikian, berdasarkan riwayat ini dan sebelumnya berarti ada tiga kali diam yang jelas informasinya, yaitu setelah takbiratul ihram, setelah membaca Al Faatihah dan setelah membaca surah.

Ada yang mengatakan bahwa diam yang ketiga lebih singkat daripada yang pertama dan kedua, yaitu hanya sebatas memisahkan antara bacaan dengan takbir, di mana Rasulullah SAW telah melarang menyambung bacaan dengan takbir secara langsung.

Di antara para ulama yang menyunnahkan tiga kali diam ini adalah Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Sedangkan *Ashhab Ar-Ra`yi* dan Malik berpendapat bahwa diam sejenak itu makruh.

فَكَتَبَا(kemudian mereka berdua menulis), yaitu Samurah dan Imran. فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِمَا (dalam balasannya kepada mereka), maksudnya, dalam surat Ubay untuk menjawab pertanyaan Samurah dan Imran, أَوْ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِمَا (atau dalam jawabannya atas mereka) di sini periwayat ragu kalimat mana yang dipakai.

٧٧٥- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بِهَذَا، قَالَ: عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فِيهِ قَالَ سَعِيدٌ: قُلْنَا لِقَتَادَةَ: مَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ؟ قَالَ: إِذَا دَخَلَ فِي صَلاَتِهِ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ. ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: وَإِذَا قَالَ: { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ }.

775. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami dengan hadits ini, dia berkata: Qatadah berkata: dari Al Hasan, dari Samurah, dia berkata, "Ada dua kali diam yang aku hafal dari Rasulullah SAW...." Di dalamnya dia berkata, Sa'id berkata, Kami bertanya

kepada Qatadah, "Apa dua kali diam itu?" Dia menjawab, "Yaitu ketika beliau masuk ke dalam shalat, dan ketika selesai dari membaca." Kemudian pada lain kesempatan dia berkata, "Setelah beliau selesai membaca, *"Bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat."*[220]

Penjelasan Hadits:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بِهَذَا (Abdul A'la menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami dengan hadits ini), artinya dengan hadits yang telah lalu, yaitu dari Musaddad dari Yazid, dari Sa'id. قَالَ: فِيهِ (di dalamnya dia berkata), yang berkata adalah Abdul A'la. إِذَا دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ (jika beliau masuk ke dalam shalat), maksudnya, ketika beliau telah bertakbir. Ada yang mengatakan bahwa tujuan dari diam di sini adalah supaya makmum bisa menyelesaikan niatnya dan bertakbiratul ihram. Sebab, kalau si imam langsung membaca Al Qur`an setelah takbiratul ihram maka makmum tidak akan sempat untuk menyimak beberapa ayat lantaran masih sibuk mengucapkan takbiratul ihram.

Menurut saya (pensyarah), yang benar, tujuan dari diam ini adalah supaya imam membaca doa iftitah.

وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ (ketika beliau selesai membaca), maksudnya, secara keseluruhan baik Al Faatihah maupun surah. ثُمَّ قَالَ بَعْدُ (kemudian dia berkata di lain waktu), maksudnya, Qatadah di lain kesempatan berkata lagi.

Perlu diketahui bahwa mu`allif (Abu Daud) meringkas hadits ini dan tidak menyebutkannya secara lengkap. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan begini, Jamil bin Al Hasan bin Jamil Al Ataki menceritakan kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Al Hasan, dari

---

[220] Lihat sebelumnya.

Samurah bin Jundub, dia berkata, "Ada dua kali diam sejenak yang aku hafal dari Rasulullah SAW. Tapi itu diingkari oleh Imran bin Hushain, sehingga kami menulis surat kepada Ubay bin Ka'ab yang ada di Madinah, dan dia menulis balasan bahwa Samurah hafalannya benar." Said berkata, Kami bertanya kepada Qatadah, "Kapan dua diam tersebut?" Dia menjawab, "Ketika beliau masuk ke dalam shalat dan ketika selesai dari membaca (surah)." Kemudian di lain waktu dia berkata lagi, "Ketika beliau selesai membaca, "*Ghairil Maghdhuubi 'alaihim....*" Dia berkata, "Mereka biasanya senang diam sejenak setelah membaca untuk menyegarkan nafas mereka."

Catatan:

Dalam riwayat Abdurrazzaq dari Al Hasan Al Bashri dia berkata, "Samurah bin Jundub mengimami orang banyak dan dia diam sejenak dua kali, yaitu ketika selesai takbir (takbiratul ihram) untuk shalat dan ketika selesai membaca Ummul Kitab (Al Faatihah). Hal ini dikritik oleh orang-orang, sehingga dia menulis surat kepada Ubay bin Ka'ab menanyakan hal itu dan menceritakan bahwa orang-orang mengkritikku, bisa jadi aku lupa dan mereka yang hafal, atau sebaliknya aku yang hafal mereka yang lupa. Ubay bin Ka'ab pun menulis surat balasan yang isinya, "Kamu yang hafal dan mereka yang lupa."

Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* meriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata, "Samurah berkata, 'Aku menghafal dari Rasulullah SAW ada dua kali diam sejenak (dalam shalat) yaitu setelah beliau takbir, dan satu lagi ketika beliau selesai membaca surah. Itu membuat Imran bin Hushain mengkritikku.' Mereka pun menulis surat kepada Ubay bin Ka'ab menanyakan hal tersebut, dan Ubay menulis bahwa Samurahlah yang benar."

Dari sini jelas bahwa yang mengatakan, "Imran mengkritik" adalah Hasan Al Bashri. Juga, dia berkata, "Mereka menulis" atau

"Dia menulis" adalah Hasan Al Bashri. Dalam sebuah riwayat Abu Daud tertulis فَكَتَبَا (mereka berdua menulis) dengan menggunakan pelaku dua orang (tatsniyah), maksudnya Samurah dan Imran. Inilah yang bisa dijadikan kompromi antar semua riwayat. Kesimpulannya, yang menulis surat kepada Ubay adalah Samurah, atau dia bersama Imran. Semua ini adalah cerita dari Hasan Al Bashri menukil apa yang dia dengar dari Samurah, dan bahwa penulisan surat itu dari Samurah atau Samurah dan Imran, atau bersama orang-orang yang setuju akan hal itu. Perawi dalam hal ini adalah Hasan Al Bashri dari Samurah secara mendengar langsung, tapi tidak berarti Hasan hadir saat terjadi polemik antara Samurah dan Imran bin Hushain. *Wallahu a'lam.*

Al Mudziri berkata, "Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan redaksi yang mirip. At-Tirmidzi mengatakan hadits Samurah adalah hadits *hasan.*"

٧٧٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ عُمَارَةَ –الْمَعْنَى– عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلاَةِ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ فَقُلْتُ لَهُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، أَخْبِرْنِي مَا تَقُولُ؟ قَالَ: {اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللَّهُمَّ أَنْقِنِي مِنْ خَطَايَايَ كَالثَّوْبِ الْأَبْيَضِ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ.}

776. Ahmad bin Abu Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, dari Umarah (h) Abu Kamil juga menceritakan kepada kami, Abdul Wahid

menceritakan kepada kami, dari Umarah dengan makna senada, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW bertakbir untuk shalat kemudian diam sejenak antara takbir (ihram) dengan pembacaan (surah). Aku bertanya kepada beliau, 'Ayah dan ibuku menjadi tebusan untuk Anda, tolong ceritakan apa yang Anda baca ketika diam sejenak setelah takbir sebelum membaca surah?' Beliau menjawab, (Aku membaca): *'Ya Allah, jauhkan antara aku dengan kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkan aku dari kesalahan-kesalahanku seperti baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, basuhlah aku dengan salju, air dan embun'.*"[221]

Penjelasan Hadits:

إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ (bertakbir untuk shalat kemudian diam sejenak antara takbir [ihram] dengan pembacaan surah), dalam riwayat Al Bukhari tertulis,

يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً

"*Beliau diam antara takbir dan pembacaan dengan satu diam tertentu.*"

Al Hafizh berkata, "Kami menulis dengan memfathahkan awalnya (يَسْكُتُ) bersalah dari kata السُّكُوْتُ (diam). Al Kirmani menceritakan dari sebagian periwayat dengan mendhammahkan awalnya (يُسْكِتُ) dari kata إِسْكَات (terdiam). Al Jauhari mengatakan, 'jika ada seseorang berbicara lalu dia diam (سَكَتَ), jika pembicaraannya terhenti maka Anda katakan dia terdiam (أَسْكَتَ)'." Selesai (dari Al Hafizh).

Dalam kitab *Al Mirqah* disebutkan, kata ini adalah bentuk *if'aalah* dari kata *as-sukut*, artinya diam, tapi tidak berarti tidak

---

[221] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (744), Muslim (pembahasan tentang masjid/147).

mengucapkan apapun, melainkan hanya tidak mengeraskan suara, misalnya ada orang yang bertanya kepada Anda, "Apa yang kamu bicarakan dalam diammu tadi?" demikian kata Ath-Thibi. Atau bisa pula maksudnya adalah diam dari membaca bukan diam dari dzikir, demikian ini pendapat Al Abhari dan inilah yang lebih tepat." Selesai (*Al Mirqah*).

بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي (Ayah dan ibuku menjadi tebusan untukmu), At-Turbasyti mengatakan, huruf *ba`* di sini berhubungan dengan kata yang dihilangkan (*mahdzuf*) yang menurut sebagian orang adalah ism sehingga setelahnya menjadi *marfu'*. Takdirnya adalah, 'Engkau akan ditebus oleh ayah dan ibuku". Ada juga yang mengatakan yang mahdzuf itu fi'il sehingga artinya adalah 'Aku menebusmu' dan kalimat setelahnya beri'rab manshub. Makna ini tidak disebutkan dalam kalimat karena kepanjangan, dan lawan bicara sudah paham maksudnya. Ini disebutkan oleh Ath-Thibi.

أَرَأَيْتَ di sini berarti 'kabarkan kepadaku'. مَا تَقُولُ (apa yang Anda ucapkan) di sini menunjukkan bahwa beliau SAW mengucapkan sesuatu dalam diamnya itu, karena pertanyaannya adalah "Apa yang Anda ucapkan?" bukan "Apakah Anda mengucapkan sesuatu?". Ibnu Daqiq Al Id mengingatkan hal ini dengan mengatakan, "Mungkin karena dia melihat adanya gerakan bibir sebagaimana para sahabat lain memahami bahwa beliau mengucapkan sesuatu jika jenggot beliau bergerak."

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (*Ya Allah, jauhkan antara aku dengan kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat*), ini sebuah bentuk pernyataan betapa besarnya hal tersebut (*mubalaghah*). Ada yang mengatakan ini berfungsi sebagai permintaan supaya dijauhkan sejarak kedua arah tersebut, seakan dikatakan, "Ya Allah, jauhkan aku dari kesalahanku dan jauhkan kesalahanku dari diriku". Kata الخطايا (kesalahan) bisa jadi yang dimaksud adalah yang akan terjadi, sehingga seandainya Allah mentakdirkan aku akan berbuat salah maka jauhkan kesalahan itu.

Bisa pula yang dimaksud adalah yang sudah lalu sehingga artinya hapuskan atau ampuni kesalahan dan dosaku itu. Ini semua adalah bentuk majaz, karena hakikat dari jauh dekat adalah masalah jarak dan waktu. Perumpamaan yang tergambar di sini adalah sebagaimana mustahilnya timur dan barat itu bertemu maka mustahilkan pula aku bertemu dengan kesalahanku.

اَللّٰهُمَّ أَنْقِنِي مِنْ خَطَايَايَ كَالثَّوْبِ الْأَبْيَضِ مِنَ الدَّنَسِ (*Ya Allah, bersihkan aku dari kesalahan-kesalahanku seperti baju putih dibersihkan dari kotoran*), dalam riwayat Al Bukhari berbunyi, اَللّٰهُمَّ أَنْقِنِي . Al Hafizh berkata, "Di sini terdapat majaz tentang hilangnya dosa dan terhapusnya semua bekasnya. Biasanya baju berwarna putih lebih jelas kotoran yang melekat padanya, sehingga dengan perumpamaan inilah dipakai untuk dosa yang dibersihkan sehingga tak tampak lagi. Demikian seperti disampaikan Ibnu Daqiq Al 'Id.

اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِي بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ (*Ya Allah basuhlah aku dengan salju, air dan embun*), menurut Al Khaththabi penyebutan salju dan embun adalah sebagai penguat (*taukid*), atau karena keduanya termasuk jenis air yang belum tersentuh tangan dan belum pernah dipakai.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Pengungkapan ini menujukkan penghapusan dosa sebersih-bersihnya, karena bila ada pakaian yang dibersihkan dengan ketiga benda itu niscaya dia akan bersih sebersih-bersihnya."

Bisa pula yang dimaksud adalah masing-masing dari ketiga benda tersebut adalah kiasan untuk sifat yang dapat menghapus dosa, seperti halnya firman Allah, وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا "M*aafkanlah kami, ampunilah kami dan sayangi kami*......" (Qs. Al Baqarah [2]: 286). Ath-Thibi mengisyaratkan bahwa dia punya pembahasan khusus tentang ini.

Dia berkata, "Kemungkinan yang dimaksud dengan penyebutan salju dan embun di samping air adalah kesempurnaan

bentuk-bentuk rahmat dan ampunan setelah pemaafan dan pemadaman siksa api neraka, yang merupakan siksaan terpanas. Makanya, orang-orang biasa mengucapkan, بَرَّدَ اللهُ مَضْجَعَهُ (semoga Allah mendinginkan pembaringannya), artinya semoga Allah menyayanginya dengan melepaskannya dari siksa neraka." Selesai.

Ini diperkuat dengan penyifatan air dengan sifat dingin sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Abu Aufa. Seolah dinyatakan bahwa kesalahan itu seperti api jahannam karena dosa bisa menjadi penyebab orang masuk ke sana, dan untuk memadamkan apinya harus dengan pencucian, dan dipakailah pendingin untuk menunjukkan air yang digunakan itu sangat ampuh memadamkannya. Demikian seperti yang dikatakan Al Hafizh.

Jika Anda mengatakan, pencucian yang sangat biasanya dilakukan dengan air panas, lalu mengapa diungkapkan seperi ini?

Saya jawab, *Muhyis Sunnah* berkata, "Artinya, bersihkan aku dari segala dosa." Penyebutan ini adalah bentuk yang sangat (mubalaghah) dalam hal pembersihan, bukan karena kebutuhan untuk membersihkan itu harus menggunakan benda-benda tersebut. Demikian disebutkan dalam *Al Mirqah.*

Hadits ini menjadi dalil disyariatkannya berdoa setelah takbiratul ihram sebelum membaca Al Faatihah, dan ini berbeda dengan riwayat masyhur (yang terkenal) dari Malik. Ini juga menjadi dalil bahwa boleh berdoa dengan doa yang tidak terdapat dalam Al Qur`an, berbeda dengan pendapat ulama madzhab Hanafi. Kemudian, doa ini diungkapkan Nabi SAW sebagai bentuk *mubalaghah* (hiperbola) yang menunjukkan penghambaan yang teramat sangat.

Ada pula yang mengatakan beliau mengucapkan itu untuk mengajar umatnya, tapi ini bisa dibantah sebab kalau itu maksud beliau tentu beliau akan mengucapkannya dengan suara keras. Tapi jawaban ini bisa dijawab balik bahwa beliau memang pernah

mengeraskannya sebagaimana dalam riwayat Al Bazzar. Dalam hadits ini pula diperoleh kesan betapa para sahabat sangat memperhatikan setiap gerak gerik Rasulullah SAW baik ketika beliau bergerak maupun sedang diam, juga dalam hal yang beliau lakukan secara tersembunyi maupun yang tampak. Dengan inilah Allah menjaga orisinilitas agama-Nya. Demikian diungkapkan dalam *Fath Al Bari.*

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

Bab 123: Dalil Pendapat yang Mengatakan tidak Mengeraskan Bacaan *Basmalah* [Mim: 121, 122 – Ta`: 124]

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Takhrij Ahadits Al Hidayah*, "Ada beberapa pendapat mengenai *basmalah*:

Pertama: Dia bukan bagian dari Al Qur`an kecuali pada surah An-Naml. Ini adalah pendapat Malik, dan sebagian ulama madzhab Hanafi, serta merupakan salah satu riwayat dari Ahmad.

Kedua: Dia adalah ayat dari semua surah, atau sebagian dari ayatnya sebagaimana yang terkenal dalam madzhab Asy-Syafi'i dan yang setuju dengannya. Ada riwayat lain dari Asy-Syafi'i bahwa dia adalah salah satu ayat dari surah Al Faatihah semata tidak di surah lain. Ini juga salah satu riwayat dari Ahmad.

Ketiga: Dia merupakan salah satu ayat dari Al Qur`an yang berdiri sendiri di awalnya dan bukan bagian dari surah apapun, tapi ditulis pada setiap surah untuk memisahkan satu surah dengan surah berikutnya. Muslim meriwayatkan dari Al Mukhtar bin Fulful dari Anas bahwa Nabi SAW bersabda, "Tadi baru saja turun satu surah kepadaku, (lalu beliau membaca), بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ *"Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha*

Penyayang. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak." (Qs. Al Kautsar). (HR. Muslim).

Juga ada riwayat dari Ibnu Abbas,, dia berkata, "Rasulullah SAW tidak mengetahui pemisahan surah kecuali diturunkan '*Bismillaahir rahmaanir rahiim*'." (HR. Abu Daud dan Al Hakim).

Ini juga merupakan pendapat Ibnu Al Mubarak dan Daud (Azh-Zhahiri), dan inilah yang *manshush* (jadi pendapat resmi) dari Ahmad. Pendapat ini pula yang dipegang sekelompok ulama madzhab Hanafi. Abu Bakr Ar-Razi berkata, "Inilah yang cocok dengan pendapat madzhab."

Masih ada dua riwayat lagi dari Ahmad, yaitu bahwa *basmalah* bagian dari Al Faatihah, yang kedua, tidak ada bedanya, dan inilah yang paling benar.

Selanjutnya, ada perbedaan pendapat mengenai pembacaannya dalam shalat. Riwayat dari Asy-Syafi'i dan yang mengikutinya bahwa itu wajib. Dari Malik ada riwayat bahwa itu makruh. Serta Abu Hanifah mengatakannya hanya sunnah dan itulah yang terkenal dalam madzhab Ahmad.

Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai yang membacanya. Menurut Asy-Syafi'i disunnahkan untuk dibaca dengan suara keras (*jahr*), sedangkan dari Abu Hanifah tidak demikian, dan dari Ishaq boleh dipilih keduanya. Selesai.

٧٧٧- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ {ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ}.

777. Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas, bahwa Nabi

SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman membuka bacaan dengan "*Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin* (segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam)."[222]

Penjelasan Hadits:

كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ { ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ } (mereka membuka bacaan dengan "*Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin.*") ada perbedaan pendapat mengenai penafsiran ini. Ada yang mengatakan maksudnya adalah surah Al Faatihah, dan ini adalah pendapat orang yang menyatakan bahwa ayat pertama dari Al Faatihah adalam "*Al hamdu lillaahi rabbil 'aalamiin*". Pendapat lain bahwa artinya mereka memulai bacaan Al Faatihah dengan mengucapkan "*Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin*", ini adalah pendapat yang menyatakan tidak ada *basmalah*. Tapi ini tidak berarti bahwa mereka tidak membaca بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (*Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang*) secara *sirr* (pelan).

Perlu diketahui ada perbedaan pendapat yang banyak tentang redaksi hadits Anas ini.

Dalam salah satu redaksinya sebagai berikut:

فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"Aku belum pernah mendengar satu pun dari mereka yang membaca '*Bismillaahir rahmaanir rahiim*'." (HR. Ahmad dan Muslim).

Dalam versi riwayat lainnya:

فَكَانُوْا لاَيَجْهَرُوْنَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

---

[222] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (743), Muslim (pembahasan tentang shalat/50).

"Mereka tidak mengeraskan bacaan '*Bismillaahir rahmaanir rahiim*'." (HR. Ahmad dan An-Nasa'i sesuai dengan syarat kitab *shahih*).

Dalam versi riwayat lain:

لاَيَذْكُرُوْنَ: بِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. فِيْ أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلاَ فِيْ آخِرِهَا

"Mereka tidak menyebut '*Bismillaahir rahmaanir rahiim*', baik di awal maupun di akhir bacaan surah." (HR. Muslim).

Dalam versi riwayat lain:

فَلَمْ يَكُوْنُوْ يَسْتَفْتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"Mereka tidak membuka bacaan dengan '*Bismillaahir rahmaanir rahiim*'." (HR. Abdullah bin Ahmad dalam musnad ayahnya).

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah redaksinya adalah, كَانُوْا يُسِرُّوْنَ (mereka menymebunyikan suara bacaan).

Al Hafizh berkomentar, "Yang mungkin bisa dikompromikan dari riwayat-riwayat yang berbeda ini bahwa Nabi SAW membaca *basmalah* tidak secara keras. Bila disebutkan dalam hadits Anas bahwa beliau tidak membacanya berarti maksudnya beliau tidak mengeraskan bacaannya, dan ketika disebutkan beliau membaca berarti membaca dengan suara pelan (*sirr*). Bahkan, ada riwayat yang menafikan mengeraskan (bacaan *basmalah*) secara tegas, dan inilah yang dapat dipegang.

Perkataan Anas dalam riwayat Muslim, "Mereka tidak menyebut '*Bismillaahir rahmaanir rahiim*', baik di awal maupun di akhir bacaan." Harus dipahami bahwa beliau tidak mengeraskan bacaannya, karena itulah yang mungkin ditiadakan. Sedangkan redaksi yang jelas-jelas meniadakan bacaan *basmalah* seperti pada redaksi "Mereka memulai bacaan dengan '*Al Hamdu lillaahr Rabbil 'Aalaamiin*'." Tidak menunjukkan bahwa beliau sama sekali tidak membaca *basmalah*. Sebab, bacaan awal beliau sendiri adalah doa

iftitah (*tawajjuh, subhaankallaahumma, Allaahumma baa'id baini*), dan beliau juga mengucapkan *ta'awwudz*, serta riwayat-riwayat lain yang menyatakan ada bacaan lain yang diucapkan sebelum Al Faatihah setelah takbir. Dengan demikian, perkataan, "Mereka memulai" maksudnya memulai bacaan yang bisa didengar supaya bisa mengkompromikan semua versi redaksi yang ada." Selesai (Al Hafizh).

Ini menjadi dalil bagi yang berpendapat bahwa bacaan *basmalah* tidak dinyaringkan. Menurut At-Tirmidzi ini adalah pendapat sebagian besar ulama di kalangan sahabat Nabi SAW antara lain, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan setelah mereka dari kalangan tabi'in. Ini pula yang menjadi pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Al Mubarak, Ahmad dan Ishaq. Mereka semua mengatakan tidak mengeraskan bacaan *basmalah*, tapi hanya dibaca sendiri.

Al Khaththabi berkata, "Terkadang orang yang berpendapat bahwa *basmalah* bukan bagian dari surah Al Faatihah juga berdalil dengan hadits ini. Tapi tidak demikian adanya. Hadits ini hanya menunjukkan bahwa bacaan *basmalah* tidak dinyaringkan berdasarkan riwayat yang tsabit dari Anas, dia berkata, "Aku pernah shalat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakr, Umar dan Utsman, dan tidak pernah satupun dari mereka yang mengeraskan bacaan '*Bismillaahir Rahmaanir Rahiim*'." Selesai (Al Khaththabi).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim, An-Nasa`i dari hadits Syu'bah dari Qatadah. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah juga meriwayatkannya dari Abu Awanah, dari Qatadah dengan redaksi yang mirip.

٧٧٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}. وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّاتُ، وَكَانَ إِذَا جَلَسَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ وَعَنْ فَرْشَةِ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ.

778. Musaddad menceritakan kepada kami, Abdul Warits bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Husain Al Mu'allim, dari Budail bin Maisarah, dari Abu Al Jauza`, dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW membuka shalat dengan takbir dan mengawali bacaan dengan membaca '*Al Hamdulillaahi Rabbil 'Aalamiin*'. Ketika ruku beliau tidak mendongakkan kepala, dan tidak pula merundukkannya, tapi pada posisi yang pertengahan antara keduanya. Ketika beliau mengangkat kepala dari ruku maka beliau tidak sujud sampai tegak berdiri. Pada setiap dua rakaat beliau mengucapkan tahiyat. Ketika duduk beliau membentangkan kaki yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan. Beliau melarang tumit syetan, bentangan binatang buas dan beliau mengakhiri shalatnya dengan salam."[223]

Penjelasan Hadits:

Abu Al Jauza` namanya adalah Aus bin Abdullah Bashri. يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ (memulai shalat dengan takbir), maksudnya, menjadikan takbir itu pembuka shalat. وَالْقِرَاءَةَ (dan bacaan), maksudnya, memulai bacaan Al Faatihah dengan *Al Hamdulillaah.* An-Nawawi berkata ini

[223] Hadits ini *shahih.* HR. Muslim (pembahasan tentang shalat/240), Ibnu Majah (869).

dijadikan dalil bagi Malik dan lainnya yang mengatakan bahwa *Basmalah* bukan ayat dari surah Al Faatihah.

Asy-Syafi'i *rahimahullah* dan mayoritas ulama menjawab bahwa *basmalah* itu merupakan satu ayat dari Al Faatihah dengan menakwil hadits ini bahwa yang dimaksud dengan *Al hamdu* itu adalah surah Al Faatihah itu sendiri, sehingga maksudnya beliau memulai bacaan dengan Al Faatihah. Tapi sudah diterangkan dalil bahwa *basmalah* itu bagian dari Al Faatihah.

لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ (tidak mendongakkan kepala), yaitu tidak mengangkat tinggi lehernya. وَلَمْ يُصَوِّبْهُ (tidak pula merundukkannya), maksudnya, menjadikannya ke bawah atau menurunkannya. وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ (tapi pertengahan antara keduanya), maksudnya, antara mendongak dan merunduk yaitu dengan meluruskan punggung dan leher.

وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا (Ketika beliau mengangkat kepala dari ruku maka beliau tidak sujud sampai tegak berdiri). An-Nawawi berkata, "Di dalamnya mengandung dalil wajibnya *i'tidal* (berdiri tegak) ketika bengkit dari ruku. Ini lebih ditegaskan oleh sabda Rasulullah SAW, "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat." Juga mengandung kewajiban duduk antara dua sujud.

Menurut saya (pensyarah), yang menyatakan thuma`ninah adalah rukun shalat adalah jumhur ulama. Sedangkan pendapat yang terkenal dari madzhab Hanafi bahwa thuma`ninah tersebut hanyalah sunah. Ini disebutkan dengan tegas oleh para penulis di kalangan mereka. Akan tetapi pernyataan Ath-Thahawi seolah menegaskan bahwa yang ditegaskan dalam madzhab mereka adalah thuma`ninah itu rukun. Karena, Ath-Thahawi menjelaskan berapa lama ruku dan sujud kemudian dia menyebutkan hadits yang dikeluarkan Abu Daud dan lainnya tentang doa "*Subhaana Rabbiyal 'Azhiim*" tiga kali dalam ruku dan ini adalah minimalnya.

Sedangkan para ulama lain berbeda pendapat dengannya, karena mereka mengatakan bila dia sudah ruku dengan lurus dan sujud dengan tenang maka itu sudah mencukupi. Selanjutnya Ath-Thahawi menjelaskan bahwa apa yang diucapkannya itu adalah pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad. Demikian seperti yang disebutkan Al Hafizh dalam *Fath Al Bari*.

وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّاتُ (Pada setiap dua rakaat beliau mengucapkan tahiyat), artinya setelah dua rakaat beliau membaca tahiyat. Ini merupakan dalil bagi Ahmad dan yang sepaham dengannya bahwa *tasyahhud* awal dan akhir itu sama-sama wajib. Sedangkan Malik, Abu Hanifah dan kelompok mayoritas berpendapat keduanya hanya sunnah dan tidak wajib. Sementara itu Asy-Syafi'i berpendapat yang pertama sunnah sedangkan *tasyahhud* kedua wajib. Ahmad berdalil dengan hadits ini, disertai hadits "*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat*", serta hadits, "Nabi SAW mengajari kami *tasyahhud* sebagaimana beliau mengajari kami surah dari Al Qur`an.......", juga hadits "Jika salah seorang dari kalian shalat, hendaklah dia mengucapkan tahiyat......". Dan, hukum asal dari sebuah perintah menunjukkan kewajiban.

Sedangkan kelompok mayoritas ulama berpendapat karena Nabi SAW pernah meninggalkan *tasyahhud* dan menggantinya dengan sujud sahwi. Seandainya itu wajib tentu tidak dapat diganti dengan apapun seperti halnya ruku dan rukun-rukun shalat lainnya. Mereka juga mengatakan, kalau sudah demikian maka *tasyahhud* pertama dengan kedua sama saja. Lagi pula ketika mengajari seorang arab badui tentang shalat, Nabi SAW tidak menyebutkannya. Demikian kata An-Nawawi.

يَفْرِشُ dengan baris *kasrah* pada *ra`* dan bisa pula didhammahkan. وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى (menegakkan kakinya yang kanan), maksudnya, meletakkan jemarinya di atas tanah dan mengangkat tumitnya. Ini menjadi dalil bagi Abu Hanifah dan yang sepaham

dengannya bahwa duduk dalam shalat itu dengan bentuk *iftirasy* dalam semua duduk.

Sedangkan menurut Malik *rahimahullah*, disunnahkan bertawarruk yaitu dengan mengeluarkan kaki kiri dan duduk di atas pantat.

Sementara itu Asy-Syafi'i mengatakan yang disunnahkan adalah duduk *iftirasy* untuk semua duduk kecuali duduk yang diakhiri dengan salam. Dalil Asy-Syafi'i adalah hadits Abu Humaid As-Sa'idi dalam *Shahih* Al Bukhari yang di dalamnya ditegaskan duduk *iftirasy* pada *tasyahhud* pertama dan tawarruk pada duduk di akhir shalat, sedangkan hadits Aisyah ini dipahaminya untuk duduk sebelum duduk yang terakhir guna mengkompromikan semua hadits yang berkaitan.

وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ (beliau melarang tumit syetan), dalam riwayat Muslim kalimatnya adalah: عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ. Dalam riwayat lainnya adalah: عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ. Menurut An-Nawawi yang pertama dengan mendhammahkan *'ain* dan yang kedua dengan memfathahkan *'ain* dan *kasrah* pada *qaf.* Inilah yang masyhur dan *shahih.* Ada riwayat yang diceritakan oleh Al Qadhi 'Iyadh dengan *dhammah* pada *'ain* lalu dia menganggapnya lemah. Demikian kata An-Nawawi.

Al Khaththabi dalam *Al Ma'alim* mengatakan, "Tumit syetan adalah berjongkok dengan duduk di atas tumit dalam shalat dan tidak membentangkan (*iftirasy*) kakinya juga tidak bertawarruk (duduk dengan pantat di lantai). Aku rasa bahwa aku mendengar beberapa penafsiran tentang hal ini tapi aku tidak ingat untuk menyebutkannya."

An-Nawawi berkata, "Yang benar, bahwa duduk *iq'a`* (jongkok) itu ada dua:

Pertama, menempelkan pantatnya ke tanah dengan betis tegak serta tangan menekan lantai seperti duduknya anjing. Demikian yang ditafsirkan oleh Abu Ubaidah Ma'mar bin Al Mutsanna dan muridnya

Abu Ubaid Al Qasim bin Salam serta sekelompok ahli bahasa lainnya. Duduk seperti inilah yang dilarang dalam hadits.

Kedua, menempelkan pantatnya pada kedua tumit yang tegak di lantai di antara kedua sujud. Duduk seperti inilah yang dikatakan Ibnu Abbas, "Ini adalah sunnah Nabi kalian SAW...." Demikian dari An-Nawawi.

Menurut saya (pensyarah), perkataan Ibnu Abbas yang disebutkan oleh An-Nawawi diriwayatkan oleh Muslim dari Thawus dengan lafazh, "Kami bertanya kepada Ibnu Abbas tentang duduk di atas kedua tumit ketika duduk antara dua sujud. Dia menjawab, 'Itu adalah sunnah.' Kami mengatakan, 'Tapi orang-orang tidak suka hal itu?' dia menjawab, 'Justru itulah sunnah Nabi kalian SAW!'."

An-Nawawi telah membahas ini panjang lebar dan menjelaskan pendapat para ulama tentangnya. Siapa yang ingin mendapat penjelasan lebih rinci silahkan merujuk kepadanya.

وَعَنْ فَرْشَةِ السَّبُعِ (dan [melarang] bentangan binatang buas), Al Khaththabi berkata, "Yaitu meletakkan kedua tangan di atas tanah (lantai) pada saat sujud seperti yang biasa dilakukan binatang buas. Yang sunnah adalah hanya tapak tangan yang ditempelkan ke tanah (lantai) sedangkan kedua hasta diangkat dengan menjauhkan kedua siku dari samping."

وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاَةَ بِالتَّسْلِيمِ (dan beliau menutup shalat dengan salam). Al Khaththabi berkata, "Dalam pernyataan beliau bahwa beliau membuka shalat dengan takbir dan menutupnya dengan salam menunjukkan bahwa keduanya merupakan rukun shalat, yang mana shalat tidak sah tanpa keduanya. Sebab, kalimat beliau menutup dengan ini dan membuka dengan itu berarti menunjukkan kedua perbuatan itu selalu dilakukan terus menerus. Di samping itu, Nabi SAW sendiri memerintahkan, "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat." Demikian Al Khaththabi.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah dengan redaksi yang mirip."

٧٧٩- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ، فَقَرَأَ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ① إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ①﴾ حَتَّى خَتَمَهَا. قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي فِي الْجَنَّةِ.

779. Hannad bin As-Sariy menceritakan kepada kami, Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, dari Al Mukhtar bin Fulful, dia berkata, Aku mendengar Anas bin Malik berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Tadi ada satu surah turun kepadaku." Lalu beliau membaca *"Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak (sampai selesai)."* (Qs. Al Kautsar).

Kemudian beliau berkata, "*Tahukah kalian apa itu Al Kautsar*?" mereka (para sahabat) menjawab, "Allah dan rasul-Nya lebih tahu." Beliau bersabda, "Itu adalah sungai yang dijanjikan Allah untukku di surga."[224]

Penjelasan Hadits:

Mukhtar bin Fulful adalah *maula* Amru bin Al Huraits Al Kufi. Dia meriwayatkan hadits dari Anas dan Ibrahim At-Taimi. Yang meriwayatkan darinya adalah Za`idah dan Ats-Tsauri. Ibnu Idris berkata, "Dia biasa menceritakan hadits dengan kedua mata

---

[224] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang shalat/35), An-Nasa`i (903).

mencucurkan airmata." Dia dianggap *tsiqah* oleh Ahmad. آنِفًا artinya tadi atau baru saja.

فَقَرَأَ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ۝١ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝١﴾ حَتَّى خَتَمَهَا

(beliau lalu membaca, surah Al Kautsar sampai selesai) dalam *Fath Al Wadud* disebutkan, "Seakan dengan hadits ini dia (Abu Daud) memberi isyarat bahwa *basmalah* itu bagian dari surah Al Faatihah sehingga harus dibaca *jahr*. Ketika dijawab bahwa mungkin saja beliau SAW membaca *basmalah* sekedar meminta berkah (bertabarruk) bukan karena dia adalah bagian dari surah Al Faatihah sehingga tidak harus dibaca *jahr*, maka dia kemudian membawakan hadits berikutnya (setelah ini), karena di sana tidak dibacakan *basmalah* (untuk *tabarruk*/memperoleh berkah). Tapi ini bisa dijawab, bahwa *basmalah* itu hanya untuk memisahkan antar surah, sehingga dia dibaca hanya di awal surah saja." Selesai (*Fath Al Wadud*).

Dalam *Nail Al Authar* disebutkan ketika menerangkan hadits ini, "Hadits ini merupakan salah satu dalil bagi yang menetapkan pembacaan *basmalah*, dan mereka sudah disebutkan. Salah satu yang juga menjadi dalil mereka adalah penulisannya dalam mushaf tanpa membedakannya dari surah yang ada sebagaimana mereka membedakan nama surah dengan surahnya dengan tanda merah. Tapi ini dijawab oleh yang mengatakan bahwa *basmalah* itu bukan bagian dari Al Qur`an bahwa ditulis demikian hanya untuk memisahkan antar surah. Tapi ini bisa dijawab oleh yang menetapkan *basmalah*, bahwa kalau hanya untuk memisahkan antar surah maka penulisannya tanpa tanda khusus adalah pengelabuan. Juga dia tetap akan ditulis antara Al Anfaal dan At-Taubah (Al Barra`ah), juga tidak perlu ditulis di awal Al Faatihah*. Selain itu, pemisahan bisa saja dilakukan dengan menulis judul surah seperti yang dilakukan antara Al Anfaal dengan Bara`ah." Selesai (dari *Nail Al Authar*).

---

* Karena tidak ada surah sebelum Al Faatihah sehingga tidak perlu ditulis pemisah dengan surah lain di atasnya. Penerj.

﴿فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي فِي الْجَنَّةِ﴾ (Itu adalah sebuah sungai di surga yang dijanjikan Allah untukku). Muslim menambahkan, "Di atasnya ada kebaikan yang banyak yaitu sebuah telaga yang akan didatangi oleh umatku di hari kiamat, yang jumlah bejananya sebanyak bintang...."

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa`i."

٧٨٠- حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الأَعْرَجُ الْمَكِّيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ...... (وَذَكَرَ الإِفْكَ) قَالَتْ: جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ: أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَآءُو بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ﴾ الآيَةَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ لَمْ يَذْكُرُوا هَذَا الْكَلامَ عَلَى هَذَا الشَّرْحِ وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَمْرُ الإِسْتِعَاذَةِ مِنْ كَلامِ حُمَيْدٍ.

780. Qathan bin Nusair menceritakan kepada kami, Ja'far menceritakan kepada kami, Humaid Al A'raj Al Makki menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, Dia menyebutkan kisah Al Ifki* dan dia berkata, "Rasulullah SAW

---

* Al Ifki artinya kabar bohong atau gosip. Ini pernah terjadi menimpa Aisyah RA Ummul Mu'minin, sehabis perang dengan Bani Mushtaliq bulan Sya'ban 5 H. Perperangan ini diikuti oleh kaum munafik, dan turut pula Aisyah dengan Nabi berdasarkan undian yang diadakan antara istri-istri beliau. Dalam perjalanan mereka kembali dari peperangan, mereka berhenti pada suatu tempat. Aisyah keluar dari sekedupnya untuk suatu keperluan, kemudian kembali. tiba-tiba Dia merasa kalungnya hilang, lalu Dia pergi lagi mencarinya. Sementara itu, rombongan

kemudian duduk dan membuka (tabir) dari wajahnya, beliau bersabda, *"Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari syetan yang terkutuk. Sesungguhnya Orang-orang yang datang membawa kabar ifki adalah sekelompok orang dari kalangan kalian sendiri....."* (Qs. An-Nuur [24]: 11).[225]

Abu Daud berkata, "Hadits ini mungkar. Hadits ini diriwayatkan oleh sekelompok orang dari Az-Zuhri, tapi dia tidak menyebutkan pembicaraan mengenai penjelasan ini. Aku khawatir bacaan *isti'adzah* itu hanya ucapan Humaid."

Penjelasan Hadits:

وَذَكَرَ الإِفْكَ (Dan dia menyebutkan cerita Al Ifki), yaitu cerita bohong tentang Aisyah Ummul Mukminin RA di mana dia dituduh selingkuh. Cerita ini disebutkan panjang lebar dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim*.

وَكَشَفَ(beliau membuka), maksudnya membuka tabir (dari wajahnya) yang mulia setelah selesai menerima wahyu.

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ (Sesungguhnya orang yang datang membawa berita bohong), yang merupakan kebohongan terburuk tentang Aisyah RA, عُصْبَةٌ مِنْكُمْ (adalah sekelompok orang dari

---

berangkat dengan persangkaan bahwa Aisyah masih ada dalam sekedup. setelah Aisyah mengetahui, sekedupnya sudah berangkat Dia duduk di tempatnya dan mengaharapkan sekedup itu akan kembali menjemputnya. Kebetulan, lewat ditempat itu seorang sahabat Nabi, Shafwan Ibnu Mu'aththal, diketemukannya seseorang sedang tidur sendirian dan Dia terkejut seraya mengucapkan: "*Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un*, isteri Rasul!" Aisyah terbangun. lalu Dia dipersilahkan oleh Shafwan mengendarai untanya. Syafwan berjalan menuntun unta sampai mereka tiba di Madinah. orang-orang yang melihat mereka membicarakannya menurut Pendapat masing-masing. Mulailah timbul desas-desus. Kemudian kaum munafik membesar-besarkannya, Maka fitnahan atas Aisyah itupun bertambah luas, sehingga menimbulkan kegoncangan di kalangan kaum muslimin. Penerj.

[225] Sanad hadits ini *dha'if*. Cacatnya ada pada riwayat Qathan bin Nusair dari Ja'far bin Sulaiman. Abu Zur'ah mengkritik Qathan bin Nusair.

kalangan kalian juga), maksudnya, termasuk dari kalangan kaum mukminin.

Kelanjutan ayat itu adalah, *"Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kalian, malah itu baik bagi kalian. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya adzab yang besar."*

(*Janganlah kamu mengira itu buruk buat kalian, malah itu baik buat kalian*), karena Allah *Ta'ala* akan memberi kalian pahala gara-gara peristiwa ini, dan malah akan memperlihatkan bersihnya Aisyah dari yang dituduhkan beserta pria yang bersamanya yaitu Shafwan.

Firman Allah, "D*an siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya adzab yang besar*", artinya yang bertanggung jawab dan mempunyai andil paling besar dalam penyebarannya, mulai dari mengorek-ngorek keterangan, menyebar gossip dan dia adalah Abdullah bin Ubay.

وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ (ini adalah hadits mungkar), Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "Jika ada hadits *dha'if* yang saling bertentangan maka yang lebih kuat dinamakan ma'ruf sedangkan lawannya dinamakan munkar."

Kesimpulannya, hadits munkar itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh periwayat *dha'if* yang berlawanan dengan yang lebih *tsiqah*. Mu`allif menjelaskan sebab kemungkaran hadits ini dengan mengatakan, قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ (Hadits ini juga diriwayatkan oleh sekelompok ulama lain), seperti Ma'mar, Yunus bin Yazid dan lainnya, عَنِ الزُّهْرِيِّ لَمْ يَذْكُرُوا هَذَا الْكَلاَمَ (dari Az-Zuhri dan mereka tidak menyebutkan perkataan ini), maksudnya ucapan, أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ *"Aku berlindung kepada Allah yang maha mengetahui lagi maha mendengar dari syetan yang terkutuk."*

عَلَى هَذَا الشَّرْحِ (mengenai penjelasan ini), yakni yang diriwayatkan oleh Ahmad Al A'raj. وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَمْرُ الإِسْتِعَاذَةِ مِنْ كَلَامِ حُمَيْدٍ (Aku khawatir bacaan isti'adzah itu hanya ucapan Humaid), maksudnya ucapan *ta'awwudz* tersebut hanyalah ucapan Humaid.

Al Mundziri berkata, "Humaid di sini adalah Abu Shafwan Humaid bin Qais Al A'raj Al Makki yang dipakai oleh Syaikhani (Al Bukhari dan Muslim)" Demikian kata Al Mundziri.

Menurut saya (pensyarah), dengan ini maka hadits di atas menjadi *syadz*, tapi tidak mungkar. *Syadz* itu sendiri artinya hadits yang diriwayatkan oleh orang yang bisa diterima riwayatnya, tapi bertentangan dengan riwayat orang yang lebih kuat darinya. Inilah yang bisa dipegang dalam definisi *syadz* sesuai dengan terminologinya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafizh dalam *Syarh Nukhbatul Fikar*.

Al Hafizh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim –rahimahullah- berkata, "Ibnu Al Qaththan berkata, 'Humaid bin Qais adalah salah seorang yang *tsiqah*.' Cacatnya hanya ada pada riwayat Qathan bin Nusair, dari Ja'far bin Sulaiman, dari Humaid. Qathan ini –meskipun Muslim meriwayatkan darinya- dikritik oleh Abu Zur`ah dan dia mengatakan, 'Dia meriwayatkan dari Ja'far bin Sulaiman, dari Tsabit dari Anas hadits-hadits yang diingkari. Ja'far ini sendiri masih diperselisihkan (kredibilitasnya). Jadi, masalahnya tidak terletak pada Humaid, karena dia dianggap *tsiqah* menurut semua orang.

Bab 124: Pendapat yang Mengeraskan Bacaan Basmalah [Mim: - Ta`: 125]

٧٨١- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: مَا

حَمَلَكُمْ أَنْ عَمَدْتُمْ إِلَى بَرَاءَةَ وَهِيَ مِنَ الْمِئِينَ وَإِلَى الْأَنْفَالِ، وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِي، فَجَعَلْتُمُوهُمَا فِي السَّبْعِ الطِّوَالِ، وَلَمْ تَكْتُبُوا بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ؟ قَالَ: عُثْمَانُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا تَنَزَّلُ عَلَيْهِ الْآيَاتُ فَيَدْعُو بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ لَهُ وَيَقُولُ لَهُ: ضَعْ هَذِهِ الْآيَةَ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا!، وَتَنْزِلُ عَلَيْهِ الْآيَةُ وَالْآيَتَانِ فَيَقُولُ: مِثْلَ ذَلِكَ، وَكَانَتِ الْأَنْفَالُ مِنْ أَوَّلِ مَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَتْ بَرَاءَةُ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيهَةً بِقِصَّتِهَا فَظَنَنْتُ أَنَّهَا مِنْهَا فَمِنْ هُنَاكَ وَضَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطِّوَالِ وَلَمْ أَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

781. Amru bin Aun mengabarkan kepada kami, Husyaim mengabarkan kepada kami, dari Yazid Al Farisi, dia berkata, Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, "Aku berkata kepada Utsman bin Affan, 'Apa yang membuat kalian langsung menuju surah Bara`ah padahal dia termasuk surah-surah yang ayatnya lebih dari seratus (*Al Mi`in*) dan kalian letakkan dia setelah Al Anfaal, padahal (Al Anfaal) itu termasuk Al Matsani dan kalian jadikan keduanya masuk ke dalam tujuh surah yang panjang, dan kalian tidak menulis *basmalah* antaranya?'

Utsman menjawab, 'Biasanya bila ada ayat yang turun kepada Nabi SAW maka beliau memanggil tukang tulisnya dan berkata padanya, '*Letakkan ayat ini pada surah yang disebut kata ini padanya*'. Bila ada satu atau dua ayat yang turun beliau mengucapkan hal itu. Al Anfaal ini termasuk surah yang pertama kali turun di Madinah sedangkan Bara`ah (At-Taubah) termasuk surah-surah yang turun terakhir kali dalam Al Qur`an. Kisah yang ada padanya (Bara`ah) mirip dengan kisah-kisah yang ada pada Al Anfaal,

sehingga aku mengira bahwa Bara`ah ini termasuk bagian dari Al Anfaal. Makanya aku meletakkannya termasuk tujuh surah yang panjang (*As-Sab` Ath-Thiwal*) dan aku tidak menuliskan kalimat '*Bismillaahir Rahmaanir Rahiim*' padanya'."[226]

Penjelasan Hadits:

مَا حَمَلَكُمْ artinya apa yang menyebabkan kalian, atau apa sebabnya. عَمَدْتُمْ artinya menuju atau bermaksud. إِلَى بَرَاءَةٌ (langsung ke surah Bara`ah) yaitu surah At-Taubah. Ini adalah namanya yang paling terkenal, di mana dia mempunyai sepuluh nama sebagaimana disebutkan oleh Al Hafizh dalam *Fath Al Bari.*

وَهِيَ مِنَ الْمِئِينَ (Padahal dia termasuk surah yang ayatnya lebih dari seratus), maksudnya, termasuk surah yang mempunyai seratus ayat. Dalam *Al Majma'* disebutkan, "Bagian awal Al Qur`an adalah *As-Sab` Ath-Thiwal* (tujuh surah yang panjang), kemudian yang mempunyai seratus ayat lebih, kemudian *Al Matsani*, kemudian *Al Mufashshal.*"

وَإِلَى الْأَنْفَالِ وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِي (Ke dalam Al Anfaal padahal dia termasuk Al Matsani), maksudnya tujuh *al matsani* (yang diulang-ulang) atau tujuh yang panjang. Sebagian ulama berkata *al matsani* dalam Al Qur`an adalah surah-surah yang ayatnya kurang dari seratus. Semua Al Qur`an dinamakan *Al Matsani* karena ayat tentang rahmat selalu mengiringi ayat tentang adzab. Al Faatihah juga dinamakan *al matsani* karena dia dibaca berulang-ulang dalam shalat, atau terlipat ketika diturunkan. Dalam *An-Nihayah* disebutkan, "Al Matsani dalam Al Qur`an adalah surah-surah yang kurang dari seratus ayat tapi lebih panjang dari *al mufashshal.* Seakan *al mi`in* dijadikan awal dilanjutkan dengan *al matsani.*"

---

[226] Sanad hadits ini *dha'if.* HR. At-Tirmidzi (3086), An-Nasa`i dalam Fadha`il Al Qur`an dalam kitabnya *As Sunan Al Kubra.* Cacatnya ada pada Yazid Al Farisi yang majhul.

فَجَعَلْتُمُوهُمَا فِي السَّبْعِ الطِّوَالِ وَلَمْ تَكْتُبُوا بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (Kalian jadikan dia termasuk tujuh surah yang panjang, dan kalian tidak menuliskan baris '*Bismillaahir Rahmaanir Rahiim*' di antaranya). Dalam *Al Mirqah* disebutkan, "Alasannya pertanyaan ini karena *Al Anfaal* itu bukan termasuk tujuh surah yang panjang karena kurang dari seratus ayat, tapi hanya 77 ayat. Tapi berhubung disambung dengan Bara`ah bisa menjadi termasuk ketujuh surah yg panjang.

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا تَنَزَّلُ عَلَيْهِ الْآيَاتُ فَيَدْعُو بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ لَهُ وَيَقُولُ لَهُ: ضَعْ هَذِهِ الْآيَةَ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا (Biasanya bila ada ayat yang turun kepada Nabi SAW maka beliau memanggil tukang tulisnya dan berkata padanya, 'Letakkan ayat ini pada surah yang disebut kata ini dan itu padanya') penulis wahyu itu seperti Zaid bin Tsabit dan lainnya. Disebutkan kata ini, misalnya surah yang terdapat kisah Hud, Yunus dan lain sebagainya.

وَكَانَتْ الْأَنْفَالُ مِنْ أَوَّلِ مَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَتْ بَرَاءَةٌ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ (Al Anfaal ini termasuk surah yang pertama kali turun di Madinah sedangkan Bara`ah termasuk surah-surah yang turun terakhir kali dalam Al Qur`an), maksudnya, sama-sama madaniyah (diturunkan di Madinah). Antara kedua surah ini berhubungan bahwa yang satu turun di awal periode dan yang lain di akhirnya. Ini adalah salah satu bentuk kesamaan antara keduanya.

Ini pula yang menjadi pegangan bagi mereka yang mengatakan kedua surah ini pada dasarnya sama (satu surah), yaitu riwayat Abu Syaikh dari Rauq dan Abu Ya'la dari Mujahid dan Ibnu Abi Hatim, dari Sufyan dan Ibnu Lahi'ah, di mana mereka mengatakan, bahwa Bara`ah itu bagian dari Al Anfaal. Makanya, tidak dituliskan *basmalah* antara keduanya. Tapi ini tertolak karena Nabi SAW menamai keduanya dengan nama yang berbeda.

Al Qusyairi berkata, "Yang benar bahwa memang tidak ada tasmiyah (*basmalah*) di dalamnya, karena Jibril AS tidak

menyebutkannya ketika menurunkannya kepada Rasulullah SAW. Dari Ibnu Abbas menyatakan tidak ditulisnya *basmalah* di sana karena *basmalah* itu hanya untuk perdamaian sedangkan surah Bara`ah banyak berbicara tentang pedang (perang). Dari Malik disebutkan alasannya karena bagian awal surah Bara`ah ini dihapus (*mansukh*) maka tulisan *basmalah*nya juga ikut terhapus, sebagaimana informasi yang tsabit bahwa tadinya panjang surah ini sama dengan Al Baqarah. Ada pula yang mengatakan bagian awal surah ini masih ada pada mushaf Ibnu Mas'ud tapi tidak dimasukkan.

وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيهَةً بِقِصَّتِهَا (Kisahnya mirip dengan kisahnya), maksudnya, kisah yang ada dalam surah Bara`ah mirip dengan kisah yang ada dalam surah Al Anfaal. Boleh pula kata ganti 'nya' itu dibalik. Ini adalah alasan lain mengapa surah ini tidak dipisah. Kemungkinan yang dimaksud kemiripan di sini adalah kisah perang yang ada dalam Bara`ah yaitu ayat, *"Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman."* (Qs. At-Taubah [9]: 14)

Dan kisah penyembunyian janji yang ada dalam Al Anfaal seperti ayat, وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾ *"Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat."* (Qs. Al Anfaal [8]: 58).

Ibnu Hajar berkata, "Karena Al Anfaal menceritakan apa yang terjadi antara Rasulullah SAW bersama kaum musyrikin Makkah, sedangkan Bara`ah menceritakan apa yang terjadi bersama orang-orang munafik yang ada di Madinah. Kesimpulannya, inilah yang tampak bagi saya sebagai alasan mengapa kedua surah ini disandingkan."

فَظَنَنْتُ أَنَّهَا مِنْهَا (Aku mengira bahwa dia adalah bagian darinya), maksudnya, bahwa Bara`ah adalah bagian dari Al Anfaal. (karena itulah), maksudnya, berdasarkan tidak ada keterangan yang memisahkan disertai berbagai kemiripan. وَضَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطِّوَالِ وَلَمْ أَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (aku meletakkannya ke dalam tujuh surah yang panjang dan tidak menuliskan *'Bismillaahir Rahmaanir Rahiim'* antara keduanya), karena tidak ada keterangan apakah itu surah yang tersendiri. Lagi pula *basmalah* itu biasanya turun kepada Nabi SAW untuk menjadi pemisah antar surah. Tapi di sini tidak diturunkan dan tidak aku tulis. Ini tidak menafikan riwayat dari Ali RA yang menyebutkan hikmah tidak diturunkannya *basmalah* dalam surah Bara`ah ini, di mana Ibnu Abbas bertanya kepada Ali, "Kenapa dia tidak ditulis?" Ali menjawab, "Karena *basmalah* itu untuk surah yang aman (menceritakan keadaan aman) sedangkan surah Bara`ah tidak ada suasana aman di dalamnya, dia turun dengan (menceritakan) pedang (peperangan)."

Orang arab biasanya menulis kata *basmalah* dalam surat-surat mereka bila isinya adalah perdamaian atau penjelasan suasana aman dan gencatan senjata. Tapi kalau mereka menyembunyikan perjanjian atau melanggarnya maka mereka tidak menulisnya. Al Qur`an turun dengan kebiasaan seperti ini, sehingga penulisan *basmalah* menjadi tanda keamanan dan sebaliknya bila tidak ditulis berarti tentang perang. Inilah makna kata aman.

Sedangkan ungkapan bahwa kalau dituliskan *basmalah* berarti ayat rahmat, sedangkan kalau tidak dituliskan *basmalah* berarti isinya tentang adzab, maka Ath-Thibi mengartikannya, "Ungkapan ini menunjukkan bahwa kedua surah tersebut turun layaknya surah yang sama sebagaimana pada tujuh surah yang panjang. Kemudian para ulama berpendapat bahwa ketujuh surah yang panjang itu adalah Al Baqarah dan Bara`ah (At-Taubah) serta yang ada di antaranya. Inilah pendapat yang masyhur. Akan tetapi An-Nasa`i dan Al Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ketujuh surah itu adalah Al

Baqarah, Aali 'Imran, An-Nisaa`, Al Maa`idah, Al An'aam, dan Al A'raaf. Periwayatnya berkata: dia menyebutkan yang ketujuh tapi aku lupa. Bisa jadi itu adalah Al Faatihah karena dia adalah tujuh yang selalu diulang (*as-sab'u al matsani*), atau dia termasuk *as-sab'u al matsani* tapi turun seperti layaknya *al mi`iin* (surah yang ayatnya lebih dari seratus). Kemungkinan lain itu adalah Al Anfaal sendiri, atau digabung dengan yang setelahnya.

Ada riwayat *shahih* dari Jubair bahwa yang ketujuh (yang dilupakan periwayat) adalah surah Yunus. Hal senada datang dari Ibnu Abbas. Kemungkinan alasannya adalah karena Al Anfaal dan yang setelahnya masih diperselisihkan apakah dia masuk dalam kategori al matsani, juga apakah keduanya itu satu surah atau dua surah yang berbeda.

Orang yang berpendapat bahwa *basmalah* itu bagian dari Al Qur`an berdalil bahwa tulisan *basmalah* itu ditetapkan dalam setiap awal surah di dalam mushaf. Sehingga dia merupakan bagian dari Al Qur`an yang ada dalam Al Faatihah. Seandainya bukan bagian dari Al Qur`an tentu mereka tidak akan menulisnya dengan tulisan Al Qur`an.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia mengatakan, "Hadits ini *hasan*, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Auf dari Yazid Al Farisi dari Ibnu Abbas. Yazid Al Farisi ini meriwayatkan dari Ibnu Abbas tidak hanya satu hadits. Ada yang menyebutnya Yazid bin Hurmuz."

Yang dikatakan oleh At-Tirmidzi ini sama dengan pernyataan Abdurrahman bin Mahdi dan Ahmad bin Hanbal. Sedangkan ulama lain mengatakan bahwa Yazid Al Farisi dengan Yazid bin Hurmuz ini berbeda, Ibnu Hurmus orangnya *tsiqah* sedangkan Al Farisi nilainya adalah '*Laa ba`sa bih*' (tidak mengapa)*."

---

* Ungkapan ini adalah ungkapan khusus dalam ilmu *jarh wa ta'dil* dalam *mushthalahul hadits*, artinya orang tersebut bisa diterima riwayatnya tapi nilainya dibawah orang yang bernilai "*tsiqah*", sehingga haditsnya hanya berderajat hasan, tidak sampai *shahih*. Penerj.

٧٨٢- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ -يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ- أَخْبَرَنَا عَوْفٌ الْأَعْرَابِيُّ، عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ. قَالَ فِيهِ: فَقُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ وَأَبُو مَالِكٍ وَقَتَادَةُ وَثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكْتُبْ "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ" حَتَّى نَزَلَتْ سُورَةُ النَّمْلِ. هَذَا مَعْنَاهُ.

782. Ziyad bin Ayyub menceritakan kepada kami, Marwan –yakni Ibnu Mua'wiyah- menceritakan kepada kami, Auf Al A'rabi mengabarkan kepada kami, dari Yazid Al Farisi, Ibnu Abbas menceritakan kepada kami (dengan makna yang sama dengan di atas), hanya ada tambahan, "Sampai Rasulullah SAW wafat dan beliau tidak menerangkan kepada kami bahwa dia adalah bagian darinya (bahwa Bara`ah itu bagian dari Al Anfaal)."[227]

Abu Daud berkata, "Asy-Sya'bi, Abu Malik, Qatadah dan Tsabit bin Umarah berkata: Sesungguhnya Nabi SAW tidak menuliskan '*Bismillaahir Rahmaanir Rahiim*' sampai turunnya surah An-Naml. Inilah maknanya."

Penjelasan Hadits:

حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ (Ibnu Abbas menceritakan kepada kami dengan hadits yang sama maknanya), maksudnya dengan hadits sebelumnya. قَالَ فِيهِ (Ada tambahan), maksudnya Marwan menambahkan dalam haditsnya. فَقُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا (Sampai Rasulullah SAW wafat dan beliau tidak menerangkan kepada kami bahwa dia adalah bagian darinya),

[227] Lihat sebelumnya (hadits no. 781).

maksudnya surah At-Taubah itu apakah bagian dari surah Al Anfaal atau bukan.

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكْتُبْ "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ" حَتَّى نَزَلَتْ سُورَةُ النَّمْلِ (Sesungguhnya Nabi SAW tidak menuliskan '*Bismillaahir Rahmaanir Rahiim*' sampai turunnya surah An-Naml) karena *basmalah* termasuk salah satu ayat dari surah tersebut. Ini merupakan dalil bahwa penulisan *basmalah* pada tiap awal surah hanyalah untuk pemisah antar surah.

Al Mundziri berkata, "Ini *mursal*. Perlu diketahui bahwa umat sudah sepakat bahwa yang menetapkan *basmalah* bagian dari Al Qur`an ataupun yang menafikannya tidaklah kafir, karena para ulama sendiri masih berbeda pendapat mengenai hal ini. Berbeda dengan orang yang menafikan (atau mengingkari) satu huruf dari Al Qur`an yang telah disepakati keberadaannya sebagai ayat Al Qur`an, atau menetapkan ada ayat tambahan yang belum pernah ditetapkan orang di masa lalu, maka yang seperti ini kafir menurut ijma'.

Tak ada perbedaan bahwa kata, '*Bismillaahir Rahmaanir Rahiim*' ini adalah satu ayat dari surah An-Naml. Juga tak ada perbedaan pendapat bahwa secara tulisan kalimat ini ada dalam awal setiap surah dalam mushaf kecuali di awal surah At-Taubah (Bara`ah). Sedangkan secara tilawah, maka tak ada perbedaan dalam qiraat yang tujuh bahwa dia dibaca ketika membaca Al Faatihah, serta pada setiap awal surah selain surah At-Taubah bila seseorang baru mulai membaca awal surah tersebut. Sedangkan bila seseorang selesai membaca surah kemudian melanjutkan dengan surah yang lain apakah dia harus membaca *basmalah* untuk surah yang dilanjutkan itu? Menurut Ibnu Katsir, Qalun, Ashim dan Al Kisa`i dia harus membacanya, kecuali pada surah At-Taubah. Sementara itu Abu Amru, Hamzah, Warsy dan Ibnu Amir menganggap tidak perlu. Demikian disebutkan dalam *Nail Al Authar*.

٧٨٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ وَابْنُ السَّرْحِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، -قَالَ قُتَيْبَةُ فِيهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى تَنَزَّلَ عَلَيْهِ "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ".

وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ السَّرْحِ.

783. Qutaibah bin Sa'id dan Ahmad bin Muhammad Al Marwazi serta Ibnu Sarh menceritakan kepada kami, mereka berkata, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Amru, dari Sa'id bin Jubair, - dalam riwayat Qutaibah, dari Ibnu Abbas- dia berkata, "Nabi SAW tidak mengetahui pemisahan antar surah kecuali bila diturunkan padanya '*Bismillaahir Rahmaanir Rahiim*'.[228]

Ini adalah redaksi dari Ibnu Sarh.

Penjelasan Hadits:

لاَ يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ (Tidak mengetahui pemisahan antar surah...). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dan dia menyatakan ini *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim. Abu Daud juga meriwayatkannya dalam *Al Marasil* (himpunan hadits-hadits *mursal*) dari Sa'id bin Jubair, dan menurutnya yang *mursal* ini lebih *shahih*. Setelah menyebutkan hadits ini dari Ibnu Abbas, Adz-Dzahabi mengatakan dalam Ringkasan *Al Mustadrak*, 'Adapun yang ini statusnya tsabit (kuat).' Al Haitsami berkata, "Dia diriwayatkan oleh Al Bazzar dengan dua sanad dan para periwayat dari salah satunya adalah periwayat kitab *shahih*."

---

[228] Hadits ini *shahih*. HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* dan dia menganggapnya *shahih*.

Hadits ini menjadi dalil bagi yang mengatakan bahwa *basmalah* adalah bagian dari Al Qur`an. Ini berarti hanya dengan dia turun bersama Al Qur`an maka dia adalah bagian dari Al Qur`an itu sendiri. Demikian diungkapkan Asy-Syaukani.

Berdalil dengan hadits ini dan juga hadits lain yang senada untuk mengatakan bahwa membaca *basmalah* hendaknya dengan keras (*jahr*) dalam shalat tidaklah tepat. Al Hafizh Ibnu Sayyid An-Nas Al Ya'muri mengatakan, "Karena sekelompok orang yang mengharuskan pembacaan *basmalah* secara keras tetap tidak meyakini bahwa *basmalah* itu bagian dari Al Qur`an. Mereka malah mengatakan bahwa itu hanya sunah, sama halnya dengan *ta'awwudz* dan pembacaan amin. Sebaliknya, kelompok yang menyatakan *basmalah* dibaca pelan (*sirr*) malah meyakini bahwa *basmalah* bagian dari Al Qur`an."

Karenanya An-Nawawi berkata, "Masalah mengeraskan atau memelankan bacaan *basmalah* tidak ada hubungannya dengan masalah apakah dia bagian dari Al Qur`an atau bukan."

Merupakan kesalahan pula berdalil dengan hadits-hadits yang meniadakan pembacaan *basmalah* (secara keras) bahwa itu berarti *basmalah* bukan ayat dari Al Qur`an.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Takhrij Hadits Al Hidayah*, "Salah satu dalil yang menetapkan pembacaan *basmalah* dengan suara keras adalah bahwa haditsnya diriwayatkan dari banyak jalur. Sedangkan yang meniadakannya hanya datang dari riwayat Anas dan Ibnu Mughaffal. Sedangkan yang lebih kuat tentulah yang lebih banyak.

Selain itu, hadits yang menyatakan pembacaan secara keras merupakan peng-itsbat-an (penetapan) dan penetapan biasanya lebih diunggulkan daripada peniadaan. Lagi pula yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tidak mengeraskan bacaan *basmalah* juga meriwayatkan bahwa beliau mengeraskan bacaan *basmalah*. Bahkan

ada riwayat dari Anas yang mengingkari hal itu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan Ad-Daraquthni dari jalur Sa'id bin Yazid Abu Maslamah, dia berkata, "Aku bertanya kepada Anas, 'Apakah Rasulullah SAW membaca '*Bismillaahir Rahmaanir Rahiim*', ataukah '*Al Hamdu lillaahi Rabbil 'Aalamiin*'?" Dia menjawab, "Kamu bertanya padaku tentang hal yang aku tidak ingat betul dan juga tak ada yang bertanya itu kepadaku selain kamu."

Tapi dalil pertama bisa dijawab, bahwa pengunggulan jalur yang lebih banyak itu bisa dilakukan kalau sanadnya sama-sama *shahih*. Dalam hal ini, tidak ada satupun khabar (hadits) *marfu'* yang *shahih* bahwa Rasulullah SAW pernah membaca *basmalah* dengan suara keras, sebagaimana diungkapkan oleh Ad-Daraquthni. Yang *shahih* hanya perbuatan sebagian sahabat.

Sedangkan untuk yang kedua, meskipun dalil tidak membaca *basmalah* dengan suara keras itu bentuknya nafy (peniadaan), tapi maknanya adalah *itsbat* (penetapan). Dalil lain yang biasa dikatakan bahwa ada kemungkinan sahabat yang meniadakan pembacaan *basmalah* dengan suara keras ini tidak mendengarnya dari Rasulullah SAW, karena jarak mereka jauh. Ini kemungkinannya jauh sekali, sebab demikian lamanya mereka mendampingi beliau SAW.

Jawaban untuk yang ketiga (hadits Anas yang menyatakan lupa) maka yang mendengar darinya pada saat dia masih hafal tentu harus lebih didahulukan daripada yang mendengarnya di saat lupa. Anas sendiri pernah ditanya tentang sesuatu lalu dia berkata kepada penanya, "Tanyakan kepada Al Hasan, karena dia masih ingat sedang aku sudah lupa."

Al Hazimi mengatakan, "Hadits-hadits tentang membaca *basmalah* dengan suara pelan tidak bisa ditakwil lain, juga tidak bisa dilawan oleh dalil lain karena hadits tersebut *shahih*. Sedangkan hadits yang menyatakan beliau membaca dengan suara keras tidak sama dalam ke-*shahih*-annya. Kalau pun ada yang *shahih* tentang

penyaringan suara saat membaca *basmalah* adalah hadits Anas, itupun redaksinya berbeda-beda. Dan, riwayat yang paling *shahih* dari Anas adalah bahwa mereka (Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman) memulai bacaan dengan *'Al Hamdulillaahi Rabbil 'Aalamiin'*. Seperti inilah riwayat kebanyakan murid-murid Syu'bah darinya, dari Qatadah dari Anas. Seperti ini pula redaksi kebanyakan murid-murid Qatadah dari Qatadah. Redaksi ini pula yang disepakati oleh Syaikhani (Al Bukhari dan Muslim).

Ada pula versi redaksi lain dengan lafazh, "Aku belum pernah mendengar seorang pun dari mereka yang mengeraskan bacaan *basmalah*. Perawi redaksi ini lebih sedikit dibanding riwayat pertama, serta hanya diriwayatkan oleh Muslim seorang diri."

Ada lagi riwayat dari Hammam dan Jarir bin Hazim dari Qatadah, "Anas ditanya bagaimana bacaan Nabi SAW? Dia menjawab, beliau membaca *basmalah* dengan panjang dan *Ar-Rahmaanir Rahiim* juga dengan panjang." Diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Ada pula riwayat darinya dari hadits Abu Maslamah sama seperti hadits yang sudah disebutkan. Konon dia ditanya tentang bagaimana Nabi SAW membuka bacaan. Kemudian Al Hazimi berkata, "Ini adalah perbedaan pendapat yang dibolehkan, tidak ada *nasikh* dan *mansukh* di sini. *Wallahu a'lam.*" Selesai.

Ibnu Al Qayyim menyatakan dalam kitab *Al Hady* (*Zad Al Ma'ad*) bahwa Nabi SAW terkadang mengeraskan bacaan *basmalah* terkadang pula memelankannya, dan itulah yang lebih sering. Tidak mungkin beliau SAW selalu mengucapkannya dengan suara keras setiap kali shalat baik siang maupun malam, baik ketika dalam perjalanan maupun di rumah dan tidak ada satu pun para khalifahnya yang mendengar itu. Hadits yang *shahih* dalam maslah ini tidak tegas mengatakan demikian, sementara yang tegas tidak *shahih*." Selesai.

Dalam *Subul As-Salam* disebutkan, "Para ulama berdebat panjang lebar berdasarkan perbedaan madzhab, dan yang paling tepat adalah bahwa beliau terkadang membacanya keras dan terkadang pelan. *Wallahu a'lam.*"

Bab 125: Meringankan Shalat bila Ada Sesuatu yang Terjadi [Mim: 122, 123 – Ta`: 126]

٧٨٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ.

784. Abdurrahman bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Wahid dan Bisyr bin Bakr menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Sungguh aku telah berdiri untuk shalat dan ingin memanjangkannya, tapi aku mendengar suara tangis anak kecil sehingga aku meringkas shalat, karena aku khawatir akan memberatkan ibunya*'."[229]

Penjelasan Hadits:

Dalam riwayat Al Bukhari berbunyi, (إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ) dan dalam riwayat lain bagi Al Bukhari dari Anas juga bunyinya adalah, (إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ).*

---

[229] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (707), An-Nasa'i (824), Ibnu Majah (991).

* Semua kalimat ini artinya lebih kurang sama. Penerj.

وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا (Aku ingin memanjangkannya), di sini menunjukkan jika ingin melaksanakan sesuatu yang sunah dalam shalat maka tak mesti dipenuhi maksud awal tersebut. Ini bertentangan dengan pendapat Al Asyhab di mana dia berpendapat bahwa orang yang sudah berniat mengerjakan shalat sunah dengan berdiri maka dia tidak boleh menyelesaikannya dalam keadaan duduk.

فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ (aku mendengar suara tangis anak kecil), ini dijadikan dalil bolehnya anak kecil dibawa masuk ke masjid. Tapi ini masih perlu ditinjau ulang, karena bisa jadi anak kecil itu ada di sebuah rumah yang sangat dekat dengan masjid sehingga suara tangisnya bisa terdengar. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa wanita boleh ikut shalat berjamaah bersama para pria.

فَأَتَجَوَّزُ (sehingga aku meringkas). Al Bukhari menambahkan kata (فِي صَلَاتِي) adalah shalatku. Dalam *Al Mirqah* disebutkan, "Artinya aku meringkas dan memperingan apa yang bisa diperingan dalam shalat, tidak memanjang bacaan Al Qur`an dan dzikir.

Ath-Thibi berkata, "Maksudnya, aku memperingan shalat seakan melewatkan apa yang menjadi maksud awal. Dengan kata lain, kalau bukan karena tangis bayi itu tentu shalat akan dilaksanakan agak panjang sesuai maksud awal. Dia juga berkata: maksud melewatkan adalah memotong pembacaan surah dan bersegera dalam melaksanakannya." Selesai (dari Ath-Thibi).

Tapi yang jelas Rasulullah SAW membaca surah-surah pendek setelah sebelumnya ingin membaca surah-surah yang panjang. Dengan ini beliau memperoleh dua keutamaan yaitu niat untuk memanjangkan bacaan disertai sikap kasih sayang kepada jamaah. Karena itu ada hadits, "*Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya.*" Selesai (dari *Al Mirqah.* penerj).

Menurut saya (Al Azhim Abadi), hadits niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya ini dikatakan tidak *shahih* oleh Ibnu

Dahiyyah. Al Baihaqi menyatakan sanadnya *dha'if.* Demikian disebutkan dalam kitab *Al Fawa'id Al Majmu'ah.*

كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ (Aku tidak suka memberatkan ibunya), maksudnya, aku khawatir ibunya merasa berat lantaran tangisan anak itu. Hadits ini menjadi dalil keharusan memperhatikan kepentingan makmum dan bertoleransi kepada mereka dengan meninggalkan hal-hal yang dapat memberatkan mereka. Selain itu, lebih baik memperingan shalat bila ada sesuatu yang terjadi.

Al Imam Al Khaththabi berkata dalam *Al Ma'alim,* "Dalam hadits ini terdapat dalil jika si imam sedang ruku dan dia merasa ada orang yang baru datang maka hendaklah imam ini memperpanjang rukunya supaya orang yang baru datang itu bisa mendapatkan rakaat bersamanya. Alasannya, bila meringkas shalat diperbolehkan demi kepentingan seseorang yang berhubungan dengan dunia, maka memperpanjangnya demi kepentingan ukhrawi seseorang tentu lebih utama. Ada sebagian fukaha yang keras dalam masalah ini bahkan berkata, "Aku takut ini menjadi syirik". Yang mengatakan demikian adalah Muhammad bin Hasan." Selesai.

Menurut saya (pensyarah), perkataan Al Khaththabi ini dikritik oleh Al Qurthubi karena menurutnya memperpanjang ruku seperti ini adalah memperpanjang shalat untuk sesuatu yang tidak perlu, berbeda dengan memperingan shalat yang memang dianggap perlu.

Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i dan ada beberapa perincian. Tapi An-Nawawi menyebutkan secara umum madzhab (Asy-Syafi'i) menyunnahkan hal itu.

Dalam kitab *At-Tajrid* karya Al Muhamili menukil bahwa ini dimakruhkan dalam *qaul jadid* (pendapat yang dikeluarkan Syafi'i ketika di Mesir). Pendapat ini sama dengan pandangan Al Auza'i, Malik, Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Sedangkan Muhammad bin

Hasan mengatakan, “Aku takut itu adalah syirik.” Ini disebutkan oleh Al Hafizh dalam *Fath Al Bari*.

Bab 126: Tentang Berkurangnya Shalat [Mim: - Ta`: 128]

٧٨٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بَكْرٍ -يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ- عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنَمَةَ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلاَّ عُشْرُ صَلاَتِهِ، تُسْعُهَا، ثُمْنُهَا، سُبْعُهَا، سُدْسُهَا، خُمْسُهَا، رُبْعُهَا، ثُلُثُهَا، نِصْفُهَا.

785. Qutaibah bin Sa’id menceritakan kepada kami, dari Ikrimah –yakni Ibnu Mudhar- dari Ibnu Ajlan, dari Sa’id Al Maqburi, dari Umar bin Al Hakam, dari Abdullah bin Anamah Al Muzani, dari Ammar bin Yasir, dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘*Akan ada orang yang selesai shalat sementara yang ditulis untuknya hanya sepersepuluh dari shalatnya itu, sepersembilan, seperdelapan, sepertujuh, seperenam, seperlima, seperempat, sepertiga dan setengahnya*’.”[230]

Penjelasan Hadits:

Sa’id Al Maqburi dengan huruf *mim fathah*, *qaf* sukun dan *ba`* berbaris *dhammah*, tapi bisa pula difathahkan atau dikasrahkan adalah nisbat kepada *al qubur* (kuburan). Abdullah bin Anamah dengan baris *fathah* pada *'ain* dan *nun*. Dikatakan bahwa namanya adalah Abdurrahman Al Muzani.

---

[230] Hadits ini hasan. HR. Ahmad dalam musnadnya.

Konon dia sempat menjadi sahabat Nabi. Dia meriwayatkan dari Ammar bin Yasir. Al Mizzi dalam *Al Athraf* berkata, "Ada sebuah riwayat (dengan sanad) dari Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Umar bin Al Hakam, dari Abu Las Al Khuza'i, dari Ammar bin Yasir. Ibnu Al Madini mengatakan, "Kemungkinan Abu Las ini adalah Abdullah bin Anamah." Selesai.

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ (Akan ada orang yang selesai), maksudnya, keluar dari shalat. وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلاَّ عُشْرُ صَلاَتِهِ (hanya ditulis untuknya sepersepuluh dari shalatnya), maksudnya pahala shalat tersebut hanya dia dapatkan sepersepuluhnya. Itu bisa jadi karena kekurangan rukun, syarat, khusyuk, kurang ikhlas dan lain sebagainya. Dengan kata lain, bisa jadi seseorang sudah melaksanakan shalat tapi pahala yang didapat hanya sepersepuluhnya, atau hanya sepersembilan, seperdelapan dan seterusnya. Bahkan, bisa saja tidak dapat pahala sama sekali, atau memang shalatnya tidak diterima sebagaimana biasa terjadi pada diri sebagian orang yang shalat.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh An-Nasa`i, dalam sanadnya ada Umar bin Tsauban yang tidak bisa dijadikan hujjah."

Bab 127: Memperingan Shalat [Mim: 123, 124 – Ta`: 127]

٧٨٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو وَسَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا -قَالَ مَرَّةً: ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي بِقَوْمِهِ- فَأَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً الصَّلاَةَ -وَقَالَ مَرَّةً الْعِشَاءَ- فَصَلَّى مُعَاذٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ. فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى. فَقِيلَ: نَافَقْتَ يَا فُلاَنُ! فَقَالَ: مَا نَافَقْتُ. فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّي مَعَكَ؟ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنَّمَا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ وَنَعْمَلُ بِأَيْدِينَا وَإِنَّهُ جَاءَ يَؤُمُّنَا فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ. فَقَالَ: يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ! أَفَتَّانٌ أَنْتَ! اقْرَأْ بِكَذَا اقْرَأْ بِكَذَا!!

قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: (بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى.)

فَذَكَرْنَا لِعَمْرٍو فَقَالَ: أُرَاهُ قَدْ ذَكَرَهُ.

786. Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Amru dan dia mendengarnya dari Jabir, dia berkata, "Mu'adz pernah shalat bersama Nabi SAW, lalu dia kembali dan mengimami kami –dalam kesempatan lain dia mengatakan, "Kemudian dia kembali dan shalat bersama kaumnya-. Pada suatu malam Nabi SAW mengakhirkan pelaksanaan shalat –dalam satu kesempatan dia mengatakan, "Shalat Isya"- Mu'adz shalat bersama Nabi SAW lalu mendatangi kaumnya dan mengimami mereka. Dia membaca surah Al Baqarah, sehingga ada seseorang yang memisahkan diri dan shalat sendirian. Lalu dikatakanlah kepada orang itu, "Apakah kamu telah jadi munafik wahai Fulan?!" dia berkata, "Aku bukan munafik!" Dia lalu mendatangi Rasulullah SAW dan melaporkan, "Sesungguhnya Mu'adz shalat bersama Anda kemudian pulang dan mengimami kami ya Rasulullah. Kami ini pekerja di pengairan dan bekerja dengan tangan kami. Dia mengimami kami dengan membaca surah Al Baqarah. Rasulullah SAW berkata pada Mu'adz, "Hai Mu'adz, apakah kamu ingin menyebar fitnah?! Apakah kamu ingin menyebar fitnah?! Bacalah surah ini, dan ini saja."

Abu Az-Zubair berkata, (Rasulullah SAW bersabda), "Bacalah surah Al A'laa atau Al Ghasyiyyaah." Kami melaporkan (riwayat Abu Az-Zubair) itu kepada Amru dan dia mengatakan, "Sepertinya dia telah menyebutkannya."[231]

---

[231] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (705), An-Nasa'i (983).

Penjelasan Hadits:

يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (Shalat bersama Nabi SAW), Muslim menambahkan dalam riwayat Manshur dari Amru, "Shalat Isya terakhir." Shalat Isyalah yang biasanya dilakukan sampai dua kali oleh Mu'adz. ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا (Kemudian dia kembali dan mengimami kami) dalam riwayat Manshur tersebut bunyinya adalah, "Dia shalat mengimami mereka dengan shalat yang sama."

Sedangkan dalam riwayat Al Bukhari dalam Al Adab*, "Lalu dia shalat bersama mereka dengan shalat itu juga (Isya)."

Dalam riwayat ini ada bantahan atas orang yang mengira bahwa shalat yang dilakukan Mu'adz bersama Nabi SAW berbeda dengan shalat yang dilakukannya bersama kaumnya.

ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي بِقَوْمِهِ (dia berkata, "Kemudian dia kembali dan shalat bersama kaumnya), yang berkata adalah Jabir. Dalam riwayat lain adalah, ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَنِي سَلَمَةَ فَيُصَلِّيهَا بِهِمْ "Kemudian dia kembali ke Bani Salamah dan shalat bersama mereka." Ini tidak saling bertentangan karena kaumnya Mu'adz memang Bani Salamah dan Jabir bin Abdullah juga berasal dari sana.

فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ (Dia membaca Al Baqarah), maksudnya, memulai bacaan dengan itu seperti yang ditegaskan dalam riwayat Muslim, فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ "Lalu dia memulai dengan surah Al Baqarah".

فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ (lalu ada seseorang dari kaum itu yang memisahkan diri), dalam riwayat Ibnu Uyainah oleh Muslim, فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ "Lalu ada seseorang yang menyingkir dan salam, kemudian dia shalat sendiri". Ini menegaskan bahwa dia memutus shalatnya (bersama Mu'adz). Akan tetapi Al Baihaqi menyebutkan bahwa Muhammad bin Ibad guru Muslim meriwayatkannya secara sendirian dari Ibnu Uyainah dengan teks, "Kemudian dia salam", sementara itu para hafizh lain yang juga merupakan murid-murid Ibnu

---

* Maksudnya dalam Kitab Al Aadab dalam *Shahih* Al Bukhari, dan hadits tersebut ada di sana pada nomor. 6106. Penerj.

Uyainah serta murid-murid gurunya Ibnu Uyainah yaitu Amru bin Dinar, juga para murid Jabir RA tidak menyebutkan kata salam.

Sepertinya Muhammad bin Ibad memahami bahwa ini pasti dilakukan karena orang tersebut memutus shalat, mengingat salam gunanya untuk memutus shalat. Namun, semua riwayat yang lain menunjukkan bahwa orang ini hanya memutus kebersamaannya bersama imam dan tidak keluar dari shalatnya, melainkan meneruskan sendiri.

Ar-Rafi'i menjelaskan dalam *Syarh Al Musnad* tentang pernyataan Asy-Syafi'i mengenai perkataan Ibnu Uyainah dalam hadits ini, "Lalu ada seseorang yang menepi di belakangnya dan shalat sendirian. Ini kemungkinannya adalah dia memutus shalat dan menepi dari tempat semula untuk kemudian memulai shalat yang baru. Tapi kemungkinan ini tidak bisa karena shalat wajib tidak boleh diputus bila sudah dimasuki." Selesai (Ar-Rafi'i).

Inilah yang membuat para ulama madzhab Asy-Syafi'i membolehkan seseorang memutus jamaah dan meneruskan shalat sendirian. Tapi ini dibantah oleh An-Nawawi, dia mengatakan, "Tidak ada penafsiran semacam itu dalam hadits tersebut, karena tidak ada keterangan dari teksnya yang menyatakan bahwa orang tersebut memisahkan diri dengan tetap pada shalatnya dan meneruskan sendiri. Yang ada justru dalam riwayat lain bahwa dia salam terlebih dahulu kemudian memulai shalat baru. Ini menunjukkan bolehnya memutus shalat (fardhu) bila ada yang mengharuskannya demikian. Demikian disampaikan Al Hafizh dalam *Fath Al Bari*.

فَقِيلَ: نَافَقْتَ يَا فُلَانُ (Ada yang mengatakan, 'Apakah engkau telah jadi munafik hai Fulan?!'), ada hamzah istifham di sini tapi tidak disebutkan. Dalam riwayat dua kitab *shahih*, فَقَالُوا له: أَنَافَقْتَ يَا فُلَانُ "Mereka berkata padanya, 'Apakah kamu munafik wahai Fulan?' artinya apakah kamu melakukan perbuatan yang biasa dilakukan orang munafik yaitu memisahkan diri dari jamaah dan memperingan

shalat. Mereka mengatakan hal itu sebagai sikap keras terhadapnya. Demikian yang diungkapkan Ath-Thibi.

أَصْحَابُ نَوَاضِحَ kata نَوَاضِح adalah bentuk jamak dari نَاضِحَةٌ betina dan نَاضِحٌ yaitu unta yang biasa dipakai mengangkut air untuk mengairi pohon dan tanaman.

وَنَعْمَلُ بِأَيْدِينَا (kami bekerja dengan tangan kami), maksudnya, kami sangat lelah bekerja, sehingga tidak sanggup kalau shalat terlalu lama.

أَفَتَّانٌ أَنْتَ (Apakah kamu mau menjadi peyebab fitnah?), maksudnya, apakah kamu ingin membuat orang berada dalam fitnah (kesusahan). Ath-Thibi mengatakan kata tanya di sini menunjukkan celaan terhadap perbuatan itu, sekaligus peringatan betapa dibencinya sikap tersebut. Sebab, ini bisa membuat orang itu benar-benar lari dari jamaah sehingga akibatnya dia benar-benar terjerumus ke dalam fitnah. Dalam *Syarh As-Sunnah* dikatakan, fitnah itu artinya memalingkan orang dari agama dan membawanya kepada kesesatan, sebagaimana firman Allah, مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَٰتِنِينَ "*Sekali-kali tidak dapat menyesatkan (seseorang) terhadap Allah.*" (Qs. Ash-Shaffaat [37]: 162). Artinya sebagai penyesat.

Al Hafizh mengatakan, "Makna fitnah di sini adalah shalat dengan sangat panjang sehingga menyebabkan orang keluar dan kapok untuk shalat berjamaah lagi. Al Baihaqi meriwayatkan dalam *Syu'ab Al Iman* dengan sanad yang *shahih* dari Ibnu Umar, dia berkata, "Jangan membuat Allah marah kepada para hamba-Nya, yaitu salah seorang dari kalian menjadi imam bagi suatu kaum sampai membuat Allah marah kepada mereka." Ad-Daudi berkata, "Ada kemungkinan maksud penyebab fitnah adalah penyiksa dengan memanjangkan shalat. Ini seperti firman Allah *Ta'ala,* ٱلَّذِينَ فَتَنُوا۟ ٱلْمُؤْمِنِينَ "*Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mu'min laki-laki.*" (Qs. Al Buruuj [85]: 10),

Tafsiran ayat ini adalah menyiksa kaum mukmin." Selesai.

قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. (Abu Az-Zubair berkata, "Bacalah 'surah Al A'laa atau Al-Lail). Kami melaporkan (riwayat Abu Az-Zubair) itu kepada Amr, yakni Ibnu Dinar. أُرَاهُ dengan huruf hamzah berbaris *dhammah* artinya aku mengira. Dalam riwayat Muslim bunyinya adalah, "Sufyan berkata, Aku berkata kepada Amru, 'Sesungguhnya Abu Az-Zubair menceritakan kepada kami dari Jabir bahwa dia berkata, bacalah: surah Asy-Sayms atau وَاللَّيْلِ Al-Lail atau Al A'laa'." Amru berkata mirip seperti ini.

Dalam riwayat Al-Laits dari Abu Az-Zubair pada Muslim selain tiga surah di atas ada tambahan: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (Qs. Al 'Alaq [96]: 1).

Ibnu Juraij menambahkan dalam riwayatnya Abu Az-Zubair, وَالضُّحَى (Qs. Adh-Dhuhaa [93]: 1). Ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq.

Dalam riwayat Al Humaidi dari Ibnu Uyainah ditambahkan selain ketiga surah pertama adalah, surah Al Buruj dan surah Ath-Thariq. Demikian disampaikan oleh Al Hafizh.

Hadits ini merupakan dalil sahnya orang yang shalat fardhu menjadi makmum bagi orang yang shalat sunah, karena Mu'adz berniat shalat fardhu untuk yang pertama (ketika bersama Rasulullah SAW) dan yang kedua (bersama kaumnya) niatnya adalah shalat sunah. Ini ditunjukkan oleh riwayat Abdurrazzaq, Asy-Syafi'i, Ath-Thahawi, Ad-Daraquthni dan lainnya dari jalur Ibnu Juraij, dari Amru bin Dinar, dari Jabir yang masih merupakan rangkaian hadits di atas. Di dalamnya ada tambahan kalimat, "Shalat ini menjadi sunnah baginya dan fardhu bagi mereka. Hadits ini *shahih*, karena Ibnu Juraij dalam riwayat Abdurrazzaq jelas-jelas mengatakan bahwa dia mendengar langsung dari Amru bin Dinar sehingga tuduhan *tadlis* terbantahkan.

Dengan demikian anggapan Ibnu Al Jauzi bahwa hadits ini tidak *shahih* menjadi tertolak. Adapun pencacatan Ath-Thahawi terhadap hadits ini bahwa dia diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah yang

menceritakannya dari jalur Amru dan lebih lengkap dari cerita Ibnu Juraij tapi tidak menyebutkan adanya tambahan tersebut, maka ini bukanlah cacat yang mengganggu ke-*shahih*-annya. Sebab, Ibnu Juraij lebih tua dan lebih tinggi nilainya dibanding Ibnu Uyainah, serta lebih dulu menerima hadits dari Amru bin Dinar. Kalau pun tidak demikian, maka ini bisa dianggap tambahan dari orang yang *tsiqah* sehingga harus diterima, sehingga tidak ada gunanya ragu akan ke-*shahih*-an hadits ini.

Ath-Thahawi mengatakan ada kemungkinan tambahan di atas mudraj (sisipan kata dari periwayat). Ini bisa dijawab, bahwa hukum asal tidak ada *idraj* (penyisipan) sampai benar-benar bisa dibuktikan. Selama kalimat itu digabungkan dengan hadits pokok maka dia harus dianggap bagian dari hadits itu (bukan *idraj*), apalagi bila diriwayatkan dari dua sisi, dan beginilah keadaannya dalam kasus hadits ini, karena Asy-Syafi'i juga meriwayatkan riwayat dari jalur lain sampai pada Jabir sebagai penguat jalur Ibnu Dinar.

Ada lagi kritik Ath-Thahawi yaitu ini adalah perkiraan dari Jabir semata (bahwa Mu'adz shalat kedua dengan niat sunnah). Ini juga tertolak, karena jabir adalah orang yang shalat bersama Mu'adz waktu itu, sehingga kemungkinan besar dia mendengar langsung dari Mu'adz. Jabir tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang tidak disaksikannya dari seseorang kecuali bila orang itu memberitahu hal itu.

Adapun dalil bagi teman-teman kami (dari kalangan Asy-Syafi'iyah) dengan hadits "*Jika shalat telah diqamatkan maka tak ada lagi shalat selain yang fardhu.*"

Berdalil dengan hadits ini tidaklah bagus. Karena, maksud hadits ini adalah selain shalat yang diqamatkan, tanpa memandang apakah niatnya untuk shalat wajib atau sunah. Jika harus shalat fardhu juga tentu Mu'adz tidak boleh shalat lagi bersama kaumnya, karena sudah bukan wajib lagi baginya saat itu.

Ada lagi sebagian sahabat kami mengatakan, bisa saja Mu'adz melaksanakan shalat bersama Rasulullah SAW untuk mendapatkan keutamaan menjadi makmum dari imam terbaik di masjid terbaik. Ini termasuk alasan yang kuat, tapi masih bisa dibantah dengan mengatakan, jika itu merupakan perintah dari Nabi SAW, maka dia tidak akan kehilangan keutamaan karena telah melaksanakan perintah.

Ada pula Al Khaththabi yang mengatakan, kata shalat Isya yang ada dalam hadits tersebut adalah Isya secara hakikat yaitu salah satu shalat fardhu yang lima, sehingga tidak bisa dikatakan kalau dia berniat melaksanakan shalat tathawwu'. Tapi ini juga bisa dijawab, dia tetap melaksanakan Isya hanya saja niatnya untuk sesuatu yang nafilah (sunah tambahan).

Sedangkan Ibnu Hazm mengatakan, "Orang-orang yang berbeda pendapat dengan kami tidak membolehkan orang yang punya hutang shalat fardhu untuk shalat lain ketika sudah diqamatkan, lalu bagaimana mungkin mereka mengira Mu'adz melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan?! Ini adalah kritikan yang kuat bila sebagaimana yang dia katakan, tapi jawaban yang paling selamat adalah berpegang pada kalimat tambahan seperti yang dijelaskan di atas*. Demikian disebutkan dalam *Fath Al Bari*.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim, An-Nasa`i dan lainnya."

٧٨٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ حَزْمِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّهُ أَتَى مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَهُوَ يُصَلِّيْ بِقَوْمٍ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ -فِي هَذَا الْخَبَرِ- قَالَ: فَقَالَ

---

* Maksudnya tambahan dalam riwayat Asy-Syafi'i, Abdur Razzaq dan lainnya yang menambahkan kalimat, "Shalat itu menjadi sunnah baginya dan fardhu bagi mereka." Penerj.

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مُعَاذُ لاَ تَكُنْ فَتَّانًا! فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ وَالْمُسَافِرُ.

787. Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Thalib bin Hubaib menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Jabir menceritakan kepada kami, dia menceritakan dari Hazm bin Ubay bin Ka'ab, bahwa dia (Hazm) datang kepada Mu'adz bin Jabal yang sedang shalat Maghrib bersama suatu kaum. (dalam hadits yang sama). Dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Ya Mu'adz janganlah menjadi pembuat fitnah, karena di belakangmu ada orang tua, lemah, orang yang punya keperluan dan musafir.*"[232]

Penjelasan Hadits:

عَنْ حَزْمِ بْنِ أُبَيٍّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّهُ أَتَى مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ (dari Hazm bin Ubay bin Ka'ab, bahwa dia [Ubay] datang kepada Mu'adz bin Jabal). Al Hafizh berkata, "Ibnu Jabir tidak bertemu dengan Hazm.

Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkan dalam musnadnya, juga Al Bazzar dengan jalur yang sama dari Thalib bin Hubaib, dari Abdurrahman bin Jabir dari ayahnya, dia berkata, "Hazm bin Ubay bin Ka'ab melalui Mu'adz bin Jabal ketika dia sedang shalat bersama kaumnya pada shalat *'atamah* (Isya). Dia membuka dengan sebuah surah yang panjang. Waktu itu Hazm bersama dengan seorang tukang angkut air miliknya.......dst".

Al Bazzar mengatakan, "Kami tidak tahu ada yang menyebut namanya dari Jabir selain Ibnu Jabir."

---

[232] Dalam sanadnya ada Thalib bin Hubaib, dia ini sangat jujur tapi suka ragu. Saya tidak tahu dari mana penulis kitab *'Aun Al Ma'bud* ini mengatakan bahwa Al Hafizh menyebut Ibnu Jabir itu tidak pernah bertemu dengan Hazm. Hadits ini menurut Al Albani *munkar* bila dengan teks "*musafir*" di dalamnya. Lihat kitab *Dha'if Abi Daud.*

Ibnu Lahi'ah juga meriwayatkannya dari Abu Az-Zubair dari Jabir, di sini dia menyebutkan namanya adalah Hazim, sepertinya dia salah tulis. Ibnu Syahin mengeluarkannya dari jalur Ibnu Lahi'ah ini.

Ahmad, An-Nasa`i, Abu Ya'la dan Ibnu As-Sakan meriwayatkannya pula dengan sanad yang *shahih* dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas, dia berkata, Mu'adz mengimami kaumnya, lalu masuklah Haram yang saat itu sedang ingin mengairi pohon kurmanya....dst". Demikianlah yang tertulis dalam hadits ini, yaitu dengan huruf *ra`* dan ada alif setelahnya. Sebagian orang mengira dia adalah Haram bin Milhan paman Anas dari pihak ibu, bahkan Al Khathib dalam kitab *Al Mubhamat* memastikan hal ini, tapi saya tidak menemukannya dinisbatkan kepada riwayat manapun.

Ada kemungkinan pula ini adalah *tashif* (salah tulis) yang sebenarnya adalah kata "*Hazm*", sehingga dengan begitu terkompromikanlah semua riwayat ini." Selesai (dari Al Hafizh).

وَهُوَ يُصَلِّيْ بِقَوْمٍ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ (yang sedang shalat Maghrib bersama suatu kaum), demikianlah dalam riwayat ini tertulis shalat Maghrib, sedangkan dalam hampir semua riwayat lain tertulis shalat Isya. Al Hafizh berkomentar, "Bisa jadi ada beberapa kasus yang berbeda, atau kalau tidak maka yang tertulis dalam kitab *shahih* itulah yang lebih diunggulkan. Atau bisa pula kata Maghrib itu maksudnya Isya secara majaz."

لاَ تَكُنْ فَتَّانًا (Janganlah menjadi pembuat fitnah), maksudnya, membuat orang lari dari agama dan merasa berat mengamalkannya. Di sini mengandung pengingkaran terhadap orang yang melakukan kekeliruan meski tak sampai pada derajat haram. Selain itu, kecaman tersebut cukup dengan kata-kata saja. Hal lain adalah perintah untuk memperingan shalat dan larangan terlalu memperpanjangnya. Demikian pendapat An-Nawawi.

فَإِنَّهُ يُصَلِّيْ وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ وَالْمُسَافِرُ (karena di belakangmu ada orang tua, lemah, orang yang punya keperluan dan

musafir), kalimat ini mengandung anjuran untuk memperingan shalat demi melihat kepentingan makmum. Bila ada yang mengatakan boleh saja memperpanjang shalat bila semua makmum sudah setuju, maka ini sulit diterapkan karena imam tidak tahu siapa saja yang akan masuk kemudian setelah dia masuk ke dalam shalat (dan tidak tahu shalat akan diperpanjang) sebagaimana yang terjadi dalam kasus Mu'adz di atas. Dengan demikian dimakruhkan untuk memperpanjang shalat secara umum, kecuali bila dilaksanakan dalam sebuah mushalla yang dipastikan jamaahnya setuju dengan perpanjangan shalat, dan tempat itu tidak dimasuki orang lain.

Dalam hadits ini juga terdapat dalil bahwa keperluan duniawi bisa menjadi alasan seseorang mempersingkat shalat. Selain itu, seorang makmum juga boleh keluar dari shalat lantaran adanya udzur.

An-Nawawi berkata, "Dalam hadits ini ada kebolehan seorang yang shalat fardhu menjadi makmum bagi yang shalat sunah, karena Mu'adz sedang shalat sunah dan makmumnya shalat fardhu. Riwayat mengenai ini ditegaskan gamblang di luar *Shahih Muslim*. Hal ini juga diperbolehkan menurut Asy-Syafi'i dan lainnya. Tapi Rabi'ah, Malik dan Abu Hanifah -semoga Allah meridhai mereka- tidak membolehkannya, demikian pula para ulama Kufah. Mereka memahami lain hadits ini dengan mengatakan bahwa Mu'adz shalat bersama Nabi SAW sebagai shalat sunah.

Ada pula yang menakwilnya bahwa Nabi SAW tidak mengetahui hal itu. Ada pula yang mengatakan hadits Mu'adz ini berlaku pada masa awal Islam, setelah itu di-*mansukh* (dihapus). Semua takwilan ini tidak berdasar sehingga tidak harus mengubah pemahaman tekstual terhadap hadits ini." Selesai (An-Nawawi).

Menurut saya (pensyarah), Al Hafizh telah membantah semua takwil ini dalam *Fath Al Bari* dengan bantahan yang bagus dan penjelasan yang gamblang. Jika Anda ingin mengetahui lebih rinci silahkan merujuk langsung ke *Fath Al Bari*.

٧٨٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ: كَيْفَ تَقُولُ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: أَتَشَهَّدُ وَأَقُولُ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ." أَمَا إِنِّي لاَ أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلاَ دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ.

788. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Husain bin Ali menceritakan kepada kami, dari Za`idah, dari Sulaiman, dari Abu Shalih, dari seorang sahabat Nabi SAW, dia berkata, Nabi SAW bersabda kepada seseorang, "*Apa yang kamu ucapkan dalam shalat?*" Dia menjawab, "Saya mengucapkan dalam *tasyahhud*: 'Ya Allah, aku mohon surga kepada-Mu dan berlindung kepada-Mu dari neraka.' Karena saya tidak bisa mendengar suara Anda dengan baik, tidak pula suara Mu'adz." Nabi SAW berkata padanya, "*Ya, seputar itulah kami mengucapkan.*"[233]

Penjelasan Hadits:

كَيْفَ تَقُولُ فِي الصَّلاَةِ (Apa yang kamu ucapkan dalam shalat?), maksudnya doa apa yang kamu baca. إِنِّي لاَ أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ (Saya tidak dapat mendengar dengan baik suara Anda). Kata دَنْدَنَةٌ berarti sayup-sayup suara seseorangpun yang terdengar hanya irama suaranya tapi kata-katanya tidak terdengar dengan jelas. Ini lebih keras sedikit dibanding هَيْنَمَةٌ (suara yang pelan). Demikian disebutkan dalam kitab *An-Nihayah*.

[233] Hadits ini *shahih*. HR. Ibnu Majah (910). Al Bushairi mengatakan, "Isnadnya *shahih* dan periwayatnya *tsiqah*."

Al Khaththabi berkata, "*Dandanah* adalah suara kalam (kalimat) yang tidak dapat dimengerti, sedangkan *Hainamah* sama atau mirip dengan itu."

وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ (tidak pula suaranya Mu'adz), maksudnya, aku juga tidak bisa mendengar suara Mu'adz berdoa. Dengan demikian dia tidak bisa mendengar suara doa baik dari Rasulullah SAW ketika menjadi imam maupun ketika Mu'adz yang menjadi imam. Atau artinya adalah 'Aku tidak bisa mendengar suara doa yang Anda ucapkan dalam shalat wahai Rasulullah, demikian pula Mu'adz (waktu dia menjadi imam kami). Dia menyebut Mu'adz karena dia termasuk salah seorang dari kaum yang biasa diimami oleh Mu'adz. Ini ditunjukkan oleh riwayat Jabir yang menyebutkan kisah ini bersama kisah Mu'adz yang jadi imam yang akan disebutkan nanti. Kesimpulannya, orang ini mengatakan, saya bisa mendengar sayup suara Anda dan Mu'adz tapi tidak sampai mengerti apa yang diucapkan.

Kata حَوْلَهَا (di sekitarnya atau seputar itulah), dalam hadits ini tertulis dengan *dhamir* (kata ganti) *ha`* (nya) atau bentuk tunggal. Demikian yang ada dalam semua naskah Sunan Abu Daud. Hal yang sama tertulis dalam Sunan Ibnu Majah di dua tempat di sana.

Al Manawi dalam *Faidh Al Qadir* mengatakan, "*Seputarnya*, kata '*nya*' di sini kembali kepada surga (seputar surga juga kami mengucapkan). Demikian yang tertulis berdasarkan tulisan tangan As-Suyuthi. Adapun yang biasa tertulis dalam kitab *Al Jami' Ash-Shaghir*: حَوْلَهُمَا (seputar keduanya) adalah *tahrif* (salah tulis), meski memang ada riwayat dengan teks seperti itu."

Pada riwayat berikutnya teksnya adalah, حَوْلَ هَاتَيْنِ (seputar kedua inilah). Ibnu Al Atsir berkata, حَوْلَهُمَا نُدَنْدِنُ (seputar keduanyalah kami berucap), yaitu seputar surga dan neraka, atau kami berucap seputar mohon surga dan mohon perlindungan dari neraka. Makanya bila dikatakan دَنْدَنَ الرَّجُلُ artinya orang itu pergi dan datang dari tempat

yang sama. Adapun kalimat: عَنْهُمَا نُدَنْدِنُ artinya kami berucap tentang masalah yang berhubungan dengan keduanya atau lantaran keduanya." Demikian dari Ibnu Al Atsir.

Al Manawi dalam *Faidh Al Qadir*, "Artinya, tak ada yang kami ucapkan selain meminta surga dan berlindung dari neraka. Dhamir هُمَا (keduanya) kembali kepada surga dan neraka, sehingga maksudnya di sini adalah, kami tidak berucap kecuali lantaran keduanya. Dengan demikian, sebenarnya tidak ada perbedaan antara apa yang kami ucapkan dengan apa yang kamu ucapkan." Selesai.

As-Suyuthi berkata, "Artinya, seputar surga dan nerakalah kami berucap sehingga terdengar sayup suara kami. Kami juga memohon surga dan berlindung dari neraka sebagaimana yang kamu ucapkan. Ini diucapkan Rasulullah SAW yang menunjukkan kerendahan hati beliau dan bentuk kasih sayang kepada orang yang ditanya tadi."

٧٨٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرٍ ذَكَرَ قِصَّةَ مُعَاذٍ قَالَ: وَقَالَ -يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِلْفَتَى: كَيْفَ تَصْنَعُ يَا ابْنَ أَخِي إِذَا صَلَّيْتَ؟ قَالَ: أَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَأَسْأَلُ اللهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ. وَإِنِّي لاَ أَدْرِي مَا دَنْدَنَتُكَ وَلاَ دَنْدَنَةُ مُعَاذٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي وَمُعَاذًا حَوْلَ هَاتَيْنِ. أَوْ نَحْوَ هَذَا.

789. Yahya bin Habib menceritakan kepada kami, Khalid bin Al Harits menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ajlan menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah bin Muqsim, dari Jabir, dia menceritakan kisah Mu'adz dan berkata, Nabi SAW bersabda kepada salah seorang, "*Apa yang kamu lakukan dalam shalatmu*

wahai saudaraku?" Dia menjawab, "Saya membaca Al Faatihah, dan memohon kepada Allah surga serta berlindung dari api neraka. Tapi saya tidak dapat mendengar sayup suara Anda, juga sayup suara Mu'adz." Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "*Aku dan Mu'adz juga memohon seputar keduanya.*" Atau seperti ini.[234]

Penjelasan Hadits:

ذَكَرَ قِصَّةَ مُعَاذٍ (Dia menceritakan kisah Mu'adz), maksudnya, Jabir menyebutkan kisah Mu'adz yang sudah disebutkan di atas.

حَوْلَ هَاتَيْنِ أَوْ نَحْوَ هَذَا ('*Seputar keduanya*', atau seperti ini) di sini ada keraguan dari periwayat, di mana dia ragu apakah kalimat Rasulullah SAW حَوْلَ هَاتَيْنِ (seputar keduanya ini) atau dengan kalimat lain yang senada. Ucapan Rasulullah SAW ini bermakna, Aku dan Mu'adz juga berdoa seputar meminta surga dan berlindung dari neraka. Adapun riwayat yang ada dalam kitab *Injah Al Hajah* disebutkan حَوْلَهُمَا نُدَنْدِنُ artinya seputar kedua doa inilah (minta surga dan berlindung dari neraka) kami berdoa. Riwayat ini menolak takwil di atas. *Wallahu a'lam.*

٧٩٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.

790. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "*Jika salah seorang dari kalian shalat (mengimami) orang-*

---

[234] Lihat sebelumnya.

orang, hendaklah dia memperingan, karena di antara mereka ada yang lemah, yang sakit dan yang sudah tua. Kalau dia shalat sendirian, maka dia boleh memperpanjang semaunya."[235]

Penjelasan Hadits:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ (*jika salah seorang dari kalian shalat untuk orang-orang*), maksudnya, menjadi imam bagi mereka. فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ (*karena di antara mereka ada yang lemah, sakit, dan yang sudah tua*), lemah maksudnya memang lemah secara fisik. Sakit maksudnya yang menderita suatu penyakit, dan yang tua adalah secara usia. Dalam riwayat Muslim bunyinya, "......, *yang kecil dan yang tua*".

Sedangkan dalam riwayat Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* dari hadits Utsman bin Abu Al Ash ada tambahan, "Wanita hamil, ibu menyusui."

Sedangkan dalam hadits Adi bin Hatim masih oleh Ath-Thabrani ada lagi tambahan, وَذَا الْحَاجَةِ "D*an orang yang punya keperluan*", dan ini adalah kalimat yang lebih komplit dari sebelumnya.

فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ (*maka dia boleh memperpanjang semaunya*), dalam riwayat Muslim bunyinya, فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ (dia boleh shalat semaunya), maksudnya, boleh panjang boleh pula ringkas.

Al Hafizh berkata, "Ada yang berdalil dengan hadits ini bolehnya memperpanjang bacaan sampai keluarnya waktu shalat yang sedang dilaksanakan. Pendapat ini dibenarkan oleh sebagian ulama kami. Tapi ini perlu dikritisi, karena bertentangan dengan keumuman sabda Rasulullah SAW dalam hadits Abu Qatadah, إِنَّمَا التَّفْرِيطُ أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلاَةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الأُخْرَى "*Yang melalaikan shalat itu adalah yang*

---

[235] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (703), Muslim (Pembahasan tentang shalat/183).

mengundur pelaksanaannya sampai masuk waktu shalat yang lain." (HR. Muslim).

Ketika berbenturan antara maslahat berupa keinginan untuk mendapat pahala yang banyak dengan memperpanjang bacaan shalat dengan mafsadah berupa ketentuan lewatnya waktu shalat, maka yang harus diunggulkan adalah yang bermafsadah. Selain itu, hadits ini juga dijadikan dalil bolehnya memanjangkan *i'tidal*, duduk antara dua sujud...." Selesai.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa`i."

٧٩١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمْ السَّقِيمَ وَالشَّيْخَ الْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ.

791. Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyab dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, *"Jika salah seorang dari kalian shalat untuk orang-orang (menjadi imam), hendaklah dia memperingan (shalatnya), karena di antara mereka (mungkin) ada yang sakit, orang yang sudah tua dan orang yang punya keperluan."*[236]

[236] Sanad hadits ini *shahih*. HR. Ahmad dalam musnadnya dari jalur Abdur Razzaq Ash-Shan'ani dengan sanad yang sama di atas.

Penjelasan Hadits:

Ibnu Daqiq Al Id mengatakan, "Memperpanjang atau memperingkas itu sesuatu yang relative. Bisa jadi menurut kebiasaan suatu kaum ini panjang, tapi menurut yang lain masih pendek."

Dia juga menambahkan, "Perkataan para fukaha bahwa imam tidak boleh ruku dan sujud lebih dari tiga kali tasbih tidak bertentangan dengan perbuatan Nabi SAW yang membaca lebih dari itu. Sebab, keinginan para sahabat untuk mendapat kebaikan menghendaki supaya itu tidak terlalu panjang."

Menurut saya, ada baiknya parameter mengukur keringanan dalam shalat ini adalah hadits yang dikeluarkan Abu Daud dan An-Nasa`i dari Utsman bin Abul Ash bahwa Nabi SAW berkata padanya, "Engkau adalah imam kaummu, dan ukurlah kaum itu dengan orang yang paling lemah diantara mereka." Sanad hadits ini *hasan*, asalnya ada pada *Shahih* Muslim.

Bab 128: Bacaan di Waktu Zhuhur [Mim: 124, 125 – Ta`: 129]

Mungkin maksud dari bab ini adalah penetapan bacaan di dalamnya, dan bahwa bacaan itu diucapkan dengan pelan (*sirr*) sebagai isyarat kepada orang yang berbeda pendapat tentang hal ini seperti Ibnu Abbas sebagaimana yang akan disebutkan pembahasannya.

٧٩٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَعُمَارَةَ بْنِ مَيْمُونٍ وَحَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ

قَالَ: فِي كُلِّ صَلاَةٍ يُقْرَأُ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ.

792. Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, dari Qais bin Sa'ad dan Umarah bin Maimun serta Habib dari Atha` bin Abu Rabah bahwa Abu Hurairah berkata, "Pada setiap shalat yang dibacakan (Al Qur`an di dalamnya), maka apa yang diperdengarkan oleh Rasulullah SAW kepada kami akan kami perdengarkan pula kepada kalian. Sedangkan yang beliau pelankan dari kami akan kami pelankan pula kepada kalian."[237]

Penjelasan Hadits:

فِي كُلِّ صَلاَةٍ يُقْرَأُ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ (Pada setiap shalat yang dibacakan maka apa yang diperdengarkan oleh Rasulullah SAW kepada kami akan kami perdengarkan pula kepada kalian), An-Nawawi berkata, "Artinya, apa yang beliau baca dengan suara keras maka kami juga akan membacanya dengan suara keras, dan apa yang beliau baca secara *sirr* maka kami juga akan membacanya secara *sirr*. Ummat sudah sepakat (*ijma'*) bahwa yang dibaca dengan suara keras adalah pada shalat Shubuh, Jum'at dan dua rakaat pertama shalat Maghrib dan Isya.

Sedangkan bacaan pelan dilakukan pada shalat Zhuhur dan Ashar, rakaat ketiga shalat Maghrib dan dua rakaat terakhir shalat Isya.

Kemudian mereka berbeda pendapat dalam masalah shalat Id dan Istisqa`. Madzhab kami (Asy-Syafi'i) adalah membaca dengan suara keras pada kedua shalat itu.

---

[237] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (772), Muslim (Pembahasan tentang shalat/44), keduanya dari jalur Atha` bin Abi Rabah.

Sedangkan untuk shalat sunah yang dilakukan di malam hari maka ada pendapat, membacanya dengan suara keras dan ada pula yang mengatakan antara suara keras dan pelan.

Adapun shalat sunah yang dilakukan di siang hari, maka dibaca secara *sirr* (pelan). Shalat Kusuf (gerhana) dilakukan dengan *sirr* bila di siang hari (gerhana matahari) dan dengan suara keras pada malam hari (gerhana bulan). Sedangkan shalat jenazah harus dipelankan baik siang maupun malam, tapi ada pula yang mengatakan kalau dilakukan pada malam hari harus dikeraskan suaranya.

Apabila seseorang ketinggalan shalat fardhu malam, seperti Isya lalu dia meng-qadha-nya pada malam berikutnya maka harus dibaca *jahr*. Sedangkan kalau dia meng-qadha di siang hari maka ada dua pendapat, yang benar adalah tetap dibaca *jahr*, sedang pendapat lain, dibaca *sirr*.

Apabila dia ketinggalan shalat fardhu siang seperti Zhuhur, maka bila dia meng-qadha-nya siang hari maka dia harus membacanya secara *sirr*. Tapi bila meng-qadha-nya malam hari maka ada dua pendapat dan yang benar adalah men-*jahr*kannya (mengeraskan suara bacaan), sedang pendapat lain tetap men-*sirr*-kannya. Namun demikian baik yang kami katakan harus *jahr* atau harus *sirr* maka semua itu adalah sunnah semata, yang bila dilakukan sebaliknya maka shalat tetap sah dan tidak perlu sujud sahwi menurut madzhab kami (Asy-Syafi'i)." Selesai (dari An-Nawawi).

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan An-Nasa`i."

٧٩٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ الْحَجَّاجِ وَهَذَا لَفْظُهُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى، وَأَبِي سَلَمَةَ ثُمَّ

اتَّفَقَا عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا. وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ "فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً".

793. Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Abu Abdullah, (h) Ibnu Al Mutsanna juga menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj –dan ini adalah redaksinya– dari Yahya, dari Abdullah bin Abu Qatadah –Ibnu Al Mutsanna berkata: dan Abu Salamah– kemudian keduanya sepakat mengatakan, dari Abu Qatadah, dia berkata, "Rasulullah SAW shalat bersama kami dan beliau membaca Al Faatihah dan surah di dua rakaat pertama pada shalat Zhuhur dan Ashar. Terkadang beliau memperdengarkan bacaan ayat kepada kami dan terkadang memperpanjang rakaat pertama pada shalat Zhuhur lalu memperpendek rakaat kedua. Demikian halnya ketika shalat Shubuh."[238]

Abu Daud berkata, "(Riwayat) Musaddad tidak menyebutkan Al Faatihah dan surah."

Penjelasan Hadits:

وَهَذَا لَفْظُهُ (Ini adalah redaksinya), maksudnya redaksi Ibnu Al Mutsanna. عَنْ يَحْيَى (dari Yahya) maksudnya, keduanya (Ibnu Al Mutsanna dan Musaddad) sama-sama bersumber dari Yahya Ibnu Abi Katsir. ابْنُ الْمُثَنَّى، وَأَبِي سَلَمَةَ (Ibnu Al Mutsanna dalam riwayatnya: dan Abu Salamah), maksudnya Ibnu Al Mutsanna berkata dalam

[238] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (Pembahasan tentang shalat/154).

riwayatnya dari Abdullah bin Abi Qatadah dan Abu Salamah sedangkan Musaddad hanya meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Qatadah dan dia tidak menyebutkan dari Abu Salamah. ثُمَّ اتَّفَقَا (kemudian keduanya sepakat mengatakan), maksudnya, baik Ibnu Al Mutsanna maupun Musaddad.*

فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ (pada dua rakaat pertama), dengan huruf *ya`* pada keduanya karena berbentuk *mutsanna.* وَسُورَتَيْنِ (dan dua surah), maksudnya setiap dua rakaat pertama (rakaat pertama dan kedua) membaca surah.

وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا (terkadang beliau memperdengarkan bacaan ayat kepada kami). Dalam riwayat An-Nasa`i dari hadits Al Barra`, "Kami shalat Zhuhur di belakang Nabi SAW dan kami mendengar ayat demi ayat dari surah Luqman dan Adz-Dzaariyaat."

Al Hafizh mengatakan, "Ini menjadi dalil bolehnya mengeraskan suara bacaan pada shalat yang seharusnya dibacakan dengan *sirr,* dan tidak perlu sujud sahwi bagi yang melakukan itu. Ini sebagai bantahan terhadap yang berpendapat demikian* dari kalangan hanafiyah dan lainnya. Hukum ini sama saja apakah kita katakan bahwa dia membaca *jahr* (suara keras) pada shalat *sirriyah* (melirihkan suara) tersebut lantaran menerangkan kebolehan atau dengan sengaja, ataukah lantaran terlalu khusyuk merenungi sehingga tanpa terasa membacanya dengan keras. Hadits ini juga menjadi bantahan terhadap orang yang mensyaratkan bacaan harus *sirr* pada shalat *sirriyyah* (seperti, Zhuhur dan Ashar).

Kalimat, أَحْيَانًا "*Terkadang*" menunjukkan hal itu beberapa kali beliau lakukan." Selesai (dari Al Hafizh).

---

* Artinya Musaddad, dari Yahya, dari Hisyam, dari Abu Qatadah. Sedangkan Ibnu Al Mutsanna, dari Ibnu Abi Adi, dari Al Hajjaj dari Yahya, dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari Abu Qatadah, dan ada sanad lain, yaitu Ibnu Al Mutsanna, dari Ibnu Abi Adi, dari Al Hajjaj dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Abu Qatadah. *Wallahu a'lam.* Penerj.

* Maksudnya yang berpendapat bila membaca secara jahr pada shalat yang seharusnya sirr maka harus sujud sahwi. Penerj.

Menurut saya (pensyarah), hadits ini tidak menunjukkan hal lain kecuali bahwa beliau SAW membaca dengan pelan (*sirr*) pada shalat sirriyyah, hanya terkadang memperdengarkan beberapa ayat. Artinya, menjadikan hadits ini sebagai dalil bolehnya mengeraskan suara bacaan pada shalat *sirriyyah* secara mutlak (tanpa syarat) sangat jauh dari kemungkinan.* Wallahu *Ta'ala* 'alam.

وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ (Beliau memperpanjang rakaat pertama pada shalat Zhuhur). Syaikh Taqiyuddin berkata, "Itu karena biasanya pada rakaat pertama seseorang masih segar, dan pada rakaat kedua mulai berkurang sehingga cocok untuk diperingkas supaya makmum tidak bosan atau kepenatan." Nanti akan disebutkan hikmah lain dari memperpanjang rakaat pertama ini di bab ini pula. Potongan hadits ini juga dijadikan dalil sunnahnya memperpanjang rakaat pertama dibanding rakaat kedua. Adapun komprominya dengan hadits Sa'ad yang akan datang adalah pada rakaat pertama dan kedua beliau memperpanjang bacaan; tapi kadarnya tetap berbeda antara yang pertama dengan yang kedua.

Kalaupun ada yang berpendapat bahwa panjangnya sama saja antara rakaat kedua dengan yang pertama maka rakaat pertama tetap lebih panjang karena ada doa iftitah dan *ta'awwudz* padanya. Sedangkan bacaan ayat bisa saja sama. Ini ditunjukkan oleh hadits Abu Sa'id yang akan datang, "Kami perkirakan berdirinya beliau pada rakaat pertama dan kedua sekitar tiga puluh ayat."

Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan, "Yang memperkirakan seperti itu sekitar tiga puluh orang sahabat. Ibnu Hibban mengklaim bahwa yang pertama lebih panjang daripada yang kedua lantaran pembacaan di dalamnya lebih *tartil*, meski jumlah ayat yang dibaca sama. Muslim meriwayatkan dari hadits Hafshah bahwa Nabi SAW

---

* Di sini penulis *'Aun Al Ma'bud* (Syamsul Haq) membantah pernyataan Al Hafizh Ibnu Hajar yang dikutipnya sebelumnya. Penerj.

mentartilkan pembacaan surah sehingga menjadi lebih panjang dari biasanya. Ini disebutkan oleh Al Hafizh.

وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ (Demikian pula pada shalat Shubuh), maksudnya, pada shalat Shubuh beliau lebih memanjangkan rakaat pertama daripada yang kedua.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

٧٩٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ بِبَعْضِ هَذَا، وَزَادَ: فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

وَزَادَ عَنْ هَمَّامٍ: قَالَ: وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ.

794. Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Hammam dan Aban bin Yazid Al Aththar mengabarkan kepada kami, dari Yahya, dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya, dengan sebagian redaksi sama dengan hadits di atas, dan ada tambahan, "Sedang di dua rakaat berikutnya (rakaat ketiga dan keempat) hanya membaca Al Faatihah."

Ada tambahan dalam riwayat Hammam, "Beliau memperpanjang rakaat pertama yang lebih panjang daripada rakaat kedua. Hal yang sama dilakukan pada shalat Ashar, dan hal yang sama pula dilakukan pada shalat Shubuh."[239]

[239] Hadits *shahih.* HR. Al-Bukhari (776), Muslim (Pembahasan tentang shalat/155), keduanya dari jalur Hammam dengan sanad yang sama di atas.

Penjelasan Hadits:

بِبَعْضِ هَذَا (dengan sebagian redaksi sama dengan hadits di atas), yaitu hadits yang disebutkan tadi. وَزَادَ (dia menambahkan), maksudnya, Hasan bin Ali dari Yazid dari Hammam dan Aban, keduanya (Hammam dan Aban) yang menambahkan, فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (pada kedua rakaat berikutnya hanya membaca Al Faatihah). Muslim meriwayatkan tambahan ini dari jalur Abu Bakr bin Abu Syaibah dari Yazid bin Harun dari Aban dan Hammam.

An-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* mengatakan, "Kesemua hadits ini merupakan dalil keharusan membaca Al Faatihah di semua rakaat. Tapi Abu Hanifah RA tidak mewajibkan pembacaannya di dua rakaat terakhir (rakaat ketiga dan keempat). Dia mempersilahkan untuk memilih antara membaca Al Faatihah atau mengisinya dengan tasbih, atau bahkan diam saja. Sedangkan jumhur mewajibkan pembacaannya dan inilah yang benar sesuai dengan hadits-hadits yang *shahih*."

وَزَادَ (dia menambahkan), maksudnya, dalam riwayat Hasan bin Ali dari Yazid bin Harun, dan tambahan ini hanya ada dalam riwayat Hammam.

وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الثَّانِيَةِ (Beliau memperpanjang rakaat pertama yang lebih panjang daripada rakaat kedua), kata يُطَوِّلُ dengan tasydid pada *wau* dari kata التَّطْوِيْلُ (perpanjangan). Huruf مَا adalah *nakirah* (definitif) sebagai kata yang disifati. Artinya beliau memperpanjang shalat pada rakaat pertama tidak sama dengan rakaat kedua. Atau kata مَا tersebut sebagai *mashdariyah* (infinitif) sehingga artinya menjadi, tidak seperti saat beliau memperpanjang pada rakaat kedua.

وَهَكَذَا فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ (Hal yang sama dilakukan pada shalat Ashar, dan hal yang sama pula dilakukan pada shalat Shubuh) ini menunjukkan bahwa tindakan memperpanjang rakaat pertama dan membaca Al Faatihah dan surah pada rakaat

pertama dan kedua serta hanya membaca Al Faatihah pada rakaat ketiga dan keempat tidak hanya berlaku untuk shalat Zhuhur saja, tapi mencakup semua shalat.

Al Hafizh berkata ketika menjelaskan judul bab yang diberikan Al Bukhari, "Bab: Memperpanjang (bacaan) dalam Rakaat Pertama." Artinya, pada semua shalat. Inilah yang bisa dipahami dari tekstual hadits yang ada di bab ini. Sedangkan dari Abu Hanifah ada pendapat bahwa itu hanya berlaku untuk shalat Shubuh semata.

Al Baihaqi berusaha mengkompromikan semua hadits yang diriwayatkan dalam masalah ini, dia berkata, "Beliau (Nabi SAW) memperpanjang rakaat pertama demi menunggu orang lain (supaya mendapat jamaah secara utuh). Bila tidak ada keperluan demikian maka beliau tidak melakukannya atau akan menyamakan panjang bacaan pada rakaat pertama dan kedua."

Abdurrazzaq meriwayatkan hal senada dari Ibnu Juraij dan Atha`, dia berkata, "Aku senang bila imam memperpanjang rakaat pertama sampai orang-orang terkumpul banyak (dalam jamaah). Jika aku shalat sendirian, maka akan aku samakan rakaat pertama dan kedua sedapat mungkin."

Sebagian ulama lain berpendapat disunnahkan untuk selalu memperpanjang rakaat pertama pada shalat Shubuh. Sedangkan untuk shalat lain tergantung kebutuhan untuk menunggu jamaah atau tidak. Mereka menyebutkan mengapa Shubuh diperlakukan spesial, karena itu adalah kegiatan pertama yang dilakukan setelah bangun tidur dan istirahat. Pada saat itu pendengaran, lisan dan hati saling singkron, karena sedang tidak memikirkan apa-apa dan tidak sedang sibuk mengerjakan urusan-urusan kehidupan dan dunia. Hanya pada Allah lah ilmu yang sebenarnya." Selesai.

٧٩٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى.

795. Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Yaĥya, dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya, dia berkata, "Kami mengira beliau melakukan itu supaya orang-orang mendapat kesempatan untuk ikut rakaat pertama."[240]

Penjelasan Hadits:

قَالَ (Dia berkata), yaitu Abu Qatadah, أَنَّهُ (bahwa beliau), maksudnya Nabi SAW, يُرِيدُ بِذَلِكَ (melakukan hal itu supaya...), maksudnya, memperpanjang rakaat pertama, أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى (supaya orang-orang bisa mendapatkan rakaat pertama), di sini jelas hikmah dari perpanjangan rakaat pertama adalah supaya semakin banyak orang yang bisa mendapatkan jamaah secara utuh. Tambahan ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dan Ibnu Khuzaimah. Dari sini, sebagian ulama Syafi'iyyah berdalil bolehnya imam memperpanjang ruku guna menunggu orang yang mau ikut shalat. Tapi Al Qurthubi membantahnya dengan mengatakan, "Tak bisa berdalil seperti itu, karena sebuah hikmah tidak bisa dijadikan *'illat* (sebab hukum) lantaran dia tersembunyi atau lantaran ketidakpastiannya. Lagi pula beliau tidak mungkin memulai shalat dengan niat ingin meringkas kemudian memperpanjang hanya lantaran menunggu orang-orang yang baru datang. Beliau hanya masuk ke dalam shalat untuk melaksanakan sunnah berupa memperpanjang rakaat pertama. Jadi, ada perbedaan antara hukum

[240] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (779).

asal dan cabang, sehingga tidak bisa dikiaskan." Selesai (Al Qurthubi).

Al Bukhari menyebutkan dalam kitab *Juz Al Qira`ah* (pembahasan khusus tentang bacaan), sebuah perkataan yang intinya, tidak ada satupun riwayat dari para salaf tentang imam yang sedang ruku menunggu orang yang baru datang. *Wallahu a'lam.* Demikian menurut Al Hafizh.

٧٩٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْنَا لِخَبَّابٍ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْنَا: بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ.

796. Musaddad menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Umarah bin Umair, dari Abu Ma'mar, dia berkata: Kami berkata kepada Khabab, "Apakah Rasulullah SAW membaca dalam shalat Zhuhur dan Ashar?" dia menjawab, "Ya." Kami bertanya lagi, "Dari mana kalian mengetahuinya?" Dia menjawab, "Dari gerakan jenggotnya."[241]

Penjelasan Hadits:

عَنْ عُمَارَةَ (dari Umarah), dengan huruf *'ain dhammah* dan *mim* tanpa *tasydid.* بْنِ عُمَيْرٍ (Ibnu Umair) dalam bentuk *tashghir* (*demunitif*). عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ (dari Abu Ma'mar), dia adalah Abdullah bin Sakhbarah Al Azdi. قُلْنَا لِخَبَّابٍ (kami berkata kepada Khabab), dia adalah Ibnu Al Art At-Tamimi termasuk orang yang pertama kali masuk Islam dan

[241] Hadits ini *shahih.* HR. Al Bukhari (746).

disiksa karena membela agama Allah. Dia turut serta dalam perang Badar. Dia menetap di Kufah dan meninggal di sana.

بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ (dengan gerakan jenggotnya), ini menunjukkan boleh menetapkan hukum dengan tanda, karena para sahabat menetapkan bahwa Rasulullah SAW membaca ayat dari gerakan jenggot beliau. Namun demikian, ini harus berdasarkan gejala yang ada, karena bisa jadi gerakan jenggot itu adalah dzikir dan doa, mengingat gerakan jenggot bisa menjadi pembacaan semua itu, tidak hanya pembacaan Al Qur`an. Sepertinya para sahabat ini membandingkannya dengan shalat-shalat yang dikeraskan suara bacaanya, di mana pada saat itu biasanya yang dibaca adalah ayat-ayat Al Qur`an, bukan dzikir atau doa. Apalagi jika ini digabungkan dengan perkataan Abu Qatadah, "Terkadang beliau memperdengarkan bacaan kepada kami," maka semakin kuatlah dalil bahwa gerakan jenggot saat itu adalah bacaan Al Qur`an. *Wallahu a'lam.*

Sebagian dari mereka berkata, kemungkinan bahwa yang dibaca itu adalah dzikir bisa saja terjadi. Tapi pemastian yang dilakukan oleh seorang sahabat Nabi SAW harus diterima, karena dialah yang lebih mengerti kemungkinan mana yang terjadi, sehingga penafsirannya harus diterima.

Al Hafizh berkata, "Hadits ini menjadi dalil bahwa pembacaan ayat pada shalat Zhuhur dan Ashar itu dengan *sirr* (pelan). Al Baihaqi berdalil dengan ini bahwa pembacaan secara *sirr* mengharuskan orang yang membaca bisa mendengar apa yang dia baca, dan itu tidak mungkin terlaksana selain dengan menggerakkan lidah dan kedua bibir. Berbeda kalau dia menutup bibirnya dan menggerakkan lidahnya untuk membaca, itu tidak akan menyebabkan bergeraknya jenggot, sehingga yang membaca juga tidak bisa mendengar bacaannya sendiri." Selesai.

Al Hafizh berkata lagi, "Tapi ini masih perlu ditinjau ulang."

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh Al Bukhari, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah."

٧٩٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى لاَ يُسْمَعَ وَقْعُ قَدَمٍ.

797. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Affan menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami, Muhammad bin Juhadah menceritakan kepada kami, dari seseorang, dari Abdullah bin Abu Aufa, bahwa Nabi SAW biasa berdiri pada rakaat pertama di shalat Zhuhur, sehingga tidak ada lagi suara kaki yang terdengar.[242]

Penjelasan Hadits:

مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ (Muhammad bin Juhadah), adalah Al Audi Al Kufi, dia meriwayatkan dari Anas, Abu Hazim Al Asyja'i, Atha` dan sekelompok ahli lainnya. Yang meriwayatkan darinya adalah, Ibnu Aun, Isra`il, Syarik dan lainnya. Abu Hatim dan An-Nasa`i menganggapnya *tsiqah*.

حَتَّى لاَ يُسْمَعَ وَقْعُ قَدَمٍ (sampai tidak ada lagi suara kaki yang terdengar). Hadits ini didiamkan oleh penyusun (Abu Daud) dan Al Mundziri padahal di dalamnya ada seseorang yang *majhul* (tidak diketahui statusnya).

242 Sanad hadits ini *dha'if*, karena ke-majhul-an (ketidak kenalan) salah satu periwayatnya. HR. Ahmad dan lainnya.

Bab 129: Memperingan Dua Rakaat Berikutnya [Mim: 125, 126 – Ta`: 130]

Artinya dua rakaat terakhir pada shalat-shalat yang berjumlah empat rakaat, serta pada rakaat ketiga di shalat Maghrib.

٧٩٨- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ: قَدْ شَكَاكَ النَّاسُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلاَةِ؟! قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ فِي الأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ، وَلاَ آلُو مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ.

798. Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ubaidullah Abu Aun, dari Jabir bin Samurah, dia berkata, "Umar berkata kepada Sa'ad, 'Orang-orang mengeluhkan dirimu dalam semua hal bahkan dalam shalat.' Dia menjawab, 'Aku memperpanjang shalat dalam dua rakaat pertama dan memperpendek di dua rakaat terakhir, dan aku tidak memperpendek apa yang aku ikuti dari shalatnya Rasulullah SAW.' Umar berkata, 'Itulah prasangka kami terhadapmu.'"[243]

Penjelasan Hadits:

Jabir bin Samurah adalah seorang sahabat, dan ayahnya pun yaitu Samurah bin Junadah juga seorang sahabat. Sa'ad adalah Ibnu Abi Waqqash yang merupakan paman Jabir bin Samurah dari pihak ibu.

---

[243] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (770), Muslim (Pembahasan tentang shalat/159).

قَدْ شَكَاكَ النَّاسُ (Orang-orang mengeluhkanmu), mereka adalah warga Kufah. Dalam riwayat Al Bukhari redaksinya adalah, شَكَى أَهْلُ الْكُوْفَةِ "Orang-orang Kufah mengeluhkan Sa'ad."

Sedang dalam riwayat Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Abdul Malik, dari Jabir bin Samurah, dia berkata, "Aku duduk di sisi Umar ketika datang orang-orang Kufah mengadukan perihal Sa'ad bin Abu Waqqash kepadanya, sampai-sampai mereka mengatakan, 'Shalatnya kurang bagus'."

Perlu diketahui bahwa Umar memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqash untuk memerangi pasukan Persia pada tahun keempat belas (Hijriyyah) dan Allah menundukkan Iraq untuknya. Kemudian dia melakukan ekspedisi ke Kufah pada tahun ketujuh belas dan menjadi pemimpin di sana sampai tahun 21 Hijriyyah menurut Khalifah bin Khayyath, atau sampai tahun 20 H menurut Ath-Thabari. Di sanalah terjadi masalahnya dengan penduduk Kufah sebagaimana disebutkan di atas.

فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ (Dalam semua hal bahkan dalam shalat), Az-Zubair bin Bakkar berkata dalam kitab *An-Nasab*, "Orang-orang Kufah mengadukan berbagai kejelekannya kepada Umar dan ternyata semua itu tidak benar."

Ini diperkuat oleh perkataan Umar dalam wasiatnya, "Aku tidak mencabut kuasa darinya (Sa'ad) lantaran ketidak mampuan atau penyalahgunaan kekuasaan". Demikian disampaikan Al Hafizh dalam *Fath Al Bari*.

قَالَ (Dia berkata) yaitu Sa'ad, أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ فِي الْأُولَيَيْنِ (Aku memperpanjang shalat dalam dua rakaat pertama). Dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim redaksinya adalah: فَأَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ. Artinya 'Aku memperpanjang berdiri pada dua rakaat pertama'. Al Hafizh berkata, "Al Qazzaz berkata, 'أَرْكُدُ artinya aku memperpanjang waktu berdiri'. Artinya membaca ayat dengan panjang.

Menurut saya (Al Hafizh), bisa jadi yang diperpanjang di sini lebih umum daripada sekedar membaca ayat, misalnya juga pada sujudnya, rukunya. Akan tetapi yang sudah diketahui tentang pembedaan panjang pendeknya rakaat adalah dalam hal bacaan." Selesai.

وَأَحْذِفُ (aku menghilangkan) maksud dari kata menghilangkan di sini adalah memperingan atau lebih memperpendek kedua rakaat terakhir dibanding kedua rakaat pertama, bukan menghilangkan sama sekali bacaan. Dengan kata lain seolah dia mengatakan, 'Aku menghilangkan perpanjangan'.

وَلاَ آلُوا (Dan aku tidak memperpendek), ini sama dengan firman Allah, لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا "*Mereka tak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagi kamu,*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 118). Kata يَأْلُونَكُمْ artinya mereka tak pernah memperingkas usaha untuk merusak kalian. مِنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (dari shalat Rasulullah SAW), ini adalah keterangan dari huruf مَا yang ada dalam kalimat مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ (apa yang aku ikuti).

ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ (Itulah prasangka kami kepadamu), artinya apa yang kamu ucapkan ini merupakan prasangka kami terhadapmu. An-Nawawi mengatakan, "Bahwa kalimat ini mengandung pujian terhadap seseorang yang agung di depannya langsung, jika tidak dikhawatirkan dia akan merasa ujub dan lain sebagainya. Adapun larangan memuji seperti itu berlaku untuk orang yang dikhawatirkan merasa ujub setelah dipuji. Ada beberapa hadits *shahih* yang menjelaskan kedua hal tersebut, dan para ulama sudah sepakat terhadap apa yang saya katakan." Demikian dari An-Nawawi.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan An-Nasa`i."

٧٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي النُّفَيْلِيَّ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: حَزَرْنَا قِيَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلاَثِينَ آيَةً قَدْرَ ﴿الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ﴾ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ. وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ.

799. Abdullah bin Muhammad –yakni An-Nufaili– menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, Manshur mengabarkan kepada kami, dari Al Walid bin Muslim Al Hujaimi, dari Abu Ash-Shiddiq An-Naji, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Kami memperkirakan lama berdirinya Rasulullah SAW dalam dua rakaat pertama shalat Zhuhur dan Ashar. Untuk dua rakaat pertama shalat Zhuhur adalah sekira membaca tiga puluh ayat sepanjang surah *Alif Laam Mim Tanzil (As-Sajdah)*. Sedangkan di dua rakaat terakhir (rakaat ketiga dan keempat) adalah setengah dari itu. Untuk shalat Ashar, maka pada dua rakaat pertamanya kami perkirakan sama panjang dengan dua rakaat terakhir shalat Zhuhur, dan untuk kedua rakaat terakhir adalah setengah dari dua rakaat pertamanya di shalat Ashar."[244]

Penjelasan Hadits:

Abu Ash-Shiddiq An-Naji adalah Bakr bin Amru. Ada yang mengatakan bin Qais An-Naji, dinisbatkan kepada Najiyah nama sebuah suku.

---

[244] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (Pembahasan tentang shalat/156).

حَزَرْنَا (Kami memperkirakan). Dalam riwayat Muslim redaksinya, كُنَّا نَحْزُرُ. An-Nawawi mengatakan, kata ini dengan huruf *Zai* berbaris *dhammah* atau *kasrah* keduanya bisa dipakai, artinya adalah memperkirakan.

فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً (dalam dua rakaat pertama di shalat Zhuhur sebanyak tiga puluh ayat), maksudnya pada setiap rakaat sekitar tiga pulah ayat, sebagaimana dalam salah satu riwayat Muslim dengan lafazh,

كَانَ يَقْرَأُ فِيْ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ، فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ قَدْرَ ثَلَاثِيْنَ آيَةً

"Beliau membaca di dua rakaat pertama shalat Zhuhur, untuk masing-masing rakaat (pertama dan kedua) sekitar tiga puluh ayat."

﴿الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ﴾ (Sepanjang surah *Alif Laam Mim Tanzil* [*As Sajdah*], An-Nawawi berkata, kata السجدة bisa beri'rab *majrur* sebagai *badal*, atau *manshub* karena ada *fi'il* yang menjadikannya *maf'ul bihi* yang tidak disebutkan dalam lafazh, yaitu أَعْنِيْ (maksudku). Atau bisa pula dianggap *marfu'* atas dasar dia adalah khabar dari sebuah *mubtada`* yang *mahdzuf* (sengaja tidak disebut). Tak pelak lagi bahwa ketiga macam jenis i'rab tersebut berpangkal dari *marfu'*nya kata تَنْزِيْلُ atas dasar hikayah. Adapun bila kata تَنْزِيْلُ ini kita i'rabkan sebagai *mudhaf ilaih* atau disandarkan kepada kata قَدْرَ maka tak ada i'rab lain untuk kata السَّجْدَةِ selain majrur karena dia mudhaf ilaih (kepada kata الم تنزيل). Demikian diungkapkan Al Qari dalam *Al Mirqah*.

وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ (Sedangkan di dua rakaat terakhir [rakaat ketiga dan keempat] kami perkirakan setengah dari itu). Artinya bisa sekitar lima belas ayat untuk setiap raka'atnya dari shalat Zhuhur.

وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ (Untuk shalat Ashar, maka pada dua rakaat pertamanya kami perkirakan sama panjang dengan dua rakaat terakhir shalat Zhuhur), artinya untuk rakaat pertama dan kedua shalat Ashar kami perkirakan lama berdiri beliau adalah sepanjang membaca lima belas ayat.

Hadits ini menunjukkan diperpendeknya rakaat ketiga dan keempat dari shalat Zhuhur dan Ashar bila dibanding rakaat pertama dan kedua dari kedua shalat tersebut. Selain itu, shalat Ashar disunnahkan untuk lebih pendek daripada shalat Zhuhur sampai setengahnya.

Hikmah dari pemanjangan shalat Zhuhur adalah karena saat itu merupakan waktu lalai atau waktu tidur siang. Ini sebabnya dia agak diperpanjang supaya orang yang terlambat datang (ke masjid) bisa mendapatinya (berjamaah). Ini tidak terjadi pada saat Ashar yang merupakan waktu penatnya orang-orang yang bekerja, sehingga harus diperingkas.

Ada hadits *shahih* lain yang menyatakan bahwa Nabi SAW memperpanjang shalat Zhuhur melebihi kadar tersebut di atas, sebagaimana hadits bahwa shalat Zhuhur pernah dilaksanakan dan pada waktu bersamaan ada seseorang pergi ke Baqi' mengerjakan keperluannya. Pada saat orang itu kembali ke rumah dia sempat berwudhu dan masih sempat mendapatkan jamaah bersama Nabi SAW di rakaat pertama. Itu saking panjangnya beliau berdiri di rakaat tersebut.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa`i."

Bab 130: Kadar Panjang Bacaan pada Shalat Zhuhur dan Ashar [Mim: 126, 127 – Ta`: 131]

٨٠٠- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ

فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِـ ﴿وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ﴾ وَ ﴿وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ﴾ وَنَحْوِهِمَا مِنَ السُّوَرِ.

800. Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Jabir bin Samurah, bahwa Rasulullah SAW biasa membaca dalam shalat Zhuhur dan Ashar sepanjang surah Ath-Thariq dan surah Al Buruj atau surah lain yang seukuran itu.[245]

Penjelasan Hadits:

كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِـ ﴿وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ﴾ وَ ﴿وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ﴾ (Rasulullah SAW biasa membaca dalam shalat Zhuhur dan Ashar sepanjang surah Ath–Thariq dan surah Al Buruj). Dalam ilmu ushul ada ketetapan bahwa kata كَانَ (biasanya) berarti dilakukan secara terus menerus dan berlaku di banyak kesempatan. Sehingga, perkataan 'beliau biasanya membaca dalam shalat Zhuhur' harus dipahami bahwa itulah yang paling sering dilakukan oleh beliau SAW. Tapi bisa pula dipahami hanya pernah terjadi demikian, karena kata كَانَ bisa pula dipakai dengan makna seperti itu. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al Id. Lagi pula ada dalil lain di mana beliau SAW biasa membaca surah Al A'la (HR. Muslim).

Serta beliau juga pernah membaca dari surah Luqman dan Adz-Dzaariyaat pada shalat Zhuhur. (HR. An-Nasa`i). selain itu, masih dalam riwayat An-Nasa`i beliau juga pernah membaca surah Al A'la pada rakaat pertama shalat Zhuhur dan surah Al Ghasyiyah pada rakaat kedua. Beliau juga pernah membaca dua surah di samping Al Faatihah pada dua rakaat pertama shalat Zhuhur, beliau memperpanjang rakaat pertama dan memperpendek rakaat kedua. Pada riwayat Al Bukhari tidak ditentukan apa kedua surah tersebut.

---

[245] Hadits ini *shahih*. HR. At-Tirmidzi (307), An-Nasa`i (978).

Selain itu ada pula riwayat bahwa beliau membaca sekitar tiga puluh ayat pada rakaat pertama dan kedua, serta sekitar lima belas ayat pada rakaat ketiga dan keempat. Demikian dengan sedikit ringkasan dan perubahan redaksi.

Menurut saya (pensyarah), juga telah *tsabit* (kuat) informasi bahwa shalat Zhuhur pernah dilaksanakan dan pada saat bersamaan ada orang pergi ke Baqi' melaksanakan keperluannya di sana dan dia pulang ke rumahnya berwudhu dan masih sempat mendapatkan Rasulullah SAW di rakaat pertama saking panjangnya beliau membaca surah. (HR. Muslim). Sebagaimana banyak riwayat yang menerangkan tentang bacaan Rasulullah SAW dalam shalat.

Al Hafizh berkata, "Ini bisa dikompromikan bahwa hal itu terjadi pada waktu dan kesempatan yang berbeda-beda. Alasannya bisa untuk menerangkan boleh-boleh saja membaca apapun atau untuk menerangkan hal lain. Dengan perbedaan ini pula Ibnu Al Arabi berdalil bahwa tak ada ketentuan harus membaca surah-surah tertentu untuk shalat. Ini jelas bila untuk kejadian yang berbeda-beda tapi tidak untuk kejadian yang tidak berbeda, misalnya yang tidak pernah ada riwayat berbeda itu adalah dibacanya surah As-Sajdah dan surah Al Ghaasyiyah pada shalat Shubuh hari Jum'at." Selesai.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. At-Tirmidzi mengatakan hadits ini *hasan.*"

٨٠١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَرَأَ بِنَحْوٍ مِنْ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾، وَالْعَصْرَ كَذَلِكَ، وَالصَّلَوَاتِ كَذَلِكَ إِلاَّ الصُّبْحَ فَإِنَّهُ كَانَ يُطِيلُهَا.

801. Ubaidullah bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Simak yang mendengar dari Jabir bin Samurah, dia berkata, "Rasulullah SAW biasanya jika matahari sudah tergelincir maka beliau shalat Zhuhur dengan membaca seukuran surah Al-Lail. Hal yang sama dibaca pada shalat Ashar serta shalat-shalat lain, kecuali shalat Shubuh, yang biasanya diperpanjang oleh beliau."[246]

Penjelasan Hadits:

إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ artinya jika matahari sudah tergelincir dari pertengahan langit. وَالْعَصْرَ كَذَلِكَ (Hal yang sama dibaca pada shalat Ashar), maksudnya, beliau juga membaca dalam shalat Ashar seukuran surah Al-Lail. وَالصَّلَوَاتِ كَذَلِكَ(serta shalat-shalat lain), maksudnya, demikianlah yang biasa beliau baca pada semua shalat yaitu seukuran surah Al-Lail. إِلاَّ الصُّبْحَ فَإِنَّهُ كَانَ يُطِيلُهَا (kecuali shalat Shubuh, di mana beliau memperpanjangnya), dalam riwayat Muslim redaksinya, "Nabi SAW biasa membaca surah Al-Lail pada shalat Zhuhur. Pada shalat Ashar juga seperti itu, dan pada shalat Shubuh lebih panjang daripada itu."

Hikmah dari memperpanjang shalat Shubuh adalah karena dia dilaksanakan pada akhir malam di waktu lalai, sehingga dengan memperpanjangnya berarti memberi kesempatan kepada yang baru datang untuk shalat berjamaah.

An-Nawawi berkata dengan menukil pendapat para ulama, "Sesuai sunnah hendaknya pada shalat Zhuhur dibaca ayat sepanjang surah-surah Al Mufashshal, dan pada shalat Shubuh lebih panjang daripada itu. Pada shalat Isya dan Ashar kira-kira surah-surah Mufashshal yang pertengahan. Sedangkan pada shalat Maghrib adalah surah-surah Mufashshal terpendek."

---

[246] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (Pembahasan tentang shalat/170), An-Nasa`i (979), dari jalur Syu'bah bin Al Hajjaj dengan sanad yang sama.

Dia berkata lagi, "Mereka berkata, hikmah dari pemanjangan shalat Shubuh dan Zhuhur adalah keduanya adalah waktu orang-orang lalai setelah baru bangun dari tidur malam dan tidur siang. Makanya, keduanya agak diperpanjang supaya orang yang terlambat lantaran masih terlalai bisa mendapati shalat berjamaah. Sedangkan untuk shalat Ashar keadaannya tidak demikian. Dia justru dilaksanakan pada saat para pekerja sudah lelah setelah seharian bekerja. Adapun Maghrib maka waktunya sempit, sehingga perlu dipersingkat karena pertimbangan waktu dan juga pertimbangan agar orang-orang bisa makan malam lebih cepat. Shalat Isya dilaksanakan pada waktu orang-orang harus segera tidur sehingga hampir sama dengan shalat Ashar."

Asy-Syaukani berkata, "Pernyataan bahwa disunnahkan membaca surah-surah Mufashshal pada shalat Maghrib tidak dapat diterima, karena ada informasi valid bahwa beliau membaca surah Al A'raaf, Ath-Thuur, Al Mursalaat dan Ad-Dukhaan di dalamnya."

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh Muslim secara ringkas dan diriwayatkan pula oleh An-Nasa`i."

٨٠٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَهُشَيْمٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ. فَرَأَيْنَا أَنَّهُ قَرَأَ تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ.

قَالَ ابْنُ عِيسَى: لَمْ يَذْكُرْ أُمَيَّةَ أَحَدٌ إِلاَّ مُعْتَمِرٌ.

802. Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami, Mu'tamir bin Sulaiman, Yazid bin Harun dan Husyaim menceritakan kepada kami, dari Sulaiman At-Taimi, dari Umayyah, dari Abu Mijlaz, dari Ibnu Umar bahwa "Nabi SAW sujud dalam shalat Zhuhur, kemudian

berdiri lagi dan langsung ruku. Kami rasa beliau membaca surah As-Sajdah."[247]

Ibnu Isa berkata, "Umayyah tidak menyebutkan siapapun kecuali Mu'tamir."

Penjelasan Hadits:

Umayyah, dalam kitab *Al Khulashah* disebutkan, "Dia meriwayatkan dari Abu Mijlaz. Yang meriwayatkan darinya adalah Sulaiman Abu Al Mu'tamir, statusnya *majhul*."

سَجَدَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ (Beliau sujud dalam shalat Zhuhur) yaitu sujud tilawah. ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ (Kemudian beliau bangkit dan langsung ruku). Ibnu Al Malik berkata, "Maksudnya setelah sujud tilawah beliau langsung bangun dan langsung ruku tanpa melanjutkan bacaan apapun dari sisa surah berikutnya, meski boleh saja membaca setelah itu.

Menurut saya (Ibnu Al Malik), yang lebih *afdhal* adalah membaca lagi setelah sujud tilawah ini, karena dengan begitu shalat akan lebih panjang. Bisa pula ditinggalkan untuk menerangkan bahwa itu boleh saja, karena ada nash bahwa beliau SAW tidak melakukannya meski di akhir surah. Kemudian tidak cukup langsung ruku sebagaimana dalam madzhab kami supaya mendapatkan yang lebih *afdhal*." Demikian dalam *Al Mirqah*.

Menurut saya (pensyarah), harus ada dalil lain bahwa boleh langsung ruku (tanpa sujud tilawah). Dan, ini akan dibahas pada tempatnya.

فَرَأَيْنَا (Kami rasa), maksudnya kami tahu أَنَّهُ قَرَأَ تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ (bahwa beliau membaca As-Sajdah) dengan memanshubkan kata

[247] Sanad hadits ini *dha'if*, karena Umayyah guru Sulaiman At Taimi Abu Al Mu'tamir itu *majhul*. Hadits ini dikeluarkan pula oleh Ahmad dalam musnadnya dari jalur Sulaiman.

tanzil tapi boleh pula *marfu'* atas dasar hikayah, sedangkan kata *sajdah* majrur dan bisa pula dimanshub dengan memperkirakan ada *fi'il* sebelumnya. Maksudnya, para sahabat mendengar sebagian yang dibaca Rasulullah SAW, karena beliau biasa mengeraskan suara dalam shalat *sirriyyah*, supaya para sahabat tahu bahwa membaca surah tersebut sunah. Demikian kata Al Qari.

قَالَ ابْنُ عِيسَى: لَمْ يَذْكُرْ أُمَيَّةَ (Ibnu Isa berkata, "Umayyah tidak menyebutkan"), maksudnya tidak menyebutkan siapa gurunya إِلاَّ مُعْتَمِرٌ (selain Mu'tamir) bin Sulaiman.

Hadits ini tidak dikomentari oleh Al Mundziri. Al Hafizh mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ath-Thahawi dan Al Hakim dari hadits Ibnu Umar dengan redaksi yang mirip. Di dalamnya ada guru Sulaiman At-Taimi yang meriwayatkan untuknya dari Abu Mijlaz dan gurunya ini tidak dikenal. Demikian dikatakan oleh Abu Daud dalam riwayat Ar-Ramli darinya. Dalam riwayat Ath-Thahawi disebutkan dari Sulaiman dari Abu Mijlaz dia berkata, "Tapi aku tidak mendengar langsung darinya." Akan tetapi dalam riwayat Al Hakim nama gurunya ini tidak disebutkan dan tidak disinggung. Riwayat Ath-Thahawi menunjukkan bahwa dia adalah *mudallis*."

Mirak berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan dia menambahkan, 'Di rakaat pertama pada shalat Zhuhur'. Sedangkan Al Hakim meriwayatkannya dan dia berkata hadits ini *shahih* berdasarkan persyaratan Al Bukhari dan Muslim dan ini disetujui oleh Adz-Dzahabi."

٨٠٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَالِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي شَبَابٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، فَقُلْنَا لِشَابٍّ مِنَّا: سَلِ ابْنَ عَبَّاسٍ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ فَقَالَ: لاَ، لاَ. فَقِيلَ لَهُ: فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي

نَفْسِهِ؟ فَقَالَ: خَمْشًا! هَذِهِ شَرٌّ مِنَ الأُولَى، كَانَ عَبْدًا مَأْمُورًا بَلَّغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ، وَمَا اخْتَصَّنَا دُونَ النَّاسِ بِشَيْءٍ إِلاَّ بِثَلاَثِ خِصَالٍ: أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ، وَأَنْ لاَ نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ، وَأَنْ لاَ نُنْزِيَ الْحِمَارَ عَلَى الْفَرَسِ.

803. Musaddad menceritakan kepada kami, Abdul Warits menceritakan kepada kami, dari Musa bin Salim, Abdullah bin Ubaidullah menceritakan kepada kami, dia berkata, "Aku masuk menemui Ibnu Abbas bersama para pemuda dari Bani Hasyim. Kami berkata kepada salah seorang pemuda dari kami, 'Tanyakan kepada Ibnu Abbas, apakah Rasulullah SAW biasa membaca (ayat) dalam shalat Zhuhur dan Ashar?' dia berkata, 'Tidak, tidak.' Lalu disebutkan kepadanya, 'Mungkinkah Rasulullah SAW membaca secara pelan?' Dia menjawab, 'Tercakarlah mukanya! Ini lebih buruk dari yang pertama. Beliau SAW hanyalah seorang hamba yang diperintahkan untuk menyampaikan risalah dari tuhan-Nya. Kami tidak diberi perlakuan spesial dibanding orang lain kecuali dalam tiga hal: kami diperintahkan untuk memperbagus wudhu, tidak boleh makan harta zakat dan sedekah, serta tidak boleh mengawinkan keledai dengan kuda.'"[248]

Penjelasan Hadits:

فِي شَبَابٍ (bersama para pemuda), jamak dari kata شَابٌ yaitu yang usianya sudah mencapai tiga puluh tahun. Tak ada kata lain yang berwazan فاعل yang jamaknya menjadi فعال selain kata شاب ini.

سَلْ (tanyakan), maksudnya, perintah untuk bertanya. فَقَالَ: لاَ (dia berkata, 'Tidak!'). Perlu diketahui bahwa Ibnu Abbas terkadang ragu akan bacaan dalam shalat *sirriyyah*. Satu kali dia meniadakannya tapi di kali lain dia menetapkannya. Adapun meniadakannya adalah riwayat ini. Sedangkan ragunya adalah riwayat berikut. Adapun

[248] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa'i (3583).

penetapannya disebutkan dalam riwayat Ayyub dari Abu Al Aliyah Al Barra`, dia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah ada bacaan dalam shalat Zhuhur dan Ashar? Dia menjawab, 'Dia itu imammu. Bacalah lebih pendek atau lebih panjang darinya'." Ini diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir, Ath-Thahawi dan lainnya.

Khabab dan Abu Qatadah telah menetapkan adanya bacaan ayat dalam kedua shalat tersebut, maka riwayat mereka didahulukan daripada riwayat yang meniadakan, apalagi bila periwayatnya sendiri ragu.

فَقَالَ: خَمْشًا (dia berkata, ' tercakarlah.....'). Al Khaththabi berkata, "Ini adalah salah satu bentuk doa supaya wajah atau kulitnya tercakar. Ini sama dengan doa patahlah hidungnya, tersaliblah dirinya, tertikamlah dia dan lain sebagainya."

أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ (untuk memperbagus wudhu) berasal dari kata إِسْبَاغ artinya menyempurnakan, makanya ada kata دِرْعٌ سَابِغٌ (jubah yang menutup seluruh badan). Sehingga maksud penggalan di atas bahwa kami tidak boleh meninggalkan sunnah-sunnah wudhu apalagi rukun-rukunnya.

وَأَنْ لاَ نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ (kami tidak boleh makan harta sedekah), karena itu tidak halal untuk keluarga Muhammad SAW.

وَأَنْ لاَ نُنْزِيَ الْحِمَارَ عَلَى الْفَرَسِ (dan kami tidak boleh mengawinkan pejantan keledai kepada kuda), karena kami tidak membawanya untuk beranak pinak. Ada kemungkinan maksudnya adalah karena dia sudah berkurang jumlahnya, terputus pertumbuhannya, dan tak lagi bisa dimanfaatkan. Sedangkan kuda bisa dipergunakan untuk kendaraan, membawa barang dan berjihad, juga untuk memuat barang rampasan perang, makanan dan lainnya berupa fungsi-fungsi yang tidak ada pada baghal.*

* Hasil peranakan antara kuda dengan keledai. Penerj.

Perlu diketahui agak susah memahami di mana letak kekhususan memperbagus wudhu dan ketidakbolehan mengawinkan kuda dengan keledai, karena yang pertama sunah, di mana setiap orang diperintahkan untuk itu, dan yang kedua memang makruh, di mana setiap orang dilarang melakukan hal itu. Berbeda dengan keharaman memakan sedekah yang memang khusus untuk keluarga Nabi SAW saja. Jawabnya adalah kalau untuk orang lain sunah maka bagi mereka wajib, atau anjuran yang sangat untuk melakukannya secara super maksimal.

Ada pula yang mengatakan ini sama dengan pernyataan Ali RA, "Kecuali yang ada dalam lembaran ini......." Maksudnya adalah ketiadaan pengkhususan atau ekslusifitas dalam hukum. Itu karena hal-hal tersebut tidak dikhususkan untuk mereka (keluarga Nabi SAW). Demikian dijelaskan dalam *Al Lama`at*.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa`i." Menurut saya (pensyarah), juga oleh At-Tirmidzi secara ringkas dan dia menganggap hadits ini *hasan shahih*.

٨٠٤- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ أَدْرِي أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَمْ لاَ.

804. Ziyad bin Ayyub menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, Hushain mengabarkan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku tidak tahu apakah Rasulullah SAW membaca (ayat) dalam shalat Zhuhur dan Ashar atau tidak."[249]

---

[249] Hadits ini *shahih*. HR. Ahmad.

Penjelasan Hadits:

Pembacaan beliau dalam kedua shalat ini sudah diriwayatkan oleh Khabab dan Abu Qatadah serta para sahabat lainnya. Dengan demikian, riwayat orang-orang yang mengetahui adanya pembacaan tersebut diutamakan daripada riwayat orang-orang yang ragu. Hadits di atas juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani.

Bab 131: Ukuran Pembacaan dalam Shalat Maghrib [Mim: 127, 128 – Ta`: 132]

٨٠٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ.

805. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, bahwa Ummu Al Fadhl binti Al Harits mendengarnya membaca surah Al Mursalaat. Lalu dia berkata kepadanya (Ibnu Abbas), "Hai anakku, bacaanmu mengingatkan aku akan bacaan terakhir yang aku dengar dari Rasulullah SAW, di mana beliau membacanya dalam shalat Maghrib."[250]

[250] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (763) dan Muslim (pembahasan tentang shalat/173).

Penjelasan Hadits:

Ummu Al Fadhl binti Al Harits adalah ibu Ibnu Abbas yang meriwayatkan darinya. Ini disebutkan dengan tegas oleh At-Tirmidzi ketika meriwayatkan hadits ini, dia menyebutkan, "Dari ibunya, yaitu Ummu Al Fadhl." Namanya adalah Lubabah. Konon, dia adalah wanita kedua yang masuk Islam setelah Khadijah. Tapi yang benar, wanita kedua yang masuk Islam setelah Khadijah adalah saudarinya Umar istri Sa'id bin Zaid.

إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (bacaan terakhir yang aku dengar dari Rasulullah SAW). Al Hafizh berkata, "Aqil menyatakan dengan tegas dalam riwayatnya dari Ibnu Syihab bahwa itu adalah shalat terakhir Rasulullah SAW. Lafazhnya adalah, "Kemudian beliau shalat bersama kami setelah itu sampai Allah menjemputnya."

Mushannif* memasukkan hadits ini ke dalam bab: Kematian. Juga sudah disebutkan dalam bab: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ (sesungguhnya dijadikan imam itu hanya untuk diikuti), dari hadits Aisyah bahwa shalat yang dilakukan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya di hari kematian beliau adalah shalat Zhuhur. Kami mengisyaratkan jalan kompromi antara hadits Aisyah dengan hadits Ummu Al Fadhl ini bahwa shalat Zhuhur itu adalah shalat yang beliau lakukan di masjid, sedangkan shalat yang diceritakan Ummu Al Fadhl dilakukan di rumah sebagaimana yang ada dalam riwayat An-Nasa'i. Tapi batu sandungannya adalah riwayat Ibnu Ishaq dari Ibnu Syihab juga tentang hadits ini dengan lafazh:

خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ —صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ عَاصِبٌ رَأْسَهُ فِي مَرَضِهِ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ

---

* Maksudnya Al Bukhari sebagai *mushannif* (penyusun) kitab *Shahih* yang disyarah oleh Al Hafizh Ibnu Hajar. Penerj.

"Rasulullah SAW keluar menemui kami untuk shalat Maghrib. Ketika itu beliau memakai pengikat kepala pada saat sakit." (HR. At-Tirmidzi).

Ini bisa dipahami bahwa kata 'Rasulullah SAW keluar menemui kami' adalah dari tempat beliau terbaring menuju orang-orang yang ada di rumah dan shalat bersama mereka. Dengan demikian kesemua riwayat ini menjadi singkron." Selesai (Al Hafizh).

يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ (Beliau membacanya pada shalat Maghrib). Kalimat ini berstatus *haal*. Artinya, aku mendengarnya pada saat beliau membacanya pada shalat Maghrib. Hadits ini menolak anggapan bahwa memperpanjang bacaan untuk shalat Maghrib itu *mansukh*.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

٨٠٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ.

806. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dari ayahnya, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW membaca surah Ath-Thuur dalam shalat Maghrib."[251]

Penjelasan Hadits:

يَقْرَأُ بِالطُّورِ (membaca dengan Ath-Thuur), maksudnya membaca surah Ath-Thuur. Ibnu Al Jauzi mengatakan ada kemungkinan kata بِ

---

[251] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (765), Muslim (Pembahasan tentang shalat/174).

(dengan) dalam kalimat ini maknanya seperti pada firman Allah, يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ "*Yang dari padanya hamba-hamba Allah minum.*" (Qs. Al Insaan [76]: 6)

Tapi ini berlawanan dengan makna zhahir dari kalimat itu sendiri. Dalam beberapa hadits terkesan beliau membaca surah tersebut keseluruhan, misalnya dalam riwayat Al Bukhari, "Aku mendengar beliau membaca surah Ath-Thuur di shalat Maghrib, hingga ketika beliau sampai pada ayat: أَمْ خُلِقُوا۟ مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَٰلِقُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ خَلَقُوا۟ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَۣيْطِرُونَ ﴿٣٧﴾ '*Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatupun ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu?; sebenarnya mereka tidak meyakini (apa yang mereka katakan). Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu atau merekakah yang berkuasa?*' (Qs. Ath-Thuur [52]: 35-37). Maka hatiku pun serasa terbang."

Ath-Thahawi mengklaim tidak ada dalil dari hadits ini yang menunjukkan bahwa bacaan itu diperpanjang, karena bisa jadi maksudnya hanya membaca sebagian surah (Ath-Thuur tersebut). Dia kemudian berdalil dengan riwayatnya dari jalur Haitsam dari Az-Zuhri mengenai hadits Jubair dengan redaksi, "Aku mendengar beliau membaca, إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَٰقِعٌ ﴿٧﴾ "*Sesungguhnya adzab tuhanmu pasti terjadi.*" (Qs. Ath-Thuur [52]: 7).

Menurutnya bahwa yang didengar oleh Jubair hanya potongan ayat ini saja. Akan tetapi, tidak ada petunjuk dari lafazh di atas bahwa dia hanya mendengar potongan ayat ini, bahkan riwayat Al Bukhari yang disebutkan sebelumnya membantah klaim Ath-Thahawi ini.

Selain itu, ada riwayat *shahih* lain yang menyatakan bahwa Jabir mendengar Rasulullah SAW membaca, وَٱلطُّورِ ﴿١﴾ وَكِتَٰبٍ مَّسْطُورٍ ﴿٢﴾ "*Demi bukit. Serta demi kitab yang tertulis.*" (Qs. Ath-Thuur [52]: 1-2). Riwayat senada dari Ibnu Sa'ad dan dia menambahkan

dalam riwayat lain, "Aku (Jubair) mendengarkan bacaan beliau sampai aku keluar dari masjid."

٨٠٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ؟! وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ.

قَالَ: قُلْتُ: مَا طُولَى الطُّولَيَيْنِ؟ قَالَ: الْأَعْرَافُ وَالْأُخْرَى الْأَنْعَامُ.

قَالَ: وَسَأَلْتُ أَنَا ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ فَقَالَ لِي مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ: الْمَائِدَةُ وَالْأَعْرَافُ.

807. Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Ibnu Abi Mulaikah menceritakan kepadaku, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Marwan bin Al Hakam, dia berkata, "Zaid bin Tsabit berkata padaku, 'Mengapa engkau membaca surah Mufashshal yang pendek-pendek dalam shalat Maghrib?! Padahal, aku telah melihat Rasulullah SAW biasa membaca dua surah panjang?'."

Dia berkata, "Aku bertanya, 'Apa itu dua surah panjang?' Dia menjawab, "Surah Al A'raaf dan satunya lagi Al An'am."

Dia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abi Mulaikah, dan dia menjawab dari inisiatif pribadinya, 'Surah Al Maa`idah dan Al A'raaf."[252]

---

[252] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (764), An-Nasa`i (989).

Penjelasan Hadits:

عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ (dari Marwan bin Al Hakam), Marwan waktu itu menjadi amir (gubernur) di Madinah pada masa pemerintahan Mu'awiyah RA. بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ (Dengan surah Mufashshal yang pendek-pendek). Ada perbedaan pendapat mengenai apa saja yang tercakup dalam surah-surah Mufashshal, meski para ulama sepakat bahwa dia adalah surah-surah pendek sampai surah terakhir dalam Al Qur`an. Mereka berbeda pendapat apakah dia dimulai dari Ash-Shaaffaat, ataukah Al Jaatsiyah, ataukah Al Qitaal (Muhammad), ataukah Al Fath, ataukah Al Hujuraat, ataukah Qaaf, ataukah Ash-Shaaf, ataukah Al Mulk, ataukah Al A'la, ataukah Adh-Dhuha sampai akhir Al Qur`an (An-Naas). Semua pendapat ini sebagian besar aneh, dan pendapat yang terkuat adalah dia dimulai dari surah Al Hujuraat sampai akhir Al Qur`an.

Dinamakan mufashshal (terpisah-pisah) lantaran banyaknya pemisahan dengan *basmalah*. Inilah pendapat yang benar. Jumhur berpendapat bahwa surah-surah terpendek Mufashshal itu dimulai dari surah *Lam Yakun* (Al Bayyinah) sampai akhir Al Qur`an. Sedangkan surah-surah terpanjangnya dimulai dari surah Al Hujuraat sampai surah Al Buruj. Adapun yang pertengahan dimulai dari surah Al Buruj sampai surah Al Bayyinah.

بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ (dengan dua surah yang panjang), maksudnya, dengan yang terpanjang di antara dua surah yang panjang. Al Hafizh menyebutkan berkata setelah menyebutkan perbedaan pendapat para ahli mengenai penafsiran dua surah panjang yang dimaksud dalam hadits ini, dia berkata, "Ada kesepakatan bahwa salah satu dari kedua surah panjang itu adalah Al A'raaf, sedangkan yang satunya lagi ada tiga pendapat, dan yang paling terpelihara (sesuai kebenaran) adalah Al An'aam.

قَالَ: قُلْتُ: مَا طُولَى الطُّولَيَيْنِ؟ قَالَ: اَلْأَعْرَافُ وَالْأُخْرَى الْأَنْعَامُ (Dia berkata, "Aku bertanya, 'Apa itu dua surah panjang?' Dia menjawab, 'Surah

bahwa Rasulullah SAW tidak selalu membaca surah-surah yang disebutkan Zaid tentu dia akan menjawab balik kepada Zaid. Di sini Zaid ingin melihat Marwan melakukan seperti yang dilakukan Nabi SAW yaitu senantiasa membaca surah-surah panjang.

Dalam hadits Ummu Fadhl ada kesan bahwa Rasulullah SAW membaca dalam keadaan sehat lebih panjang daripada surah Al Mursalaat. Karena, pada saat sakit yang memerlukan keringkasan saja beliau masih membaca Al Mursalaat."

Bab 132: Pendapat yang Menganggap Bacaannya Diperingan [Mim: 128, 129 – Ta`: 133]

٨٠٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِنَحْوِ مَا تَقْرَءُونَ ﴿وَٱلْعَٰدِيَٰتِ﴾ وَنَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هٰذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَاكَ مَنْسُوخٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهٰذَا أَصَحُّ.

808. Musa bin Ismail, menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah mengabarkan kepada kami, bahwa ayahnya biasa membaca semisal surah *Al 'Aadiyaat* pada shalat Maghrib.[253]

Abu Daud berkata, "Ini menunjukkan bahwa yang itu sudah *mansukh.*" Abu Daud melanjutkan, "Dan inilah yang paling benar."

---

[253] Hadits ini *maqthu'*.

Al A'raaf dan satunya lagi Al An'am'."). An-Nasa`i menerangkan dalam sebuah riwayatnya bahwa yang menafsirkan adalah Urwah, dan lafazh An-Nasa`i tersebut adalah, "Dia berkata, Aku berkata, 'Wahai Abu Abdullah,...' dan ini adalah kunyah Urwah. Sedang dalam riwayat Al Baihaqi berbunyi, "Dia berkata, Aku bertanya kepada Urwah...." Dalam hal ini yang bertanya itu adalah Ibnu Abi Mulaikah dan yang menjawab tafsirannya adalah Urwah.

وَسَأَلْتُ أَنَا ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ (Aku bertanya kepada Ibnu Abi Mulaikah), yang bertanya kali ini adalah Ibnu Juraij.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh Al Bukhari (secara ringkas), dan An-Nasa`i."

Hadits-hadits yang ada di bab ini menunjukkan sunahnya memperpanjang bacaan (Al Qur`an) dalam shalat Maghrib. Keadaannya sendiri berbeda-beda. Terkadang beliau membaca Ath-Thuur dan Ash-Shaafaat, kadang pula beliau membaca dengan surah Ad-Dukhan, kadang dengan surah Al A'la, kadang dengan surah Az-Zaitun, kadang dengan Al Falaq dan An-Naas, kadang pula dengan Al Mursalaat, dan kadang pula dengan surah-surah pendek dari kelompok mufashshal.

Rafi' bin Khadij RA berkata, "Kami shalat Maghrib bersama Rasulullah SAW dan ketika selesai salah seorang dari kami beranjak sementara dia masih bisa melihat tempat busur panahnya." (HR. Al Bukhari).

Al Hafizh berkata, "Jalan kompromi untuk hadits-hadits ini adalah bahwa Nabi SAW terkadang memperpanjang bacaan di shalat Maghrib guna menerangkan kebolehan hal itu, atau karena beliau merasa bahwa itu tidak memberatkan makmum. Tidak ada keterangan dalam hadits Jubair bin Muth'im bahwa hal tersebut senantiasa beliau lakukan terus menerus. Namun, kesan itu ada pada hadits Zaid bin Tsabit, karena dia mengingkari Marwan yang selalu membaca surah-surah pendek dari kelompok mufashshal. Seandainya Marwan tahu

Penjelasan Hadits:

هٰذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَاكَ مَنْسُوخٌ (Ini menunjukkan bahwa itu sudah *mansukh*), maksudnya bacaan Urwah pada shalat Maghrib yang hanya sekedar sama dengan surah Al 'Aadiyaat atau sejenisnya menunjukkan bahwa memperpanjang bacaan dalam shalat Maghrib sudah *mansukh* (terhapus) hukumnya. Tapi Abu Daud tidak menjelaskan alasannya. Kemungkinan dia melihat ketika Urwah mengamalkan hal lain dari hadits-hadits tersebut berarti dia sudah paham hadits-hadits itu *mansukh*.

Al Hafizh mengatakan, "Tak pelak lagi ini penafsiran lemah. Bagaimana tidak, bukankah Ummu Fadhl berkata, bahwa pada shalat terakhir Rasulullah SAW, beliau membaca surah Al Mursalaat?!" Selesai.

Menurut saya (pensyarah), Kalaupun mau dipakai jalan *nasikh mansukh* (penghapusan), maka yang *nasikh* (penghapus) adalah hadits Ummu Fadhl menghapus bacaan surah-surah pendek, bukan sebaliknya. Perlu diketahui bahwa kelompok yang berpendapat disunnahkannya mempersingkat bacaan dalam shalat Maghrib menjawab beberapa hadits yang menyatakan Rasulullah SAW memperpanjang bacaan dengan tiga bentuk:

Pertama, ada kemungkinan *mansukh*-nya memperpanjang bacaan dan beliau telah meninggalkannya serta menggantinya dengan hanya membaca surah-surah Mufashshal.

Kedua, bisa jadi beliau membagi surah-surah yang panjang itu dan tidak membacanya secara keseluruhan dalam satu rakaat. Sehingga, bacaan beliau sama saja dengan membaca surah-surah pendek.

Ketiga, bahwa semua itu dilakukan dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda, untuk menjelaskan bahwa boleh-boleh saja membaca baik dengan yang panjang maupun yang pendek, serta bahwa waktu Maghrib itu panjang, dan tidak ada keharusan membaca dengan surah-surah pendek.

Kedua jawaban pertama tidak bisa diterima karena dua bantahan:

Bantahan pertama, karena jawaban ini didasari pada naskh (penghapusan), padahal naskh itu tidak bisa ditetapkan dengan kemungkinan. Harus diketahui kapan beliau membaca surah panjang dan kapan membaca surah pendek, tapi tak ada keterangan valid mengenai hal itu. Yang ada malah hadits Ummu Fadhl di mana beliau SAW membaca surah Al Mursalaat di shalat Maghrib terakhir beliau. Dengan begitu kalau mau dikatakan adanya naskh, maka yang *mansukh* (terhapus) justru pembacaan surah-surah pendek, bukan sebaliknya.

Bantahan kedua, menetapkan bahwa beliau SAW membaca surah-surah panjang itu tidak secara keseluruhan sangat sulit. Dalam riwayat Al Bukhari misalnya dinyatakan bahwa Jubair bin Muth'im mendengar Rasulullah SAW membaca surah Ath-Thuur secara keseluruhan. Jadi, tidak berlaku kata 'barangkali' atau 'bisa jadi' dalam hal ini. Apalagi dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i bahwa Rasulullah SAW membaca surah Al A'raaf dalam shalat Maghrib, dan beliau membaginya menjadi dua. Sebagaimana diketahui bahwa setengah saja dari surah Al A'raaf sudah lebih panjang daripada surah-surah pendek.

Dengan demikian, maka jawaban yang benar adalah jawaban ketiga. Demikian yang dinyatakan oleh sebagian ulama.

Menurut saya, jawaban ketiga ini juga terbantahkan berdasarkan riwayat Al Bukhari dan lainnya tentang pengingkaran Zaid kepada Marwan yang selalu membaca surah-surah pendek dalam shalat Maghrib. Seandainya pembacaan beliau dengan surah Ath-Thuur hanya sekedar menunjukkan kebolehan, tentu apa yang dilakukan Marwan merupakan pengamalan terhadap sunnah. Akibatnya, tidaklah pantas bila seorang sahabat mulia sekaliber Zaid bin Tsabit mempersoalkannya. Lagi pula, tentu Marwan tidak akan

tinggal diam bila perkaranya hanya masalah boleh atau tidak. Dia pasti akan berdalil pula menjawab keberatan Zaid.

Selain itu, keterangan untuk kebolehan cukup dilakukan satu kali, padahal sebagaimana Anda ketahui beliau sering kali membaca surah-surah panjang. Yang benar adalah bahwa membaca surah-surah panjang dari kelompok mufashshal dalam shalat Maghrib merupakan sunnah. Adapun meyakini bahwa hanya surah-surah tertentu saja yang dibaca tanpa yang lain, maka ini bertentangan dengan petunjuk Nabi SAW. *Wallahu Ta'ala a'lam.*

٨٠٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ السَّرْخَسِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَقَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنَ الْمُفَصَّلِ، سُورَةٌ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ إِلَّا وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ النَّاسَ بِهَا فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ.

809. Ahmad bin Sa'id As-Sarakhsi menceritakan kepada kami, Wahb bin Jarir menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata, Aku mendengar Muhammad bin Ishaq menceritakan dari Amru bin Syu'aib, dari ayahya, dari kakeknya, dia berkata, "Tidak ada surah yang panjang maupun pendek dalam mufashshal kecuali telah kudengar dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau mengimami orang-orang dalam shalat fardhu."[254]

[254] Dalam sanadnya terdapat pen-tadlis-an Muhammad bin Ishaq, dan dia tidak dengan tegas menyatakan telah mendengar dari 'Amr bin Syu'aib tapi meriwayatkannya dengan *'an'anah* (menyatakan kalimat عَنْ/dari) sebagaimana yang tampak di sini.

Penjelasan Hadits:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ (dari Amru bin Syu'aib, dari ayahya, dari kakeknya), kakeknya adalah Abdullah bin Amru bin Al Ash. Ibnu Hajar berkata, "Di sini tidak mungkin dhamir kembali kepada kakeknya Syu'aib, yaitu Amru, karena yang disebutkan secara eksplisit dalam riwayat lain selain ini adalah yang pertama."

مَا مِنَ الْمُفَصَّلِ (Tidak ada surah mufashshal) yaitu dari Al Hujurat sampai An-Naas berdasarkan pendapat yang benar. فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ (dalam shalat-shalat fardhu), maksudnya, shalat lima waktu.

٨١٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنِ مُعَاذ، حَدَّثَنَا أَبِيْ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾

810. Ubaidullah bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Qurrah menceritakan kepada kami, dari An-Nazzal bin Ammar, dari Abu Utsman Al Hindi bahwa dia pernah shalat Maghrib di belakang Ibnu Mas'ud dan dia membaca surah Al Ikhlash.[255]

Bab 133: Orang yang Mengulangi Surah yang Sama di Kedua Raka'at [Mim: 129, 130 – Ta`: 134]

٨١١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةَ

---

[255] Sanad hadits ini *dha'if*. Di dalam sanadnya ada Nazzal bin Ammar, tidak ada yang menganggapnya *tsiqah* selain Ibnu Hibban.

أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَلاَ أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا.

811. Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Amru mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Abi Hilal, dari Mu'adz bin Abdullah Al Juhani, ada seorang laki-laki dari Juhaniah yang mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Nabi SAW membaca surah Az-Zalzalah pada shalat Shubuh di kedua raka'atnya. "Aku tidak tahu apakah Rasulullah SAW lupa, atau sengaja melakukannya."[256]

Penjelasan Hadits:

Tidak ada masalah dengan tidak diketahuinya nama orang yang mengabarkan kepada Mu'adz tersebut karena dia adalah seorang sahabat, dan semua sahabat itu adil (haditsnya harus diterima).

فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا (di kedua raka'atnya), di sini adalah lafazh yang merupakan taukid (penguat) sehingga tidak ada celah untuk menafsirkannya surah itu dibagi dua. Ibnu Al Malik berkata, "Maksudnya beliau membaca surah yang sama di rakaat pertama dan kedua."

(surah Az-Zalzalah) secara keseluruhan. فَلاَ أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا (aku tidak tahu apakah beliau lupa ataukah sengaja), si sahabat yang menceritakan ini tidak tahu pasti apakah itu dilakukan Rasulullah SAW dengan sengaja atau lupa, karena biasanya beliau membaca dua surah yang berbeda di tiap rakaat. Ataukah beliau melakukan itu dengan sengaja untuk

[256] Hadits ini *hasan*, dan tidak terdapat dalam kitab hadits yang enam selain di sini (di Sunan Abu Daud).

menerangkan bahwa boleh saja melakukan demikian dalam shalat. Bila ada keraguan apakah ini merupakan syariat atau bukan, maka yang lebih utama adalah memahami semua perbuatan Rasulullah SAW sebagai syariat karena hukum asal dari perbuatan beliau adalah syariat untuk umatnya, sedangkan lupa merupakan kejadian di luar hukum asal.

Hal yang sama disebutkan oleh para ulama ushul dalam masalah perbuatan Rasulullah SAW dalam shalat apakah dia karena karakter kemanusiaan ataukah karena memang begitulah disyariatkan. Kebanyakan dari mereka memandang harus menjadikan itu sebagai contoh. Demikian disebutkan oleh Asy-Syaukani.

Hadits ini tidak dikomentari oleh mu`allif dan Al Mundziri. Dalam *Nail Al Authar* disebutkan tidak ada orang yang dikritik dalam sanadnya, malah semua periwayatnya adalah periwayat kitab *shahih* (Al Bukhari atau Muslim.).

Bab 134: Bacaan pada Shalat Fajar (Shubuh) [Mim: 130, 131 – Ta`: 135]

٨١٢- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى -يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ-، عَنْ إِسْمٰعِيلَ عَنْ أَصْبَغَ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: كَأَنِّي أَسْمَعُ صَوْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ ﴿ فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلْخُنَّسِ ﴿١٥﴾ ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنَّسِ ﴿١٦﴾ ﴾.

812. Ibrahim bin Musa Ar-Razi menceritakan kepada kami, Isa —yakni Ibnu Yunus— mengabarkan kepada kami, dari Ismail, dari Ashbagh *maula* Amru bin Huraits, dari Amru bin Huraits, dia berkata

"Aku seolah mendengar suara Nabi SAW pada shalat Shubuh membaca surah At-Takwiir."[257]

Penjelasan Hadits:

كَأَنِّي أَسْمَعُ صَوْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (Seolah aku mendengar suara Nabi SAW), maksudnya saking seringnya dia mendengar itu dan melekat dalam ingatannya maka seolah dia mendengarnya sekarang.

يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ (beliau membacanya pada shalat Shubuh) dalam riwayat Muslim فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ (di shalat Fajar).

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِي الْكُنَّسِ (*Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang, yang beredar dan terbenam*), dalam riwayat Muslim (وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ) (*dan demi malam bila telah hampir meninggalkan gelapnya*), Menurut An-Nawawi itu artinya beliau SAW membaca surah yang ada ayat tersebut di dalamnya yaitu surah At-Takwiir.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah. Muslim meriwayatkannya dari hadits Al Walid bin Surai' *maula* Amru bin Huraits dari Amru bin Huraits dan versi riwayat Muslim lebih lengkap.

Hadits ini menunjukkan bolehnya membaca surah At-Takwiir dalam shalat Shubuh. Ada riwayat *shahih* bahwa beliau SAW membacanya di Makkah pada shalat Shubuh. Al Bukhari menyebutkannya secara ta'liq dari Ummu Salamah.

Ada pula riwayat bahwa beliau membaca pada kedua rakaat shalat Shubuh atau salah satunya antara 60 sampai 100 ayat. (HR. Al Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Barzah). Ada pula riwayat beliau membaca surah Ar-Ruum, sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nasa`i dari salah seorang sahabat. Juga beliau pernah membaca surah mu'awwidzatain (Al Falaq dan An-Naas) sebagaimana diriwayatkan

---

[257] Hadits ini *shahih*. HR. Ibnu Majah (817), dari jalur Ismail dengan redaksi yang sama.

oleh An-Nasa`i dari Uqbah bin Amir. Beliau juga pernah membaca: إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾ *"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata."* (Qs. Fath Al Bari [48]: 1). (HR. Abdurrazzaq dari Abu Burdah).

Beliau juga pernah membaca surah Al Waaqi'ah sebagaimana yang diriwayatkan Abdurrazzaq dari Jabir bin Samurah.

Beliau juga pernah membaca surah Yunus dan Huud sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam mushannafnya dari Abu Hurairah.

Beliau juga pernah membaca surah Az-Zalzalah sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas.

Beliau juga pernah membaca surah As-Sajdah dan Al Insaan sebagaimana diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari hadits Ibnu Mas'ud. Ini semua disebutkan oleh Asy-Syaukani.

Bab 135: Orang yang Tidak Membaca Al Faatihah dalam Shalatnya [Mim: 131, 132 – Ta`: 136]

Artinya apa hukumnya. Dalam hadits-hadits yang ada di bab ini dinyatakan bahwa shalatnya tidak sah.

٨١٣- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ.

813. Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Abu

Nadhrah, dari Abu Sa'id, ia berkata, "Kami diperintahkan membaca Al Faatihah dan apa yang mudah dibaca."[258]

Penjelasan Hadits:

Kata أُمِرْنَا (kami diperintahkan), adalah bentuk *mabni lil majhul* (bentuk pasif). Yang memerintahkan adalah Rasulullah SAW, karena setiap perintah dan larangan yang tidak disebutkan sumbernya akan terpulang dengan sendirinya kepada beliau.

أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (untuk membaca Al Faatihah) dalam hadits ini dan hadits-hadits berikutnya terdapat dalil bahwa membaca Al Qur'an dalam shalat itu wajib, dan bacaannya sudah ditentukan tidak bisa diganti dengan bacaan lain kecuali bagi yang tidak mampu membacanya. Ini adalah madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan jumhur ulama di kalangan sahabat, tabi'in dan generasi setelah mereka.

Sedangan Abu Hanifah dan sekelompok kecil lainnya berpendapat Al Faatihah itu tidak wajib, yang penting dan yang wajib adalah ayat Al Qur'an (tidak mesti Al Faatihah).

مَا تَيَسَّرَ (yang mudah dibaca), kata ini berada dalam posisi *majrur* karena *'athaf* (sambungan) dari kata فَاتِحَةِ الْكِتَابِ. Artinya, kami diperintahkan untuk membaca Al Faatihah ditambah ayat-ayat Al Qur'an lain yang mudah dibaca. Ada pula yang berpendapat wajib menambah sedikit dari Al Faatihah berdasarkan hadits Abu Hurairah berikut, kemudian hadits Ubadah bin Shamit yang terdapat kalimat, فَصَاعِدًا "Dan lebih dari itu". Tapi ini semua dibantah karena ada beberapa hadits yang menyatakan bahwa yang wajib hanyalah Al Faatihah.

---

[258] Sanad hadits ini *shahih*, sebagaimana diterangkan dalam Talkhish Al Habir. HR. Ibnu Majah (839) dengan redaksi berbeda, dari jalur Abu Sufyan As-Sa'di dari Abu An Nadhrah dengan sanad selanjutnya sama dengan di atas. Tapi sanad seperti ini *dha'if* karena Abu Sufyan itu *dha'if*.

Al Bukhari berkata dalam pembahasan khusus tentang bacaan Al Qur`an dalam shalat. Kata فَصَاعِدًا (dan lebih dari itu), dalam hadits Ubadah ini sama dengan kalimat tersebut yang ada dalam hadits, تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا "Tangan itu dipotong bila (mencuri) seperempat dinar atau lebih dari itu."

Ibnu Hibban dan Al Qurthubi dan beberapa ulama lain mengklaim adanya ijma' mengenai tidak wajibnya bacaan selain Al Faatihah, tapi ini masih perlu ditinjau ulang, karena ada beberapa sahabat dan generasi setelah mereka-menurut informasi yang valid-yang menyatakan berbeda, sebagaimana yang disebutkan Ibnu Al Mundzir dan lainnya. Mungkin maksud Ibnu Hibban dan Al Qurthubi ini adalah bahwa perkara ini sudah menjadi ketetapan seperti itu.

Dalam *Shahih Al Bukhari* ada hadits dari Abu Hurairah, dia berkata, "Semua shalat yang pernah kami ikuti bersama Rasulullah SAW, maka yang kami dengar beliau memperdengarkan suara kepada kami akan kami perdengarkan pula kepada kalian. Sedang yang beliau tidak perdengarkan kepada kami (baca dengan pelan) maka tidak kami perdengarkan pula kepada kalian. Apabila kamu membaca hanya sampai pada Al Faatihah maka itu sudah cukup, dan bila kamu tambah maka itu lebih baik bagimu."

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW berdiri melaksanakan shalat dua rakaat dan tidak membaca apa-apa selain Al Faatihah. Demikian yang diutarakan oleh Al Hafizh dalam *Fath Al Bari*.

Asy-Syaukani dalam *Nail Al Authar* berkata setelah menyebutkan hadits yang terdapat kata فَصَاعِدًا di dalamnya, "Hadits-hadits ini menunjukkan wajibnya membaca Al Qur`an bersama Al Faatihah. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai sunnahnya membaca surah di samping Al Faatihah pada shalat Shubuh, Jum'at, serta rakaat pertama dan kedua di semua shalat. Menurut An-Nawawi itu adalah sunnah menurut ijma' para ulama. Al Qadhi 'Iyadh menukil

dari beberapa murid Malik akan wajibnya membaca surah, tapi menurut An-Nawawi ini pendapat yang ganjil (*syadz*) dan tertolak.

Sedangkan membaca surah pada rakaat ketiga dan keempat, maka itu dianggap makruh oleh Malik namun dianggap sunnah oleh Asy-Syafi'i dalam qaul jadid-nya tidak pada *qaul qadim.*

Kemudian An-Nawawi menjelaskan yang hasilnya, yang mewajibkan pembacaan Al Qur`an bersama Al Faatihah adalah, Umar dan putranya Abdullah, Utsman bin Abu Al 'Ash dan lainnya. Yang tampak dari perkataan mereka adalah wajibnya membaca sesuatu berupa ayat Al Qur`an. Adapun menentukan minimal tiga ayat tidaklah didasarkan pada dalil kecuali praduga tanpa dasar. Alasan mereka adalah kurang dari tiga ayat tidak dinamakan Al Qur`an karena kehilangan fungsi mu'jizatnya. Ini jelas tertolak karena baik sedikit maupun banyak tetap dinamakan Al Qur`an, karena Al Qur`an itu adalah jenis suatu benda (yang terdiri dari komponen-komponen berupa ayat. Penerj). Lagi pula tidak ada keterkaitan dengan yang namanya Al Qur`an harus berarti mu'jizat. Demikian halnya dengan yang menentukan harus ayat yang panjang.

Andaikan saja hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan Ibnu Majah, redaksinya,

لَاصَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدِ وَسُوْرَةٍ فِيْ فَرِيْضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا

"Tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca Al Faatihah ditambah sebuah surah di setiap rakaat pada shalat apapun, baik yang fardhu maupun selainnya."

Andai hadits ini *shahih* tentu dia menjadi kata putus dan penjelas bagi hadits yang mengandung kalimat فَمَا زَادَ (*dan lebih dari itu*) juga yang mengandung kata فَصَاعِدًا (*dan yang lebih dari itu*), serta yang mengandung kata مَا تَيَسَّرَ (*apa yang mudah*). Intinya hadits ini bisa menjadi dalil wajibnya membaca surah lain selain Al Faatihah di

setiap rakaat. Namun sayang, hadits ini *dha'if*, dan bertentangan dengan hadits-hadits yang ada dalam kedua kitab ***shahih*** dan lainnya.

Hadits Abu Hurairah yang redaksinya, "Semua shalat yang pernah kami ikuti bersama Rasulullah SAW, maka yang kami dengar beliau memperdengarkan suara kepada kami akan kami perdengarkan pula kepada kalian. Sedang yang beliau tidak perdengarkan kepada kami (baca dengan pelan) maka tidak kami perdengarkan pula kepada kalian. Apabila kamu membaca tidak lebih dari Al Faatihah maka itu sudah cukup, dan bila kamu tambah maka itu lebih baik bagimu." Menurut zhahirnya kalimat, "*Apabila kamu membacanya tidak lebih dari*...(dan seterusnya)" bukanlah *marfu'* (bersumber dari Rasulullah SAW), juga bukan berhukum *marfu'* sehingga tidak bisa dijadikan hujjah.

Abu Awanah meriwayatkan hadits ini sama seperti riwayat Al Bukhari dan Muslim hanya saja ada tambahan di akhirnya, "Dan aku mendengar beliau berkata, "Tidak ada shalat kecuali dengan (membaca) Al Faatihah.". Al Hafizh berkata, "Secara kasat mata kalimat, 'Aku mendengar beliau berkata' kata gantinya (beliau) kembali kepada Rasulullah SAW, sehingga menjadi *marfu'* berbeda dengan apa yang diriwayatkan oleh Al Jama'ah."

Kemudian Al Hafizh berkata lagi, "Memang, kalimat 'apa yang kami dengar... dan apa yang dipelankan dari kami....' mengesankan bahwa semua yang disebutkan berasal dari Nabi SAW, sehingga semua yang ada dalam kalimat di atas hukumnya sama dengan yang *marfu'*." Demikian Al Hafizh.

Tapi kesan seperti yang diutarakan Al Hafizh sangat tersembunyi bila melihat semua versi redaksi hadits. Kalau pun ***shahih*** maka bisa dikompromikan dengan hadits-hadits bahwa beliau membaca surah lain selain Al Faatihah, bahwa pembacaan surah-surah tersebut hanya sunnah." Demikian perkataan Asy-Syaukani.

Hadits Abu Sa'id diriwayatkan pula oleh Al Bukhari dalam kitab pembahasan khusus tentang bacaan Al Qur`an dalam shalat. Ibnu Sayyid An-Naas, sanadnya *shahih* dan para periwayatnya *tsiqah*. Al Hafizh dalam *At-Talkhish* mengatakan, "Sanadnya *shahih*."

٨١٤. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ الْبَصْرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْرُجْ فَنَادِ فِي الْمَدِينَةِ، أَنَّهُ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقُرْآنٍ، وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَمَا زَادَ.

814. Ibrahim bin Musa Ar-Razi menceritakan kepada kami, Isa mengabarkan kepada kami, dari Ja'far bin Maimun Al Bashri, Abu Utsman Al Hindi menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Hurairah menceritakan kepadaku, katanya, "Rasulullah SAW bersabda kepadaku, '*Keluarlah dan serukan kepada orang-orang di Madinah bahwa tidak ada shalat kecuali dengan membaca ayat Al Qur`an, meski hanya dengan surah Al Faatihah*'." Dan selebihnya.[259]

Penjelasan Hadits:

Hadits ini menjadi dalil bagi kelompok ulama Hanafiyah yang tidak menentukan Al Faatihah sebagai bacaan wajib dalam shalat. Tapi ini bisa dijawab bahwa hadits ini dalam sanadnya ada Ja'far bin Maimun dan dia bukanlah orang yang *tsiqah*, sebagaimana dinyatakan oleh An-Nasa`i. Ahmad berkata: dia ini tidak kuat dalam meriwayatkan hadits. Ibnu Adi mengomentarinya, "Haditsnya dimasukkan ke dalam riwayat-riwayat yang lemah."

---

[259] Dalam sanadnya ada Ja'far bin Maimun. Al Hafizh berkata tentangnya dalam *At-Taqrib*, "Dia ini sangat jujur tapi suka salah." Hadits ini dikeluarkan pula oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* dan dinilainya *shahih* serta disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Lagi pula hadits ini disebutkan kembali oleh mu`allif dengan redaksi, "Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk menyeru, '*Tidak ada shalat kecuali dengan membaca Fatihatul Kitab, dan selebihnya*'." Tapi riwayat pertama tidaklah lebih baik daripada riwayat kedua.

Selain itu, di mana letak riwayat ini –andaipun dia *shahih*- dibanding riwayat-riwayat yang tegas mengatakan tidak sahnya shalat tanpa membaca Al Faatihah. Pernyataan bahwa makna hadits ini adalah bacaan minimal dari Al Qur`an yang wajib dalam shalat itu adalah Al Faatihah, sama seperti orang mengatakan, "Berpuasalah meski hanya sehari." Tapi ini juga tak bisa dipakai karena bisa saja kelompok yang berbeda pendapat mengatakan, makna hadits itu sama dengan hadits,

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

"*Takutlah terhadap neraka walaupun bersedekah hanya separuh kurma.*"

٨١٥- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُنَادِيَ: أَنَّهُ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ.

815. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, Ja'far menceritakan kepada kami, dari Abu Utsman, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk menyeru, 'Tidak ada shalat kecuali dengan membaca Fatihatul Kitab, dan selebihnya'."[260]

---

[260] Sanad hadits ini *shahih*. HR. Ahmad dalam Al Musnad dan lainnya.

Penjelasan Hadits:

Hadits ini juga *dha'if* karena masih melewati jalur Ja'far bin Maimun dan dia itu *dha'if*, tidak *tsiqah* sebagaimana yang sudah Anda ketahui. Tapi ada *syahid* (hadits senada dari jarur periwayatan yang lain), yang menguatkannya pada riwayat Muslim dan Ibnu Hibban serta Abu Daud sendiri dari hadits Ubadah bin Shamit dengan redaksi, "Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca Al Faatihah dan selebihnya." Juga diperkuat oleh riwayat Abu Sa'id yang telah lalu.

Hadits ini menunjukkan tidak sahnya shalat yang tidak membaca Al Faatihah. Ini merupakan hujjah atas pendapat ulama Hanafiyah. Kalau ada yang mengatakan, hadits ini justru menjadi hujjah atas orang-orang yang mewajibkan Al Faatihah semata. Sebab, di dalamnya disebutkan hendaklah membaca Al Faatihah berikut tambahannya. Kalau mereka mendasarkan wajibnya Al Faatihah pada hadits ini, seharusnya mereka juga mewajibkan tambahannya yang ada dalam teks hadits. Ini dijawab dengan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, "Kalau kamu tidak menambahi bacaan lain selain Ummul Qur`an (surah Al Faatihah) maka itu cukup bagimu." Dan ini hukumnya sama dengan yang *marfu'* sebagaimana kata Al Hafizh.

Juga ada riwayat Ibnu Khuzaimah dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW shalat dua rakaat dan tak ada yang beliau baca dalam kedua rakaat itu selain Al Faatihah." Semua ini menunjukkan bahwa selain Al Faatihah tidak diwajibkan dalam shalat. Akhirnya, mereka mengatakan sunnahnya membaca surah selain Al Faatihah guna menyelaraskan semua hadits yang ada.

٨١٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِك، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زَهْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ، غَيْرُ تَمَامٍ.

قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: فَغَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ: اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِكَ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (قَالَ اللهُ تَعَالَى: **قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.**

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اقْرَءُوا: يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٢﴾ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ {حَمِدَنِي عَبْدِي}

يَقُولُ:﴿ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۝٣﴾ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي}.

يَقُولُ الْعَبْدُ ﴿مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۝٤﴾ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {مَجَّدَنِي عَبْدِي}.

يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝٥﴾ يَقُولُ اللهُ: {هَٰذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ}.

يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ اَهْدِنَا الصِّرَٰطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَٰطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّينَ ۝ ﴾ يَقُولُ اللهُ: {فَهؤُلَاءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ}.

816. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Al Ala` bin Abdurrahman, bahwa dia mendengar Abu As-Sa`ib *maula* Hisyam bin Zahrah, dia berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, '*Barangsiapa melakukan suatu shalat yang dia tidak membaca Ummul Qur`an di dalamnya, maka shalatnya itu kurang, shalatnya kurang, shalatnya kurang, tidak sempurna'.*"

Dia berkata: Aku berkata, "Wahai Abu Hurairah, saya terkadang berada di belakang imam." Dia kemudian meremas-remas lenganku dan berkata, "Wahai orang Persia bacalah Al Faatihah dalam dirimu, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah *Ta'ala* berfirman: "*Aku membagi shalat antara Aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian. Setengahnya untuk-Ku dan setengah lagi untuk hamba-Ku, dan hamba-Ku boleh meminta apa saja.*"

Rasulullah SAW melanjutkan, "*Bacalah oleh kalian, 'Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam'. Maka Allah berfirman, 'Hamba-Ku memuji-Ku'.*"

Jika si hamba mengucapkan, "Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang". Maka Allah berfirman, "Hamba-Ku memuja-Ku."

Jika si hamba mengucapkan, "Penguasa hari pembalasan". Maka Allah berfirman, "Hamba-Ku memuliakan Aku."

Jika si hamba mengucapkan, "Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan". Maka

Allah berfirman, "Ini antara Aku dan hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta."

Jika si hamba mengucapkan, "Tunjukilah aku ke jalan yang lurus. (yaitu) jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Bukan jalan orang-orang yang Engkau marahi dan bukan jalan orang-orang yang sesat". Maka Allah berfirman, "Ini semua untuk hamba-Ku dan hamba-Ku akan mendapatkan apa yang dia minta."[261]

Penjelasan Hadits:

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ (Barangsiapa melakukan suatu shalat yang dia tidak membaca Ummul Qur`an di dalamnya, maka shalatnya itu kurang), Al Khaththabi berkata dalam *Ma'alim As-Sunan*, "Artinya kurang dan kurangnya itu menyebabkan dia batal atau rusak. Orang Arab biasa berkata, أَخْدَجَتْ النَّاقَةُ (Unta betina itu keguguran), yaitu jika dia menggugurkan anaknya berupa darah yang belum terbentuk. Yang gugur itu disebut *mukhdaj* dan kata *khidaj* diambil dari kata ini."

An-Nawawi berkata, "Al Khalil bin Ahmad, Al Ashma'i, Abu Hatim As-Sijistani dan Al Harawi –semoga Allah menyayangi mereka– berkata, الْخِدَاجُ artinya kurang, misalnya ada yang mengatakan, أَخْدَجَتْ النَّاقَةُ (Unta betina itu keguguran), yaitu ketika anaknya gugur sebelum waktunya meski bentuknya sudah sempurna. Dikatakan, أَخْدَجَتْهُ (dia menggugurkannya) jika dia melahirkannya sebelum waktunya meski telah berbentuk sempurna. Dari kata ini pula disebutlah *mukhdaj* bagi orang yang punya dua tangan, artinya tangannya kurang. Mereka mengatakan, dengan ini maka sabda Rasulullah SAW (فَهِيَ خِدَاجٌ), maksudnya, dia punya kekurangan.

[261] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (Pembahasan tentang shalat/38), An-Nasa`i (908), At-Tirmidzi (2953), Ibnu Majah (838).

Sejumlah ahli bahasa mengatakan, dikatakan أَخْدَجَتْ jika melahirkan sebelum sempurna." Selesai.

Dalam hadits ini terkandung wajibnya membaca Al Faatihah dalam setiap shalat, dan bila sebuah shalat tidak dibacakan Al Faatihah di dalamnya maka shalatnya kurang dan tidak sah. Karena, kata *khidaj* itu berarti kurang yang menyebabkan rusak atau tidak sah. Makanya seekor unta dikatakan "*Akhdajat*" bila dia melahirkan sebelum waktunya dan kurang sempurna bentuk anaknya, dan itu merupakan kelahiran yang rusak.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa perkataan "*Khidaaj*" menunjukkan sahnya shalat, karena hanya berarti kurang, sedang shalat yang kurang itu tetap boleh dilakukan. Ini jelas pernyataan yang salah.

غَيْرُ تَمَامٍ (tidak sempurna), ini adalah keterangan tambahan bagi kata خِدَاجٌ. Atau sebagai *badal*, ada pula yang mengatakan kata ini sebagai *ta'kid* (penguat) saja baginya.

فَغَمَزَ ذِرَاعِي (dia meremas lenganku). Al Baji berkata, "Ini bermakna kelembutan sikap kepada yang bertanya dan isyarat bahwa dia (Abu Hurairah) sudah tahu maksudnya. Selain itu, juga sebagai penekanan supaya dapat lebih dimengerti dan dipahami jawabannya nanti.

اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِكَ (Bacalah dia wahai orang Persia di dalam dirimu). Artinya, bacalah secara pelan (*sirr*) dan hanya didengar oleh dirimu. Ini tidak seperti yang dipahami sebagian ulama Malikiyah dan lainnya yang memahami perkataan Abu Hurairah ini sebagai perintah untuk merenungi makna Al Faatihah saja di dalam hati (tidak menggerakkan lisan). Tapi ini tidak dapat diterima, karena kata bacalah berarti harus menggerakkan lisan dan bisa didengar oleh yang membaca. Makanya, para ulama sepakat bahwa orang junub yang hanya memikirkan ayat Al Qur`an tanpa menggerakkan lisannya

tidak dinamakan membaca dan tidak melanggar hal yang diharamkan untuknya. Demikian dikatakan oleh An-Nawawi.

قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ (Aku membagi shalat antara Aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian). Al Khaththabi berkata, "Maksud dari shalat di sini adalah bacaan (Al Faatihah). Ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW yang menafsirkan firman Allah tersebut, yaitu ketika beliau mengatakan, "Jika si hamba mengucapkan, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam), maka Allah berfirman, "Hamba-Ku memuji-Ku..." sampai akhir surah. Terkadang *Al Qur`an* itu dinamakan *shalat* lantaran dia dibaca pada saat shalat, dan dia adalah bagian dari shalat itu sendiri. Makanya, Allah *Ta'ala* berfirman, وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ *"Janganlah kamu mengeraskan suara dalam shalatmu (ketika membaca Al Qur`an) dan jangan pula memelankannya........"* (Qs. Al Israa` [17]: 110)

Kata shalat dalam ayat ini berarti bacaan Al Qur`anmu. Juga dalam firman Allah yang lain disebutkan, وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا *"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) Shubuh. Sesungguhnya shalat Shubuh itu disaksikan (oleh malaikat)."* (Qs. Al Israa` [17]: 78).

*Qur`anul fajri* artinya shalat Fajar (Shubuh). Di sini satu kali Allah menamai shalat dengan Al Qur`an dan menamai Al Qur`an dengan shalat, karena keduanya saling berkaitan. Salah satu hal yang menguatkan apa yang kami katakan adalah sabda Nabi SAW yang menyampaikan firman Allah, "Antara Aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian". Shalat itu sendiri khusus hanya untuk Allah bukan untuk siapapun selain Dia, sehingga yang dimaksud shalat di sini adalah bacaan Al Qur`annya. Hakikat dari pembagian ini berdasarkan makna yang terkandung di dalamnya bukan pada teks bacaan. Itu karena, isi surah Al Faatihah secara makna adalah setengahnya berupa pujian

kepada Allah dan setengahnya lagi berupa permohonan si hamba kepada-Nya. Pembagian ini bukan berdasarkan apa yang ada dalam huruf.

Pujian untuk Allah adalah dari awal surah sampai ayat إِيَّاكَ نَعْبُدُ (Hanya Engkau yang kami sembah). Sampai di sini adalah bagian pertama. Sedangkan sisa ayat selanjutnya adalah doa yang dimohonkan seorang hamba. Itulah makanya Nabi SAW menyampaikan firman Allah, "Ini adalah antara Aku dan hamba-Ku". Kalau sekiranya yang dimaksud dua bagian itu adalah dari segi lafazh dan huruf tentu salah satu akan lebih banyak daripada yang lain sehingga tidak bisa disebut dua bagian persis. Ini sama dengan perkataan: "Setengah tahun berada dalam perjalanan dan setengah lagi di pemukiman". Maksudnya pembagian berapa lama di perjalanan dan berapa lama bermukim, ini tidak berarti jumlah keduanya sama persis. Ini juga sama dengan pernyataan Syuraih ketika ada yang bertanya kepadanya, "Bagaimana kabarmu pagi ini?" dia menjawab, "Pagi ini aku bagun dan setengah orang marah kepadaku." Maksudnya ada yang dijatuhi hukuman dan ada yang mendapat keuntungan dari keputusan pengadilan. Dan yang terhukum (kalah di pengadilan) marah kepada Syuraih.*

فَنِصْفُهَا لِي (dan setengahnya untuk-Ku) yaitu ayat-ayat: ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٢ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۝٣ مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۝٤ *"Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Yang maha pemurah lagi maha penyayang. Penguasa hari pembalasan."* (Qs. Al Faatihah [1]: 2-4).

وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي (dan setengahnya lagi untuk hamba-Ku) yaitu dimulai dari ayat: ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۝٦ *"Tunjukilah kami ke jalan yang lurus."* Sampai akhir.

* Ini karena Syuraih adalah seorang hakim di masa pemerintahan Ali bin Abu Thalib RA. Penerj.

وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ (Bagi hamba-Ku apa yang dia minta), artinya akan diberikan apa yang dia minta, atau yang setara dengan itu berupa peningkatan derajat atau penghilangan kesusahan atau hal lain yang sepadan.

اقْرَأُوا (bacalah). Lafazh ini tidak ada dalam *Shahih Muslim.* Dalam riwayat Muslim tertulis: فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ (Apabila si hamba mengucapkan).

حَمِدَنِي عَبْدِي (*hambaku memuji-Ku*) sampai perkataannya مَجَّدَنِي عَبْدِي (*hamba-Ku memuliakan Aku*). An-Nawawi mengomentari, "Allah berkata demikian karena *tahmid* berarti pujian atas semua perbuatan (sifat fi'liyah), sedangkan *tamjid* merupakan pujian berdasarkan keagungan sifat yang mulia (sifat dzatiyah).

Adapun kata أَثْنَى diungkapkan untuk kedua bentuk sifat di atas (mencakup *tahmid* dan *tamjid.* Penerj). Maka dari itulah kata أَثْنَى (memuji) Allah lontarkan sebagai jawaban dari kata الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ (maha pemurah lagi maha penyayang), sebab kedua lafazh tersebut mencakup keduanya (sifat fi'liyyah dan sifat dzatiyah).

إِيَّاكَ نَعْبُدُ (hanya kepada-Mu kami menyembah), maksudnya, perlakuan eksklusif berupa sembahan hanya untuk Allah. (dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan) perlakuan eksklusif di mana kami hanya memohon kepada-Mu semata.

هٰذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي (Ini adalah antara Aku dan hamba-Ku), karena penyembahan ditujukan kepada Allah dan pertolongan berasal dari Allah. Al Qurthubi mengatakan, "Ini diucapkan oleh Allah, karena ayat di atas mengandung kerendahan seorang hamba kepada Allah dan hanya memohon pertolongan kepada-Nya saja. Juga terdapat pengagungan Allah terhadap apa yang diminta dari-Nya."

يَقُولُ الْعَبْدُ: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (Jika si hamba mengatakan, "Tunjukilah kami ke jalan yang lurus......) ini semua untuk kepentingan si hamba karena mengandung doa dan permohonan.

فَهَؤُلاَءِ لِعَبْدِي (maka ini untuk hamba-Ku), dalam riwayat Muslim redaksinya: فَهَذَا لِعَبْدِي (maka ini untuk hamba-Ku).

An-Nawawi berkata, "Seperti inilah yang ada dalam *Shahih Muslim*. Sedangkan dalam riwayat lain: فَهَؤُلاَءِ لِعَبْدِي

Dalam riwayat ini ada dalil bahwa ayat اهْدِنَا dan seterusnya sampai selesai terdiri dari tiga ayat, bukan dua ayat. Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat yang didasarkan apakah *basmalah* itu salah satu ayat dari surah Al Faatihah atau bukan. Madzhab kami (madzhabnya An-Nawawi, yaitu madzhab Syafi'i. Penerj) dan madzhab mayoritas ulama mengatakan dia adalah bagian dari Al Faatihah dan mulai dari ayat اهْدِنَا dan seterusnya adalah dua ayat. Sedangkan madzhab Malik dan lainnya menyatakan *basmalah* bukan dari Al Faatihah dan ayat dimulai dari اهْدِنَا dan seterusnya terdiri dari tiga ayat.*

Tapi jumhur bisa saja berpendapat sama dengan madzhab Maliki dan maksud dari itu adalah kalimat bukan ayat berdasarkan riwayat Muslim: فَهَذَا لِعَبْدِي. Jawaban ini lebih baik daripada bahwa jamak itu mengandung dua kemungkinan. Sebab yang begitu adalah *majaz* (kiasan) menurut kelompok jumhur ulama dan *majaz* itu perlu dalil lain sehingga bisa memalingkan arti hakiki kepada *majaz*." Selesai dari An-Nawawi.

Al Khaththabi berkata, "Terkadang hadits ini dijadikan dalil bagi kelompok yang mengatakan bahwa *basmalah* bukan ayat dari Al Faatihah. Mereka mengatakan, seandainya dia ayat dari Al Faatihah tentu sudah disebut di sini. Tapi kenyataannya Allah memulai dari الْحَمْدُ لِلَّهِ. Ini menunjukkan bahwa itulah ayat pertama. Selain itu tak ada bagian buat *basmalah* dalam dialog di hadits ini.

---

* Dengan begitu baik yang mengatakan basmalah adalah ayat pertama dari Al Faatihah maupun bukan, tetap mengakui bahwa jumlah ayat surah Al Faatihah adalah tujuh ayat, dan tidak ada perbedaan dalam hal ini. Penerj.

Ini sudah menjadi perbedaan pendapat orang-orang. Sebagian mengatakan bahwa *basmalah* adalah salah satu ayat dari Al Faatihah. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Sa'id bin Jubair, Atha`, Ibnu Al Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih dan Abu Ubaid.

Sedangkan kelompok lain mengatakan dia bukan bagian dari Al Faatihah. Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Al Mughaffal. Ini pula yang menjadi pendapat *Ashhab Ar-Ra`yi,* serta merupakan madzhab Malik dan Al Auza'i." Selesai (Al Khaththabi).

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Jama'ah selain Al Bukhari dan Ibnu Majah.*

٨١٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ السَّرْحِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا.

قَالَ سُفْيَانُ: لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ.

817. Qutaibah bin Sa'id dan Ibnu Sarh menceritakan kepada kami, mereka berkata, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Mahmud bin Ar-Rabi', dari Ubadah bin Shamit yang menyampaikan sabda Nabi SAW, "*Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca Al Faatihah dan selebihnya.*"[262]

Sufyan berkata, "Bagi yang shalat sendirian."

---

* Yang biasanya disebut Al Jama'ah itu adalah Ahmad, Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, Abu Daud dan Ibnu Majah. Penerj.

[262] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (756), Muslim (Pembahasan tentang shalat/37).

Penjelasan Hadits:

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ (dari Mahmud bin Ar-Rabi'), dalam riwayat Al Humaidi tertulis, "Dari Sufyan, Az-Zuhri menceritakan kepada kami, aku mendengar Mahmud bin Ar-Rabi'...." Sedangkan dalam riwayat Muslim tertulis, "Dari Shalih bin Kaisan, dari Ibnu Syihab bahwa Mahmud bin Ar-Rabi' mengabarkan kepadanya bahwa Ubadah bin Shamit mengabarkannya..."

Dengan demikian ada ketegasan (bahwa Mahmud mendengar langsung dari Ubadah bin Shamit) dan ini membantah orang yang meragukan hadits ini atas dasar terputusnya sanad. Sebab, sebagian periwayat memasukkan nama orang lain antara Mahmud dengan Ubadah. Tapi riwayat seperti itu *dha'if* menurut Ad-Daraquthni. Demikian kata Al Hafizh.

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (*Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca Fatihatul Kitab*). Di sini terkandung dalil yang jelas dan tegas bahwa setiap shalat yang tidak dibacakan Al Faatihah di dalamnya tidak akan sah dan tidak diperbolehkan. Alasannya, kata tidak ada dalam sabda Rasulullah SAW tersebut mengarah pada dzat shalat itu sendiri, artinya tidak ada shalat seperti itu. Kalau tidak maka kata itu tertuju kepada yang lebih dekat dengan dzat perbuatannya yaitu keabsahannya, artinya tidak sah. Tapi tidak tertuju kepada kesempurnaan, karena keabsahan lebih dekat maknanya secara *majaz* dibanding kesempurnaan. Sebagaimana diketahui wajib memaknai sebuah kata kepada makna majaz yang lebih dekat. Namun demikian dalam konteks hadits ini justru kata tersebut bisa ditujukan kepada dzat shalat itu sendiri, sebagaimana diungkapkan oleh Al Hafizh dalam *Fath Al Bari*.

Alasannya, makna yang dimaksud dari kata shalat adalah maknanya secara syar'i, bukan secara bahasa, sebagaimana ditetapkan bahwa setiap lafazh yang berasal dari pembuat syariat harus dipahami sesuai dengan kebiasaan untuk apa kata itu diucapkan. Itu karena,

seorang Nabi diutus untuk menerangkan hukum-hukum syariat, bukan untuk menerangkan arti kata secara bahasa.

Jika yang ditiadakan itu adalah dzat shalat itu sendiri, artinya shalatnya dianggap tidak ada. Sesuatu yang terdiri dari beberapa unsur, bila salah satunya saja tidak ada maka sesuatu tersebut juga dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian tidak perlu menyisipkan kata tidak sah, atau tidak diterima, atau tidak memadai dalam menafsirkan kata "Tidak ada shalat" dalam hadits ini.

Kalaupun yang dimaksud di sini adalah shalat secara bahasa, maka tak mungkin ketiadaan itu tertuju pada dzatnya, karena kalau dia ada di luar –sebagaimana kata sebagian orang- tentu yang tertuju adalah ketiadaan sahnya perbuatan shalat, bukan ketiadaan sempurna.

Alasan pertama untuk ini adalah sebagaimana yang telah kami ungkapkan bahwa makna itu kalau pun harus dipahami secara *majaz* maka diusahakan kepada *majaz* terdekat.

Alasan kedua adalah riwayat Ad-Daraquthni, لاَ تُجْزِئُ الصَّلاَةُ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ *"Tidak memadai (tidak sah) shalat orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab."*

Sanad hadits ini *shahih*. Ibnu Al Qaththan menganggapnya *shahih*. Dia juga diperkuat oleh riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dan lain-lain dengan lafazh yang sama. Ada riwayat dari Ahmad dengan lafazh, لاَتُقْبَلُ صَلاَةٌ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ *"Tidak diterima shalat yang tidak dibacakan di dalamnya Ummul Qur`an."*

Dari sini jelaslah bagi Anda bahwa pernyataan kelompok Hanafi bahwa yang dimaksud 'tidak' dalam hadits ini adalah tidak sempurna, bukan tidak sah, batal dan tidak ada dalilnya.

Perlu diketahui bahwa sebagian ulama Hanafiyah berusaha menakwil lain riwayat Ad-Daraquthni tersebut. Mereka mengatakan ini bisa dipahami sebagai tidak sempurna secara utuh shalat yang

demikian. Anda bisa tahu bahwa ini hanyalah pendapat tanpa dalil dan berasal dari sikap fanatik semata. Karena, kalau tidak memadai berarti batal, tak ada kata lain.

Hadits ini juga menjadi dalil bahwa Al Faatihah itu wajib dibaca pada setiap rakaat, berdasarkan bahwa setiap rakaat itu dinamakan shalat. Tapi ini masih perlu ditinjau ulang, sebab kalau dia sudah dibaca di rakaat pertama dalam shalat yang empat rakaat misalnya, maka berarti shalat tersebut sudah dibacakan padanya Al Faatihah. Hukum asalnya adalah tidak ada lagi kewajiban setelah kali pertama. Hukum asalnya pula tidak bisa menamakan keseluruhan dari sesuatu sebagai sebagian dari sesuatu itu. Misalnya saja shalat Zhuhur yang empat rakaat dia akan dinamakan shalat bila dikerjakan semua raka'atnya, sebagaimana dalam hadits tentang isra` mengenai kewajiban shalat lima waktu. Juga hadits Ubadah, "Ada lima shalat yang diwajibkan Allah kepada para hamba-Nya", serta hadits-hadits lainnya. Sehingga, menetapkan bahwa yang namanya shalat itu adalah setiap rakaat tersebut adalah makna *majazi* (bukan hakiki).

Syaikh Taqiyuddin berkata, "Kesimpulan dari pembahasan ini adalah, adanya petunjuk secara pengertian kebalikan dari hadits tersebut tentang sahnya shalat bila dibacakan padanya Al Faatihah di setiap rakaat. Seandainya ada dalil lain yang secara eksplisit menegaskan wajibnya membaca Al Faatihah di setiap raka'atnya tentu harus diunggulkan pemakaiannya."

Hal senada disampaikan oleh Al Hasan Al Bashri sebagaimana yang diriwayatkan darinya oleh Ibnu Al Mundzir dengan sanad yang *shahih.*

Akan tetapi dalil jumhur ulama adalah sabda Rasulullah SAW, "Lakukan itu dalam shalatmu semua (raka'atnya). Itu beliau ucapkan setelah memerintahkan orang yang ada dalam hadits ini untuk membaca (Al Faatihah). Dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban

disebutkan, "Kemudian lakukanlah itu (membaca) pada setiap rakaat." Demikian yang dikatakan oleh Al Hafizh.

Hadits ini juga menjadi dalil wajibnya membaca Al Faatihah bagi makmum, baik ketika imam men-*sirr*-kan bacaannya maupun ketika mengeraskan suaranya. Sebab, shalat yang dilakukannya sama saja berupa shalat yang hakiki yang tidak akan sah bila tidak ada bacaan Al Faatihahnya. Pembahasan mengenai ini akan dikemukakan nanti isnya Allah *Ta'ala*.

فَصَاعِدًا (dan selebihnya), maksudnya, yang lebih dari Al Faatihah. Berasal dari kata صُعُوْدٌ yang berarti naik dari bawah ke atas. Al Muzhhir berkata, artinya tambahan (ayat tambahan). Kata ini beri'rab manshub karena dia adalah *haal*. Makna hadits ini menjadi, "Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca Al Faatihah saja atau lebih dari Al Faatihah. Demikian diungkapkan dalam *Al Mirqah*."

قَالَ سُفْيَانُ: لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ (Sufyan berkata, "Bagi yang shalat sendirian"). Al Khaththabi berkata, "Hadits ini umum dan tidak bisa dikhususkan kecuali dengan dalil."*

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Tapi sebagian mereka tidak menggunakan lafazh فَصَاعِدًا."

٨١٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ

---

* Ini sebagai penolakan dari ungkapan Sufyan yang hanya mengkhususkan kewajiban membaca Al Faatihah itu kepada orang yang shalat sendirian saja. Padahal, hadits ini tidak membedakan antara yang shalat sendirian dengan yang berjamaah. Penerj.

الْفَجْرِ، فَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ قُلْنَا: نَعَمْ هَذًّا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: لاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا.

818. Abdullah bin Muhammad An-Nufaili menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Makhul, dari Mahmud bin Ar-Rabi', dari Ubadah bin Shamit, dia berkata, "Kami berada di belakang Rasulullah SAW di shalat Shubuh. Beliau membaca (Al Qur`an) dan tiba-tiba beliau terasa berat dalam membaca. Selesai shalat beliau berkata, '*Jangan kalian membaca pula di belakang imam kalian?*' Kami menjawab, 'Benar, dengan cepat wahai Rasulullah.' Beliau bersabda, '*Jangan lakukan lagi! Kecuali, Al Faatihah, karena tidak ada shalat bagi yang tidak membacanya*'."[263]

Penjelasan Hadits:

فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ (Bacaan terasa berat baginya), maksudnya, beliau kesusahan membaca dan mengeraskan suara. Ada kemungkinan maksudnya bacaan beliau jadi tercampur aduk sebagaimana diterangkan dalam riwayat berikut setelah hadits ini.

فَلَمَّا فَرَغَ (Ketika sudah selesai) yaitu dari shalat.

قُلْنَا: نَعَمْ هَذًّا يَا رَسُولَ اللهِ ('kami berkata, 'Benar, dengan cepat wahai Rasulullah). Al Khaththabi berkata, "Kata الهذّ berarti membaca dengan agak tergesa-gesa. Ada pula yang mengatakan maksudnya mengeraskan suara bacaan. Dengan begitu mereka mengganggu bacaan Rasulullah SAW. Ini disebutkan dalam hadits Ubadah juga tapi dari jalur lain selain hadits ini.

---

[263] Hadits ini *shahih*. HR. At-Tirmidzi (311), lihat penjelasan yang ditulis oleh syarih (Saymsul Haq Abadi).

لاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا (*Jangan kalian lakukan, kecuali Al Faatihah, karena tidak ada shalat bagi yang tidak membacanya*). Al Khaththabi berkata, "Ini merupakan dalil yang tegas bahwa membaca Al Faatihah juga wajib bagi makmum baik pada shalat *jahriyyah* (dengan suara keras) maupun shalat *sirriyyah* (dengan tanpa bersuara), dan inilah yang benar. Pendapat seperti ini diikuti oleh Asy-Syafi'i, Ishaq, Al Auza'i, Al-Laits bin Sa'ad dan Abu Tsaur. Ini pula yang diungkapkan oleh Urwah bin Zubair, Sa'id bin Jubair, Al Hasan Al Bashri dan Makhul.

Al Bukhari dalam kitab pembahasan khusus tentang bacaan (*Juz' Al Qira`ah*) mengatakan, "Al Hasan, Sa'id bin Jubair dan Maimun bin Mihran serta tak terhitung banyaknya tabi'in yang berpendapat bahwa makmum tetap harus membaca Al Faatihah di belakang imam meski dia mengeraskan suara bacaannya."

Di sana dia juga mengemukakan perkataan Umar bin Khaththab, "Bacalah (Al Faatihah) di belakang imam." Aku berkata, "Meski Anda membaca (dengan keras)?" Dia menjawab, "Ya, meski aku membaca."

Hal yang sama dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab dan Hudzaifah bin Al Yaman serta Ubadah bin Shamit –semoga Allah meridhai mereka-. Juga ada riwayat dari Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Amru, Abu Sa'id Al Khudri dan sejumlah sahabat lain yang berbunyi senada."

Secara kasat mata hadits ini membolehkan membaca Al Faatihah dengan suara keras di belakang imam, karena Nabi SAW melarang pembacaan di belakangnya kecuali Al Faatihah. Namun ada riwayat lain yang dikeluarkan Ibnu Hibban dari hadits Anas, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apakah kalian juga membaca dalam shalat kalian di belakang imam, padahal imam sedang membaca? Jangan lagi kalian lakukan. Hendaklah kalian membaca Al Faatihah dalam benakya saja'." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-

Thabrani dalam *Al Ausath* dan Al Baihaqi. Abdurrazzaq mengeluarkannya dari hadits Abu Qilabah secara *mursal.* Demikian disebutkan dalam kitab *At-Talkhish.*

Menurut saya (pensyarah), Al Bukhari juga meriwayatkan dalam kitab *Juz Al Qira`ah,* "Yahya bin Yusuf menceritakan kepada kami, dia berkata, Abdullah memberitakan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Anas RA bahwa Nabi SAW shalat bersama para sahabatnya. Tatkala selesai beliau menghadapkan wajahnya kepada mereka sambil berkata, '*Apakah kalian juga membaca dalam shalat kalian ketika imam sedang membaca*?' Mereka terdiam. Beliau bertanya seperti itu tiga kali. Lalu ada seseorang, dia berkata, 'Kami melakukannya.' Beliau bersabda, '*Jangan kalian lakukan! Hendaklah masing-masing membaca Al Faatihah dalam benakya saja*'."

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan menilainya hadits *hasan.*"

Menurut saya (pensyarah), hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari dalam *Juz Al Qira`ah* dan dia men*shahih*kannya, Ibnu Hibban, Al Baihaqi dari jalur Ibnu Ishaq, dia berkata, "Makhul menceritakan kepadaku, dari Mahmud bin Rabi'ah, dari Ubadah...." Ini dimutaba'ah (diperkuat dengan sanad yang sama) oleh Zaid bin Waqid dan lainnya dari Makhul.

Di antara *syahid* hadits ini adalah riwayat Ahmad dari jalur Khalid Al Hadzdza' dari Abu Qilabah dari Muhammad bin Abu Aisyah, dari salah seorang sahabat Nabi SAW, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Jangan-jangan kalian membaca di saat imam sedang membaca.*" Mereka berkata, "Ya, kami melakukannya." Beliau bersabda, "Jangan lakukan, kecuali hendaklah kalian tetap membaca Al Faatihah." Al Hafizh berkata, "Isnadnya *hasan.*"

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dari jalur Ayyub dari Abu Qilabah, dari Anas. Dia menganggap kedua jalur ini terpelihara. Tapi

Al Baihaqi berbeda dengannya, dia mengatakan, "Jalur Abu Qilabah dari Anas tidak terpelihara." Muhammad bin Ishaq telah dengan tegas mengatakan bahwa dia mendengar dari Mahmud bin Rabi'ah, sehingga hilanglah kemungkinan adanya *tadlis* dalam hadits ini. Selain itu ada beberapa riwayat yang memperkuatnya. Demikian dikatakan oleh Asy-Syaukani.

٨١٩- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ نَافِعٌ: أَبْطَأَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَأَقَامَ أَبُو نُعَيْمٍ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ. فَصَلَّى أَبُو نُعَيْمٍ بِالنَّاسِ وَأَقْبَلَ عُبَادَةُ وَأَنَا مَعَهُ حَتَّى صَفَفْنَا خَلْفَ أَبِي نُعَيْمٍ، وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، فَجَعَلَ عُبَادَةُ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لِعُبَادَةَ: سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ؟ قَالَ: أَجَلْ، صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ. قَالَ فَالْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ: هَلْ تَقْرَءُونَ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ؟ فَقَالَ بَعْضُنَا: إِنَّا نَصْنَعُ ذٰلِكَ. قَالَ: فَلَا وَأَنَا أَقُولُ مَا لِي يُنَازِعُنِي الْقُرْآنُ؟! فَلَا تَقْرَءُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ.

819. Ar-Rabi' bin Sulaiman Al Azdi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Al Haitsam bin Humaid menceritakan kepada kami, Zaid bin Waqid mengabarkan kepadaku, dari Makhul, dari Nafi' bin Mahmud bin Ar-Rabi' Al Anshari, dia berkata, "Ubadah bin Shamit berjalan lambat (terlambat) dalam shalat Shubuh, hingga akhirnya Abu Nu'aim si tukang adzan

mengumandangkan adzan untuk shalat. Abu Nu'aim akhirnya menjadi imam. Barulah Ubadah datang dan aku bersamanya, sampai kami berdiri di shaf di belakang Abu Nu'aim. Saat itu Abu Nu'aim mengeraskan suara bacaan. Ubadah ternyata membaca Ummul Qur`an (Al Faatihah). Ketika dia beranjak (usai shalat) aku berkata kepada Ubadah, 'Saya mendengar Anda membaca Ummul Qur`an padahal Abu Nu'aim membaca dengan *jahr*?' Dia menjawab, 'Benar. Nabi SAW pernah shalat mengimami kami di sebuah shalat yang dikeraskan suara bacaannya. Kemudian, beliau terganggu bacaannya dan ketika beliau selesai, beliau menghadap ke kami sambil berkata, *'Apakah kalian membaca pula di saat aku membaca dengan jahr?'* Salah satu dari kami menjawab, 'Kami melakukan itu.' Beliau bersabda, *'Jangan lagi! Aku katakan, kenapa aku ditandingi dalam membaca Al Qur`an?! Jangan lagi membaca apapun dari Al Qur`an jika aku mengeraskan suara bacaan, kecuali Ummul Qur`an (Al Faatihah)'*."[264]

Penjelasan Hadits:

عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ (dari Nafi' bin Mahmud bin Ar-Rabi' Al Anshari). Dalam *Al Khulashah* disebutkan, dia ini biasa meriwayatkan dari Ubadah bin Shamit, dan yang biasa meriwayatkan darinya adalah Makhul. Dia dianggap *tsiqah* oleh Ibnu Hibban.

أَبْطَأَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ (Ubadah bin Shamit berjalan lambat dalam shalat Shubuh), maksudnya, terlambat. فَأَقَامَ أَبُو نُعَيْمٍ الْمُؤَذِّنُ (akhirnya Abu Nu'aim si tukang adzan). Ad-Daraquthni menambahkan, "Abu Nu'aim adalah orang pertama yang adzan di Baitul Maqdis."

فَالْتَبَسَتْ (beliau terganggu), maksudnya, bacaannya tercampur. وَأَنَا أَقُولُ (dan aku katakan), maksudnya dalam hati aku berkata. مَا لِي

[264] Hadits ini *shahih*. Isnadnya *hasan* dan para periwayatnya *tsiqah*.

يُنَازِعُنِي (kenapa aku ditandingi dalam membaca), maksudnya disaingi dan menjadi tidak mudah. الْقُرْآنُ dengan bentuk *marfu'* maksudnya bacaan Al Qur`an itu menjadi tidak segera hadir dalam lisan, seolah terasa berat. Demikian kata Ath-Thibi. Bisa pula kata tersebut berstatus manshub (الْقُرْآنَ) sehingga artinya menjadi, "Ada yang menandingiku di belakang dengan bacaan mereka, atau mengganggu konsentrasi." Ini diperkuat yang ada dalam sebuah naskah bahwa kata يُنَازِعُنِّي dengan huruf *'ain* berbaris *dhammah* dan *nun* bertasydid dengan menghilangkan huruf *wau* yang seharusnya ada karena ini adalah bentuk *taukid* dengan *nun*. Selanjutnya kata الْقُرْآنَ menjadi *manshub*. Tapi yang seperti ini masih perlu ditinjau ulang kebenarannya, sebab tidak boleh ada *taukid* kecuali untuk sesuatu yang akan terjadi ditambah adanya syarat kalimat yang mengandung permintaan. Demikian dikatakan dalam *Al Mirqah*.

فَلَا تَقْرَءُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ (Jangan lagi membaca apapun dari Al Qur`an jika aku mengeraskan suara bacaan, kecuali Ummul Qur`an), maksudnya, kecuali Al Faatihah. Dia dinamakan Ummul Qur`an (induk Al Qur`an) karena dialah pembukanya sebagaimana kota Makkah itu dinamakan Ummul Qura (ibu perkampungan), karena dialah asal muasalnya. Demikian yang diterangkan An-Nawawi ketika menjelaskan hadits ini.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh An-Nasa`i."

Menurut saya, juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam *Juz Al Qira`ah,* serta Ad-Daraquthni dalam sunannya. Dia mengatakan sanadnya *hasan* dan para periwayatnya *tsiqah*. Hadits ini juga menunjukkan makmum tetap membaca Al Faatihah baik imam mengeraskan maupun memelankan bacaan.

Al Hafzih Syamsuddin Ibnu Al Qayyim berkata, "Hadits ini dianggap cacat lantara Ibnu Ishaq yang meriwayatkan dari Makhul. Dia itu seorang *mudallis* (menambahkan atau mengurangi sanad) dan tidak dengan tegas menyebutkan bahwa dia mendengar langsung dari

Makhul, justru dia melakukan *'an'anah* di sini. Seorang *mudallis* bila melakukan *'an'anah* maka haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah. Demikian halnya dengan riwayat Abu Daud.

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Ishaq. Di sana disebutkan bahwa dia mendengar dari Makhul. Dengan demikian hadits ini menjadi *maushul* (bersambung) dan *shahih.* Al Bukhari juga meriwayatkannya dalam kitab khusus tentang pembacaan Al Faatihah di belakang imam, dan dia mengatakan "Dia *shahih*". Dia menganggap Ibnu Ishaq itu *tsiqah* serta memujinya, juga memakai haditsnya sebagai hujjah dalam hal ini. Kemudian dia meriwayatkan dari jalur lain tanpa Ibnu Ishaq dan mengatakan, "Ini *shahih*".

٨٢٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عُبَادَةَ نَحْوَ حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ. قَالُوا: فَكَانَ مَكْحُولٌ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سِرًّا.

قَالَ مَكْحُولٌ: اقْرَأْ بِهَا فِيمَا جَهَرَ بِهِ الْإِمَامُ إِذَا قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسَكَتَ سِرًّا، فَإِنْ لَمْ يَسْكُتْ اقْرَأْ بِهَا قَبْلَهُ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ لَا تَتْرُكْهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ.

820. Ali bin Sahl Ar-Ramli menceritakan kepada kami, Al Walid menceritakan kepada kami, dari Ibnu Jabir dan Sa'id bin Abdul Aziz serta Abdullah bin Al Ala`, dari Makhul, dari Ubadah, sama dengan hadits Ar-Rabi' bin Sulaiman.[265]

---

[265] Sanad hadits ini *dha'if,* karena *munqathi'*. Makhul orang Syam dan tidak mendengar dari Ubadah bin Shamit.

Mereka berkata, "Makhul biasa membaca dalam shalat Maghrib, Isya dan Shubuh di setiap raka'atnya dengan *sirr*."

Makhul berkata, "Bacalah Al Faatihah ketika imam membacanya dengan *jahr* secara *sirr* di saat dia diam. Bila dia tidak diam maka bacalah sebelum dia membaca Al Faatihah, atau ketika dia membacanya, atau setelahnya dan jangan pernah meninggalkannya dalam keadaan apapun."

Penjelasan Hadits:

قَالُوا (Mereka berkata), yaitu Ibnu Jabir, Sa'id bin Abdul Aziz dan Abdullah bin Al 'Ala`.

فَكَانَ مَكْحُولٌ (Makhul biasanya), dia adalah Abu Abdullah Ad-Dimasyqi, seorang yang *tsiqah* dan ahli fikih. Dia meriwayatkan dari banyak sahabat secara *mursal*. Abu Hatim mengatakan, "Aku tidak tahu ada orang di Syam yang lebih ahli fikih melebihi dia."

يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ (dia membaca pada shalat Maghrib, Isya dan Shubuh...) ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Janganlah kalian membaca apapun ketika aku mengeraskan suara shalat, kecuali Ummul Qur`an."

قَالَ مَكْحُولٌ: اقْرَأْ بِهَا (Makhul berkata, bacalah), perintah ini kepada orang yang sedang bicara padanya. إِذَا قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسَكَتَ (jika dia membaca Al Faatihah dan diam), maksudnya, bacalah pada saat imam diam sejenak setelah membaca Al Faatihah, dan diam seperti ini sunnah dilakukan oleh imam sebagaimana yang telah dijelaskan di muka. سِرًّا (secara *sirr*), maksudnya, bacalah Al Faatihah itu secara *sirr*. فَإِنْ لَمْ يَسْكُتْ (jika dia tidak diam), maksudnya si imam, اقْرَأْ بِهَا قَبْلَهُ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ لاَ تَتْرُكْهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ (maka bacalah sebelum dia membaca Al Faatihah, atau ketika dia membacanya, atau setelahnya dan jangan pernah meninggalkannya dalam keadaan apapun), karena tidak ada shalat bagi yang tidak membaca Fatihatul Kitab.

Al Mundziri berkata, "Ini *munqathi'*. Makhul tidak bertemu dengan Ubadah bin Shamit."

Catatan:

Para ulama Syafi'iyyah berbeda pendapat kapan makmum membaca Al Faatihah, apakah ketika si imam diam, atau ketika dia sedang membaca. Pemahaman tekstual dari hadits-hadits di atas hendaklah makmum membacanya pada saat imam sedang membacanya pula. Memang, akan lebih baik bila melakukannya pada saat imam diam sejenak. Adapun membiasakan pembacaannya hanya pada saat si imam membaca surah tidak ada dalilnya. Yang benar, semuanya boleh saja dilakukan.

Benar, kondisi di mana imam membaca Al Faatihah sesuai dari sisi tidak perlunya mengakhirkan pembacaan *isti'adzah* dari tempatnya yaitu setelah doa iftitah (*awajjuh*), atau mengulangnya setiap kali membaca surah Al Faatihah. Itu jika si makmum membaca *isti'adzah* di tempatnya (yaitu setelah doa iftitah) kemudian mengundurkan pembacaan Al Faatihah itu pada saat imam membaca surah. Juga pada sisi cukupnya mengucapkan "Amin" hanya sekali jika dia selesai membaca Al Faatihah bertepatan dengan selesainya imam. Berbeda bila dia membacanya ketika imam sedang membaca surah. Demikian disinggung dalam *Nail Al Authar*.

Bab 136: Pendapat yang Memakruhkan Pembacaan Al Faatihah Jika Imam Mengeraskan Suara Bacaannya
[Mim: 132, 133 – Ta`: 137]

٨٢١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ

صَلاَةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ: هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ مِنْكُمْ آنفًا؟ فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: إِنِّيْ أَقُولُ :مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ. قَالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ حِينَ سَمِعُوا ذٰلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى حَدِيثَ ابْنِ أُكَيْمَةَ هَذَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَلَى مَعْنَى مَالِكٍ.

821. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Ukaimah Al-Laitsi, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW berpaling dari sebuah shalat yang beliau *jahr*-kan (bacaannya), sembari bersabda, "*Apakah ada di antara kalian yang membaca bersamaku tadi*?" Ada seseorang yang menjawab, "Ya, ada wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "*Sungguh aku berkata, 'Kenapa aku ditandingi dalam membaca Al Qur`an.*"

Dia berkata, "Orang-orang pun berhenti membaca bersama Rasulullah SAW dalam shalat yang dikeraskan suara bacaanya Rasulullah SAW sejak mereka mendengar itu dari beliau.[266]

Abu Daud berkata, "Hadits Ibnu Ukaimah ini diriwayatkan oleh Ma'mar, Yunus dan Usamah bin Zaid, dari Az-Zuhri dengan makna yang sama dengan hadits Malik."

---

[266] Hadits ini *shahih*. HR. At-Tirmidzi, (312), An-Nasa`i (918) dan Ibnu Majah (848).

Penjelasan Hadits:

انْصَرَفَ (beranjak), maksudnya, selesai dari shalat. آنِفًا (tadi) dengan memanjangkan alif dan boleh pula dipendekkan.

إِنِّي أَقُولُ: مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ (Sesungguhnya aku katakan kenapa aku ditandingi dalam membaca Al Qur`an). Kata أُنَازَعُ (aku ditandingi) dengan huruf *zai* berbaris *fathah* dan kata الْقُرْآنَ *manshub* (berbaris *fathah* pada huruf akhirnya) karena statusnya sebagai *maf'ul* kedua, artinya: dalam membacanya. Demikian diungkapkan dalam Al Azhar. Dalam salah satu naskah manuskrip disebutkan dengan baris *kasrah* pada huruf *zai*.

Sedangkan dalam kitab *Syarh Al Mashabih* karya Ibnu Al Malik disebutkan dengan bentuk pasif (*shighah majhul*), sehingga artinya: aku dimasuki dalam bacaan, disertai oleh orang lain, dan dikalahkan. Demikian disebutkan dalam *Al Mirqah*.

Sedangkan Al Khaththabi berkata, "Maknanya adalah aku dimasuki dalam bacaan dan dikalahkan (oleh suara lain). Kata munaza`ah terkadang berarti musyarakah (ikut serta) dan mudawalah (pertukaran)."

Dalam kitab *An-Nihayah* arti kalimat di atas adalah "aku ditarik ke dalam bacaannya", seolah mereka (para sahabat) bersuara keras ketika membaca di belakang Nabi SAW yang membuat beliau menjadi kacau dalam membaca.

فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ (Orang-orang pun berhenti membaca sejak). Al Bukhari menambahkan dalam kitab *Juz Al Qira`ah*, "Dan mereka membaca dalam diri mereka secara pelan ketika imam tidak mengeraskan bacaan."

Perlu diketahui bahwa kalimat terakhir ini bukanlah bagian dari isi hadits, melainkan sisipan dari perkataan pribadi Az-Zuhri. Ini dijelaskan oleh Al Khathib dan disepakati oleh Al Bukhari dalam *At-Tarikh*. Juga demikian kata Abu Daud, Ya'qub bin Sufyan, Adz-

Dzuhali, Al Khaththabi dan lainnya. Demikian diungkapkan Al Hafizh dalam *At-Talkhish*.

Dalam *Juz Al Qira`ah* Al Bukhari berkata, "Kalimat, 'dan orang-orang pun berhenti membaca ......' merupakan perkataan Az-Zuhri. Ini dijelaskan oleh Al Hasan bin Shabbah kepadaku, dia berkata, "Mubsyir menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, Az-Zuhri berkata, 'Hal itu dijadikan pelajaran bagi kaum muslimin, sehingga mereka tidak lagi membaca (Al Qur`an) ketika imam membacanya dengan suara keras.'

Malik berkata, "Rabi'ah berkata kepada Az-Zuhri, 'Jika Anda menceritakan suatu hadits hendaklah bedakan mana perkataan Anda dan mana sabda Nabi SAW'." Selesai. (Al Bukhari).

Al Baihaqi berkata dalam kitab Al Ma'rifah, "Kalimat, 'dan orang-orang pun berhenti membaca....' adalah perkataan Az-Zuhri. Ini disampaikan oleh Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhali penyusun kitab *Az-Zuhriyat*, Muhammad bin Ismail Al Bukhair dan Abu Daud. Mereka berdalil dengan riwayat Al Auza'i ketika memisahkan kalimat ini dari hadits dan dia menyebutkan bahwa ini adalah perkataan Az-Zuhri. Ini tidak mungkin perkataan Abu Hurairah, karena dia sendiri yang memerintahkan seorang makmum untuk tetap membaca di belakang imam, baik ketika imam mengeraskan suara bacaan shalat maupun memelankan suara bacaan." Selesai secara ringkas (Al Baihaqi).

Hadits ini dijadikan dalil bagi mereka yang berpendapat makmum tidak lagi membaca di belakang imam dalam shalat-shalat *jahriyyah* (yang dibaca keras), tapi ini di luar dari masalah yang diperdebatkan. Sebab, di sini yang dipersoalkan adalah bagaimana ketika makmum membaca dengan suara *jahr* bersama dengan imam, bukan ketika dia membaca dengan *sirr*.

Sedangkan kata تنازعة yang dikandung hadits di atas hanya akan terjadi bila kedua orang sama-sama membaca dengan suara keras, dan tidak akan terjadi bila makmum membaca dengan *sirr*.

Kalaupun itu diterima masuk dalam masalah yang diperdebatkan, maka kata tanya untuk mengingkari tersebut berlaku umum untuk semua bacaan Al Qur`an atau berlaku muthlaq (tanpa syarat), sedangkan hadits Ubadah bersifat khusus dan muqayyad (bersyarat). Wajib hukumnya memasukkan hukum yang umum ke dalam yang khusus. Demikian dinyatakan dalam *Nail Al Authar*.

Menurut saya (pensyarah), Anda sudah tahu bahwa kalimat, "dan orang-orang pun berhenti membaca......" bukanlah bagian dari hadits.

Sedangkan status hadits ini sendiri sebagaimana dikatakan oleh At-Tirmidzi setelah meriwayatkannya, "Hadits ini *hasan*." Tapi An-Nawawi berkata, "Para imam mengingkari *penilaian hasan* At-Tirmidzi ini. Mereka sepakat akan ke-*dha'if*-an hadits ini, karena Ibnu Ukaimah itu *majhul*." Demikian yang dikatakan Ali Al Qari dalam *Al Mirqah*.

Beberapa baris setelah itu dia mengatakan, "Mirak berkata dengan menukil dari Ibnu Al Mulaqqin: Hadits Abu Hurairah ini diriwayatkan Malik, Asy-Syafi'i dan empat imam hadits. At-Tirmidzi menilainya *hasan*. Ibnu Hibban men*shahih*kannya, tapi dianggap *dha'if* oleh Al Humaidi dan Al Baihaqi." Selesai.

Dengan demikian jelaslah bahwa para imam sudah sepakat akan ke-*dha'if*an hadits ini tidak benar adanya.

Menurut saya (pensyarah), namun meyoritas pakar hadits menganggapnya *dha'if*. Kalau pun seandainya hadits ini *shahih*, tetap tidak bisa dijadikan dalil untuk meninggalkan pembacaan Al Faatihah di belakang imam yang membaca dengan suara keras, sebagaimana telah dijelaskan di muka.

Al Mundziri berkata, "Dalam hadits ini tidak terdapat dalil yang membantah orang yang mewajibkan bacaan Al Faatihah di belakang imam, karena Abu Hurairah sendirilah yang meriwayatkan dari Nabi SAW yang bersabda, "*Barangsiapa yang shalat dan tidak membaca Ummul Qur`an maka shalatnya itu kurang, tidak sempurna.*" Lalu ada seorang yang membawa (informasi) hadits ini bertanya kepadanya, "Saya terkadang berada di belakang imam. Abu Hurairah berkata padanya, "Bacalah (Al Faatihah) itu dalam dirimu."

Abu Utsman Al Hindi juga meriwayatkan darinya, bahwa dia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk meyeru, 'Tidak ada shalat kecuali dengan membaca Fatihatul Kitab'!." Selesai.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi mengatakan hadits ini *hasan*. Ibnu Ukaimah Al-Laitsi nama aslinya adalah Umarah, ada pula yang mengatakan, Amru bin Ukaimah. At-Tirmidzi menyampaikan bahwa namanya adalah 'Amir. Ada pula yang berpendapat namanya adalah Ammar, juga ada yang mengatakan dia adalah Yazid, ada pula yang menyebutnya 'Abbad dan kunyahnya adalah Abu Al Walid.

عَلَى مَعْنَى مَالِكٍ (Sama maknanya dengan hadits Malik), maksudnya, maknanya saja yang sama tapi lafazhnya tidak sama.

Al Hafizh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim berkata, "Al Baihaqi menganggap cacat hadits ini lantaran Ibnu Ukaimah. Dia (Al Baihaqi) berkata: Dia (Ibnu Ukaimah) *sendirian* meriwayatkan hadits ini padahal dia adalah seorang yang *majhul*. Az-Zuhri tidak terlalu mengenalnya kecuali sekedar tahu bahwa dia pernah menceritakan (sebuah hadits) kepada Sa'id bin Al Musayyib. Mereka (para pakar hadits) juga berbeda pendapat tentang namanya. Ada yang mengatakan namanya adalah Umarah, ada pula yang mengatakan namanya Ammar, demikian kata Al Bukhari.

Kalimat فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ *'dan orang-orang pun berhenti membaca...'* merupakan perkataan Az-Zuhri sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhali dalam *Az-Zuhriyat.* Hal yang sama disampaikan Al Bukhari dan Abu Daud Mereka berdalil dengan riwayat Al Auza'i ketika memisahkan kalimat ini dari hadits dan dia menyebutkan bahwa ini adalah perkataan Az-Zuhri. Ini tidak mungkin perkataan Abu Hurairah, karena dia sendiri yang memerintahkan seorang makmum untuk tetap membaca di belakang imam, baik ketika imam mengeraskan suara bacaan shalat maupun memelankan suara bacaan."

Akan tetapi menurut yang lain (selain Al Baihaqi), pencacatan seperti ini lemah argumennya, karena Ibnu Ukaimah itu seorang tabi'in dan dia menceritakan hadits ini dan tidak dibantah oleh orang yang paling tahu tentang kehidupan Abu Hurairah, yaitu Sa'id bin Al Musayyib. Tak ada seorang pun yang mengetahui adanya cacat pada diri Ibnu Ukaimah ini sehingga haditsnya harus ditinggalkan. Orang seperti ini haditsnya minimal berderajat *hasan*, seperti yang dinilai oleh At-Tirmidzi.

Adapun kalimat "dan orang-orang pun berhenti membaca...." Meski Az-Zuhri yang mengatakannya tapi ada riwayat dari Ma'mar, dari Az-Zuhri bahwa itu adalah perkataan Abu Hurairah. Jadi, di mana letak pertentangan antara keduanya?! Justru keduanya sama-sama benar. Kalimat ini dikatakan oleh Abu Hurairah sebagaimana kata Ma'mar dan juga dikatakan oleh Az-Zuhri sebagaimana yang mereka semua katakan, dan juga dikatakan oleh Ma'mar dalam riwayat Abu Daud.

Seandainya perkataan Az-Zuhri merupakan cacat bagi riwayat yang mengatakan itu adalah perkataan Abu Hurairah, maka perkataan Ma'mar pun menjadi cacat bagi riwayat di mana Az-Zuhrilah yang mengatakan kalimat tersebut.

Adapun perkataan mereka, "Bagaimana mungkin ini perkataan Abu Hurairah, padahal dia sendiri yang memerintahkan pembacaan di belakang imam, di mana yang *shahih* dari Abu Hurairah adalah dia berkata, 'Bacalah Al Faatihah itu dalam dirimu'." Ini berlaku muthlaq, tidak ada keterangan bahwa itu di saat shalat *jahr*. Seakan dia mengatakan, "Bacalah ketika imam diam sejenak atau pada saat shalat-shalat sirriyyah".

Perkataan Abu Hurairah ini bertentangan dengan pendapat beberapa sahabat lain, sehingga lebih utama untuk memakai riwayatnya. Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Zaid bin Wafid dari Haram bin Hakim dan Makhul, dari Nafi' bin Mahmud, bahwa dia mendengar ubadah bin Shamit membaca Ummul Qur`an di saat Abu Nu'aim mengeraskan suara bacaan.

Aku (Nafi') berkata padanya (Ubadah), "Saya melihat Anda melakukan sesuatu dalam shalat anda?" Dia bertanya, "Apa itu?" Aku berkata, "Saya mendengar Anda membaca Ummul Qur`an di saat Abu Nu'aim membaca dengan suara keras." Dia menjawab, "Benar, (suatu ketika) Rasulullah SAW shalat mengimami kami di sebuah shalat yang dikeraskan suara bacaanya. Kemudian, beliau terganggu bacaannya dan ketika beliau selesai, beliau menghadap ke kami sambil berkata, *'Apakah kalian membaca pula di saat aku membaca dengan suara keras?'* Kami menjawab, 'Benar, wahai Rasulullah.' Beliau bersabda, *'Aku katakan, kenapa aku ditandingi dalam membaca Al Qur`an?! Jangan lagi membaca apapun dari Al Qur`an jika aku mengeraskan suara bacaan, kecuali Ummul Qur`an (Al Faatihah)'*."

Ad-Daraquthni berkomentar hadits ini *hasan* sanadnya dan para periwayatnya *tsiqah*. Al Baihaqi berkata, "Zaid bin Wafid itu *tsiqah*, dan Makhul mendengar hadits ini dari Mahmud bin Ar-Rabi' dan juga dari anaknya yaitu Nafi' bin Mahmud. Nafi' dan ayahnya Mahmud mendengarnya langsung dari Ubadah bin Shamit.

Al Baihaqi juga meriwayatkan dari jalur Sufyan, dari Khalid Al Hadzdza`, dari Abu Qilabah, dari Muhammad bin Abu Aisyah, dari salah seorang sahabat Nabi SAW, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Mungkin kalian membaca di saat imam sedang membaca?*" mereka menjawab, "Memang demikian yang kami lakukan." Beliau bersabda, "*Jangan lagi kalian lakukan! Kecuali, tetaplah kalian membaca Al Faatihah.*" Ini diriwayatkan oleh sejumlah orang dari Sufyan. Al Baihaqi mengatakan hadits ini *shahih* sanadnya, semua sahabat Nabi SAW *tsiqah.*

Tidak disebutkannya nama sahabat yang meriwayatkan sabda Rasulullah SAW dalam hadits ini tidak berpengaruh, jika tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih *shahih.* Hanya saja ada 'illah (cacat) pada hadits ini, yaitu karena Ayyub berbeda dengan Khalid, di mana dia meriwayatkan dari Abu Qilabah secara *mursal* kepada Nabi SAW. Hal yang sama ada pada Tarikh Al Bukhari dari Mu`ammal, dari Ismail bin 'Ulayyah, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Nabi SAW.

Adapun hadits Jabir yang *marfu'*, berbunyi, مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ "*Barangsiapa yang mempunyai imam (shalat di belakang imam) maka bacaan imam itulah bacaan baginya.*"

Hadits ini punya dua cacat:

Pertama, Syu'bah, Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Abu 'Awanah, dan sekelompok hafizh lainnya meriwayatkan hadits ini dari Musa bin Abu Aisyah, dari Abdullah bin Syaddad secara *mursal.*

Kedua, ke-*marfu'*-an hadits ini tidak benar, yang benar dia *mauquf.* Al Hakim berkata, "Aku mendengar Salamah bin Muhammad berkata, 'Aku bertanya kepada Abu Musa Ar-Razi Al Hafizh tentang hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, "*Barangsiapa yang mempunyai imam (shalat di belakang imam) maka bacaan imam itulah bacaan baginya.*" Dia menjawab, "Ini tidak *shahih* dari Nabi

SAW. Yang dipegang oleh para guru kami bahwa ini merupakan perkataan Ali, Ibnu Mas'ud dan sejumlah sahabat."

Al Hakim berkata, "Aku heran dengan apa yang aku dengar ini, karena Abu Musa lebih hafal daripada *Ashhab Ar-Ra`yi* dalam pandangan kami. Hadits ini di-*marfu'*-kan oleh Jabir Al Ju'fi, Laits bin Sulaim, dari Abu Az-Zubair dari Jabir. Dia kemudian diikuti oleh riwayat orang yang lebih lemah darinya atau sama dengan dia (dalam kelemahan riwayat)."

٨٢٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيِّ وَابْنِ السَّرْحِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعْتُ ابْنَ أُكَيْمَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً نَظُنُّ أَنَّهَا الصُّبْحُ...... بِمَعْنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ: (مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ).

قَالَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ مَعْمَرٌ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ ابْنُ السَّرْحِ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَانْتَهَى النَّاسُ.....

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ مِنْ بَيْنِهِمْ: قَالَ سُفْيَانُ: وَتَكَلَّمَ الزُّهْرِيُّ بِكَلِمَةٍ لَمْ أَسْمَعْهَا. فَقَالَ مَعْمَرٌ: إِنَّهُ قَالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ.......

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَانْتَهَى حَدِيثُهُ إِلَى قَوْلِهِ: (مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ). وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فِيهِ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَاتَّعَظَ الْمُسْلِمُونَ بِذَٰلِكَ فَلَمْ يَكُونُوا يَقْرَءُونَ مَعَهُ فِيمَا جَهَرَ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ: قَوْلُهُ: فَانْتَهَى النَّاسُ..... مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ.

822. Musaddad, Ahmad bin Muhammad Al Marwazi, Muhammad bin Ahmad bin Abu Khalaf, Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri dan Ibnu As-Sarh menceritakan kepada kami, mereka berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, Aku mendengar Ibnu Ukaimah menceritakan kepada Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW shalat mengimami kami, kami kira itu adalah shalat Shubuh....(Selanjutnya sama dengan hadits sebelumnya di mana beliau SAW bersabda, "Mengapa aku ditandingi dalam membaca Al Qur`an?!").

Musaddad berkata dalam haditsnya, Ma'mar berkata: Maka orang-orang pun berhenti membaca (Al Qur`an) dalam shalat yang dikeraskan suara bacaanya Rasulullah SAW.

Ibnu Sarh berkata dalam riwayatnya, "Ma'mar berkata, dari Az-Zuhri, Abu Hurairah berkata, "Maka orang-orang pun berhenti mambaca (Al Qur`an) ..."

Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri berkata, "Sufyan berkata, 'Az-Zuhri mengatakan suatu kalimat yang tidak aku dengar'. Ma'mar

berkata, dia mengatakan (kalimat itu adalah), "Maka orang-orang pun berhenti membaca......"[267]

Abu Daud berkata, "Ini juga diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Ishaq, dari Az-Zuhri, dan haditsnya hanya sampai kalimat, "Mengapa aku ditandingi dalam membaca Al Qur`an?!"

Al Auza'i juga meriwayatkannya dari Az-Zuhri, yang berkata di dalamnya, "Kaum muslimin mengambil pelajaran dari itu, sehingga mereka tidak lagi membaca bersama beliau saat beliau mengeraskan suara dalam shalat."

Abu Daud berkata, "Aku mendengar Muhammad bin Yahya bin Faris berkata, 'Maka orang-orang pun berkata......' dan seterusnya adalah perkataan Az-Zuhri.

Penjelasan Hadits:

عَنِ الزُّهْرِيِّ (dari Az-Zuhri), yaitu Muhammad bin Syihab. سَمِعْتُ ابْنَ أُكَيْمَةَ يُحَدِّثُ (Aku mendengar Ibnu Ukaimah menceritakan), yang berkata adalah Az-Zuhri. Ibnu Ukaimah dengan bentuk *tashghir* (demunitif) dari kata أَكْمَة. Abu Hatim berkata tentangnya, "Dia itu *shahihul hadits* (haditsnya *shahih*). Dalam kitab *At-Taqrib* dan Syarh Az-Zurqani terhadap kitab *Al Muwaththa`* disebutkan bahwa dia *tsiqah*. Al Baihaqi mengomentari dalam kitab *Al Ma'rifah*, "Hadits ini diriwayatkan secara sendirian oleh Ibnu Ukaimah dan dia itu *majhul*. Az-Zuhri tidak mengenalnya kecuali sekedar bahwa dia pernah menceritakan hadits kepada Sa'id bin Al Musayyib. Mereka juga berbeda pendapat tentang namanya, ada yang mengatakan namanya adalah Umarah, ada yang mengatakan Ammar. Ini disampaikan oleh Al Bukhari." Selesai.

---

[267] Hadits ini *shahih*. HR. Ahmad dan sanadnya dianggap *shahih* oleh Syekh Ahmad Syakir.

سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ (Sa'id bin Al Musayyib) sebagai objek (*maf'ul*) dari kata kerja يُحَدِّثُ (menceritakan). Artinya Az-Zuhri mendengar Ibnu Ukaimah menceritakan demikian saat dia berbicara pada Sa'id bin Al Musayyib.

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ (dia berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah) yang berkata adalah Ibnu Ukaimah. Dalam kitab *Al Muwaththa`* tertulis, "dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Ukaimah Al-Laitsi, dari Abu Hurairah." Dalam riwayat Ath-Thahawi dari jalur Al Auza'i dia berkata, Az-Zuhri menceritakan kepadaku, dari Sa'id dari Abu Hurairah.

بِمَعْنَاهُ (dengan makna), maksudnya, maknanya sama dengan hadits yang lalu.

Abu Daud berkata: Musaddad berkata dalam haditsnya). Intinya, Ma'mar berbeda-beda dalam meriwayatkan hadits ini. Terkadang dia mengatakan bahwa kalimat, "Maka orang-orang pun berhenti membaca....." itu adalah dari Abu Hurairah, sedangkan murid-murid Az-Zuhri lainnya, seperti Sufyan, Abdurrahman bin Ishaq, Al Auza`i, Muhammad bin Yahya bin Faris mengatakan bahwa itu adalah perkataan Az-Zuhri.

Bab 137: Pendapat yang Mengatakan Harus Membaca Al Faatihah Jika Imam tidak Mengeraskan Suara [Mim: 133, 134 – Ta`: 138]

٨٢٣- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ –الْمَعْنَى- عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ فَجَاءَ

رَجُلٌ فقرأ خَلْفَهُ: ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى﴾ فَلَمَّا فَرَغ قَال: (أَيُّكُمْ قَرَأَ؟)
قَالُوا: رَجُلٌ. قَالَ: (قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا).

قَالَ أَبو دَاوُدَ: قَالَ الْوَلِيدُ فِي حَدِيثِه: قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: أَلَيْسَ قَوْلُ سَعِيدٍ أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ؟ قَالَ: ذَاكَ إِذَا جَهَرَ بِه.

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثِه: قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: كَأَنَّهُ كَرِهَهُ؟ قَالَ: لَوْ كَرِهَهُ نَهَى عَنْهُ.

823. Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, (h) Muhammad bin Katsir juga menceritakan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami dengan makna yang sama, dari Zurarah, dari Imran bin Hushain, "Nabi SAW shalat Zhuhur, lalu ada seseorang yang membaca surah Al A'laa di belakang beliau,." Selesai shalat beliau berkata, *"Siapa di antara kalian yang membaca surah?"* Mereka menjawab, "Salah seorang." Beliau bersabda, *"Aku tahu salah satu dari kalian mencampur aduk bacaanku."*[268]

Abu Daud berkata, "Al Walid berkata dalam haditsnya, Syu'bah berkata, Aku berkata kepada Qatadah, 'Bukankah Sa'id mengatakan, 'Diamlah untuk (mendengarkan) Al Qur`an'?! Dia menjawab, 'Itu bila imam membacanya dengan suara keras'."

Ibnu Katsir berkata dalam haditsnya, Dia (Syu'bah) berkata, "Aku berkata kepada Qatadah, 'Sepertinya beliau tidak menyukainya?' Dia menjawab, 'Jika beliau tidak menyukainya tentu beliau melarangnya'."

---

[268] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (Pembahasan tentang shalat/48), An-Nasa`i (916).

Penjelasan Hadits:

Zurarah dengan huruf *zai* berbaris *dhammah* adalah Ibnu Aufa Al Harasyi, Abu Hajib Al Bashri yang merupakan hakim di kota Bashrah. Dia meriwayatkan hadits dari Imran bin Hushain, Al Mughirah bin Syu'bah, Abdullah bin Sallam, dan Abu Hurairah. Yang meriwayatkan darinya adalah Qatadah, Ali bin Zaid bin Jud'an, Ayyub, Auf bin Abu Jamilah. Dia dianggap *tsiqah* oleh An-Nasa`i dan Ibnu Sa'ad.

فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَرَأَ خَلْفَهُ (lalu ada seseorang yang membaca surah Al A'laa di belakang beliau), maksudnya, dengan suara keras. (mereka berkata) yaitu para sahabat *–radhiyallahu 'anhum–*. (beliau berkata) yakni Rasulullah SAW. ("Aku tahu salah satu dari kalian menacampur aduk bacaanku."). Arti dari perkataan ini adalah pengingkaran akan keras suaranya ketika membaca surah, sehingga orang lain turut mendengar. Larangan ini bukan ditujukan kepada hukum asal membaca di belakang imam itu sendiri. Malah, di sini dijelaskan bahwa para sahabat membaca surah (di belakang Rasulullah SAW. Penerj) dalam shalat-shalat sirriyyah. Itu berarti ada dalil untuk pembacaan surah pada shalat Zhuhur bagi imam dan makmum.

An-Nawawi berkata, "Demikianlah hukum yang berlaku di kalangan kami (Madzhab Asy-Syafi'i). Ada satu pendapat yang *dha'if* dan syadz dalam madzhab kami yang mengatakan makmum tidak perlu membaca surah pada shalat-shalat sirriyyah sama seperti shalat-shalat *jahriyyah*. Ini merupakan kesalahan, karena dalah shalat *jahriyyah* diperintahkan untuk diam, sedangkan dalam shalat sirriyyah bacaan tidak terdengar sehingga tak ada gunanya diam tanpa mendengarkan (bacaan imam). Kalau seorang makmum jaraknya terlalu jauh dari imam sehingga dia tidak dapat mendengar bacaan imam (pada shalat *jahriyyah*) maka menurut pendapat yang benar dia harus membaca surah berdasarkan dalil yang telah kami kemukakan." Selesai.

Akan tetapi, pemahaman lahiriah dari hadits-hadits yang ada adalah pelarangan membaca dalam shalat-shalat *jahriyyah* selain Al Faatihah, baik bagi makmum yang mendengar bacaan imam maupun tidak. Sebab, sabda Nabi SAW "Janganlah kalian membaca ketika aku mengeraskan suara shalat" menunjukkan larangan membaca ketika imam membaca dengan suara *jahr*, dan tidak ada keterangan harus mempertimbangkan mendengar atau tidaknya bacaan imam. Demikian dikemukakan dalam *Nail Al Authar*.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa`i."

قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: أَلَيْسَ قَوْلُ سَعِيد أَنْصِتْ لِلْقُرْآن (Syu'bah berkata, Aku berkata kepada Qatadah, 'Bukankah Sa'id mengatakan, 'Diamlah untuk [mendengarkan] Al Qur`an'?!), maksudnya Sa'id bin Al Musayyib berkata demikian. Artinya tidak boleh membaca saat imam membaca. Diam dalam perkataan Sa'id di sini mencakup shalat *jahriyyah* dan shalat sirriyyah. Dalam hadits Imran disebutkan, seseorang membaca surah Al A'la dalam shalat Zhuhur di belakang Nabi SAW. Ini artinya, perkataan Sa'id di atas menyalahi hadits Imran. Inilah maksud pertanyaan Syu'bah.

قَالَ: ذَاكَ إِذَا جُهِرَ بِهِ (Dia menjawab, 'Itu bila imam membacanya dengan suara keras'), maksudnya, Qatadah menjawab pertanyaan Syu'bah mengenai perkataan Sa'id tadi bahwa itu berlaku kalau dalam shalat *jahriyyah* ketika imam sedang mengeraskan suara bacaannya.

قَالَ ابْنُ كَثِير فِي حَدِيثه: قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: كَأَنَّهُ كَرِهَهُ (Ibnu Katsir berkata dalam haditsnya, Dia [Syu'bah] berkata, "Aku berkata kepada Qatadah, 'Sepertinya beliau tidak menyukainya?'). Yang berkata kepada Qatadah adalah Syu'bah dan yang tidak menyukai adalah Rasulullah SAW. Artinya, seolah Rasulullah SAW tidak senang orang tersebut membaca surah Al A'la di belakang beliau.

قَالَ: لَوْ كَرِهَهُ نَهَى عَنْهُ (Dia menjawab, 'Jika beliau tidak menyukainya tentu beliau melarangnya'), Qatadah menjawab pernyataan Syu'bah itu, jika beliau tidak suka tentu beliau sudah melarang ada yang membaca di belakang beliau. Tapi kenyataannya beliau tidak melarangnya, dan ini menunjukkan beliau bukannya tidak senang.

Al Baihaqi berkata dalam *Al Ma'rifah*, "Ada riwayat dari Al Hajjaj bin Arthaah, dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Imran bin Hushain, dia berkata: Rasulullah SAW melarang bacaan di belakang imam. Sedang dalam jawaban Qatadah atas pernyataan Syu'bah ada penentangan terhadap sabda Nabi SAW tersebut, dan riwayat ini *shahih*. Hanya saja tidak ada murid-murid Qatadah yang lain yang menyebutkan seperti itu."

٨٢٤-حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَلَمَّا انْفَتَلَ قَالَ: (أَيُّكُمْ قَرَأَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى؟) فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا. فَقَالَ: (عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا).

824. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Zurarah, dari Imran bin Hushain bahwa Nabi SAW shalat Zhuhur mengimami mereka. Ketika selesai beliau pun bertanya, "*Siapa tadi yang membaca surah Al A'laa*?" Seseorang menjawab, "Saya." Beliau bersabda, "*Aku tahu sebagaian dari kalian mengacaukan bacaanku*."[269]

---

[269] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (Pembahasan tentang shalat/47), dari jalur Qatadah dan selanjutnya sama dengan di atas.

Penjelasan Hadits:

فَلَمَّا انْفَتَلَ artinya ketika beliau sudah selesai dan beranjak dari shalat.

عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا (Beliau bersabda, "Aku tahu salah satu dari kalian mengacaukan bacaanku."). Al Khaththabi dalam *Ma'alim As-Sunan* berkata, خَالَجَنِيهَا sama artinya dengan جَاذَبَنِيهَا juga sama maknanya dengan perkataan beliau, نَازَعَنِيهَا. Beliau SAW mengingkari gangguan bacaan ini ketika membaca surah, karena kedua bacaan saling tarik menarik.

Sedangkan bacaan Al Faatihah maka dia tetap diperintahkan dalam kondisi apapun. Kalau bisa dibaca pada saat imam sedang diam sejenak maka hendaklah dibaca, kalaupun tidak maka dibaca bersama imam.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian sahabat mewajibkan bacaan Al Qur`an di belakang imam. Sedang menurut yang lain mereka tidak membacanya.

Para fukaha berbeda pendapat menjadi tiga dalam masalah ini:

Makhul, Al Auza'i, Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur mengatakan harus membaca (Al Faatihah) di belakang imam baik dalam shalat yang dikeraskan suara bacaannya maupun yang dipelankan suara bacaannya.

Az-Zuhri, Malik, Ibnu Al Mubarak, Ahmad dan Ishaq mengatakan kalau imam membaca dengan *sirr* maka makmum wajib membaca. Sedangkan bila imam membaca dengan suara keras maka makmum tidak membaca.

Sufyan Ats-Tsauri dan *Ashhab Ar-Ra`yi* berpendapat makmum tidak membaca di belakang imam baik dalam shalat yang dikeraskan suara bacaannya maupun yang dipelankan suara bacaannya. Mereka berdalil dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin

Syaddad yang *mursal* dari Nabi SAW, "*Barangsiapa (shalat dengan) imam, maka bacaan imam itulah bacaannya.*" Selesai (Al Khaththabi).

Menurut saya (pensyarah), hadits ini (Abdullah bin Syaddad) *dha'if*. Al Bukhari berkata dalam kitab *Juz Al Qira`ah*, "Khabar (hadits) ini tidak valid menurut para ahli baik dari Hijaz maupun Iraq, karena *mursal* dan *munqathi'* (sanad terputus)."

Ad-Daraquthni berkata, "Tidak ada yang menyebutkan sanadnya dari Musa bin Abu Aisyah selain Abu Hanifah dan Al Hasan bin Umarah padahal kedua orang ini *dha'if*." Dia berkata lagi, "Hadits ini diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah, Isra`il, Syarik, Abu Khalid Ad Dulani, Abu Al Ahwash, Sufyan bin Usyainah, Huraits bin Abdul Hamid dan lainnya, semua dari Musa bin Abu Aisyah, dari Abdullah bin Syaddad secara *mursal* dari Nabi SAW, dan inilah yang benar."

Al Hafizh berkata, "Ini terkenal dari hadits Jabir dan ada beberapa jalan untuknya dari sejumlah sahabat yang kesemuanya bermasalah."

Dalam *Fath Al Bari* Al Hafizh berkata, "Hadits ini *dha'if* menurut semua huffazh (penghapal hadits). Ad-Daraquthni telah menelusuri jalur-jalurnya dan menganggapnya cacat. Hadits ini dijadikan dalil bagi yang berpendapat bahwa imam menanggung semua bacaan Al Faatihah makmum dalam shalat *jahriyyah* dan lainnya. Ini bisa dijawab bahwa hadits ini bersifat umum, karena yang namanya bacaan adalah mashdar yang bisa disandingkan dengan kata lain sehingga termasuk jenis-jenis kata yang bersifat umum. Sedangkan hadits Ubadah yang telah lalu berlaku khusus (hanya untuk Al Faatihah) sehingga sebetulnya tak ada pertentangan. Demikian dalam *Nail Al Authar*.

Bab 137: Orang yang Tidak Bisa Membaca Surah dan Tidak Bisa Bahasa Arab, Apa yang Harus Mereka Baca? [Mim: 134, 135 – Ta`: `39]

٨٢٥- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَفِينَا الأَعْرَابِيُّ وَالأَعْجَمِيُّ فَقَالَ: اقْرَءُوا فَكُلٌّ حَسَنٌ، وَسَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ، يَتَعَجَّلُونَهُ وَلاَ يَتَأَجَّلُونَهُ.

825. Wahb bin Baqiyyah menceritakan kepada kami, Khalid mengabarkan kepada kami, dari Humaid Al A'raj, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Rasulullah SAW keluar menemui kami ketika kami sedang membaca Al Qur`an. Di antara kami ada seorang arab badui dan seorang non Arab. Beliau bersabda, *"Bacalah, semuanya baik. Nanti akan ada suatu kaum yang berusaha meluruskannya laksana meluruskan anak panah. Mereka menginginkan keuntungan yang cepat dari itu dan tidak menginginkan keuntungan nantinya (pahala di akhirat)."*[270]

Penjelasan Hadits:

وَفِينَا الأَعْرَابِيُّ وَالأَعْجَمِيُّ (Di antara kami ada yang arab badui dan ada pula yang non Arab), maksudnya di antara kami para pembaca Al Qur`an ada seorang arab badui (kampung) dan orang-orang non Arab, misalnya Persia, Romawi, Habsyi, di antara mereka misalnya Salman, Shuhaib, dan Bilal. Demikian yang dikemukakan oleh Ath-Thibi.

---

[270] Hadits ini *shahih*. HR. Ahmad dari jalur Muhammad bin Al Munkadir dengan sanad yang sama.

Perkataan, فِينَا "di antara kami" memiliki dua kemungkinan arti:

Pertama, kami terdiri hanya dari dua kelompok tersebut.

Kedua, Kami semua para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang Arab, tapi ada pula beberapa orang yang termasuk kedua golongan itu. Inilah makna yang paling benar.

Nabi SAW membedakan orang arab badui dengan arab biasa seperti dalam khutbah beliau, "Orang yang hijrah bukanlah arab badui". Beliau menjadikan kata muhajir (orang yang hijrah) sebagai lawan dari kata A'rabi (arab badui). Al A'rab (arab badui) adalah orang-orang arab yang tinggal di kampung-kampung, mereka tidak tinggal di perkotaan dan tidak datang ke sana kecuali bila ada perlunya. Kata العرب adalah nama jenis untuk kelompok yang terkenal ini di antara manusia. Tidak ada bentuk tunggalnya yang berasal dari akar kata yang sama. Kata ini berlaku untuk orang arab baik yang tinggal di kampung maupun di kota." Selesai (Ath-Thibi).

Kesimpulannya, kata العَرَبُ lebih umum daripada kata الأَعْرَابُ. Makanya, Allah *Ta'ala* berfirman, ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا۟ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٧﴾ "*Orang-orang Arab Badui itu lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" (Qs. At-Taubah [9]: 97).

اقْرَءُوا فَكُلٌّ حَسَنٌ (Beliau bersabda, "Bacalah, semuanya baik). Maksudnya, hendaklah semua kalian membaca dan bacaan masing-masing kalian itu baik dan diharapkan mendapat pahala jika kalian mengharapkan pembalasan yang akan datang daripada pembalasan yang segera. Kalian tidak perlu meluruskan lidah kalian laksana meluruskan anak panah sebelum diraut.

وَسَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ (akan datang suatu kaum meluruskannya). Maksudnya suatu kaum yang akan berusaha memperbagus pelafazhan Al Qur`an sampai bersusah payah memperhatikan makharijul huruf dan sifat-sifat huruf. كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ (Sebagaimana meluruskan anak panah), maksudnya mereka berlebih-lebihan dalam memperbagus bacaan dengan tujuan riya`, sum'ah dan membanggakan diri agar terkenal.

Ath-Thibi berkata, "Dalam hadits ini terdapat dalil untuk tidak menyusahkan diri, serta mendasarkan segala keputusan dengan pertimbangan mempermudah. Selain itu harus selalu ikhlas dan mengharap pahala dari Allah, memikirkan makna Al Qur`an, serta menyelami berbagai keajaiban di dalamnya."

يَتَعَجَّلُونَهُ (meminta segera balasannya), maksudnya, keuntungan duniawi. وَلاَ يَتَأَجَّلُونَهُ (dan tidak meminta hasilnya di waktu yang akan datang), maksudnya pahala di akhirat. Kaum yang dimaksud ini hanya berorientasi dunia dari pembacaan Al Qur`annya daripada mengharapkan balasan pahala di akhirat.

٨٢٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ وَفَاءِ بْنِ شُرَيْحٍ الصَّدَفِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَنَحْنُ نَقْتَرِئُ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، كِتَابُ اللهِ وَاحِدٌ وَفِيكُمُ الأَحْمَرُ وَفِيكُمُ الأَبْيَضُ وَفِيكُمُ الأَسْوَدُ. اقْرَءُوهُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَهُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَوَّمُ السَّهْمُ، يُتَعَجَّلُ أَجْرُهُ وَلاَ يُتَأَجَّلُهُ.

826. Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Amru dan Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepadaku, dari Bakr bin Sawadah, dari Wafa` bin

Syuraih Ash-Shadafi, dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi, dia berkata, "Pada suatu hari Rasulullah SAW keluar menemui kami ketika kami sedang membaca Al Qur`an. Beliau bersabda, *'Segala puji bagi Allah, kitab Allah itu satu sedang di antara kalian ada yang merah (warna kulitnya), ada yang putih, dan ada yang hitam. Bacalah dia sebelum nanti beberapa kaum akan membacanya dengan meluruskannya laksana meluruskan batang anak panah. Mereka mengharapkan keuntungan segera dan tak mau menunggu (di akhirat)'*."[271]

Penjelasan Hadits:

عَنْ وَفَاءٍ (dari Wafa`) dengan huruf fa` yang diperpanjang. Dia adalah putra Syuraih Al Hadhrami Al Mishri, riwayatnya maqbul (bisa diterima) termasuk tokoh periode ketiga.

وَنَحْنُ نَقْتَرِئُ (ketika kami sedang membaca), maksudnya, kami membaca Al Qur`an. Kata نَقْتَرِئُ dalam bentuk افْتِعَال dari kata الْقِرَاءَة.

وَفِيكُمْ الْأَحْمَرُ وَفِيكُمْ الْأَبْيَضُ وَفِيكُمْ الْأَسْوَدُ (*di antara kalian ada yang merah [warna kulitnya], ada yang putih, dan ada yang hitam*). Artinya, di antara kalian ada yang orang Arab, dan non Arab sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas.

اقْرَءُوهُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَهُ أَقْوَامٌ (*Bacalah dia sebelum nanti beberapa kaum akan membacanya*). Artinya, bacalah Al Qur`an sebagaimana kalian baca saat ini, karena bacaan kalian sudah baik. Tapi nanti setelah kalian akan datang suatu kaum أَنْ يَقْرَأَهُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَوَّمُ السَّهْمُ، يَتَعَجَّلُ أَجْرَهُ (*akan membacanya dengan meluruskannya laksana meluruskan batang anak panah. Mereka mengharapkan keuntungan segera*), artinya dia mengharapkan imbalan duniawi. وَلَا يَتَأَجَّلُهُ (*dan tak mau menunggu*) di masa datang (akhirat).

---

[271] Sanad hadits ini *dha'if*. Wafa` bin Syuraih maqbul sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*, artinya jika ada orang lain yang menguatkan riwayatnya. Hadits ini terdapat dalam musnad Ahmad dan lainnya.

٨٢٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنْهُ. قَالَ: قُلْ:

{سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّـٰهِ، وَلَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ}.

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هٰذَا لِلَّـٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا لِي؟ قَالَ: (قُلْ:

{اللَّـٰهُمَّ ارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي}

فَلَمَّا قَامَ قَالَ هٰكَذَا بِيَدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَمَّا هٰذَا فَقَدْ مَلَأَ يَدَهُ مِنَ الْخَيْرِ).

827. Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Waki' bin Al Jarrah menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Abu Khalid Ad-Dalani, dari Ibrahim As-Saksaki, dari Abdullah bin Abu Aufa, dia berkata, "Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW, dia berkata, 'Saya ini tidak bisa membaca Al Qur`an sedikitpun. Ajarkanlah saya apa yang bisa menggantikan itu?' Beliau bersabda, 'Ucapkanlah: *'Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada ilah selain Allah, Allah maha besar, dan tiada daya upaya dan kekuatan selain dengan izin Allah yang maha tinggi lagi maha agung.'*

Dia berkata, 'Ya Rasulullah, ini semua untuk Allah *'Azza wa Jalla*, lalu apa yang menjadi bagian saya?' Beliau bersabda,

'Katakanlah: *Ya Allah, sayangilah aku, berilah aku rezeki, selamatkan aku, dan beri aku petunjuk.'*

Ketika dia bangkit maka dia berkata begini dengan tangannya. Maka, Rasulullah SAW pun bersabda, 'Adapun orang ini, dia telah memenuhi tangannya dengan kebaikan'."[272]

Penjelasan Hadits:

عَنْ أَبِي خَالد الدَّالاَنِيٌّ (dari Abu Khalid Ad-Dalani), namanya adalah Yazid bin Abdurrahman, dia meriwayatkan dari Amru bin Murrah, Al Minhal bin 'Amr. Yang meriwayatkan darinya adalah Ats-Tsauri dan Syu'bah. Dia dianggap *tsiqah* oleh Abu Hatim. An-Nasa`i berkomentar tentangnya, "Dia tidak ada masalah." Ibnu Adi mengatakan bahwa dalam haditsnya ada sedikit kelemahan *(fii haditsihi layin)*.

عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيٌّ (dari Ibrahim As-Saksaki) Dia adalah Ibnu Abdurrahman Abu Ismail Al Kufi mantan budak Shakhirah. Dia shaduq (sangat jujur) tapi hafalannya lemah, termasuk periode kelima. As-Saksaki adalah nisbah kepada sebuah suku di Yaman.

إِنِّيْ لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْئًا (Saya ini tidak bisa membaca Al Qur`an sedikitpun) dalam riwayat Ibnu Majah redaksinya adalah, إِنِّيْ لاَ أُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا "Sesungguhnya saya tidak bisa membaca Al Qur`an dengan baik sedikitpun."

فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنْهُ (Ajarkanlah saya apa yang bisa menggantikan itu), pensyarah kitab *Al Mashabih* berkata, "Ketahuilah bahwa kondisi ini tidak boleh terjadi selamanya, karena yang bisa mempelajari kalimat-kalimat di atas tentu juga akan bisa mempelajari (menghafalkan) Al Faatihah. Sehingga, perkataan orang tadi harus dipahami bahwa "saya tidak bisa mempelajari satu ayat Al Qur`anpun

[272] Hadits ini hasan. HR. An-Nasa`i (923) dan lainnya.

saat ini, padahal sekarang saya harus segera shalat." Setelah selesai dari itu maka dia harus belajar."

هٰذَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ (Ini untuk Allah). Artinya, kalimat-kalimat dzikir tadi adalah pujian untuk Allah yang hanya untuk diri-Nya. فَمَا لِي (Lalu apa untuk saya?), maksudnya ajarkan kepada saya doa dan istighfar yang bisa saya panjatkan kepada tuhan.

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِي (Ya Allah sayangilah aku) dengan meninggalkan maksiat atau mengampuninya untuk selamanya. وَارْزُقْنِي (berilah aku rezeki), berupa rezeki yang halal dan thayyib, mencukupi dan membuat tak perlu meminta-minta kepada orang lain. Atau berupa taufiq, menerima (semua amal) dan akhir yang baik. وَعَافِنِي (Selamatkan aku) dari marabahaya dua alam (dunia dan akhirat). وَاهْدِنِي (beri aku petunjuk), maksudnya, kokohkan pendirianku terhadap Islam, atau tunjuki aku mengikuti semua ketentuannya.

قَالَ هٰكَذَا بِيَدِهِ (dia berkata begini dengan tangannya), maksudnya, dia melakukan suatu gerakan dengan tangannya. Ath-Thibi berkata, "Dia memberi sebuah isyarat yang bisa dirasakan." Dalam *Al Misykah* disebutkan, bahwa dia menggenggam kedua tangannya. Al Qari mengatakan, dalam sebuah naskah manuskrip tertulis, فَقَبَضَهُمَا (lalu dia menggenggam keduanya). Ada yang mengatakan dia menghitung kalimat-kalimat tersebut dengan ujung jari-jarinya dan memegang setiap ujung jari sesuai jumlah kalimat.

Ibnu Hajar berkata, "Kemudian periwayat menerangkan maksud isyarat dengan kedua tangan, dengan mengatakan bahwa dia memegang kedua tangannya sebagai isyarat bahwa dia telah hafal apa yang diperintahkan kepadanya seolah sedang mendapatkan sesuatu yang amat berharga dengan menggenggam erat barang itu di tangan. Dari teks yang ada bahwa yang diisyaratkan itu adalah isi perintah, seolah dia berkata kepada Rasulullah SAW, 'Saya sudah hafal apa yang Anda perintahkan dan saya akan menjaganya dengan kedua tangan dan tidak akan menyia-nyiakannya.' Ini diperkuat oleh ucapan

Rasulullah SAW tentangnya, *'Adapun orang ini, maka dia telah memenuhi tangannya dengan kebaikan'.*"

Ibnu Hajar Al Makki mengatakan, "Ini sebagai kinayah (kiasan) bahwa dia telah mendapatkan kumpulan kebaikan dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW."

Bisa pula yang diisyaratkan itu adalah Rasulullah SAW sendiri sebagai tanda patuh dan akan menjaga apa yang diperintahkan. Dengan demikian kelanjutannya berarti Rasulullah SAW memahami bahwa orang ini sudah paham akan perintahnya dan beliau pun memberi kabar gembira kepadanya bahwa dia telah membawa keberuntungan yang tidak diperoleh oleh orang lain. Demikian disebutkan dalam *Al Mirqah.*

Al Khaththabi berkata, "Hukum asalnya shalat itu tidak diterima kecuali dengan membaca Al Faatihah. Dan, sesuai logika bahwa yang wajib membaca Al Faatihah adalah yang bisa membacanya, bukan yang tidak bisa membacanya. Apabila dia tidak bisa membacanya tapi bisa membaca ayat lain dari Al Qur`an, maka hendaklah dia membaca ayat lain itu sejumlah tujuh ayat, karena yang seharusnya dilakukan adalah membaca ayat yang sebanding dengan Al Faatihah. Jika seseorang tidak sempat mempelajari Al Qur`an karena satu dan lain hal dalam dirinya, atau hafalannya yang super payah, atau lisannya yang kaku, atau ada penyakit, maka yang seharusnya dibaca adalah dzikir seperti yang diajarkan Rasulullah SAW berupa tasbih, tahmid, dan tahlil. Ada riwayat dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, "Dzikir yang paling utama setelah kalam Allah adalah: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّـٰـهِ، وَلاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ. *"Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada ilah selain Allah, Allah maha besar"*." Demikian dari Al Khaththabi.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa`i. Kemudian dia berkata, 'Ibrahim As-Saksaki tidak terlalu kuat. Yahya bin Sa'id Al Qaththan mengatakan. Syu'bah men-*dha'if*-kan

Ibrahim As-Saksaki. Ibnu 'Adi menyebutkan bahwa pokok masalah dalam hadits ini adalah Ibrahim As-Saksaki, tapi Al Bukhari memakai Ibrahim ini dalah *shahih*nya.

Al Hafizh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim –rahimahullah- berkata, "Ad-Daraquthni men-*shahih*-kan hadits ini."

٨٢٨- حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ -يَعْنِي الْفَزَارِيَّ- عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي التَّطَوُّعَ نَدْعُو قِيَامًا وَقُعُودًا وَنُسَبِّحُ رُكُوعًا وَسُجُودًا.

828. Abu At-Taubah Ar-Rabi' bin Nafi' menceritakan kepada kami, Abu Ishaq –Al Fazari– mengabarkan kepada kami, dari Humaid, dari Al Hasan, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Kami shalat sunah, kami berdoa dalam keadaan berdiri dan duduk, dan dalam keadaan ruku dan sajud kami bertasbih."[273]

Penjelasan Hadits:

نَدْعُو قِيَامًا وَقُعُودًا (Kami berdoa pada saat berdiri dan duduk), maksudnya, dalam shalat posisi berdiri dan duduknya hanya untuk doa. وَنُسَبِّحُ رُكُوعًا وَسُجُودًا (dan kami bertasbih ketika ruku dan sujud).

Hadits ini sebagai dalil bahwa cukup berdoa saja untuk shalat *tathawwu'* (sunnah), dan bacaan (Al Faatihah) tidak wajib di dalamnya. Tapi hadits ini *mauquf*, serta *munqathi'*, karena Hasan Al Bashri tidak pernah mendengar dari Jabir bin Abdullah RA.

Al Mundziri berkata, "Ali bin Al Madini menyebutkan bahwa Hasan Al Bashri tidak pernah mendengar dari Jabir bin Abdullah RA.

[273] Ada tadlis (penyamaran) dalam sanadnya ditambah sanad yang terputus, karena Al Hasan tidak mendengar dari Jabir.

Selain itu hadits ini bertentangan dengan Habib bin Syahid, Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak ada shalat kecuali dengan membaca (Al Faatihah)."* (HR. Muslim). Hadits ini merupakan riwayat Abu Usamah dari Habib.

Juga bertentangan dengan hadits Ubadah bin Shamit, *"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Al Faatihah."* Sabda Rasulullah SAW, *"Tidak ada shalat"* mencakup semua jenis shalat, baik yang *tathawwu'* maupun yang fardhu."

٨٢٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ لَمْ يَذْكُرْ "التَّطَوُّعَ".

قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِمَامًا أَوْ خَلْفَ إِمَامٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ قَدْرَ ﴿ق﴾ وَ ﴿الذَّارِيَاتِ﴾

829. Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, dari Humaid, sama seperti di atas hanya tidak disebutkan kata tathawwu' (shalat sunah). Dia berkata, "Al Hasan biasa membaca Al Faatihah dalam shalat Zhuhur dan Ashar baik ketika berposisi sebagai imam atau pun di belakang imam (makmum). Dia bertasbih, bertakbir dan bertahlil sepanjang surah Qaaf dan Adz-Dzaariyaat."[274]

Penjelasan Hadits:

إِمَامًا أَوْ خَلْفَ إِمَامٍ (sebagai imam ataupun di belakang imam), maksudnya, saat menjadi imam atau sebagai makmum. قَدْرَ ﴿ق﴾ وَ ﴿الذَّارِيَاتِ﴾ (sepanjang surah Qaaf dan Adz Dzaariyaat), artinya

[274] Hadits ini *maqthu'* (perbuatan tabi'i semata. Penerj).

bacaan Al Hasan pada kedua shalat itu kira-kira sepanjang kedua surah tersebut. Ini adalah perbuatan Hasan Al Bashri RA, dan apa yang diperoleh dari Nabi SAW lebih layak untuk diikuti.

Bab 138: Kesempurnaan Takbir [Mim: 135, 136 – Ta`: 140]

Artinya, menyempurnakan jumlah takbir dalam shalat. Dalam shalat yang dua rakaat ada sebelas kali takbir, yaitu: takbiratul ihram, lima kali takbir setiap rakaat. Untuk shalat yang tiga rakaat jumlah takbirnya ada 17, yaitu takbiratul ihram, takbir pada saat berdiri dari *tasyahhud* awal, dan lima kali takbir pada setiap rakaat. Untuk shalat yang empat rakaat berjumlah 22 takbir. Total takbir untuk shalat lima waktu adalah 94 kali.

Perlu diketahui bahwa takbiratul ihram hukumnya wajib dan selainnya adalah sunnah yang kalau ditinggalkan shalat tetap akan sah meski kehilangan fadhilah dan menjadi tidak sesuai dengan sunnah. Ini adalah madzhab semua ulama kecuali Ahmad, di mana beliau menyatakan dalam salah satu di antara dua riwayat darinya bahwa semua takbir itu hukumnya wajib.

٨٣٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَكَعَ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ. فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي وَقَالَ: لَقَدْ صَلَّى هٰذَا قَبْلُ -أَوْ قَالَ:- لَقَدْ صَلَّى بِنَا هٰذَا قَبْلَ صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

830. Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, dari Ghailan bin Jarir, dari Mutharrif, dia berkata, "Aku dan Imran bin Hushain shalat di belakang Ali bin Abu Thalib RA. Apabila dia sujud maka dia bertakbir, ketika dia ruku dia juga bertakbir, dan ketika bangkit dari rakaat kedua dia juga bertakbir. Selesai shalat Imran memegang tanganku dan berkata, "Sungguh orang ini shalat seperti dulunya –atau dia berkata, "Sungguh orang ini shalat seperti ṣhalatnya Muhammad SAW mengimami kami."[275]

Penjelasan Hadits:

فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَكَعَ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ (Apabila dia sujud maka dia bertakbir, ketika dia ruku dia juga bertakbir, dan ketika bangkit dari rakaat kedua dia juga bertakbir), lafazh yang ada dlaam riwayat *Ash-Shahihain* adalah, إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ "Jika dia sujud dia bertakbir dan jika dia mengangkat kepalanya dia juga bertakbir."

وَإِذَا نَهَضَ (dan ketika bangkit), maksudnya, berdiri.

وَقَالَ: لَقَدْ صَلَّى هٰذَا قَبْلُ –أَوْ قَالَ:– لَقَدْ صَلَّى بِنَا هٰذَا قَبْلَ صَلَاةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (dia berkata, "Sungguh orang ini shalat seperti dulunya – atau dia berkata, "Sungguh orang ini shalat seperti shalatnya Muhammad SAW mengimami kami) di sini atau menunjukkan keraguan dari periwayat. Artinya, shalat Ali ini mirip dengan shalat Nabi SAW.

Dalam riwayat Al Bukhari kalimat yang diucapkan Imran adalah, "Shalat ini mengingatkanku akan shalatnya Muhammad SAW." Atau dia mengatakan, "Dia (Ali) telah mengimami kita persis dengan shalatnya Muhammad SAW."

---

[275] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (826), Muslim (Pembahasan tentang shalat/33).

Dalam riwayat lain redaksinya adalah, "Laki-laki ini telah mengingatkan kami ketika kami shalat di belakang Rasulullah SAW."

Al Hafizh berkata, "Kalimat, 'mengingatkan kami' mengisyaratkan bahwa takbir yang dilakukan Ali pernah ditinggalkan orang. Ahmad dan Ath-Thahawi meriwayatkan dengan sanad yang *shahih* dari Abu Musa Al Asy'ari, dia berkata, "Ali mengingatkan kami shalat yang pernah kami lakukan bersama Rasulullah SAW. Apakah kami telah melupakannya ataukah kami meninggalkannya dengan sengaja."

Ada riwayat lain dari Ahmad dari Mutharrif, dia berkata, "Kami -Imran bin Hushain- berkata, "Wahai Abu Nujaid, siapa yang pertama kali meninggalkan takbir?" Dia menjawab, "Utsman bin Affan, ketika dia sudah tua dan suaranya sudah lemah." Ini kemungkinannya adalah meninggalkan pengerasan suara ketika takbir, bukan takbirnya sendiri.

Ath-Thabrani meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa yang pertama kali meninggalkan takbir adalah Mu'awiyah. Sedangkan Abu Ubaid meriwayatkan bahwa yang pertama kali meninggalkan takbir adalah Ziyad, tapi ini tidak menafikan yang sebelumnya, karena Ziyad meninggalkannya setelah melihat Mu'awiyah meninggalkannya, dan Mu'awiyah meninggalkannya karena Utsman meninggalkannya.

Para ulama memahaminya dengan mengatakan bahwa maksudnya mengecilkan suara dan ini didukung oleh hadits Abu Sa'id yang akan datang pada bab: takbir ketika bangkit dari dua sujud. Akan tetapi Ath-Thahawi menceritakan bahwa ada suatu kaum yang meninggalkan takbir ketika turun, tapi tidak meninggalkannya ketika bangkit. Dia berkata, "Demikianlah yang dilakukan Bani Umayyah."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan hadits senada dari Ibnu Umar dan dari beberapa ulama salaf bahwa dia tidak bertakbir kecuali pada saat takbiratul ihram. Sebagian mereka membedakan antara yang

shalat sendirian dengan yang lain. Menurut mereka takbir itu adalah tanda untuk mengetahui gerakan imam, sedangkan orang yang shalat sendirian tidak memerlukan hal itu. Namun, sudah ada ketetapan akan disyariatkannya takbir pada saat turun dan bangkit bagi mushalli."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim dan An-Nasa`i."

٨٣١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أُبَيٌّ وَبَقِيَّةُ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا: يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" ثُمَّ يَقُولُ: "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ، ثُمَّ يَقُولُ: "اللهُ أَكْبَرُ" حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي اثْنَتَيْنِ. فَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ. ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاتَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا الْكَلَامُ الْأَخِيرُ يَجْعَلُهُ مَالِكٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، وَوَافَقَ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ شُعَيْبَ بْنَ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

831. Amru bin Utsman menceritakan kepada kami, Ubay dan Baqiyyah menceritakan kepada kami, dari Syu'aib, dari Az-Zuhri, dia

berkata, Abu Bakar bin Abdurrahman Abu Salamah mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah biasa bertakbir pada setiap shalat wajib dan lainnya ketika beridiri, ketika ruku, kemudian dia mengucapkan, '*Sami'allaahu liman hamidah*' (Allah Maha Mendengar orang yang memuji-Nya), lalu dia mengucapkan, '*Rabbanaa wa lakal hamd*' (Tuhan kami, bagi-Mulah segala puji) sebelum dia sujud. Kemudian dia mengucapkan '*Allaahu Akbar*' ketika turun untuk sujud, lalu bertakbir ketika mengangkat kepalanya (dari sujud), setelah itu dia takbir lagi untuk sujud (yang kedua), kemudian takbir lagi ketika mengangkat kepalanya. Dia juga bertakbir ketika bangkit dari rakaat kedua. Itu dia lakukan pada setiap rakaat sampai shalatnya selesai. Tatkala usai dia berkata, 'Demi Dzat Yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sungguh aku adalah orang yang paling menyerupai shalat Rasulullah SAW di antara kalian. Inilah shalat yang beliau lakukan sampai meninggal dunia'."[276]

Abu Daud berkata, "Perkataan yang terakhir ini diriwayatkan oleh Malik, Az-Zubaidi dan lainnya dari Az-Zuhri, dari Ali bin Husain. Ini disepakati oleh Abdul A'la dari Ma'mar Syu'aib bin Abu Hamzah, dari Az-Zuhri."

Penjelasan Hadits:

يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ (dia takbir ketika berdiri), ini merupakan dalil ketika berdiri dan ini sudah disepakati hukumnya bagi yang mampu berdiri.

ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ (kemudian dia bertakbir ketika ruku). An-Nawawi berkata, "Di dalamnya terdapat dalil bahwa takbir itu diucapkan bersamaan dengan gerakan. Caranya, dengan memulai takbir ketika menuju ruku dan memanjangkan takbir itu sampai sempurna dalam posisi ruku."

---

[276] Hadits *shahih*. HR. Al Bukhari (803), An-Nasa'i (1155).

Dalil dari lafazh ini seperti yang dikemukakan An-Nawawi tidak terlalu jelas sebagaimana dikatakan oleh Al Hafizh.

ثُمَّ يَقُولُ "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" (Kemudian dia mengucapkan, *'Sami'allaahu liman hamidah'*) yaitu ketika mengangkat kepala dari ruku. ثُمَّ يَقُولُ: "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" (lalu dia mengucapkan, *'Rabbanaa wa lakal hamd'*) yaitu ketika dia berdiri. Dalam riwayat Al Bukhari adalah, "Kemudian dia mengucapkan *'Sami'allaahu liman hamidah'* ketika mengangkat tulang punggungnya dari ruku. Selanjutnya pada posisi berdiri dia mengucapkan, *'Rabbanaa wa lakal hamd'*."

Al Hafizh mengatakan, "Dalam lafazh hadits ini berarti *tasmi'* (ucapan: *sami'allaahu liman hamidah*) digunakan untuk bangkit dari ruku dan ketika '*Rabbanaa lakal hamdu*' adalah dzikir yang dibaca waktu *i'tidal.* Ini sekaligus dalil bahwa imam membaca keduanya (*tasmi'* dan dzikir tersebut) berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Malik. Alasannya, setiap shalat Nabi SAW biasanya adalah sebagai imam, karena itulah yang lebih sering terjadi dalam kehidupan beliau.

حِينَ يَهْوِي (ketika turun), maksudnya, turun menuju sujud. Di sini berarti takbir diucapkan ketika hendak sujud sampai benar-benar menempel ke lantai dalam posisi sujud sempurna.

ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ (kemudian dia bertakbir ketika mengangkat kepalanya), maksudnya, mengangkat kepala dari sujud. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ (kemudian takbir lagi ketika hendak sujud) yaitu ketika hendak sujud kedua. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ (kemudian bertakbir lagi ketika mengangkat kepalanya), kali ini dari sujud kedua.

ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي اثْنَتَيْنِ (dia juga takbir ketika bangkit dari rakaat kedua), di sini berarti ketika hendak berdiri dari *tasyahhud* awal menuju rakaat ketiga langsung mengucapkan takbir sampai sempurna tegak berdiri. Ini sekaligus membantah yang mengatakan bahwa takbir itu diucapkan ketika sudah sempurna tegak berdiri.

Dalam riwayat Al Bukhari redaksinya adalah, "Ketika dia berdiri dari rakaat kedua setelah duduk dari *tasyahhud* awal."

إِنْ كَانَتْ (sesungguhnya inilah), kata إِنْ di sini adalah berasal dari kata إِنَّ yang ditakhfifkan (yang dibuang tasydidnya dan dijadikan berbaris sukun pada ujungnya). Hadits ini menunjukkan disyariatkannya takbir pada tempat-tempat yang telah disebutkan.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan An-Nasa`i. Al Bukhari dan Muslim juga mengeluarkannya dari hadits Az-Zuhri dari Abu Salamah secara tersendiri, dan dari Abu Bakar bin Abdurrahman secara tersendiri.

هٰذَا الْكَلَامُ (Perkataan ini), maksudnya perkataa Abu Hurairah "Ini adalah shalat beliau sampai beliau meninggal dunia".

وَالزُّبَيْدِيُّ (Az-Zubaidi) adalah Muhammad bin Al Walid bin 'Amir Az-Zubaidi Abu Hudzail seorang hakim dari Himsh, salah seorang tokoh. Dia biasa meriwayatkan dari Makhul, Az-Zuhri, Nafi' dan sejumlah tokoh lainnya. Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Al Auza'i, Syu'aib bin Abu Hamzah, Muhammad bin Harb dan sejumlah ulama lainnya. Ibnu Ma'in menganggapnya *tsiqah.*

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ (dari Az-Zuhri dan Ali bin Husain), maksudnya, secara *mursal.*

Adapun riwayat Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* adalah sebagai berikut:

Ibnu Syihab Az-Zuhri mengabarkan kepadaku, dari Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib bahwa dia berkata, "Rasulullah SAW bertakbir setiap kali turun dan setiap kali bangkit. Begitulah shalat beliau selalu sampai menemui Allah *'Azza wa Jalla.*"

وَوَافَقَ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ شُعَيْبَ بْنَ أَبِي حَمْزَةَ (Ini disepakati oleh Abdul A'la dari Ma'mar Syu'aib bin Abu Hamzah), kata شُعَيْبَ

berakhir *fathah* karena *manshub* sebab dia adalah *maf'ul* dan kata عَبْدُ الأَعْلَى adalah *fa'il*-nya.

Perlu diketahui bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dan dari Abu Salamah bin Abdurrahman keduanya diriwayatkan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri. Hanya saja ada perbedaan periwayatan pada murid-murid Az-Zuhri. 'Aqil meriwayatkan dari Ibnu Syihab, dia berkata, Abu Bakar bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku, dan di sini dia tidak menyebutkan Abu Salamah bin Abdurrahman. Sedangkan Malik meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman dan dia tidak menyebutkan Abu Bakar bin Abdurrahman. Kedua riwayat ini ('Aqil dan Malik) ada dalam *Shahih Al Bukhari.*

Syu'aib bin Abu Hamzah berkata dari Az-Zuhri, dia berkata, Abu Bakar bin Abdurrahman dan Abu Salamah mengabarkan kepadaku. Di sini dia menyebutkan kedua-duanya sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud di atas.

Demikian pula yang disampaikan Abdul A'la, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dan dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Riwayat ini ada pada Sunan An-Nasa`i. Jadi, Abdul A'la persis riwayatnya dengan Syu'aib dalam riwayat mereka dari Az-Zuhri ketika menyebutkan siapa saja syaikh yang menyampaikan kepadanya. Inilah maksud dari perkataan Abu Daud di atas, "Abdul A'la sepakat.... *Wallahu a'lam.*

٨٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِمْرَانَ -قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ: الشَّامِيٌّ، و قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو عَبْدِ اللهِ الْعَسْقَلاَنِيُّ- عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لاَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: مَعْنَاهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَأَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ لَمْ يُكَبِّرْ وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يُكَبِّرْ.

832. Muhammad bin Basysyar dan Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, mereka berkata, Abu Daud menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hasan bin Imran, (Ibnu Basysyar berkata: Al Hasan bin Imran Asy Syami) Abu Daud berkata: Abu Abdullah Al Asqalani, dari Ibnu Abdurrahman bin Abza, dari ayahnya bahwa dia pernah shalat bersama Nabi SAW dan beliau tidak menyempurnakan takbir.[277]

Abu Daud berkata, "Artinya, ketika beliau bangun dari ruku dan hendak sujud beliau tidak lagi bertakbir, dan ketika beliau bangkit dari sujud beliau juga tidak bertakbir."

Bab 139: Cara Meletakkan Kedua Lutut sebelum Kedua Tangan [Mim: 136, 137 – Ta`: 141]

٨٣٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالاَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

833. Al Hasan bin Ali dan Husain bin Isa menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Syarik mengabarkan kepada kami, dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Wa`il bin Hujr, dia berkata, "Aku melihat Nabi SAW

---

[277] Sanadnya *dha'if*, karena *dha'if*nya Al Hasan bin Imran Asy Syami.

meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya ketika hendak sujud. Tapi jika hendak bangkit (menuju rakaat selanjutnya) maka beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya."[278]

Penjelasan Hadits:

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini *hasan gharib* dan kami tidak mengetahui ada yang meriwayatkannya kecuali Syarik." Dia juga menyebutkan bahwa Hammam meriwayatkannya dari Ashim secara *mursal* dan tidak menyebutkan Wa`il bin Hujr di dalamnya.

An-Nasa`i berkata, "Tidak ada yang mengatakan ini dari Syarik selain Yazid bin Harun." Ad-Daraquthni mengatakan, "Yazid *sendirian* meriwayatkannya dari Syarik, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Ashim selain Syarik. Syarik ini tidak kuat bila *sendirian* dalam meriwayatkan."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini termasuk hadits-hadits yang ditiwayatkan secara sendirian oleh Syarik Al Qadhi, namun dia diikuti oleh Hammam secara *mursal*. Demikian yang dikatakan oleh Al Bukhari dan para hafizh lainnya semoga Allah merahmati mereka."

Syarik ini adalah putra Abdullah An-Nakha'i seorang qadhi (hakim) yang dipermasalahkan (dalam meriwayatkan hadits). Muslim meriwayatkan darinya hanya dalam riwayat penguat (*mutabi'*) sebagaimana disampaikan oleh Al Mundziri.

Hadits ini menjadi dalil bahwa disyariatkan meletakkan kedua lutut terlebih dahulu sebelum kedua tangan serta mengangkat kedua tangan terlebih dahulu sebelum kedua lutut ketika bangkit dari sujud kedua. Inilah yang terpakai dalam madzhab mayoritas ulama. Al

---

278 Sanadnya *dha'if*, karena Syarik bersendirian meriwayatkannya, padahal hafalannya buruk.

Qadhi Abu Thayyib menyatakan ini adalah pendapat kebanyakan fukaha`. Ibnu Al Mundzir menyebutkan bahwa ini yang diamalkan Umar bin Al Kahththab, An-Nakha'i, Muslim bin Yasar, Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq dan *Ashhab Ar-Ra`yi*. Selanjutnya dia (Ibnu Al Mundzir) berkata, "Ini juga yang menjadi pendapatku."

Al Hafizh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim –rahimahullah- berkata, "Hadits ini dianggap *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah, Abu Hatim Ibnu Hibban, dan Al Hakim.

٨٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...... (فَذَكَرَ حَدِيثَ الصَّلَاةِ). قَالَ: فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ كَفَّاهُ.

قَالَ هَمَّامٌ: وَحَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هٰذَا. وَفِي حَدِيثِ أَحَدِهِمَا -وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ- وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذِهِ.

834. Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami, Muhammad bin Juhadah menceritakan kepada kami, dari Abdul Jabbar bin Wa`il, dari ayahnya bahwa: Nabi SAW.... (dia kemudian menyebutkan hadits tentang shalat, dan di dalamnya ada

kalimat), ketika beliau sujud beliau meletakkan kedua lututnya di atas tanah sebelum kedua tangannya."[279]

Hammam berkata, "Syaqiq menceritakan kepadaku, dia berkata, Ashim bin Kulaib menceritakan kepadaku, dari ayahnya dari Nabi SAW sama seperti hadits di atas. Dan dalam salah satu hadits mereka berdua –besar persangkaanku bahwa itu adalah hadits Muhammad bin Juhadah– disebutkan: "Jika beliau bangkit, maka beliau bangkit (bersandarkan) di atas kedua lutut dan bertumpu pada paha."

Penjelasan Hadits:

مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ (Muhammad bin Juhadah) dengan huruf *mim* berbaris *dhammah* sebelum huruf *ha`*. فَذَكَرَ حَدِيثَ الصَّلَاةِ (dia kemudian menyebutkan hadits tentang shalat) yang sudah disebutkan sebelumnya.

فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ (ketika beliau sujud beliau meletakkan kedua lututnya), secara zhahir kalimat ini berbunyi, وَقَعَتْ رُكْبَتَاهُ dengan meng-ifrad-kan fi'il (kata kerja), penjelasan tentang ini sudah dikemukakan sebelumnya.

قَبْلَ أَنْ تَقَعَ كَفَّاهُ (sebelum kedua tangannya) kasus tata bahasanya sama dengan di atas.

Hadits ini munqathi'. Al Mundziri mengatakan, "Abdul Jabbar bin Wa`il tidak pernah mendengar hadits dari ayahnya."

قَالَ هَمَّامٌ (Hammam berkata) dengan sanad yang sama di atas وَحَدَّثَنِي شَقِيقٌ (Syaqiq mengabarkan kepada kami) Syaqiq adalah Abu Laits, dia biasa meriwayatkan hadits dari Ashim bin Kulaib, dan yang

[279] Sanadnya *dha'if*, karena jalur yang pertama *munqathi'*. Abdul Jabbar bin Wa`il tidak pernah mendengar hadits dari ayahnya. Sedangkan jalur yang kedua juga *dha'if*, lantaran ke-majhul-an Syaqiq yang meriwayatkannya dari Ashim bin Kulaib.

biasa meriwayatkan darinya adalah Hammam bin Yahya. Syaqiq ini *majhul*.

بِمِثْلِ هٰذَا (sama seperti hadits di atas), maksudnya hadits Muhammad bin Juhadah. وَفِي حَدِيث أَحَدهمَا (dalam salah satu hadits mereka berdua) yaitu hadits Muhammad bin Juhadah atau hadits Syaqiq. وَإِذَا نَهَضَ (Jika beliau bangkit), maksudnya, berdiri, نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذِه (maka beliau bangkit [bersandarkan] di atas kedua lutut dan bertumpu pada paha), maksudnya menekan paha dan menjadikannya penopang untuk berdiri.

Al Hafizh Zain Al Iraqi berkata, "Riwayat Abu Daud ini sesuai dengan yang sebelumnya, karena bila beliau mengangkat kedua tangan berarti bertumpu pada kedua lutut waktu berdiri, karena tak ada lagi yang bisa dijadikan tumpuan untuk berdiri selain itu."

Menurut saya, Ada hadits *shahih* dalam kitab *Shahih Al Bukhari* yang menyatakan tumpuan untuk bangkit adalah dengan menekan tanah. Anda sudah tahu bahwa jalur Muhammad bin Juhadah munqathi', sedangkan jalur Hammam dan Syaqiq *mursal*.

Al Mundziri berkata, "Kulaib bin Syihab, haditsnya dari Rasulullah SAW (langsung) dianggap *mursal*, karena dia tidak pernah bertemu beliau SAW."

Al Hafizh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim –rahimahullah- berkata, "Sekelompok ulama berkata, Muslim meriwayatkannya dari jalur saudaranya, yaitu Alqamah dari ayahnya, yaitu Wa`il."

٨٣٥- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ).

835. Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Hasan menceritakan kepadaku, daru Abu Az-Zanad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila salah seorang dari kalian sujud maka janganlah dia menderum seperti menderumnya unta. Hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya.*"[280]

Penjelasan Hadits:

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكْ (*Apabila salah seorang dari kalian sujud maka janganlah dia menderum*), kata لاَ di sini ada yang mengatakan berarti peniadaan (tidak) ada pula yang mengatakan artinya larangan (jangan).

كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ (*seperti menderumnya unta*), artinya janganlah dia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya laksana unta yang menderum. Penyerupaan menderumnya seseorang dengan unta dengan bila orang itu meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan, padahal unta itu meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu sebelum kedua lututnya. Ini karena, lutut manusia ada di kakinya sedangkan pada hewan berkaki empat lututnya ada di tangan. Jadi, jika seseorang meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu berarti dia menderum laksana deruman unta.

وَلْيَضَعْ (*hendaklah dia meletakkan*) يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ (*kedua tangannya sebelum kedua lututnya*). At-Turbasyti mengatakan, "Bagaimana mungkin beliau melarang turun seperti menderumnya

[280] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa'i (1090).

unta lalu memerintahkan meletakkan kedua tangan terlebih dahulu sebelum lutut, padahal unta itu meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu sebelum kakinya? Jawabnya adalah, karena kedua lutut manusia ada di kakinya, sedangkan kedua lutut hewan berkaki empat itu ada pada tangannya. Ini diperkuat oleh perkataan Suraqah, "Tangan kudaku terbenam ke tanah sampai ke lututnya." Ini termaktub dalam hadits tentang hijrahnya Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Dari sini jelas bahwa lutut hewan yang berkaki empat ada pada tangannya, dan ini bukanlah perkataan yang tidak dikenal oleh ahli bahasa sebagaimana yang diklaimkan oleh Al 'Allamah Ibnu Al Qayyim dalam *Zad Al Ma'ad*.

Hadits ini sendiri dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi dan dia mengatakan, "Gharib, kami tidak mengetahuinya dari hadits Abu Az-Zinad kecuali dari sanad seperti ini."

Al Bukhari berkata, "Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin abu Thalib tidak bisa diikuti haditnya (tidak bisa dikuatkan lagi). Aku tidak tahu ini dari Abu Az-Zinad atau bukan."

Ad-Daraquthni berkata, "Ad-Darawadi *sendirian* meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Abdullah tersebut."

Al Mundziri berkata, "Apa yang dikatakan oleh Ad-Daraquthni ini masih perlu dikritisi, karena hadits senada juga diriwayatkan dari Abdullah bin Nafi', dari Muhammad bin Abdullah."

Juga diriwayatkan oleh Abu Daud. At-Tirmidzi dan An-Nasa`i dari haditsnya. Demikian disebutkan dalam *Nail Al Authar*.

Hadits Abu Hurairah ini menunjukkan sunnahnya meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Inilah pendapat yang dipegang oleh Al Auza'i, Malik, Ibnu Hazm dan Ahmad dalam sebuah riwayat. Al Hazimi meriwayatkan dari Al Auza'i, dia berkata, "Aku mendapati orang-orang meletakkan tangan mereka dahulu sebelum lutut

mereka." Ibnu Abu Daud mengatakan inilah pendapat para pakar hadits.

Hadits ini lebih kuat daripada hadits Wa`il bin Hujr yang disebutkan sebelumnya, karena dia punya syahid dari hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah yang sekaligus men-*shahih*-kannya. Al Bukhari menyebutkannya secara ta'liq secara *mauquf*. Demikian yang dikatakan oleh Al Hafizh dalam *Bulugh Al Maram*.

Ad-Daraquthni juga meriwayatkannya dengan sanad yang *hasan*, serta Al Hakim dalam *Al Mustadrak* dengan lafazh, "Bahwa Nabi SAW jika sujud beliau meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya." Al Hakim mengatakan, "Ini sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim."

Al Hafizh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim berkata, At-Tirmidzi berkata, "Ada riwayat dari hadits Abdullah bin Sa'id Al Maqburi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah."

Al Hafizh Ibnu Sayyid An-Nas berkata, "Hadits-hadits meletakkan kedua tangan terlebih dahulu lebih kuat. Hadits Abu Hurairah seharusnya masuk ke dalam hadits *hasan* menurut penilaian At-Tirmidzi. Sebab, periwayatnya tidak ada yang cacat.

Jika ada yang mengatakan, Al Khaththabi berkata dalam *Al Ma'alim*, "Hadits Wa`il lebih tsabit daripada hadits Abu Hurairah, dan hadits ini Wa`il ini juga punya syahid dari riwayat Ashim Al Ahwal dari Anas, dia berkata, "Aku melihat Nabi SAW turun (ke sujud) sehingga lututnya mendahului tangannya." (HR. Ad-Daraquthni, Al Hakim dan Al Baihaqi berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim)."

Ini bisa dijawab, masalah yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah ini tidak lebih daripada masalah yang terdapat dalam hadits Wa`il. Demikian kata Asy-Syaukani.

Adapun syahidnya dari Ashim Al Ahwal dari Anas dikomentari oleh Al Baihaqi, "Al 'Ala` bin Ismail Al 'Aththar *sendirian* meriwayatkan hadits ini padahal dia seorang yang *majhul*."

Ad-Daraquthni mengatakan, "Al Ala` bin Ismail Al 'Aththar *sendirian* meriwayatkan dari Hafsh dengan sanad ini."

Adapun Al Hakim, maka keteledorannya (dalam men-*shahih*-kan) hadits sudah terkenal.

Kalau ada yang mengatakan, sebagian mereka berkata bahwa kalimat akhir hadits Abu Hurairah ini terbalik karena keteledoran sebagian periwayat. Seharusnya kalimatnya berbunyi, "Hendaklah dia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya". Maka bisa dijawab, sama sekali tidak demikian! Sebab, bila kemungkinan seperti ini dibuka, akibatnya tidak ada lagi dasar untuk berpegang pada riwayat seorang periwayat berdasarkan apa yang dia riwayatkan, padahal riwayatnya itu *shahih*.

Kalau ada yang mengatakan, Abu Bakar bin Abu Syaibah meriwayatkan dari Muhammad bin Fadhl, dari Abdullah bin Sa'id, dari kakeknya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW yang bersabda, "Jika salah seorang dari kalian sujud, hendaklah dia memulai dengan (meletakkan) kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Jangan sampai dia menderum laksana menderumnya unta jantan." Riwayat ini membuktikan bahwa riwayat Abu Hurairah di atas benar-benar terbalik kalimatnya. Di sini ada riwayat dari Nabi SAW yang membenarkan keterbalikan itu dan sesuai dengan hadits Wa`il bin Hujr.

Ibnu Abu Daud berkata, "Yusuf bin Adi menceritakan kepada kami, Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Sa'id dari kakeknya, dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum kedua tangannya jika hendak sujud."

Jawabnya, kedua riwayat di atas muaranya ada pada Abdullah bin Sa'id dan dia ini dianggap lemah oleh Yahya Al Qaththan dan lainnya.

Abu Ahmad Al Hakim berkata, "dia ini hilang haditsnya."

Ahmad bin Hanbal menganggapnya, "*munkarul hadits, matrukul hadits*".

Yahya bin Ma'in mengatakan dia ini bukan siapa-siapa dan haditsnya tidak (layak) ditulis.

Abu Zur'ah mengomentarinya, "Dia itu *dha'if*, tidak ada yang dipegang darinya."

Abu Hatim menambahkan, "Dia itu tidak kuat *(laisa bi qawiy)*."

Ibnu 'Adi berkata, "Semua riwayatnya jelas kelemahannya."

Lagi pula selain *dha'if* kedua riwayat di atas tetap tidak menunjukkan bahwa hadits Abu Hurairah yang dibahas di bab ini terbalik susunan kalimatnya.

Kalau ada yang mengatakan bahwa hadits Abu Hurairah dan Ibnu Umar sudah *mansukh* (terhapus hukumnya) berdasarkan riwayat Ibnu Khuzaimah dalam *shahih*nya dari hadits Mush'ab bin Sa'ad bin Abu Waqqashm dari ayahnya, dia berkata, "Kami dulu biasanya meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Kemudian, kami diperintahkan untuk meletakkan keuda lutut sebelum kedua tangan."

Ini dijawab dengan perkataan Al Hazimi, "Dalam sanadnya ada sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Andaipun terpelihara (*shahih*) maka dia benar-benar menunjukkan ke-*mansukh*-an hadits Abu Hurairah. Tapi yang terpelihara dari riwayat Mush'ab bin Sa'ad dari ayahnya adalah *mansukh*-nya *tathbiq*[*]."

---

[*] Meletakkan kedua tangan di antara kedua lutut ketika ruku' yang kemudian diganti dengan meletakkan kedua tangan menggenggam kedua lutut. Penerj.

Al Hafizh berkata dalam *Fath Al Bari*, "Hadits ini (riwayat Mush'ab di atas) merupakan hadits yang hanya diriwayatkan secara sendirian oleh Ibrahim bin Ismail bin Salamah bin Kuhail, dari ayahnya, padahal dia dan ayahnya ini *dha'if.* Mereka juga menyebutkan beberapa dalil yang menguatkan hadits Wa`il daripada hadits Abu Hurairah, tapi semuanya tertolak."

٨٣٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ).

836. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nafi' menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Abdullah bin Hasan, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, *"(Hendaklah) kalian bertumpu pada shalatnya sehingga dia .bisa menderum sebagaimana menderumnya unta."*[281]

Penjelasan Hadits:

Artinya dengan meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Dalam riwayat At-Tirmidzi redaksinya adalah, يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فَيَبْرُكُ بَرْكَ الْجَمَلِ *"(Hendaklah) kalian melakukan sama seperti menderumnya unta."*

Al Khaththabi mengatakan, "Orang-orang (para ulama) berbeda pendapat dalam masalah ini: Mayoritas ulama berpendapat hendaklah meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan, dan ini lebih

[281] Hadits ini *shahih*. HR. At-Tirmidzi (269), An-Nasa`i (1089).

gampang dilakukan oleh mushalli serta bentuknya lebih rapi dipandang mata.

Sedangkan Malik mengatakan, hendaklah meletakkan kedua tangan dulu sebelum lutut. Hal yang sama dikatakan oleh Al Auza'i. Aku rasa mereka berdua berdalil dengan hadits Abu Hurairah yang disebutkan dalam bab ini. Tapi, hadits Wa`il lebih tsabit (shahih) daripada hadits Abu Hurairah ini.

Sebagian ulama mengklaim hadits Abu Hurairah ini sudah *mansukh*. Ada satu riwayat dari Salamah bin Kuhail, dari Mush'ab bin Sa'ad, dia berkata, "Dulunya kami meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut, kemudian kami diperintahkan untuk meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan." Selesai dari Al Khaththabi. Pembicaraan tentang masalah ini sudah disebutkan di atas.

Al Hafizh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim –rahimahullah– berkata, "Beliau dulunya meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut."

Al Hafizh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim –rahimahullah– berkata, "Ibnu Al Mundzir berkata: Sebagian ulama kami mengklaim bahwa meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut sudah *mansukh*. Yang mengatakan demikian berdalil dengan riwayat, Ibrahim bin Ismail bin Yahya bin Salamah bin Kuhail menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Salamah dari Mush'ab bin Sa'ad, dari Sa'ad, dia berkata: Dulunya kami meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut, kemudian kami diperintahkan untuk meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan." Demikian Ibnu Al Mundzir.

Hadits ini ada dalam *Ash-Shahihain* dari Mush'ab bin Sa'ad, dia berkata, "Aku shalat di samping ayahku, aku meletakkan kedua tanganku di antara kedua lututku. Ayahku kemudian melarangku melakukan itu. Aku mengulanginya lagi, dan dia berkata, 'Jangan

lakukan seperti itu. Dulu kami memang melakukannya, kemudian dilarang dan kami diperintahkan meletakkan kedua tangan di atas lutut'."

Inilah riwayat yang terkenal dari Sa'ad bahwa yang *mansukh* itu adalah tathbiq yang diganti dengan meletakkan tangan di atas lutut (memegang lutut). Ada kemungkinan sebagian periwayat keliru dalam hal peletakan kedua tangan di atas kedua lutut, dan meriwayatkan secara salah, meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka yang mengatakan meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan adalah Umar bin Al Khaththab. Ini juga menjadi pendapat Muslim bin Yasar, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Hanifah dan murid-muridnya, serta para penduduk Kufah.

Sebagian lagi berpendapat, meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Ini adalah pendapat Malik. Al Auza'i berkata, "Aku mendapati orang-orang meletakkan kedua tangan mereka sebelum kedua lutut mereka." Juga ada riwayat dari Ibnu Umar dalam hal ini.

Sedangkan riwayat Sa'ad ada masalah di dalam sanadnya. Seandainya riwayat ini *shahih* maka dia bisa menjadi penghapus hukum. Tapi yang *shahih* dari Sa'ad bukan demikian melainkan penghapusan hukum *tathbiq*.

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari hadits Hafsh bin Ghiyats, dari Ashim bin Al Ahwal, dari Anas, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW turun dengan takbir dan kedua lututnya mendahului kedua tangannya (sampai di lantai).

Al Baihaqi meriwayatkan dari hadits Ibrahim bin Musa, dari Muhammad bin Fudhail, dari Abdullah bin Sa'id, dari kakeknya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW yang bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian sujud, hendaklah dia memulai dengan kedua lututnya

sebelum kedua tangannya, dan janganlah dia menderum seperti menderumnya unta."

Al Baihaqi mengomentari, "Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Muhammad bin Fudhail, hanya saja Abdullah bin Sa'id Al Maqburi itu *dha'if*.

Saya (Ibnu Al Qayyim) katakan, Ahmad dan Al Bukhari mengatakannya "*martuk*".

Hadits yang diisyaratkan oleh At-Tirmidzi ini menyelisihi Al A'raj darinya. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dalam *shahih*nya dari hadits Yahya bin Salamah bin Kahl, daria ayahnya, dari Mush'ab bin Sa'ad, dari ayahnya, dia berkata, "Kami dulu biasa meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut, lalu kami diperintahkan untuk meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Hadits ini muaranya ada pada Yahya bin Salamah bin Kuhail yang dikatakan oleh An-Nasa`i, "Tidak *tsiqah*", dan Al Bukhari juga mengomentarinya, "Dalam hadits-haditsnya banyak yang diingkari".

Al Baihaqi berkata, "Yang terpelihara (riwayatnya) dari Mush'ab bin Sa'ad dari ayahnya adalah *mansukh*nya tathbiq. Lagi pula sanad riwayat ini *dha'if*. Demikian yang dikatakan Al Hazimi dan lainnya.

Tapi yang paling kuat adalah hadits Wa`il bin Hujr sebab beberapa hal:

Pertama, hadits Wa`il tidak ada perbedaan dalam isinya, berbeda dengan hadits Abu Hurairah yang banyak perbedaan isi sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Kedua, Nabi SAW melarang tasyabbuh (menyerupai) unta dalam hal turun untuk sujud. Unta itu kalau sedang turun maka dia mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ini sesuai dengan larangan Nabi SAW untuk menyerupai hewan dalam shalat. Beliau melarang menyerupai burung gagak ketika . Beliau juga

melarang menoleh laksana rubah yang menoleh. Beliau melarang duduk membentang bagaikan hewan buas yang sedang duduk. Beliau melarang bersimpuh seperti bersimpuhnya anjing. Beliau juga melarang mengangkat tangan ketika salam seperti halnya ekor kuda. Dan, beliau melarang turun menderum seperti menderumnya unta.

Ketiga, hadits Anas yang diriwatkan oleh Hafsh bin Ghiyats, dari Ashim bin Al Ahwal, tidak ada perbedaan dalam isinya.

Keempat, sudah tsabit (valid infromasinya) dari Umar bin Al Khaththab (bahwa dia meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan ketika turun untuk sujud. Penerj).

Sedangkan hadits Abdullah bin Umar yang *marfu'*nya *dha'if*, dan yang *mauquf*nya menurut Al Baihaqi, "Yang masyhur (dikenal orang) bahwa dia berkata, 'Jika salah seorang dari kalian sujud, hendaklah dia meletakkan kedua tangannya, dan bila dia bangkit hendaklah dia mengangkatnya. Karena, kedua tangan itu turut sujud sebagaimana sujudnya wajah." Inilah riwayat yang *shahih* dari Ibnu Umar." (Selesai dari Ibnu Al Qayyim).

Bab 140: Berdiri pada Setiap Raka'at Ganjil*
[Mim: 137, 138 – Ta`: 142]

٨٣٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ- عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: جَاءَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ إِلَى مَسْجِدِنَا فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ وَلَـٰكِنِّي أُرِيدُ أَنْ

---

* Raka'at ganjil maksudnya raka'at pertama menuju ke raka'at kedua, dan raka'at ketiga menuju ke raka'at keempat. Sedangkan raka'at kedua sudah pasti tidak langsung bangun karena harus duduk tasyahhud terlebih dahulu. Penerj.

أُرِيكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي. قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: كَيْفَ صَلَّى؟ قَالَ مِثْلَ صَلَاةِ شَيْخِنَا هٰذَا -يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلَمَةَ إِمَامَهُمْ- وَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَعَدَ ثُمَّ قَامَ.

837. Musaddad menceritakan kepada kami, Ismail –yakni putra Ibrahim– menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dia berkata, "Abu Sulaiman Malik bin Al Huwairits datang ke masjid kami. Dia berkata, 'Demi Allah, sungguh aku akan shalat dengan kalian tapi aku tidak ingin shalat melainkan ingin memperlihatkan bagaimana aku melihat Rasulullah SAW shalat.' Aku berkata kepada Abu Qilabah, 'Bagaimana dia shalat?' Dia menjawab, 'Seperti shalat syaikh kita ini –yaitu Amru bin Salimah yang menjadi imam mereka– dia (Abu Qilabah) menyebutkan bahwa dia (malik bin Huwairits) ketika mengangkat kepala dari sujud terakhir (sujud kedua) di rakaat pertama, maka beliau duduk terlebih dahulu baru kemudian berdiri'."[282]

Penjelasan Hadits:

Abu Qilabah namanya adalah Abdullah Yazid. وَاللهِ إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ (Demi Allah, sungguh aku akan shalat dengan kalian tapi aku tidak ingin shalat), ada sedikit masalah dengan perkataan ini, karena berarti dia akan mengerjakan shalat tambahan bukan dengan niat ibadah, dan yang seperti ini tidak sah. Tapi bisa diklarifikasi bahwa dia tidak bermaksud meniadakan niat ibadahnya, tapi hanya ingin menerangkan penyebab utama kenapa dia mau mengerjakan shalat sebelum waktu shalat tertentu bersama jamaah.

---

[282] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (677), (802), (824), An-Nasa'i (1150).

Seolah dia mengatakan, "Penyebab aku melakukan shalat ini bukanlah karena sudah tibanya waktu shalat tertentu, baik sebagai *ada`* (pelaksanaan sesuai waktu) atau mengulang shalat yang telah lalu, atau hal lain, tapi yang menjadi motivasiku adalah ingin mengajar."

Dengan demikian seolah shalat tersebut menjadi shalat tertentu yang harus dia lakukan, mengingat dia adalah salah satu orang yang dijadikan sasaran bicara dalam sabda Rasulullah SAW, "Shalatlah sebagaimana kamu lihat aku shalat." Sepertinya dia melihat bahwa mengajar dengan melakukan praktik lebih berkesan daripada sekedar menerangkan dengan kata-kata. Hadits ini sekaligus menjadi dalil akan bolehnya metode seperti itu, dan tidak termasuk melakukan syirik dalam ibadah.

قَالَ (Dia berkata) yaitu Ayyub, قُلْتُ لِأَبِي قِلاَبَةَ: كَيْفَ صَلَّى (Aku berkata kepada Abu Qilabah, 'Bagaimana dia shalat?), maksudnya bagaimana shalatnya Malik bin Huwairits itu?

يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلَمَةَ (yaitu Amru bin Salimah) dengan huruf *lam* berharakat *kasrah* (سَلِمَةَ), kunyahnya adalah Abu Yazid. Dialah orang yang mengimami kaumnya ketika dia masih kecil. Dia biasa meriwayatkan dari ayahnya dan yang biasa meriwayatkan darinya adalah Abu Qilabah.

وَذَكَرَ أَنَّهُ (Dia menyebutkan bahwa dia), maksudnya, Abu Qilabah menyebutkan bahwa Malik bin Huwairits, إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ (ketika mengangkat kepala dari sujud yang terakhir), maksudnya dari sujud yang kedua.

قَعَدَ ثُمَّ قَامَ (Dia berdiri kemudian duduk). Dalam riwayat Al Bukhari redaksinya adalah, إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ *"Jika beliau mengangkat kepala dari sujud yang kedua, maka beliau bertumpu di tanah, kemudian berdiri."*

Hadits ini menjadi dalil adanya duduk istirahat. Ini dipegang oleh Asy-Syafi'i dan sekelompok ahli hadits. Sedangkan dari Ahmad ada dua versi. Al Khallal mengatakan bahwa Ahmad akhirnya memilih pendapat yang menetapkan adanya duduk istirahat ini. Sedangkan mayoritas ulama yang lain tidak menyunnahkannya.

Ath-Thahawi berdalil (tidak adanya duduk istirahat) karena hadits Abu Humaid tidak menyebutkannya, di mana dalam haditsnya hanya disebutkan, "Beliau berdiri dan tidak lagi bertawarruk".

Abu Daud juga mengeluarkannya seperti itu. Ketika terjadi perselisihan seperti ini maka ada kemungkinan beliau duduk seperti dalam hadits Malik bin Huwairits ini lantaran ada sebab yang mengharuskannya duduk, bukan karena itu bagian dari sunnah shalat. Dia kemudian memperkuat argumennya dengan mengatakan andai duduk istirahat ini yang menjadi topik utama hadits tentu dia akan disebutkan secara khusus.

Tapi ini bisa dijawab bahwa hukum asal tidak adanya sebab tertentu (untuk beliau duduk istirahat selain bahwa itu sunnah). Lagi pula Malik bin Al Huwairits adalah periwayat hadits *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat"*, sehingga ceritanya tentang shalat Rasulullah SAW merupakan bagian dari perintah tersebut.

Ath-Thahawi juga berdalil dengan hadits Abu Humaid yang telah disebutkan di atas untuk menunjukkan tidak wajibnya duduk ini. Sepertinya beliau SAW sengaja tidak melakukannya dalam hadits tersebut untuk menerangkan bahwa hal tersebut diperbolehkan.

Orang yang tidak menganggap duduk ini sunah berpegang pada sabda beliau, "Jangan kalian berlomba denganku untuk berdiri, karena aku ini sudah agak gemuk." Ini menunjukkan bahwa beliau melakukan duduk istirahat lantaran kegemukan, sehingga tidak disyariatkan kecuali bagi orang yang memiliki masalah yang sama.

Mengenai tidak adanya penyebutan secara khusus, karena duduk ini sangatlah pendek, sehingga cukup hanya dengan takbir untuk berdiri. Sebab, dia termasuk bagian dari proses berdiri dari sujud.

Ada satu makna dari hal ini, bahwasanya orang yang sujud harus meletakkan kedua tangan, kedua lutut dan kepalanya berbeda dengan semua anggota yang diletakkan. Demikian halnya ketika dia mengangkat kepala dan kedua tangan, maka dia harus membedakan pengangkatan kedua lututnya, dan itu hanya bisa dilakukan dengan duduk sebentar baru kemudian bangkit berdiri. Ini diperingatkan oleh Nashiruddin bin Al Munir dalam Al Hasyiyah.

Riwayat dari Abu Humaid sendiri tidak sepakat tentang peniadaan duduk ini sebagaimana yang dipahami oleh Ath-Thahawi. Malah, Abu Daud mengeluarkan riwayat darinya dengan versi lain yang menetapkan adanya duduk istirahat tersebut. Pembahasannya akan disebutkan nanti di tempatnya dua bab setelah ini insya Allah *Ta'ala.*

Mengenai perkataan mereka, 'andaikan ini sunah tentu sudah disebutkan oleh setiap orang yang menceritakan shalat beliau', maka ini perlu dikritisi. Sebab, sunah-sunah yang sudah disepakati saja tidak diriwayatkan oleh semua orang yang menceritakan sifat shalat Rasulullah SAW. Sunah-sunah itu diperoleh dari riwayat semuanya setelah dikumpulkan (tidak mesti harus ada pada semua riwayat. Penerj). Demikian disebutkan dalam *Fath Al Bari.*

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan An-Nasa`i."

٨٣٨- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: جَاءَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ إِلَى مَسْجِدِنَا فَقَالَ:

وَاللهِ إِنِّي لَأُصَلِّي وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي. قَالَ: فَقَعَدَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ.

838. Ziyad bin Ayyub menceritakan kepada kami, Ismail menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dia berkata, "Abu Sulaiman Malik bin Al Huwairits mendatangi kami di masjid kami. Dia berkata, 'Demi Allah, sungguh aku akan shalat dengan kalian tapi aku tidak ingin shalat melainkan ingin memperlihatkan bagaimana aku melihat Rasulullah SAW shalat.'

Dia berkata, "Dia duduk di rakaat pertama ketika mengangkat kepalanya dari sujud terkahir."[283]

Penjelasan hadits:

Yang berkata adalah Abu Qilabah menceritakan bahwa Malik bin Al Huwairits duduk di rakaat pertama ketika mengangkat kepalanya dari sujud terkahir. Demikian riwayat ini dan juga riwayat sebelumnya menjelaskan bahwa dia melakukan duduk istirahat itu pada rakaat pertama. Namun riwayat berikutnya menjelaskan itu umum dilakukan di semua rakaat.

٨٣٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا.

[283] Lihat sebelumnya.

839. Musaddad menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, dari Khalid, dari Abu Qilabah, dari Malik bin Al Huwairits, dia melihat Nabi SAW bila berada pada rakaat yang ganjil maka beliau tidak langsung berdiri (dari sujud) sampai duduk lurus terlebih dahulu.[284]

Penjelasan Hadits:

إِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ (pada rakaat yang ganjil), maksudnya, yang tunggal dari jumlah shalat. Al Qadhi berkata, maksudnya adalah rakaat pertama dan ketiga.

لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا (beliau tidak langsung berdiri sampai duduk lurus terlebih dahulu). Dalam *Al Mirqah* dikatakan, Al Qadhi berkata, "Ini adalah dalil duduk istirahat." Ibnu Hajar Al Makki mengatakan, "Klaim Ath-Thahawi bahwa duduk ini tidak ada dalam satu haditspun merupakan kekeliruan yang aneh darinya." Sedangkan hadits Wa`il bin Hujr bahwa Nabi SAW langsung berdiri tegak setelah bangkit dari sujud juga *gharib*. Andaikan tidak *gharib* pun hadits ini bisa dipahami menerangkan kebolehan untuk tidak duduk istirahat. Adapun pernyataan Ahmad bahwa kebanyakan hadits tidak menerangkan ada atau tidak adanya sujud ini juga tidak berpengaruh setelah jelas dalam hadits (Malik bin Al Huwairits) ini menerangkan keberadaannya sebagaimana yang sudah Anda ketahui."

Ibnu Al Hummam berkata, "Kami punya dalil berupa hadits Abu Hurairah, dia berkata, 'Nabi SAW bila bangkit dalam shalat maka beliau bertekan pada punggung kedua kakinya.' (HR. At-Tirmidzi, dan dia katakan hadits ini diamalkan oleh para ulama). Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Mas'ud bahwa beliau berdiri dengan kedua punggung kakinya (tumit).

---

[284] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (823), At-Tirmidzi (287), An-Nasa`i (1151).

Hadits senada dia riwayatkan pula dari Ali, Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair, juga dari Umar. Dia juga meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Umar, Ali dan para sahabat Rasulullah SAW bangkit (dari rakaat pertama) di atas punggung kaki mereka." Dia juga meriwayatkan dari Utsman bin Abu 'Ayyasy, dia berkata, "Aku mendapati tidak hanya satu orang dari sahabat Rasulullah SAW. Apabila mereka mengangkat kepala dari sujud kedua di rakaat pertama dan ketiga, maka mereka berdiri sebagaimana biasa dan tidak duduk terlebih dahulu." Demikian perkataan Al Qari.

Menurut saya (pensyarah), hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di atas *dha'if*, karena dalam sanadnya ada Khalid bin Ismail bin 'Iyasy. At-Tirmidzi sendiri berkata setelah meriwayatkan hadits ini Khalid bin Ismail bin 'Iyasy dha'if menurut ulama hadits. Kalaupun dianggap *shahih* serta *shahih*nya semua atsar yang disebutkan di atas maka tidak ada penafian dengan hadits yang menyunnahkan duduk istirahat, karena meninggalkan duduk istirat dilakukan Nabi SAW di beberapa kondisi. Yang ditiadakan dari riwayat-riwayat itu semua hanyalah hukum wajibnya duduk ini, tapi tidak kesunnahannya, karena meninggalkan yang tidak wajib hukumnya boleh.

Bab 141: Al Iq'a` di antara dua sujud
[Mim: 138, 139 – Ta`: 143]

٨٤٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ، فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ. قَالَ قُلْنَا: إِنَّا لَنَرَاهُ جُفَاءً بِالرَّجُلِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ!

840. Yahya bin Ma'in menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Thawus berkata, "Kami bertanya kepada Ibnu Abbas tentang *iq'a`* (duduk bersimpuh) di antara dua sujud, dan dia menjawab 'Itu adalah sunah'. Kami berkata lagi, 'Kami menganggap itu tak pantas dilakukan seorang laki-laki?!' Ibnu Abbas berkata, 'Itu adalah sunnah Nabi kalian SAW!'."[285]

Penjelasan Hadits:

Makna *iq'a`* di sini adalah duduk di atas kedua tumit di antara dua sujud. Ada makna lain dari kata ini yaitu duduk dengan menempelkan pantat ke lantai dan menengakkan kedua betis serta menempelkan kedua tangan di lantai seperti duduknya seekor anjing.

Yang dimaksud dalam hadits ini adalah makna pertama sebagaimana yang ditunjukkan oleh kalimat, "di atas kedua kaki ketika sujud".

إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ (Kami menganggap itu tak pantas dilakukan seorang laki-laki). An-Nawawi mrngatakan, "Kami memberinya harakat berupa *fathah* pada ra` dan *dhammah* pada jim (الرَّجُل) yang berarti laki-laki. Inilah yang dinukil oleh Al Qadhi dari semua periwayat yang dipakai oleh Muslim. Dia berkata, 'Adapun Abu Umar Ibnu Abdil Barr memberinya harakat *kasrah* pada ra` dan sukun pada jim (الرِّجْل), maksudnya,: kaki. Abu Umar berkata, "Yang men-*dhammah*-kan jim berarti telah keliru.

Akan tetapi jumhur menolak pendapat Ibni Abdil Barr ini dan mengatakan bahwa yang benar justru dengan *dhammah* pada jum,

---

[285] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (Masajid/32), At-Tirmidzi (283).

karena kata inilah yang layak dilekatkan sifat الْجَفَاء (tidak pantas, tidak sopan) padanya. *Wallahu a'lam.*

هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (Ibnu Abbas berkata, "Itu adalah sunnah Nabi kalian SAW."). Perlu diketahui sebelumnya bahwa ada dua hadits yang diriwayatkan menyinggung masalah *iq'a`* ini. Dalam hadits ini disebutkan bahwa dia sunnah, sedangkan dalam hadits lain malah dilarang. Hadits yang melarang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lainnya dari Ali, Ibnu Majah dari Anas, Ahmad bin Hanbal dari Samurah dan Abu Hurairah, Al Baihaqi dari Samurah dan Anas. Tapi semua sanadnya *dha'if.*

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *iq'a`* ini karena berbedanya hadits-hadits tersebut. Namun, yang benar dan tak dapat disangkal adalah, *iq'a`* itu ada dua macam:

Pertama, duduk dengan menempelkan pantat ke lantai dan menengakkan kedua betis serta menempelkan kedua tangan di lantai seperti duduknya seekor anjing. Seperti inilah yang ditafsirkan oleh Abu Ubaidah Ma'mar bin Al Mutsanna dan muridnya Abu Ubaid Al Qasim bin Salam serta para pakar bahasa lainnya. Duduk seperti inilah yang dilarang dalam hadits-hadits yang melarang.

Kedua, duduk di atas kedua tumit di antara dua sujud, dan inilah yang dimaksud dalam hadits Ibnu Abbas di atas sebagai "sunnah Nabi kalian SAW".

Asy-Syafi'i menyebutkan dalam *Al Buwaithi* dan *Al Imla`* akan sunnahnya *iq'a`* ini dilakukan ketika duduk antara dua sujud.

Sekelompok ulama muhaqqiq seperti Al Baihaqi dan Al Qadhi Iyadh. Al Qadhi berkata, "Ada riwayat dari sebagian sahabat dan ulama terdahulu (salaf) bahwa mereka duduk seperti itu. Demikianlah yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas yang ditafsirkan, "Termasuk sunnah engkau menyentuhkan kedua tumitmu ke kedua pantatmu." Inilah tafsiran yang benar untuk hadits Ibnu Abbas."

Kami sudah sebutkan bahwa Asy-Syafi'i *rahimahullah* menetapkan sunnahnya itu dilakukan ketika duduk antara dua sujud, dan dia punya nash lain yang lebih masyhur, yaitu duduk *iftirasy*. Kesimpulannya, keduanya sama-sama sunnah. Lalu manakah yang lebih *afdhal*, ada dua pendapat.

Sedangkan untuk duduk *tasyahhud* awal dan duduk istirahat maka yang sunnah adalah *iftirasy*, dan untuk duduk *tasyahhud* akhir maka yang sunnah adalah *tawarruk*. Demikianlah madzhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Demikian seperti yang dituturkan An-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim*.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan pula oleh Muslim dan An-Nasa`i."

Bab 142: Bacaan ketika Mengangkat Kepala dari Ruku'
[Mim: 139, 140 – Ta`: 144]

٨٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ يَقُولُ:

{سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. اَللَّــهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ}

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَسَنِ: هٰذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ فِيهِ "بَعْدَ الرُّكُوعِ". قَالَ سُفْيَانُ: لَقِينَا الشَّيْخَ عُبَيْدًا أَبَا الْحَسَنِ بَعْدُ فَلَمْ يَقُلْ فِيهِ "بَعْدَ الرُّكُوعِ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِصْمَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُبَيْدٍ قَالَ "بَعْدَ الرُّكُوعِ".

841. Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami, Abdullah bin Numair, Abu Mu'awiyah, Waki' dan Muhammad bin Ubaid – semuanya– dari Al A'masy, dari Ubaid bin Al Hasan, dia berkata, "Aku mendengar Abdullah bin Abu Aufa berkata, 'Rasulullah SAW biasa membaca ketika mengangkat kepala dari ruku:

"*Allah Maha Mendengar siapa yang memuji-Nya. Ya Allah, ya tuhan kami bagi-Mulah segala puji sepenuh langit sepenuh bumi dan sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki.*"[286]

Abu Daud berkata, "Sufyan Ats-Tsauri berkata dan Syu'bah bin Al Hajjaj berkata, dari Ubaid bin Al Hasan, "Hadits ini tidak menyebutkan kata 'setelah ruku'." Sufyan berkata, 'Kami bertemu dengan gurunya Ubaid Abu Al Hasan setelah itu, dan dia tidak menyebutkan kata 'setelah ruku'."

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan pula oleh Syu'bah dari Abu 'Ishmah, dari Al A'masy, dari Ubaid, dia berkata, (dia menyebutkan kata) "setelah ruku."

---

[286] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (Pembahasan tentang shalat/202), Ibnu Majah (878).

Penjelasan Hadits:

عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ (Ubaid bin Al Hasan) adalah Abu Al Hasan Al Kufi. Dia biasa meriwayatkan hadits dari Ibnu Abu Aufa. Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Syu'bah dan Ats-Tsauri. Dia dianggap *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in.

إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ (Ketika mengangkat kepalanya), maksudnya, ketika dia hendak mengangkatnya.

مِلْءُ السَّمٰوَاتِ (sepenuh langit) i'rab kata ملء boleh *manshub* atas dasar dia adalah shifat dari mashdar yang tidak disebutkan (*mahdzuf*) atau lantaran mengganti faktor penyebab berbaris *kasrah* (*naz'ul khafidh*). Boleh pula dii'irabkan dengan *marfu'* sebagai sifat dari kata الحمد. Artinya sendiri adalah kata untuk menerangkan suatu bejana sudah penuh, biasanya dipakai menggambarkan sesuatu yang sangat banyak. Al Muthahhir berkata, "Ini sekedar permisalan, karena pujian itu tidak bisa diukur dengan jumlah dan tidak bisa ditampung dalam wadah. Maksudnya adalah saking banyaknya pujian itu sehingga kalau dijadikan bentuk maka dia akan memenuhi seluruh langit dan bumi."

وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ (dan sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki), artinya semua selain langit dan bumi, bisa apa yang ada di antara keduanya atau termasuk 'arsy, kursi dan semua yang ada di bawah bintang-bintang.

At-Turbasyti mengatakan bahwa kalimat ini mengandung ketidaksanggupan setelah berusaha memuji sebanyak mungkin dan tak tahu lagi harus mengatakan sebanyak apa pujian itu. Dia sudah memuji Allah sepenuh langit dan bumi, dan itu adalah akhir yang bisa didapat, selanjutnya berusaha naik dan meningkat dan menyerahkan urusan jumlahnya kepada kehendak Allah. Sebab, tak ada akhir dari sebuah pujian setelah itu. Berdasarkan inilah maka Nabi SAW

dinamakan Ahmad, karena tak ada lagi yang bisa mencapai derajat itu. Demikian dituturkan dalam *Al Mirqah*.

سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَسَنِ (Sufyan Ats-Tsauri, dan Syu'bah bin Al Hajjaj berkata dari Ubaid bin Al Hasan), Abu Al Hasan adalah *kunyah* Ubaid, bukan bermaksud menyebut nama ayahnya. Sedangkan Abdullah bin Numair dan lainnya berkata, Ubaid bin Al Hasan dengan menyebutkan namanya dan nama ayahnya tanpa menyebutkan *kunyah*-nya.

هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ فِيهِ "بَعْدَ الرُّكُوعِ". (hadits ini tidak disebutkan padanya kata "setelah ruku"), maksudnya, hadits yang diriwayatkan Sufyan Ats-Tsauri dan Syu'bah bin Al Hajjaj tidak menyebutkan doa tersebut dibaca sesudah ruku, malah tidak disebutkan kapan doa itu diucapkan. Riwayat Syu'bah dari Ubaid, dari Abdullah bin Abu Aufa yang dikeluarkan Muslim teksnya adalah, "Dia berkata, "Rasulullah SAW membaca doa ini: اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ "*Ya Allah, ya tuhan kami bagi-Mulah segala puji sepenuh langit sepenuh bumi dan sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki.*"

فَلَمْ يَقُلْ فِيهِ "بَعْدَ الرُّكُوعِ" (Dia tidak menyebutkan di dalamnya kata 'setelah ruku'), maksudnya, syaikh Ubaid ini tidak menyebutkan bahwa doa itu diucapkan setelah ruku dalam hadits ini.

Kesimpulannya, hadits ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Numair, Abu Mu'awiyah, Waki' dan Muhammad bin Ubaid ini dari semuanya dari Al A'masy, dari Ubaid bin Hasan. Semua mereka menyebutkan tempat di mana membaca doa tersebut yaitu setelah ruku dengan redaksi, "Ketika beliau mengangkat kepala dari ruku..." Sedangkan dalam riwayat Sufyan Ats-Tsauri dan Syu'bah dari Abdullah bin Abu Aufa tidak disebutkan redaksi "ketika beliau mengangkat kepala dari ruku" dan tidak pula kalimat yang sama maknanya dengan itu.

وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِصْمَةَ (Syu'bah meriwayatkannya dari Abu Ismah). Maksudnya, riwayat Syu'bah dari jalur yang ini menyebutkan bahwa doa itu dibaca setelah ruku sama dengan riwayat Abdullah bin Numair dan lainnya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah.

٨٤٢- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ح وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ -كُلُّهُمْ- عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَزَعَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ حِينَ يَقُولُ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ":

{اَللَّـــهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ -قَالَ مُؤَمَّلٌ "مِلْءَ السَّمَوَاتِ"- وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ}

زَادَ مَحْمُودٌ: {وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ}

ثُمَّ اتَّفَقُوا: {وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ}

وَقَالَ بِشْرٌ "رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" لَمْ يَقُلْ: "اللَّهُمَّ".

لَمْ يَقُلْ مَحْمُودٌ: "اللَّهُمَّ"، قَالَ: "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ"

842. Mu`ammal bin Al Fadhl Al Harrani menceritakan kepada kami, Al Walid menceritakan kepada kami, (h) Mahmud bin Khalid

juga menceritakan kepada kami, Abu Mushir menceritakan kepada kami, (h) Ibnu As-Sarh juga menceritakan kepada kami, Bisyr bin Bakr menceritakan kepada kami, (h) Muhammad bin Mush'ab juga menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, (semuanya) dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari 'Athiyyah bin Qais, dari Qaza'ah bin Yahya, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah SAW setelah mengucapkan '*Sami'allaahu liman hamidah*' (Allah mendengar orang yang memuji-Nya) maka beliau mengucapkan, '*Ya Allah, ya tuhan kami bagi-Mulah segala puji sepenuh semua langit* (dalam riwayat Mu`ammal "*sepenuh langit*"*) *sepenuh bumi dan sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang pantas dipuja dan diagungkan, (itulah) yang paling pantas dikatakan seorang hamba kepada-Mu dan semua kami adalah hamba-Mu. Tidak ada yang bisa menolak apa yang Engkau beri.*"

Dalam riwayat Mahmud ada tambahan, "*dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau cegah.*"

Kemudian mereka semua sepakat akan adanya kalimat, "*dan tidaklah berguna apa yang dimiliki seseorang bila berhadapan dengan-Mu.*"*

Dalam riwayat Bisyr redaksinya adalah, "*Tuhan kami, bagi-Mulah segala puji*", dan dia tidak menyebutkan, "Ya Allah".

---

* Dalam riwayat Mu`ammal dia memakai kata السَّمَاوَات dalam bentuk jamak (plural), sedangkan riwayat yang lain (Mahmud bin Khalid, Ibnu As-Sarh dan Muhammad bin Mush'ab) memakai kata السَّمَاء dengan bentuk *mufrad* (singular). Penerj.

* Beginilah terjemahan yang dapat saya simpulkan dari kalimat: وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ sebagaimana yang disimpulkan oleh An Nawawi. Ibnu Hajar menerangkan perbedaan penafsiran ulama tentang kalimat ini dalam *Fath Al Bari* (I/429) dan kesimpulan An Nawawi adalah pendapat terakhir yang ia kutip, sepertinya ia setuju dengan penafsiran itu. *Wallahu a'lam*. Penerj.

Sedangkan Mahmud tidak menyebutkan, "Ya Allah", tapi mengatakan, "Tuhan kami, dan bagi-Mulah segala puji".[287]

Penjelasan Hadits:

عَنْ قَزَعَةَ (dari Qaza`ah) yaitu Ibnu Yahya Al Bashri, dia biasa meriwayatkan hadits dari Abu Sa'id, Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Mujahid dan Ashim Al Ahwal. Dia dianggap *tsiqah* oleh Al 'Ijli.

حِينَ يَقُولُ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" (ketika beliau mengucapkan, '*Sami'allaahu liman hamidah*'). Para ulama mengatakan bahwa makna mendengar di sini adalah menjawab (mengabulkan). Artinya, siapa saja yang memuji Allah *Ta'ala* dengan mengharapkan pahala dari-Nya, niscaya Allah *Ta'ala* akan mengabulkannya dan memberi apa yang dia pinta. Jadi, kalimat "*Rabbanaa lakal hamdu...*" adalah sebagai bentuk dari pujian itu.

قَالَ مُؤَمَّلُ (Mu`ammal berkata), maksudnya dalam riwayatnya berbunyi. مِلْءَ السَّمَوَاتِ dengan lafazh *Al Hamd.*

أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ Artinya, wahai tuhan yang sepantasnya dipuja. Inilah penafsiran yang terkenal. Sebagian ulama membolehkan kalimat ini dibaca dengan i'rab *marfu'* pada kata أَهْلُ dengan taqdir kalimat, أَنْتَ أَهْلُ الثَّنَاءِ (Engkaulah yang pantas dipuja). Kata الثَّنَاءِ adalah pujian dengan sifat-sifat yang bagus. الْمَجْدِ berarti keagungan yang tak ada lagi kemuliaan setelahnya.

أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ (itulah yang paling pantas dikatakan seorang hamba kepada-Mu), arti dari semua ini adalah, kalimat yang paling pantas diucapkan seorang hamba kepada-Mu adalah, "Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau

---

[287] Hadits ini *shahih.* HR. Muslim (Pembahasan tentang shalat/205), An-Nasa`i (1067).

beri....”sampai akhir kalimat. Adapun kalimat “dan semua kami adalah hamba-Mu” adalah jumlah *i'tiradhiyah* (kalimat yang menyelip sebagai penjelas). Ini sama dengan firman Allah, فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾ *“Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh, dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu Zhuhur.”* (Qs. Ar-Ruum [30]: 17-18).

Dalam ayat ini kalimat وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ (*dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi*) adalah kalimat yang menyisip di antara dua potongan kalimat sebelumnya. Yang seperti ini banyak sekali ditemukan. Kalimat tersebut menyisip dalam hadits di atas lantaran pentingnya kedudukannya untuk diperhatikan, serta betapa terkaitnya dia dengan kalimat sebelumnya. Dengan demikian, arti kalimat itu di sini adalah, “Perkataan yang paling pantas diucapkan seorang hamba kepada-Mu adalah ‘Tidak ada yang menghalangi apa yang Engkau beri....dst’ dan setiap kami adalah hamba bagi-Mu, sehingga itulah yang seharusnya kami ucapkan.” Demikian ringkasan dari keterangan An-Nawawi.

Al Qari berkata, “kalimat, أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ kata العبد di sini i'rabnya *marfu'*, huruf مَا adalah *isim maushul* (kata sambung, artinya “yang”) dan kata sandang أل yang ada pada kata العبد ini merupakan kata sandang penentu jenis atau penentu untuk sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya. Yang sudah diketahui dari si hamba yang dimaksud adalah Nabi SAW. Dengan begitu, arti kalimat ini adalah, “Yang paling pantas diucapkan oleh hamba-Mu berupa pujian adalah....”

Tapi yang tepat kata أَحَقُّ itu sebagai mubtada` dan kalimat اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ dan seterusnya adalah khabarnya. Dan keseluruhan kalimatnya menjadi kalimat sisipan antara mubtada` dan khabar.

Bisa pula dii'rabkan *manshub*, artinya Aku tetapkan apa yang sepantasnya dikatakan oleh seorang hamba......dst." Selesai.

زَادَ مَحْمُوْدٌ (Mahmud menambahkan), dalam riwayatnya.

ثُمَّ اتَّفَقُوا (kemudian mereka bersepakat) yaitu Mu`ammal, Mahmud, Ibnu As-Sarh dan Muhammad bin Mush'ab dalam semua riwayat mereka terdapat kalimat: وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ("dan tidaklah berguna apa yang dimiliki seseorang bila berhadapan dengan-Mu."). Makna dari kalimat ini adalah, semua yang memiliki keagungan dan kekuasaan di dunia ini berupa harta dan anak-anak serta kerajaan tidak berguna di hadapan-Mu segala yang mereka miliki. Yang bisa menyelamatkan mereka hanyalah amal shalih, sebagaimana firman Allah, ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾ *"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."* (Qs. Al Kahfi [18]: 46).

وَقَالَ بِشْرٌ "رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" (Dalam riwayat Bisyr redaksinya adalah, "Tuhan kami, bagi-Mulah segala puji", dan dia tidak menyebutkan, "Ya Allah"), demikian halnya Mahmud juga tidak menyebutkan kata اللَّهُمَّ dalam riwayatnya. Mahmud hanya menyebutkan, رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (tuhan kami, dan bagi-Mulah segala puji). Dalam riwayat Mahmud ini ada kata وَ (dan) antara kata (رَبَّنَا) dan kata (لَكَ الْحَمْدُ). Fungsi *wau* di sini yang ada dalam sebagian besar riwayat adalah untuk kata sambung buat kata yang ada tapi tidak tersebutkan setelah kata رَبَّنَا, yaitu kata اسْتَجِبْ (kabulkanlah). Ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al 'Id. Atau kata itu adalah حَمِدْنَاكَ (kami telah memuji-Mu) sebagaimana kata An-Nawawi. Atau *wau* itu sebagai tambahan belaka sebagaimana yang dikatakan Abu Amru bin Al 'Ala`. Atau *wau* itu berstatus haal sebagaimana kata ulama lainnya.

Ada riwayat dari Ahmad bahwa dia berkata, "Jika seseorang sudah mengucapkan رَبَّنَا maka dia teruskan لَكَ الْحَمْدُ. Kalau dia mengucapkan اللَّهُمَّ رَبَّنَا maka kelanjutannya adalah لَكَ الْحَمْدُ.

Ibnu Al Qayyim berkata, "Tidak ada hadits yang *shahih* yang menyatukan antara اللَّهُمَّ dengan kata وَ.

Menurut saya, ada riwayat dalam *Shahih* Al Bukhari yang berbunyi, "Jika dia (imam) mengucapkan, "*Sami'allaahu liman hamidah*" maka ucapkanlah oleh kalian (makmum), " اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ"." Jadi, lafazh ini benar-benar ada dalam manuskrip otentik dari *Shahih Al Bukhari.*

Hadits Abu Sa'id ini sendiri juga diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa`i.

٨٤٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا قَالَ الْإِمَامُ "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" فَقُولُوا: {اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ}، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ).

843. Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Sumay, dari Abu Shalih As Samman, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Apabila imam mengucapkan, 'Sami'allaahu liman hamidah' maka ucapkanlah oleh kalian, 'Allahuma rabbanaa lakal hamd.' Karena, siapa yang ucapannya bertepatan dengan ucapan malaikat, niscaya dia akan diampuni dari dosanya yang telah lalu."*[288]

---

[288] Hadits ini *shahih.* HR. Al Bukhari (796), Muslim (Pembahasan tentang shalat/71).

Penjelasan Hadits:

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" فَقُولُوا: اَللّٰـهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (*Apabila imam mengucapkan, 'Sami'allaahu liman hamidah' maka ucapkanlah oleh kalian, 'Allahuma rabbanaa lakal hamd.'*) ini menjadi dalil bahwa imam tidak lagi mengucapkan, "*Rabbanaa lakal hamd*", dan makmum tidak perlu mengucapkan "*Sami'allaahu liman hamidah*". Karena, hal tersebut diungkapkan dalam hadits ini sebagaimana dikatakan oleh Ath-Thahawi. Ini merupakan pendapat Malik dan Abu Hanifah.

Tapi pendapat ini perlu dikritisi, karena riwayat ini tidak menunjukkan peniadaan seperti itu. Yang ada hanyalah ucapan "*Rabbanaa lakal hamd*" dari makmum harus setelah imam mengucapkan "*Sami'allaahu liman hamidah*". Gambarannya adalah, imam mengucapkan *tasmi'* pada saat hendak bangun dari ruku, dan makmum mengucapkan tahmid pada saat i'tidal. Ini membuat ucapannya harus terjadi setelah ucapan imam sebagaimana disebutkan dalam hadits ini. Ada beberapa dalil yang *shahih* bahwa Nabi SAW juga mengucapkan tahmid di samping tasmi'. Jadi, sunnahnya bagi imam adalah mengucapkan kedua-duanya.

Al Hafizh berkata, "Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Yusuf, Muhammad dan jumhur. Hadits-hadits *shahih* menunjukkan kebenaran pendapat ini. Asy-Syafi'i menambahkan, makmum juga membaca kedua-duanya, tapi tak ada apapun yang *shahih* tentang hal itu. Juga tidak ada yang valid dari Ibnu Al Mundzir bahwa dia mengatakan Asy-Syafi'i *sendirian* dengan pendapatnya ini (tidak ada pendukungnya dari madzhab lain. penerj). Sebab, dia juga menukil dalam kitab *Al Asyraf* dari Atha` dan Ibnu Sirin dan lain-lain bahwa makmum juga membaca kedua-duanya. Ath-Thahawi menjadikannya alasan untuk menyalahkan pendapat bahwa imam membaca kedua-duanya, lantaran imam dan orang yang shalat sendirian hukumnya sama. Namun, penulis kitab Al Hidayah

mengisyaratkan ada perbedaan pendapat dalam madzhab mereka (Hanafi) dalam hal orang yang shalat sendirian." Selesai (dari Al Hafizh).

فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ (*Karena, siapa yang ucapannya bertepatan dengan ucapan malaikat*), yaitu siapa yang membaca "*Rabbanaa lakal hamdu*" setelah imam membaca "*Sami'allaahu liman hamidah*". (*niscaya dia akan diampuni dari dosanya yang telah lalu*). Secara zhahir berarti semua dosa akan diampunkan, tapi menurut para ulama ini hanya berlaku untuk dosa-dosa kecil.

Al Hafizh berkata, "Al Khaththabi berkata, 'Dalam hadits ini ada dalil bahwasanya para malaikat mengucapkan doa yang sama, mereka juga beristighfar, dan menghadiri saat doa dan dzikir.'"

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i."

٨٤٤- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: لاَ يَقُولُ الْقَوْمُ خَلْفَ الإِمَامِ "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" وَلَـكِنْ يَقُولُونَ {رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ}

844. Bisyr bin Ammar menceritakan kepada kami, Asbath menceritakan kepada kami, dari Mutharrif, dari 'Amir, dia berkata, "Janganlah orang yang di belakang imam turut mengucapkan "*Sami'allaahu liman hamidah*", tapi hendaklah dia mengucapkan, "*Rabbanaa lakal hamdu*".[289]

[289] Isnadnya *maqthu'* (hanya sampai tabi'in).

Penjelasan Hadits:

عَنْ عَامِرٍ (dari Amir) dia adalah Ibnu Syarahil Al Himyari, Asy-Sya'bi abu Amru Al Kufi, seorang imam dalam ilmu agama. Dia dilahirkan enam tahun setelah Umar diangkat menjadi Khalifah. Dia biasa meriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, tapi dia tidak pernah mendengar langsung dari mereka. Dia juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, Aisyah, Jarir, Ibnu Abbas dan sejumlah tokoh lainnya. Dia pernah berkata, "Aku pernah bertemu dengan lima ratus orang sahabat Nabi SAW. Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Ibnu Sirin, Al A'masy, Syu'bah, Jabir Al Ju'fi dan sejumlah tokoh lainnya."

Abu Mijlaz berkata (tentangnya), "Aku belum pernah melihat orang yang lebih pandai fikih daripada Asy-Sya'bi."

Al 'Ijli berkata tentangnya, "Hadits *mursal* yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi statusnya *shahih*."

Ibnu Uyainah berkata, "Orang-orang biasa menyebutnya, 'Ibnu Abbas di zamannya, dan Asy-Sya'bi di zamannya'."

لاَ يَقُولُ الْقَوْمُ خَلْفَ الإِمَامِ "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" (Janganlah orang yang di belakang imam turut mengucapkan "*Sami'allaahu liman hamidah*"). Al Khaththabi berkata, "Orang-orang berbeda pendapat tentang apa yang harus diucapkan makmum ketika mengangkat kepalanya dari ruku. Sebagian berpendapat dia cukup mengucapkan "رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" (Tuhan kami, bagi-Mulah segala puji). Itulah batas yang disebutkan dalam hadits dan tidak boleh lebih dari itu. Ini adalah pendapat Asy-Sya'bi, yang diikuti oleh Malik dan Ahmad. Ahmad berkata, "Sampai si situ saja perintah Nabi SAW."

Kelompok lain berpendapat, makmum harus mengucapkan: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. *"Allah mendengar siapa yang memuji-Nya. Tuhan kami, bagi-Mulah segala puji."*

Artinya, dia harus membaca keduanya. Ini merupakan pendapat Ibnu Sirin dan Atha`, diikuti oleh Asy-Syafi'i, dan menjadi madzhab Abu Yusuf dan Muhammad.

Menurut saya, tambahan ini meski tidak disebutkan dalam hadits secara eksplisit, tapi ada hadits, "Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti" dan ini mencakup semua perbuatan dan ucapannya, kalau imam harus membaca keduanya demikian pula makmum. Adapun hadits yang kita bahas di bab ini maksudnya hanyalah menerangkan kapan membaca tahmid tersebut, dan hendaklah kedua ucapan ini segera beriringan sehingga menyambut ucapan imam. Hadits ini bukanlah keterangan akan tata cara doa dan bahwa makmum cukup membaca '*Rabbana lakal hamdu*' saja." Selesai (dari Al Khaththabi).

Bab 143: Doa Antara Dua Sujud
[Mim: 140, 141 – Ta`: 145]

٨٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا كَامِلٌ أَبُو الْعَلَاءِ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: {اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي}.

845. Muhammad bin Mas'ud menceritakan kepada kami, Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, Kamil Abu Al 'Ala` menceritakan kepada kami, Hubaib bin Abu Tsabit menceritakan kepadaku, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW biasa mengucapkan dalam duduk antara dua sujud, *"Ya Allah,*

ampunilah aku, sayangi aku, sehatkan aku, beri aku petunjuk dan beri aku rezeki."[290]

Penjelasan Hadits:

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي (*Ya Allah, ampuni aku*), dari dosaku dan kurangnya aku mematuhi-Mu.

وَارْحَمْنِي (*sayangi aku*) dengan kasih sayang yang ada pada-Mu, bukan lantaran amalku. Atau, sayangi aku dengan menerima amal ibadahku.

وَعَافِنِي (*sehatkan aku*) dari segala marabahaya di dunia dan di akhirat, atau dari segala penyakit baik yang tampak maupun yang tidak.

وَاهْدِنِي (*beri aku petunjuk*) melakukan amal shalih, atau beri aku keteguhan selalu berada di agama yang benar.

وَارْزُقْنِي (*beri aku rezeki*) berupa rezeki yang baik, atau taufiq untuk mencapai derajat yang tinggi di akhirat.

Hadits ini merupakan dalil disyariatkannya berdoa dengan kalimat-kalimat ini ketika duduk antara dua sujud. Ini berlaku pada shalat fardhu dan sunnah, dan inilah pendapat yang kuat dan benar.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi mengatakan hadits ini *gharib*. Selanjutnya dia mengatakan, "Sebagian dari mereka meriwayatkan hadits ini dari Kamil bin Al 'Ala' At-Tamimi As-Sa'di Al Kufi, dia dianggap *tsiqah* oleh Yahya bin Ma'in, tapi ulama lain menganggapnya negatif."

[290] Hadits ini *shahih*. HR. At-Tirmidzi (284, 285), Ibnu Majah (898).

Bab 144: Wanita Mengangkat Kepala dari Sujud bila Shalat Bersama Laki-Laki [Mim: 141, 142 – Ta`: 146]

٨٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَوْلًى لِأَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَرْفَعْ رَأْسَهَا حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ رُءُوسَهُمْ كَرَاهَةَ أَنْ يَرَيْنَ مِنْ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ.

846. Muhammad bin Al Mutawakkil Al 'Asqalani menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitakan kepada kami, dari Abdullah bin Muslim saudara Az-Zuhri, dari salah seorang *maula* milik Asma` binti Abu Bakar, dari Asma` binti Abu Bakar, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Barangsiapa di antara kalian (para wanita) yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah mengangkat kepalanya sampai para pria mengangkat kepala (dalam shalat). Masalahnya, dikhawatirkan mereka akan melihat aurat para pria tersebut*'."[291]

Penjelasan Hadits:

مِنْ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ (*aurat para pria tersebut*). Yaitu para pria yang berpakaian agak sempit. Abu Hurairah berkata, "Aku melihat tujuh puluh orang ahlu shuffah dan tak satupun dari mereka yang punya baju jubah. Mereka hanya punya satu sarung, atau hanya baju bagian atas yang terkadang mereka ikatkan di leher mereka. Ada di antara

[291] Hadits ini *shahih*. HR. Ahmad dalam musnadnya dari jalur Ibnu Syihab.

mereka yang pakaiannya hanya sampai setengah betis. Ada pula yang sampai ke matakaki. Mereka mengulurkannya dengan tangan mereka karena khawatir aurat mereka kelihatan."

Sahl bin Sa'ad berkata, "Orang-orang shalat bersama Nabi SAW dan mereka mengikatkan sarung mereka di leher mereka, sehingga dipesan bagi para wanita untuk tidak mengangkat kepala mereka sampai para pria sempurna duduknya. Kedua perkataan sahabat ini diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Al Mundziri berkata, "Maula (mantan budak) Asma` di sini tidak dikenal."

Bab 145: Lama Berdiri Sesudah Ruku' dan Duduk Antara Dua Sujud [Mim: 142, 143 – Ta`: 147]

٨٤٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ الْبَرَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ سُجُودُهُ وَرُكُوعُهُ وَقُعُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.

847. Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari Ibnu Abu Laila, dari Al Barra` bahwa Rasulullah SAW melakukan sujud, ruku, duduk antara dua sujud hampir sama panjangnya.[292]

Penjelasan Hadits:

وَقُعُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (duduknya di antara dua sujud) kata مَا di sini adalah za`idah (tambahan). Di sebagian manuskrip tertulis, وَقُعُودُهُ

[292] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (892), Muslim (Pembahasan tentang shalat/193).

بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ dengan membuang وَ yang sebagai kata sambung, dan مَا yang huruf tambahan.

Dalam riwayat Al Bukhari berbunyi, كَانَ رُكُوْعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُجُوْدُهُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ "Adalah ruku Nabi SAW, juga sujudnya dan lama dia berdiri setelah mengangkat kepala dari ruku, dan duduk antara dua sujud hampir sama lamanya."

Artinya, ada sedikit selisih tapi tidak ditentukan. Hadits ini menjadi dalil panjangnya i'tidal dan duduk antara dua sujud. Sedangkan hadits Anas yang akan datang lebih tegas menunjukkan hal itu. Bahkan, dia menjadi nash (dictum, ketetapan hukum) dalam masalah ini.

Catatan:

Al Bukhari meriwayatkan hadits ini dari jalur Badl bin Al Muhbir, dari Syu'bah, dari Al Hakam, dari Ibnu Abi Laila, dari Al Barra` dengan redaksi: كَانَ رُكُوْعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُجُوْدُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ مَ خَلاَ الْقِيَامِ وَ الْقُعُوْدُ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ. "Adalah ruku Nabi SAW, juga sujudnya dan duduk di antara dua sujud dan lama dia berdiri setelah mengangkat kepala dari ruku selain berdiri dan duduk, hampir sama lamanya."

Dia meriwayatkan dari jalur Abu Al Walid, dari Syu'bah, dari Al Hakam, dari Ibnu Abu Laila, dari Al Barra`, tapi di jalur ini tidak disebutkan kata pengecualian yang tersebut di atas. Abu Daud meriwayatkannya dari jalur Hilal bin Abu Humaid, dari Ibnu Abu Laila, dari Al Barra`dengan redaksi, "Aku mendapati (lama) berdiri beliau sama dengan ruku beliau."

Dalam riwayat Muslim redaksinya adalah, "Aku mendapati (lama) berdirinya, rukunya, i'tidalnya.......dst".

Ibnu Daqiq Al 'Id menukil dari sebagian ulama yang menyatakan riwayat ini mungkin keliru. Tapi dia menepis kemungkinan ini meninggalkannya, karena kekeliruan periwayat yang *tsiqah* menyelisihi hukum asal. Di akhir pembicaraannya dia mengatakan, "Itu bisa dilihat dengan meneliti semua riwayat bersangkutan dari sumber-sumber hadits yang ada."

Al Hafizh berkata, "Aku sudah mengumpulkan semua jalur hadits ini dan aku dapati bahwa muaranya ada pada Ibnu Abu Laila, dari Al Barra`. Tapi riwayat yang ada tambahan penyebutan berdiri dari jalur Hilal bin Abu Humaid darinya, dan Al Hakam tidak menyebutkan darinya. Tidak ada perbedaan antara keduanya selain itu, kecuali ada tambahan yang disebutkan sebagian periwayat dari Syu'bah, dari Al Hakam berupa kalimat, "Kecuali berdiri dan duduk". Jika dikompromikan antara semua riwayat maka akan ketahuan bahwa yang dimaksud dengan berdiri di sini adalah berdiri membaca ayat, dan duduk adalah duduk *tasyahhud*." Selesai (Al Hafizh).

Ada yang mengatakan, maksud dari berdiri dan duduk itu adalah i'tidal dan duduk antara dua sujud. Bahkan sebagian ulama ada yang memastikannya. Mereka juga meyakini bahwa i'tidal dan duduk antara dua sujud itu tidak lama. Ini dibantah oleh Ibnu Al Qayyim dalam catatan kakinya terhadap As-Sunan. Dia berkata, "Ini adalah salah paham dari yang mengatakannya, karena dalam hadits sudah disebutkan dengan jelas. Jadi, bagaimana mungkin dikecualikan?! Apakah bagus kalau ada orang yang mengatakan, 'Zaid, Amru dan Bakar datang kecuali Zaid dan Amru yang tidak datang'?! Bila mereka berdua tidak datang maka itu adalah kerancuan."

Ini juga dikritik bahwa maksud dari penyebutannya adalah penetapan adanya *tuma'ninah* di dalamnya. Dengan mengecualikan sebagian berarti mengecualikan sesuatu yang dikecualikan dari prinsip persamaan.

Menurut saya (pensyarah), yang benar adalah seperti yang dikatakan Al Hafizh bahwa duduk dan berdiri yang dikecualikan dalam hadits Al Bukhari di atas adalah berdiri ketika membaca ayat dan duduk *tasyahhud.*

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa`i."

٨٤٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ رَجُلٍ أَوْجَزَ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَامٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ. وَكَانَ يَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ.

848. Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, Tsabit dan Humaid mengabarkan kepada kami, dari Anas bin Malik, dia berkata, "Aku tidak pernah shalat di belakang orang yang lebih ringkas shalatnya daripada Rasulullah SAW dalam hal kesempurnaan. Jika Rasulullah SAW mengucapkan '*Sami'allaahu liman hamidah*' maka beliau langsung berdiri, sehingga kami menganggap beliau lupa. Kemudian beliau takbir dan sujud. Kemudian beliau duduk sehingga kami menganggap beliau lupa."[293]

---

[293] Hadits ini *shahih.* HR. Al Bukhari (708), Muslim (Pembahasan tentang shalat/190).

Penjelasan Hadits:

Kebanyakan periwayat –sepanjang pengetahuan kami– menyebutkannya dengan *nashb*[*] dan meninggalkannya demi mempertimbangkan makna, kesempurnaan atau lebih berkesan. Ath-Thibi berkata, "Dikatakan bahwa maksudnya fi'il mudhari' kalau dinyatakan sebagai hikayat dari sesuatu yang telah lalu, maka tidak baik dilakukan. Kalau tidak begitu bararti baik dilakukan. Hadits ini termasuk yang pertama berdasarkan perkataannya, قَامَ (dia berdiri). Ada pembahasan dalam masalah ini sebab ada ayat yang berbunyi, مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ *"Mereka menerima goncangan sampai-sampai berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, Sesungguhnya pertolongan Allah itu Amat dekat."* (Qs. Al Baqarah [2]: 214).

Ayat ini dibaca dengan me*manshub*kan kata يَقُولَ menurut qiraat mayoritas. Sedangkan Nafi' membacanya dengan *marfu'* (يَقُولُ) padahal maknanya keguncangan itu terjadi dari mereka sendiri.

Hadits ini sendiri bermakna bahwa beliau SAW memperlama berdirinya (i'tidal) sampai-sampai Anas dan para sahabat yang lain beliau lupa.

قَدْ أَوْهَمَ (beliau telah lupa) dengan menggunakan fi'il madhi (bentuk lampau) aktif. Ada pula yang mengatakan berbentuk fi'il mabni lil *majhul* (pasif).

Dalam kitab *Al Fa'iq* disebutkan, "Seorang biasa mengatakan: أَوْهَمْتُ الشَّيْءَ artinya aku meninggalkan sesuatu itu. Juga kata أَوْهَمْتُ الْكَلَامَ وَالْكِتَابَ jika Anda menggugurkan beberapa kalimat di dalamnya. Demikian dikatakan oleh Ath-Thibi.

---

[*] Yaitu kata kerja نَقُولَ (kami berkata) tapi di sini kami terjemahkan kami mengira. Penerj.

Maksudnya di hadits ini adalah saking lamanya beridiri sampai-sampai dikira beliau lupa atau akan meneruskan berdiri kembali dan menggugurkan rakaat sebelumnya.

Ibnu Al Malik berkata, "Dikatakan, أَوْهَمْتُهُ 'aku membuatnya kacau'. Dengan demikian kata di atas berbentuk *majhul* (pasif), maksudnya, beliau seolah dibuat lalai dan berdiri karena lupa."

Ibnu Hajar menjelaskan maksudnya orang-orang yang dibuat mengira beliau telah lalai (padahal tidak. Penerj), sehingga mereka mengira beliau akan terus saja berdiri.

وَكَانَ يَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (dan beliau duduk antara dua sujud), maksudnya, memperlama waktunya, (sampai kami mengira bahwa beliau telah lupa). Artinya kami mengira jangan-jangan beliau tidak akan sujud kedua.

Dalam hadits ini terdapat petunjuk untuk memperlama berdiri i'tidal dan duduk antara dua sujud.

٨٤٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو كَامِلٍ -دَخَلَ حَدِيثُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ- قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: رَمَقْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ: رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الصَّلَاةِ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ كَرَكْعَتِهِ وَسَجْدَتِهِ وَاعْتِدَالَهُ فِي الرَّكْعَةِ كَسَجْدَتِهِ وَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَسَجْدَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالِانْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ مُسَدَّدٌ: فَرَكْعَتُهُ وَاعْتِدَالُهُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَسَجْدَتُهُ فَجِلْسَتُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتُهُ فَجِلْسَتُهُ بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالإِنْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.

849. Musaddad dan Abu Kamil menceritakan kepada kami, hadits mereka menjadi satu, mereka berkata, Abu 'Awanah menceritakan kepada kami, dari Hilal bin Abu Humaid, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Al Barra` bin 'Azib, dia berkata, "Aku perhatikan Muhammad SAW –dalam riwayat Abu Kamil: Rasulullah SAW– dalam shalat dan aku dapati lama berdirinya sama dengan lama rukunya dan sujudnya. I'tidalnya dalam satu rakaat sama dengan sujudnya dan (sama pula dengan) duduknya antara dua sujud. Antara sujud dan duduknya setelah salam sebelum beranjak hampir sama lamanya."[294]

Penjelasan Hadits:

رَمَقْتُ artinya aku memperhatikan. فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ كَرَكْعَتِهِ وَسَجْدَتِهِ (aku mendapati berdirinya sama dengan rukunya dan sujudnya). Kata وَسَجْدَتِهِ majrur karena disambung dengan kata رَكْعَتِهِ. Sedangkan kata وَاعْتِدَالَهُ *manshub* karena sambungan dari kata قِيَامَهُ.

فِي الرَّكْعَةِ artinya dalam ruku. وَجِلْسَتَهُ *manshub*. Adapun lafazh yang ada dalam riwayat Muslim berbunyi, "Aku perhatikan shalat bersama Muhammad SAW, lalu aku dapati berdirinya, rukunya, i'tidalnya setelah ruku, sujudnya dan duduknya setelah salam sebelum beranjak, semuanya hampir sama lamanya."

An-Nawawi berkata, "Dalam hadits ini terdapat dalil mempersingkat bacaan dan *tasyahhud*, sebaliknya memperpanjang

---

[294] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (Pembahasan tentang shalat/193), An-Nasa`i (1331).

tuma'ninah dalam ruku dan sujud, serta ketika i'tidal dari ruku dan duduk antar dua sujud. Seperti inilah makna hadits Anas yang disebutkan sebelumnya, di mana dia mengatakan, "“Aku tidak pernah shalat di belakang orang yang lebih ringkas shalatnya daripada Rasulullah SAW dalam hal kesempurnaan."

Kata قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ (hampir sama) membersitkan arti bahwa ada sedikit perbedaan lama dan sebentar tapi tidak terlalu jauh. Itu dalam hal berdiri, dan kemungkinan pula dalam *tasyahhud.*

Perlu diketahui hadits ini dipahami harus dilaksanakan berdasarkan kondisi. Sebab, ada hadits lain yang menerangkan bahwa beliau SAW memperlama berdirinya. Dan juga beliau membaca 60 – 100 ayat dalam shalat Shubuh, membaca Alif Laam Mim Tanzil dalam shalat Zhuhur. Beliau juga pernah shalat dan seseorang yang melaksanakan keperluaanya di Baqi' masih sempat mendapatkan rakaat pertama bersama beliau. Beliau juga pernah membaca surah Al Mukminun sampai pada kisah Musa dan Harun. Dalam shalat Maghrib beliau biasa membaca Ath Thuur dan Al Mursalaat.

Ini semua menunjukkan bahwa beliau SAW melakukan shalat dengan rentang waktu yang bermacam-macam. Hadits yang kita bahas ini menerangkan bahwa beliau pernah melakukan itu suatu kali.

Kalimat, "dan duduk beliau setelah salam sebelum beranjak" menunjukkan bahwa beliau duduk sebentar usai salam di tempat shalatnya." Demikian dari An-Nawawi secara ringkas.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim At-Tirmidzi dan An-Nasa`i. dalam sebuah riwayat disebutkan kalimat, مَا خَلاَ الْقِيَامِ وَالْقُعُوْدِ (selain berdiri dan duduk)."

Bab 146: Shalat Bagi Orang yang Tidak Meluruskan Punggungnya di saat Ruku' dan Sujud [Mim: 143, 144 – Ta`: 148]

٨٥٠- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُجْزِئُ صَلاَةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

850. Hafsh bin Umar An-Namari menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Sulaiman, dari Umarah bin Umair, dari Abu Ma'mar, dari Abu Mas'ud Al Badri, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Tidak mencukupi (tidak sah) shalat seseorang hingga dia meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud*'."[295]

Penjelasan Hadits:

لاَ تُجْزِئُ صَلاَةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ (*Tidak mencukupi [tidak sah] shalat seseorang hingga dia meluruskan punggungnya*). Al Muzhhir berkata, "Artinya tidak sah shalat orang yang tidak meluruskan punggungnya."

فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (*ketika ruku dan sujud*), maksudnya tuma'ninah, dan in wajib menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad untuk ruku, sujud dan lainnya. Sedangkan menurut Abu Hanifah tuma'ninah ini tidak wajib, karena tuma'ninah adalah satu perkara yang berbeda dengan perkara i'tidal. Demikian yang dituturkan oleh Ath-Thibi.

---

[295] Hadits ini *shahih*. HR. At-Tirmidzi (265), Ibnu Majah (870), An-Nasa`i (1026), ketiganya dari jalur Abu Ma'mar dengan sanad selanjutnya sama di atas.

Menurut saya (pensyarah), hadits ini merupakan hujjah yang membantah orang yang tidak mewajibkan tuma'ninah dalam ruku dan sujud. Nanti akan dijelaskan lebih rinci dalam hadits Abu Hurairah yang akan datang.

Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*"."

٨٥١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ -يَعْنِي ابْنَ عِيَّاضٍ- ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ -وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ الْمُثَنَّى- حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ! فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ، ثُمَّ قَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ! حَتَّى فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مِرَارٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هٰذَا فَعَلِّمْنِي.

قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ اجْلِسْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا.

قَالَ الْقَعْنَبِيُّ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَإِذَا فَعَلْتَ هٰذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هٰذَا شَيْئًا فَإِنَّمَا انْتَقَصْتَهُ مِنْ صَلَاتِكَ.

وَقَالَ فِيهِ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ....

851. Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, Anas –yakni Ibnu 'Iyadh- menceritakan kepada kami, (h) Ibnu Al Mutsanna juga menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepadaku, dari Ubaidullah, (dan ini adalah redaksi Ibnu Al Mutsanna), Sa'id bin Abu Sa'id menceritakan kepadaku, dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW masuk ke masjid, lalu ada seseorang yang shalat. Kemudian, dia datang dan memberi salam kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjawab salamnya dan berkata, *"Kembalilah, ulangi shalatmu, karena engkau belum shalat!"*

Dia kembali mengulangi shalatnya sebagaimana yang dia lakukan sebelumnya. Kemudian, dia datang lagi kepada Nabi SAW dengan memberi salam. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Wa 'alaikas salam" (semoga keselamatan atasmu). Lantas beliau berkata, "Kembalilah dan ulangi shalatmu, karena engkau belum shalat!"

Sampai dia lakukan itu tiga kali. Orang itu kemudian berkata, "Demi Yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak bisa lagi shalat yang lebih baik daripada ini, maka ajarkanlah saya."

Beliau bersabda, *"Jika kamu hendak shalat maka bertakbirlah, lalu bacalah yang mudah dibaca dari Al Qur`an, kemudian rukulah sampai tuma'ninah dalam ruku, kemudian bangkitlah sampai kau berdiri dengan tegak (i'tidal), kemudian sujudlah sampai tuma'ninah dalam sujud, kemudian duduklah sampai tuma'ninah ketika duduk itu, lalu lakukan itu dalam shalatmu semuanya."*

Al Qa'nabi berkata, "Dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, dan di akhirnya dia berkata, (Rasulullah SAW bersabda) *"Apabila kamu telah melakukan itu, berarti shalatmu telah sempurna. Apa yang kamu kurangi dari itu sedikit saja, berarti kamu mengurangi shalatmu."*

Di dalamnya juga disebutkan, *"Apabila kamu hendak shalat maka perbaguslah wudhu."*[296]

Penjelasan Hadits:

Orang yang masuk itu adalah Khalad bin Rafi' seperti yang diterangkan oleh Ibnu Abi Syaibah.

فَصَلَّى (Dia shalat) An-Nasa`i menambahkan, "dua rakaat". Ini menunjukkan dia shalat sunah. Al Hafizh berkata, "Kemungkinan besar itu adalah tahiyyatul masjid."

ثُمَّ جَاءَ (Kemudian dia mendatangi) dalam riwayat Al Bukhari redaksinya adalah, فَجَاءَ فَسَلَّمَ "Dia kemudian datang dan memberi salam." Ini lebih utama, karena tak ada jarak antara shalat dan kedatangannya.*

ارْجِعْ (*Kembalilah*). Al Hafizh berkata, "Dalam riwayat Ibnu Ajlan, أَعِدْ صَلاَتَكَ! "Ulangi shalatmu!"

فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ (*dan shalatlah, karena sesungguhnya kamu belum shalat*). Iyadh berkata, "Ini menjadi dalil bahwa amalan seseorang yang tidak tahu yang tidak didasari dengan ilmu tidak

---

296 Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (757), Muslim (Pembahasan tentang shalat/45), At-Tirmidzi (303).

* Maksudnya, lebih utama menggunakan redaksi yang memakai huruf *fa`* (maka langsung) seperti dalam riwayat Al Bukhari dari pada dengan kata *tsumma* (kemudian) seperti dalam riwayat Abu Daud. Sebab, kata *fa* menunjukkan selesai shalat dia langsung datang. Sedangkan kata *tsumma* bisa jadi ada jarak yang lama antara selesainya dia dari shalat dengan kedatangannya menghadap Nabi SAW. Penerj.

diterima." Ini dengan asumsi bahwa kata tidak mencukupi di sini berarti tidak sah dan inilah makna yang tampak jelas.

Sedangkan orang yang memahaminya sebagai peniadaan kesempurnaan maka dia berpegang pada asas bahwa Nabi SAW tidak memerintahkan setelah salam untuk mengulang, ini menunjukkan bahwa shalatnya sudah sah. Sebab kalau tidak demikian berarti beliau sengaja mengundur keterangan.* Demikian yang dikatakan oleh sebagian ulama Malikiyah, yaitu Al Mihlab dan yang setuju dengannya. Tapi pendapatnya ini perlu dikritisi. Sebab, Nabi SAW memerintahkannya untuk mengulang pada akhirnya. Sehingga, dia bertanya kepada beliau untuk diajarkan dan beliau pun mengajarkannya, seakan beliau mengatakan, "Ulangi shalatmu dengan cara seperti ini."

فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى (sebagaimana shalatnya sebelumnya), maksudnya, shalat yang pertama tadi. حَتَّى فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مِرَارٍ (sampai dia melakukan itu tiga kali). Kalau ada yang bertanya, mengapa Nabi SAW membiarkannya salah terus sampai tiga kali, mengapa tidak mengajarkannya terlebih dahulu sehingga tidak perlu lagi mengulang?

Kita jawab, karena orang bersangkutan tidak meminta kejelasan bagaimana cara shalat yang benar. Dia percaya diri dengan apa yang sudah dia ketahui, sehingga membuat Nabi SAW membiarkannya dulu sebagai pelajaran untuknya. Ini juga sebagai petunjuk seharusnya dia bertanya. Ketika itu sudah berlangsung lama maka beliau pun menerangkannya dengan perkataan yang paling baik. Ini diungkapkan oleh Ibnu Al Malik dalam *Syarh Al Masyariq*.

Al Qari berkata, "Ada yang berdalil dengan pembiaran Rasulullah SAW sampai tiga kali ini bahwa shalat orang itu

---

* Dalam kaidah Ushul Fikih disebutkan tidak boleh mengundurkan keterangan pada waktu yang diperlukan. Jadi, Rasulullah SAW tidak mungkin membiarkannya melakukan shalat yang tidak sah sampai selesai dan tidak menegurnya langsung. Demikian maksud kalimat di atas. Wallahu 'alam. Penerj.

sebenarnya sah. Tapi ini tertolak, dan kita jawab bahwa beliau SAW membiarkannya sebagai *istidraj* agar dia melakukan sesuatu yang tidak dia ketahui berkali-kali, karena ada kemungkinan yang pertama dan kedua dia lupa atau lalai sehingga ada harapan untuk melakukan yang benar dengan sendirinya tanpa harus diajar. Jadi, ini bukan pembiaran yang disengaja, justru untuk memastikan kesalahan itu sendiri. Gunanya, ini akan lebih berkesan di hati yang diajarkan supaya menjadi pelajaran tidak hanya bagi dirinya tapi juga bagi orang lain. Sebab, perkaran ini akan sangat berkesan dan sukar dilupakan.

Ibnu Daqiq Al Id berpendapat, tak ada keraguan bahwa seorang pelajar akan lebih meresapi pelajaran bila dia melakukan kesalahan berulang kali dan sudah merasa lelah. Pertanyaan yang dia ajukan bertujuan sebagai penghalang untuk mewajibkan kesegeraan belajar, apalagi bila tidak dikhawatirkan akan keterusan (dengan kesalahannya. Penerj).

مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هٰذَا (Saya tidak bisa lagi selain ini), artinya aku tidak tahu lagi selain cara yang tadi.

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ (*Jika kamu hendak shalat maka bertakbirlah*). Dalam riwayat Al Bukhari redaksinya adalah, "Jika kamu shalat maka perbaguslah wudhu, lalu menghadaplah ke kiblat dan bertakbirlah."

ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (*Kemudian bacalah ayat Al Qur`an yang mudah bagimu*). Dalam riwayat berikut dari jalur Rifa'ah redaksinya adalah, ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَقْرَأَ *"Kemudian bacalah Ummul Qur`an dan apa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk kamu baca."*

Dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban redaksinya adalah, ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا شِئْتَ *"Kemudian bacalah Ummul Qur`an, kemudian bacalah apa saja yang kamu kehendaki dari Al Qur`an."*

Kemudian, hadits bab ini menjadi pegangan orang yang tidak mewajibkan bacaan Al Faatihah dalam shalat. Tapi pendapat itu bisa dijawab dengan adanya riwayat yang dengan tegas mewajibkan Al Faatihah. Masalah ini sudah dijelaskan di atas.

ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا (*Kemudian rukulah sampai tuma'ninah dalam ruku*). Dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud sendiri redaksinya adalah, *"Jika kamu ruku maka jadikan (letakkan) tanganmu di lututmu, ulurkan punggungmu, dan mantapkanlah posisi rukumu."*

ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا (*kemudian bangkitlah sampai kau berdiri dengan tegak*). Dalam riwayat Ibnu Numair oleh Ibnu Majah redaksinya adalah, حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا *"Sampai kamu tuma'ninah (diam sejenak) dalam berdiri."* Ini diriwayatkan oleh Ali bin Syaibah darinya.

Muslim meriwayatkan dengan sanad yang sama hanya saja tidak persis lafazhnya. Dengan begitu hadits ini digolongkan sesuai dengan syarat Muslim. Demikian pula diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dalam musnadnya dari Abu Usamah. Ini ada dalam musrakhraj Abu Nu'aim dari jalurnya. Hal yang sama juga diriwayatkan oleh As Siraj dari Yusuf bin Musa salah seorang guru Al Bukhari dari Abu Usamah. Kesimpulannya, penyebutan kata tuma'ninah dalam i'tidal sesuai dengan syarat Syaikhain (Al Bukhari dan Muslim).

Kondisi yang sama dengan hadits riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dari Rifa'ah. Dalam sebuah lafazh Ahmad redaksinya adalah, فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا *"Tegakkan tulang sulbimu sampai semua persendian kembali ke tempatnya semula."*

Dengan ini diketahui bahwasanya perkataan Imam Al Harmain yang meragukan kewajiban tuma'ninah dalam i'tidal, lantaran tidak terdapat dalam hadits orang yang shalatnya salah tersebut,

menunjukkan bahwa jalur yang *shahih* ini belum dia temukan. Demikian dinyatakan dalam *Fath Al Bari.*

ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا (*kemudian sujudlah sampai kamu tuma'ninah dalam sujud*) ini menunjukkan wajibnya tuma'ninah ketika sujud dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.

ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا (*lalu lakukan itu dalam shalatmu semuanya*). Al Khaththabi berkata, "Kalimat ini menunjukkan bahwa dia harus membaca (Al Faatihah) pada setiap rakaat sama halnya dengan dia harus ruku dan sujud di semua rakaat. Sedangkan *Ashhab Ar-Ra`yi* berpendapat, kalau dia mau membaca dia boleh membaca dalam dua rakaat pertama dan di dua rakaat berikutnya dia boleh bertasbih kalau dia mau. Meskipun dia tidak membaca dalam kedua rakaat tersebut maka itu sah. Mereka meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib dalam Al Junnah bahwa dia berkata, "Dia boleh membaca dalam dua rakaat pertama dan bertasbih dalam dua rakaat terkahir." Ini dari jalur Al Harits darinya.

Saya (Al Khaththabi) katakan, hadits ini sudah jadi bahan diskusi orang sejak lama. Di antara yang menganggapnya *dha'if* adalah Asy-Sya'bi dan dia menuduhnya (Al Harits) sebagai pembohong. Dia (Al Harits) juga ditinggalkan oleh ahli hadits. Andai pun itu benar-benar valid dari Ali, maka tetap tidak bisa dijadikan hujjah, karena sejumlah sahabat menyelisihinya, seperti Abu Bakar, Umar, Ibnu Mas'ud, Aisyah dan lain-lain. Sunnah Rasulullah SAW lebih utama untuk diikuti.

Malah, sudah valid informasi dari Ali seperti yang diriwayatkan dari jalur Ubaidullah bin Abu Rafi' bahwa dia (Ali) memerintahkan untuk membaca Al Faatihah dan surah di dua rakaat pertama dalam shalat Zhuhur dan Ashar, dan hanya membaca Al Faatihah di kedua rakaat terakhir (rakaat ketiga dan keempat. Penerj).

Muhammad bin Al Makki mengabarkan kepada kami, Ash-Sha`igh mengabarkan kepada kami, dia berkata, Sa'id bin Manshur mengabarkan kepada kami, dia berkata, Abdurrahman bin Ziyad mengabarkan kepada kami, dia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Sufyan bin Husain, dia berkata, Aku mendengar Az-Zuhri menceritakan dari Ibnu Abu Rafi', dari ayahnya, dari Ali tentang hal ini." Demikian kalam Al Khaththabi.

Hadits ini menjadi dalil wajibnya tuma'ninah dalam semua rukun shalat, dan inilah pendapat jumhur. Sedangkan dalam madzhab Hanafi terkenal suatu pendapat bahwa tuma'ninah itu hanya sunnah. Ini ditegaskan dalam berbagai buku karangan ulama mereka. Namun, pernyataan Ath-Thahawi seolah menjadi dictum akan kewajiban tuma'ninah tersebut, karena dia menetapkan berapa lamanya ruku dan sujud, kemudian dia menyebutkan hadits yang dikeluarkan Abu Daud dan lainnya tentang ucapan "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ" (maha suci Allah yang maha agung) sebanyak tiga kali ketika ruku, dan (menurutnya) ini adalah batas minimalnya.

Selanjutnya dia (Ath-Thahawi) berkata, "Sebagian kaum berpendapat bahwa ini adalah batas minimal untuk ruku dan sujud, tidak sah bila kurang dari itu. Tapi sebagian lain menentangnya, mereka berpendapat, jika posisi ruku dan sujud itu sudah lurus serta sudah ada ruma'ninah maka sahlah dia."

Selanjutnya dia berkata lagi, "Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad."

Ibnu Daqiq Al 'Id mengatakan, "Sudah berulang kali disebutkan bahwa para fuka*ha*` berdalil dengan hadits ini tentang wajibnya semua yang disebutkan di dalamnya. Sedangkan yang tidak disebutkan berarti tidak wajib (bukan rukun shalat). Kewajiban yang disebutkan lantaran perintah berkaitan langsung dengannya. Sedangkan untuk yang tidak wajib bukan hanya lantaran hukum asal yang memang tidak mewajibkan, tapi juga disebabkan kasus di atas

terjadi dalam kondisi pengajaran terhadap orang yang tidak tahu. Itu menunjukkan bahwa kewajiban yang ada hanya pada masalah yang disebutkan. Ini diperkuat bahwa Nabi SAW menyebutkan apa yang berkaitan dengan kesalahan orang tersebut dalam shalat dan juga yang tidak berkaitan dengannya. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak terbatas menerangkan hal-hal yang salah semata."

Selanjutnya dia (Ibnu Daqiq Al 'Id) berkata lagi, "Untuk semua amalan shalat yang disebutkan dalam hadits ini tapi para ulama berbeda pendapat tentang wajib tidaknya, maka tidak bisa kita pastikan bahwa dia adalah wajib, demikian sebaliknya. Akan tetapi, kita membutuhkan penelitan terhadap jalur-jalur hadits ini dan mengumpulkan semua dalil tambahan. Selanjutnya, bila dalil yang mengatakan wajib atau sebaliknya berlawanan dengan dalil yang lebih kuat, maka dalil yang lebih kuat itulah yang diamalkan. Apabila ada kalimat perintah yang termuat dalam hadits lain tapi tidak disebutkan dalam hadits di atas, maka hadits baru tersebut diunggulkan (pengamalannya)."

Al Hafizh berkata, "Apa yang disebutkannya (Ibnu Daqiq Al Id di atas) sudah terealisir. Aku sudah mengumpulkan semua jalurnya yang kuat dari Abu Hurairah dan Rifa'ah. Aku juga telah mendiktekan beberapa tambahan yang mencakup keseluruhan masalah ini. Rukun-rukun shalat yang tidak disebutkan dalam hadits di atas padahal sudah disepakati sebagai rukun adalah: niat dan duduk terakhir. Sedangkan yang masih diperselisihkan adalah, *tasyahhud* akhir dan shalawat kepada Nabi SAW di akhir shalat.

An-Nawawi berkata, 'Ini bisa dipahami bahwa orang yang diajarkan shalat oleh Rasulullah SAW di atas telah paham bahwa yang tidak disebutkan itu adalah rukun shalat.'

Ini perlu dilengkapi, yaitu telah *shahih*nya dalil atas semua yang disebutkan sebagaimana yang telah lalu.

(An-Nawawi berkata)*, 'Hadits ini mengandung dalil bahwa qamat, *ta'awwudz*, doa iftitah, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dan takbir-takbir yang lain, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, semua takbir *intiqal* (perpindahan dari rukun yang satu ke rukun yang lain), segala macam tasbih saat ruku dan sujud, beberapa bentuk duduk, meletakkan tangan di atas paha dan lain sebagainya yang tidak disebutkan dalam hadits di atas bukanlah rukun shalat." Selesai (dari An-Nawawi).

Ini sepertinya tertolak, karena ada beberapa jalur yang *shahih* menyatakan bahwa beberapa amalan yang disebutkan (sebenarnya wajib) sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya. Sehingga, yang menyatakan bahwa semua itu tidak wajib harus mendatangkan dalil sebagaimana sudah menjadi ketetapan bersama." Selesai (dari Al Hafizh).*

Al Khaththabi berkata, "Hadits ini menjadi dalil bahwa orang yang shalat tapi tidak menegakkan tulang sulbinya pada saat ruku dan sujud maka shalatnya tidak sah. Sedangkan kalimat, "Jika kamu hendak melakukan shalat maka bertakbirlah" mengandung dalil bahwa selain takbir tidak diperbolehkan menjadi pembuka shalat, karena bila dibuka dengan ucapan lain, maka perintah untuk bertakbir ketika berdiri tidak terlaksana." Selesai (Al Khaththabi).

Ibnu Daqiq Al 'Id berkata, "Itu diperkuat bahwa ibadah itu adalah ruang ta'abbudiyah. Dzikir-dzikir yang ada (dalam shalat) sudah disusun beraneka ragam, tapi tidak bisa ditambal sulam,

---

* Dalam kitab asli *'Aun Al Ma'bud* yang ada pada kami, tidak disebutkan bahwa kalimat "Hadits ini mengandung dalil.......dst" merupakan perkataan An-Nawawi, tapi kami menetapkannya sebagai perkataan An-Nawawi setelah mengecek langsung ke *Fath Al Bari*. Lihat, *Fath Al Bari*, juz 2 hal. 362, ketika menjelaskan hadits no. 793 dari *Shahih* Al Bukhari. Penerj.

* Maksudnya, Al Hafizh Ibnu Hajar mengkritik pernyataan An-Nawawi yang dinukilnya sendiri, lantaran dia melihat beberapa amalan yang disebutkan oleh An-Nawawi sebagai bukan suatu kewajiban dalam shalat ternyata disebutkan dalam beberapa hadits sebagai kewajiban. Wallahu a'lam. Penerj.

misalnya dzikir untuk ruku diganti dengan dzikir untuk sujud maka tidak sah meski keduanya sama-sama bertujuan untuk mengangungkan Allah dan merendahkan diri di hadapan-Nya." Selesai

Al Khaththabi berkata, "Kalimat 'Bacalah ayat Al Qur`an yang mudah bagimu' secara lahirian tidak ditentukan pada ayat apapun, dan seseorang boleh memilih. Namun, maksudnya di sini adalah Al Faatihah bagi yang bisa membacanya, dan tidak bisa diganti dengan yang lain. Dalil untuk ini adalah sabda beliau, "Tidak (sah) shalat kecuali dengan (membaca) Fatihatul Kitab."

Bentuk penyebutan seperti ini sama dengan firman Allah, فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ *"Barangsiapa yang terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat……"* (Qs. Al Baqarah [2]: 196).

Ternyata, yang bisa dijadikan hewan kurban (al hady) adalah minimal seekor kambing." Selesai (Al Khaththabi).

Menurut saya (Al 'Azhim Abadi/pensyarah), akan datang dalam hadits Rifa'ah di mana Rasulullah SAW bersabda, "*Kemudian bacalah Ummul Qur`an dan apa saja yang Allah kehendaki untuk kamu baca.*" Di sini jelas adanya kewajiban membaca Al Faatihah.

قَالَ الْقَعْنَبِيُّ: عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (Al Qa'nabi berkata, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah). Artinya, dalam riwayat ini tidak disebutkan "dari ayahnya". Perlu diketahui bahwa Yahya Al Qaththan berbeda riwayatnya dengan orang-orang lain yang meriwayatkan dari Ubaidullah dengan sanad ini. Mereka semua mengatakan, "dari ayahnya". Tapi Yahya juga seorang hafizh, sehingga seolah Ubaidullah memang mendengar dari keduanya.

Al Bazzar berkata, "Pada setiap versi dari kedua riwayat ini punya sisi yang menguatkan. Riwayat Yahya faktor penguatnya

adalah karena dia merupakan tambahan dari seorang hafizh, sedangkan riwayat lain faktor penguatnya adalah karena diriwayatkan oleh banyak orang, dan juga Sa'id bukanlah seorang mudallis, dan dia memang benar-benar mendengar dari Abu Hurairah." Selesai (Al Bazzar).

فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ (Dan dia berkata di akhirnya, "Perbaguslah wudhu). Maksudnya Al Qa'nabi berkata dalam versi riwayat tersebut ada tambahan kalimat "dan perbaguslah wudhu". Ath-Thibi berkata, "perbagus artinya sempurnakan, atau berwudhulah dengan wudhu yang sempurna. Ibnu Al Malik berkata, wudhu yang lengkap dengan rukun dan sunnahnya."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa`i dengan redaksi yang mirip. Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah juga mengeluarkannya dari riwayat Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah.

٨٥٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ، عَنْ عَمِّهِ: أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ -فَذَكَرَ نَحْوَهُ- قَالَ فِيهِ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ فَيَضَعَ الْوُضُوءَ -يَعْنِي مَوَاضِعَهُ- ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يَقُولُ "اللهُ أَكْبَرُ" ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ يَقُولُ "اللهُ أَكْبَرُ" ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ "اللهُ أَكْبَرُ" وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ

قَاعِدًا، ثُمَّ يَقُولُ "اللهُ أَكْبَرُ" ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ. فَإِذَا فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.

852. Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Ali bin Yahya bin Khalad, dari pamannya, "Ada seorang laki-laki yang masuk ke masjid.....(lalu dia menyebutkan kisah yang sama dengan hadits di atas, tapi di dalamnya ada kalimat,) Nabi SAW bersabda, *"Tidak sempurna shalat seseorang dari kalangan manusia hingga dia meletakkan wudhu –artinya meletakkan wudhu pada tempatnya- kemudian bertakbir dan bertahmid kepada Allah 'Azza wa Jalla lalu memujanya, lalu membaca ayat yang mudah dari Al Qur`an, kemudian mengucapkan, 'Alaahu Akbar' (Allah maha besar), lantas ruku sampai posisinya tuma'ninah (tenang) seluruh persendian. Setelah itu mengucapkan, 'Sami'allaahu liman hamidah' (Allah maha mendengar siapa yang memuji-Nya) sampai berdiri tegak lurus. Selanjutnya mengucapkan 'Allaahu Akbar' lalu sujud hingga seluruh persendiannya dalam posisi tenang. Selanjutnya mengucapkan 'Allaahu Akbar' lalu mengangkat kepala sampai duduk dengan tegak lurus. Selanjutnya mengucapkan 'Allaahu Akbar' lalu sujud (lagi) hingga seluruh persendian dalam posisi tenang. Selanjutnya mengangkat kepala dengan bertakbir. Bila itu telah dia lakukan, maka shalatnya telah sempurna."*[297]

Penjelasan Hadits:

ذَكَرَ نَحْوَهُ (Dia menyebutkan hadits yang sama dengannya) Musa bin Ismail menyebutkan hadits yang sama dengan hadits sebelumnya.

---

[297] Hadits ini *shahih*. HR. Ahmad dan lihat hadits setelahnya.

إِنَّهُ (Sesungguhnya) di sini adalah *dhamir sya`n* (kata ganti keadaan). لَا تَتِمُّ صَلَاةُ لِأَحَدٍ (Tidak sempurna shalat seseorang dari kalian), artinya tidak sah, karena meniadakan kesempurnaan berarti meniadakan keabsahan. Alasannya, kita diperintahkan untuk melakukan shalat yang sempurna dan tidak ada kekurangan di dalamnya, sehingga setiap yang kurang akan berakibat tidak sah, dan yang menyatakan masih tetap sah harus memberikan keterangan.

Penulis kitab *Dhau` An-Nahar* menyebutkan peniadaan di sini adalah peniadaan kesempurnaan semata. Dia melandasi pendapatnya ini dengan sabda Nabi SAW dalam hadits yang telah lalu, "*Apa yang kamu kurangi dari itu sedikit saja, berarti kamu mengurangi shalatmu.*" Dan Anda sudah tahu tentunya bahwa masalah ini masih diperselisihkan. Kami berpendapat justru kekurangan itu menyebabkan ketidaksahan shalat tersebut berdasarkan dalil yang sudah kami sebutkan. Dan kami tidak menerima kalau meninggalkan sunnah-sunnah shalat termasuk mengurangi shalat, karena amalan tersebut berada di luar inti dari shalat itu sendiri. Memang amalan tersebut menambah pahala shalat bersangkutan, tapi dia tidak menjadikan shalat itu bergantung padanya. Perumpamaannya adalah sebuah pakaian yang bagus akan menambah keindahan seseorang, tapi pakaian itu sendiri bukanlah bagian dari orang tersebut. Demikian dijelaskan dalam *Nail Al Authar*.

فَيَضَعَ الْوُضُوءَ (meletakkan wudhu –artinya meletakkan wudhu pada tempatnya-), maksudnya melakukan wudhu dengan benar dan sempurna.

ثُمَّ يُكَبِّرُ (kemudian bertakbir) takbiratul ihram. (bertahmid kepada Allah *'Azza wa Jalla* dan memuja-Nya). Dalam riwayat An-Nasa`i redaksinya adalah, يُمَجِّدُهُ sebagai ganti kata يُثْنِي عَلَيْهِ. Ini merupakan dalil wajibnya takbir *intiqal* setiap kali terjadi perpindahan rukun, dan wajibnya tasmi' (mengucap *sami'allaahu liman hamidah*)

Al Mundziri berkata, "Yang terpelihara dalam riwayat ini adalah dari Ali bin Yahya bin Khalad, dari ayahnya, dari pamannya yaitu Rifa'ah bin Rafi' sebagaimana yang akan disebutkan kemudian."

٨٥٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَالْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ بِمَعْنَاهُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّهَا لاَ تَتِمُّ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَحْمَدَهُ ثُمَّ يَقْرَأَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ وَتَيَسَّرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادٍ قَالَ ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَسْجُدَ فَيُمَكِّنَ وَجْهَهُ.)

قَالَ هَمَّامٌ: وَرُبَّمَا قَالَ: (جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَسْتَوِيَ قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ -فَوَصَفَ الصَّلاَةَ هٰكَذَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَتَّى تَفْرُغَ- لاَ تَتِمُّ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذٰلِكَ).

853. Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Hisyam bin Abdul Malik dan Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Hammam menceritakan kepada kami, Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah menceritakan kepada kami, dari Ali bin Yahya bin Khallad, dari ayahnya, dari pamannya yaitu Rifa'ah bin Tafi' (hadits yang sama maknanya dengan sebelum ini) di sana dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya tidak sempurna*

shalat salah seorang dari kalian sampai dia memperbagus wudhunya sebagaimana diperintahkan Allah 'Azza wa Jalla dengan mencuci wajahnya, kedua tangannya sampai siku, mengusap kepala dan kedua kakinya sampai mata kaki. Kemudian, dia bertakbir membesarkan Allah 'Azza wa Jalla dan memuja-Nya (bertahmid), lalu membaca Al Qur`an yang bisa dia baca." (selanjutnya dia menyebutkan yang sama dengan hadits Hammad) dia berkata, (Rasulullah SAW bersabda), *"Kemudian dia bertakbir lalu sujud dan menekankan wajahnya."*

Hammam berkata, "Ada kemungkinan dia berkata, (Rasulullah SAW bersabda) *'(menekankan) keningnya di lantai sampai dia persendiannya tenang dan nyaman. Setelah itu dia bertakbir hingga duduk dengan lurus dan tegak dan menegakkan tulang sulbinya."* Kemudian beliau mendiskripsikan shalat empat rakaat hingga selesai. *"tidak sempurna shalat salah seorang dari kalian kecuali kalau dia melakukan seperti itu."*[298]

Penjelasan Hadits:

عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ بِمَعْنَاهُ (dari pamannya yaitu Rifa'ah dengan makna yang sama), maksudnya, sama maknanya dengan hadits sebelumnya.

حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (*hingga dia memperbagus wudhu sebagaimana diperintahkan Allah Ta'ala kepadanya*). Yaitu seperti yang terdapat pada surah Al Ma`idah (ayat 6).

فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (*mencuci wajahnya, kedua tangannya sampai siku, mengusap kepala dan kedua kakinya sampai mata kaki*), yang terkenal bahwa yang dinamakan الكعب (ka'b) adalah tulang yang menyembul di muara antara betis dan tapak kaki dan inilah tafsiran yang benar. Kata وَرِجْلَيْهِ

[298] Hadits ini *shahih*. HR. At-Tirmidzi (302), An-Nasa`i (1052).

(dan kedua kakinya) dalam posisi *manshub* karena sambungan dari kata "وَجْهَهُ" (wajahnya), sehingga artinya kaki itu harus dicuci (bukan sekedar diusap seperti kepala, karena dia bukan sambungan dari kata kepala di hadits ini. Penerj).

Al Khaththabi berkata, "Dalam hadits ini mengandung dalil bahwa wajib hukumnya melaksanakan wudhu secara berurutan. Inilah yang dapat diinterpretasikan dari sabda beliau, "Memperbagus wudhu sebagaimana yang diperintahkan Allah *Ta'ala* kepadanya". Selanjutnya, setiap pembasuhan anggota itu menggunakan kata فَ (maka atau langsung) yang berarti tidak boleh ada jarak lama antara membasuh yang satu dengan yang selanjutnya."

فَيُمَكِّنَ وَجْهَهُ (*menekankan wajahnya*) kata أَمْكَنَهُ artinya menekannya dengan kuat.

قَالَ هَمَّامٌ: وَرُبَّمَا قَالَ (Hammam berkata, "Ada kemungkinan dia berkata), yang berkata adalah Ishaq bin Abdullah. جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ (keningnya di lantai).

Al Khaththabi berkata, "Ini adalah dalil bahwa sujud itu harus dengan kening dan tak boleh dengan yang lain. Jadi, orang yang sujud dengan menggunakan permukaan surban maka shalatnya tidak sah."

حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ (*hingga persendiannya tuma'ninah*). Kata الْمَفَاصِلُ adalah jamak dari kata الْمَفْصِلُ yang artinya pangkal tulang dan urat.

وَتَسْتَرْخِيَ Artinya posisi di mana sesuatu bisa lemas dan tidak tegang.

٨٥٤- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ -يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو-، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، بِهَذِهِ

الْقِصَّةَ، قَالَ: (إِذَا قُمْتَ فَتَوَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَقْرَأَ وَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ)

وَقَالَ: (إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُودِكَ فَإِذَا رَفَعْتَ فَاقْعُدْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى).

854. Wahb bin Baqiyyah menceritakan kepada kami, dari Khalid, dari Muhammad –yakni Ibnu 'Amr–, dari Ali bin Yahya bin Khalad, dari ayahnya, dari Rifa'ah bin Rafi' sama dengan kisah di atas. Dia berkata (di dalamnya ada kalimat), *"Jika kamu berdiri menghadap kiblat maka bertakbirlah, lalu bacalah Ummul Qur`an dan apa saja yang dikehendaki Allah untuk kamu baca. Jika kamu ruku maka letakkan lenganmu di atas lututmu dan ulurkan punggungmu."*[299]

Beliau berkata pula, *"Jika kamu sujud maka tekankan sujudmu. Jika kamu bangkit (duduk antara dua sujud) maka duduklah di atas paha yang kiri."*

Penjelasan Hadits:

ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَقْرَأَ (*lalu bacalah Ummul Qur`an dan apa saja yang dikehendaki Allah untuk kamu baca*). Terkadang hadits tentang orang yang shalatnya salah ini dijadikan dalil oleh orang yang tidak memandang Al Faatihah itu wajib dalam shalat. Ini dijawab bahwa riwayat ini dengan tegas menyatakan kalimat Ummul Qur`an (surah Al Faatihah).

فَضَعْ رَاحَتَيْكَ (*letakkanlah kedua tanganmu di kedua lututmu*), ini membantah orang yang melakukan tathbiq.

---

[299] Lihat sebelumnya.

وَامْدُدْ ظَهْرَكَ (*ulurkan punggungmu*), maksudnya, buat berbentuk panjang (bukan bongkok).

فَمَكِّنْ (*tekankan*), maksudnya, tanganmu, demikian yang dikatakan Ath-Thibi. لِسُجُودِكَ (*untuk sujudmu*), maksudnya, sujudlah dengan sujud yang sempurna disertai tuma'ninah. Demikian kata Ibnu Al Malik. Sedangkan Ibnu Hajar mengatakan, tekankan keningmu di tempat sujud, sehingga kening itu harus menjadi penumpu berat hingga andai kening itu harus menekan sebuah kapas maka dia akan penyok.

فَإِذَا رَفَعْتَ (*Jika kamu bangkit*), maksudnya, mengangkat kepala dari sujud. فَاقْعُدْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى (*maka duduklah di atas pahamu yang kiri*), maksudnya, tapak kaki yang kanan ditegakkan. Ibnu Hajar berpendapat, artinya menegakkan kaki yang kanan sebagaimana yang telah diterangkan oleh hadits-hadits terdahulu. Ini juga menunjukkan bahwa duduk *iftirasy* lebih utama daripada *iq'a`* seperti yang disebutkan sebelumnya, karena *iftirasy* lebih sering dilakukan oleh Nabi SAW.

٨٥٥- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَ: (إِذَا أَنْتَ قُمْتَ فِي صَلاَتِكَ فَكَبِّرِ اللهَ تَعَالَى ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ مِنَ الْقُرْآنِ).

وَقَالَ فِيهِ: (فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلاَةِ فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى ثُمَّ تَشَهَّدْ ثُمَّ إِذَا قُمْتَ فَمِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِكَ).

855. Mu`ammal bin Hisyam menceritakan kepada kami, Ismail menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, Ali bin Yahya

bin Khalad bin Rafi' menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari pamannya yaitu Rifa'ah bin Rafi', dari Nabi SAW dengan kisah yang sama dan di dalamnya dia berkata (disebutkan sabda beliau), *"Jika kamu berdiri hendak shalat maka besarkanlah Allah Ta'ala (ucapkanlah takbir), lalu bacalah yang mudah bagimu dari Al Qur`an."*

Di dalamnya dia berkata (disebutkan sabda beliau), *"Jika kamu duduk di pertengahan shalat maka bertuma'ninahlah, bentangkan pahamu yang kiri, kemudian bertasyahhudlah. Kemudian, jika kamu berdiri, maka lakukan seperti itu lagi sampai kamu selesai dari shalatmu."*[300]

Penjelasan Hadits:

فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلاَةِ (*jika kamu duduk di pertengahan shalat*), maksudnya di sini adalah duduk *tasyahhud* awal dalam shalat yang empat rakaat, juga termasuk di dalamnya shalat yang tiga rakaat.

فَاطْمَئِنَّ (*maka bertuma'ninahlah*), dari sini diambil kesimpulan bahwa orang yang shalat tidak langsung ber*tasyahhud* melainkan duduk dengan tenang terlebih dahulu, yaitu semua persendian kembali ke tempatnya dan tidak lagi tgang akibat gerakan. Duduk *iftirasy* dilakukan baik dalam *tasyahhud* awal maupun akhir. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i ifitrasy hanya di *tasyahhud* awal dan di *tasyahhud* akhir duduknya adalah tawarruk. Sementara itu Malik berpendapat duduk tawarruk di kedua *tasyahhud* tersebut. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Ruslan.

Dalam hadits ini terdapat dalil bagi yang berpendapat bahwa duduk *iftirasy* disunnahkan tatkala melakukan *tasyahhud* awal di pertengahan shalat. Ini adalah pendapat jumhur.

---

[300] Lihat sebelumnya.

Ibnu Al Qayyim berkata, "Tidak ada bentuk duduk yang diriwayatkan dari beliau selain ini. Sedangkan Malik mengatakan hendaknya duduk *tawarruk* berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud di mana Nabi SAW biasa duduk *tawarruk* baik di pertengahan (*tasyahhud* awal) maupun di akhir shalat."

Ibnu Al Qayyim berkata, "Tidak ada riwayat bahwa beliau duduk tawarruk kecuali di *tasyahhud* akhir."

Hadits ini juga menjadi dalil bagi yang mengatakan wajibnya *tasyahhud* awal. Demikian disebutkan dalam *Nail Al Authar*.

٨٥٦- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخُتَّلِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل -يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ-، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَدِ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيُّ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - فَقَصَّ هٰذَا الْحَدِيثَ- قَالَ فِيه: (فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ ثُمَّ تَشَهَّدْ فَأَقِمْ ثُمَّ كَبِّرْ، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ بِهِ، وَإِلاَّ فَاحْمَدِ اللهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ).

وَقَالَ فِيهِ: (وَإِنْ انْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيْئًا انْتَقَصْتَ مِنْ صَلاَتِكَ).

856. Abbad bin Musa Al Khuttali menceritakan kepada kami, Ismail –yakni Ibnu Ja'far– menceritakan kepada kami, Yahya bin Ali bin Yahya bin Khalad bin Rafi' Az-Zuraqi mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Rasulullah SAW (dia lalu menyebutkan kisah yang sama) dan di dalamnya dia berkata, "Maka berwudhulah sebagaimana yang Allah yang maha mulia lagi maha perkasa perintahkan kepadamu. Kemudian ber*tasyahhud*lah dan berdiri dan bertakbirlah. Jika engkau mempunyai

(menghafal) beberapa ayat Al Qur`an maka bacalah. Kalau tidak kamu bisa bertahmid kepada Allah, bertakbir dan bertahlil."

Di dalamnya dia berkata (Rasulullah SAW bersabda), "Jika ada yang kurang kamu kerjakan dari semua itu berarti kamu telah mengurangi shalatmu."[301]

Penjelasan Hadits:

فِيهِ قَالَ (Seperti yang diperintahkan Allah), yaitu sebagaimana tertera dalam surah Al Maa`idah. (lalu ber*tasyahhud*lah), maksudnya, ucapkan syahadat "Aku bersaksi tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah" setelah berwudhu.

ثُمَّ قُمْ (Kemudian berdirilah), maksudnya, untuk melaksanakan shalat. Ada pula yang mengatakan arti sabda beliau, "*bertasyahhudlah*" itu adalah adzan, karena dia mencakup dua kalimat syahadat. Dengan begitu, berdiri dalam hal ini maksudnya adalah qamat. Demikian seperti yang dinukil oleh Mirak dari Al Azhar.

Ibnu Hajar mengatakan, "Dalam hadits ini ada dalil yang jelas bagi yang mengatakan wajibnya adzan dan qamat sebagai fardhu kifayah."

Ada pula yang menafsirkan maksudnya adalah hadirkan dalam hatimu, berniatlah kemudian bertakbir dan dirikanlah shalat, atau hadirkan hatimu lalu berpegang teguhlah (dengan amalan shalat, jangan lalai. Penerj). Demikian seperti yang diungkap dalam *Al Mirqah.*

[301] Lihat sebelumnya.

٨٥٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَكَمِ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ.

هَذَا لَفْظُ قُتَيْبَةَ.

857. Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu Habib menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin Al Hakam, (h) Kami diceritakan pula oleh Qutaibah, Al-Laits menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin Abdullah Al Anshari, dari Tamim bin Mahmud, dari Abdurrahman bin Syibl, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang patukan gagak, bentangan binatang buas, dan seseorang menentukan tempat khusus baginya di masjid laksana unta yang mengkhususkan tempatnya (beristirahat)."[302]

Ini adalah redaksi Qutaibah.

Penjelasan Hadits:

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَكَمِ Ja'far bin Al Hakam adalah Ja'far bin Abdullah bin Al Hakam bin Rafi' Al Anshari Al Ausi Al Madani. Dia meriwayatkan dari Anas, Muhammad bin Labid, dan Sulaiman bin Yasar. Yang biasa meriwayatkan darinya adalah putranya sendiri yaitu Abdul Hamid, Yazid bin Abu Habib dan Al-Laitsi. Dia dianggap *tsiqah*.

---

[302] Hadits ini *hasan*. HR. An-Nasa`i (1111), Ibnu Majah (1429).

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ (dari Ja'far bin Abdullah Al Anshari), dia adalah Ja'far bin Al Hakam sebagaimana tersebut sebelumnya.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ (dari Abdurrahman bin Syibl), dia adalah putra Amru bin Zaid Al Anshari Al Ausi Al Madani, salah seorang pimpinan suku dan dia menjadi gubernur di Himsh. Dia meninggal pada masa pemerintahan Mu'awiyah RA.

نَقْرَةِ الْغُرَابِ (patukan gagak), yaitu terlalu memperingkas sujud sehingga lamanya seakan sama dengan seekor burung gagak yang mematukkan paruhnya mengambil makanan.

وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ (bentangan binatang buas) yaitu meletakkan kedua lengannya ke lantai tatkala sujud.

وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ (dan seseorang menentukan tempat khusus baginya di masjid laksana unta yang mengkhususkan tempatnya). Ada dua makna dari kalimat ini:

Pertama, mengkhususkan tempatnya di masjid di mana dia hanya mau shalat di tempat itu, sebagaimana unta yang tidak akan menderum kecuali di tempat yang biasa dijadikannya tempat menderum (duduk istirahat).

Bentuk lain, menderum dengan meletakkan kedua lutut terlebih dahulu sebelum kedua tangan laksana unta menderum juga tidak sujud sampai melipat kedua lututnya dengan perlahan baru kemudian meletakkannya ke lantai. Demikian kata Al Khaththabi.

Menurut saya (pensyarah), bentuk kedua ini tidak benar diterapkan di sini. Sebab, ini tidak mungkin dipersamakan dengannya. Lagi pula, kalau makna ini yang dimaksud tentu tidak perlu menyebutkan tempat khusus di masjid. Ketika disebutkan tempat khusus tersebut, maka jelaslah bahwa yang dimaksud adalah makna pertama.

Ibnu Hajar berkata, "Hikmah pelarangan ini karena bisa menyebabkan seseorang riya` dan pamer, sum'ah dan mengikatkan diri dengan kebiasaan serta hawa nafsu dengan segala bencananya. Dengan demikian hendaklah dijauhi sebisa mungkin."

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa`i."

٨٥٨- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ قَالَ: أَتَيْنَا عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ أَبَا مَسْعُودٍ فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِينَا فِي الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ وَجَافَى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" فَقَامَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ جَافَى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَجَلَسَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ فَفَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ أَيْضًا ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِثْلَ هٰذِهِ الرَّكْعَةِ فَصَلَّى صَلَاتَهُ، ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي.

858. Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dari Atha` bin As Sa`ib, dari Salim Al Barrad, dia berkata, "Kami didatangi oleh Uqbah bin 'Amir Al Anshari Abu mas'ud. Kami berkata padanya, 'Ceritakanlah kepada kami tentang shalat Rasulullah SAW.'

Dia kemudian berdiri di depan kami di dalam masjid lalu bertakbir. Ketika ruku dia meletakkan kedua tangannya pada kedua

lututnya dan dia menjadikan jari jemarinya lebih bawah daripada itu. Dia juga menjauhkan antara kedua sikunya sampai semuanya sempurna di posisinya. Kemudian dia mengucapkan, *'Sami'allaahu liman hamidah'* (Allah maha mendengar yang memuji-Nya), lalu dia berdiri hingga semuanya sempurna di posisinya. Selanjutnya dia bertakbir dan sujud. Dia meletakkan kedua tangannya di lantai lalu menjauhkan antara kedua sikunya sampai semuanya tetap. Kemudian dia mengangkat kepala dan duduk sampai semuanya tetap. Dia melakukan itu hingga shalat empat rakaat sama dengan rakaat ini. Kemudian dia berkata, 'Demikianlah kami melihat Rasulullah SAW melakukan shalat'."[303]

Penjelasan Hadits:

سَالِم الْبَرَّاد (Salim Al Barrad), adalah Abu Abdullah Al Kufi. Dia meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Abu Mas'ud. Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Atha` bin As Sa`ib, Ismail bin Abu Khalid. Dia dianggap *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in dan lainnya.

فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ (Ketika ruku dia meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya), ini membantah adanya *tathbiq*. (dan dia menjadikan jari jemarinya lebih bawah daripada itu), artinya dia meletakkan tapak tangan di lutut dan posisi jari ada di bawahnya. Dalam riwayat An-Nasa`i berbunyi, وَوَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ مِنْ وَرَاءِ رُكْبَتَيْهِ "Dia meletakkan kedua tapak tangannya di atas lutut dan menjadikan jari jemarinya di belakang lutut."

ثُمَّ جَافَى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ (dia menjauhkan antara kedua sikunya), maksudnya, menjauhkan keduanya. Ini dari kata الْجَفَاء yang artinya jauh dari sesuatu.

[303] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa`i (1036).

فَصَلَّى صَلَاتَهُ (dia shalat seperti shalatnya), maksudnya, sampai selesai.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa`i."

Al Hafizh Syamsuddin Ibnu Al Qayyim –rahimahullah– berkata,

Ini adalah sebuah pasal dan keterangan mengenai shalat Rasulullah SAW serta keterangan bahwa semua hadits yang diriwayatkan dalam hal ini selaras tidak saling bertentangan.

Ini juga keterangan tentang kekeliruan orang yang mengira bahwa beliau SAW biasa memperingkas shalat seperti yang dilakukan oleh pencuri shalat dan orang-orang yang shalat seperti burung mematuk makanan.

Dalam dua kitab *shahih* disebutkan hadits dari Al Barra` bin 'Azib, dia berkata, *"Aku mengamati shalat Muhammad SAW dan aku dapati bahwa bardirinya, rukunya, berdirinya setelah ruku, sujudnya, duduknya antara dua sujud, sujudnya yang kedua, duduknya antara salam dan beranjak dari shalat adalah hampir sama (lamanya)."* Ini dalah redaksi Muslim.

Dalam *Shahih Muslim* pula ada riwayat dari Syu'bah, dari Al Haka, dia berkata, "Kufah ditaklukkan oleh seseorang yang bernama Zaman bin Al Asy'ats. Dia memerintahkan Abu Ubaidah bin Abdullah untuk shalat mengimami orang-orang. Dia pun shalat. Ketika dia mengangkat kepala dari ruku, aku perkirakan aku dapat mengucapkan, اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. *"Ya Allah, ya tuhan kami, bagi-Mulah segala puji sepenuh langing sepenuh bumi dan sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki antara keduanya. Engkaulah yang patut dipuji dan yang memiliki kemuliaan. Tak ada yang bisa menolak apa yang Kau beri*

dan tak ada yang bisa memberi apa yang Engkau cegah, serta tak bermanfaat kemuliaan seseorang bila berhadapan dengan (keinginan)Mu."

Al Hakam berkata, Aku menceritakan hal itu kepada Abdurrahman bin Abu Laila. Dia pun berkata, "Aku pernah mendengar Al Bara' bin 'Azib berkata, 'Shalatnya Rasulullah SAW adalah lama antara rukunya, ketika dia mengangkat kepala dari ruku, sujudnya dan duduknya antara dua sujud adalah hampir sama.'"

Al Bukhari meriwayatkan juga hadits ini dengan kalimat, "selain berdiri dan duduk adalah hampir sama". Tidak diragukan memang bahwa berdiri ketika membaca Al Qur`an dan duduk *tasyahhud* memang lebih panjang daripada yang lain. Tetapi, ketika Rasulullah SAW meringkas berdirinya dan tetap melaksanakan rukun yang lain seperti biasa, maka jadilah semuanya hampir sama lamanya. Dengan demikian kedua riwayat ini saling mendukung.

Artinya, Al Barra` terkadang menyebutkan kalimat "hampir sama" dan tidak memastikan jumlahnya serta tidak menyebut pengecualian. Tapi kadang pula dia mengecualikan dan memastikan jumlah, sehingga perlu menyebutkan berdiri dan duduk *tasyahhud* (riwayat Al Bukhari. Penerj).

Ada sebagian orang yang salah paham, dia mengartikan berdiri yang dimaksud di sini (riwayat Al Bukhari) adalah berdiri ketika bangkit dari ruku dan duduk adalah duduk antara dua sujud, di mana mereka mengatakan bahwa beliau memperpendeknya lantaran keduanya merupakan rukun yang paling simple sehingga tidak sama dengan rukun-rukun yang lain. Ini adalah suatu pemahaman yang buruk, sebab teks hadits ini membantahnya. Dalam hadits ini kedua rukun tersebut disebutkan dengan jelas, jadi mana mungkin disebutkan berbeda dengan rukun lain lalu disebutkan ulang bahwa keduanya hampir sama dengan rukun yang lain, lalu setelah itu disebutkan kembali bahwa keduanya berbeda?! Pemahaman semacam

ini sama dengan perkataan orang, "Zaid, Amru, Bakr dan Khalid berdiri, kecuali Zaid dan Amru (yang tidak berdiri)."

Memperlama kedua rukun ini (i'tidal dan duduk antara dua sujud) telah tsabit informasinya dari Nabi SAW dalam beberapa hadits, antara lain:

Pertama, hadits di atas, di mana Al Barra` bin 'Azib membenarkan perbuatan Abu Ubaidah yang memperpanjang i'tidal dari ruku dengan perkataannya, "Shalat Rasulullah SAW itu antara rukunya, mengangkat kepalanya (dari ruku), sujudnya dan duduknya antara dua sujud adalah hampir sama lamanya." Seandainya Nabi SAW memperpendek kedua rukun tersebut tentu Al Barra` sudah mengingkari perbuatan Abu Ubaidah di atas dan dia tidak akan meriwayatkan hadits dari Rasulullah SAW yang mengandung persetujuan dengan perbuatan tersebut.

Hadits lain adalah riwayat Muslim dalam *shahih*nya dari hadits Hammad bin Salamah: Tsabit mengabarkan kepada kami, dari Anas, dia berkata, "Aku tidak pernah shalat di belakang orang yang lebih ringkas (shalatnya) daripada Rasulullah SAW dalam kesempurnaan. Shalat Rasulullah SAW hampir sama (lama antar semua rukun). Shalat Abu Bakar juga hampir sama. Ketika Umar (yang jadi imam), dia memperpanjang shalat Fajar (Shubuh). Rasulullah SAW sendiri bila mengucapkan '*Sami'allaahu liman hamidah*' maka beliau berdiri sampai kami mengira beliau lupa. Kemudian beliau bertakbir lalu sujud dilanjutkan dengan duduk antara dua sujud sampai kami mengira beliau lupa." Muslim meriwayatkannya dengan redaksi ini.

Sedangkan Abu Daud juga meriwayatkannya dari hadits Hammad bin Salamah (dia berkata), "Aku tidak pernah shalat di belakang orang yang lebih ringkas shalatnya daripada Rasulullah SAW dalam hal kesempurnaan. Jika Rasulullah SAW mengucapkan '*Sami'allaahu liman hamidah*' maka beliau langsung berdiri, sehingga

kami menganggap beliau lupa. Kemudian beliau takbir dan sujud. Kemudian beliau duduk sehingga kami menganggap beliau lupa."

Jadi, Anas RA telah menggabung informasi tentang keringkasan sekaligus kesempurnaan shalat Rasulullah SAW dalam hadits *shahih* ini. Di antara kesempurnaannya adalah memperlama berdiri setelah ruku dan duduk antara dua sujud sebagaimana yang dia informasikan.

Dia juga menyampaikan bahwa dia tidak pernah melihat orang yang shalat lebih ringkas sekaligus lebih sempurna daripada Rasulullah SAW. Sepertinya –wallahu a'lam- yang dia maksud dengan ringkas adalah berdiri, dan yang sempurna adalah ruku dan sujud serta berdiri i'tidal dan duduk antara dua sujud. Dengan demikian jadilah shalat yang dimaksud sempurna tapi ringkas. Sehingga, hadits ini selaras dengan hadits Al Barra` di atas.

Hadits Anas menunjukkan bahwa Nabi SAW biasa memperpanjang ruku, sujud, dua i'tidal (berdiri setelah ruku dan duduk antara dua sujud) lebih panjang daripada yang biasa dilakukan imam-imam lain. Riwayat-riwayat yang ada dalam *shahihain* menunjukkan hal itu. Dalam *Ash-Shahihain* (*Shahih Al Bukhari dan Muslim*) dari Hammad bin Zaid, dari Tsabit, dari Anas dia berkata, "Aku tidak peduli kalau aku shalat mengimami kalian sebagaimana Rasulullah SAW mengimami kami." Tsabit berkata, "Anas melakukan sesuatu yang aku lihat tak pernah kalian lakukan. Ketika dia mengangkat kepala dari ruku dia berdiri tegak sampai-sampai orang-orang mengira dia telah lalai (saking lamanya). Ketika dia mengangkat kepala dari sujud dia juga duduk agak lama sampai-sampai orang akan mengira bahwa dia telah lalai (lupa)." Dalam sebuah lafazh lain, "Jika dia mengangkat kepalanya di antara dua sujud."

Dalam riwayat Al Bukhari dari Syu'bah dari Tsabit, "Anas mendiskripsikan shalat Rasulullah SAW kepada kami. Dia shalat,

ketika mengangkat kepalanya dari ruku dia berdiri sampai kami mengira dia telah lupa." Ini menunjukkan bahwa memperpanjang berdiri dari ruku dan duduk antara dua sujud merupakan sesuatu yang telah hilang pada zaman Tsabit. Makanya dia mengatakan, "Anas melakukan sesuatu yang belum pernah aku lihat kalian lakukan." Ini –wallaahu a'lam- merupakan salah satu yang diingkari Anas berupa hal baru yang diadakan orang dalam shalat di mana dia berkata, "Aku belum tahu apapun yang dilakukan di masa Rasulullah SAW." Ada yang bertanya, "Tidak pula shalat?" dia berkata, "Bukankah kalian telah mengada-ngadakan hal baru di dalamnya seperti yang kalian lakukan?!"

Perkataan Tsabit bahwa mereka tidak melakukan seperti yang dilakukan Anas, dan perkataan Anas, "Kalian telah mengada-adakan sesuatu yang baru" menerangkan bahwa kedua rukun ini (i'tidal dan duduk antara dua sujud) diperpendek oleh mereka dan itu merupakan hal baru. Jadi, sunnahnya adalah memperpanjang keduanya.

Nabi SAW pernah shalat malam dan beliau membaca surah Al Baqarah, An-Nisaa` dan Aali 'Imraan. Beliau ruku lamanya hampir sama dengan berdirinya. Beliau i'tidal lamanya hampir sama dengan rukunya. Beliau sujud lamanya hampir sama dengan berdirinya. Beliau duduk antara dua sujud lamanya hampir sama dengan sujudnya. (*Muttafaq 'alaih*).

Dalam *Shahih Muslim* dari hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW ketika mengangkat kepala dari ruku beliau mengucapkan: اَللَّـــهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ملْءَ السَّمَوَات وَملْءَ الأَرْضِ وَملْءَ مَا شئْتَ منْ شَيْء بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدَ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لاَ مَانِعَ لمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ منْكَ الْجَدُّ. "*Ya Allah, ya tuhan kami bagi-Mulah segala puji sepenuh semua langit sepenuh bumi dan sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang pantas dipuja dan diagungkan, (itulah) yang paling pantas dikatakan seorang hamba kepada-Mu dan semua kami adalah hamba-Mu. Tidak ada yang bisa menolak apa*

yang Engkau beri dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau cegah. Dan tidaklah berguna apa yang dimiliki seseorang bila berhadapan dengan-Mu."

Dalam *Shahih Muslim* pula ada hadits senada dari Abdullah bin Abu Aufa, dan dia menambahkan setelah kalimat, وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ (dan sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki setelah itu): اَللَّــهُمَّ طَهِّرْنِيْ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ. اَللَّــهُمَّ طَهِّرْنِيْ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ. "Ya Allah, bersihkan aku dengan air salju dan air embun serta air dingin. Ya Allah, bersihkan aku dari segala dosa dan kesalahan sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran."

Dzikir-dzikir dan doa-doa inilah –wallaahu a'lam– yang disinyalir dalam hadits Anas membuat beliau berdiri agak lama sampai-sampai orang-orang mengira beliau telah lupa. Sebab, berdiri setelah ruku itu bukanlah tempat untuk berdiam diri, lalu datanglah hadits ini menjelaskan bahwa ada dzikir yang diucapkan kala berdiri tersebut.

An-Nasa'i dan Abu Daud meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik berkata, "Aku tak pernah shalat di belakang siapapun setelah Rasulullah SAW yang shalatnya menyerupai shalat Rasulullah SAW melebihi pemuda ini" –maksudnya Umar bin Abdul Aziz– dia melanjutkan, "Kami menghitung lama rukunya sekitar sepuluh kali tasbih dan sujudnya sekitar sepuluh kali tasbih. Sanadnya *tsiqah*.

Dalam *Shahih Muslim* ada riwayat dari Abu Qaza'ah dia berkata, "Aku mendatangi Abu Sa'id Al Khudri yang sedang dikerumuni banyak orang. Tatkala orang-orang sudah pergi aku bertanya padanya, 'Saya tidak bertanya seperti yang mereka tanyakan kepada Anda. Saya hanya ingin bertanya tentang shalat Rasulullah SAW?' Dia berkata, 'Kebaikan apa yang kamu peroleh dari itu?' (Abu Qaza'ah mengulang pertanyaannya). Dia berkata, "Pernah diqamatkan

sebuah shalat Zhuhur, lalu ada salah satu dari kami yang berangkat ke Baqi' malaksanakan keperluannya, kemudian dia pulang ke rumah, berwudhu dan kembali ke masjid dan pada saat itu (dia tiba) Rasulullah SAW masih berada di rakaat pertama." (dalam sebuah riwayat), 'saking panjangnya'."

Dalam hadits ini Abu Sa'id memperhatikan bahwa shalar orang-orang saat itu berbeda dengan shalat Rasulullah SAW lantaran lebih pendek. Makanya, dia bertanya kepada penanya, "Kebaikan apa yang kamu peroleh dari itu?"

Dalam *Ash-Shahihain* juga ada sebuah hadits bahwa beliau SAW biasa membaca 60 sampai 100 ayat dalam shalat Shubuh. Salah satu yang pasti beliau tidak mungkin membaca secara cepat dalam shalat, melainkan dengan penuh *tadabbur* dan *tartil.*

An-Nasa`i meriwayatkan dengan sanad yang *shahih* dari Aisyah bahwa Nabi SAW membaca surah Al A'raaf dalam shalat Maghrib dan belaiu membaginya untuk dua rakaat. Asal hadits ini ada dalam kedua kitab *shahih* (Al Baukhari dan Muslim) yang berbunyi, "Nabi SAW membaca surah terpanjang di antara dua surah (yaitu Al A'raaf)." Sebagaimana disebutkan secara rinci dalam riwayat An-Nasa`i.

Dalam *Ash-Shahihain* pula disebutkan riwayat dari Jubair bin Muth'im bahwa dia pernah mendengar Nabi SAW membaca surah Ath Thuur dalam shalat Maghrib.

Masih dari dua kitab *shahih* (*Shahihain*) dari Ibnu Abbas dari Ummu Al Fadhl binti Al Harits bahwa dia mendengar Ibnu Abbas membaca surah Al Mursalat. Ummu Al Fadhl kemudian berkata, "Wahai anakku, bacaanmu mengingatkan aku di mana ini adalah akhir yang aku dengar Rasulullah SAW membacanya di shalat Maghrib." Ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak *mansukh*, karena dilakukan di akhir hayat Rasulullah SAW.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Para sahabat Nabi SAW mengeluhkan sulitnya sujud, sehingga beliau berkata, *"Bantulah dengan lutut."* Ibnu Ajlan menafsirkannya dengan meletakkan siku di kedua lutut jika sujudnya terlalu lama. Ini menunjukkan bahwa beliau memperlama sujud hingga membuat para sahabat perlu berpegangan pada lutut mereka, di mana ini tidak mungkin diperlukan bila sujudnya hanya sebentar.

Dalam *Shahihain* juga ada riwayat bahwa beliau SAW bersabda, "Sunguh aku berdiri untuk shalat dan aku ingin memperpanjangnya. Tapi, aku mendengar suara tangis bayi, sehingga aku meringkas shalat karena khawatir akan mempersulit ibu si bayi itu."

Adapun yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *shahih*nya dari Jabir bin Samurah bahwa Nabi SAW biasa membaca قٓ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ۝١ *"Qaaf. Demi Al Quran yang sangat mulia."* (Qs. Qaaf (50): 1) pada shalat Shubuh, dan shalat beliau berikutnya adalah mnemperingan. Hadits ini maksudnya –wallaahu a'lam- adalah shalat beliau setelah shalat Shubuh itu ringkas, di mana beliau memperpanjang bacaan pada shalat Shubuh dan memperpendek bacaan pada shalat-shalat yang lain. Ini didasarkan pada dua sisi:

Pertama, Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari Simak bin Harb, dia berkata: Aku bertanya kepada Jabir bin Samurah tentang shalat Rasulullah SAW. Dia menjawab, "Beliau memperingkas shalat dan tidak sama dengan shalat mereka." Dia (Samurah) juga memberitahuku bahwa Rasulullah SAW biasa membaca: قٓ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ dan yang semisalnya dalam shalat Shubuh." Di sini dia telah menggabung riwayat bahwa Rasulullah SAW memperingkas shalat dan biasa membaca surah Qaaf pada shalat Shubuh.

Kedua, semua sahabat sepakat bahwa demikianlah shalat Rasulullah SAW yang biasa beliau lakukan, di mana beliau senantiasa mengerjakannya. Tidak satupun dari mereka yang menyebutkan

bahwa pada akhir masanya beliau SAW memperingkas shalat. Bahkan, Ummu Al Fadhl telah menginformasikan bahwa beliau membaca surah Al Mursalat pada shalat Maghrib terakhir yang beliau lakukan. Para fukaha sudah sepakat bahwa sunnahnya membaca surah-surah Al Mufasshal yang panjang pada shalat Shubuh.

Adapun perkataan Jabir, "Beliau tidak shalat seperti shalat mereka", mengandung dua kemungkinan:

Pertama, beliau SAW tidak mempersingkat shalat sesingkat mereka, tapi menyempurnakannya.

Kedua, beliau tidak memperpanjang bacaan seperti halnya mereka.

Dalam musnad Imam Ahmad dan Sunan An-Nasa`i disebutkan riwayat dari Abdullah bin Umar , dia berkata, "Rasulullah SAW menyuruh kami memperingkas shalat, dan beliau sendiri mengimami kami dengan (membaca) surah Ash-Shafaat."

Ini menunjukkan bahwa yang diperintahkan oleh beliau adalah yang beliau kerjakan, karena beliau memerintahkan para sahabat untuk shalat layaknya shalat beliau. Makanya, beliau sampai shalat di atas mimbar dan bersabda, "Aku melakukan ini supaya kalian bisa meniru (gerakan)ku, dan supaya kalian pelajari shalatku."

Malik bin Al Huwairits dan temannya berkata, "Shalatlah sebagaimana kamu lihat aku shalat." Ini karena, suatu amalan biasanya dinamakan ringkas bila dibandingkan dengan yang lebih panjang, dan dinamakan panjang bila dibandingkan dengan yang lebih ringkas. Sehingga, tidak mungkin menetapkan yang namanya ringkas atau singkat yang diperintahkan dalam shalat secara bahasa maupun secara adat kebiasaan. Sebab, tidak ada adat khusus yang bisa dijadikan patokan untuk menentukan seberapa yang dinamakan panjang dan ringkas dalam shalat. Lain halnya dengan serah terima (dalam jual beli. Penerj), menghidupkan tanah yang sudah mati

(membuka lahan baru), dan berburu (untuk urusan yang berhubungan dengan perburuan dan ihram. Penerj). Yang seperti ini adalah ibadah di mana patokannya harus berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pembuat syariat, sebagaimana dikembalikan ke asalnya. Andaikan boleh dikembalikan kepada adat kebiasaan maka akan banyak versi dalam shalat dan tidak ada aturannya yang baku. Akibatnya, setiap negeri bahkan setiap lingkungan akan mempunyai metode shalat tersendiri. Akhirnya, syariat akan berubah dan sunnah tunduk di bawah hawa nafsu manusia.

Makanya, masalah keringkasan shalat tidak bisa dikembalikan kepada 'urf (adat kebiasaan) melainkan disesuaikan dengan contoh dari Nabi SAW. Yang menjadi makmum beliau ada orang yang lemah, yang sudah lanjut usia dan yang punya keperluan, sehingga lantaran memikirkan merekalah kita diperintahkan untuk memperingkas shalat. Dan, apa yang beliau lakukan itulah bentuk keringanan atau keringkasan shalat. Merupakan suatu kemustahilan jika beliau memerintahkan sesuatu kemudian beliau sendiri melakukan hal yang berbeda padahal illat hukumnya sudah dijelaskan dan ada pada saat beliau mengamalkannya, kecuali bila hukum tersebut sudah *mansukh*.

Dalam *Shahih Muslim* ada riwayat dari Ammar bin Yasir, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan ringkasnya khutbahnya merupakan pertanda kedalaman ilmu agamanya. Maka, perpanjanglah shalat dan perpendeklah khutbah. Sesungguhnya dari al bayan (gaya bahasa yang indah) itu terkandung hal yang mengagumkan'*."

Beliau menjadikan panjangnya shalat seseorang sebagai pertanda kedalaman ilmu agamanya dan beliau memerintahkan untuk memperpanjang shalat. Perintah ini bisa jadi umum untuk semua shalat, bisa pula hanya berlaku untuk shalat Jum'at. Kalau yang dimaksud adalah umum untuk semua shalat maka memang itulah

makna tekstualnya. Kalau yang dimakasud khusus untuk shalat Jum'at, padahal di shalat Jum'at itu yang menjadi makmum sangat beragam, ada yang lemah, orang tua dan yang punya keperluan serta hawa panas yang menyengat apalagi telah didahului oleh dua khutbah, namun beliau tetap memerintahkan pemanjangan shalat. Maka sudah barang tentu seperti shalat Shubuh dan semisalnya yang dilakukan pada waktu istirahat dan dingin serta dengan jumlah jamaah terbatas lebih pantas dipanjangkan.

An-Nasa`i meriwayatkan dalam sunannya bahwa Nabi SAW shalat Zhuhur ketika matahari sudah tergelincir dan beliau membaca semisal surah Al-Lail dan Al 'Ashr. Begitulah untuk semua shalat kecuali shalat Shubuh karena beliau memperpanjangnya.

Al Imam Ahmad dan An-Nasa`i meriwayatkan dengan sanad sesuai pensyaratan Muslim dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Aku tidak pernah shalat di belakang seseorang yang shalatnya lebih mirip dengan shalat Rasulullah SAW selain orang ini." Sulaiman berkata, "Orang itu memanjangkan dua rakaat pertama dari shalat Zhuhur serta memperpanjang dua rakaat terakhir. Dia memperingkas shalat Ashar. Untuk shalat Maghrib dia membaca surah-surah Mufashshal yang pendek. Sedangkan untuk shalat Isya dia membaca surah-surah Mufashshal yang pertengahan. Untuk shalat Shubuh beliau membaca surah-surah Mufashshal* yang panjang."

Dalam *Ash-Shahihain* ada riwayat dari Abu Barzah, dia berkata, "Rasulullah SAW biasanya shalat Shubuh dan baru selesai ketika seseorang sudah bisa mengenal siapa yang duduk di sebelahnya. Pada kedua raka'atnya atau salah satu dari keduanya beliau biasa membaca 60 sampai 100 ayat." Ini adalah redaksi Al Bukhari.

---

* Surah-surah Mufashshal adalah surah-surah yang pendek dari Al Qur`an, dimulai dari surah Al Hujuraat sampai surah An-Naas. Penerj.

Kalau ada yang mengatakan, Hadits-hadits yang kaliai sebutkan itu bertentangan dengan lawannya. Sunnah menunjukkai bahwa harus memperingkas shalat:

Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya dari hadits Ibnı Wahb, Sa'id bin Abdurrahman bin Abu Al Amya` bahwa Sahl bii Abu Usamah menceritakan kepadanya, "Dia dan ayahnya pernał menemui Anas bin Malik di Madinah pada masa Umar bin Abdu Aziz yang saat itu menjadi gubernur Madinah. Ternyata Anas shala dengan ringkas seakan shalatnya musafir atau hampir sama dengai itu. Ketika dia selesai salam maka dia (ayahnya Sahl yaitu Abı Usamah) berkata, "Semoga Allah merahmati Anda, apakah ini shala lima waktu atau sesuatu yang Anda pindahkan?" Dia (Anas) menjawab, "Ini adalah shalat lima waktu dan inilah shalat Rasulullał SAW. Beliau pernah bersabda, 'Janganlah kalian memberatkan dir kalian, sehingga benar-benar kalian akan dibuat berat. Sesungguhnyε ada suatu kaum yang suka memberatkan diri mereka sehingga merekε pun dibuat susah. Itulah sisa-sisa mereka yang ada di biara dan rumah-rumah, berupa kerahiban yang mereka ada-adakan padahal Kami (Allah) tidak pernah mewajibkan itu kepada mereka." Sahl bin Abu Umamah ini dianggap *tsiqah* oleh Yahya bin Ma'in dan lainnya. Bahkan, Muslim juga meriwayatkan darinya.

Dalam kedua kitab *shahih* ada riwayat dari Anas, dia berkata, "Rasulullah SAW meringkas shalat dan menyempurnakannya."

Masih dalam kedua kitab *Shahih Al Bukhari dan Muslim* juga ada riwayat lain dari Anas, dia berkata, "Aku tak pernah shalat di belakang imam yang paling ringkas dan paling sempurna shalatnya daripada shalat bersama Nabi SAW." Al Bukhari menambahkan, "Ketika beliau mendengar adanya tangis bayi barulah beliau memperingkas, karena khawatir ibu bayi itu akan kesusahan."

Dalam Sunan Abi Daud dari salah seorang dari Juhainah bahwa dia mendengar Nabi SAW membaca surah Az-Zilzal dalam

shalat Shubuh pada kedua raka'atnya. Aku tidak tahu apakah Rasulullah SAW lupa atau sengaja melakukan hal itu.

Dalam *Shahih Muslim* ada riwayat dari Jabir bin Samurah bahwa Nabi SAW biasa membaca surah Al-Lail dalam shalat Zhuhur, dan dalam shalat Ashar juga seperti itu.Dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan riwayat dari Ibnu Umar, dia berkata, "Nabi SAW biasa membaca '*Qul Yaa Ayyuhal Kaafiruun*' dan '*Qul Huwallaahu Ahad*' dalam shalat Maghrib."

Dalam Sunan Ibni Majah disebutkan dari Amru bin Huraits, dia berkata, "Aku seakan mendengar suara Rasulullah SAW yang membaca: فَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلۡخُنَّسِ ﴿١٥﴾ *"Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang,"* (Qs. At-Takwiir [81]: 15).

Dalam Sunan Abi Daud dari Jabir bin Samurah, dia berkata, "Rasulullah SAW membaca surah Al Buruj dan Ath-Thariq dalam shalat Zhuhur dan Ashar dan beliau menyamakan keduanya (dalam hal panjangnya. Penerj).

Dalam *Shahih Muslim* juga dia berkata, "Nabi SAW biasa membaca surah Al-Lail dalam shalat Zhuhur, demikian pula dalam shalat Ashar. Sedangkan shalat Shubuh lebih panjang dari itu."

Dalam kedua kitab *shahih* disebutkan hadits dari Al Bara` bahwa Nabi SAW membaca surah At-Tiin dalam shalat Isya di perjalanan.

Dalam beberapa kita sunan dari Nabi SAW, bahwa beliau biasa membaca surah Al Falaq dan An Naas dalam shalat Shubuh.

Dalam dua kitab *shahih* dari Jabir bahwa Nabi SAW berkata kepada Mu'adz, "Apakah engkau hendak menjadi seorang penyusah wahai Mu'adz?! Kenapa engkau tidak mengimami mereka dengan membaca surah Al A'laa, Asy-Syamsy atau Al-Lail.?!

Dalam dua kitab *shahih* pula disebutkan hadits dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian shalat hendaklah dia memperingkas, karena di antara mereka (jamaah) ada yang lemah, yang sakit dan yang sudah lanjut. Tapi jika di antara kalian shalat sendiri maka dia boleh memperpanjang sesukanya." Ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Utsman bin Abu Al 'Ash.

Dalam *Shahih Muslim* juga ada riwayat dari Anas, dia berkata, "Rasulullah SAW mendengar tangisan seorang bayi bersama ibunya sedang beliau dalam keadaan shalat. Lalu beliau membaca surah yang pendek.

Ini semua bisa dijawab bahwa tak ada kontradiksi antara semua hadits tersebut dengan hadits-hadits yang memperpanjang shalat. Semuanya justru saling membenarkan satu sama lain. Apa yang dideskripsikan Anas tentang shalat Rasulullah SAW yang ringkas juga dia iringi dengan kesempurnaan shalat beliau, dan dia pula yang menggambarkan panjangnya i'tidal dan duduk di antara dua sujud yang beliau lakukan dalam shalat sampai-sampai mereka menganggap Rasulullah SAW telah lupa. Dia juga menggambarkan shalat Umar bin Abdul Aziz bahwa shalatnya mirip dengan shalat Rasulullah SAW di mana mereka menghitung dia bertasbih sepuluh kali (dalam ruku dan sujud. Penerj).

Adapun peringkasan yang disebutkan Anas adalah meringkas berdiri membaca ayat tapi tetap disertai pemanjangan pada ruku dan sujud sebagaimana yang ditegaskan dalam riwayat An-Nasa`i, dari Qutaibah dan Al 'Atahaf bin Khalid dari Zaid bin Aslam dia berkata, "Kami menemui Anas bin Malik dan dia berkata, 'Apakah kalian sudah shalat?' kami jawab, 'Belum.' Dia lalu berkata, 'Wahai anak wanita, bawakan kepada kami air untuk wudhu. Aku tidak pernah shalat di belakang orang yang shalatnya lebih mirip dengan shalat Rasulullah SAW melebihi imam kalian ini.' Zaid berkata, "Umar bin Abdul Aziz menyempurnakan ruku dan sujud serta memperingkas

berdiri dan duduk." Hadits ini *shahih*, karena 'Athaf bin Khalid Al Makhzumi dianggap *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in. Ahmad berkomentar tentangnya, "Tsiqah dan haditsnya *shahih.*"

Ini juga disebutkan dengan jelas dalam hadits Imran bin Hushain ketika dia shalat di belakang Ali di Bashrah, dia berkata, "Ini mengingatkanku dengan shalat Rasulullah SAW. Shalat Rasulullah SAW adalah sedang, beliau memperingkas berdiri dan duduk dan memperpanjang ruku dan sujud.

Sudah dikemukakan pernyataan Anas, "Shalat Rasulullah SAW itu hampir sama." Serta hadits Al Barra' bin 'Azib, bahwa berdirinya Rasulullah SAW, ruku dan sujudnya hampir sama lamanya. Semua hadits ini menunjukkan makna yang sama, yaitu memperpanjang ruku dan sujud tapi memperpendek berdiri.

Ini berbeda dengan apa yang dilakukan para pemimpin wilayah yang mana shalat mereka diingkari oleh para sahabat lantaran mereka memperlama berdiri berdasarkan apa yang pernah dilakukan Rasulullah SAW tapi mereka memperpendek ruku, sujud dan kedua i'tidal (bangkit dari ruku dan duduk antara dua sujud). Makanya, Tsabit mengingkari perbuatan mereka yang memperpendek atau memperingkas berdiri i'tidal dan duduk antara dua sujud. Tsabit berkata, "Aku melihat Anas melakukan hal yang tidak pernah aku lihat kalian lakukan."

Hadits Ibnu Abi Amya' di dalamnya disebutkan, "Shalatnya Anas itu ringkas." Dan Anas sendiri sudah menceritakan bagaimana sifat shalat Rasulullah SAW yang mirip dengan shalat Umar bin Abdul Aziz di mana dia memperpanjang ruku, sujud dan kedua i'tidal. Hadits-hadits Anas ini tidak saling bertentangan. Memperingan adalah sebuah hal yang relatif dan tergantung pada faktor lain. Sepuluh kali tasbih dan sepuluh ayat tentu lebih ringkas daripada seratus tasbih dan seratus ayat. Lalu di mana letak kontradiksi dalam hal ini setelah mengemukakan semua hadits-hadits *shahih* tersebut?!

Mengenai diperingkasnya shalat Rasulullah SAW setelah mendengar tangis anak kecil sama sekali tidak bertentangan dengan sifat shalat beliau. Bahkan, dalam hadits itu sendiri disebutkan, "Aku masih ke dalam shalat dan aku ingin memperpanjangnya, lalu aku mendengar tangisan bayi sehingga aku memperingkas." Ini merupakan respon terhadap sesuatu yang terjadi dan itu adalah bagian dari sunnah sebagaimana beliau memperingkas shalat dalam perjalanan dan shalat khauf.

Semua keringkasan shalat yang diriwayatkan dari beliau adalah lantaran adanya sesuatu yang terjadi sebagaimana yang tsabit dari beliau bahwa beliau membaca surah At-Tiin ketika shalat Isya dalam perjalanan (safar). Demikian halnya shalat Shubuh beliau yang hanya membaca surah Al Falaq dan An-Naas, karena saat itu dalam perjalanan. Makanya Allah mengangkat dosa bagi umat pada saat khauf (peristiwa genting). Qashr (memperpendek shalat) itu sendiri ada dua, memperpendek rukun dan memperpendek jumlah. Jika terjadi safar dan khauf bersamaan maka kedua perpendekan itupun diterapkan. Kalau hanya terjadi safar maka yang dipergunakan adalah memperpendek jumlah. Kalau hanya takut (khauf) maka yang diperpendek adalah rukun.

Dari sini diketahuilah rahasia dari *qashr* (memperpendek shalat) yang mutlak disebutkan dalam Al Qur`an berkaitan dengan safar dan khauf. Jika salah satu berdiri sendiri tanpa yang lain maka berlakulah kemutlakan qashr.

Kalau diandaikan bahwa Rasulullah SAW memperingkas shalat lantaran adanya halangan maka itu menunjukkan kebolehan, dan bahwa memperingkas shalat lantaran adanya halangan (udzur) mencukupi pelaksanaan kewajiban. Tapi tidak mungkin dikatakan yang ini sunnah dan yang lain makruh padahal Rasulullah SAW biasa melakukan keduanya. Maka dari itu periwayat yang meriwayatkan hadits tentang pemanjangan shalat lebih banyak daripada periwayat

hadits yang menceritakan peringkasan dari beliau. Bahkan yang meriwayatkan shalat secara ringkas juga meriwayatkan shalat secara panjang. Sehingga, tidak boleh membenturkan sunnah Rasulullah SAW satu sama lain, melainkan harus diamalkan semuanya sesuai pada tempatnya.

Peringkasan shalat yang dilakukan Rasulullah SAW bisa jadi untuk menerangkan bahwa hal itu boleh saja dilakukan sedangkan ketika beliau melakukan shalat dengan memperpanjang maka itu menunjukkan keutamaan. Tapi bila dalam kondisi yang mengharuskan shalat diperpendek maka memperpendek shalat tentu lebih utama. Dalam kedua kondisi tersebut beliau selalu melakukan yang paling utama dan inilah yang cocok untuk keadaan beliau SAW.

Adapun mengenai hadits Mu'adz, ini biasanya dijadikan alasan bagi pencuri shalat dan mereka yang biasa melaksanakan shalat bagaikan burung mencotok makanan, karena mereka tidak mengetahui latar belakang kisah dan konteksnya. Mu'adz shalat Isya bersama Nabi SAW yang memang diundurkan. Kemudian dia pulang ke Bani Amru bin 'Auf di Quba` dan mengimami mereka. Dia membacakan surah Al Baqarah. Demikian yang disebutkan dalam kedua kitab *shahih* dari hadits Jabir bahwa Mu'adz membuka shalat dengan surah Al Baqarah sehingga ada seseorang yang mengundurkan diri dan shalat sendirian. Dikatakan kepada orang itu, "Engkau telah munafik yang Fulan!" dia berkata, "Demi Allah, aku bukan munafik, aku akan datang kepada Rasulullah SAW dan melaporkan kejadian ini. Pada waktu itu Nabi SAW berkata, "Apakah kamu ingin menjadi pembuat fitnah (bencana) wahai Mu'adz? Mengapa kamu tidak mengimami mereka dengan membaca 'Al A'laa, atau Asy-Syamsy, atau Al-Lail?"

Demikianlah menurut pandangan kami, disunnahkan membaca surah-surah tersebut dan yang semisalnya bila menjadi imam shalat Isya yang diundurkan (di akhir waktunya). Di mana letak kesesuaian hadits ini dengan orang yang suka mencuri shalat atau shalat seperti

burung mencotok?! Sebagaimana diketahui bahwa Nabi SAW mengakhirkan pelaksanaan shalat Isya, dan tempat Bani Amru bin Auf itu jauh dari masjid Nabi SAW, ditambah lagi Mu'adz yang membaca surah Al Baqarah. Inilah yang diingkari Nabi SAW, karena memang pantas diingkari. Dari sinilah diambil pemahaman dari hadits, "Wahai manusia, sesungguhnya di antara kalian ada yang akan membuat orang lari (dari agama)." Tidak ada yang pernah lari dari shalat Rasulullah SAW atau orang yang shalatnya sama dengan beliau. Mereka lari dari orang yang shalatnya terlalu panjang tidak sesuai dengan tuntunan beliau. Kalau yang dimaksud dengan mereka yang lari dari shalat itu adalah orang-orang yang memang tidak datang ke masjid, maka mereka itu sebenarnya bukan lari dari shalat, melainkan memang pemalas.

Ada juga banyak orang yang kurang kerjaan mempersingkat shalat seperti halnya shalat orang-orang munafik. Shalat mereka tidak memberikan makna. Mereka tidak bisa merasakan kenikmatan dari shalat itu. Mereka ingin istirahat dari shalat bukan istirahat dengan shalat. Orang-orang seperti ini jika mereka lari dari imam, maka tidak perlu diperhitungkan. Mereka biasa berdiri berlama-lama bersama makhluk bahkan sepanjang hari dan melaksanakan keperluannya sesempurna mungkin. Mereka tak pernah mengeluh untuk itu. Akan tetap giliran mereka harus berdiri menghadap tuhan, mereka malah hanya memberikan porsi sesedikit mungkin untuk itu. Jauh lebih sedikit dari waktu yang diberikannya untuk berkhidmat kepada makhluk. Mereka merasa berat berdiri menghadap Allah dan yang pendek saja sudah dianggap sangat panjang sehingga membuat mereka mengeluh, seolah berdiri di atas bara api. Orang yang seperti ini pengkhidmatannya kepada Allah, maka Allah juga tidak suka menolongnya. Hanya kepada Allah-lah kita mohon pertolongan."

Bab 147: Sabda Nabi SAW, "Setiap Shalat yang tidak Menyempurnakan Kesunahannya..." (Mim: 145- Ta`: 149)

٨٥٩- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيمٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: خَافَ مِنْ زِيَادٍ أَوْ ابْنِ زِيَادٍ فَأَتَى الْمَدِينَةَ فَلَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ. قَالَ: فَنَسَبَنِي فَانْتَسَبْتُ لَهُ فَقَالَ: يَا فَتَى! أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا؟ قَالَ قُلْتُ: بَلَى رَحِمَكَ اللهُ.

قَالَ يُونُسُ: وَأَحْسَبُهُ ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمْ الصَّلَاةُ قَالَ يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلَائِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ {انْظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا} فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ: {انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ} فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ: {أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ} ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ.)

859. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Ismail menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepada kami, dari Al Hasan, dari Anas bin Hakim Adh-Dhabbi, dia berkata, Dia takut kepada Ziyad atau Ibnu Ziyad, sehingga dia datang ke Madinah dan bertemu dengan Abu Hurairah. Dia berkata, "Dia menyebutkan nasabnya dan aku menyebutkan nasabku. Dia berkata, 'Wahai anak muda, maukah kamu aku ceritakan suatu hadits?' Aku menjawab, 'Tentu semoga Allah merahmati Anda.' Yunus berkata, Aku rasa dia menyebutkan dari Rasulullah SAW yang bersabda, *'Sesungguhnya amalan pertama yang dihisab dari manusia di hari kiamat adalah shalat. Tuhan kita 'Azza wa Jalla berkata dan Dia sebenarnya sudah*

tahu, "Lihatlah oleh kalian (para malaikat) shalat hambuku ini, apakah dia melakukan dengan sempurna atau ada yang kurang?" Jika sudah sempurna maka akan ditulis sempurna. Namun jika masih ada yang kurang maka Allah berfirman lagi, "Lihatlah apakah hambaku ini punya amalan (shalat) tathawwu' (sunnah)." Jika dia punya shalat tathawwu' maka Allah berfirman, "Sempurnakan shalat wajib hamba-Ku ini dari shalat tathawwu'nya." Selanjutnya semua amal akan diperlakukan seperti itu'."[304]

Penjelasan Hadits:

فَنَسَبَنِي (Dia menyebut nasabku), artinya Abu Hurairah menyebutkan nasabnya bersamaku dan menjadikanku dalam satu nisbah. Maksudnya bukanlah dia menanyakan nasabku. Karena kalau menanyakan nasab maka bahasa Arabnya adalah: اسْتَنْسَبَ. Demikian kata Abu Zaid, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Lisan.

فَانْتَسَبْتُ لَهُ (aku menyebutkan nasabku), artinya aku menyambung nasab bersamanya. *Wallahu a'lam.*

Al 'Iraqi berkata dalam Syarh At-Tirmidzi, "Hadits ini tidak bertentangan dengan hadits *shahih* bahwa hal pertama yang akan dipersidangkan terhadap seorang hamba di hari kiamat adalah masalah (pertumpahan) darah. Hadits bab ini dipahami bahwa yang dimaksud pertama dihisab di sini adalah yang mengenai hak Allah *Ta'ala*, sedangkan hadits tentang darah adalah hal pertama yang disidang itu menyangkut hak manusia antar mereka.

Kalau ditanyakan mana yang lebih dahulu diproses. Jawabnya, ini adalah masalah dogmatis (tauqifi) dan tekstual hadits menunjukkan bahwa yang terlebih dahulu diproses adalah hak Allah sebelum hak-hak para hamba. Demikian dikemukakan dalam *Mirqat Ash-Shu'ud.*

---

[304] Hadits ini *shahih*. HR. Ibnu Majah (1425).

انْظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي (*Lihatlah shalat hambaku*), maksudnya, shalat fardhunya. أَتَمَّهَا (*Apakah dia menyempurnakannya*) aritnya apakah dia telah melaksanakan shalat fardhu itu dengan sempurna dan benar. أَمْ نَقَصَهَا (*ataukah masih ada yang kurang*), maksudnya apakah dia melakukan shalat kurang dari semestinya.

هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ (*Apakah hamba-Ku ini punya shalat tathawwu'*), dalam catatan amalnya adakah shalat sunah yang dia lakukan. Berdasarkan konteks ini berlaku untuk semua shalat sunah baik yang sebelum maupun sesudah shalat fardhu, atau tanpa ikatan waktu.

أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ (*Sempurnakan untuk hamba-Ku dengan shalat tathawwu'nya*). Al 'Iraqi dalam Syarh At-Tirmidzi mengatakan, "Kekurangan dalam shalat fardhu yang bisa disempurnakan oleh shalat sunah di sini kemungkinannya adalah kekurangan dalam mengerjakan sunnah-sunnah shalat, kekhusyukan dan dzikir serta doa yang dianjurkan. Dia akan mendapatkan pahala itu untuk shalat fardhunya meski dia tidak melakukannya dalam shalat fardhunya itu, tapi hanya melakukannya dalam shalat sunah (tathawwu').

Namun ada kemungkinan pula yang dimaksud di sini adalah benar-benar tidak melakukan shalat fardhu (bolong) dan itu bisa ditutup dengan shalat sunah. Artinya, Allah menerima shalat sunah yang benar sebagai ganti dari shalat fardhu. Allah SWT menerima apa saja yang Dia kehendaki. Bagi-Nyalah segala pemberian dan segala keutamaan. Tak hanya itu, Dia juga bisa saja memaafkan orang yang tidak shalat baik fardhu maupun sunnah.

ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ (Kemudian seluruh amalnya akan diperlakukan seperti itu), artinya jika ada amalan fardhu yang kurang maka disempurnakan dengan amalan sunnah (tathawwu'). Dalam riwayat Ibnu Majah redaksinya adalah: ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ مِثْلُ ذَلِكَ *"Kemudian seluruh amalan fardhu diperlakukan seperti itu."*

٨٦٠- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِيطٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ.

860. Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, dari Humaid, dari Al Hasan, dari seseorang Bani Salid, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW berupa hadits yang senada.[305]

٨٦١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْمَعْنَى. قَالَ: (ثُمَّ الزَّكَاةُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ.)

861. Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, dari Daud bin Abu Hind, dari Zurarah bin Aufa, dari Tamim Ad-Dari, dari Nabi SAW dengan makna yang sama, di dalamnya beliau bersabda, "Kemudian zakat juga diperlakukan seperti itu, lalu semua amal akan diperlakukan seperti itu."[306]

Penjelasan Hadits:

ثُمَّ الزَّكَاةُ مِثْلُ ذَلِكَ (Kemudian zakat juga seperti itu), maksudnya, sama dengan shalat bila ada yang kurang maka akan disempurnakan dengan sedekah sunnah.

---

[305] Sanad hadits ini *dha'if*. Di dalamnya ada seorang periwayat yang tidak disebut namanya yaitu orang dari Bani Salith. HR. Ibnu Majah (1426).

[306] Hadits ini *shahih*. HR. Ibnu Majah (1426).

ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذٰلِكَ (lalu semua amal akan diperlakukan seperti itu). Dalam *Al Mirqah* disebutkan, "Semua amal akan diambil sebagai tebusan dari kesalahan pidana dan keburukan yang pernah dilakukan berdasarkan hitungan amal kebaikan yang pernah dilakukan, dan amal kebajikan itu dapat menghapus perbuatan jahat. Ibnu Al Malik berkata, "Artinya berdasarkan perumpamaan yang disebutkan itulah semua amal diperlakukan. Jadi, siapa yang mempunyai piutang terhadap seseorang maka akan diambil dari amal shalihnya sesuai dengan jumlah hutangnya itu." Selesai.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah."

PEMBAHASAN TENTANG RUKU' DAN SUJUD

Bab 148: Meletakkan Kedua Tangan di atas Kedua Lutut [Mim: 145, 146 – Ta`: 150]

٨٦٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَاسْمُهُ وَقْدَانُ- عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ فَنَهَانِي عَنْ ذٰلِكَ فَعُدْتُ، فَقَالَ: لاَ تَصْنَعْ هٰذَا! فَإِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْ ذٰلِكَ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ.

862. Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Ya'qub (Abu Daud berkata, namanya adalah Waqdan), dari Mush'ab bin Sa'ad, dia berkata, "Aku shalat di samping ayahku. Aku meletakkan kedua tanganku di antara kedua lututku. Kemudian ayahku melarangku melakukan hal itu, tapi aku masih mengulangi. Dia berkata, 'Jangan kamu lakukan itu. Dulu memang kami pernah melakukannya tapi kemudian dilarang untuk melakukannya lagi. Kami lalu diperintahkan untuk meletakkan tangan kami di atas lutut'."[307]

---

[307] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (790), Muslim (pembahasan tentang masjid/29), dan An-Nasa`i (1031).

Penjelasan Hadits:

Abu Ya'fur, namanya adalah Waqdan Al Abdi Al Kufi. Dia biasa meriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa, Ibnu Umar dan Anas. Yang biasa meriwayatkan darinya adalah anaknya Yunus, Syu'bah, Abu Awanah dan Abu Al Ahwash. Dia dianggap *tsiqah* oleh Ahmad. Perlu diketahui bahwa Abu Ya'fur di sini adalah Abu Ya'fur senior sebagaimana yang dipastikan oleh Al Mizzi dan ini selaras dengan kebiasaan gaya penulisan Ibnu Abdil Barr. Ad-Darimi menyebutkan dengan tegas dalam riwayatnya dari jalur Israil, dari Ya'fur bahwa dia adalah Al Abdi, dan Al Abdi itu adalah yang senior tanpa ada perbedaan pendapat. An-Nawawi menyebutkan dalam *Syarh Shahih Muslim* bahwa Abu Ya'fur di sini adalah yang yunior tapi pendapat ini dikritik.

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْد (dari Mush'ab bin Sa'ad) yaitu putra Sa'ad bin Abu Waqqash.

فَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ (Aku meletakkan kedua tanganku di antara kedua lututku). Dalam riwayat Al Bukhari redaksinya adalah, فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ "Aku mentathbiq antara kedua tapak tanganku lalu meletakkannya di antara kedua pahaku."

Tathbiq adalah menempelkan antara kedua punggung tapak tangan ketika ruku dan meletakan kedua tapak tangan di antara kedua paha.

فَإِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ وَأُمِرْنَا (kami pernah melakukannya tapi kemudian dilarang untuk melakukannya lagi. Kami lalu diperintahkan......sampai akhir). Di sini terdapat dalil *mansukh*-nya hukum tathbiq, karena tekstual hadits ini mengandung makna *marfu'*. At-Tirmidzi berkata, "*Tathbiq* itu *mansukh* meski sebagian sahabat Rasulullah SAW melakukannya." Selesai.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Umar dengan sanad yang kuat, Ibnu Umar berkata, "Itu (tathbiq) dilakukan Nabi SAW hanya satu kali."

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari versi lain dari Alqamah, dari Abdullah, dia berkata, "Rasulullah SAW mengajari kami ketika hendak ruku untuk mentathbiq kedua tangan di antara kedua paha. Lalu aku ruku. Hal itu sampai kepada Sa'ad, dan dia berkomentar, "Saudaraku (Abdullah bin Mas'ud) benar dalam perkataannya, kami memang pernah melakukan itu tapi kemudian diperintahkan untuk melakukan ini. Yaitu memegang kedua lutut." Ini adalah penguat yang *shahih* untuk hadits dari jalur Mush'ab bin Sa'ad.

Abdurrazzaq juga meriwayatkan dari Ma'mar yang sesuai dengan perkataan Sa'ad. Dia meriwayatkan dari jalur lain yang sampai kepada Alqamah dan Al Aswad, dia berkata, "Kami shalat bersama Abdullah (bin Mas'ud) dan dia melakukan tathbiq. Kemudian kami bertemu dengan Umar dan kami shalat dengan melakukan tathbiq. Usai shalat dia berkata, "Itu adalah sesuatu yang pernah kami lakukan kemudian ditinggalkan."

Dalam At-Tirmidzi dari jalur Abu Abdurrahman As-Sulami dia berkata, "Umar bin Khaththab berkata kepada kami, "Sesungguhnya lutut itu disunnahkan atas kalian, maka ambillah lutut."

Al Baihaqi meriwayatkan dengan redaksi, "Kalau kami ruku maka biasanya kami menahan tangan kami di antara kedua paha kami, lalu Umar berkata, "Sesungguhnya termasuk sunnah adalah memegang lutut." Ini juga mengandung hukum *marfu'*, karena kalau seorang sahabat Nabi SAW mengatakan "menurut sunnah begini dan begini" atau "disunnahkan begini" maka secara zhahir yang dimaksud adalah sunnah Nabi SAW, apalagi bila yang mengatakan itu semisal Umar. Demikian disebutkan dalam *Fath Al Bari*.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah."

٨٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَلْيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَّيْهِ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلاَفِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

863. Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al a'masy menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, dari Alqamah dan Al Aswad, dari Abdullah, dia berkata, "Jika salah seorang dari kalian ruku hendaklah dia membentangkan kedua lengannya di paha dan mentathbiq kedua tapak tangannya. Aku seolah melihat bersilangnya jari jemari Rasulullah SAW."[308]

Penjelasan Hadits:

Ibrahim adalah putra Zaid bin Qais bin Al Aswad An-Nakha'i Abu Imran Al Kufi Al Faqih, dia seringkali me*mursal* hadits. Dia biasa meriwayatkan dari Alqamah, Hammam bin Al Harits, Al Aswad bin Yazid, dan Abu Ubaidah bin Abdullah Al Masruq. Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Al Hakam, Manshur, Al A'masy, Ibnu 'Aun, Zubaid dan sejumlah ulama lainnya.

فَلْيَفْرِشْ (Hendaklah dia membentangkan), maksudnya, menjulurkan. وَلْيُطَبِّقْ (dan mentathbiq antara kedua tangannya). Artinya

---

[308] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang masjid/26, 27), An-Nasa`i (719), dari jalur Alqamah dan Al Aswad dengan sanad yang sama.

menempelkan kedua punggung tangannya ketika ruku dan menempatkannya di antara kedua paha.

An-Nawawi berkata, "Madzhab kami sesuai dengan madzhab semua ulama bahwa sunnahnya meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut dan memakruhkan tathbiq, kecuali Ibnu Mas'ud dan dua orang muridnya yaitu Alqamah dan Al Aswad di mana mereka berpendapat yang sunnah itu adalah tathbiq. Sebab, belum sampai kepada mereka bahwa tathbiq itu sudah dihapus hukumnya oleh hadits Sa'ad bin Abu Waqqash RA. Yang benar adalah apa yang diamalkan oleh jumhur karena ke-*mansukh*-an hadits tathbiq ini sudah jelas dan informasinya valid." Selesai.

Menurut saya (pensyarah), di atas sudah disebutkan hadits Sa'ad bin Abu Waqqash dan beberapa penguatnya.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim dan An-Nasa`i."

Bab 149: Doa Ruku' dan Sujud [Mim: 147 – Ta`: 151]

٨٦٤- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَعْنَى، قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى، -قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ- عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾ ﴾، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ!). فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿١﴾ ﴾، قَالَ: (اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ!).

864. Ar-Rabi' bin Nafi' Abu Taubah menceritakan kepada kami, dan juga Musa bin Ismail dengan makna yang sama. Keduanya berkata: Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami, dari Musa, Abu Salamah Musa bin Ayyub berkata: dari ayahnya, dari Uqbah bin Amir, dia berkata: Ketika turun ayat: *"Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu yang Maha besar."* (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 74), Rasulullah SAW pun bersabda, *"Jadikan (bacaan) itu dalam ruku kalian."*

Ketika turun ayat, *"Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tingi."* (Qs. Al A'laa [87]: 1), Rasulullah SAW bersabda, *"Jadikan (bacaan) itu dalam sujud kalian."*[309]

Penjelasan Hadits:

عَنْ مُوسَى (Dari Musa) yaitu Musa bin Ayyub Al Ghafiqi Al Mishri. Dia biasa meriwayatkan dari pamannya Ismail bin 'Iyasy bin Amir. Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Al-Laits bin Al Mubarak. Ibnu Ma'in menganggapnya *tsiqah*.

Abu Salamah nama aslinya adalah Musa bin Ismail, sedangkan kenapa dia dinamakan Musa bin Ayyub adalah karena menisbahkan kepada kakeknya.

اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ (Jadikanlah [bacaan[itu dalam ruku kalian), artinya pengamalan terhadap bacaan ayat itu terapkan dalam ruku dengan mengatakan, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ *"Maha suci Allah lagi Maha Agung"*. Fakhrurrazi mengatakan, "Makna kata الْعَظِيْمِ adalah kesempurnaan yang ada pada dzat dan sifat-Nya. Sedangkan makna

---

309 Sanad hadits ini *dha'if.* Musa bin Ayyub bin Amir Al Ghafiqi dimasukkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Ats-Tsiqqat* (periwayat yang terpercaya), tapi Al Uqaili dalam kitab *Adh-Dhu'afa`* (periwayat yang *dha'if*). Yahya bin Ma'in dan As-Siji konon menyatakan bahwa dia ini *munkarul hadits*. Makanya, Ibnu Hajar berkata, "Dia *maqbul* (dapat diterima)".

kata الْجَلِيْلُ adalah kesempurnaan pada sifat-Nya. Sedangkan makna kata الْكَبِيْرُ adalah kesempurnaan pada dzat-Nya."

اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ (jadikanlah [bacaan] itu dalam sujud kalian), yaitu ucapan سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى "*Maha suci Allah yang maha Tinggi.*"

Hikmah dari penempatan kata 'Yang Maha Agung' untuk ruku dan 'Yang Maha Tinggi' untuk sujud, karena sujud menunjukkan sifat tawadhu' di mana ada posisi meletakkan kening ke lantai sejajar dengan kaki, padahal kening itu adalah anggota tubuh tertinggi. Sujud itu sendiri lebih afdhal daripada ruku, sehingga bagusnya di saat tersebut mengucapkan kalimat yang mengandung sifat paling (*ism tafdhil*/superlatif) yaitu kata الأعلى berbeda dengan ruku yang tidak menggunakan bentuk *ism tafdhil* yaitu kata العَظِيم.

Al Khaththabi berkata, "Dalam hadits ini terkandung dalil wajibnya tasbih ketika ruku dan sujud, karena hadits ini mengandung dua perintah sekaligus, perintah Allah dan perintah rasul-Nya lengkap dengan penempatannya dalam shalat. Ini membuat kedua bacaan ini tidak boleh ditinggalkan. Madzhab yang mewajibkan kedua bacaan ini adalah madzhab Ishaq bin Rahawaih. Ahmad bin Hanbal punya pendapat yang hampir berdekatan dengan itu. Ada pula riwayat bahwa Hasan Al Bashri berpendapat sama.

Sedangkan mayoritas ulama yaitu Malik, Ashhab Ar-Ra`yi dan Asy-Syafi'i mengatakan bahwa meninggalkan bacaan tersebut tidak merusak (membatalkan) shalat." Selesai (Al Khaththabi).

٨٦٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى أَوْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِمَعْنَاهُ. زَادَ : قَالَ : فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

رَكَعَ قَالَ: {سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ} ثَلاَثًا. وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: {سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ} ثَلاَثًا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهٰذِهِ الزِّيَادَةُ نَخَافُ أَنْ لاَ تَكُونَ مَحْفُوظَةً.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: انْفَرَدَ أَهْلُ مِصْرَ بِإِسْنَادِ هٰذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ حَدِيثِ الرَّبِيعِ وَحَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ.

865. Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Al Laits (Ibnu Sa'd) menceritakan kepada kami, dari Ayyub bin Musa atau Musa bin Ayyub, dari salah seorang kaumnya, dari Uqbah bin Amir sama dengan makna hadits di atas, namun ada tambahan di mana dia berkata, "Rasulullah SAW jika ruku beliau membaca, '*Subhaana Rabbiyal 'Azhiim wa bihamdihi*' (Maha suci Allah yang maha Agung dan dengan memuji-Nya) sebanyak tiga kali. Dan ketika sujud beliau membaca, "*Subhaana Rabiyal 'Azhiim wa bihamdih*" tiga kali."[310]

Abu Daud berkata, "Tambahan ini kami khawatirkan bukan riwayat yang terpelihara."

Abu Daud berkata, "Penduduk Mesir *sendirian* dalam meriwayatkan kedua hadits di atas dengan sanad ini, yaitu hadits Ar-Rabi' dan hadits Ahmad bin Yunus."

Penjelasan Hadits:

عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى أَوْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ (dari Ayyub bin Musa atau Musa bin Ayyub), ini merupakan keraguan dari perawi, tapi yang

[310] Sanad hadits ini *dha'if* sama dengan sebelumnya. Tambahan lagi di dalamnya ada seseorang yang tidak disebutkan namanya yaitu seorang laki-laki dari kaum Musa bin Ayyub.

benar adalah Musa bin Ayyub sebagaimana dalam riwayat sebelumnya.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهٰذِهِ الزِّيَادَةُ (Abu Daud berkata, "Tambahan ini.....") yaitu tambahan '*Wabi hamdih*' dalam bacaan kedua tasbih tersebut. نَخَافُ أَنْ لاَ تَكُونَ مَحْفُوظَةً (Kami khawatirkan tidak terpelihara), artinya kami khawatirkan tidak terpelihara riwayatnya.

Perlu diketahui, apa yang diriwayatkan oleh seorang yang dapat diterima riwayatnya tapi bertentangan dengan riwayat orang yang lebih kredibel daripada dirinya, maka riwayat itu termasuk *syadz* (menyalahi yang lebih kuat). Sedangkan riwayat lawannya disebut *mahfuzh* (terpelihara).

Adapun riwayat dari seorang periwayat yang *dha'if* bertentangan dengan riwayat periwayat yang lebih kredibel daripada dirinya, maka riwayat itu dinamakan *munkar*, sedang riwayat lawannya dinamakan *ma'ruuf*.

Perbedaan antara *syadz* dan *munkar* adalah karena kebiasaan pemakaian. Tapi terkadang istilah tersebut dipakai untuk kedua makna yang sama.

Dalam kitab *At-Talkhish* disebutkan, "Tambahan ini ada pula dalam riwayat Ad-Daraquthni dari hadits Ibnu Mas'ud. Di dalamnya dia berkata, "Termasuk sunnah adalah seseorang mengucapkan *"Subhaana Rabbiyal 'Azhiim wa bihamdih"* dalam rukunya, dan *"Subhaana Rabbiyal A'laa wa bihamdih"* dalam sujudnya."

Dalam sanadnya ada As-Sirri bin Ismail, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Ibnu Mas'ud. As-Sirri ini *dha'if*. Ada pula perbedaan mengenai riwayat ini dari Asy-Sya'bi, karena Ad-Daraquthni juga meriwayatkan dari hadits Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, dari Asy-Sya'bi, dari Shilah, dari Hudzaifah bahwa Rasulullah SAW biasa mengucapkan, "*Subhaana Rabbiyal A'laa wa bihamdih*" tiga kali dalam sujudnya, dan "*Subhaana Rabbiyal 'Azhiim wa*

bihamdih" tiga kali dalam rukunya." Akan tetapi, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila juga *dha'if.*

An-Nasa`i juga meriwayatkannya dari jalur Al Mustawrid bin Al Ahnaf, dari Shilah, dari Hudzaifah tapi tanpa menyebutkan tambahan "*wabihamdih*".

Sedangkan Ath-Thabrani dan Ahmad meriwayatkan dari jalur Abu Malik Al Asy'ari dengan tambahan tersebut. Dalam riwayat Ahmad yang lain dari hadits Ibnu Sa'di tidak ada tambahan tersebut. Riwayat ini sanadnya *hasan*. Sedangkan Al Hakim meriwayatkan dari hadits Abu Juhaifah dalam kitab *Tarikh An-Naisabur* dengan tambahan tersebut di dalamnya, tapi sanad Al Hakim ini *dha'if.*

Dalam semua keterangan ini ada bantahan atas pendapat Ibnu Shalah yang mengingkari adanya tambahan ini. Ahmad pernah ditanya –sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Al Mundzir– dan dia menjawab, "Kalau aku, tidak mengucapkan '*wa bihamdih*'."

Saya (penulis *At-Talkhish*, yaitu Al Hafizh Ibnu Hajar. Penerj) katakan, asal dari tambahan ini ada dalam kitab *Shahih* dari Aisyah RA dia berkata: "Rasulullah SAW sering kali membaca dia ini ketika ruku dan sujud: "*Subhaanakallaahumma Rabbanaa wabihamdika*......" Selesai (*At-Talkhish*).

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah tanpa tambahan di atas."

٨٦٦- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ: "أَدْعُو فِي الصَّلاَةِ إِذَا مَرَرْتُ بِآيَةِ تَخَوُّفٍ؟" فَحَدَّثَنِي عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُسْتَوْرِدٍ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: {سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ} وَفِي

سُجُوده: {سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى}، وَمَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلاَّ وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ، وَلاَ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلاَّ وَقَفَ عِنْدَهَا فَتَعَوَّذَ.

866. Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dia berkata, Aku bertanya kepada Sulaiman, "Apakah saya boleh berdoa dalam shalat ketika melewati ayat yang menakutkan?" lalu dia menceritakan kepadaku dari Sa'd bin Ubaidah, dari Mustawrid, dari Shilah bin Zufar, dari Hudzaifah bahwa dia shalat bersama Nabi SAW dan beliau membaca dalam rukunya: "*Subhaana Rabbiyal 'Azhiim*". Untuk sujud beliau membaca: "*Subhaana Rabbiyal A'laa*". Setiap kali beliau melalui ayat rahmat pasti beliau berhenti di sana dan memintanya, dan setiap kali melalui ayat adzab pasti beliau berhenti di sana dan berlindung darinya."[311]

Penjelasan Hadits:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ (Syu'bah menceritakan kepada kami, dia berkata), yang berkata adalah Syu'bah.

بِآيَةِ تَخَوُّفٍ artinya ayat yang menakutkan, ini adalah bentuk *mashdar* (infinitif) dari wazn (التَّفَعُّل).

عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ (dari Shilah bin Zufar), kunyahnya adalah Abu Al Ala`, atau Abu Bakar Al Kufi, salah seorang tabi'i senior termasuk tingkat ketiga dalam periode periwayat, dia seorang yang *tsiqah* dan mulia.

إِلاَّ وَقَفَ عِنْدَهَا (pasti beliau berhenti di sana), artinya berhenti ketika membaca ayat tersebut. فَسَأَلَ (beliau memintanya), artinya meminta rahmat yang dijanjikan ayat tersebut.

---

[311] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (shalat orang yang sedang bepergian/203), At-Tirmidzi (262), Ibnu Majah (897), An-Nasa`i (1008).

نَعُوذُ (berlindung darinya), artinya dari adzab atau siksaan yang pedih yang ada pada ayat tersebut.

Ibnu Ruslan menambahkan, juga pada setiap ayat tasbih maka beliau bertasbih dan bertakbir. Sedangkan dalam ayat doa atau istighfar maka beliau berdoa dan beristighfar. Kalau melalui ayat yang diharapkan kejadiannya maka beliau memohon hal tersebut. Beliau melakukan itu dengan lisan atau hatinya.

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya tasbih di atas pada saat ruku dan sujud. Asy-Syafi'i, Malik, Abu Hanifah dan mayoritas ulama menganggap itu sunnah, bukan wajib. Sedangkan Ishaq bin Rahawaih mengatakan itu wajib, jika ditinggalkan dengan sengaja maka shalatnya batal, tapi kalau tidak sengaja maka tidak batal. Azh-Zhahiri mengatakan *tasbih* itu wajib secara mutlak (tanpa syarat). Al Khaththabi mengisyaratkan pendapat yang dia pilih sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya.

Ahmad berpendapat, tasbih dalam ruku dan sujud, mengucapkan "*Sami'allaahu liman hamdidah*" dan "*Rabbanaa lakal Hamd*", dzikir antar dua sujud dan semua takbir (*intiqal*) hukumnya wajib dan membuat shalat batal bila ditinggalkan dengan sengaja. Bila ditinggalkan lantaran lupa maka harus sujud sahwi. Inilah riwayat yang sah dari Ahmad. Ada pula riwayat darinya bahwa semua itu hanya sunnah seperti pendapat mayoritas.

Golongan yang mewajibkan berdalil dengan hadits Uqbah bin Amir yang telah disebutkan, juga dengan sabda Rasulullah SAW, "*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.*" Serta dengan firman Allah, "*Maka bertasbihlah kepada-Nya*", padahal tidak ada kewajiban selain dalam shalat, sehingga diterapkanlah perintah ini khusus untuk shalat. Dalil lain adalah qiyas dari bacaan Al Qur`an (Al Faatihah).

Sedangkan jumhur berdalil dengan hadits orang yang salah shalatnya, di mana Nabi SAW menerangkan kepadanya apa saja yang diwajibkan dalam shalat dan beliau tidak menyebutkan dzikir-dzikir tersebut, padahal beliau menyebutkan wajibnya takbiratul ihram dan pembacaan Al Qur`an. Seandainya dzikir-dzikir tersebut wajib tentulah beliau juga menerangkannya, karena mengundur keterangan pada saat diperlukan tidak mungkin dilakukan oleh Rasulullah SAW. Perbuatan Rasulullah SAW yang hanya menerangkan rukun-rukun yang tersebut dalam hadits tentang orang yang shalatnya salah ini menunjukkan bahwa semua amalan shalat yang tidak disebutkan dalam hadits itu hanya sunnah hukumnya.

Hadits bab ini juga menunjukkan bahwa lafazh dzikir untuk ruku dan sujud adalah seperti yang tersebut dan menjadi tafsir dari sabda Rasulullah SAW dalam hadits Uqbah bin Amir "Jadikanlah (bacaan) itu dalam ruku kalian dan jadikan yang ini dalam sujud kalian".

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah dengan redaksi yang mirip, namun ada yang panjang ada pula yang lebih pendek.

٨٦٧- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: {سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ}.

867. Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, dari Mutharrif, dari Aisyah, bahwa Nabi SAW biasa mengucapkan dalam

رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ (Tuhan malaikat dan [tuhan] Ar-Ruh), ini merupakan penyambungan kata khusus kepada kata umum, karena Ar-Ruh (Jibril) itu termasuk jenis malaikat itu sendiri. Dia adalah sosok malaikat yang agung, di mana bila dia berdiri maka seolah sama dengan semua malaikat. Ada yang mengatakan *Ar-Ruh* itu adalah Jibril, adapula yang mengatakan dia adalah sosok yang tidak bisa dilihat oleh malaikat sebagaimana kita tidak bisa melihat malaikat. Demikian diungkapkan dalam *Nail Al Authar*.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim dan An-Nasa`i."

٨٦٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَامَ فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، لاَ يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلاَّ وَقَفَ فَسَأَلَ، وَلاَ يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلاَّ وَقَفَ فَتَعَوَّذَ، قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: {سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ} ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ: فَقَرَأَ بِآلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَرَأَ سُورَةً سُورَةً.

868. Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepada kami, dari Amru bin Qais, dari Ashim bin Humaid, dari Auf bin Malik Al Asyja'i dia berkata: "Aku berdiri (shalat) bersama Rasulullah SAW pada suatu malam. Beliau berdiri dengan membaca surah Al Baqarah. Setiap kali beliau membaca ayat tentang rahmat maka beliau berhenti (membaca) sebentar dan memintanya (rahmat

ruku dan sujudnya: *"Maha Suci dan Maha Kudus (Maha Sakral), Tuhan malaikat dan tuhan Ar-Ruh (malaikat Jibril)."*[312]

Penjelasan Hadits:

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ, kalimat ini bisa dibaca dengan baris *dhammah* pada huruf awal di kedua kata ini bisa pula dengan memfathahkannya. Tapi pembacaan dengan *dhammah* lebih sering dan lebih fasih. Tsa'lab berkata, "Setiap ism (kata benda) yang berpola فَعُّوْلٌ maka huruf awalnya harus berbaris fathah kecuali pada kata سُبُّوْحٌ dan kata قُدُّوْسٌ yang lebih sering menggunakan *dhammah* pada huruf awalnya.

Al Jauhari berkata, "*Subbuuh* adalah salah satu sifat Allah." Ibnu Faris dan Az-Zubaidi serta selain mereka mengatakan, "*Subbuuh* itu adalah Allah itu sendiri." Artinya Allah yang maha disucikan atau maha dikuduskan (disakralkan).

Arti dari kata سُبُّوْحٌ adalah sesuatu yang bersih dari segala kekurangan, lawan tanding dan semua hal yang tidak pantas untuk sifat tuhan yang disembah. Sedangkan kata قُدُّوْسٌ artinya yang dibersihkan dari segala sifat yang tidak pantas pada diri seorang pencipta. Status *i'rab* kedua kata ini adalah khabar dan *mubtada`* untuk keduanya *mahdzuf* (tidak disebut dalam teks) sejatinya adalah, "Ruku'ku dan sujudku untuk Tuhan yang Maha Suci dan Maha Sakral."

Al Harawi mengatakan, "Menurut satu pendapat Al Quddus itu artinya yang maha berkah." Al Qadhi Iyadh mengatakan, "Ada pula yang mengatakan kalimatnya berbunyi: سُبُّحًا قُدُّوْسًا dengan konteks kalimatnya adalah: أُسَبِّحُ سُبُّوْحًا (aku bertasbih dengan sebuah pentasbihan yang sebenarnya), atau aku menyebut dengan tasbih yang sebenarnya, atau aku mengangungkan, atau aku menyembah.

---

[312] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang shalat/223), dan An-Nasa`i (1047).

tersebut). Setiap kali beliau membaca ayat tentang adzab beliaupun berhenti dan berlindung darinya."

Dia berkata, "Kemudian beliau ruku sama lamanya dengan berdiri dan ketika ruku beliau membaca: '*Maha suci Tuhan yang Maha memiliki Kekuasaan, kerjaan, keangkuhan dan keagungan*'."

Kemudian beliau sujud dengan membaca yang sama. Selanjutnya beliau berdiri dan membaca surah Aali 'Imraan, kemudian membaca satu surah, satu surah."[313]

Penjelasan Hadits:

قُمْتُ (Aku berdiri) dalam keadaan shalat. فَسَأَلَ (Beliau memintanya), artinya rahmat dalam ayat tersebut. فَتَعَوَّذَ (beliau berlindung), maksudnya berlindung kepada Allah dari adzab.

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ (Maha suci Tuhan yang Maha memiliki kekuasaan), kata الْجَبَرُوتِ berasal dari kata الجبر yang berarti الْقَهْرُ (hak untuk memaksa) dan الْغَلَبَةُ (kemampuan untuk mengalahkan). Demikian dituturkan dalam *An-Nihayah.*

Ath-Thibi berkata, "Dalam hadits ini ada penyebutan malakut dan jabarut yang berarti kebesaran dan kehendak untuk memaksa.

Kata الْمَلَكُوتِ berarti kerajaan baik yang nyata maupun maya.

Kata الْكِبْرِيَاءُ berarti keagungan (kesombongan) dan hanya Allah yang berhak menyandang sifat tersebut.

ثُمَّ (Kemudian beliau) sujud sama lamanya dengan berdirinya, maksudnya lama rukunya sama lamanya dengan beliau membaca Al Qur`an kala berdiri.

ثُمَّ قَامَ: فَقَرَأَ بِآلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَرَأَ سُورَةً سُورَةً (Selanjutnya beliau berdiri dan membaca surah Aali 'Imraan, kemudian membaca satu surah, satu

---

[313] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa`i (1048).

surah). Ibnu Ruslan berkata, "Ada kemungkinan maksud kalimat ini adalah, membaca surah An-Nisaa` dilanjutkan dengan surah Al Maa`idah."

٨٦٩- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ مَوْلَى الأَنْصَارِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْسٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ يَقُولُ: {اللهُ أَكْبَرُ - ثَلاَثًا - ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ} ثُمَّ اسْتَفْتَحَ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: {سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ} ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا مِنْ رُكُوعِهِ يَقُولُ لِرَبِّيَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سُجُودُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ فَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: {سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى} ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ وَكَانَ يَقْعُدُ فِيمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ سُجُودِهِ وَكَانَ يَقُولُ: {رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي} فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقَرَأَ فِيهِنَّ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ أَوِ الأَنْعَامَ (شَكَّ شُعْبَةُ).

869. Abu Al Walid Ath-Thayalisi dan Ali bin Al Ja'd menceritakan kepada kami, mereka berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Amru bin Murrah, dari Abu Hamzah *maula* Al Anshar dari salah seorang laki-laki dari Bani 'Abs, dari ayahya, dari kakeknya, dari Hudzaifah bahwa dia melihat Rasulullah SAW shalat malam dan beliau membaca, *"Allah Maha Besar (tiga kali) yang maha memiliki kerajaan, kekuasaan, keangkuhan dan keagungan."*

Kemudian beliau membaca iftitah, lalu membaca surah Al Baqarah. Selanjutnya ruku yang lamanya sama dengan lama berdirinya. Dalam ruku itu beliau membaca, *"Maha Suci Allah yang Maha Agung. Maha Suci Allah yang Maha Agung."*

Kemudian beliau mengangkat kepala dari ruku, dan berdirinya kali ini hampir sama lamanya dengan rukunya tadi. Kala itu beliau membaca, *"Untuk Tuhanku-lah segala puji"*.

Kemudian beliau sujud dan sujudnya ini hampir sama lamanya dengan berdirinya. Dalam sujud beliau membaca, *"Maha suci Allah yang maha Tinggi"*.

Kemudian beliau mengangkat kepala dari sujud. Beliau duduk antara dua sujud hampir sama lamanya dengan sujudnya. Kala itu beliau membaca, *"Tuhanku, ampunilah aku. Tuhanku, ampunilah aku"*.

Beliau shalat empat rakaat dan di dalamnya beliau membaca Al Baqarah, Ali 'Imraan, An-Nisaa`, Al Maa`idah atau Al An'aam (Syu'bah ragu).[314]

Penjelasan Hadits:

عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْسٍ (dari seorang laki-laki dari Bani 'Abs) Al Hafizh dalam *At-Taqrib* mengatakan, "Sepertinya yang dimaksud adalah Shilah bin Zufar".

يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ (Shalat pada malam hari, dan beliau) huruf *fa`* dalam kata فَكَانَ berfungsi sebagai perinci, sebagaimana dikatakan oleh Ath-Thibi.

يَقُولُ (beliau mengucapkan), tentunya setelah niat dalam hati.

---

[314] Hadits ini *shahih*. HR. An-Nasa`i (1144).

اللهُ أَكْبَرُ (Allah Maha Besar) yaitu Maha Besar dari segala sesuatu, atau lebih agung dari segala sesuatu. Penafsiran kata *Akbar* dengan *kabir* (besar) adalah penafsiran yang lemah. Demikian dikatakan oleh penulis kitab *Al Mugharrab*. Ada pula yang mengatakan maknanya adalah Dia lebih besar daripada perkiraan akan kebesaran dan keagungan-Nya. Penakwilan semacam ini diperlukan karena kata أَكْبَرُ di sini tidak menggunakan *alif lam* (ال) atau di-idhafah-kan ke kata lain misalnya أَكْبَرُ الْقَوْمِ. Demikian disebutkan dalam kitab *An-Nihayah*.

ذُو الْمَلَكُوتِ (Yang Maha Memiliki Kerajaan), artinya pemilik kerajaan yang tampak maupun yang tidak tampak. Bentuk kata ini adalah *shighah al mubalaghah* (kata sifat untuk menyatakan hiperbola).

الْجَبَرُوتُ (kekuasaan). Menurut Ath-Thibi kata ini berbentuk dari wazn فَعَلُوت. Artinya adalah kekuasaan dan kekuatan untuk memaksakan kehendak kepada segenap hamba-Nya. Ada pula yang mengatakan kata ini sebagai ungkapan sempurnanya dzat dan sifat Allah. Ada pula yang mengatakan maknanya sama dengan الْكِبْرِيَاء (keangkuhan) artinya Maha memiliki sifat yang tinggi dan bersih dari segala kekurangan.

Kata الْعَظَمَةُ artinya melampaui batas kuasa siapapun. Pembedaan arti dari kedua kata ini bisa diperoleh dari sebuah hadits Qudsi yang *shahih*: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي فِيهِمَا قَصَمْتُهُ. *"Kesombongan adalah selendang-Ku dan keagungan adalah sarung-Ku. Barangsiapa yang berusaha merebutnya dari-Ku akan Aku pecahkan dia."*

ثُمَّ اسْتَفْتَحَ (kemudian beliau membuka), artinya beliau membaca pujian kepada Allah, karena yang demikian itu dinamakan doa iftitah (pembuka), atau bisa pula diartikan membaca (Al Faatihah) yakni dengan langsung membaca Al Qur`an tanpa membaca doa iftitah sebagai penjelasan bahwa yang demikian boleh dilakukan. Atau bisa

pula dibaca setelah puji-pujian. Ini untuk mengkompromikan semua riwayat yang ada agar bisa dipahami dengan lebih sempurna.

فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ (beliau membaca surah Al Baqarah), secara lahiriah berarti dari ayat pertama sampai terakhir.

فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ (ruku beliau hampir sama lamanya dengan berdirinya). Mirak mengatakan, "Maksudnya rukunya lebih lama dari biasanya layaknya berdiri membaca surah yang lebih lama daripada biasanya."

وَكَانَ يَقُولُ (beliau mengucapkan). Kalimat ini menceritakan kejadian yang telah lalu tapi berlangsung saat diceritakan. Demikian kata Ibnu Hajar.

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung) bisa pula dibaca dengan mensukunkan huruf *ya`* menjadi رَبِّيْ الْعَظِيمِ.

قِيَامَهُ (Berdiri beliau), yaitu berdiri setelah ruku atau *i'tidal*, نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ (hampir sama lamanya dengan berdirinya). Dalam sebagian manuskrip tertulis نَحْوًا مِنْ رُكُوعِهِ (hampir sama dengan rukunya)*. Ibnu Hajar mengatakan, "Dalam kalimat ini berarti *i'tidal* itu diperlama meski dia adalah rukun yang pendek. Makanya, An-Nawawi memilih pendapat bahwa *i'tidal* itu memang panjang, bahkan dia memastikan bahwa itulah pendapat dalam madzhab (Asy-Syafi'i) dalam beberapa bukunya." Selesai.

Ini diperkuat oleh hadits yang disepakati ke*shahih*annya yang berbunyi: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ *"Jika salah seorang dari kalian shalat sendirian maka dia boleh memperpanjang semaunya."* Demikian disebutkan dalam *Al Mirqah.*

---

* Justru inilah yang ada dalam naskah Sunan Abu Daud cetakan maktabah Syamilah (program software) dan juga yang tertulis dalam sunan Abu Daud di buku ini. Kemungkinan naskah yang ada pada penulis 'Aun Al Ma'bud tertulis: نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ. Penerj.

فَكَانَ سُجُوْدُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ (Sujudnya sama panjang dengan berdirinya), yaitu berdiri membaca surah sebagaimana dikatakan oleh Ishamuddin. Mungkin maksudnya sujud beliau tidak lebih pendek daripada ruku. Tapi yang lebih tepat bila berdiri di sini adalah berdiri *i'tidal*. Kemudian saya lihat Ibnu Hajar mengatakan, "Yaitu berdiri *i'tidal.*" Ini dikatakan oleh Al Qari.

وَكَانَ يَقْعُدُ فِيمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ سُجُوْدِهِ (beliau duduk antara dua sujud sama lamanya dengan sujudnya), yakni sujud pertama.

وَكَانَ يَقُولُ (beliau membaca), dalam duduk antara dua sujud itu.

فَقَرَأَ فِيهِنَّ (beliau membaca di dalamnya), yakni dalam keempat rakaat tersebut.

شَكَّ شُعْبَةُ (Syu'bah ragu), di sini Syu'bah ragu apakah yang dibaca terakhir itu surah Al Maa`idah ataukah surah Al An'aam. Tapi bila melihat urutan surah yang sudah ditetapkan dalam mushaf, ada kemungkinan besar adalah yang pertama (surah Al Maa`idah). Akan tetapi pendapat yang benar bahwa penetapan urutan surah Al Qur`an yang ada di mushaf sekarang ini bukan perkara *tauqifi* (berdasarkan wahyu atau perintah Rasulullah SAW) sebagaimana dijudulkan oleh Al Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya: "Bab: Menggabung dua surah dalam satu rakaat, membaca ujung-ujung surah dan membaca satu surah sebelum surah yang lain". Sedangkan As-Suyuthi dalam kitabnya *Al Itqan fi 'Ulum Al Qur`an* menyatakan bahwa perkara ini termasuk *tauqifi*. Tapi pendapat pertamalah yang benar, *wallahu a'lam.*

Al Mundziri berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa`i. At-Tirmidzi berkata, "Abu Hamzah namanya adalah Thalhah bin Zaid." An-Nasa`i berkata, "Abu Hamzah di sini menurut kami dia adalah Thalhah bin Zaid Al Anshari yang merupakan mantan budak orang-orang Anshar berasal dari Kufah." Al Bukhari memakainya sebagai hujjah dalam kitab *Shahih*-nya.

Sedangkan Shilah bin Zufar Al Absi Al Kufi –kunyahnya adalah Abu Bakr, ada pula yang mengatakan Abu Al 'Alaa`– termasuk perawi yang dipakai oleh Al Bukhari dan Muslim –semoga Allah meridhai keduanya–." Selesai (Al Mundziri).

Bab 150: Doa ketika Ruku' dan Sujud [Mim: 147, 148 – Ta`: 152]

٨٧٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.

870. Ahmad bin Shalih, Ahmad bin Amru bin As-Sarh dan Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami, mereka berkata, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Amru –yakni Al Harits– mengabarkan kepada kami, dari Umarah bin Ghaziyyah, dari Sumay *maula* (mantan budak) Abu Bakr, dia mendengar Abu Shalih Dzkwan menceritakan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Posisi terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah tatkala dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa.*"[315]

Penjelasan Hadits:

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ (Posisi terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah tatkala dia sedang sujud),

---

[315] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang shalat/315), An-Nasa`i (1136).

penyandaran kedekatan dengan waktu di sisi seorang hamba adalah majaz. Artinya, dalam posisi sujud dia akan berada lebih dekat kepada Tuhannya daripada dalam posisi lain. dengan kata lain sang hamba akan lebih dekat dengan keridhaan dam anugerah tuhannya pada saat dia sedang sujud.

Pendapat lain mengatakan, kata أَقْرَبُ adalah mubtada` dan khabarnya tidak disebutkan dalam teks agar tempatnya bisa ditempati haal (kata keterangan). Khabar itu adalah وَهُوَ سَاجِدٌ. Ini artinya seseorang akan dekat dengan tuhannya bila dalam kondisi sujud yang menunjukkan perendahan diri yang sempurna, dan pengakuan tulus akan nilai seorang hamba di hadapan tuhannya yang maha kuasa. Pada saat itulah ada kemungkinan besar doa akan lebih muda dikabulkan, sehingga diperintahkanlah untuk memperbanyak doa kala sujud tersebut.

Ini juga menjadi dalil lebih utamanya memperlama sujud daripada memperlama berdiri.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim dan An-Nasa`i."

٨٧١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشَفَ السِّتَّارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ، وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا. فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا الرَّبَّ فِيهِ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

871. Musaddad menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Sulaiman bin Suhaim, dari Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW membuka tabir dan saat itu orang-orang sedang bershaf di belakang Abu Bakar. Beliau bersabda, "*Wahai manusia, tak ada lagi yang tersisa dari kabar gembira kenabian selain mimpi yang benar yang bisa dilihat seorang muslim (dalam tidur) atau diperlihatkan kepadanya. Sungguh aku dilarang untuk membaca (Al Qur`an) ketika ruku dan sujud. Adapun ruku maka agungkanlah Tuhan ketika itu. Sedangkan sujud, maka bersungguh-sungguhlah berdoa, karena itu layak untuk dikabulkan.*"[316]

Penjelasan Hadits:

Sulaiman bin Suhaim diangap *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in.

كَشَفَ السِّتَارَةَ (membuka tabir) yaitu tabir yang biasa dipasang di pintu rumah dan ruangan.

لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ (tak ada lagi yang tersisa dari kabar gembira kenabian), yaitu tanda yang muncul pertama kali dari tanda-tanda kenabian. Kata مُبَشِّر diambil dari kata تَبَاشِيْرُ الصُّبْحِ yang berarti awal penampakan Shubuh.

Hadits ini sesuai dengan perkataan Aisyah, "Awal hal yang ditampakkan kepada Rasulullah SAW dari perkara wahyu adalah berupa....." dst.

Dalam hadits ini disebutkan bahwa mimpi itu merupakan salah satu kabar gembira, baik yang dilihat oleh seorang muslim maupun yang dilihat orang lain.

---

[316] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang shalat/207), An-Nasa`i (1044), Ibnu Majah (3899).

أَوْ تُرَى لَهُ (atau diperlihatkan kepadanya), maksudnya orang lain yang bermimpi tentang kebaikannya.

وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا (sesungguhnya aku dilarang untuk membaca [Al Qur`an] ketika ruku atau sujud), artinya aku dilarang membaca Al Qur`an dalam kedua posisi tersebut. Larangan untuk Nabi SAW berarti larangan pula untuk umatnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh salah satu kalimat beliau dalam hadits ini: "Adapun ruku, maka..." Juga ditunjukkan oleh riwayat Muslim dalam kitab *Shahih*-nya di mana Ali berkata, "Aku dilarang oleh Rasulullah SAW untuk membaca Al Qur`an ketika ruku dan sujud." Larangan ini menunjukkan hukum haram membaca Al Qur`an pada saat ruku dan sujud. Apakah shalatnya batal bila membaca Al Qur`an pada kedua posisi tersebut? Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Al Khaththabi berkata, "Tatkala ruku dan sujud adalah manifestasi dari rasa tunduk dan kepatuhan, maka sepantasnyalah dia menjadi tempat yang tepat untuk dzikir dan tasbih, serta tidak boleh membaca Al Qur`an di dalamnya. Seakan ada kemakruhan menggabung kalam Allah dengan kalam makhluk dalam satu tempat hingga terkesan setara."

Ath-Thibi menyebutkan di dalamnya, "Tapi asumsi ini akan hilang karena ternyata penggabungan itu terjadi pada saat berdiri."

Ibnu Al Malik mengatakan, "Mungkin hikmahnya karena rukun shalat yang paling afdhal adalah berdiri, dan dzikir yang paling afdhal adalah membaca Al Qur`an. Makanya yang afdhal ditempatkan pada yang afdhal pula, dan pembacaan Al Qur`an dilarang pada selain berdiri supaya tidak terkesan setara dengan dzikir-dzikir yang lain."

Ada yang mengatakan bahwa pembacaan Al Qur`an itu dikhususkan pada saat berdiri atau duduk bagi yang tak mampu berdiri karena kedua posisi tersebut adalah posisi biasa dilakukan semua orang tapi kemudian dijadikan gerakan khusus untuk sebuah ritual

ibadah. Berbeda dengan ruku dan sujud yang memang bukan gerakan biasa, tapi gerakan khusus untuk sebuah ritual untuk menunjukkan ketundukan dan kepasrahan diri.

Bisa pula dikatakan bahwa ruku dan sujud adalah keadaan di mana seseorang merendah, sehingga ucapan yang cocok pada saat itu adalah doa dan tasbih. Dilarangnya membaca Al Qur`an pada saat itu sebagai pengagungan bagi Al Qur`an dan pemuliaan kepada pembacanya yang berdiri seperti halnya orang yang sedang berbicara. Hanya Allah-lah yang paling tahu atas segala sesuatu.

فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا الرَّبَّ فِيهِ (Adapun ruku maka agungkanlah tuhan di dalamnya), artinya ucapkanlah *"Subhaana Rabbiyal 'Azhiim"* (maha suci Tuhanku yang Maha Agung).

وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ (Adapun sujud maka bersunguh-sungguhlah berdoa di dalamnya). Dalam kalimat ini ada anjuran yang sangat untuk berdoa dalam sujud.

فَقَمِنٌ An-Nawawi mengatakan "Dibaca dengan memfathahkan huruf *qaf* dan boleh memfathahkan huruf *mim* boleh pula mengkasrahkannya. Keduanya biasa disebut dalam bahasa yang sering digunakan. Bila dibaca dengan huruf *mim* fathah berarti kata ini adalah mashdar yang tidak ada bentuk jamak dan mutsannanya. Tapi bila dibaca dengan *mim* berharakat kasrah berarti kata ini adalah kata sifat (adjective) yang ada bentuk mutsanna dan ada bentuk jamaknya. Ada pula versi ketiga dari kata ini, yaitu dibaca dengan menambahkan huruf *ya`* sebelum huruf terakhir menjadi قَمِيْنٌ artinya sepantasnya, sudah selayaknya.

Disunnahkan menggabung antara doa dengan tasbih yang sudah disebutkan dalam riwayat-riwayat sebelumnya, agar mushalli bisa mengamalkan semua riwayat tersebut. Perintah mengangungkan tuhan dalam ruku dan memperbanyak doa dalam sujud ini dipahami sebagai perintah yang sunnah menurut jumhur. Sebelumnya, sudah

dibantah pedapat mereka yang mengatakan kewajiban tasbih dalam ruku dan sujud.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah."

٨٧٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: {سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي}، يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ.

872. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, dari Aisyah dia berkata: "Rasulullah SAW biasanya banyak mengucapkan dzikir ini dalam ruku dan sujudnya, *"Maha suci Engkau yang Allah, ya tuhan kami dengan memuji-Mu ya Allah, ampunilah aku."* Beliau melakukan itu demi mengamalkan perintah Al Qur`an."[317]

Penjelasan Hadits:

Al Hafizh berkata dalam *Fath Al Bari*, "Al 'Amasy telah menerangkan tafsir bagaimana memulai amalan ini dalam riwayatnya dari Abu Adh-Dhuha, bahwa Nabi SAW senantiasa melaksanakannya. Redaksinya adalah, 'Setelah turun ayat: *"Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan."* (Qs. An-Nashr [110]: 1). Maka Nabi SAW tidak pernah meninggalkan ucapan (sama dengan hadits Aisyah).

[317] Hadits ini *shahih*. HR. Al Bukhari (794) dan Muslim (pembahasan tentang shalat/217).

Kalimat سُبْحَانَكَ di sini berstatus *i'rab manshub*, karena sebagai mashdar (maksudnya *maf'ul muthlaq*. Penerj).

Kata وَبِحَمْدِكَ berkedudukan *jar majrur* berhubungan dengan kata yang tidak disebutkan (*mahdzuf*) sejatinya adalah وَبِحَمْدِكَ سَبَّحْتُكَ arti dati itu semua, "Dengan taufiq, hidayah dan keutamaan dari-Mulah aku bisa bertasbih kepada-Mu, bukan karena kekuatan dan usahaku." Dengan demikian hanya lantaran Allah bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan, maka para ahli tasbihpun bertasbih kepada-Mu, para pengagung juga mengangungkan-Mu. Ada pula riwayat yang tidak memakai huruf *wau* pada kata وَبِحَمْدِكَ.

يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ (Beliau mengamalkan perintah Al Qur`an). Al Hafizh berkata, "Artinya mengamalkan perintah yang terkandung di dalamnya. Dalam riwayat Al A'masy sudah dijelaskan bahwa Al Qur`an yang dimaksud adalah surah An-Nashr."

Al Qadhi berkata, "Kalimat Aisyah di atas adalah kalimat yang berstatus *haal* (kata keterangan) dari dhamir (kata ganti) yang terdapat dalam kata kerja يَقُولُ, artinya beliau SAW mengucapkan dzikir tersebut sebagai bentuk takwil beliau dari perintah Allah yang ada dalam ayat, "*Maka bertasbihlah kepada tuhanmu dan minta ampunlah*" (Qs. An-Nashr [110]: 1). Demikian seperti yang dikatakan oleh Ath-Thibi.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, Muslim, An-Nasa`i dan Ibnu Majah."

٨٧٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: {اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ}.

زَادَ ابْنُ السَّرْحِ: عَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ.

873. Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, (h) Ahmad bin As-Sarh juga menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, Yahya bin Ayyub mengabarkan kepadaku, dari Umarah bin Ghaziyyah, dari Sumay *maula* Abu Bakar, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW biasa mengucapkan dalam sujudnya: *"Ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya, (mulai dari) yang paling detil dan yang paling besar, yang paling awal dan yang paling akhir."*

Ibnu As-Sarh menambahkan, "Yang dilakukan terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi."[318]

Penjelasan Hadits:

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ (Ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya), kata *seluruhnya* untuk memperkuat kalimat tersebut sedangkan kata-kata setelahnya untuk merinci dan menerangkan dosa mana saja yang minta diampuni. Bisa pula kata كُلَّهُ ini dii'rabkan sebagai *maf'ul bih* (objek).

دِقَّهُ artinya yang terperinci atau yang sangat kecil. جِلَّهُ artinya bisa dengan mengkasrahkan jim bisa pula men-*dhammah*kannya artinya hal yang besar. Hikmah dari pendahuluan kata mendetil sebelum kata yang besar, karena biasanya seorang pemohon meminta sesuatu yang kecil terlebih dahulu kemudian meningkat ke yang lebih besar. Lagi pula dosa besar itu biasanya lantaran terlalu terbiasa

[318] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang shalat/316).

dengan dosa kecil dan tidak terlalu mempersoalkannya, sehingga dosanya menjadi besar. Dengan kata lain, dosa kecil itu adalah pembuka pintu bagi dosa besar, sehingga pembuka ini disebutkan terlebih dahulu, karena dialah yang pertama kali ada.

وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ (awalnya dan akhirnya), maksudnya mencakup semua yang terjadi di awal sampai akhir.

زَادَ ابْنُ السَّرْحِ (Ibnu As-Sarh menambahkan), yaitu dalam riwayatnya, عَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ (Yang dilakukan terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi), maksudnya tersembunyi dari selain Allah. Meski bila ditelusuri semua dosa tak ada yang tersembunyi dari Allah *Ta'ala*.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim."

٨٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمَسْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ وَقَدَمَاهُ مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ: {أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ}.

874. Muhammad bin Sulaiman Al Anbari menceritakan kepada kami, Abdah menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Abdurrahman Al A'raj, dari Abu Hurairah, dari Aisyah RA dia berkata: "Aku kehilangan Rasulullah SAW pada suatu malam. Aku pun mencari tempat sujud dan ternyata beliau sedang sujud dengan kedua kaki tegak. Beliau

mengucapkan: *'Aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemarahan-Mu. Aku berlindung dengan sifat maaf-Mu dari siksaan-Mu. Aku berlindung kepada-Mu dari-Mu. Tak dapat kuhitung pujian untuk-Mu, Engkau sebagaimana yang Engaku pujikan buat Dirimu sendiri'.*"[319]

Penjelasan Hadits:

Muhammad bin Yahya bin Habban dibaca dengan memfathahkan huruf *ha`*.

فَقَدْتُ (Aku kehilangan), artinya aku sudah mencari tapi tidak menemukan.

فَلَمَسْتُ الْمَسْجِدَ (Aku pun mencari di tempat sujud), artinya aku meraba-raba dengan tanganku tempat yang biasa beliau gunakan untuk shalat.

وَقَدَمَاهُ مَنْصُوبَتَانِ (kedua kakinya tegak), artinya berdiri. Dalam *Shahih Muslim* redaksinya adalah: "Aku mencarinya dengan meraba-raba sehingga tanganku menyentuh tapak kaki beliau yang sedang sujud, dan tapak kaki itu berdiri tegak."

Dalam *Al Mirqah* disebutkan, "kata الْمَسْجَدَ dengan huruf *jim* berbaris fathah berarti sujud, kata ini merupakan bentuk *mashdar mimi*, atau tempat yang biasa dipergunakan Rasulullah SAW untuk shalat di kamarnya. Dalam beberapa manuskrip tertulis dengan huruf *jim* berbaris kasrah yang berarti masjid yang ada di rumah, atau masjid Nabawi." Selesai (*Al Mirqah*).

أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ (Aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu), artinya Rasulullah SAW berlindung dari segala

[319] Hadits ini *shahih*. HR. Muslim (pembahasan tentang shalat/222), An-Nasa`i (169) dan Ibnu Majah (3841).

perbuatan yang dapat menyebabkan kemurkaan Allah baik dari dirinya maupun dari umatnya.

بِمُعَافَاتِكَ (dengan sifat maaf-Mu), menggunakan ***shighah al mubalaghah*** (bentuk yang menunjukkan keluarbiasaan), sehingga artinya adalah berlindung dengan sifat maaf-Mu yang maha banyak. مِنْ عُقُوبَتِكَ (dari siksaan-Mu) yang akan terjadi lantaran kemurkaan-Mu. Di sini beliau berlindung dengan sifat rahmat dari sifat murka Allah karena rahmat Allah mendahului kemurkaan-Nya.

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ (Aku berlindung kepada-Mu dari-Mu). Karena, tidak ada yang berkuasa mencegah-Mu maka aku berlindung kepada-Mu dari segala yang berasal dari-Mu pula.

لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ (Tak dapat kuhitung pujian untuk-Mu). Ath-Thibi berkata, "Asal makna dari kata الإحصاء adalah menghitung dengan batu kerikil. Arti prashe ini adalah "Aku tak dapat menghitung pujian untuk-Mu yang sepantasnya Engkau sandang."

أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ (Engkau sebagaimana yang Kau pujikan untuk Dirimu). Kata مَا dalam hal ini adalah kata sambung (*maushulah*) atau kata yang disifati sedangkan huruf كَ berarti seperti atau sebagaimana. Demikian yang dikatakan oleh Ath-Thibi.

Syaikh Izzuddin bin Abdus Salam pernah ditanya, "Bagaimana bisa diserupakan dzat-Nya dengan pujian terhadap-Nya padahal keduanya sangat berbeda?" Dia menjawab, "Dalam teks ini ada kata yang tidak disebutkan, yang sejatinya adalah, "Pujian yang pantas bagi-Mu seperti pujian-Mu terhadap diri-Mu." Dengan demikian ada mudhaf yang dihilangkan dari mubtada`, sehingga dhamir yang seharusnya majrur menjadi *marfu'*."

Al Khaththabi berkata, "Dalam doa ini terdapat makna yang sangat halus, yaitu minta perlindungan Allah dari kemurkaan-Nya dengan keridhaan-Nya, dari siksa-Nya dengan sifat pemaaf-Nya. Tatkala sampai pada penyebutan yang tidak ada lawan katanya, yaitu

kata Allah itu sendiri, maka perlindunganpun diharapkan dari diri Allah itu sendiri bukan kepada yang lain. Arti dari ini semua adalah bahwa minta ampun dari kekurangan dalam melaksanakan sesuatu yang wajib merupakan salah satu bentuk dari pujian terhadap Allah sekaligus bentuuk ibadah yang benar. Kalimat "Aku tak dapat menghitung pujian untuk-Mu" maksudnya aku tak mampu dan tak sanggup mencapai yang semestinya." Selesai (Al Khaththabi).

An-Nawawi berkata, "Dalam hadits ini ada dalil bagi ahlus sunnah tentang bolehnya menyandingkan kata-kata yang bermakna kejahatan kepada Allah, sebagaimana kebaikan bisa disandingkan dengan nama-Nya, yaitu seperti kalimat, "kemurkaan-Mu, siksa-Mu." *Wallahu a'lam*.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim dan Ibnu Majah."